

ABDURRAHMAN AL-JAZIRI

FIQH EMPAT MADZHAB

BAGIAN IBADAT
(PUASA, ZAKAT, HAJI, KURBAN)

PENGANTAR:

PROF. K.H. ALI YAFIE

ALIHBAHASA:

PROF. H. CHATIBUL UMAM & ABU HURAIRAH

4



DARUL ULUM PRESS

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB PUASA	3
Pembagian Puasa	4
BAGIAN PERTAMA: PUASA FARDHU	6
Puasa Ramadhan, dll.	6
– Dalil Puasa Ramadhan	6
– Rukun Puasa	8
– Syarat Puasa	9
– Menetapkan Bulan Ramadhan	16
– Bila Hilal telah Ditetapkan di Suatu Daerah	21
– Dapatkan Ketentuan Ahli Nujum dijadikan Dasar ?	22
– Hukum Mengamati Hilal	22
– Perlukah Keputusan Hakim dalam Masalah Puasa ?	23
– Menetapkan Bulan Syawal	24
– Puasa pada Hari yang Meragukan (<i>Yawm al-Syakk</i>)	25
BAGIAN KEDUA: PUASA HARAM	29
– Puasa pada Hari Id	29
– Puasa Seorang Wanita Tanpa Seizin Suaminya	29
BAGIAN KETIGA: PUASA SUNNAT	31
– Puasa Tanggal 9 dan 10 Muharram, Puasa Hari Terang Bulan	31
– Puasa Hari Arafah	31
– Puasa Hari Kamis dan Senin	32
– Puasa Enam Hari Bulan Syawal	32
– Puasa Selang Sehari	33
– Puasa Rajab, Sya'ban dan Bulan-Bulan Suci	33
Memulai Puasa Sunnat lalu Membatalkannya	34

	Halaman
BAGIAN KEEMPAT: PUASA MAKRUH.....	35
– Puasa Hari Jum'at, Tahun Baru Masehi, Pesta Besar, Sehari atau Dua Hari Sebelum Ramadhan	35
Hal-Hal yang Membatalkan Puasa	37
Hal-Hal yang Mewajibkan Qadha sekaligus Kifarat	37
Hal-Hal yang Mewajibkan Qadha tanpa Kifarat dan yang Tidak Mewajibkan apa-apa	46
Hal-Hal yang Makruh dan Tidak Makruh bagi Orang yang sedang Puasa	54
Hukum Orang yang Batal Puasanya ketika Menunaikan Puasa Ramadhan	59
Alasan yang Membolehkan Tidak Puasa	60
Hal-Hal yang Mustahabb (Sunnat) bagi Orang yang Puasa	67
Mengqadha Puasa Ramadhan	69
Kifarat yang Wajib atas Orang yang Tidak Berpuasa Ramadhan dan Hukum Kifarat bagi yang Tidak Mampu Membayar	72
I'TIKAF	79
Pengertian dan Rukunnya	79
Pembagian I'tikaf dan Masanya	79
Syarat-Syarat I'tikaf dan Hukum I'tikaf Seorang Wanita Tanpa Seizin Suaminya	79
Hal-Hal yang Membatalkan I'tikaf	84
Hal-Hal yang Makruh dalam I'tikaf dan Adab I'tikaf	90
BAB ZAKAT	95
Pengertian	95
Hikmah dan Dalilnya	96
Syarat Wajib Zakat	97
Hukum Zakat bagi Orang Kafir ?	98
Hukum Zakat Maskawin Seorang Wanita	99
Nisab Zakat dan Batas Waktu Setahun (:Hawl)	102
Merdeka dan Bebas dari Hutang	104
Hukum Menzakati Rumah Tempat Tinggal, Pakaian, Perabot Rumah dan Permata Berharga	106

	Halaman
Macam-Macam Harta yang wajib Dizakati	107
Syarat-Syarat Zakat Unta, Sapi dan Kambing	108
Zakat Unta	110
Zakat Sapi/Kerbau	116
Zakat Kambing	120
Zakat Emas dan Perak	121
Zakat Piutang	124
Zakat Uang Kertas (Banknote)	128
Zakat Barang Dagangan	130
– Barang Dagangan itu Sendiri atautkah Harganya yang wajib dizakati	138
Zakat Emas dan Perak yang Dicampur	140
Zakat Hasil Tambang dan Rikaz	141
Zakat Tanaman dan Buah-buahan	148
Penyaluran Zakat	157
ZAKAT FITRAH	169
BAB HAJI	177
Pengertian Haji	177
Hukum Dan Dalilnya	177
Kapan Haji itu Menjadi Wajib ?	179
Syarat Wajib Haji	179
Syarat Sahnya Haji	187
Rukun Haji	190
<i>Rukun Pertama: Ihram</i>	190
– Miqat Ihram	191
– Hal-hal yang Mesti Dilakukan Sebelum Memulai Ihram	194
– Hal-hal yang Tidak Boleh Dilakukan Setelah Memasuki Ihram ...	194
– Menutup Wajah dan Kepala bagi Wanita yang Sedang Ihram	203
– Memakai Pakaian yang Dichelup dengan Sesuatu yang Haram ...	203
– Mencium dan Membawa Wewangian ketika Ihram	204
– Memotong Rambut Kepala atau Lainnya ketika Ihram	205
– Memakai Pacar ketika Ihram	205

	Halaman
- Bolehkah Orang yang Sedang Ihram Makan atau Minum yang Mengandung Wewangian	206
- Bercelak pada yang Mengandung Wewangian; Memakai Minyak Rambut dan Badan	207
- Hukum Memotong Rumput dan Pohon di Tanah Haram	208
- Yang Boleh Dilakukan oleh Seorang yang Ihram	211
- Mencuci Kepala dan Badan serta Berteduh	212
- Hal-hal yang Dituntut Dilakukan oleh Orang yang Ihram untuk Memasuki Mekah	213
<i>Rukun Kedua : Tawaf Ifadhah</i>	216
- Pengertian Tawaf Ifadhah	216
- Waktu Tawaf Ifadhah	216
- Syarat-syarat Tawaf	218
- Sunnat dan Wajib-wajib Tawaf	222
<i>Rukun Ketiga : Sa'i antara Shafa dan Marwah</i>	229
- Syarat, Cara dan Sunnat Sa'i	229
<i>Rukun Keempat : Datang ke Padang Arafah dan Cara Melaksanakan Wukuf</i>	235
Wajib-Wajib haji	243
Sunnat-Sunnat haji	251
Hal-hal yang Tidak Boleh Dilakukan Ketika Haji	260
Hal-hal yang Membatalkan Haji	260
Hal-hal yang Menyebabkan Wajibnya Fidyah dan Penjelasan Arti Tahallul	265
Denda Berburu Binatang sebelum Tahallul dari Ihram	274
Pembahasan Umrah	284
- Hukum dan Dalilnya	284
- Syarat-syarat Umrah	286
- Rukun-rukun Umrah	287
- Miqat Umrah	287
- Wajib-wajib Umrah, Sunnat-sunnatnya dan Hal-hal yang Membataalkannya	291

	Halaman
Pembahasan Qiran, Tamattu', dan Ifrad	293
Pembahasan Tentang Had-y	310
- Pengertian Had-y	310
- Pembagian Had-y	311
- Waktu dan Tempat Penyembelihan	311
- Hukum Makan Daging Had-y	314
- Syarat-syarat Had-y	314
Mendapat Halangan atau Ketinggalan Haji (<i>Al-ihshar dan Al-Fawat</i>)	318
Menghajikan Orang Lain	327
Ziarah ke Kuburan Nabi Muhammad SAW	338
PEMBAHASAN HEWAN KURBAN	351
- Pengertian Kurban	351
- Dalil Kurban	351
- Hukum Kurban	352
- Syarat-syarat Kurban	352
- Bila Tidak Membaca Bismillah Ketika Menyembelih Kurban	363
- Hal-hal yang Mandub dan Makruh dalam Kurban	364
- Cara Memotong Hewan (Arab : <i>Dzakat</i>)	370

BAB PUASA

Pengertian

Arti *al-shiyam* (puasa) secara bahasa adalah menahan diri dari sesuatu. Bila seseorang menahan diri untuk tidak bicara atau makan sehingga ia tidak bicara dan tidak makan, maka secara bahasa ia disebut *sha-im* (berpuasa). Salah satu contoh yang menunjukkan hal itu adalah firman Allah SWT:

إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا (مريم : ٢٦)

“Sesungguhnya aku telah bernadzar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah...” (Q.s. 19 : 26)

Pengertian puasa (dalam ayat di atas) adalah diam tidak berbicara.

Sedangkan pengertian *al-shiyam* dalam istilah syara' adalah menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa sehari penuh, dari terbit fajar shadiq hingga terbenam matahari, dengan syarat-syarat yang akan dijelaskan nanti. Pengertian ini disepakati antara Hanafiyah dan Hanabilah. Sedangkan Malikiyah dan Syafi'iyah menambahkan kata “dengan niat” pada akhir kalimat di atas. Yang demikian itu karena menurut Hanafiyah dan Hanabilah, niat bukanlah termasuk rukun puasa, maka ia tidak termasuk bagian dari pengertian puasa. Namun demikian, niat adalah syarat yang harus, tidak boleh tidak. Maka barangsiapa tidak berniat sesuai dengan *kaifiyat* yang akan dijelaskan nanti, berarti puasanya batal, secara sepakat.

Dari sini Anda tahu bahwa perbedaan pendapat dalam masalah niat antara syarat atau rukun merupakan filsafat fiqh yang perlu diketahui oleh para pelajar. Untuk selain pelajar (cukuplah) dengan mengetahui bahwa niat puasa itu hukumnya wajib; tanpa niat, puasa itu tidak sah.

Pembagian Puasa

Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat bahwa puasa itu dibagi menjadi empat bagian:

1. Puasa fardhu, yaitu puasa bulan Ramadhan secara tunai (*ada'*) maupun qadha', puasa kifarar dan puasa nadzar.
2. Puasa sunnat.
3. Puasa haram.
4. Pasa makruh.

Masing-masing dari keempat bagian ini akan dijelaskan nanti menurut pendapat tiga madzhab. Sedangkan Hanafiyah berpendapat bahwa pembagian puasa itu banyak. Perhatikanlah pada catatan kaki di bawah ini.¹⁾

1)...

- **Hanafiyah:** Pendapat mereka berbeda-beda dalam masalah puasa nadzar. Baik nadzar itu tertentu, yaitu bernadzar untuk puasa pada hari tertentu, misalnya hari Kamis; ataupun tidak tertentu, misalnya ia bernadzar untuk puasa sehari atau satu bulan tanpa menentukannya. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa mengqadha' puasa nadzar ini hukumnya wajib, bukan fardhu. Dan telah Anda ketahui dari penjelasan terdahulu bahwa "wajib" menurut mereka sama artinya dengan sunnat muakkad. Maka yang meninggalkannya itu tidak disiksa dengan api neraka, sekalipun ia tidak bisa memperoleh syafaat Nabi pilihan (Muhammad SAW). Alasan yang berpendapat demikian bahwa perintah menepati nadzar yang ditegaskan dengan firman Allah yang menyatakan:

وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ (الحج: ٢٩)

"Hendaklah mereka menepati nadzar mereka" (Q.s. 22:29)

Ayat ini bukanlah ayat *qath'iyah al-dalalah*, karena bagi yang bernadzar kemaksiatan tidak wajib menepatinya. Bila suatu ayat mengecualikan nadzar maksiat, berarti ayat itu tidak *qath'iyah al-dalalah* atas fardhunya menepati nadzar. Juga Hanafiyah membedakan antara qadha' shalat nadzar dan qadha' shalat fardhu. Mereka berpendapat, bila seseorang bernadzar untuk

melaksanakan shalat dua rakaat karena Allah, misalnya, maka ia tidak sah melaksanakannya setelah shalat Ashar. Beda halnya bila ia ketinggalan shalat Shubuh, misalnya, maka ia boleh mengqadha'nya setelah shalat Ashar. Ini menunjukkan bahwa nadzar itu hukumnya wajib, bukan fardhu, karena pelaksanaannya berbeda dengan shalat fardhu.

Sebagian dari mereka berpendapat bahwa menepati nadzar itu hukumnya fardhu. Barangsiapa bernadzar untuk puasa satu hari atau lebih secara tertentu atau bernadzar untuk puasa satu hari tanpa tertentu, ia fardhu menepati nadzar tersebut. Kefardhuan tadi tidaklah ditetapkan dengan ayat yang menyatakan:

وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ

Pendapat inilah yang *rajih* menurut Hanafiyah; dan pendapat ini juga dikemukakan oleh beberapa imam lainnya. Maka berdasarkan pendapat yang pertama di atas, puasa itu dibagi menjadi delapan bagian:

1. Puasa fardhu tertentu, seperti puasa Ramadhan yang dilaksanakan pada waktunya.
2. Puasa fardhu tidak tertentu, seperti puasa Ramadhan yang diqadha' di luar waktunya. Bagi yang ketinggalan puasa sebulan Ramadhan (penuh) atau sebagiannya, maka ia tidak wajib mengqadha'nya pada waktu khusus. Yang semisal adalah puasa kifarar; puasa ini adalah fardhu tidak tertentu.
3. Puasa wajib tertentu, seperti nadzar tertentu.
4. Puasa wajib tidak tertentu, seperti nadzar kapan saja (*nadzar mutlak*).
5. Puasa *nafilah*.
6. Puasa sunnat.
7. Puasa *mustahabb*.
8. Puasa makruh *tanzih* atau *tahrim*.

Jadi puasa menurut mereka ini ada delapan.

Sedang berdasarkan pendapat yang kedua, puasa itu terbagi menjadi tujuh bagian:

1. Puasa fardhu tertentu, yaitu puasa yang mempunyai waktu khusus, seperti puasa Ramadhan *ada'* (yang dilaksanakan pada waktunya) dan puasa nadzar tertentu.

BAGIAN PERTAMA: PUASA FARDHU

Telah Anda ketahui bahwa puasa fardhu adalah puasa pada bulan Ramadhan baik secara tunai (*ada'*) maupun qadha, kemudian puasa kifarar, dan puasa nadzar. Telah Anda ketahui pula bahwa ketentuan ini disepakati oleh para Imam madzhab, walaupun ada sebagian dari madzhab Hanafiyah yang menyangkal dalam masalah puasa nadzar. Ia berpendapat bahwa puasa nadzar itu hukumnya wajib, bukan fardhu. Berikut ini adalah penjelasan pembagian puasa yang telah disebutkan tadi secara tertib.

Puasa Ramadhan:

Dalil Puasa Ramadhan

Puasa Ramadhan hukumnya fardhu 'ain bagi setiap mukallaf yang mampu melaksanakannya. Puasa itu difardhukan pada tanggal 10 Sya'ban satu setengah tahun setelah Hijrah. Dalil difardukannya ditegaskan dalam Kitab Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'. Adapun dari Kitab adalah firman Allah:

2. Puasa fardhu tidak tertentu, yaitu yang tidak mempunyai waktu khusus, seperti puasa Ramadhan qadha' dan puasa nadzar tidak tertentu.
3. Puasa Wajib, yaitu puasa tathawwu' setelah dimasuki. Barangsiapa menginginkan puasa tathawwu' pada hari Kamis, misalnya, lalu ia memasuki puasa itu, maka ia wajib menyempurnakan puasanya, di mana bila ia berhenti (membatalkan), berarti berdosa kecil sebagaimana telah dikemukakan terdahulu. Demikian juga wajib mengqadhanya bila membatalkannya. Yang semisal adalah puasa i'tikaf yang bukan nadzar, hukumnya juga wajib.
4. Puasa haram.
5. Puasa sunnat.
6. Puasa *nafilah*.
7. Puasa makruh.

Penjelasan dari masing-masing bagian akan dijelaskan setelah ini.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa..."

dan seterusnya hingga ayat yang berbunyi:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ (البقرة : ١٨٣-١٨٥)

"Bulan Ramadhan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al-Qur'an..." (Q.s. 1:183-185).

Kata "syahr ramadhan" dalam ayat di atas adalah *khavar* (predikat) dari *mubtada'* (subjek) yang dibuang, yaitu *syahr ramadhan*. Dalam arti kata lain, bahwa yang diwajibkan atas kamu untuk puasa adalah (pada) bulan Ramadhan...dst. Dan firman Allah SWT yang menyatakan:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (البقرة : ١٨٥)

"Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya, tidak musafir) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu" (Q.s. 1:185).

Adapun dalil dari Sunnah, antara lain adalah sabda Rasulullah SAW:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ (رواه البخارى ومسلم عن ابن عمر)

"Islam itu dibangun atas lima (dasar), yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu Rasul Allah, mendirikan shalat, memberi zakat, menunaikan haji dan berpuasa pada bulan Ramadhan." (H.R. Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu 'Umar).

Adapun dari ijma', para Imam sepakat bahwa puasa bulan Ramadhan itu hukumnya fardhu; dan tak seorang pun dari kaum muslimin yang menyangkal ini. Kefardhuannya itu dapat diketahui dari agama secara aksioma; dan yang mengingkarinya itu dihukumi kafir, sama seperti orang yang mengingkari kefardhuan shalat, zakat dan haji.

Rukun Puasa

Menurut Hanafiyah dan Hanabilah, puasa itu mempunyai satu rukun, yaitu menahan diri dari segala yang dapat membatalkan puasa yang akan dijelaskan nanti. Sedangkan menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.²⁾

2)...

– **Malikiyah:** Di antara mereka terjadi perbedaan pendapat, sebagian berpendapat bahwa rukun puasa ada dua:

1. Menahan diri
2. Niat.

Maka pengertian puasa tidaklah terwujud tanpa kedua rukun ini. Sebagian yang lain lebih cenderung menganggap niat sebagai syarat, bukan rukun, sehingga pengertian puasa dapat terwujud dengan menahan diri saja.

– **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa rukun puasa itu ada tiga:

1. Menahan diri dari segala yang dapat membatalkan puasa.
2. Niat.
3. Orang yang puasa.

Maka pengertian puasa —menurut mereka— tidak terwujud tanpa ketiga rukun ini. Dan telah Anda ketahui bahwa Hanabilah dan Hanafiyah

Syarat Puasa

Syarat-syarat puasa dibagi menjadi:

1. Syarat wajib
2. Syarat sah
3. Syarat pelaksanaan, sesuai dengan rincian pendapat dari berbagai madzhab pada catatan kaki di bawah ini.³⁾

berpendapat bahwa "niat" dan "orang yang puasa" merupakan syarat yang ada di luar pengertian puasa, namun demikian keduanya itu harus.

3)...

– **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa syarat puasa itu dibagi menjadi dua bagian: *Pertama*, syarat wajib. *Kedua*, syarat sah.

Adapun syarat wajibnya ada empat, yaitu:

1. Baligh. Maka puasa itu tidak wajib bagi anak kecil. Akan tetapi ia harus diperintahkan ketika usianya telah mencapai tujuh tahun, sekiranya mampu. Dan hendaklah dipukul dalam usia sepuluh tahun bila ia tidak mau melakukannya. Hanafiyah sependapat dalam hal ini. Sedangkan Malikiyah berpendapat bahwa wali anak kecil itu tidak wajib dan tidak pula *mandub* memerintahkan anak kecil untuk puasa, sekalipun anak itu telah remaja (hampir baligh). Hanabilah berpendapat bahwa yang menjadi tolok ukur dalam hal itu adalah adanya kemampuan dan kesanggupan. Bila anak itu telah remaja dan sanggup berpuasa, maka diwajibkan bagi wali menyuruhnya puasa; dan hendaklah dipukul bila tidak mau melakukannya.
2. Islam. Maka seorang kafir tidak diwajibkan untuk puasa, sekalipun ia mendapat siksa di akhirat nanti karena meninggalkan puasa itu. Sedangkan orang murtad (keluar dari Islam) tetap wajib puasa. Maka setelah kembali kepada Islam ia dituntut mengerjakannya.
3. Berakal. Maka orang gila tidak wajib mengerjakannya, kecuali apabila hilangnya akal itu disebabkan suatu pelanggaran (melampaui batas) maka ia harus mengqadha nya setelah sadar. Yang semisal adalah orang mabuk, bila mabuknya itu karena suatu pelanggaran. Maka ia harus mengqadha nya. Sedang apabila mabuknya bukan karena pelanggaran, misalnya ia minum dari sebuah bejana yang diduga air, ternyata isinya khamar yang karenanya ia mabuk, maka ia tidak dituntut mengqadha

puasa selama mabuknya. Sedangkan orang pingsan wajib mengqadha secara mutlak, baik pangsannya itu karena pelanggaran ataupun bukan.

4. Ada kemampuan secara fisik dan syara'. Maka puasa itu tidak wajib bagi orang yang tidak mampu karena tua atau sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh, sebab mereka ini tidak memiliki kemampuan fisik. Dan tidak wajib pula bagi yang sedang haid, sebab ia tidak memiliki kemampuan syara'.

Adapun syarat sahnya puasa ada empat juga, yaitu:

1. Tetap Islam pada saat puasa. Maka puasa itu tidak sah dikerjakan oleh orang kafir tulen maupun orang murtad.
2. *Tamyiz* (kemampuan membedakan baik dan buruk). Maka puasa itu tidak sah dikerjakan oleh orang yang tidak mumayiz. Bila ia gila, maka puasanya tidak sah, sekalipun gilanya itu hanya berlangsung sesaat di waktu siang. Sedang apabila ia mabuk atau pingsan, maka puasanya tidak sah bila tidak mumayiznya itu menghabiskan seluruh waktu siang. Sedang apabila hanya terjadi pada sebagian siang saja, maka puasanya sah. Syarat *tamyiz* (kemampuan membedakan) ini cukup walau hanya secara hukumnya saja. Jika ia telah berniat puasa sebelum fajar, lalu tidur hingga matahari terbenam, maka puasanya sah, sebab secara hukum ia adalah mumayiz.
3. Bebas dari haid, nifas dan *wiladah* (melahirkan) ketika puasa, sekalipun orang yang melahirkan itu tidak melihat adanya darah.
4. Waktunya memungkinkan untuk puasa. Maka tidak sah puasa pada dua hari *Id* (Fitri dan Adha) serta pada hari-hari *tasyriq*, karena pada waktu-waktu ini tidak dapat dilaksanakan puasa. Di antaranya juga adalah pada hari *syakk* (akhir Sya'ban yang dimungkinkan telah masuk Ramadhan), kecuali apabila ada sebab yang menuntutnya demikian, misalnya ia berpuasa untuk mengqadha puasa yang menjadi tanggungannya, atau bernadzar untuk puasa pada hari Senin depan, lalu bertepatan dengan hari *syakk*, maka boleh; atau ia biasa puasa pada hari Kamis, lalu bertepatan dengan hari *syakk*, maka ia juga boleh. Sedang apabila ia sengaja berpuasa karena hari *syakk*, maka puasanya tidak sah, sebagaimana hal ini akan dijelaskan nanti dalam pembahasan "Puasa Hari Syakk". Demikian juga bila ia berpuasa pada tengah bulan kedua bulan Sya'ban atau sebagian darinya, maka puasanya itu tidak sah dan hukumnya haram, kecuali apabila ada sebab yang menuntutnya berpuasa seperti sebab-sebab yang akan dijelaskan nanti dalam masalah hari *syakk*; atau puasa tengah bulan kedua itu ia gabungkan dengan puasa tengah bulan pertama sekalipun hanya sehari.

Inilah beberapa syarat puasa menurut Syafi'iyah, dan tidak termasuk di

dalamnya niat, sebab niat merupakan rukun, sebagaimana telah dikemukakan terdahulu; dan ia wajib memperbaharui niat itu setiap hari hendak puasa dan harus dilakukan pada malam hari sebelum fajar, sekalipun pada waktu Maghrib, meskipun setelah berniat lalu terjadi sesuatu yang dapat membatalkan puasa di malam hari. (Itu tidak apa-apa) sebab puasa itu dikerjakan pada siang hari, bukan malam, sekalipun puasanya itu fardhu, seperti puasa Ramadhan, kifarat dan nadzar. Maka niat itu harus dilakukan pada waktu malam sambil menentukan puasa yang hendak ia kerjakan. Misalnya dengan berniat "Aku besok akan berpuasa Ramadhan atau berpuasa nadzar, dsb." Dan disunnatkan mengucapkan niat itu dengan lisannya, sebab lisan adalah penguat bagi hati. Misalnya dengan mengucapkan:

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ فَرَضِ رَمَضَانَ الْحَاضِرِ لِلَّهِ تَعَالَى

"Aku berniat puasa besok untuk menunaikan fardhu bulan Ramadhan yang sekarang karena Allah Ta'ala."

Sedang apabila puasa yang ia lakukan itu *nafilah*, maka niatnya itu cukup dilakukan ketika puasa, sekalipun pada siang hari, dengan syarat sebelum matahari tergelincir (*zawal*); dan dengan syarat sebelum berniat ia tidak melakukan sesuatu yang dapat membatalkan puasa, berdasarkan pendapat yang *rajih* (kuat). Makan sahur tidaklah berarti menggantikan fungsi niat dalam semua macam puasa, kecuali bila ketika bersahur terdetik dalam hatinya untuk puasa dan berniat, misalnya bersahur dengan niat untuk puasa. Demikian juga bila ia tidak mau makan ketika fajar terbit karena khawatir batal, maka yang demikian ini dapat menggantikan fungsi niat.

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa syarat-syarat puasa ada tiga macam:

Pertama: Syarat wajib puasa.

Kedua : Syarat wajib melaksanakan puasa.

Ketiga : Syarat sah melaksanakan puasa.

Syarat wajib puasa ada tiga, yaitu:

1. Islam. Orang kafir tidak wajib puasa, karena ia tidak diperintahkan untuk melaksanakan cabang-cabang syari'at, sebagaimana telah dikemukakan terdahulu. Demikian juga ia tidak sah melaksanakannya, karena niat merupakan syarat sahnya puasa, sebagaimana akan dijelaskan nanti. Dan telah dikemukakan terdahulu bahwa niat (ibadah) tidak sah kecuali oleh seorang muslim. Maka "Islam" merupakan syarat wajib sekaligus syarat sah.

2. Berakal. Orang gila tidak wajib puasa ketika gila berlangsung. Jika ia gila selama setengah bulan, kemudian sadar, maka wajib berpuasa pada sisa hari-hari setelahnya; dan wajib mengqadha puasa yang tertinggal. Sedang apabila sadarnya itu setelah sempurna satu bulan, ia tidak wajib mengqadha. Yang semisal dengan orang gila adalah orang pingsan dan orang tidur bila ia terkena penyakit tidur sebelum memasuki bulan Ramadhan, dan terus tidur (tanpa putus) hingga akhir bulan.
3. Baligh. Anak kecil tidak wajib puasa, sekalipun mumayiz. Namun hendaklah ia disuruh puasa bila usianya telah tujuh tahun; dan ketika usianya mencapai sepuluh tahun hendaklah dipukul bila tidak mau juga untuk puasa sementara ia mampu.

Adapun syarat wajib melaksanakan puasa ada dua, yaitu:

1. Sehat. Orang sakit tidak wajib melaksanakan puasa, sekalipun ia diperintahkan mengqadha nya setelah sembuh.
2. Mukim. Orang musafir tidak wajib melaksanakan puasa, sekalipun ia wajib mengqadha nya.

Adapun syarat sah melaksanakan puasa ada dua juga, yaitu:

1. Suci dari haid dan nifas. Seorang yang sedang haid dan nifas tidak sah melaksanakan puasa, sungguhpun puasa itu wajib baginya.
2. Niat. Maka pelaksanaan puasa itu tidak sah kecuali dengan niat, untuk membedakan macam-macam ibadat dari ibadat-ibadat lainnya. Ketentuan (ukuran) yang cukup dalam niat adalah hendaknyanya hatinya tahu bahwa ia akan berpuasa ini. Dan disunnatkan baginya melafadzkan niat tersebut. Adapun waktunya setiap hari setelah matahari terbenam hingga sebelum tengah siang; sedang pengertian siang dalam ketentuan syara' adalah dari tersebarnya cahaya di ufuk Timur ketika terbit fajar hingga matahari terbenam. Waktu ini kemudian dibagi menjadi dua; dan niat itu hendaklah dilakukan pada separoh bagian pertama di mana sisa siang hingga terbenamnya matahari lebih banyak dari siang yang terlewatkan. Jika ia tidak sempat berniat pada malam hari setelah terbenamnya matahari sehingga memasuki waktu pagi tanpa niat namun tetap dalam keadaan menahan diri (dari segala yang membatalkan puasa), maka ia boleh berniat sampai waktu sebelum separoh siang seperti yang telah disebutkan di atas. Setiap hari pada bulan Ramadhan harus selalu dengan niat; dan sahur itu sendiri adalah niat, kecuali bila pada waktu bersahur ia sengaja berniat untuk tidak puasa. Jika telah berniat puasa pada awal malam, kemudian ia mengulang niatnya lagi sebelum terbit fajar, maka pengulangan niat itu

sah dalam semua macam puasa. Untuk puasa Ramadhan, puasa nadzar tertentu dan puasa *nafilah*, boleh dengan "niat puasa" begitu saja; atau berniat puasa *nafilah* dari malam hingga waktu sebelum separoh siang. Akan tetapi yang afdhal hendaklah menetapkan niat itu dan menentukannya. Bila ia berniat puasa hari lain pada bulan Ramadhan, baik itu puasa nadzar atau puasa *mandub*, maka niatnya itu tetap (sah) sebagai niat Ramadhan, kecuali bila ia seorang musafir dan berniat puasa wajib, maka niatnya itu sah sebagai niat puasa wajib, karena ia diberikan keringanan untuk berbuka ketika dalam perjalanan. Sedang untuk puasa qadha, kifarat dan nadzar mutlak, maka niatnya harus ditetapkan dan ditentukan. Berpuasa pada hari-hari yang dilarang, seperti pada hari Id (Fitri dan Adlha) dan hari *tasyriq* adalah sah, namun hukumnya haram. Jika ia bernadzar untuk puasa pada hari-hari itu, maka nadzarnya sah, dan ia wajib mengqadha nya pada hari-hari yang lain. Jika ia qadha' pada hari-hari yang dilarang puasa, yang demikian itu sah, tapi ia berdosa.

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa untuk puasa itu ada syarat wajib saja, syarat sah saja, syarat wajib dan sah sekaligus.

Syarat wajibnya ada dua, yaitu:

1. Baligh,
2. Mampu berpuasa.

Maka anak kecil tidak wajib berpuasa, sekalipun ia telah remaja (hampir baligh). Walinya tidak wajib dan tidak juga *mandub* menyuruhnya puasa. Demikian pula puasa itu tidak wajib bagi orang yang tidak mampu.

Adapun syarat sahnya ada tiga, yaitu:

1. Islam. Maka puasa itu tidak sah dilaksanakan oleh orang kafir, sekalipun hukumnya wajib baginya dan disiksa dengan meninggalkannya sebagai tambahan atas siksa kekafirannya.
2. Waktu yang dibolehkan puasa. Maka puasa itu tidak sah dilaksanakan pada hari Id.
3. Niat, berdasarkan pendapat yang *rajih*.

Rincian tentang hukum-hukumnya akan dijelaskan nanti.

Adapun syarat wajib dan sahnya sekaligus ada tiga, yaitu:

1. Berakal. Maka puasa itu tidak wajib bagi orang gila dan pingsan, juga tidak sah. Sedangkan tentang hukum wajibnya mengqadha', maka dalam hal ini terdapat rincian pendapat. Kesimpulannya bahwa bila seseorang

pingsan selama satu hari penuh, dari terbit fajar hingga terbenam matahari; atau ia pingsan pada sebagian banyak dalam sehari, baik ia sadar ketika berniat ataupun tidak dalam kedua bentuk tadi; atau ia pingsan selama setengah hari atau kurang sementara ia tidak sadar pada waktu berniat dalam dua hal tadi, maka dalam semua bentuk ini ia wajib mengqadha setelah kembali sadar. Sedang apabila ia pingsan selama setengah hari sementara ia sadar pada waktu berniat dalam dua bentuk tadi, maka ia tidak wajib mengqadha bila ia berniat sebelum pingsan. Gila dalam rincian ini hukumnya sama dengan pingsan. Dan diwajibkan baginya mengqadha berdasarkan rincian sebelumnya apabila ia gila atau pingsan, (yakni) bila hal itu berlangsung lama. Orang mabuk hukumnya sama dengan orang pingsan dalam masalah qadha, baik mabuknya itu karena sesuatu yang halal atau haram. Sedangkan bagi orang tidur, tidak wajib mengqadha puasa yang tertinggal dalam keadaan tidur, bila ia telah menetapkan niatnya di malam pertama bulan Ramadhan.

2. Bersih dari darah haid dan nifas. Maka puasa tidak wajib bagi wanita haid dan nifas, dan tidak juga sah. Bila ia telah bersih sesaat sebelum waktu fajar, maka wajib berniat puasa. Bagi wanita haid dan nifas wajib mengadha puasa Ramadhan yang ditinggalkannya setelah halangan itu hilang.
3. Masuk bulan Ramadhan. Maka puasa Ramadhan itu tidak wajib dan tidak juga sah dilaksanakan sebelum masuk bulan Ramadhan.

Sedangkan niat adalah syarat bagi sahnya puasa berdasarkan pendapat yang *rajih*, sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, yaitu kesengajaan untuk berpuasa. Sedang niat mendekatkan diri kepada Allah hukumnya *mandub*. Maka puasa itu tidak sah tanpa niat, baik untuk puasa fardhu atau *nafilah*.

Dalam berniat wajib menentukan puasa yang diniatkan bahwa puasa itu *nafilah* atau qadha atau nadzar, misalnya. Jika ia telah menetapkan niatnya, kemudian ragu, apakah ia berniat tathawwu' atau nadzar atau qadha, maka puasanya itu sah sebagai tathawwu'. Jika ragu, apakah ia berniat nadzar atau qadha, maka puasa itu tidak sah untuk salah satu dari keduanya, melainkan sah sebagai puasa *nafilah*, maka ia wajib menyempurnakannya.

Adapun waktunya untuk berniat adalah dari terbenamnya matahari hingga terbit fajar. Jika ia berniat puasa pada bagian terakhir malam, di mana fajar itu terbit langsung setelah niat, maka yang demikian sah. Yang lebih utama hendaklah niat itu dilakukan sebelum bagian terakhir malam, karena yang demikian itu lebih hati-hati. Apa-apa yang terjadi setelah niat, seperti makan,

minum, berjimak atau tidur tidaklah membatalkan niat tadi. Beda halnya dengan pingsan dan gila bila terjadi setelah niat, maka yang demikian itu membatalkan niat dan ia wajib memperbaharuiya bila waktunya masih ada setelah sadar. Niat itu tidak sah dilakukan pada siang hari untuk puasa apa saja, sekalipun puasa tathawwu'.

Untuk puasa yang wajib dilaksanakan secara terus menerus, seperti puasa Ramadhan, puasa kifar, kifar pembunuhan atau zihar, maka cukup berniat satu kali, selama belum terputus. Bila terputus karena sakit atau perjalanan (*safar*) dan lain sebagainya, maka ia wajib menentukan niat setiap malam sekalipun ia tetap terus puasa berdasarkan pendapat yang *mu'tamad*. Bila perjalanan dan sakitnya itu telah selesai, maka cukup berniat satu kali untuk sisa hari dari bulan itu. Sedang puasa yang tidak wajib dilaksanakan secara terus-menerus, seperti mengqadha puasa Ramadhan dan kifar sumpah (*kafarat al-yamin*), maka ia harus berniat setiap malam dan tidak cukup hanya dengan sekali berniat pada malam pertama.

Niat *hukmiyah* adalah cukup. Jika ia bersahur dan tidak terdetik dalam hatinya untuk puasa, tapi seandainya ia ditanya: "Mengapa Anda bersahur?" ia akan menjawab: "Saya bersahur untuk berpuasa", maka yang demikian itu cukup.

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa syarat puasa dibagi menjadi tiga bagian, yaitu (1) syarat wajib saja, (2) syarat sah saja, (3) syarat wajib dan sah sekaligus.

Syarat wajib puasa ada tiga, yaitu:

1. Islam
2. Baligh
3. Mampu berpuasa.

Maka anak kecil tidak wajib berpuasa, sekalipun ia telah remaja (hampir baligh). Bila anak itu mampu, maka walinya wajib menyuruhnya puasa; dan wajib memukulnya bila tidak mau. Bagi yang tidak mampu karena tua atau sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh, tidak wajib puasa. Sedangkan orang sakit yang bisa diharapkan sembuh, maka wajib berpuasa bila telah sembuh dan (wajib) mengqadha puasa yang tertinggal dari bulan Ramadhan.

Adapun syarat sahnya puasa ada tiga, yaitu:

1. Niat. Waktunya adalah pada malam hari dari terbenamnya matahari hingga terbit fajar bila puasanya itu fardhu; sedang bila puasanya itu *nafilah*, maka niatnya sah pada waktu siang, sekalipun setelah tergelincirnya

Menetapkan Bulan Ramadhan

Bulan Ramadhan dapat ditetapkan dengan menggunakan salah satu dari dua cara berikut:

Pertama: Dengan melihat hilal (bulan sabit) Ramadhan (yang dikenal dengan istilah "ru'yat"), yaitu bila di langit tidak ada suatu yang dapat menghalangi ru'yat, seperti awan, asap (kabut), abu atau lainnya.

Kedua: Dengan menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi tigapuluh hari, yaitu bila di langit ada penghalang (untuk dilakukan ru'yat) sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

matahari bila ia belum melakukan sesuatu yang dapat membatalkan puasa dari awal siang, seperti makan atau minum, misalnya. Dan ia wajib menentukan puasa yang diniatkannya bahwa puasa itu Ramadhan dan lain sebagainya.

2. Bersih dari darah haid.
3. Bersih dari darah nifas.

Maka puasa tidak sah dilakukan oleh wanita yang sedang haid atau nifas, sekalipun ia wajib mengqadha nya.

Sedangkan syarat wajib dan sahnya puasa sekaligus, ada tiga, yaitu:

1. Islam. Maka orang kafir tidak wajib dan tidak juga sah berpuasa sekalipun ia seorang murtad.
2. Berakal. Maka orang gila tidak wajib, juga tidak sah berpuasa.
3. Tamyiz (dapat membedakan baik dan buruk). Maka puasa itu tidak sah dilakukan oleh orang yang belum mumayiz, seperti anak kecil yang usianya belum tujuh tahun. Akan tetapi bila seseorang gila di tengah hari pada bulan Ramadhan, atau ia gila dan sadar di tengah hari pada bulan Ramadhan, maka ia wajib mengqadha hari itu. Sedang apabila ia gila sehari penuh atau lebih, maka ia tidak wajib mengqadha nya. Beda halnya dengan pingsan, ia wajib mengqadha puasanya, sekalipun pingsannya itu berlangsung lama. Orang mabuk dan tidur hukumnya sama dengan orang pingsan. Tidak ada perbedaan apakah ia mabuk karena suatu pelanggaran

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَافْطَرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ
شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ (رواه البخارى عن أبى هريرة)

"Puasalah kamu bila melihatnya (hilal Ramadhan) dan berbukalah kamu bila melihatnya (hilal Syawal); jika kamu terhalang oleh awan (untuk dapat melihat hilal), maka sempurnakanlah jumlah Sya'ban itu menjadi tigapuluh hari." (H.R. Imam Bukhari dari Abu Hurairah).

Makna Hadits di atas bahwa apabila langit cerah, maka perkara puasa bergantung pada ru'yah al-hilal (terlihatnya hilal). Karenanya tidak dibolehkan berpuasa kecuali apabila hilal Ramadhan telah terlihat. Sedang apabila di langit ada awan, maka hendaklah dikembalikan pada bulan Sya'ban. Artinya kita harus menyempurnakan hitungannya menjadi tigapuluh hari, di mana bila kurang dalam hitungan kita, maka kekurangan itu harus kita batalkan. Bila hitungan kita genap (tigapuluh hari), maka wajib puasa. Kaidah ini ditentukan oleh Syari' yang memerintahkan kita berpuasa, yaitu yang memiliki hak mutlak dalam menetapkan tanda-tanda yang diinginkan. Dia berkata kepada kita bahwa jika langit cerah dan memungkinkan ru'yat (melihat) hilal, maka amatilah dan berpuasalah ketika melihatnya. Jika tidak, maka jangan pula berpuasa. Sedang apabila langit mendung (berawan), maka hendaklah kembali kepada hisab (perhitungan) bulan Sya'ban dan menyempurnakannya menjadi tigapuluh hari.

Berdasarkan (dalil) inilah tiga imam madzhab menentukan pendapat mereka. Hanabilah menyangkal pendapat ini ketika langit sedang mendung (berawan), karena mereka mengambil lafadz lain yang ada dalam hadits yang berbeda, yaitu:

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَافْطَرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ

"Puasalah bila kamu melihatnya (hilal Ramadhan) dan berbukalah kamu bila melihatnya (hilal Syawal); dan jika kamu terhalang oleh awan, maka tentukanlah untuk puasa."

Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud kata: *فَاقْدُرُوا لَهُ* adalah *اِخْتِطُوا بِالصَّوْمِ* "ambililah keputusan yang berhati-hati dengan puasa". Hal ini oleh Hanabilah didasarkan pada praktek Ibnu 'Umar, seorang perawi Hadits. Telah menjadi kebiasaannya bahwa apabila bulan Sya'ban telah berlangsung duapuluh sembilan hari, beliau mengutus orang untuk melihat hilal (bulan sabit). Bila dapat melihatnya, maka itu (menunjukkan masuknya bulan Ramadhan) dan bila tidak melihatnya, sementara pandangannya tidak terhalang oleh awan atau abu, maka belumlah berpuasa; dan jika pandangannya terhalang oleh awan dsb., maka ia berpuasa. Dan hari itu tidak disebut sebagai hari *syakk*, bahkan hari *syakk* menurut mereka tidak ada, kecuali apabila hari itu cerah, sementara orang-orang enggan (tidak sungguh-sungguh) ketika melihat hilal. Akan kami sebutkan madzhab Hanabilah pada catatan kaki di bawah ini.⁴⁾

Sedangkan tatacara menentukan hilal, maka dalam hal ini terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab. Perhatikanlah pada catatan kaki di bawah ini.⁵⁾

4)...

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat, bila hilal tertutup awan ketika matahari terbenam pada tanggal 29 Sya'ban, maka tidak wajib menyempurnakan Sya'ban menjadi tigapuluh hari, melainkan wajib menentukan niat pada malam harinya dan berpuasa pada hari berikutnya. Baik kenyataannya pada hari itu masih Sya'ban atau sudah memasuki Ramadhan. Dan hendaklah meniatkan puasanya itu sebagai puasa Ramadhan. Bila ternyata di tengah-tengah puasanya itu ia tahu bahwa hari itu masih Sya'ban, maka ia tidak wajib menyempurnakan puasanya.

5)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat, bila di langit tidak ada suatu apapun yang dapat menghalangi ru'yat, maka wajib dilakukan ru'yat oleh sejumlah kaum muslimin yang nantinya informasi mereka ini dapat dijadikan pegangan. Batas

jumlahnya diserahkan sepenuhnya kepada keputusan Imam atau wakilnya. Maka dalam hal ini tidak harus tertentu jumlahnya, berdasarkan pendapat yang *rajih*. Dalam kesaksiannya itu disyaratkan berkata: "Saya menyaksikan (hilal)".

Bila di langit ada sesuatu yang menghalangi ru'yat, lalu ada seorang dari mereka memberitahukan bahwa ia melihat hilal, maka cukup dengan kesaksiannya, bila ia seorang muslim, adil, akil dan baligh. Dan tidak disyaratkan baginya mengatakan: "Saya menyaksikan (hilal)", sebagaimana juga tidak disyaratkan ada keputusan hukum dan tidak juga majlis pengadilan. Bila di langit ada penghalang, maka hilal itu tidak harus dilihat oleh sejumlah kaum muslimin, sebab ketika itu akan ada kesulitan dalam melakukan ru'yat. Tidak ada perbedaan dalam masalah saksi, antara laki-laki dan perempuan, merdeka atau hamba sahaya. Bila ada seorang —yang diterima kesaksiannya— melihat hilal, lalu ia mengabarkannya kepada orang lain, maka kesaksiannya itu sah. Bila orang yang kedua tadi pergi menyampaikan perkaranya kepada hakim dan ia membenarkan kesaksian orang yang pertama, maka hendaklah hakim itu menerima kesaksiannya. Yang semisal dengan orang adil dalam hal ini adalah orang yang tidak ketahuan prihal dirinya, berdasarkan pendapat yang lebih shahih.

Bagi yang melihat hilal —yaitu orang yang sah kesaksiannya— wajib menyatakan kesaksiannya pada malam itu juga di depan hakim, bila ia tinggal di kota. Bila tinggal di desa, maka hendaklah ia menyatakan kesaksiannya di depan khalayak di dalam masjid, sekalipun yang melihat itu seorang perempuan yang dipingit. Bagi yang melihat hilal dan yang membenarkan kesaksiannya wajib berpuasa, sekalipun kesaksiannya itu ditolak oleh hakim. Hanya saja bila mereka ini tidak puasa —ketika kesaksiannya ditolak— wajib mengqadha' puasa itu, namun tidak wajib kifarat.

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa bulan Ramadhan itu ditetapkan dengan ru'yat seorang yang adil, sekalipun prihal dirinya tidak diketahui, baik langit dalam keadaan cerah atau ada suatu penghalang yang dapat menyulitkan ru'yat. Saksi tersebut disyaratkan seorang muslim yang akil, baligh, merdeka, laki-laki, dan adil sekalipun hanya secara lahir. Dalam kesaksiannya itu ia harus mengatakan: "Saya menyaksikan", misalnya dengan mengatakan di hadapan hakim: "Saya bersaksi bawa saya benar-benar melihat hilal". Ia tidak harus mengatakan: "Besok sudah masuk bulan Ramadhan". Orang-orang tidak wajib berpuasa kecuali bila kesaksian itu telah didengar oleh hakim dan ia membenarkannya; atau mengatakan: "Bulan Ramadhan telah jelas bagi saya". Bagi yang melihat hilal dengan mata kepala sendiri wajib berpuasa Ramadhan

sekali pun tidak bersaksi di hadapan hakim, atau bersaksi akan tetapi kesaksiannya itu tidak diperhatikan. Demikian juga setiap orang yang membenarkannya wajib berpuasa bila telah sampai kepadanya kesaksiannya dan ia percaya dengan kesaksian itu; sekali pun yang melihat itu seorang anak kecil atau perempuan atau hamba atau orang fasik atau kafir.

– **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa hilal Ramadhan itu ditetapkan dengan ru'yat. Yang demikian itu dibagi menjadi tiga:

1. Hilal itu dilihat oleh dua orang yang adil. Yang dimaksud adil di sini adalah orang laki-laki, merdeka, baligh, akil, tidak melakukan dosa besar atau selalu melakukan dosa kecil atau melakukan sesuatu yang dapat merusak harga dirinya.
2. Hilal itu dilihat oleh banyak orang yang mana pemberitaan mereka itu dapat dijadikan dasar pegangan dan dijamin tidak melakukan kesepakatan untuk dusta. Mereka semua tidak mesti laki-laki, merdeka dan adil.
3. Hilal itu dilihat oleh satu orang; akan tetapi ru'yat oleh satu orang tidak dapat dijadikan ketetapan kecuali bagi dirinya sendiri atau orang yang diberitakannya, bila yang diberitakan tadi tidak mempunyai keperdulian terhadap masalah hilal. Bila ia mempunyai keperdulian terhadap masalah hilal, maka tidak boleh menetapkan bulan Ramadhan dengan ru'yat satu orang; walaupun ia sendiri wajib berpuasa ketika ia sendiri melihat hilal. Yang seorang tadi tidak disyaratkan laki-laki dan tidak pula merdeka. Bila orang itu tidak terkenal sebagai seorang pembohong, maka bagi mereka yang tidak mempunyai keperdulian dengan masalah hilal wajib berpuasa dengan sekedar pemberitahuan orang tadi, sekalipun ia seorang wanita atau hamba sahaya, (yaitu) bila hatinya yakin dengan pemberituannya dan merasa tenang (tidak was-was).

Bila hilal itu dilihat oleh dua orang adil atau oleh banyak orang, maka setiap orang yang mendengar darinya wajib puasa, sebagaimana juga wajib puasa bagi setiap orang yang menerima (informasi) ru'yat dari salah satu dua bagian pertama di atas. Hanya bila pemberitaan itu diperoleh dari dua orang adil, maka yang membawa berita dari masing-masing keduanya itu harus juga dua orang adil. Dalam membawa berita itu tidak harus dua-dua (dari orang adil tadi). Bila ada dua orang adil membawa berita dari satu orang, kemudian keduanya juga membawa berita yang sama dari orang lain, maka setiap orang yang menerima berita tersebut (dari kedua orang tadi) atau dari orang banyak wajib puasa.

Bila Hilal Telah Diputuskan di Suatu Daerah

Bila ru'yat telah diputuskan di suatu daerah, maka bagi daerah lainnya wajib puasa. Tidak ada perbedaan apakah daerah itu dekat dari tempat diputuskannya ru'yat ataupun jauh, (yaitu) bila sampai kepada mereka (berita) yang mewajibkan mereka puasa. Tidak ada pengaruh apa-apa dengan perbedaan *mathla'* (waktu terbitnya hilal) secara mutlak, menurut pendapat tiga imam madzhab. Syafi'iyah menyangkal pendapat tersebut. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.⁶⁾

Berita itu tidak cukup dibawa oleh satu orang. Bila berita tadi disampaikan oleh orang banyak, maka cukup ada seorang yang adil; sebagaimana juga cukup (satu orang adil) bila pemberitaan itu berupa ketetapan bulan oleh hakim sendiri, atau dari pengabsahan hakim terhadap tetapnya bulan tersebut. Bila ada satu orang adil atau orang yang tidak jelas hal ihwalnya melihat hilal, maka wajib melaporkan masalah itu kepada hakim untuk memberikan kesaksian; siapa tahu ada seorang lain lagi —bila ia orang adil— atau orang banyak lainnya —bila bukan orang adil— yang dapat melengkapi kesaksiannya. Dalam menyampaikan berita tersebut tidak disyaratkan mengucapkan lafadz: "Saya menyangsikan (hilal)".

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat, dalam masalah ru'yat hilal Ramadhan harus didasarkan pada pemberitahuan seorang mukallaf yang adil lahir bathin. Maka hilal Ramadhan tidak dapat ditetapkan berdasarkan ru'yat anak kecil belum mamayiz, tidak juga orang yang tidak jelas hal ihwalnya. Dalam masalah adil tadi tidak ada perbedaan antara laki-laki atau perempuan, merdeka ataupun hamba. Pemberitahuan itu tidak disyaratkan dengan mengucapkan lafadz: "Saya menyaksikan". Maka barangsiapa mendengar seorang adil memberitahukan kesaksiannya tentang hilal Ramadhan wajiblah ia berpuasa, sekalipun hakim menolak pemberituannya karena ia tidak mengetahui hal ihwal (dirinya); dan bagi yang melihat hilal tidak wajib pergi menemui qadhi (hakim) dan tidak pula ke masjid, sebagaimana ia tidak wajib memberitahukannya kepada orang-orang.

6)...

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat, apabila di suatu tempat telah ditetapkan ru'yat hilal, maka penduduk yang dekat dengan tempat tersebut —dari setiap penjuru— wajib puasa berdasarkan ketetapan (ru'yat) ini. Batasan dekat yang dimaksud ditentukan dengan samanya *mathla'* (waktu terbit bulan), misalnya

Dapatkah Ketentuan Ahli Nujum Dijadikan Dasar?

Ketentuan para ahli nujum tidak dapat dijadikan dasar pegangan. Mereka dan orang yang percaya dengan kata-katanya tidak wajib berpuasa berdasarkan perhitungan para ahli nujum, karena Syari' (yang membuat Syari'at Islam) telah menentukan tanda yang tetap dan tidak akan pernah berubah, yaitu ru'yat atau dengan cara menyempurnakan Syawal menjadi tigapuluh hari. Sedangkan perkataan para ahli nujum, sekalipun itu didasarkan pada kaidah-kaidah yang teliti, kita sering melihat ada ketidaktepatan. Hal itu terbukti dengan adanya perselisihan pendapat di antara mereka dalam banyak hal. Inilah pendapat tiga imam madzhab. Syafi'iyah menyangkal pendapat ini, perhatikanlah pendapat mereka pada catatan kaki di bawah ini.⁷⁾

Hukum Mengamati Hilal

Adalah fardhu kifayah bagi kaum muslimin untuk mengamati hilal pada waktu terbenamnya matahari pada tanggal 29 Sya'ban dan Ramadhan, sehingga perkara puasa (Ramadhan) dan buka (Syawal) mereka menjadi jelas. Tidak ada yang menyangkal pendapat ini selain Hanabilah. Mereka (Hanabilah) berpendapat bahwa mengamati hilal itu hukumnya *mandub*, bukan wajib. Tidak dapat disangkal pula bahwa pendapat selain Hanabilah di atas adalah pendapat yang cukup masuk akal, sebab puasa merupakan salah satu rukun agama (Islam). Dan agama pun telah menetapkan itu dengan cara melihat hilal (ru'yat), lalu bagaimana mungkin mengamati hilal itu hanya sekedar *mandub*.

bahwa jarak antara kedua tempat itu tidak sampai 24 *farsakh*. Sedangkan penduduk yang jauh dari tempat tersebut tidak wajib puasa karena ru'yat tadi, sebab dalam hal ini ada perbedaan *mathala'* (selisih waktu terbitnya bulan).

7)...

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa ketentuan Ahli Nujum dapat dijadikan dasar bagi dirinya sendiri dan orang yang mempercayainya. Sedang untuk orang-orang secara umum tidaklah diwajibkan puasa karena ketentuannya tadi berdasarkan pendapat yang *rajih* (kuat).

Bila hilal itu terlihat pada siang hari sebelum atau setelah matahari tergelincir —pada akhir bulan Sya'ban— maka pada hari berikutnya wajib puasa; dan wajib berbuka pada hari berikutnya bila hilal itu terlihat di akhir bulan Ramadhan. Maka ketika hilal terlihat, wajib menahan diri (puasa) dalam kasus yang pertama dan wajib pula berbuka dalam kasus kedua. Hukum ini disepakati antara Malikiyah dan Hanafiyah. Syafi'iyah dan Hanabilah menyangkal pendapat tersebut. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.⁸⁾

Perlukah Keputusan Hakim dalam Masalah Puasa?

Dalam menetapkan hilal dan wajibnya puasa dengan segala keperluan yang berkaitan dengannya tidak disyaratkan ada keputusan hakim. Akan tetapi bila hakim memutuskan tetapnya hilal dengan cara apa saja yang ada dalam madzhabnya, maka seluruh kaum muslimin wajib berpuasa, sekalipun sebagian madzhab ada yang tidak sependapat, sebab keputusan hakim dapat menghapuskan perselisihan. Ini disepakati, kecuali menurut Syafi'iyah. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.⁹⁾

8)...

- **Syafi'iyah dan Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa melihat hilal di siang hari tidak dapat dijadikan dasar pegangan untuk puasa, melainkan yang dijadikan dasar pegangan adalah melihat hilal setelah matahari terbenam.

9)...

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat, dalam masalah penyelidikan hilal dan wajibnya puasa bagi orang-orang dengan segala keperluannya disyaratkan ada keputusan hakim. Bila hakim telah memutuskan, maka orang-orang wajib puasa, sekalipun keputusannya itu didasarkan pada kesaksian satu orang yang adil.

Menetapkan Bulan Syawal

Bulan Syawal jelas ditetapkan dengan ru'yat (melihat hilal Syawal). Mengenai tata cara penetapannya terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab. Perhatikanlah pada catatan kaki di bawah ini.¹⁰⁾

10)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa hilal Syawal itu ditetapkan dengan kesaksian dua orang laki-laki adil atau satu orang laki-laki beserta dua wanita yang adil pula, (yaitu) bila di langit ada halangan seperti awan dan lain sebagainya. Sedang apabila langit cerah, maka harus ditetapkan berdasarkan ru'yat orang banyak; dan yang menyaksikan tadi harus mengatakan: "Saya menyaksikan (hilal)."
- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa hilal Syawal itu ditetapkan dengan ru'yat dua orang adil atau orang banyak, yaitu mereka yang dijamin tidak melakukan kesepakatan untuk dusta dan pemberitaannya itu dapat dijadikan dasar pegangan. Dalam hal ini tidak disyaratkan merdeka dan tidak pula laki-laki sebagaimana telah dikemukakan terdahulu dalam pembahasan "Menetapkan Bulan Ramadhan"; dan cukup dengan ru'yat seorang yang adil untuk dirinya sendiri. Ia wajib membatalkan puasanya dengan niat dan tidak boleh berniat puasa, namun demikian ia tidak boleh makan, minum dan lain sebagainya dari hal-hal yang membatalkan puasa, sekalipun dijamin tidak diketahui orang lain.

Benar, bila ada sebab yang membolehkannya bepergian atau ia sakit dibolehkan makan, minum dan lain sebagainya. Sedang apabila ia membatalkan puasanya tanpa ada sebab yang membolehkan dengan cara makan dan lain sebagainya, maka hendaklah ia dinasihati dan diberi peringatan keras, (yaitu) sekiranya ia bisa baik. Bila tidak mau berubah baik, maka hendaklah hakim memberikan hukuman yang dipandang pantas baginya.

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat, dalam menetapkan hilal Syawal cukup dengan kesaksian seorang yang adil. Sama seperti dalam menetapkan hilal Ramadhan berdasarkan pendapat yang *rajih*. Bagi yang menyaksikan itu harus mengucapkan: "Saya menyaksikan (hilal)." Pengucapan lafadz kesaksian ini disepakati oleh tiga Imam madzhab selain Malikiyah.
- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa dalam menetapkan hilal Syawal tidaklah diterima kecuali ada dua orang adil yang menyaksikan (hilal) dengan mengucapkan lafadz kesaksian tadi.

Bila hilal Syawal belum kelihatan, maka Ramadhan itu wajib digenapkan menjadi tigapuluh hari. Bila telah genap tigapuluh hari sementara hilal Syawal belum juga kelihatan, maka dalam hal ini boleh jadi langit dalam keadaan cerah atau tidak. Jika langit sedang cerah, maka tidak boleh berbuka pada pagi harinya, melainkan wajib berpuasa pada hari berikutnya, dengan membatalkan kesaksian hilal Ramadhan. Sedang apabila langit tidak cerah, maka wajib berbuka pada pagi harinya; dan hari itu dianggap (telah masuk) bulan Syawal. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanafiyah dan Malikiyah. Syafi'iyah dan Hanabilah menyangkal pendapat tersebut. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.¹¹⁾

Puasa pada Hari yang Meragukan (*Yawm al-syakk*)

Dalam masalah pengertian *yawm al-syakk* dan hukum berpuasa pada hari itu terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab. Perhatikanlah pada catatan kaki di bawah ini.¹²⁾

11)...

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat, bila orang-orang berpuasa berdasarkan kesaksian seorang yang adil, dan (puasa) Ramadhan itu telah sempurna tigapuluh hari, maka mereka wajib menghentikan puasanya berdasarkan pendapat yang lebih shahih, baik langit cerah atau tidak.
- **Hanabilah:** Mereka berpendapat, bila puasa Ramadhan itu dilaksanakan berdasarkan kesaksian dua orang yang adil dan orang-orang telah menyempurnakan jumlah Ramadhan itu tigapuluh hari, namun belum juga dapat melihat hilal pada malam ketigapuluh satu, maka mereka wajib menghentikan puasanya secara mutlak. Sedangkan apabila puasa Ramadhan itu dilaksanakan berdasarkan kesaksian satu orang adil atau didasarkan pada hitungan bulan Sya'ban duapuluh sembilan hari karena ada awan dan lain sebagainya, maka pada hari ketigapuluh satunya mereka tetap wajib puasa.

12)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat, hari *syakk* adalah akhir Sya'ban yang boleh jadi telah masuk Ramadhan. Yang demikian itu bisa terjadi ketika hilal tidak dapat dilihat disebabkan ada awan setelah terbenamnya matahari pada tanggal 29 Sya'ban, sehingga terjadi keraguan pada hari berikutnya, apakah pada

hari itu masih dalam bulan Sya'ban ataukah telah memasuki Ramadhan. Atau keraguan itu bisa terjadi karena qadhi (hakim) menolak kesaksian para saksi, atau bisa juga terjadi karena ru'yat telah dibicarakan orang-orang sementara belum ada ketetapan (kepastian).

Sedangkan puasa pada hari *syakk* bisa jadi makruh tahrim atau tanzih; bisa mandub; dan bisa juga batal. Hukumnya makruh tahrim, bila ia berniat dengan pasti bahwa pada hari itu telah masuk Ramadhan. Makruh tanzih, bila pada hari itu ia berniat puasa wajib karena nadzar; demikian juga makruh tanzih bila ia ragu-ragu antara puasa fardhu dan wajib, misalnya dengan mengatakan: "*Aku berniat puasa fardhu besok seandainya masuk Ramadhan; bila belum, maka puasaku sebagai puasa wajib lainnya*". Atau ragu-ragu antara fardhu dan *nafilah*, misalnya ia mengatakan: "*Aku berniat puasa fardhu besok seandainya masuk Ramadhan; dan sebagai puasa tathawwu' bila masih dalam Sya'ban.*" Kemudian mandub berpuasa pada hari *syakk* dengan niat puasa tathawwu' (sunnat) bila ia biasa puasa pada hari itu (yang kebetulan bersamaan dengan hari *syakk*); dan tidak apa-apa berpuasa dengan niat ini sekalipun bukan kebiasaannya. Selanjutnya, puasanya itu batal bila ia ragu-ragu antara puasa dan tidak, misalnya dengan mengatakan: "*Aku berniat puasa besok, seandainya masuk Ramadhan; dan tidak akan puasa bila belum masuk Ramadhan*".

Bila kemudian ditetapkan bahwa pada hari *syakk* itu telah masuk Ramadhan, maka puasanya sah sebagai puasa Ramadhan, sekalipun tadinya makruh tahrim, atau (mungkin) makruh tanzih, atau mandub, ataupun mubah.

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud hari *syakk* adalah tanggal 30 Sya'ban ketika orang-orang pada bicara tentang ru'yat pada malam harinya, sementara tak seorangpun dari mereka yang memberikan kesaksiannya; atau yang memberikan kesaksian itu orang yang tidak dapat diterima kesaksiannya, seperti kaum wanita dan anak-anak kecil.

Berpuasa pada hari itu hukumnya haram, baik di waktu terbenamnya matahari pada hari kemarengnya keadaan langit cerah atau berawan. Dalam keadaan berawan tidak perlu memperhatikan perbedaan pendapat Imam Ahmad yang mengatakan bahwa ketika itu wajib puasa, sebab memperhatikan perbedaan pendapat dalam hal ini tidaklah baik bila pendapat itu menyalahi ketentuan Hadits yang sharih (tegas). Di sini ada sebuah Hadits yang menyatakan:

فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا

"...Bila ketika itu langit berawan, maka genapkanlah bilangan Sya'ban menjadi tigapuluh hari."

Bila orang-orang tidak ada yang bicara tentang ru'yat hilal, maka pada hari itu dapat dipastikan masih Sya'ban; dan bila ada seorang yang adil menyaksikan hilal, maka pada hari itu dapat dipastikan masuk Ramadhan.

Yang dikecualikan dari haramnya puasa pada hari *syakk*, adalah apabila ia berpuasa karena suatu sebab yang mengharuskannya puasa, seperti karena nadzar, qadha, atau karena kebiasaannya. Misalnya ia biasa berpuasa pada hari Kamis, kemudian hari itu bertepatan dengan hari *syakk*, maka ia tidak haram puasa. Bahkan bisa menjadi wajib dalam hal yang wajib dan menjadi mandub dalam hal yang bersifat tathawwu'. Bila pada hari *syakk* itu ia tidak puasa, kemudian ternyata hari itu masuk Ramadhan, maka ia wajib menahan diri untuk sisa harinya yang masih ada, kemudian mengqadha nya sehabis bulan Ramadhan dengan segera.

Bila ia berniat puasa hari *syakk* dengan (perkiraan) masuk Ramadhan, maka bila ternyata masih dalam Sya'ban berarti puasanya tidak sah dari semula, sebab ia memang tidak berniat puasa Ramadhan. Bila ternyata hari itu masuk Ramadhan, maka bila puasanya itu didasarkan pada kepercayaannya terhadap orang yang memberitahukannya (sekalipun) dari orang yang tidak dapat diterima kesaksiannya, seperti hamba dan orang fasik, puasanya tetap sah sebagai puasa Ramadhan. Sedang apabila puasanya tidak didasarkan pada kepercayaannya ini, maka tidak sah sebagai puasa Ramadhan.

Bila ia berniat puasa pada hari *syakk* (dengan pertimbangan) seandainya hari itu masih Sya'ban berarti *nafilah*, dan seandainya telah masuk Ramadhan berarti fardhu, maka puasanya itu sah sebagai *nafilah* bila ternyata masih Sya'ban; dan tidak sah sebagai fardhu maupun *nafilah* bila ternyata telah masuk Ramadhan.

- **Malikiyah:** Mereka memberikan pengertian tentang hari *syakk* dengan dua pengertian sebagai berikut:

1. Pada hari tanggal 30 Sya'ban, yaitu bila pada malam harinya orang-orang yang tidak dapat diterima kesaksiannya, seperti orang fasik, hamba dan

wanita bicara bahwa hilal Ramadhan telah kelihatan.

2. Pada hari tanggal 30 Sya'ban, yaitu bila pada malam harinya langit berawan dan hilal Ramadhan tidak kelihatan.

Inilah yang masyhur mengenai pengertian hari *syakk*.

Bila seseorang berpuasa pada hari *syakk* dengan niat puasa *tathawwu'* (*sunnat*) padahal ia tidak biasa melakukannya atau ia memang biasa melakukannya, seperti bila seseorang biasa puasa setiap hari Kamis, kemudian hari Kamis itu bertepatan dengan hari *syakk*, maka puasa pada hari itu hukumnya mandub.

Jika ia puasa pada hari *syakk* sebagai *qadha* dari puasa Ramadhan yang sebelumnya atau sebagai kifarat sumpah atau kifarat lainnya atau sebagai nadzar yang kebetulan bertepatan dengan hari *syakk*, misalnya ia bernadzar untuk puasa hari Jum'at, lalu (ternyata) bertepatan dengan hari *syakk*, maka puasanya itu wajib sebagai *qadha* ...dan seterusnya, (yaitu) selama pada hari itu belum jelas masuk Ramadhan. Bila ternyata kemudian jelas bahwa hari itu masuk Ramadhan, maka puasanya itu tidak sah sebagai puasa Ramadhan yang sekarang, sebab ia tidak meniatkannya demikian; juga tidak sah sebagai puasa lainnya, seperti *qadha*, kifarat maupun nadzar, sebab dalam masa Ramadhan tidak diperkenankan berpuasa selain puasa Ramadhan itu sendiri. Karenanya ia wajib mengqadha (puasa yang tertinggal) untuk hari itu yang merupakan bagian dari puasa Ramadhan yang akan ia jalani, juga (wajib) mengqadha satu hari lagi untuk Ramadhan yang sebelumnya atau untuk puasa kifarati tadi. Sedangkan untuk puasa nadzar tidak wajib diqadha, sebab (waktu pelaksanaan) nadzar itu tertentu sementara waktunya sudah lewat.

Apabila ia puasa pada hari *syakk* untuk kehati-hatian dan berniat: Seandainya hari itu masuk Ramadhan, maka ia perhitungkan sebagai puasa Ramadhan; dan seandainya tidak, maka puasanya itu *tathawwu'*. Maka dalam hal ini puasanya makruh. Bila ternyata masuk Ramadhan, maka puasanya tidak sah sebagai puasa Ramadhan, sekalipun ia wajib menahan diri pada hari itu untuk menghormati bulan Ramadhan; dan ia wajib mengqadha satu hari.

Pada hari *syakk*, sebaiknya menahan diri hingga matahari menyingsing dan memperoleh kejelasan antara puasa ataupun tidak. Bila ternyata pada hari itu masuk Ramadhan, maka ia wajib menahan diri serta mengqadha satu hari setelah Ramadhan nanti. Jika ia berbuka dengan sengaja dan sadar setelah ditetapkan bahwa pada hari itu masuk Ramadhan, maka ia wajib qadha sekaligus kifarati.

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat, yang dimaksud hari *syakk* adalah tanggal

BAGIAN KEDUA: PUASA HARAM

Pada Hari Id dan Puasa Seorang Wanita Tanpa Izin Suaminya

Syari' (Allah dan Rasul-Nya) mengharamkan puasa dalam beberapa hal; di antaranya adalah Puasa pada hari Idul Fitri dan Idul Adha serta tiga hari setelah Idul Adha, menurut pendapat tiga Imam madzhab. Hanya saja Hanafiyah berpendapat bahwa yang demikian itu hukumnya makruh tahrim. Malikiyah berpendapat bahwa yang diharamkan puasa adalah dua hari setelah Idul Adha, bukan tiga hari. Akan kami sebutkan rincian pendapat dari masing-masing madzhab pada catatan kaki di bawah ini.¹³

30 Sya'ban bila pada malam harinya hilal tidak kelihatan sementara langit cerah tanpa halangan apa-apa. Pada hari itu dimakruhkan puasa *tathawwu'*, kecuali bila secara kebetulan bersamaan dengan hari yang sudah menjadi kebiasaannya untuk puasa atau sebelumnya ia telah puasa selama dua hari atau lebih, maka (dalam hal ini) tidak makruh. Kemudian bila ternyata pada hari itu telah masuk Ramadhan, maka puasanya itu tidak sah; namun demikian ia wajib menahan diri serta mengqadhanya nanti satu hari. Sedang apabila pada hari itu ia melaksanakan puasa wajib, seperti mengqadha puasa Ramadhan yang lalu, puasa nadzar dan kifarati, maka puasanya sah sebagai puasa wajib bila ternyata hari itu masih Sya'ban. Bila ternyata telah masuk Ramadhan, maka tidak sah sebagai puasa Ramadhan maupun lainnya; namun demikian ia wajib menahan diri serta mengqadhanya nanti.

Bila puasa hari *syakk* itu ia niatkan sebagai puasa Ramadhan seandainya bulan Ramadhan masuk, maka puasa yang ia laksanakan tidak sah sebagai puasa Ramadhan bila ternyata benar, sungguhpun ia wajib menahan diri dan mengqadha, sebagaimana telah dikemukakan terahulu. Jika ternyata belum masuk Ramadhan, maka puasanya itu tidak sah sebagai *nafilah* maupun lainnya.

13)...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat, diharamkan puasa pada hari Idul Fitri, Idul Adha dan dua hari setelah Idul Adha, kecuali bagi orang yang sedang melaksanakan haji tamattu' dan qiran, maka boleh puasa dua hari setelah Idul Adha. Sedangkan puasa pada hari keempat dari Idul Adha, hukumnya makruh.
- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat, diharamkan secara mutlak dan tidak sah berpuasa pada hari Idul Fitri, Idul Adha dan tiga hari setelah Idul Adha, sekalipun sedang melaksanakan haji.

Di antaranya juga adalah puasa *nafilah* seorang wanita tanpa izin suaminya atau ia tidak tahu bahwa suaminya rela akan hal itu, sekalipun tidak jelas-jelas melarangnya, kecuali bila ia tidak "membutuhkan" isterinya, misalnya sedang tidak ada di rumah, atau sedang ihram ataupun i'tikaf. Inilah pendapat yang dikemukakan Syafi'iyah dan Malikiyah. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Hanabilah, maka perhatikanlah pendapat mereka pada catatan kaki di bawah ini.¹⁴

-
- **Hanabilah:** Mereka berpendapat, diharamkan puasa pada hari Idul Fitri, Idul Adha dan tiga hari setelah Idul Adha, kecuali bagi yang sedang melaksanakan haji tamattu' dan qiran.
 - **Hanafiyah:** Mereka berpendapat, puasa pada dua hari Id (Fitri dan Adha) dan pada hari-hari *tasyriq* yang tiga, hukumnya makruh tahrim, kecuali bagi yang sedang melaksanakan haji.
- 14)...
- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa puasa seorang wanita tanpa seizin suaminya hukumnya makruh.
 - **Hanabilah:** Mereka berpendapat, bila suaminya ada, tidak dibolehkan bagi istri berpuasa tanpa seizinnya, sekalipun pada suami itu ada halangan untuk melakukan jimak, seperti karena ihram, i'tikaf atau sakit.

BAGIAN KETIGA: PUASA SUNNAT (MANDUB)

Pada Tanggal 9 dan 10 Muharram dan Hari Terang Bulan

Puasa mandub itu antara lain pada bulan Muharram, yang afdhal adalah pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Hanafiyah berpendapat bahwa puasa pada tanggal/bulan tersebut hukumnya sunnat, bukan mandub. Dan telah Anda ketahui bahwa Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat dengan istilah ini karena antara mandub dan sunnat tidaklah beda. Malikiyah tidak sependapat, sebab menurut mereka beda antara *mandub* dan sunnat, seperti apa yang dikemukakan Hanafiyah.

Di antara puasa mandub lainnya adalah puasa tiga hari pada setiap bulan; Dan sebaiknya dilakukan pada hari-hari terang bulan, yaitu tanggal 13, 14 dan 15 dari bulan Arab. Malikiyah menyangkal pendapat tersebut. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.¹⁵⁾

Puasa Hari Arafah

Disunnatkan (mandub) berpuasa pada tanggal 9 Dzul Hijjah yang dinamakan hari Arafah. Pada hari ini mandub berpuasa hanya untuk selain orang yang sedang melaksanakan haji. Sedangkan bagi yang sedang melaksanakan haji, ada rincian pendapat dari berbagai madzhab yang akan disebutkan pada catatan kaki di bawah ini.¹⁶⁾

15)...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat, dimakruhkan berpuasa secara sengaja pada hari-hari terang bulan (tanggal 13, 14 dan 15 dari bulan Arab).

16)...

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat, disunnatkan (mandub) bagi orang yang sedang melaksanakan haji untuk puasa pada hari Arafah, yaitu bila ia berwuquf di tempat itu (Arafah) pada waktu malam, bukan siang. Sedang apabila berwuquf di tempat itu pada waktu siang, maka dimakruhkan puasa.
- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat, dimakruhkan puasa pada hari Arafah bagi

Puasa Kamis dan Senin

Disunnatkan (mandub) berpuasa Senin dan Kamis pada setiap minggu. Puasa Senin dan Kamis ini tentu ada manfaatnya bagi badan, itu pasti.

Puasa Enam Hari Bulan Syawal

Disunnatkan secara mutlak puasa enam hari bulan Syawal, tanpa syarat, menurut tiga Imam madzhab. Malikiyah menyangkal pendapat ini. Yang afdhal, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, hendaklah puasa itu dilaksanakan berturut-turut tanpa putus. Sedangkan menurut Malikiyah dan Hanafiyah, perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.¹⁷⁾

orang yang sedang melaksanakan haji sekiranya itu dapat melemahkan. Demikian juga puasa pada hari Tarwiyah, yaitu tanggal 8 Dzul Hijjah.

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat, bila orang yang sedang melaksanakan haji itu mukim di Mekah, kemudian berangkat ke Arafah di siang hari, maka puasa pada hari Arafah itu *khilaf al-aula* (menyalahi ketentuan yang lebih utama). Apabila berangkatnya ke Arafah di malam hari, maka boleh berpuasa. Sedang apabila orang yang melaksanakan haji itu pergi musafir, maka mutlak disunnatkan untuk tidak puasa.

17)...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat, puasa enam hari pada bulan Syawal itu makruh, dengan syarat:

1. Yang melaksanakan puasa itu adalah panutan orang, atau dikhawatirkan puasa itu diyakini wajib.
2. Puasa itu dilaksanakan langsung setelah Idul Fitri.
3. Puasa itu dilaksanakan berturut-turut.
4. Menampakkan puasanya.

Bila tak satu pun dari syarat-syarat ini ia lakukan, berarti puasanya tidak makruh, kecuali apabila ia berkeyakinan bahwa melaksanakannya langsung setelah Idul Fitri itu sunnat, maka puasanya makruh, sekalipun ia tidak menampakkan puasanya atau melaksanakannya secara tidak berturut-turut.

Puasa Selang Sehari

Bagi yang mampu disunnatkan (mandub) berpuasa selang sehari, yakni sehari puasa, sehari tidak. Disebutkan dalam suatu riwayat bahwa puasa yang demikian itu adalah paling afdhal di antara semua puasa mandub.

Puasa Rajab, Sya'ban dan Pada Bulan-Bulan Suci

Disunnatkan (mandub) berpuasa pada bulan Rajab dan Sya'ban sesuai kesepakatan tiga Imam madzhab. Hanabilah menyangkal pendapat tersebut. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.¹⁸⁾

Sedangkan puasa pada *al-asyhur al-hurum* (bulan-bulan suci) yang empat; tiga di antaranya berturut-turut, yaitu Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah dan Muharram; satu lagi tersendiri, yaitu bulan Rajab, menurut tiga Imam madzhab hukumnya mandub. Hanafiyah menyangkal pendapat tersebut. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.¹⁹⁾

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat, puasa enam hari Syawal itu *mustahabb* dilaksanakan secara tidak berturut-turut, yaitu dua hari pada setiap minggunya.

18)...

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa puasa pada bulan Rajab secara tersendiri hukumnya makruh, kecuali apabila pada pertengahan bulan ia tidak puasa, maka yang demikian tidak makruh.

19)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat, puasa yang mandub pada bulan-bulan suci (*al-asyhur al-hurum*) adalah tiga hari dalam setiap bulannya, yaitu pada hari Kamis, Jum'at dan Sabtu.

20)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat, bila telah memulai puasa *nafilah* (sunnat), lalu membatalkannya, maka ia wajib mengqadha'. Wajib menurut mereka berarti sunnat muakkad. Dengan demikian, maka membatalkan puasa sunnat

Memulai Puasa Sunnat lalu Membatalkannya

Menyempurnakan puasa sunnat setelah dimulai serta mengqadha'nya bila dibatalkan adalah sunnat menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Malikiyah dan Hanafiyah menyangkal pendapat tersebut. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.²⁰⁾ Yang semisal dengan itu adalah puasa pada hari-hari yang dinadzarkan untuk i'tikaf. Misalnya dengan mengatakan: "Aku (bernadzar) untuk i'tikaf karena Allah selama sepuluh hari", maka selama sepuluh hari itu ia disunnatkan puasa. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah berpuasa pada hari-hari yang dinadzarkan itu tidak wajib. Malikiyah dan Hanafiyah menyangkal pendapat tersebut. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.²¹⁾

menurut mereka hukumnya makruh tahrim; tidak mengqadha' juga makruh tahrim sebagaimana telah dikemukakan terdahulu dalam Pembagian Puasa.

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa menyempurnakan puasa *naflah* setelah memulai adalah fardhu, demikian juga mengqadha'nya bila ia sengaja membatalkan. Yang dikecualikan dari itu adalah orang yang berpuasa *tathawwu'* (suka rela) kemudian ia disuruh oleh salah satu orang tuanya atau tuannya untuk membatalkan puasanya karena kasihan bila ia tetap melanjutkan puasanya, maka ia boleh membatalkan dan tidak wajib mengqadha'.

21)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat, untuk sahnya i'tikaf yang dinadzarkan disyaratkan berpuasa, sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu.
- **Malikiyah:** Mereka berpendapat, i'tikaf yang dinadzarkan wajib disertai puasa. Ini berarti bahwa selama hari-hari nadzar i'tikafnya tidak harus bernadzar puasa. Karena itu, sah melaksanakan i'tikaf yang dinadzarkan ketika melaksanakan puasa *tathawwu'*; dan tidak sah dilaksanakan ketika tidak puasa, sebab di antara syarat sahnya i'tikaf menurut mereka adalah berpuasa.

BAGIAN KEEMPAT: PUASA MAKRUH

Hari Jum'at secara tersendiri, Tahun Baru Masehi, Pesta Besar, dan Sehari atau Dua Hari sebelum Ramadhan

Di antara puasa yang dimakruhkan adalah:

1. Puasa pada hari *Nayruz* (hari tahun baru Masehi) dan hari pesta besar secara tersendiri, tanpa puasa sebelum dan sesudahnya, selama hari itu tidak bertepatan dengan hari yang sudah menjadi kebiasaannya untuk puasa, maka yang demikian tidak makruh menurut pendapat tiga imam madzhab. Syafi'iyah berpendapat bahwa puasa pada hari itu tidak makruh secara mutlak.
2. Puasa pada hari Jum'at secara tersendiri, demikian juga pada hari Sabtu secara tersendiri. Malikiyah berpendapat, tidak dimakruhkan berpuasa pada hari Jum'at ataupun lainnya secara tersendiri.
3. Puasa sehari atau dua hari sebelum Ramadhan; lebih dari dua hari tidak makruh, menurut Hanafiyah dan Hanabilah. Malikiyah berpendapat, sehari atau dua hari sebelum Ramadhan tidak makruh berpuasa. Syafi'iyah berpendapat, haram hukumnya berpuasa sehari atau dua hari sebelum Ramadhan; demikian juga berpuasa pada separuh kedua dari bulan Sya'ban bila tidak digabung dengan hari sebelumnya sementara tidak ada sebab yang menuntutnya untuk puasa, seperti nadzar atau karena biasa ia lakukan.
4. Puasa pada hari *syakk*. Penjelasan tentang hal ini telah dikemukakan terdahulu.

Di sana masih ada beberapa puasa makruh lain yang akan disebutkan secara rinci pada catatan kaki di bawah ini.²²⁾

22)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa puasa makruh itu terbagi menjadi dua bagian:

Pertama: Makruh tahrim, yaitu berpuasa pada hari-hari *Id* dan *tasyriq*. Bila melakukannya pada hari-hari itu, puasanya tetap sah, namun demikian ia bedosa. Jika ia memulai lalu membatalkannya, maka tidak wajib mengqadha.

Kedua: Makruh tanzih, yaitu:

1. Puasa pada hari 'Asyura (tanggal 10 Muharram) dengan meninggalkan tanggal 9 atau 11-nya.
2. Puasa pada hari *Nayruz* (awal tahun Masehi) atau pada hari pesta besar secara tersendiri, yaitu bila tidak bertepatan dengan hari yang telah menjadi kebiasaannya untuk puasa, sebagaimana telah disebutkan di atas.
3. Puasa sepanjang masa, sebab yang demikian itu biasanya melemahkan badan.
4. Puasa *wishal*, yakni puasa siang-malam.
5. Puasa diam, yakni berpuasa dan tidak mau bicara.
6. Puasa seorang wanita tanpa seizin suaminya, kecuali bila suaminya itu sakit atau sedang puasa (juga) atau sedang ihram haji/umrah.
7. Puasa seorang musafir, sekiranya dapat melelahkan.

– **Malikiyah:** Mereka berpendapat, dimakruhkan:

1. Puasa pada hari keempat dari hari Nahr, kecuali bagi orang yang sedang melaksanakan haji qiran dan sebagainya, seperti tamattu'. Bagi yang wajib bayar had-y disebabkan ada kekurangan dalam melaksanakan haji atau umrah, maka boleh puasa dan tidak makruh. Bila ia puasa pada hari keempat dengan maksud sebagai tathawwu', maka puasa itu terjadi; dan bila ia membatalkan puasanya (berbuka) dengan sengaja tanpa maksud menghindari larangan, maka ia wajib mengqadha. Bila ia bernadzar untuk puasa pada hari itu, maka wajib berpuasa, sebab puasa itu sendiri adalah ibadah.
2. Puasa terus-menerus yang bisa menyebabkannya tidak mampu melakukan pekerjaan yang lebih utama dari puasa.
3. Puasa pada hari kelahiran Nabi (Maulid Nabi), karena hari itu serupa dengan hari Id.
4. Puasa tathawwu' bagi yang masih mempunyai tanggungan puasa wajib, seperti puasa qadha.
5. Berpuasa bagi tamu tanpa seizin (sepengetahuan) tuan rumah. Sedangkan puasa seorang wanita tanpa seizin suaminya, hukumnya haram, sebagaimana telah dikemukakan terdahulu. Demikian juga diharamkan puasa *wishal*, yaitu puasa siang-malam tanpa buka. Sedangkan puasa seorang musafir lebih utama daripada berbuka, kecuali bila sekiranya memberatkan, maka yang lebih utama adalah berbuka.

Hal-Hal yang Membatalkan Puasa

Hal-hal yang membatalkan puasa terbagi menjadi dua bagian: *Pertama*, mewajibkan qadha sekaligus kifarat. *Kedua*, mewajibkan qadha tanpa kifarat. Berikut ini adalah penjelasan masing-masing dari keduanya:

Yang Mewajibkan Qadha sekaligus Kifarat

Mengenai hal-hal yang membatalkan puasa yang mewajibkan qadha sekaligus kifarat, terdapat perbedaan pendapat dalam berbagai madzhab. Perhatikanlah pada catatan kaki di bawah ini.²³

– **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat, dimakruhkan berpuasa dalam hal-hal berikut:

1. Bagi orang sakit, musafir, hamil, menyusui dan orang yang sudah tua bangka, bila mereka ini khawatir akan memperoleh kesulitan yang sangat. Dan bisa menjadi haram ketika diri mereka dikhawatirkan binasa atau anggota badannya rusak disebabkan tidak makan.
2. Puasa pada hari Jum'at atau Sabtu atau Ahad secara tersendiri, yaitu bila tidak ada sesuatu yang menyebabkannya puasa, seperti karena nadzar dan lain sebagainya. Sedang apabila ia berpuasa karena suatu sebab, maka tidak makruh, seperti halnya apabila hari tersebut bertepatan dengan hari biasanya untuk berpuasa atau ada satu hari yang bertepatan dalam puasanya.
3. Puasa sepanjang masa.
4. Melaksanakan tathawwu' dengan berpuasa sehari sementara ia mempunyai tanggungan mengqadha puasa fardhu. Yang demikian karena melaksanakan fardhu lebih penting daripada tathawwu'.

– **Hanabilah:** Mereka berpendapat, dimakruhkan juga puasa *wishal*, yakni puasa tanpa buka antara dua hari. Hukum makruhnya itu hilang dengan makan sebutir korma dan lain sebagainya. Dan dimakruhkan pula puasa Rajab secara tersendiri.

23)...

– **Hanafiyah:** Mereka berpendapat, ada dua hal yang mewajibkan qadha sekaligus kifarat, yaitu: *Pertama*, memasukkan makanan atau yang serupa (ke perut), tanpa ada sebab yang bersifat syar'i, seperti makan, minum dan lain semacamnya, di mana tabiat (manusia) cenderung kepadanya dan dapat

memenuhi nafsu perut. Kedua, Melakukan hubungan kelamin secara sempurna.

Kedua hal ini mewajibkan kifarat dengan beberapa syarat, yaitu:

1. Orang mukallaf yang puasa itu pada malam harinya berniat melaksanakan puasa Ramadhan. Bila pada malam harinya tidak berniat, maka tidak wajib kifarat, sebagaimana telah dikemukakan terdahulu. Demikian juga apabila pada malam harinya berniat mengqadha puasa Ramadhan yang lalu atau puasa lain selain Ramadhan, lalu berbuka, maka ia tidak wajib kifarat.
2. Tidak ada sebab yang membolehkannya berbuka, seperti bepergian atau sakit. Ia boleh berbuka setelah positif sakit. Sedangkan berbuka sebelum bepergian, maka kewajiban kifarat itu tidak gugur.
3. Ia lakukan itu dengan rela, atas dasar kehendaknya sendiri dan tidak dipaksa.
4. Ia lakukan dengan sengaja. Jika berbuka karena lupa atau tidak sengaja, maka kewajiban kifarat itu gugur sebagaimana telah dijelaskan terdahulu.

Kifarat yang disebabkan jimak pada kubul dan dubur dengan sengaja wajib atas kedua pelakunya (subyek dan obyek) dengan syarat-syarat tadi; ditambah dengan syarat lain, yaitu hendaklah yang menjadi obyek tadi adalah manusia hidup dan menarik. Kifarat itu wajib dengan sekedar bertemunya dua kemaluan, sekalipun belum mengeluarkan air mani (*inzal*). Bila seorang wanita membolehkan anak kecil atau orang gila untuk menjimaknya, maka wanita itu wajib membayar kifarat secara sepakat. Sedang apabila seorang wanita bermesraan dengan wanita sejenis dengan cara lesbian yang sudah kita kenal dan mengeluarkan cairan mani, maka ia wajib mengqadha tanpa kifarat.

Sedangkan menjimak binatang, orang mati dan anak kecil yang tidak menarik, tidaklah wajib kifarat, tetapi wajib qadha bila sampai mengeluarkan air mani sebagaimana telah dikemukakan terdahulu.

Yang termasuk dalam bagian pertama di atas adalah:

- Mengisap rokok yang sudah kita kenal bersama, mengisap apiun (candu), ganja dan lain semacamnya, sebab dalam hal ini pasti didasarkan pada keinginan.
- Menelan ludah istri dengan tujuan untuk merasakan nikmat.
- Menelan biji gandum atau wajan dari luar mulutnya, sebab yang demikian itu mengenakan, kecuali apabila ia mengunyahnya hingga benar-benar musnah dan tidak ada yang sampai ke perut.

- Memakan tanah liat Armenia sebagaimana telah dikemukakan terdahulu; demikian juga sedikit garam.
- Makan dengan sengaja setelah meng-*ghibah* (membicarakan kejelekan) orang lain dengan dugaan bahwa puasanya itu batal karena *ghibah*. Karena *ghibah* tidak membatalkan puasa, maka kesangsian ini tidaklah berarti. Demikian juga apabila ia berbuka setelah berbekam atau setelah meraba atau mencium dengan syahwat tanpa mengeluarkan air mani, sebab semua ini tidak membatalkan puasa. Maka bila seseorang sengaja berbuka setelah melakukan semua ini, wajib membayar kifarat. Dan masih ada beberapa hal lain yang akan dijelaskan nanti dalam pembahasan "Hal-hal yang mewajibkan qadha saja".
- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat, yang mewajibkan qadha sekaligus kifarat hanya terbatas pada satu hal, yaitu jimak, dengan beberapa syarat:
 1. Ia berniat puasa. Bila pada malam harinya tidak berniat, maka puasanya tidak sah. Namun demikian ia wajib menahan diri. Bila dalam keadaan ini ia menggauli istrinya di siang hari, maka tidak wajib kifarat, sebab ia bukan orang yang puasa sebenarnya.
 2. Ia lakukan itu dengan sengaja. Bila ia gauli istrinya karena lupa, maka puasanya tidak batal; ia pun tidak wajib qadha' dan tidak pula kifarat.
 3. Ia lakukan itu atas dasar kemauannya sendiri. Bila ia dipaksa untuk melakukan itu, maka puasanya tidak batal.
 4. Ia tahu bahwa menggauli istri itu haram; dan tidak mempunyai alasan yang dapat diterima secara syara' atas ketidak tahuannya. Bila seseorang berpuasa sementara ia baru masuk Islam, atau ia hidup jauh dari ulama, lalu dalam keadaan ini ia berjimak, maka puasanya juga tidak batal.
 5. Jimak itu dilakukan khusus dalam puasa Ramadhan. Jika dilakukan dalam puasa *nafilah*, nadzar, qadha atau dalam puasa kifarat, maka tidak wajib bayar kifarat sekalipun ia lakukan itu dengan sengaja.
 6. Jimak itu tersendiri (tanpa disertai hal lain) dalam membatalkan puasanya. Jika ketika melakukan jimak ia juga makan, maka tidak wajib kifarat, melainkan wajib qadha saja.
 7. Dihukumi berdosa dengan jimak itu, misalnya bahwa ia seorang mukallaf dan akil (berakal). Sedang apabila ia seorang anak kecil dan melakukan itu dalam keadaan puasa (Ramadhan), maka ia tidak dikenakan kifarat. Yang semisal itu adalah apabila ia seorang musafir kemudian berniat puasa, dan pagi harinya ia puasa, kemudian di tengah hari ia membatalkan puasanya

dengan melakukan jimak, maka ia tidak dikenakan kifarat, sebab ia diberi keringanan (untuk tidak puasa) dengan alasan safar (bepergian).

8. Yakin bahwa puasa yang sedang ia jalani itu sah (cukup rukun dan syarat). Bila ia makan karena lupa, lalu mempunyai dugaan bahwa yang demikian membatalkan puasanya, lalu ia melakukan jimak dengan sengaja, maka ia tidak dikenakan kifarat sekalipun puasanya batal; dan ia wajib mengqadha.
9. Tidak gila, setelah melakukan jimak, sebelum matahari terbenam. Bila gila, maka tidak dikenakan kifarat.
10. Perbuatan (jimak) ini tidak terjadi dengan sendirinya. Bila dalam keadaan tidur, lalu dinaiki istrinya, kemudian dalam keadaan yang demikian ia menggaulinya, maka ia tidak dikenakan kifarat, kecuali apabila ia (sengaja) meminta istrinya untuk melakukan itu.
11. Tidak tersalah. Bila ia berjimak karena mengira malam masih ada atau mengira telah masuk waktu Maghrib, ternyata siang, maka tidak dikenakan kifarat, sekalipun ia wajib mengqadha dan menahan diri.
12. Jimak itu dilakukan dengan memasukkan pucuk dzakar (*hasyafah*) atau seukuran pucuk dzakar dari batas potongannya dan sebagainya. Jika tidak sampai memasukkan pucuk dzakar atau hanya memasukkan sebagiannya saja, maka puasanya tidak batal. Bila dalam hal ini mengeluarkan air mani, ia hanya wajib mengqadha saja (tanpa kifarat); namun demikian wajib menahan diri. Jika tidak menahan diri untuk sisa waktu yang ada pada hari itu, berarti ia berdosa.
13. Jimak itu dilakukan pada farji, baik dubur maupun kubul, sekalipun tidak sampai mengeluarkan air mani. Jika menjimak selain yang disebutkan ini, maka ia tidak dikenakan kifarat.
14. Ia sebagai pelaku (subyek), bukan obyek. Seandainya ia menjimak seorang wanita atau banci, maka kifarat itu wajib atas subyek (penjimak), sedang yang menjadi obyek (yang dijimak), mutlak tidak wajib. Demikianlah.

Apabila fajar terbit sementara ia sedang menggauli istrinya, maka bila dicabut langsung berarti puasanya sah. Dan bila diteruskan sekalipun sedikit setelah fajar terbit, maka ia wajib qadha dan kifarat, (yaitu) bila ia mengetahui waktu terbitnya fajar itu. Sedang apabila tidak tahu, maka hanya wajib qadha, tanpa kifarat.

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat, ada dua hal yang mewajibkan qadha dan kifarat, yaitu:

Pertama: Melakukan jimak di siang hari bulan Ramadhan pada kubul atau dubur. Baik yang dijimak itu hidup atau mati, akil (berakal) maupun tidak, sekalipun binatang. Baik pelakunya itu sengaja atau lupa, tahu ataupun tidak, atas kemauannya sendiri atau dipaksa atau karena tersalah, seperti orang yang berjimak dengan yakin bahwa waktu fajar belum masuk, ternyata telah masuk. Dalil yang mereka pakai dalam hal ini, bahwa Nabi SAW memerintahkan orang yang berjimak di siang hari bulan Ramadhan untuk mengqadha dan membayar kifarat tanpa meminta keterangan tentang keadaannya pada waktu jimak itu ia lakukan. Dalam hal ini kifarat hukumnya wajib, baik pelakunya itu benar-benar puasa atau sekedar menahan diri karena wajib, seperti orang yang tidak berniat puasa pada malam harinya. Dia ini puasanya tidak sah, namun tetap wajib menahan diri. Apabila dalam keadaan yang demikian ia berjimak, maka wajib membayar kifarat berikut qadha yang menjadi tanggungannya. Demikianlah.

Mencabut alat kelamin hukumnya sama dengan jimak. Barangsiapa ketika fajar terbit tengah berjimak, lalu dicabut, maka ia wajib qadha dan kifarat. Sedang orang yang dijimak, bila ia setuju, tahu hukumnya dan tidak lupa terhadap puasanya, diwajibkan juga mengqadha dan bayar kifarat.

Kedua: Bila seorang wanita menggauli wanita lain dan salah satunya mengeluarkan mani, maka ia wajib bayar kifarat. Yang demikian itu disebut lesbian.

Bila seseorang berjimak ketika dalam keadaan sehat, kemudian sakit, maka kewajiban kifarat itu tidak gugur karena sakitnya. Yang semisal adalah bila seseorang berjimak ketika bebas lalu dipenjara, atau berjimak ketika mukim lalu bepergian (bermusafir), atau seorang wanita dijimak ketika tidak haid lalu haid, maka kewajiban kifarat tidaklah gugur karena salah satu dari semua itu.

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa sebab-sebab yang mewajibkan qadha dan kifarat adalah semua yang dapat membatalkan puasa dengan syarat-syarat khusus. Berikut ini adalah penjelasan tentang hal-hal yang membatalkan puasa yang menyebabkan wajibnya qadha dan kifarat:

Pertama: Jimak yang menyebabkan wajibnya mandi dan batalnya puasa bagi yang baligh, baik ia sebagai subyek ataupun obyek. Apabila laki-laki baligh menjimak wanita kecil yang belum mampu dijimak, maka puasanya tidak batal kecuali ia mengeluarkan mani. Sedang apabila air maninya keluar bukan karena jimak, maka ia wajib membayar kifarat tanpa qadha; kecuali bila keluarnya itu karena memandang atau mengkhayal, maka ia tidak wajib kifarat, kecuali dengan dua syarat:

1. Terus-menerus memandang dan mengkhayal. Bila ia melihat seorang wanita lalu (segera) menundukkan pandangannya tanpa larut lama, dan (masih juga) mengeluarkan mani, maka ia tidak wajib membayar kifarat.
2. Ia biasa mengeluarkan mani ketika lama memandang. Bila tidak biasa mengeluarkan mani ketika lama memandang, maka tentang wajib-tidaknya membayar kifarat ada dua pendapat.

Sedang apabila maninya keluar dengan sekedar memandang atau menghayal tanpa larut lama dengan merasakan nikmat seperti biasa, maka yang demikian itu hanya mewajibkan qadha tanpa kifarat. Sedangkan mengeluarkan air madzi dalam hal apapun wajib qadha. Barangsiapa menggauli istrinya yang sedang tidur di siang hari bulan Ramadhan, ia wajib menanggung kifratnya, sebagaimana juga kifarat itu wajib bagi yang sengaja menuangkan sesuatu ke kerongkongan orang lain ketika tidur dan sampai ke dalam perutnya. Sedangkan qadha puasa tersebut (tetap) wajib atas istri dan orang yang dituangi kerongkongannya tadi, karena qadha tidak dapat diwakilkan.

Kedua: Mengeluarkan muntah dan menyengajanya, baik sampai memenuhi mulut atau tidak. Barangsiapa melakukan itu dengan sengaja tanpa alasan, wajib mengqadha dan bayar kifarat. Sedang apabila muntah karena tidak mampu menahan, maka puasanya tidak batal, kecuali bila ada sebagian yang masuk lagi —sekali pun karena tidak mampu menahan— maka puasanya tetap batal. Beda halnya dengan dahak bila masuk lagi, ia tidak membatalkan puasa, sekalipun orang itu mampu mengeluarkan namun tetap membiarkannya hingga masuk lagi.

Ketiga: Sampainya (masuknya) benda cair ke kerongkongan lewat mulut, telinga, mata atau hidung, baik benda cair itu berupa air atau lainnya. Bila masuk karena sengaja, maka ia wajib bayar kifarat dan qadha. Sedang apabila masuk karena lupa, misalnya ia berkumur-kumur lalu airnya terpaksa masuk ke kerongkongan, maka ia hanya wajib mengqadha saja. Demikian juga apabila masuk karena tersalah, misalnya ia makan pada waktu siang dengan keyakinan bahwa waktu itu masih malam atau telah terbenam matahari; atau ia ragu-ragu dalam hal itu sebelum ada kejelasan, (walaupun) misalnya ternyata bahwa makannya itu sebelum fajar atau setelah terbenam matahari. Jika tidak ragu-ragu, maka puasanya tidak batal.

Yang sama hukumnya dengan benda cair adalah dupa dan uap priuk bila dihirup lalu sampai di kerongkongan. Demikian juga rokok yang biasa diisap orang. Semua itu dapat membatalkan puasa dengan sekedar sampai ke

kerongkongan, sekalipun tidak sampai ke dalam perut. Sedangkan asap kayu bakar tidak ada pengaruhnya (terhadap puasa), sama seperti apabila menghirup bau makanan, juga tidak ada pengaruh apa-apa.

Jika memakai celak mata pada waktu siang lalu rasanya sampai di kerongkongan, maka puasanya batal; dan wajib bayar kifarat bila ia lakukan itu dengan sengaja. Sedang apabila memakainya pada waktu malam, kemudian merasakannya di waktu siang, maka puasanya tidak batal.

Jika sengaja memakai minyak rambut tanpa alasan, lalu terasa di kerongkongannya lewat pori-pori rambut, maka puasanya batal dan ia wajib bayar kifarat. Demikian juga apabila seorang wanita sengaja memakai cat rambut tanpa alasan, lalu terasa di kerongkongannya, maka puasanya batal dan ia wajib bayar kifarat.

Keempat: Masuknya sesuatu ke dalam perut, baik berupa benda cair atau lainnya dengan sengaja tanpa alasan, baik masuk dari atas atau bawah. Akan tetapi yang lewat bawah tidak membatalkan puasa kecuali apabila masuk lewat lubang, seperti dubur. Maka masuknya minyak dan lain sebagainya ke dalam perut lewat pori-pori tidaklah membatalkan puasa. Menyuntikkan jarum pada lengan, pantat atau lainnya tidaklah membatalkan puasa. Menyuntikkan pada lubang dzakar juga tidak membatalkan puasa secara mutlak. Jika ada kerikil atau uang dirham (logam) masuk ke dalam perut, maka puasanya batal, (yaitu) bila masuknya lewat mulut saja. Dan semua apa yang masuk ke dalam perut sesuai penjelasan tadi, dapat membatalkan puasa dan wajib di qadha untuk puasa Ramadhan. Baik masuknya itu karena sengaja, karena tidak dapat menahan, karena lupa ataupun karena tersalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu dalam masalah masuknya benda cair ke kerongkongan. Hanya saja untuk sesuatu yang masuk karena sengaja, sebagian ada yang mengharuskan kifarat seperti apa yang telah kami jelaskan tadi.

Singkatnya, barangsiapa melakukan salah satu dari hal-hal yang membatalkan puasa tadi, wajib mengqadha dan bayar kifarat dengan beberapa syarat:

1. Batalnya itu terjadi ketika melaksanakan puasa bulan Ramadhan. Bila terjadi pada selain puasa bulan Ramadhan, seperti ketika mengqadha puasa Ramadhan atau ketika melaksanakan puasa nadzar, atau puasa kifarat, atau puasa nafilah, maka ia tidak wajib bayar kifarat, dan wajib mengqadha untuk sebagian sesuai rincian yang akan dijelaskan dalam bagian kedua.
2. Dilakukan dengan sengaja. Jika ia berbuka karena lupa atau tidak sengaja atau karena udzur, seperti sakit atau bepergian, maka ia hanya wajib qadha saja.

3. Sesuatu yang membatalkan puasa itu ia lakukan atas kemauannya sendiri. Sedang apabila dipaksa, maka tidak wajib bayar kifarat, dan tetap wajib mengqadha.
4. Tahu bahwa berbuka itu hukumnya haram, sekalipun ia tidak tahu bahwa bayar kifarat itu wajib bila berbuka. Sedang apabila tidak tahu bahwa berbuka itu haram, seperti orang yang baru masuk Islam, tidak wajib kifarat (sekalipun) ia berbuka dengan sengaja dan atas kemauannya sendiri.
5. Tidak peduli dengan keagungan bulan, yaitu orang yang jauh dalam memahami tanda-tanda. Sedang bagi yang tidak jauh dalam memahami tanda-tanda tidak wajib bayar kifarat. Yang dimaksud tidak jauh dalam memahami tanda-tanda adalah orang yang berpegang pada alasan yang ada ketika berbuka. Contoh:
 - Pada awalnya ia berbuka karena lupa atau dipaksa, kemudian mempunyai dugaan bahwa ia tidak wajib menahan diri untuk sisa waktu yang ada pada hari itu setelah ingat atau setelah tidak dipaksa lagi, lalu ia melakukan sesuatu yang dapat membatalkan puasa dengan sengaja, maka tidak wajib kifarat, sebab ia berpegang pada alasan yang ada, yaitu bahwa pada awalnya ia berbuka karena lupa atau dipaksa.
 - Bila seseorang bepergian tidak mencapai jarak *qashar*, lalu mempunyai dugaan bahwa ia boleh berbuka berdasarkan dzahir ayat:

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ (البقرة :

(١٨٥

"...dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain..." (Q.s. 1:185)

lalu berniat untuk tidak puasa dari malam harinya dan pagi harinya ia berbuka, maka ia tidak wajib bayar kifarat.

- Bagi orang yang melihat hilal Syawal di siang hari pada tanggal 30 Ramadhan, lalu mengira bahwa itu adalah hari Id dan bahwa berbuka hukumnya boleh, lalu ia berbuka berdasarkan dzahir Hadis Nabi SAW:

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطَرُوا لِرُؤْيَيْهِ

"Berpuasalah kamu ketika melihat hilal (Ramadhan) dan berbukalah ketika melihat hilal (Syawal)..."

maka ia tidak wajib bayar kifarat.

Sedangkan yang dimaksud jauh dalam memahami tanda-tanda adalah orang yang berpegang pada alasan yang tidak ada pada saat berbuka. Ia wajib membayar kifarat. Contoh:

- Orang yang biasa sakit panas (demam) pada hari tertentu, lalu ia berniat untuk tidak puasa dari malam harinya dengan dugaan bahwa yang demikian boleh, maka ia wajib bayar kifarat, sekalipun pada hari itu ia benar-benar demam.
 - Wanita yang biasa haid pada hari tertentu, lalu pada malam harinya ia berniat untuk tidak puasa karena mengira boleh tidak puasa pada hari itu dengan alasan akan haid, kemudian di pagi harinya ia berbuka, maka ia wajib bayar kifarat, sekalipun pada hari itu ia benar-benar haid, karena ia telah berniat berbuka sebelum datangnya.
 - Orang yang berghibah (membicarakan kejelekan orang lain) pada hari tertentu di bulan Ramadhan, lalu mengira bahwa puasanya batal dan berbuka boleh, kemudian ia berbuka dengan sengaja, maka ia wajib bayar kifarat.
6. Sesuatu yang masuk itu lewat mulut. Jika masuk lewat telinga atau mata atau lainnya, seperti yang telah disinggung tadi, maka tidak ada kifarat, sekalipun ia wajib mengqadha.
 7. Masuknya itu ke dalam perut. Jika ada sesuatu masuk ke kerongkongan seorang yang sedang puasa, lalu mengeluarkannya, maka ia tidak wajib bayar kifarat, sekalipun ia wajib mengqadha untuk benda cair yang masuk ke kerongkongan.

Di antara hal-hal yang membatalkan puasa dan mewajibkan qadha dan kifarat adalah:

1. Mengurungkan dan membatalkan niat di siang hari (bulan Ramadhan); demikian juga membatalkan niat di malam hari bila ia tetap membatalkannya hingga terbit fajar.
2. Masuknya air muntah ke dalam perut yang sengaja dikeluarkan oleh seseorang yang sedang berpuasa (Ramadhan), baik masuknya itu karena sengaja atau tidak dapat menahan atau karena lupa.

Hal-Hal Yang Mewajibkan Qadha Tanpa Kifarat dan Yang Tidak Mewajibkan Apa-apa

Telah Anda ketahui hal-hal yang mewajibkan qadha dan kifarat, tinggal pembicaraan tentang hal-hal yang mewajibkan qadha saja tanpa kifarat, serta hal-hal yang sama sekali tidak membatalkan puasa. Yang demikian itu banyak; akan diuraikan secara rinci dalam pendapat berbagai madzhab. Perhatikanlah pada catatan kaki di bawah ini.²⁴⁾

3. Masuknya sesuatu (ke dalam perut) dari bekas siwak yang basah yang kadang-kadang terselip seperti kulit kelapa, sekalipun masuknya itu karena tidak dapat ditahan, (yaitu) bila ia sengaja bersiwak di siang hari bulan Ramadhan.

Semua ini mewajibkan kifarat dengan syarat-syarat yang telah disebutkan terdahulu, selain orang yang sengaja menelan lagi air muntahnya dan memasukkan bekas siwak tadi, maka dalam hal ini tidak ada syarat. Bahkan sengaja dan masuk karena tidak dapat menahannya adalah sama. Sedang (bila) masuknya karena lupa, hanya mewajibkan qadha saja bagi keduanya.

24)...

- **Hanafiyyah:** Mereka berpendapat, ada tiga hal yang mewajibkan qadha tanpa kifarat, yaitu:
 1. Makan sesuatu yang bukan dari jenis makanan atau sesuatu yang serupa makanan. Yang tergolong jenis makanan adalah segala sesuatu yang menjadi kecenderungan tabiat manusia untuk memakannya dan dapat memenuhi keinginan (nasfu) perut. Sedangkan yang dimaksud sesuatu yang serupa makanan adalah obat.
 2. Makan makanan atau obat karena udzur yang bersifat syar'i, seperti sakit, dalam perjalanan (musafir), karena dipaksa, atau tidak sengaja, seperti orang yang kurang hati-hati ketika berkumur lalu airnya masuk ke dalam perutnya. Demikian juga apabila ia mengobati luka di perut atau kepalanya lalu obat itu masuk ke dalam perut atau otaknya. Sedangkan karena lupa tidaklah membatalkan puasa sama sekali. Karenanya ia tidak wajib mengqadha dan tidak pula kifarat.

3. Melakukan syahwat farji (hubungan seks) secara tidak sempurna.

Yang termasuk dalam bagian pertama di atas adalah seperti memakan beras mentah, adonan, tepung yang tidak bercampur dengan sesuatu yang biasa dimakan seperti samin (mentega) dan madu. Bila bercampur dengan sesuatu yang biasa dimakan, maka wajib kifarat. Demikian juga apabila memakan tanah liat selain tanah Armenia, (yaitu) bila tidak biasa memakannya. Sedangkan memakan tanah liat Armenia, yaitu jenis tanah yang cukup dikenal di kalangan para tukang minyak wangi, maka itu mewajibkan kifarat sekaligus qadha. Atau memakan garam banyak sekaligus, yang demikian itu tidaklah diterima oleh tabiat manusia dan tidak pula dapat memenuhi keinginan perut. Sedangkan makan sedikit garam, maka dalam hal ini ada kifarat sekaligus qadha, sebab yang demikian itu terkadang mengenyakkan. Demikian juga apabila ia makan satu buah biji atau sepotong kulit atau buah-buahan yang tidak dapat dimakan sebelum matang, seperti jambu bila tidak dimasak atau diasinkan. Bila dimasak atau diasinkan, maka ada kifarat; demikian juga bila menelan kerikil, besi, dirham atau dinar, tanah dan lain sebagainya atau ia memasukkan air atau obat ke dalam perutnya dengan alat semprot lewat dubur atau hidung atau lewat kubul bagi wanita; demikian juga apabila menuangkan minyak di kupingnya. Beda halnya bila yang dituang itu air, maka puasanya tidak batal berdasarkan pendapat yang shahih, sebab air tidak bisa mengalir (dalam kuping). Demikian juga apabila mulutnya kemasukan air hujan atau salju dan ia tidak menelan atas perbuatannya sendiri; demikian juga apabila ia sengaja mengeluarkan air muntah dari perutnya atau muntah itu keluar dengan terpaksa lalu dimasukkan lagi ke dalam atas perbuatannya sendiri, dengan syarat air muntah itu memenuhi mulut dalam kedua hal di atas dan ia ingat akan puasanya. Jika lupa akan puasanya, maka tidak batal dalam semua hal tadi; demikian juga apabila muntah itu tidak sampai memenuhi mulut berdasarkan pendapat yang shahih.

Bila ia makan sisa makanan yang ada di antara celah giginya, seperti kurma, bila ukurannya sama dengan kacang Mesir, maka ia wajib mengqadha; bila lebih kecil, maka puasanya tidak batal, sebab yang demikian itu tidak diperhitungkan. Demikian juga apabila air ludahnya mengumpul kemudian melananya atau ada sisa basah di mulutnya setelah berkumur lalu ditelan bersama ludahnya, maka puasanya tidak batal. Tapi seharusnya ia meludah setelah berkumur sebelum menelan air ludahnya itu; dan tidak disyaratkan baginya untuk berlebihan dalam meludah.

Yang termasuk dalam bagian kedua —yakni makan makanan atau sesuatu yang serupa makanan karena suatu udzur yang bersifat syar'i— adalah seperti

apabila seorang wanita berbuka karena mengkhawatirkan dirinya sakit karena kerja, atau orang yang puasa itu tidur lalu ada seseorang memasukkan sesuatu yang dapat membatalkan puasa ke dalam perutnya; demikian juga apabila ia sengaja berbuka karena adanya syubhat (perkara meragukan) yang bersifat syar'i, misalnya ia makan dengan sengaja setelah makan karena lupa, atau ia berjimak karena lupa lalu berjimak lagi dengan sengaja, atau makan dengan sengaja setelah berjimak karena lupa; demikian juga apabila pada malam harinya tidak berniat puasa lalu berniat pada siang harinya, maka bila ia berbuka tidak diwajibkan baginya kifarat, menurut Syafi'iyah, karena ia meragukan tidak adanya puasa. Demikian juga apabila ia berniat puasa pada malam harinya dan tidak membatalkan niatnya, lalu di pagi harinya ia pergi musafir dan setelah itu berniat mukim kemudian makan, maka ia tidak wajib bayar kifarat, meskipun dalam hal ini ia haram makan. Demikian juga apabila ia makan, minum atau berjimak ketika meragukan terbitnya fajar, padahal fajar telah terbit, (ia tidak wajib kifarat) karena adanya syubhat.

Sedangkan berbuka pada waktu matahari terbenam, tidaklah cukup untuk menggugurkan kifarat dengan keraguan, melainkan harus dengan dugaan kuat berdasarkan salah satu dua riwayat yang ada. Barangsiapa berjimak sebelum terbit fajar, kemudian fajar itu terbit, maka bila langsung dicabut berarti puasanya tidak batal; dan bila tetap (tidak langsung dicabut) berarti ia wajib qadha dan kifarat.

Yang termasuk bagian ketiga —yakni melakukan syahwat farji (hubungan seks) secara tidak sempurna— adalah seperti apabila seseorang keluar air mani karena menjimak mayat wanita atau binatang atau wanita kecil yang tidak menarik, atau keluar air mani karena menyetur paha atau perut, atau mempermainkan alat kelaminnya dengan tangan (onani), atau seorang wanita dijimak ketika tidur, atau meneteskan minyak dan lain sebagainya ke dalam farjinya, maka dalam semua kasus ini wajib qadha tanpa kifarat. Yang diserupakan dengan kasus ini adalah apabila seseorang memasukkan jarinya yang dibasahi air atau minyak ke dalam dubur dan beristinja sehingga air tersebut masuk ke dalam duburnya. Sesuatu yang masuk ke dalam dubur itu dapat membatalkan puasa hanyalah apabila masuk ke tempat pembuluh (bagian dalam); dan ini tidak akan terjadi kecuali bila memang menyengajanya dan dipaksa-paksakan. Demikian juga apabila ia memasukkan secarik kain atau sepotong kayu ke dalam duburnya, seperti ujung semprotan dan masuk semua tanpa ada sisa. Sedang apabila masih ada sisa di luar, dalam arti tidak masuk semua, maka puasanya tidak batal. Demikian juga apabila seorang wanita memasukkan jarinya yang diolesi air atau minyak ke farjinya bagian dalam atau memasukkan kayu pembuluh atau lainnya ke farjinya bagian dalam dan

menenggelmkan seluruhnya, maka dalam semua kasus ini dan yang semacamnya mewajibkan qadha tanpa kifarat.

Demikianlah; dan puasa seseorang tidaklah batal bila ia menuangkan air atau minyak ke lubang dzakarnya untuk tujuan berobat. Demikian juga apabila ia memandang dengan syahwat lalu keluar mani dengan syahwat pula, sekalipun memandang berulang-ulang. Sebagaimana juga puasanya tidak batal apabila keluar mani karena mengkhayalkan terjadinya (persetubuhan) dan lain sebagainya, atau keluar mani karena bermimpi. Juga tidak batal karena mencium bau-bau wangi, seperti mawar dan narsis; tidak juga dengan menunda mandi junub hingga matahari terbit, (bahkan) walaupun ia tetap dalam keadaan junub dalam sehari penuh. Juga tidak batal karena masuknya debu jalanan atau ayakan tepung atau alat atau nyamuk ke kerongkongannya dengan terpaksa.

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat, barangsiapa melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa yang telah dikemukakan sebelumnya, sementara ia tidak memenuhi ketentuan syarat-syarat wajibnya kifarat (sebagaimana telah disebutkan) terdahulu, maka ia hanya wajib qadha saja, baik ia sedang dalam puasa Ramadhan atau puasa fardhu lainnya, seperti qadha Ramadhan, puasa kifarat dan puasa nadzar yang tidak ditentukan. Sedang untuk puasa nadzar yang ditentukan, jika bukanya itu karena udzur, seperti karena penyakit yang sudah ada atau yang mungkin timbul, misalnya ia mempunyai dugaan bahwa dengan berpuasa pada waktu yang ditentukan itu akan menyebabkannya sakit atau dengan berpuasa ia khawatir bertambah sakit atau kesembuhannya tertunda; atau berbuka karena haid atau nifas (bagi wanita), atau karena pingsan atau gila, maka ia tidak wajib mengqadha puasa nadzar yang telah ditentukan itu. Benar, bila masih ada sisa waktu setelah hilangnya halangan ia harus puasa. Sedang apabila berbuka karena lupa, misalnya ia bernadzar untuk puasa pada hari Kamis, lalu puasa pada hari Rabu yang dikiranya hari Kamis, kemudian pada hari Kamisnya ia tidak puasa, maka ia wajib mengqadha. Demikianlah.

Yang termasuk puasa fardhu adalah puasanya orang yang melaksanakan haji tamattu' atau qiran ketika tidak mendapatkan had-y (hewan sembelihan sebagai kurban). Jika salah satunya tidak puasa, maka wajib mengqadha. Singkatnya, bahwa semua puasa fardhu yang tidak dilaksanakan (karena suatu alasan yang bersifat syar'i) wajib diqadha, kecuali puasa nadzar yang telah ditentukan sesuai dengan penjelasan tadi. Sedangkan untuk puasa nafilah (sunnat) tidak wajib qadha bagi orang yang berbuka, kecuali bila berbukanya itu karena sengaja dan haram.

Adapun hal-hal yang tidak membatalkan puasa dan tidak mewajibkan qadha, antara lain:

1. Muntah yang tidak tertahankan selama ia tidak menelan sedikitpun darinya, maka dalam hal ini puasanya sah.
 2. Masuknya debu jalanan atau tepung dan lain sebagainya ke kerongkongan orang yang berpuasa yang menekuni berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan itu, seperti orang yang menangani pekerjaan menggiling atau mengayak tepung. Yang semisal itu adalah apabila kerongkongannya dimasuki lalat, dengan syarat lalat itu masuk ke dalam kerongkongannya dengan terpaksa.
 3. Terbit fajar ketika makan atau minum, misalnya, lalu ia mengeluarkan apa-apa yang dimakannya itu dari mulutnya dengan sekedar tebit fajar, maka dengan itu puasanya tidak batal.
 4. Keluar mani atau madzi yang tidak tertahankan dengan sekedar memandang atau menghayal, maka yang demikian itu tidak membatalkan puasa sebagaimana telah dikemukakan tadi.
 5. Menelan air ludah dan mengumpul di mulutnya atau menelan sisa-sisa makanan yang terdapat di antara celah giginya, yang demikian itu tidak membatalkan dan puasanya sah, hingga walaupun ia sengaja menelan apa-apa yang terdapat di antara celah giginya tadi berdasarkan pendapat yang *mu'tamad* (dapat dipercaya), kecuali bila banyak lalu menelannya, sekalipun karena terdesak, maka dalam hal ini puasanya batal.
 6. Memberi minyak pada luka di perutnya yang berhubungan langsung ke dalam, yang demikian tidaklah membatalkan puasa, sebab semua itu tidak akan sampai ke tempat makanan atau minuman di dalam perut.
 7. Bermimpi dengan mengeluarkan air mani. Barangsiapa bermimpi dengan mengeluarkan air mani, puasanya tidak batal.
- **Hanabilah:** Mereka berpendapat, ada beberapa hal yang mewajibkan qadha tanpa kifarat, antara lain:
1. Memasukkan sesuatu ke dalam perutnya dengan sengaja, lewat mulut atau lainnya, baik sesuatu itu bisa larut (hancur) di dalam perut, seperti sepotong makanan, ataupun tidak, seperti potongan besi atau timah. Demikian juga apabila ia mendapatkan rasa permen karet di waktu siang setelah ia mengunyahnya, atau menelan dahak yang sampai di mulutnya, atau memasukkan obat dengan perantara alat semprot (suntik) ke dalam perutnya, atau sampainya rasa celak mata di tenggorokan, atau sampainya

muntah di mulut kemudian menelannya dengan sengaja, atau ludahnya terkena najis lalu menelannya dengan sengaja, maka dalam semua hal ini puasanya batal, dan ia wajib mengqadha tanpa kifarat. Sebagaimana juga batal dengan sengaja memasukkan sesuatu ke dalam otaknya, seperti obat yang masuk ke otak besar ketika ia mengobati luka yang berhubungan langsung dengannya, yang diistilahkan dengan "*al-ma'mumah*" (luka yang langsung tembus ke otak).

2. Demikian juga puasanya batal dan wajib mengqadha tanpa kifarat, apabila keluar mani karena memandang berulang-ulang, atau keluar mani karena onani dengan tangannya sendiri atau tangan orang lain. Demikian juga bila keluar madzi karena memandang dan lain sebagainya, atau keluar mani karena mencium atau memegang atau karena berhubungan bukan pada farji. Maka puasanya itu batal dan wajib qadha bila ia sengaja melakukan itu, sekalipun (karena) tidak tahu hukumnya.
3. Puasanya juga batal apabila ia muntah karena terdesak, sekalipun sedikit, dan ia wajib mengqadha saja.
4. Puasanya juga batal dengan berbekam (memantik darah dengan mangkok, Arab: *al-hijamah*). Barangsiapa berbekam atau membekam orang lain dengan sengaja, maka puasanya batal, (yaitu) bila sampai ada darah yang keluar. Bila tidak, maka tidak batal pula.

Puasanya tidaklah batal disebabkan semua ini bila ia lakukan karena lupa atau dipaksa, sekalipun pemaksaan itu dengan memasukkan obat ke dalam perutnya.

Sedangkan hal-hal yang tidak mewajibkan kifarat maupun qadha, antara lain:

1. *Phlebotomy* (yaitu mengiris urat darah halus, Arab: *al-fashd*). Ia tidak wajib kifarat maupun qadha sekalipun keluar darah.
2. Mengiris kulit dengan pisau iris sebagai pengganti bekam untuk tujuan berobat.
3. Mimisan (keluar darah dari hidung).
4. Muntah karena terdesak, sekalipun berdarah.
5. Bila ada lalat atau debu jalanan dan lain sebagainya masuk ke dalam kerongkongan seorang yang sedang puasa tanpa sengaja, sebab yang demikian itu tidak dapat dihindari.

6. Bila seorang wanita memasukkan jarinya atau lainnya ke dalam kubunya, sekalipun basah, puasanya tidak batal.
 7. Keluar air mani karena menghayal atau bermimpi, tidak membatalkan puasa.
 8. Melumuri kaki bagian dalam dengan inai, lalu terasa di tenggorokannya.
 9. Berkumur atau menghirup air ke dalam hidung, lalu airnya mengalir ke dalam perut tanpa sengaja, maka puasanya tidak batal, hingga walupun berlebihan dalam berkumur dan menghirup air, sekalipun kumurnya itu karena main-main dan makruh.
 10. Bila makan, minum atau berjimak dengan meragukan terbitnya siang (fajar) atau mengira matahari telah terbenam, dan ia tidak mendapatkan kejelasan, maka puasanya tidak batal. Sedang apabila mendapatkan kejelasan dalam dua hal tadi, maka ia wajib qadha karena makan dan minum; dan wajib qadha dan kifarat karena jimak.
 11. Makan dan minum pada suatu waktu yang diyakini malam ternyata siang; atau makan karena lupa, lalu mengira bahwa puasanya itu batal disebabkan makan karena lupa. (Bila) kemudian makan dengan sengaja, maka puasanya batal, dan ia hanya wajib mengqadha saja.
- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat, hal-hal yang membatalkan puasa dan mewajibkan qadha tanpa kifarat, antara lain:
1. Masuknya sesuatu ke dalam perut orang yang puasa, banyak ataupun sedikit, sekalipun sebesar biji wijan atau kerikil, walau berupa sedikit air. Dan itu dapat membatalkan puasa hanyalah dengan beberapa syarat berikut:
 - a. Ia tidak tahu hukum mengenai hal itu karena baru masuk Islam.
 - b. Dilakukan dengan sengaja. Bila masuknya karena terpaksa, maka puasanya tidak batal.
 - c. Masuk ke perut melalui jalan yang diperhitungkan secara syara', seperti lewat hidung, mulut, kuping, kubul dan dubur; dan juga seperti lewat luka yang berhubungan langsung dengan otak.
 2. Mengisap rokok (yang telah kita kenal bersama), tembakau, *snuff* (tembakau sedotan) dan lain semacamnya, dapat membatalkan puasa dan mewajibkan qadha tanpa kifarat. Sebagaimana telah Anda ketahui dari madzhab mereka ini, bahwa kifarat tidak wajib kecuali karena jimak dengan syarat-syarat yang telah dikemukakan terdahulu.

3. Memasukkan jari tangan atau sebagian darinya ke dalam kubul atau dubur ketika istinja tanpa ada keperluan yang mendesak (darurat), sekalipun jari tersebut kering. Sedang apabila hal itu ia lakukan karena darurat, maka puasanya tidak batal.
4. Memasukkan lidi dan lain semacamnya ke dalam kuping. Ini dapat membatalkan puasa karena bagian dalam kuping juga masuk pengertian "perut" secara syara'.
5. Berkumur dan menghirup air ke dalam hidung melebihi batas yang diminta secara syara' bagi orang yang puasa, misalnya sampai berlebih-lebihan dalam melakukannya atau lebih dari tiga kali sehingga menyebabkan masuknya air ke dalam perut tanpa sengaja. Yang demikian itu membatalkan puasa dan ia wajib mengqadha.
6. Makan sisa makanan yang terdapat di antara celah gigi padahal ia mampu membedakan dan mengeluarkan. Ini dapat membatalkan puasa, sekalipun lebih kecil dari ukuran kacang Mesir.
7. Muntah dengan sengaja, tahu (sadar), dan atas kehendaknya sendiri. Ini dapat membatalkan puasa dan wajib mengqadha, sekalipun tidak sampai memenuhi mulut.
8. Bila ada seekor lalat masuk ke dalam perut lalu dikeluarkan, maka puasanya batal dan wajib qadha.
9. Sengaja mengeluarkan isi perut, sehingga ada sesuatu yang keluar dari dalam perutnya ke bagian luar kerongkongannya. Yang demikian itu dapat membatalkan puasa. Yang dimaksud bagian luar kerongkongan adalah tempat keluarnya huruf *ha'* (ح) berdasarkan pendapat yang *mu'tamad*. Mengeluarkan dahak dari dalam perut lalu meludahkannya keluar tidaklah termasuk dalam pengertian ini, sebab yang demikian itu sering kali perlu untuk dilakukan. Sedangkan melennya setelah sampai dan ada di mulut, yang demikian itu membatalkan puasa.
10. Keluar mani karena berhubungan langsung (bukan dalam bentuk jimak) sekalipun keji; demikian juga keluar mani karena mencium, memegang dan lain sebagainya dapat membatalkan puasa dan mewajibkan qadha saja. Sedangkan keluar mani karena memandang atau menghayal, jika tidak biasa baginya, maka yang demikian itu tidak membatalkan puasa, seperti halnya keluar mani karena mimpi.

Hal-Hal Yang Makruh dan Yang Tidak Makruh

Bagi Seorang Yang Sedang Puasa

Ada beberapa hal yang makruh dilakukan oleh orang yang sedang puasa yang akan diuraikan secara rinci dalam pendapat berbagai madzhab. Perhatikanlah pada catatan kaki di bawah ini.²⁵⁾

25)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat, ada beberapa hal yang makruh dilakukan oleh orang yang sedang puasa, yaitu:

1. Mencicipi sesuatu yang tidak sampai lepas masuk ke dalam perut. Tidak ada perbedaan antara puasa fardhu atau nafilah, kecuali dalam keadaan darurat. Maka seorang istri boleh mencicipi makanan untuk mengetahui rasa asinnya bila suaminya mempunyai watak yang tidak baik. Yang semisal istri (dalam hal ini) adalah juru masak. Demikian juga dibolehkan bagi orang yang membeli makanan atau minuman untuk mencicipinya bila khawatir terjadi penipuan dan ia tidak menghendaki itu.
2. Mengunyah sesuatu tanpa udzur. Bila yang demikian itu dilakukan karena udzur, seperti seorang wanita yang mengunyah makanan untuk anaknya sementara ia tidak mendapatkan orang lain yang boleh tidak puasa untuk mengunyahkannya, maka tidak makruh. Di antara hal makruh lainnya adalah mengunyah permen karet yang tidak sampai masuk ke perut.
3. Mencium istri, baik ciuman itu keji, misalnya dengan cara menggigit bibirnya, atau tidak. Demikian juga berhubungan langsung dengan cara yang keji, misalnya dengan menempelkan kemaluannya di atas kemaluan istrinya tanpa alas. Yang demikian itu dimakruhkan hanyalah apabila tidak dapat menjamin dirinya aman dari keluarnya mani atau terjadinya jimak. Jika dijamin aman, maka tidak makruh sebagaimana akan dijelaskan nanti.
4. Mengumpulkan ludah di mulut lalu menelannya, sebab dalam hal itu terdapat syubhat.
5. Melakukan sesuatu yang diduga dapat melemahkannya untuk puasa, seperti *phlebotomy* (mengiris urat darah halus untuk dikeluarkan darahnya, Arab: *al-fashd*) dan berbekam (memantik darah dengan mangkok, Arab: *al-hijamah*). Sedang apabila diduga tidak sampai membuatnya lemah untuk puasa, maka tidak makruh.

Sedangkan hal-hal yang tidak makruh dilakukan oleh orang yang sedang puasa, yaitu:

1. Mencium dan berhubungan keji, bila dijamin aman dari (kemungkinan) keluarnya air mani atau terjadinya jimak.
2. Meminyaki kumis, sebab dalam hal ini tidak mengandung sesuatu yang dapat menafikan (membatalkan) puasa.
3. Memakai celak dan lain semacamnya, sekalipun ia merasakan bekasnya di tenggorokan.
4. Berbekam (memantik darah dengan mangkok) dan lain sebagainya bila tidak sampai menyebabkannya lemah untuk puasa.
5. Memakai siwak di siang hari, bahkan yang demikian itu sunnat. Tidak ada perbedaan dalam hal ini antara siwak kering dan yang masih segar, dibasahi dengan air atau tidak.
6. Berkumur dan menghirup air ke dalam hidung, sekalipun hal itu ia lakukan bukan untuk kepentingan wudhu'.
7. Mandi
8. Mengompres badan dengan bahan basah dan lain semacamnya.

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat, dimakruhkan bagi yang puasa:

1. Mencicipi makanan, sekalipun ia pembuatnya. Bila mencicipi, maka harus meludahkannya agar tidak ada yang masuk ke tenggorokannya. Jika ada yang masuk karena tak dapat ditahan, maka ia wajib mengqadha untuk puasa fardhu sebagaimana telah disinggung terdahulu. Jika sengaja memasukkannya ke perut, maka ia wajib qadha dan kifarat untuk puasa Ramadhan sebagaimana telah dikemukakan terdahulu.
2. Mengunyah sesuatu, seperti korma atau permen karet, dan ia wajib meludahkannya. Jika tidak, maka hukumnya seperti yang telah disebutkan di atas.
3. Mengobati lubang gigi (yaitu yang rusak pada bagian pangkalnya) pada waktu siang, kecuali bila ia khawatir bahaya bila pengobatan itu ditunda hingga malam, maka tidak makruh mengobatinya pada waktu siang; bahkan hukumnya wajib sekiranya ia khawatir binasa atau sakitnya semakin menjadi dengan menunda pengobatan.
4. Memintal linen yang mempunyai rasa, yaitu yang di rendam dalam air bila wanita pemintalnya itu tidak terpaksa. Bila terpaksa melakukannya,

maka tidak makruh; dan bagaimanapun juga ia wajib meludahkan air ludah yang ada di mulutnya. Sedang linen yang tidak mempunyai rasa, yaitu yang direndam di laut, maka tidak makruh memintalnya, sekalipun tidak ada keperluan mendesak.

5. Menuai (hasil tanaman). Yaitu agar tenggorokannya tidak kemasukan abu sehingga membatalkan puasa, selama itu tidak terpaksa. Bila terpaksa, maka tidak makruh. Sedang bagi pemilik tanaman itu sendiri boleh menjaga ketika tanamannya dipetik, sebab ia harus mengawasi.
6. Melakukan pendahuluan jimak, seperti mencium, mengkhayal dan memandang, bila ia yakin aman dari (kemungkinan) keluar madzi dan mani. Bila meragukan aman-tidaknya, atau ia yakin tidak aman, maka melakukan pendahuluan jimak itu haram, kemudian bila tidak jadi keluar madzi dan mani, maka puasanya sah. Bila keluar madzi, maka ia wajib mengqadha, kecuali bila madzinya itu keluar dengan sekedar memandang atau mengkhayal tanpa maksud sengaja dan tidak sampai larut lama, maka ia tidak wajib qadha. Jika keluar mani, maka ia wajib qadha dan kifarar untuk puasa Ramadhan, (yaitu) bila pendahuluan jimak yang ia lakukan itu haram, misalnya orang yang memandang tadi tahu bahwa ia tidak aman atau meragukan keamanannya. Bila pendahuluan jimak yang ia lakukan itu makruh, misalnya ia yakin aman, maka ia hanya wajib mengqadha saja, kecuali bila sampai larut lama dalam melakukan pendahuluan tadi hingga keluar mani, maka wajib qadha dan kifarar.
7. Memakai siwak yang masih segar yang (dimungkinkan) bisa ada yang lepas. Bila tidak, maka boleh dipakai untuk sepanjang siang, bahkan *mandub* untuk suatu kepentingan yang bersifat syar'i, seperti wudhu' dan shalat. Sedangkan berkumur karena alasan haus, yang demikian itu boleh. Membiarkan diri tetap dalam junub hingga pagi hukumnya *khilaf al-aula* (tidak utama). Sedang yang utama adalah mandi pada waktu malam (sebelum imsak).
8. Memantik darah dengan mangkuk (berbekam) dan *phlebotomy* (mengiris pembuluh darah halus untuk dikeluarkan darahnya) bagi yang puasa ketika sakit, sementara ia meragukan keamanannya dari (kemungkinan) bertambah sakit yang dapat menyebabkannya terbuka. Jika ia yakin aman, maka boleh melakukan keduanya, sebagaimana hal itu juga boleh bagi yang sehat ketika ia yakin aman atau meragukannya. Jika masing-masing dari keduanya yakin tidak aman, misalnya yang sehat tadi tahu bahwa ia akan sakit bila berbekam atau melakukan *phlebotomy*, atau yang sakit tadi tahu bahwa sakitnya akan bertambah dengan melakukan itu, maka keduanya haram dilakukan.

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat, dimakruhkan bagi yang puasa melakukan hal-hal berikut:

1. Berkumur-kumur tanpa ada perlu atau berlebih-lebihan, atau karena panas maupun haus; atau menyelam dalam air bukan untuk menyejukkan badan atau mandi yang disyariatkan. Bila dalam hal ini ada air yang masuk ke dalam perutnya, puasanya tidak batal, namun perbuatan itu makruh.
2. Mengumpulkan air ludah (dalam mulutnya) lalu menelannya.
3. Mengunyah sesuatu yang (dijamin) tidak ada yang lepas; dan diharamkan mengunyah sesuatu yang bisa lepas, sekalipun tidak menelan air ludahnya.
4. Mencicipi makanan tanpa ada perlu. Bila mencicipi karena perlu, tidak makruh. Dan puasanya bisa batal karena sesuatu yang masuk ke dalam tenggorokannya bila mencicipinya itu tanpa ada perlu.
5. Membiarkan sisa makanan di antara celah giginya.
6. Mencium sesuatu yang tidak dijamin aman dari (kemungkinan) masuk ke tenggorokan dengan nafasnya, seperti tumbukan kasturi, kapur barus (kamper) dan kemenyan/dupa dengan menggunakan semacam lidi. Beda halnya bila dijamin tidak tersedot ke dalam tenggorokannya dengan nafasnya, seperti mawar, maka tidak makruh.
5. Mencium dan melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya jimak, seperti berpelukan, meraba dan memandang secara terus-menerus, bila semua ini dapat membangkitnya syahwatnya. Jika tidak, maka tidak makruh. Dan diharamkan mencium dan melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya jimak bila dengan itu diduga dapat menyebabkan keluarnya mani.
6. Berjimak ketika meragukan terbitnya fajar kedua. Beda halnya dengan bersahur ketika meragukan itu (maka tidak makruh), sebab sahur dapat menguatkan puasa, sedangkan jimak tidak.

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat, ada beberapa hal yang dimaafkan bagi seorang yang sedang puasa, dan ada juga yang dimakruhkan. Adapun yang dimaafkan antara lain:

1. Masuknya sesuatu ke dalam perut karena lupa atau dipaksa; atau karena ketidak-tahuan yang dapat dijadikan alasan secara syara'.
2. Masuknya sesuatu yang ada di antara celah gigi karena ikut air ludah, dengan syarat ia tidak mampu meludahkan. Sedang apabila menelannya

padahal mampu meludahkan, maka yang demikian itu membatalkan puasa. Yang semisal adalah dahak dan bekas kopi, sesuai dengan penjelasan ini.

3. Bila ada debu jalanan, ayakan tepung, lalat atau nyamuk masuk ke dalam perutnya, maka tidak membatalkan puasa, karena yang demikian itu sulit dihindarkan.

Adapun hal-hal yang makruh, antara lain:

1. Saling mencaci maki.
2. Menunda buka puasa dari terbenamnya matahari bila ia yakin bahwa yang demikian itu utama. Jika tidak meyakini demikian, maka tidak makruh.
3. Mengunyah permen karet, termasuk juga makanan tidaklah membatalkan puasa, melainkan yang demikian itu makruh, kecuali karena suatu keperluan, misalnya mengunyah makanan untuk anaknya yang masih kecil dan lain sebagainya.
4. Mencicipi makanan, kecuali karena ada suatu keperluan, misalnya ia sebagai juru masak dan lain sebagainya, maka tidak makruh.
5. Memantik darah dengan mangkok (Arab: *al-hijamah*) dan *phlebotomy* (Arab: *al-fashd*). Keduanya ini makruh dilakukan bagi yang sedang puasa kecuali karena suatu keperluan.
6. Mencium bila tidak sampai membangkitkan syahwat. Bila membangkitkan syahwat, maka haram. Yang semisal adalah berpelukan dan berhubungan langsung.
7. Menyeber dalam kolam mandi, sebab hal itu dapat melemahkan bagi yang puasa. Maka itu makruh dilakukan kalau tidak karena perlu.
8. Memakai siwak setelah matahari tergelincir, kecuali karena suatu sebab yang menuntutnya demikian. Misalnya bau mulutnya berubah karena makan bawang setelah matahari tergelincir karena lupa.
9. Besenang-senang (menunuti) keinginan-keinginan nafsu dengan berbagai macam bentuk pandangan, ciuman dan pendengaran. Bila yang dipandang, dicium dan didengar itu halal, maka hukumnya makruh. Sedangkan bersenang-senang dengan hal-hal yang haram, maka yang demikian itu haram bagi yang puasa maupun yang tidak puasa, sebagaimana itu telah jelas.
10. Memakai celak mata. Yang demikian itu *khilaf al-aula* berdasarkan pendapat yang *rajih* (kuat).

Hukum Orang yang Batal Puasanya ketika Menunaikan Puasa Ramadhan

Barangsiapa puasanya batal ketika menunaikan puasa Ramadhan, ia wajib menahan diri untuk sisa waktu yang ada pada hari itu untuk menghormati kesucian Ramadhan. Bila seseorang bercumbu rayu dengan istrinya atau memeluknya atau menciumnya dan lain sebagainya lalu keluar mani, maka puasanya batal. Dalam keadaan seperti ini ia wajib menahan diri untuk sisa waktu yang ada pada hari itu dan tidak boleh berbuka. Sedang bagi yang batal puasa pada selain puasa Ramadhan, seperti puasa nadzar, baik nadzarnya itu tertentu ataupun tidak, seperti juga puasa kifar, qadha Ramadhan dan puasa tathawwu', maka berdasarkan kesepakatan tiga imam madzhab, ia tidak wajib menahan diri untuk sisa waktu yang ada pada hari itu. Malikiyah menyangkal pendapat tersebut. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.²⁶⁾

26)...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat, orang yang berbuka ketika melaksanakan puasa nadzar yang telah ditentukan waktunya, juga wajib menahan diri, baik berbukanya itu karena sengaja atau tidak, sebab ia telah menentukan waktu tersebut untuk puasa disebabkan nadzar, sebagaimana halnya juga pada bulan Ramadhan yang telah ditentukan sebagai bulan puasa.

Sedangkan nadzar yang tidak ditentukan waktunya dan puasa wajib lainnya, maka bila dalam puasa itu ia wajib melaksanakannya secara berturut-turut, seperti puasa kifar Ramadhan dan puasa sebulan yang dinadzarkan untuk dilaksanakan secara berturut-turut, maka ia tidak wajib menahan diri bila pada waktu ia berbuka dengan sengaja. Sebab dengan berbuka berarti puasa (yang harus ia laksanakan secara berturut-turut itu) batal, dan ia wajib memulai dari awal lagi. Jika berbukanya itu karena lupa atau tidak terlanjur, maka bila hal itu terjadi bukan pada hari pertama, ia wajib imsak (menahan diri); bila terjadi pada hari pertama, maka menahan diri itu mandub dan tidak wajib.

Jika puasa yang ia laksanakan itu tidak wajib berturut-turut, seperti qadha Ramadhan dan kifar sumpah, maka ia boleh menahan diri dan boleh juga tidak; baik ia berbuka karena sengaja atau tidak, sebab waktu tersebut tidak ditentukan untuk puasa.

Alasan yang Membolehkan Tidak Puasa:

Sakit dan Adanya Kesulitan yang Sangat

Alasan yang membolehkan seseorang tidak puasa itu banyak, antara lain:

1. Sakit. Bila seorang yang sedang puasa sakit dan ia khawatir dengan berpuasa sakitnya bisa bertambah atau kesembuhannya tertunda, atau dengan berpuasa dapat menimbulkan kesulitan yang sangat, maka ia boleh tidak puasa sesuai kesepakatan tiga imam madzhab. Hanabilah berpendapat: Bahkan disunnatkan baginya untuk tidak puasa, dan dalam hal ini ia makruh puasa. Sedang apabila diduga kuat akan menyebabkan kebinasaan atau bahaya yang serius disebabkan puasa, seperti apabila khawatir salah satu alat inderanya tidak berfungsi, maka ia wajib tidak puasa, dan puasa baginya haram secara sepakat. Ini berlaku bila ia benar-benar dalam keadaan sakit. Sedang apabila ia sehat dan mempunyai dugaan bahwa dengan berpuasa ia akan sakit keras, maka dalam masalah hukum ini terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab yang akan disebutkan pada catatan kaki di bawah ini.²⁷⁾

Jika puasa yang ia laksanakan itu nafilah, lalu ia berbuka karena lupa, maka ia wajib menahan diri, karena ia tidak wajib mengqadha puasa tersebut disebabkan berbuka karena lupa. Jika ia berbuka dengan sengaja, maka tidak wajib menahan diri, karena ia wajib mengqadha' disebabkan berbuka karena sengaja sebagaimana telah dikemukakan terdahulu.

27)...

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa orang yang demikian itu disunnatkan berbuka sebagaimana orang yang benar-benar dalam keadaan sakit; dan dimakruhkan baginya berpuasa.
- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat, bila orang tersebut sehat dari sakitnya dan mempunyai dugaan kuat bahwa ia akan sakit (lagi) bila berpuasa, maka ia boleh berbuka sebagaimana juga boleh berpuasa; seperti bila ia benar-benar sakit.
- **Malikiyah:** Mereka berpendapat, bila seorang yang sehat mempunyai dugaan

Bagi yang sakit, ketika hendak berbuka tidak wajib berniat karena *rukhsah* (keringanan) yang diberikan Syari' kepada orang-orang yang mendapatkan udzur, berdasarkan kesepakatan tiga imam madzhab. Syafi'iyah berpendapat bahwa berniat tidak berpuasa karena *rukhsah* hukumnya wajib. Jika tidak berniat demikian, maka ia berdosa.

2. Khawatir menimbulkan bahaya karena berpuasa bagi wanita yang sedang hamil atau menyusui. Apabila seorang wanita yang sedang hamil atau menyusui mengkhawatirkan bahaya bagi dirinya dan anaknya sekaligus, atau bagi dirinya saja, atau bagi anaknya saja, maka ia boleh tidak puasa berdasarkan rincian pendapat dari berbagai madzhab yang akan disebutkan pada catatan kaki di bawah ini.²⁸⁾

akan binasa atau mengalami sakit keras karena berpuasa, maka ia wajib berbuka seperti halnya orang sakit.

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat, bila seseorang sehat dan mempunyai dugaan bila berpuasa ia akan sakit, tidak dibolehkan baginya berbuka selama ia belum mencoba berpuasa dan belum terbukti bahaya.

28)...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat, wanita hamil dan menyusui, baik yang menyusui itu sebagai ibu kandung ataupun bukan, yang disebut inang (babu tetek), bila khawatir sakit atau sakitnya bisa bertambah karena puasa, baik kekawatiran itu atas dirinya sendiri dan bayinya sekaligus, atau atas dirinya saja, atau atas bayinya saja, maka ia boleh tidak puasa dan wajib mengqadha .

Bagi yang tidak puasa karena hamil tidak ada fidyah. Beda halnya bagi yang menyusui, maka ia wajib bayar fidyah. Sedang apabila dengan berpuasa ia khawatir binasa atau mendapatkan bahaya yang serius bagi dirinya atau bayinya, maka ia wajib berbuka. Bagi yang menyusui tadi dibolehkan tidak puasa hanyalah apabila penyusuan itu tertentu bagi dirinya, misalnya ia tidak mendapatkan wanita lain yang bisa menyusui, atau ia mendapatkan akan tetapi sang bayi tidak mau kepada selain ibunya. Sedang apabila ia mendapatkan inang lainnya dan bayi tersebut mau, maka ia harus puasa dan tidak boleh berbuka kapan pun juga. Bila inang baru yang dimaui bayi ini memerlukan bayaran, maka bila bayi tersebut mempunyai harta, berarti bayarannya diambilkan dari hartanya, bila tidak mempunyai harta, maka bayarannya itu diambilkan dari harta bapaknya, sebab bayaran tersebut termasuk biaya anak; dan biaya itu wajib atas bapak ketika anak tersebut tidak mempunyai harta.

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat, apabila wanita hamil atau menyusui khawatir mendapatkan bahaya karena puasa, maka ia boleh berbuka, baik kekhawatiran itu atas dirinya dan bayinya sekaligus, atau atas dirinya saja, atau atas bayinya saja. Ia wajib mengqadha ketika telah mampu, tanpa bayar fidyah dan tidak juga harus puasa berturut-turut pada hari-hari qadha'nya. Tidak ada perbedaan bagi yang menyusui antara ia sebagai ibu kandung atau penyusu bayaran (babu tetek). Demikian juga tidak ada perbedaan apakah ia tertentu untuk menyusui atau tidak, sebab bila ia sebagai ibu kandungnya, maka menyusui bayi itu wajib baginya sebagai (tanggung jawab) agama, dan bila sebagai penyusu bayaran (inang), maka menyusunya itu wajib dengan adanya akad. Dengan demikian tidak ada jalan untuk menghindari itu.
- **Hanabilah:** Mereka berpendapat, dibolehkan berbuka bagi wanita yang sedang hamil atau menyusui bila ia khawatir akan mendapatkan bahaya atas dirinya dan anaknya sekaligus, atau atas anaknya saja, atau atas dirinya saja. Dalam hal ini ia wajib mengqadha tanpa fidyah. Sedang apabila hanya khawatir atas anaknya saja, maka ia wajib mengqadha dan bayar fidyah. Bila bayi itu mau menetek pada wanita lain, dan ibunya mampu membayar atau bayi itu sendiri mempunyai harta untuk dibayarkan kepada orang yang menyusunya itu, maka hendaklah ibu itu membayar orang lain untuk menyusui anaknya dan ia sendiri tidak boleh berbuka. Penyusu bayaran (inang) sama hukumnya dengan seorang ibu seperti yang telah dijelaskan tadi.
- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat, bila wanita hamil dan menyusui khawatir mendapatkan bahaya berat, baik kekhawatiran itu atas dirinya sendiri dan bayinya sekaligus, atau atas dirinya saja, atau atas bayinya saja, maka ia wajib berbuka. Dan wajib mengqadha puasanya dalam tiga hal tadi. Dan juga wajib bayar fidyah sekaligus qadha dalam hal yang terakhir di atas (yakni, bila ia khawatir atas bayinya saja). Tidak ada perbedaan bagi yang menyusui tadi antara ia sebagai ibu kandung, penyusu bayaran atau penyusu suka rela.

Semua penyusu tadi wajib berbuka hanyalah apabila penyusuan itu tertentu bagi dirinya, misalnya ia tidak mendapatkan penyusu lain yang tidak puasa atau yang puasa tetapi tidak berbahaya karena puasa.

Bila penyusuan itu tidak tertentu pada dirinya, maka ia boleh berbuka dengan alasan menyusui, atau berpuasa dengan tidak menyusui; dan ia tidak wajib berbuka. Letak permasalahannya bagi yang menyusui dalam uraian ini, yaitu apabila kekhawatiran tersebut terjadi sebelum ada transaksi bayaran. Sedangkan setelah terjadinya transaksi bayaran, misalnya ia mempunyai dugaan kuat bahwa ia perlu berbuka setelah transaksi bayaran itu dilakukan, maka ia wajib berbuka bila khawatir mendapatkan bahaya karena puasa, sekalipun

3. Tidak puasa karena musafir. Bagi orang yang sedang dalam perjalanan (musafir) boleh tidak puasa dengan syarat:
 - Perjalanan itu mencapai jarak yang dibolehkan mengqashar shalat sebagaimana telah dijelaskan terdahulu.
 - Berangkatnya itu dari sebelum fajar dengan perkiraan ia akan sampai ke tempat memulainya qashar shalat sebelum fajar terbit. Bila ia melakukan perjalanan yang tidak boleh mengqashar shalat, maka tidak dibolehkan juga berbuka.

Kedua syarat ini disepakati oleh tiga imam madzhab. Hanabilah menyangkal syarat pertama. Perhatikanlah madzab mereka pada catatan kaki di bawah ini.²⁹⁾ Syafi'iyah menambahkan syarat ketiga dalam catatan kaki di bawah ini.³⁰⁾

penyusuan itu tidak tertentu pada dirinya.

Yang dimaksud fidyah dalam hal ini adalah memberi makanan kepada satu orang miskin dalam setiap harinya selama masa qadha dengan ukuran sebanding dengan makanan yang diberikan kepada satu orang miskin dalam kifar, sesuai dengan uraian terdahulu dalam pendapat berbagai madzhab.

29)...

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat, bila orang yang puasa melakukan perjalanan mubah dari negerinya di waktu siang —sekalipun setelah tergelincirnya matahari— yang membolehkan qashar shalat, maka ia boleh berbuka. Akan tetapi yang lebih utama hendaklah menyempurnakan puasa hari tersebut.

30)...

- **Syafi'iyah:** Mereka menambahkan syarat ketiga untuk boleh berbuka (bagi seorang musafir) dalam perjalanan, yaitu hendaklah orang tersebut tidak terus-menerus dalam perjalanan. Jika ia terus-menerus dalam perjalanan, haram baginya berbuka, kecuali apabila dengan berpuasa ia mendapatkan kesulitan —seperti ketika menghadapi kesulitan yang membolehkan seseorang bertayammum— maka ia wajib berbuka.

Apabila ia memulai perjalanannya setelah terbitnya fajar, haram baginya berbuka. Jika berbuka, maka menurut tiga madzhab wajib mengqadha tanpa kifarat. Syafi'iyah menyangkal pendapat ini. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.³¹⁾

Bagi musafir yang berniat puasa pada malam harinya boleh berbuka dan tidak berdosa; dan ia wajib mengqadha. Beda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Malikiyah dan Hanafiyah. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.³²⁾

Bila tidak mendapatkan kesulitan disunnatkan bagi musafir untuk puasa, berdasarkan firman Allah:

وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ (البقرة: ١٨٤)

"... dan berpuasa lebih baik bagimu..." (Q.s. 1:184)

bila menyulitkan baginya, maka tidak puasa lebih utama, sesuai dengan kesepakatan Hanafiyah dan Syafi'iyah. Sedangkan menurut

31)...

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat, bila seorang yang memulai perjalanannya setelah terbit fajar membatalkan puasanya dengan melakukan sesuatu yang mewajibkan qadha dan kifarat, maka qadha dan kifarat itu wajib baginya. Dan bila ia membatalkan puasanya dengan melakukan sesuatu yang mewajibkan qadha saja, maka ia wajib qadha. Bagaimanapun juga (dalam hal ini) ia haram membatalkan puasanya.

32)...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat, bila pada malam harinya telah berniat untuk berpuasa dalam perjalanannya, lalu di pagi harinya berpuasa kemudian berbuka, maka wajib mengqadha dan bayar kifarat, baik berbukanya itu dengan ta'wil (didasarkan pada suatu pemahaman) ataupun tidak.
- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat, bagi yang telah berniat puasa pada malam harinya, haram berbuka dalam perjalanannya. Bila berbuka, maka wajib mengqadha tanpa kifarat.

Malikiyah dan Hanabilah, perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.³³⁾ Kecuali apabila dengan berpuasa dapat menimbulkan kekhawatiran bagi dirinya atas jiwanya berupa kebinasaan, atau rusaknya maupun tidak berfungsinya anggota badan, maka ia wajib berbuka dan haram berpuasa secara *sepakat*.

4. Haid dan nifas. Bila wanita yang sedang puasa mengalami haid atau nifas, wajib berbuka dan haram puasa. Jika berpuasa, maka puasanya batal, dan ia wajib mengqadha.
5. Sangat lapar dan haus. Lapar dan haus yang sangat, yang tidak memungkinkan baginya untuk puasa, dibolehkan bagi yang mengalami itu untuk berbuka dan wajib mengqadha.
6. Karena lanjut usia. Orang yang sudah tua renta yang tidak mampu lagi berpuasa dalam semua masa selama satu tahun boleh tidak puasa. Dan (sebagai penggantinya) wajib membayar fidyah dengan memberi makan kepada satu orang miskin dalam setiap harinya. Malikiyah berpendapat bahwa memberi fidyah baginya hanyalah *mustahabb* saja. Yang semisal dengannya adalah orang sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh. Keduanya ini (orang yang telah lanjut usia dan orang sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh) tidak wajib mengqadha puasanya, menurut kesepakatan tiga imam madzhab, sebab mereka ini tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan

33)...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa yang lebih utama bagi seorang musafir adalah berpuasa, (yaitu) bila ia tidak mendapatkan kesulitan.
- **Hanabilah:** Mereka berpendapat, bagi musafir disunnatkan berbuka dan makruh berpuasa, sekalipun ia tidak mendapatkan kesulitan, berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ (الحديث)

"Tidaklah baik berpuasa dalam perjalanan." (Hadist)

itu. Hanabilah menyangkal pendapat ini. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.³⁴⁾ Sedangkan bagi yang tidak mampu puasa pada bulan Ramadhan, tetapi mampu melaksanakan pada waktu yang lain, maka ia wajib mengqadha pada waktu tersebut, dan tidak wajib bayar fidyah.

7. Gila. Bila orang yang sedang menjalankan puasa itu gila, sekalipun sesaat, maka tidak wajib dan tidak sah baginya berpuasa. Mengenai wajibnya qadha bagi orang tersebut terdapat rincian dalam pendapat berbagai madzhab. Perhatikanlah pada catatan kaki di bawah ini.³⁵⁾

34)...

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat, bagi yang tidak mampu berpuasa karena tuanya usia atau sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh, maka ia wajib bayar fidyah pada setiap harinya. Kemudian bila telah mengeluarkan fidyah, maka tidak wajib mengqadha bila ternyata nantinya mampu berpuasa. Bila tidak membayar fidyah, lalu ia mampu berpuasa, maka wajib mengqadha.

35)...

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat, bila gilanya itu karena suatu pelanggaran, misalnya pada malam harinya ia sengaja makan sesuatu yang dapat menghilangkan akal pada waktu siang, maka ia wajib mengqadha selama hari-hari gilanya. Jika tidak karena itu, maka tidak wajib mengqadha.
- **Hanabilah:** Mereka berpendapat, bila gilanya itu menghabiskan waktu sehari penuh, maka mutlak tidak wajib mengqadha, baik ia gila karena suatu pelanggaran atau bukan. Jika ia sadar pada sebagian hari, maka wajib mengqadha'.
- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat, bila gilanya itu menghabiskan waktu selama sebulan penuh, maka ia tidak wajib mengqadha. Bila tidak, maka wajib qadha.
- **Malikiyah:** Mereka berpendapat, bila gila selama sehari penuh atau pada sebagian hari yang lebih banyak di mana pada awalnya ia sadar, maka wajib mengqadha. Bila ia gila selama setengah hari atau kurang dan pada awalnya tidak sadar, ia juga wajib qadha. Jika pada awalnya tidak sadar, maka tidak wajib qadha sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Bila udzur (alasan) yang membolehkannya tidak puasa itu hilang di pertengahan siang, misalnya yang haid menjadi bersih, yang dalam perjalanan (musafir) telah mukim atau yang tadinya anak-anak telah baligh, maka menurut Hanafiyah dan Hanabilah, wajib menahan diri untuk sisa waktu yang ada pada hari itu demi menghormati Ramadhan. Sedangkan menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.³⁶⁾

Hal-Hal Yang Mustahabb (Sunnat) Bagi Orang Yang Puasa

Ada beberapa hal yang mustahabb (sunnat) dilakukan bagi orang yang puasa, antara lain:

1. Menyegerakan buka puasa setelah matahari benar-benar terbenam, sebelum melaksanakan shalat; dan disunnatkan berbuka dengan kurma matang sebelum mejadi tamar (Arab, *al-ruthab*), kemudian tamar, kemudian manis-manis, kemudian air; dan hendaklah bukanya itu ganjil, yakni tiga atau lebih.
2. Setelah berbuka hendaklah membaca do'a dengan lafadz yang sudah ada dalam atsar, misalnya dengan membaca:

36)...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat, dalam hal ini tidak wajib dan tidak juga *mustahabb* menahan diri, kecuali apabila alasan (tidak puasanya) karena dipaksa. Bila pemaksaan itu telah tiada, wajib baginya menahan diri. Demikian juga apabila makan karena lupa kemudian ingat, maka ia juga wajib menahan diri.
- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa dalam hal ini tidak wajib menahan diri, tetapi disunnatkan.

اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَبِكَ
 آمَنْتُ ذَهَبَ الظَّمَأُ وَأَبْتَلْتُ الْعُرُوقُ وَتَبَّتْ الْأَجْرُ يَا وَاسِعَ
 الْفَضْلِ اغْفِرْ لِي. الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَعَانَنِي فَصُمْتُ وَرَزَقَنِي
 فَأَفْطَرْتُ

Ya Allah, untuk Engkau aku berpuasa, dengan rizki Engkau aku berbuka, kepada Engkau aku tunduk dan patuh dan kepada Engkau pula aku beriman. Haus dan dahaga telah hilang, urat-urat kini telah basah kembali; dan semoga pahalanya telah Engkau tetapkan. Wahai Dzat Yang luas karunia-Nya, ampunilah aku (dari segala dosa), segala puji bagi Allah yang telah memberikan pertolongan kepadaku sehingga aku mampu berpuasa dan yang telah mengaruniakan rizki kepadaku sehingga aku dapat berbuka.

3. Bersahur sekalipun sedikit, walau seteguk air. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَهً

Bersahurlah kamu, karena pada sahur itu terdapat berkah.

Waktunya dimulai dengan masuknya tengah malam terakhir; dan semakin akhir tentu sahur itu semakin utama sebatas tidak sampai meragukan terbitnya fajar, berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

دَعْ مَا يُرْيِيكَ إِلَى مَا لَا يُرْيِيكَ (الحديث)

Tinggalkanlah apa-apa yang meragukanmu dan ambillah apa-apa yang tidak meragukanmu.

4. Menjaga lisan dari perkataan yang tidak perlu. Sedang menjaganya dari hal-hal yang haram, seperti ghibah (membicarakan kejelekan orang lain) dan fitnah, maka itu wajib dilakukan pada setiap saat, lebih-lebih pada bulan Ramadhan.
5. Banyak-banyak bersedekah dan berbuat baik kepada sanak kerabat serta orang-orang fakir dan miskin.
6. Menyibukkan diri dengan ilmu pengetahuan, membaca al-Qur'an, berdzikir, membaca shalawat atas Nabi SAW setiap kali ia mempunyai kesempatan untuk melakukan itu pada waktu malam maupun siang.
7. Beri'tikaf. Penjelasan tentang hal ini akan diuraikan nanti dalam "Pembahasan I'tikaf".

Mengqadha Puasa Ramadhan

Bagi yang wajib mengqadha puasa Ramadhan karena pernah membatalkan puasanya secara sengaja atau karena suatu sebab dari sebab-sebab yang telah dikemukakan terdahulu, wajib mengqadha pengganti hari-hari batalnya itu pada waktu yang boleh melaksanakan puasa tathawwu'. Maka qadha nya tidak sah dilaksanakan pada hari yang dilarang puasa, seperti pada hari Id atau pada hari yang telah ditentukan untuk puasa fardhu, seperti pada bulan Ramadhan berikutnya; atau pada hari-hari nadzar yang telah ditentukan (untuk puasa), misalnya ia bernadzar untuk puasa sepuluh hari dari awal Dzul Qa'dah, maka menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, tidak sah mengqadha puasa Ramadhannya pada hari-hari tersebut, sebab telah ia tentukan untuk nadzar. Sedangkan menurut Hanabilah dan Hanafiyah, maka perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.³⁷⁾ Sebagaimana puasa itu juga tidak sah diqadha pada bulan Ramadhan berikutnya, karena pada bulan itu (hanya) tertentu

37)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat, bila puasa Ramadhan yang tertinggal ia qadha pada hari-hari yang dinadzarkan untuk puasa, maka puasanya itu sah sebagai qadha Ramadhan. Dan ia wajib mengqadha puasa nadzarnya di hari-hari yang lain. Yang demikian itu, karena nadzar (menurut mereka) tidak

untuk melaksanakan puasa Ramadhan yang ada, maka tidak dapat menerima puasa lain kecuali puasa Ramadhan itu sendiri. Jika ia berniat puasa Ramadhan tahun ini atau berniat puasa beberapa hari dari Ramadhan tahun ini sebagai qadha dari Ramadhan tahun lalu, maka puasanya itu tidak sah untuk salah satu dari keduanya, baik untuk Ramadhan tahun ini – karena ia (memang) tidak meniatkannya untuk tahun ini – maupun untuk Ramadhan tahun lalu – karena waktunya tidak dapat menerima puasa lain kecuali puasa tahun ini – sesuai dengan kesepakatan madzhab yang tiga. Hanafiyah menyangkal pendapat tersebut. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.³⁸⁾

Mengqadha puasa Ramadhan pada hari *Syakk* boleh, karena pada hari itu sah melaksanakan puasa *tathawwu'*. Qadha nya itu harus didasarkan pada hitungan bulan, bukan berdasarkan (ru'yat) hilal. Barangsiapa tidak puasa selama sebulan penuh dan terhitung tigapuluh hari, kemudian memulai qadha nya pada awal bulan Muharram, misalnya, dan bulan tersebut terhitung duapuluh sembilan hari, maka ia wajib berpuasa sehari lagi setelah Muharram agar qadha nya lengkap tigapuluh hari sebagaimana puasa Ramadhan yang ia batalkan.

tertentu dengan waktu, tempat maupun dirham tertentu. Maka dalam nadzar, puasa Rajab sah sebagai pengganti dari pada puasa Sya'ban; demikian juga sah bersedekah dengan dirham sebagai ganti dirham yang lain di selain tempat yang telah ia tentukan dalam nadzarnya.

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat, dzahir pernyataan yang terdapat dalam kitab "Iqna", bahwa bila hari-hari Ramadhan (yang tertinggal) ia qadha pada hari-hari nadzar yang telah ditentukan, maka itu sah.

38)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat, barangsiapa berniat mengqadha puasa Ramadhan yang lalu pada bulan Ramadhan tahun ini, maka puasanya itu sah sebagai puasa Ramadhan tahun ini, tidak untuk Ramadhan tahun yang lalu, sebab waktunya (hanya) tertentu untuk pelaksanaan puasa Ramadhan tahun ini, karena itu puasa lainnya tidak dapat diterima. Dalam hal ini ia tidak diharuskan menentukan niat sebagaimana telah dikemukakan terdahulu dalam "Syarat-Syarat Puasa".

Bagi yang mempunyai tanggungan qadha disunnatkan (*mustahabb*) segera melaksanakan qadha nya agar cepat bebas dari tanggungan; dan disunnatkan pula berturut-turut bila telah memasukinya. Bila qadha itu ia tunda dan ia laksanakan secara tidak berturut-turut, maka yang demikian itu sah, namun menyalahi ketentuan yang sunnat. Hanya saja ia wajib langsung mengqadha bila sisa waktu yang ada untuk sampai pada Ramadhan kedua sebatas cukup untuk mengqadha hari-hari Ramadhan pertama, maka dalam hal ini ia wajib langsung mengqadha. Beda dengan pendapat Syafi'iyah dan Hanafiyah. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.³⁹⁾ Barangsiapa menunda qadha nya hingga memasuki Ramadhan kedua, maka ia wajib membayar fidyah⁴⁰⁾ sebagai tambahan dari qadha nya, yaitu dengan memberi makanan kepada satu orang miskin setiap hari selama hari-hari qadha. Banyaknya sama dengan ukuran makanan yang diberikan kepada satu orang miskin dalam kifarat sebagaimana telah dikemukakan terdahulu dalam Pembahasan Kifarat, sesuai dengan kesepakatan tiga madzhab. Hanafiyah menyangkal pendapat ini. Mereka berpendapat, tidak ada fidyah bagi orang yang menunda qadha Ramadhan hingga memasuki Ramadhan kedua, baik penundaan itu karena suatu udzur ataupun tidak.

Fidyah itu wajib hanyalah apabila memungkinkan baginya untuk mengqadha sebelum memasuki Ramadhan kedua. Jika tidak memungkinkan, maka tidak wajib bayar fidyah. Dan fidyah itu tidak perlu

39)...

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat, mengqada langsung juga wajib bila ia sengaja berbuka pada bulan Ramadhan tanpa ada udzur yang bersifat syar'i.
- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa mengqadha Ramadhan itu hukumnya wajib *muwassa'*, tanpa terikat waktu. Maka tidak ada dosa baginya karena menunda pelaksanaan qadha hingga memasuki Ramadhan kedua.

40)...

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa fidyah itu (harus) dilaksanakan berulang-ulang sesuai dengan banyaknya tahun (yang melewati tanpa qadha).

dibayar berulang-ulang sesuai banyaknya tahun (yang terlewatkan) tanpa qadha, sesuai dengan kesepakatan tiga imam madzhab. Syafi'iyah berpendapat (tidak demikian) bahkan fidyah itu harus dibayar berulang-ulang sesuai banyaknya tahun yang terlewatkan.

Kifarat yang Wajib atas Orang yang Tidak Berpuasa Ramadhan dan Hukum Kifarat bagi yang Tidak Mampu Membayar

Telah dikemukakan terdahulu bahwa puasa itu terbagi menjadi fardhu dan lain sebagainya; dan yang fardhu ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu puasa Ramadhan, puasa kifarat dan puasa nadzar. Mengenai puasa Ramadhan telah kita bicarakan. Sedangkan mengenai kifarat bermacam-macam, di antaranya adalah kifarat sumpah, kifarat zhihar dan kifarat pembunuhan. Untuk ketiga macam kifarat ini terdapat pembahasan khusus pada BAGIAN MU'AMALAT nanti. Tentang kifarat sumpah kami bahas dalam Juz Kedua (dari Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah), halaman 86. Sedangkan pembahasan tentang kifarat zhihar pada Juz Keempat halaman 508. Di antara macam-macam kifarat itu adalah kifarat puasa; dan inilah yang akan kami jelaskan di sini.

Yang dimaksud kifarat puasa adalah kifarat yang wajib atas orang yang batal dalam melaksanakan puasa Ramadhan sesuai dengan rincian yang telah dikemukakan terdahulu dalam pendapat berbagai madzhab, yaitu dengan memerdekakan seorang hamba perempuan mukmin, sesuai kesepakatan tiga imam madzhab. Hanafiyah berpendapat, dalam masalah kifarat puasa, hamba perempuan yang dimerdekakan tadi tidak disyaratkan seorang mukmin; dan disyaratkan hendaklah ia tidak mempunyai cacat yang membahayakan, seperti buta, bisu dan gila. Jika tidak mendapatkan hamba wanita yang demikian, maka hendaklah ia berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Bila ia berpuasa pada awal bulan Arab, maka hendaklah ia menyempurnakan bulan itu dan bulan yang setelahnya berdasarkan hilal. Jika ia memulai (puasa kifaratnya) pada pertengahan bulan Arab, maka (pertama-tama) ia berpuasa pada sisa bulan itu, kemudian disusul dengan bulan setelahnya dengan sempurna berdasarkan hilal, lalu menyempurnakan puasa bulan pertama tadi menjadi tiga puluh hari

pada bulan ketiga. Hari qadha tidaklah termasuk bagian dari kifarat. Puasa selama dua bulan ini harus dilaksanakan secara berturut-turut, di mana seandainya ia batal sehari di tengah-tengah melaksanakan puasa kifarat, sekalipun karena suatu udzur yang bersifat sya'i, seperti bepergian, maka puasa yang telah ia laksanakan itu menjadi puasa nafilah; dan ia wajib memulainya lagi dari awal disebabkan terputusnya kesinambungan puasa yang wajib dalam kifarat, sesuai kesepakatan tiga imam madzhab. Hanabilah berpendapat bahwa berbuka karena suatu udzur yang bersifat syar'i, seperti berbuka karena bepergian, tidaklah memutuskan arti kesinambungan puasa. Jika tidak dapat berpuasa karena adanya kesulitan yang sangat dan lain sebagainya, maka hendaklah ia memberi makanan kepada 60 orang miskin. Yang demikian itu wajib berdasarkan ketentuan aturan tertib yang telah disebutkan tadi, sesuai dengan kesepakatan tiga imam madzhab. Malikiyah menyangkal pendapat tersebut. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.⁴¹⁾ Ketiga imam madzhab tadi mendasarkan alasannya dengan mengambil dalil Hadis Shahihain (Bukhari-Muslim) dari Abu Hurairah r.a. bahwa ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW, lalu berkata:

41)...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa kifarat Ramadhan itu boleh dipilih antara memerdekakan, memberi makanan dan puasa dua bulan berturut-turut. Akan tetapi yang paling utama adalah memberi makanan, kemudian memerdekakan, baru kemudian puasa (dua bulan berturut-turut). Pemilihan ini berlaku untuk orang merdeka yang sempurna akal. Sedangkan hamba tidak sah memerdekakan karena ia tidak mempunyai hak milik. Maka kifaratnya dibayar dengan memberi makanan bila tuannya mengizinkan itu; dan boleh juga dibayar dengan puasa. Bila tuannya tidak mengizinkan memberi makanan, maka ia harus membayar kifaratnya dengan puasa. Sedang bagi orang yang tidak sempurna akal, maka hendaklah disuruh oleh walinya untuk membayar kifaratnya dengan puasa. Jika tidak mau atau tidak mampu melakukan itu, maka walinyalah yang membayarkan kifaratnya dengan (memilih) dua hal yang lebih ringan, yaitu memberi makanan atau memerdekakan.

هَلَكْتُ، قَالَ: مَا أَهْلَكَ؟ قَالَ: وَأَقَعْتُ امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ،
 قَالَ: هَلْ تَجِدُ مَا تَعْتِقُ رَقَبَةً؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ
 تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ
 سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قَالَ: لَا، ثُمَّ جَلَسَ السَّائِلُ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِرْقٍ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: تَصَدَّقْ بِهَذَا، فَقَالَ:
 عَلَى أَفْقَرِ مِنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَابِنَيْهَا أَهْلُ الْبَيْتِ
 أُخْرِجُوا إِلَيْهِ مِنَّا. فَضَحِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ
 أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ: إِذْهَبْ وَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ (الحديث)

"Aku celaka wahai Rasulullah."

Beliau bertanya: "Apa yang membuatmu celaka?"

Ia menjawab: "Aku menyetubuhi istriku di (siang hari) bulan Ramadhan."

Beliau bertanya: "Mampukah kamu memerdekakan seorang hamba?"

Ia menjawab: "Tidak."

Beliau bertanya: "Mampukah kamu berpuasa selama dua bulan berturut-turut?"

Ia menjawab: "Tidak."

Beliau bertanya lagi: "Mampukah kamu memberi makan enampuluh orang miskin?"

Ia menjawab: "Tidak."

Lalu sang penanya, yakni Rasulullah SAW duduk. (Tak lama kemudian) Nabi SAW datang membawa keranjang dari daun korma berisi tamar seukuran kifar, lalu beliau berkata:

"Bersedekahlah kamu dengan ini."

Ia bertanya: "Apakah sedekah ini diberikan kepada orang yang paling membutuhkan di antara kami wahai Rasulullah? Demi Allah, tidak ada di antara penduduk kami ahli bait yang lebih membutuhkannya daripada keluarga kami sendiri?"

Rasulullah SAW lalu tersenyum hingga gigi serinya kelihatan, lalu berkata: "(Kalau begitu) pergilah kamu dan berikanlah ini kepada keluargamu."

Apa-apa yang terkandung dalam hadis di atas berupa pemberian kifar kepada keluarga orang yang wajib mengeluarkan kifar itu sendiri, padahal dalam keluarga itu ada orang yang wajib ia nafkahi, adalah khusus untuk laki-laki tadi. Karena yang wajib dalam kifar adalah memberi makan 60 orang miskin kepada selain keluarganya, di mana masing-masing dari 60 orang tadi diberi dengan ukuran khusus sesuai dengan rincian pendapat dari berbagai madzhab yang akan disebutkan pada catatan kaki di bawah ini.⁴²⁾

42)...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa masing-masing dari orang miskin tadi wajib diberi satu mud dengan ukuran mudnya Nabi SAW, yaitu seraup makanan dengan tangan sedang, yakni tidak terlalu genggam dan tidak pula terlalu bentang. Mud itu hendaklah berupa makanan yang umum bagi penduduk negeri orang yang mengeluarkan kifar tadi, seperti terigu atau lainnya. Dan kifar itu tidak sah digantikan dalam bentuk suguhan makan siang atau malam berdasarkan pendapat yang *mu'tamad* (dapat dipercaya). Ukuran mud dengan takaran, dapat disetarakan dengan sepertiga kedah (mangkuk) Mesir; sedang ukuran mud dengan timbangan adalah 1 1/3 rithl. Setiap satu rithl sama dengan 120 dirham Mekah; satu dirham beratnya sama dengan 55 biji gandum (Jawa, jawawut) ukuran biasa.

Yang (berhak) diberi makanan hanyalah orang-orang fakir dan miskin dan tidak sah diberikan kepada orang yang wajib ia nafkahi, seperti bapaknya, ibunya, istrinya, dan anak-anaknya yang masih kecil. Sedang kaum kerabatnya yang tidak wajib ia nafkahi tidak ada larangan untuk diberi kifar, bila mereka itu fakir, seperti saudara-saudaranya yang laki-laki dan yang perempuan serta kakeknya.

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat, memberi makanan kepada 60 orang miskin itu cukup dengan mengenyangkan mereka dalam dua kali makan siang atau malam, atau dengan makan pagi dan sahur, atau setiap satu orang fakir tadi diberi setengah sha' berupa terigu atau harganya, atau satu sha' gandum atau tamar atau kismis (anggur kering). Satu sha' = $2 \frac{1}{3}$ kedah takaran Mesir. Di antara orang miskin yang diberi makanan itu tidak boleh ada orang yang harus ia nafkahi, seperti asal keturunannya dan anak keturunannya serta istrinya.
- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa setiap orang dari 60 orang miskin tadi (harus) diberi satu mud makanan yang sah dikeluarkan dalam zakat fitrah, seperti terigu dan gandum. Dan disyaratkan hendaklah berupa makanan yang umum di negerinya. Tidak sah dalam bentuk tepung, sebab ia tidak sah dikeluarkan dalam zakat fitrah. Satu mud = $\frac{1}{2}$ kedah (mangkuk) Mesir, yakni 8 kilah Mesir. Itu harus diserahkan kepada mereka sebagai milik; dan ukuran ini tidak sah diberikan dalam bentuk makanan jadi. Jika diberikan kepada mereka dalam bentuk jamuan makan siang dan malam, yang demikian itu tidak cukup dan tidak juga sah.

Di antara orang-orang miskin tadi tidak boleh ada orang yang memang seharusnya ia nafkahi, (yaitu) bila yang membayar kifarati tadi adalah pelaku pelanggaran itu sendiri. Sedang apabila kifarati itu dibayarkan orang lain, maka keluarga pelaku pelanggaran puasa tadi sah dimasukkan dalam (hitungan) orang-orang miskin (yang berhak menerima kifarati).

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat, setiap satu orang miskin tadi (harus) diberi satu mud berupa terigu. Satu mud = $1 \frac{1}{3}$ rithl Iraq; satu rithl Iraq = 128 dirham. Atau diberi $\frac{1}{2}$ sha' tamar, gandum, kismis (anggur kering) atau keju (susu yang dikeraskan). Selain jenis makanan ini tidak boleh dikeluarkan sebagai kifarati, bila ia mampu. Satu sha' = 4 mud. adapun ukuran sha' dengan takaran Mesir = 2 kedah (mangkuk). Kifarati juga boleh dikeluarkan dalam bentuk tepung terigu/gandum, atau yang digiling (yaitu yang dikeringkan terlebih dahulu lalu digiling) bila kadar ukurannya sama dengan bijinya secara timbangan, bukan secara takaran, sekalipun belum diayak. Sebagaimana juga boleh mengeluarkan kifaratnya dengan biji-bijian yang belum dibersihkan.

Kifarati itu tidak sah dalam bentuk memberi makanan orang-orang fakir dengan roti, atau memberi mereka biji-bijian yang bercacat, seperti terigu/gandum yang diulati, yang basah atau yang sudah lama di mana rasanya telah berubah. Di antara orang-orang fakir yang diberi kifarati itu tidak boleh ada orang yang merupakan asal keturunan atau anak keturunannya, seperti ibu atau anaknya, sekalipun ia tidak berkewajiban menafkahnya. Tidak boleh

Menurut Syafi'iyah dan Malikiyah, jumlah kifarati itu (harus) disesuaikan dengan jumlah hari terjadinya sesuatu (pelanggaran) yang mewajibkan kifarati tersebut. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Hanabilah, maka perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.⁴³⁾

Bila dalam satu hari banyak (sering) terjadi pelanggaran yang mewajibkan kifarati, maka kifarati itu tidak lantas menjadi banyak juga, sekalipun pelanggaran kedua yang mewajibkan kifarati itu terjadi setelah melaksanakan kifarati pelanggaran yang pertama. Bila dalam satu hari berjimak berkali-kali, ia tetap wajib melaksanakan satu kifarati. Jika setelah berjimak pertama ia lalu melaksanakan kifaratnya dengan memerdekakan atau memberi makanan, maka setelah itu ia tidak wajib lagi membayar kifarati (atas pelanggaran yang setelahnya), sekalipun ia berdosa karena

juga ada orang yang harus ia nafkahi, seperti istrinya atau saudara perempuannya yang tidak dinafkahi orang lain, baik ia membayar kifarati atas nama dirinya sendiri atau kifarati itu dibayarkan oleh orang lain.

43)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa jumlah kifarati itu tidak harus sama dengan jumlah terjadinya pelanggaran yang mewajibkan kifarati secara mutlak. Baik pelanggaran-pelanggaran yang ia lakukan itu terjadi dalam hari yang sama atau dalam hari yang berlainan, baik terjadinya itu dalam Ramadhan yang sama atau dalam Ramadhan yang beda tahunnya. Hanya saja, jika ia melakukan pelanggaran yang mewajibkan kifarati, kemudian kifaratnya ia laksanakan, lalu berbuat pelanggaran lagi yang mewajibkan kifarati, maka bila pengulangan ini terjadi di hari yang sama, berarti cukup dengan sekali kifarati. Jika pelanggaran itu terjadi dalam hari yang berlainan, berarti pelanggaran setelah yang pertama yang telah dikifarati itu (wajib) dengan kifarati baru. Dzahir riwayat menunjukkan pengertian bahwa bila wajibnya kifarati itu disebabkan jimak, berarti kifaratnya diulang (sesuai dengan jumlah pelanggaran); dan bila bukan karena jimak, maka tidak diulang.
- **Hanabilah:** Mereka berpendapat, bila sesuatu (pelanggaran) yang mewajibkan kifarati itu terjadi berulang-ulang dalam sehari, maka bila yang pertama telah dikifarati, berarti ia wajib melaksanakan kifarati lain untuk sebab (pelanggaran) yang terjadi setelah yang pertama. Bila yang sebelumnya belum dikifarati, maka cukup satu kifarati untuk semuanya.

tidak dapat menahan diri sebagaimana diwajibkan.

Jika ia tidak mampu melaksanakan semua bentuk kifar, maka kewajiban melaksanakan kifar itu tetap menjadi tanggungannya hingga ia mampu, sesuai dengan kesepakatan tiga imam madzhab. Hanabilah menyangkal pendapat tersebut. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.⁴⁴⁾

44)...

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat, bila pada waktu wajibnya kifar tidak mampu melaksanakan semua bentuk kifar, maka kewajiban melaksanakan kifar itu gugur, sekalipun setelah itu ia kemudian mampu.

I T I K A F

Pengertian dan Rukunnya

Yang dimaksud "i'tikaf" adalah diam di masjid dengan tujuan beribadah dengan cara khusus. Ini berarti bahwa niat tidak termasuk rukun i'tikaf; jika termasuk rukun tentu ia akan disebutkan dalam definisi di atas. Yang demikian itu juga dikemukakan oleh Hanafiyah dan Hanabilah. Mereka berpendapat bahwa niat itu merupakan syarat, bukan rukun. Malikiyah dan Syafi'iyah menyangkal pendapat ini. Mereka berpendapat bahwa niat itu rukun, bukan syarat.

Telah Anda ketahui bahwa dalam masalah ini tidaklah prinsip, sebab (bagaimanapun juga) niat tetap harus dilakukan menurut dua kelompok (yang berbeda) ini, baik ia sebagai syarat, maupun rukun. Bagi yang berpendapat bahwa niat itu rukun, (cukup dengan) memasukkannya dalam definisi. Maka setelah kata "khusus" hendaklah di tambah kata "dengan niat". Dan bagi yang tidak menganggap niat sebagai rukun, (cukup dengan) membuang kata "dengan niat".

Dengan demikian, maka rukun i'tikaf itu ada tiga, yaitu (1) Diam di masjid, (2) Masjid, (3) Orang yang beri'tikaf; ditambah dengan niat, bagi yang berpendapat bahwa niat itu rukun.

Dalam i'tikaf ini ada pembagian, syarat, hal-hal yang membatalkan, hal-hal yang dimakruhkan serta adab i'tikaf.

Pembagian I'tikaf dan Masanya

Adapun pembagian i'tikaf ada dua:

1. I'tikaf wajib, yaitu i'tikaf yang dinadzarkan. Barangsiapa bernadzar untuk melakukan i'tikaf, maka ia wajib beri'tikaf.
2. I'tikaf sunnat, yaitu selain i'tikaf wajib di atas. Tentang (kemungkinan) menjadi mu'akkad pada suatu saat dan tidak pada saat yang lain,

terdapat rincian pendapat dalam berbagai madzhab yang akan disebutkan pada catatan kaki di bawah ini.¹⁾

Sedangkan batas minimal masa i'tikaf adalah sesaat tanpa batas tertentu. Malikiyah dan Syafi'iyah menyangkal pendapat ini. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.²⁾

1)...

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa i'tikaf itu menjadi sunnat muakkad pada bulan Ramadhan; dan lebih muakkad lagi pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan.
- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa i'tikaf itu sunnat muakkad pada Bulan Ramadhan dan lainnya; dan yang lebih muakkad lagi pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan.
- **Hanafiyyah:** Mereka berpendapat bahwa i'tikaf itu sunnat kifayah muakkad pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan; dan *mustahabb* pada selain waktu tersebut. Dengan demikian pembagian i'tikaf menurut mereka ada tiga.
- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa i'tikaf itu *mustahabb* pada bulan Ramadhan dan bulan lainnya berdasarkan pendapat yang masyhur. Akan tetapi pada bulan Ramadhan (dihukumi) muakkad secara mutlak; dan yang lebih muakkad lagi adalah pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan. Dengan demikian pembagian i'tikaf menurut mereka ada dua: (1) I'tikaf wajib, yaitu i'tikaf yang dinadzarkan, (2) I'tikaf *mustahabb*, yaitu selain yang wajib.

2)...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa batas minimal i'tikaf itu sehari semalam berdasarkan pendapat yang *rajih*.
- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa masa i'tikaf itu harus lebih dari sekedar batas waktu membaca: *Subhanallah*.

Syarat-Syarat I'tikaf dan (Hukum) I'tikaf Seorang Wanita Tanpa Seizin Suaminya

Adapun syarat-syarat i'tikaf, antara lain:

1. Islam. Maka i'tikaf itu tidak sah dilaksanakan oleh orang kafir.
2. Tamyiz. Orang gila dan lain semacamnya tidak sah melaksanakan i'tikaf; demikian juga anak kecil yang belum mumayiz. Sedangkan anak kecil yang telah mumayiz sah melaksanakan i'tikaf.
3. I'tikaf itu dilaksanakan di masjid. Maka tidak sah dilaksanakan di rumah dan lain sebagainya. Namun demikian tidak berarti i'tikaf itu sah dilaksanakan di semua masjid, melainkan masjid yang sah dijadikan tempat i'tikaf harus memenuhi syarat-syarat yang akan dirinci dalam pendapat berbagai madzhab pada catatan kaki di bawah ini.³⁾

3)...

- **Malikiyah:** Mereka mensyaratkan dalam masalah masjid, hendaklah masjid itu mubah (boleh) untuk semua orang dan harus berupa masjid jami' bagi orang yang diwajibkan shalat Jum'at. Karena itu beri'tikaf di masjid keluarga tidak sah, sekalipun yang beri'tikaf tadi wanita. Juga tidak sah di dalam Ka'bah atau di tempat wali.
- **Hanafiyyah:** Mereka berpendapat, dalam masalah masjid disyaratkan hendaklah berupa masjid jamaah, yaitu masjid yang mempunyai imam dan muadzdzin, baik di masjid itu didirikan shalat lima waktu ataupun tidak. Ini berlaku apabila orang yang beri'tikaf tadi laki-laki. Sedangkan bagi wanita, maka hendaklah ia beri'tikaf di masjid keluarga yang memang disediakan untuk tempat shalatnya; dan makruh beri'tikaf di masjid jamaah tadi. Ia tidak sah beri'tikaf di selain tempat shalatnya yang telah disediakan. Baik ia (sengaja) menyediakan masjid untuknya di rumahnya atau membuat tempat khusus baginya untuk shalat.
- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat, bila orang yang beri'tikaf tadi mempunyai dugaan bahwa masjid tersebut diwaqafkan untuk kepentingan masjid semata, yakni tidak untuk yang lain, maka sah bagi laki-laki dan perempuan beri'tikaf di dalamnya, sekalipun bukan masjid jami' atau tidak boleh untuk umum.
- **Hanabilah:** Mereka berpendapat, i'tikaf itu sah dilaksanakan di setiap masjid bagi laki-laki dan perempuan. Tidak ada ketentuan syarat dalam masalah masjid.

4. Niat. I'tikaf itu tidak sah tanpa niat. Telah Anda ketahui bahwa niat menurut Hanafiyah dan Hanabilah termasuk syarat. Malikiyah dan Syafi'iyah menyangkal pendapat tersebut. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.⁴⁾
5. Suci dari junub, haid dan nifas, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Sedangkan menurut Malikiyah dan Hanafiyah, perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.⁵⁾ Malikiyah

Hanya saja bila ia hendak beri'tikaf selama satu masa waktu yang dalam masa itu ada shalat fardhu yang wajib dilaksanakan dengan berjamaah, maka ketika itu i'tikafnya tidak sah kecuali di masjid yang didirikan jamaah, sekalipun hanya dengan dua orang *mu'takif* (orang yang melaksanakan i'tikaf).

4)...

- **Syafi'iyah dan Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa niat itu rukun, bukan syarat, sebagaimana telah dikemukakan terdahulu. Menurut Syafi'iyah, niat itu tidak disyaratkan dilakukan ketika tetap di dalam masjid, sekalipun secara hukumnya saja. Maka ini juga mencakup orang yang bolak balik di masjid. Karenanya, niat itu cukup (sah) dilakukan ketika lewat, berdasarkan pendapat yang *mu'tamad*.

5)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa bersih dari junub merupakan syarat bolehnya i'tikaf, bukan syarat sahnya. Jika seorang yang junub beri'tikaf, maka i'tikafnya itu sah, tapi haram. Sedangkan suci dari haid dan nifas adalah syarat bagi sahnya i'tikaf wajib, yakni i'tikaf yang dinadzarkan. Jika wanita yang sedang haid atau nifas beri'tikaf, maka i'tikafnya itu tidak sah, karena dalam i'tikaf wajib disyaratkan berpuasa, sementara keduanya tidak sah berpuasa. Sedangkan untuk i'tikaf sunnat, suci dari haid dan nifas tidaklah menjadi syarat sahnya i'tikaf, karena dalam i'tikaf sunnat ini tidak ada syarat puasa berdasarkan pendapat yang *rajih*.
- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa suci dari junub bukanlah syarat sahnya i'tikaf, melainkan hanya syarat boleh diam di masjid. Bila di tengah-tengah i'tikafnya terjadi junub karena suatu sebab yang tidak membatalkan i'tikaf, seperti bermimpi, sementara di masjid tidak ada air, maka ia wajib keluar untuk mandi di luar masjid, dan setelah mandi hendaklah ia langsung kembali lagi. Jika tidak segera kembali ke masjid setelah mandi, maka i'tikafnya batal,

menambahkan syarat lain. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.⁶⁾

I'tikaf seorang wanita tanpa seizin suaminya tidak sah, sekalipun i'tikafnya itu dinadzarkan. Baik ia tahu pasti bahwa suaminya itu membutuhkannya untuk senggama atau menduganya demikian atau tidak. Syafi'iyah dan Malikiyah menyangkal pendapat tersebut. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.⁷⁾

kecualai bila keterlambatannya itu karena ada keperluan yang menyangkut kebutuhannya seperti memotong kuku atau mencukur kumisnya, maka i'tikafnya tidak batal.

Sedangkan suci dari haid dan nifas, mutlak sebagai syarat bagi sahnya i'tikaf, dinadzarkan ataupun tidak, karena di antara syarat sahnya i'tikaf adalah berpuasa, sementara haid dan nifas adalah penghalang bagi sahnya puasa. Bila di tengah-tengah i'tikafnya terjadi haid atau nifas, maka ia wajib keluar dari masjid, kemudian kembali lagi setelah keduanya itu berakhir untuk menyempurnakan i'tikaf yang telah ia nadzarkan atau ia niatkan ketika masuk masjid. Untuk yang dinadzarkan, hendaklah ia beri'tikaf (untuk menyempurnakan) sisa hari-hari i'tikafnya juga mengganti hari-hari udzurnya. Sedangkan untuk i'tikaf tathawwu', hendaklah ia menyempurnakan hari-hari yang diniatkan untuk i'tikaf dan tidak usah mengganti hari-hari udurnya.

6)...

- **Malikiyah:** Mereka menambahkan syarat "puasa" dalam syarat-syarat i'tikaf, baik dalam i'tikaf nadzar maupun i'tikaf tathawwu'.
- **Hanafiyah:** Mereka menambahkan syarat "puasa" dalam syarat-syarat i'tikaf, bila i'tikaf itu wajib. Sedangkan dalam i'tikaf tathawwu' tidak disyaratkan puasa.

7)...

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat, bila seorang wanita beri'tikaf tanpa seizin suaminya, maka i'tikafnya tetap sah tapi ia berdosa. Dan dimakruhkan beri'tikaf sekalipun diizinkan, bila ia seorang yang cantik.
- **Malikiyah:** Mereka berpendapat, tidak boleh bagi wanita bernadzar i'tikaf atau melakukan i'tikaf tathawwu' tanpa seizin suaminya, bila ia tahu atau mempunyai dugaan bahwa suaminya itu membutuhkannya untuk senggama. Bila ia lakukan itu tanpa seizinnya, maka i'tikafnya sah, dan sang suami boleh membatalkan i'tikaf istrinya dengan alasan untuk senggama, selain itu tidak.

Hal-Hal yang Membatalkan I'tikaf

Adapaun hal-hal yang dapat membatalkan i'tikaf, antara lain:

1. Berjimak dengan sengaja, sekalipun tidak sampai mengeluarkan mani. Baik pada waktu siang atau malam, secara sepakat; ataupun berjimak karena lupa, yang demikian itu membatalkan i'tikaf menurut kesepakatan tiga imam madzhab. Syafi'iyah berpendapat, bila ia berjimak karena lupa bahwa dirinya sedang i'tikaf, maka i'tikafnya tidak batal. Sedangkan hal-hal yang dapat mengundang jimak, seperti mencium dengan syahwat, berhubungan langsung dan lain sebagainya tidaklah membatalkan i'tikaf, kecuali bila sampai mengeluarkan mani, sesuai kesepakatan tiga madzhab. Malikiyah menyangkal pendapat tersebut. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.⁸⁾ Namun demikian diharamkan bagi orang yang sedang i'tikaf melakukan hal-hal yang dapat mengundang jimak tadi dengan syahwat. Keluar mani disebabkan mengkhayal, memandang atau bermimpi tidaklah membatalkan i'tikaf, menurut Hanafiyah dan Hanabilah, baik yang demikian itu telah menjadi kebiasaannya atau tidak. Sedangkan menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.⁹⁾

Bila suaminya membatalkan i'tikafnya, maka sang istri wajib mengqadha'nya, sekalipun yang ia laksanakan itu i'tikaf tathawwu', sebab dengan tidak minta izin ia telah melanggar, akan tetapi ia tidak boleh memulai qadha'nya kecuali dengan izin suami.

8)...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat, yang semisal dengan jimak adalah mencium (mengecup) mulut, (sekalipun) ia tidak bermaksud untuk merasakan nikmat dan tidak mendapatkan kenikmatan itu, sekalipun tidak sampai keluar mani. Sedangkan memegang (meraba) dan berhubungan langsung dapat membatalkan i'tikaf dengan syarat sengaja untuk merasakan nikmat, atau (ia tidak bermaksud demikian) tapi merasakannya. Jika tidak, maka i'tikafnya tidak batal pula.

9)...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa i'tikaf itu batal disebabkan keluar

2. Keluar dari masjid berdasarkan rincian pendapat dari berbagai madzhab yang akan disebutkan pada catatan kaki di bawah ini.¹⁰⁾
3. Murtad (keluar dari agama Islam). Bila orang yang sedang beri'tikaf keluar dari agama Islam, maka i'tikafnya batal. Kemudian bila ia kembali lagi kepada agama Islam, menurut Hanafiyah dan Malikiyah, tidak diwajibkan baginya mengqadha' i'tikafnya untuk membuatnya simpatik terhadap agama Islam. Syafi'iyah dan Hanabilah

mani karena mengkhayal dan memandang baik malam maupun siang, sengaja ataupun lupa.

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat, bila keluar mani yang disebabkan memandang dan mengkhayal itu biasa bagi orang yang beri'tikaf tadi, maka i'tikafnya batal. Sedang bila yang demikian itu tidak biasa baginya, maka tidak batal.

10)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa keluarnya seorang yang sedang i'tikaf dari masjid ada dua hal:

Pertama: I'tikaf itu wajib karena nadzar. Dalam hal ini mutlak tidak boleh keluar dari masjid, pada waktu malam maupun siang, sengaja ataupun lupa. Barangsiapa keluar dari masjid, maka i'tikafnya batal, kecuali karena ada udzur. Adapun macam-macam udzur yang membolehkan seseorang yang sedang melaksanakan i'tikaf wajib keluar dari masjid, dapat dibagi menjadi tiga bagian:

1. Udzur yang bersifat *thabi'iyah* (alami), seperti buang air kecil, buang air besar, junub karena mimpi di mana tidak memungkinkan baginya untuk mandi di dalam masjid, dan lain sebagainya. Maka ia boleh keluar dari masjid untuk mandi junub dan untuk memenuhi hajatnya (sebagai) seorang manusia, dengan syarat ia tidak sampai diam di luar masjid kecuali sebatas melaksanakan hajatnya.
2. Udzur yang bersifat *syar'iyah* (karena tuntutan syari'at), seperti keluar masjid untuk melaksanakan shalat Jum'at bila di masjid tempat i'tikafnya itu tidak didirikan shalat Jum'at. Ia tidak boleh keluar kecuali sebatas waktu (kurang lebih) empat rakaat sebelum adzan dikumandangkan di mimbar. Setelah melaksanakan shalat tidak boleh diam kecuali sebatas waktu shalat empat atau enam rakaat. Jika diam lebih dari itu, i'tikafnya tidak batal, sebab masjid yang kedua ini pun merupakan tempat i'tikaf. Hanya saja yang demikian itu makruh *tanzih*, karena ia telah meninggalkan

(mengabaikan) tempat yang ia tetapi semula tanpa darurat, yaitu i'tikaf di masjid yang pertama.

3. Udzur yang bersifat *dharuriyyah* (keperluan sangat mendesak), seperti mengkhawatirkan jiwanya atau hartanya bila ia tetap meneruskan i'tikafnya di masjid ini; demikian juga bila masjid tersebut roboh, maka ia boleh keluar dengan syarat segera pindah ke masjid lain dengan niat i'tikaf di masjid itu.

Kedua: I'tikaf itu sunnat (*nafilah*). Dalam hal ini ia boleh keluar sekalipun tanpa udzur, karena i'tikaf ini tidak mempunyai batas waktu tertentu yang berarti berakhir disebabkan keluar dari masjid; dan i'tikaf yang telah dilaksanakan itu tidak batal. Jika ia kembali lagi dan berniat i'tikaf, maka ia berhak memperoleh pahanya. Sedang apabila ia keluar masjid ketika melaksanakan i'tikaf wajib tanpa ada udzur, maka ia berdosa dan i'tikaf yang telah dilaksanakannya itu batal.

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat, bila orang yang sedang melaksanakan i'tikaf keluar dari masjid, maka bila keluarnya itu untuk suatu kemaslahatan yang tidak boleh tidak, seperti untuk membeli makanan dan minumannya atau untuk bersuci atau buang air kecil, misalnya, maka i'tikafnya tidak batal. Sedang apabila ia keluar bukan untuk keperluan mendesak, seperti keluar untuk menjenguk orang sakit atau untuk melaksanakan shalat jamaah karena di masjid tempat i'tikafnya tidak didirikan jamaah, atau keluar untuk memberikan kesaksian, atau untuk mengantarkan jenazah sekalipun jenazah itu salah satu kedua orang tuanya, maka i'tikafnya batal.

Bila keluarnya itu wajib, seperti keluar untuk melaksanakan shalat Jum'at, maka bila tetap diam di masjid dan tidak keluar, berarti ia berdosa, dan i'tikafnya tetap sah, karena meninggalkan shalat Jum'at satu kali tidak termasuk dosa besar; dan i'tikaf itu tidak batal kecuali dengan melakukan dosa besar, berdasarkan pendapat yang masyhur. Dan tidaklah termasuk keluar yang dapat membatalkan i'tikaf bila keluarnya itu karena suatu udzur, seperti haid dan nifas sebagaimana telah disinggung terdahulu.

Sedang apabila di tengah-tengah i'tikafnya itu bertepatan dengan waktu yang tidak sah puasa, seperti pada hari-hari Id, maka ia tetap wajib tinggal di masjid dan tidak boleh keluar berdasarkan pendapat yang *rajih* (kuat). Bila hari Id itu telah berakhir, hendaklah ia menyempurnakan sisa hari-hari i'tikafnya yang dinadzarkan atau yang diniatkan sebagai i'tikaf tathawwu'.

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat, i'tikaf itu bisa batal dengan sengaja keluar dari masjid, bukan karena lupa; kecuali karena suatu keperluan yang tidak boleh tidak, seperti untuk buang air kecil, muntah yang tidak tertahankan,

mencuci pakaian mutanajjis yang ia perlukan untuk dipakai, bersuci dari hadats seperti mandi junub dan wudhu'. Ia boleh berwudhu' dan mandi di dalam masjid bila yang demikian itu tidak bahaya terhadap masjid atau orang-orang. Bila orang yang sedang i'tikaf keluar dari masjid karena salah satu keperluan tadi, maka hendaklah ia berjalan sebagaimana biasanya tanpa harus tergesa-gesa.

Demikian juga dibolehkan keluar untuk mengambil makanan dan minumannya bila tidak ada orang lain yang dapat mengantarkannya. Ia juga boleh keluar untuk melaksanakan shalat Jum'at bila itu wajib ia laksanakan; dan i'tikafnya tidak batal disebabkan hal ini, sebab ia keluar untuk sesuatu yang wajib. Ia boleh berangkat pagi-pagi untuk shalat Jum'at dan boleh juga tinggal lama setelah shalat di masjid tempat dilaksanakannya shalat Jum'at itu, tanpa makruh. Yang demikian itu karena masjid yang kedua juga pantas ditempati untuk i'tikaf. Akan tetapi sebaiknya ia segera kembali ke masjid yang semula untuk menyempurnakan i'tikafnya. Singkatnya, bahwa i'tikaf itu tidak batal karena keluar masjid yang disebabkan udzur yang bersifat syar'i atau thabi'i (alami).

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat, keluar dari masjid tanpa udzur membatalkan i'tikaf. Adapun macam-macam udzur yang membolehkan (seorang *mu'takif*) keluar dari masjid, ada yang bersifat *thabi'iyah* (alami), seperti untuk berhajat (buang air besar atau kecil); ada juga yang bersifat *dharuriyyah* (mendesak), seperti karena runtuhnya tembok masjid. Bila ia keluar menuju masjid lain karena sebab tadi, maka i'tikafnya tidak batal. I'tikaf itu bisa batal hanyalah apabila ia melakukan hal-hal yang membatalkan i'tikaf dengan sengaja, atas kemauannya sendiri dan tahu bahwa itu haram. Jika hal itu ia lakukan karena lupa atau dipaksa, atau karena ketidaktahuan yang dapat dimaafkan secara syara', misalnya ia baru masuk Islam, maka i'tikafnya tidak batal.

Barangsiapa keluar dari masjid karena suatu udzur yang dapat diterima secara syara', maka yang demikian itu tidak memutus keberlangsungan i'tikaf dengan masa waktu yang ia gunakan untuk keluar tadi; dan ia tidak wajib memperbaharui niatnya ketika kembali, tetapi wajib mengqadha waktu yang berlangsung di luar masjid selain yang ia manfaatkan untuk memenuhi keperluannya, seperti keperluan untuk buang air besar dan lain sebagainya dari hal-hal yang biasanya tidak membatalkan i'tikaf, maka tidak perlu diqadha. Ini berlaku bila i'tikaf itu wajib dan harus berturut-turut, misalnya ia bernadzar untuk beri'tikaf selama beberapa hari secara berturut-turut.

menyangkal pendapat tersebut. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.¹¹

Di sana masih ada hal-hal lain yang dapat membatalkan i'tikaf yang akan diuraikan secara rinci dalam pendapat berbagai madzhab pada catatan kaki di bawah ini.¹²

Sedangkan untuk i'tikaf yang dinadzarkan dan bersifat mutlak (tidak terikat) atau *muqayyad* (terikat) dengan waktu tertentu yang tidak disyaratkan berturut-turut, maka ia boleh keluar dari masjid sekalipun tanpa udzur, akan tetapi dengan keluarnya itu berarti i'tikafnya terputus; dan ketika kembali hendaklah ia memperbaharui niatnya lagi, kecuali bila mempunyai keinginan keras untuk kembali lagi; atau keluarnya itu untuk kepentingan seperti buang air besar, maka ia tidak perlu memperbaharui niat. Yang semisal itu adalah i'tikaf mandub. Sedangkan buang air kecil di sebuah bejana dalam masjid, yang demikian itu haram, sekalipun i'tikafnya tidak batal.

11)...

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat, bila ia kembali kepada agama Islam setelah murtad, maka wajib mengqadha.
- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat, bila i'tikaf yang dinadzarkan itu terikat dengan waktu yang harus ia laksanakan secara berturut-turut, misalnya bernadzar untuk beri'tikaf selama sepuluh hari secara berturut-turut tanpa putus, kemudian di tengah-tengah i'tikafnya itu ia murtad, maka bila ia kembali lagi kepada agama Islam wajib memulai lagi dari awal dengan perhitungan waktu baru. Sedang apabila ia bernadzar untuk i'tikaf selama (beberapa waktu) secara tidak berturut-turut, kemudian di tengah-tengah i'tikafnya ia murtad lalu masuk Islam lagi, maka ia tidak perlu memulai i'tikafnya dari awal dengan perhitungan waktu baru, melainkan hendaklah (tetap) melanjutkan i'tikaf yang telah ia laksanakan sebelumnya.

12)...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat, di antara hal lain yang membatalkan i'tikaf adalah:
 1. Makan atau minum pada siang hari dengan sengaja. Bila ia makan atau minum pada siang hari dengan sengaja, maka i'tikafnya batal dan wajib memulai lagi dari awal. Baik itu i'tikaf wajib atau lainnya; dan tidak boleh meneruskan i'tikaf yang sebelumnya. Sedang apabila ia makan atau minum karena lupa, maka tidak wajib memulai dari awal lagi, melainkan (tetap)

meneruskan i'tikaf yang telah ia laksanakan sebelumnya dan hendaklah mengqadha hari batalnya puasa tadi, sekalipun yang ia laksanakan itu i'tikaf *tathawwu'*.

2. Minum sesuatu yang memabukkan dan haram di waktu malam, sekalipun ia bisa sadar sebelum terbit fajar.
 3. Mengonsumsi narkotik (obat bius), bila itu benar-benar membiusnya. Bila salah satu dari hal-hal tadi ia lakukan, maka i'tikafnya batal dan wajib memulainya lagi dari awal.
 4. Melakukan dosa besar yang tidak sampai membatalkan puasa, seperti ghibah (membicarakan kejelekan orang lain) dan fitnah berdasarkan salah satu dua pendapat yang masyhur. Pendapat yang terakhir mengatakan bahwa melakukan dosa besar tadi tidak membatalkan i'tikaf. Hal ini telah disinggung sebelumnya.
 5. Gila dan pingsan. Bila seorang yang sedang melaksanakan i'tikaf gila atau pingsan, maka bila hal itu sampai membatalkan puasa, sebagaimana tadi, berarti i'tikafnya batal. Akan tetapi ia tidak wajib memulai i'tikafnya dari awal lagi setelah udzur itu hilang, melainkan (tetap) meneruskan i'tikaf yang telah ia laksanakan sebelumnya; dan hendaklah mengganti hari-hari batalnya i'tikaf itu bila i'tikaf tersebut wajib, sebagaimana telah dikemukakan terdahulu dalam masalah haid dan nifas.
 6. Haid dan nifas sebagaimana telah dikemukakan terdahulu dalam syarat-syarat i'tikaf.
- **Hanafiyyah:** Mereka berpendapat bahwa i'tikaf itu juga dapat batal karena pingsan bila terus berlangsung selama sehari-hari. Yang semisal adalah gila. Sedangkan mabuk di malam hari tidaklah membatalkan i'tikaf. Demikian juga tidak batal karena mencaci, berbantah-bantahan dan bentuk-bentuk perbuatan maksiat lainnya yang semisal. Sedangkan mengenai haid dan nifas telah dikemukakan tadi bahwa suci dari keduanya itu merupakan syarat bagi sahnya i'tikaf wajib; dan (syarat) untuk bolehnya i'tikaf yang bukan wajib. Bila haid atau nifas itu terjadi pada orang yang sedang melaksanakan i'tikaf wajib, berarti i'tikafnya batal.

Bila i'tikafnya batal, maka jika batalnya itu disebabkan murtad, maka tidak ada kewajiban mengqadha setelah ia masuk Islam lagi sebagaimana telah dikemukakan terdahulu. Sedang apabila batalnya itu disebabkan hal lain (selain murtad), maka bila i'tikafnya itu tertentu, misalnya ia bernadzar untuk melaksanakan i'tikaf selama sepuluh hari tertentu, berarti (cukup) dengan mengganti hari-hari terjadinya hal yang membatalkan tadi dan tidak perlu

Hal-Hal yang Makruh dalam I'tikaf dan Adab I'tikaf

Dalam masalah hal-hal yang makruh dalam i'tikaf dan adab beri'tikaf, terdapat rincian pendapat dalam berbagai madzhab yang akan disebutkan pada catatan kaki di bawah ini.¹³⁾

memulai i'tikafnya dari awal. Sedang apabila i'tikafnya tidak tertentu, maka ia harus memulai i'tikafnya dari awal lagi, dan i'tikaf yang telah ia laksanakan sebelumnya tidak terhitung dengan adanya suatu hal yang membatalkan tadi.

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa di antara hal lain yang juga membatalkan i'tikaf adalah:

1. Mabuk sekalipun di malam hari. Sedang apabila ia minum sesuatu yang memabukkan tapi tidak mabuk, atau melakukan dosa besar, maka i'tikafnya tidak batal.
2. Haid dan nifas. Bila seorang wanita mengalami haid atau nifas, maka i'tikafnya batal. Akan tetapi setelah halangan itu hilang, (cukup) meneruskan i'tikaf yang telah ia laksanakan sebelumnya (tanpa memulai lagi dari awal), sebab ia batal karena udzur. Beda halnya dengan orang mabuk; maka setelah mabuknya hilang ia harus memulai i'tikafnya dari awal. Dan i'tikaf itu tidak batal karena pingsan.
3. Berniat keluar dari i'tikaf, sekalipun ia tidak sungguh-sungguh keluar.

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa i'tikaf itu juga batal karena:

1. Mabuk dan gila bila keduanya ini terjadi karena suatu pelanggaran.
2. Haid dan nifas bila biasanya pada masa yang dinadzarkan itu ia bersih dari keduanya; yaitu misalnya limabelas hari atau kurang untuk masa haid dan sembilan bulan atau kurang untuk masa nifas. Sedang apabila pada masa itu belum bersih dari keduanya seperti biasa, misalnya melebihi masa waktu yang telah disebutkan tadi, maka i'tikaf itu tidak batal disebabkan haid maupun nifas. Sebagaimana tidak batal karena melakukan dosa besar, seperti ghibah, dan tidak pula karena mencaci.

13)...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa makruhnya i'tikaf itu banyak, antara lain:

1. Kurang dari sepuluh hari dan lebih dari sebulan.
2. Makan di luar masjid sebatas masih dekat dengannya, seperti di serambinya

atau halamannya. Sedang apabila ia makan di tempat yang jauh dari masjid, maka i'tikafnya batal.

3. Tidak menyiapkan perlengkapan makanan, minuman atau pakaian di masjid bagi yang mampu.
4. Masuk ke rumah —bagi yang rumahnya dekat dengan masjid— untuk suatu keperluan yang tidak boleh tidak, bila di rumahnya itu tidak ada istri atau hambanya. Yang demikian dimaksudkan agar ia tidak terganggu oleh keduanya dalam melaksanakan i'tikaf. Bila rumahnya jauh dari masjid, maka i'tikafnya batal disebabkan keluar pergi ke rumahnya.
5. Sibuk dengan belajar atau mengajar ilmu pengetahuan ketika i'tikaf. (Yang demikian dimaksudkan) karena yang dimaksud dengan i'tikaf adalah *riyadhah al-nafs* (latihan jiwa, penajaman rohani); dan hal itu biasanya dapat diperoleh dengan dzikir dan shalat. Yang dikecualikan dari itu adalah *al-'ilm al-'ainiyy* (ilmu hakikat), maka tidak makruh menyibukkan diri dengan ilmu tersebut.
6. Sibuk dengan menulis, bila tulisan itu banyak, sementara ia tidak dalam keadaan terdesak untuk memperoleh makanannya. Jika tidak, maka yang demikian tidak makruh.
7. Sibuk dengan hal-hal lain selain shalat, dzikir, baca al-Qur'an, tasbih, tahmid, tahlil, istighfar dan baca shalawat atas Nabi SAW. Yang demikian itu seperti menjenguk orang sakit di masjid dan melaksanakan shalat Jenazah.
8. Naik ke menara atau atap masjid untuk adzan.
9. Beri'tikaf bagi yang tidak mempunyai sesuatu yang dapat mencukupi kebutuhannya.

Sedangkan adab i'tikaf antara lain adalah:

1. Siap sedia pakaian selain yang dipakai, karena boleh jadi ia membutuhkannya.
2. Tinggal di masjid tempat i'tikafnya hingga malam Id, (yaitu) bila akhir i'tikafnya itu bertepatan dengan malam Id, agar ia keluar dari masjid langsung menuju tempat dilaksanakannya shalat Id, sehingga suatu ibadah dapat bersambung dengan ibadah pula.
3. Mengambil tempat di masjid bagian ujung agar ia jauh dari orang yang dapat mengajaknya bicara.
4. Dilaksanakan pada bulan Ramadhan.

5. Pelaksanaannya itu pada sepuluh hari terakhir Bulan Ramadhan agar ia dapat memohon *Lailatul Qadar*, karena *Lailatul Qadar* biasanya ada di malam-malam sepuluh terakhir.
 6. I'tikafnya itu tidak kurang dari sepuluh hari.
- **Hanafiyyah:** Mereka berpendapat, ada beberapa hal yang dimakruhkan secara tahrir dalam i'tikaf, yaitu:
1. Menolak bicara, bila diyakini bahwa yang demikian itu dapat mendekatkan kepada Allah. Akan tetapi apabila tidak diyakini demikian, maka tidak makruh. Sedangkan menolak bicara dari kemaksiatan lisan, yang demikian itu termasuk ibadah yang paling tinggi nilainya.
 2. Mendatangkan barang dagangan ke masjid untuk diperjual-belikan. Sedangkan melakukan transaksi jual-beli untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya tanpa mendatangkan barang dagangan, maka yang demikian itu boleh. Beda halnya dengan transaksi perdagangan, maka yang demikian itu tidak boleh.

Sedangkan adab i'tikaf, antara lain:

1. Tidak bicara selain kebaikan.
 2. Memilih masjid yang paling afdhal, yaitu Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, kemudian Masjid Aqsha bagi yang mukim di tempat itu, kemudian Masjid Jami'.
 3. Tetap terus membaca al-Qur'an dan Hadits, (mempelajari) ilmu pengetahuan serta mengajarkannya dan lain sebagainya.
- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat, hal-hal yang dimakruhkan ketika i'tikaf antara lain:
1. Berbekam (memantik darah dengan cara memakai mangkuk, Arab *al-hijamah*; atau dengan cara *phlebotomy*, yaitu mengiris urat darah, Arab; *al-fashd*), bila dijamin tidak sampai mengotori masjid. Jika tidak, maka hukumnya haram.
 2. Banyak melakukan pekerjaan di masjid. Bila tidak banyak, maka tidak makruh. Barangsiapa menjahit atau merangkai daun korma sedikit, maka yang demikian itu tidak makruh.

Sedangkan adab i'tikaf antara lain:

1. Menyibukkan diri dengan melakukan ketaatan kepada Allah, seperti membaca al-Qur'an, Hadits, berdzikir dan (belajar/mengajar) ilmu pengetahuan, sebab ini semua adalah ketaatan kepada-Nya. Dan disunnatkan baginya berpuasa.
 2. I'tikafnya itu dilakukan di masjid Jami'. Yang paling utama di Masjidil Haram, kemudian di Masjid Nabawi, kemudian di Masjid Aqsha.
 3. Tidak berbicara kecuali kebaikan. Maka tidak boleh mencaci, ataupun bicara yang tidak ada gunanya.
- **Hanabilah:** Mereka berpendapat, dimakruhkan bagi orang yang sedang i'tikaf menolak bicara hingga malam. Bila hal itu dinadzarkan, maka ia tidak wajib melaksanakannya.

Sedangkan adab i'tikaf antara lain:

1. Mengisi waktunya dengan melakukan ketaatan kepada Allah SWT, seperti membaca al-Qur'an, berdzikir dan shalat.
2. Menghindari segala sesuatu yang tidak berguna baginya.

BAB ZAKAT

Pengertian

Pengertian "zakat" secara bahasa adalah pensucian dan pertumbuhan (perkembangan). Allah SWT berfirman:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (الشمس: ٩)

"Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwaanya"
(Q.s. 91:9)

yakni mensucikannya dari kotoran dan dosa. Dikatakan زَكَا الزَّرْعُ apabila tanaman tumbuh dan berkembang.

Sedangkan pengertian "zakat" secara syara' adalah penyerahan (pemindahan) kepemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula. Ini berarti bahwa orang-orang yang memiliki nisab zakat wajib memberikan kadar tertentu dari hartanya kepada orang-orang miskin dan yang semisal dari mereka yang berhak menerima zakat sebagaimana akan dijelaskan nanti dengan cara "*tamlik*" (mempemilikkan).

Hanabilah mengartikan bahwa "zakat" itu merupakan hak wajib yang ada pada harta tertentu untuk sekelompok orang tertentu pada waktu yang tertentu pula. Pengertian ini mempunyai kesamaan dengan pengertian pertama di atas. Hanya saja dalam pengertian pertama tadi ditekankan pentingnya "*tamlik*" kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahiqq*) dan benar-benar memberinya sebatas ukuran yang telah diwajibkan dalam zakat. Padahal "*tamlik*" secara sungguh-sungguh bukanlah suatu hal yang wajib.

Hikmah dan Dalilnya

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima. Hukumnya fardhu 'ain bagi setiap orang yang memenuhi syarat-syarat yang akan dijelaskan nanti. Zakat itu mulai difardhukan pada tahun kedua Hijrah. Tentang kefardhuannya dapat diketahui dari agama secara aksioma.

Dalil difardhukannya zakat diambil dari Kitab al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' ulama. Adapun dari Kitab, Allah SWT berfirman:

وَأَتُوا الزَّكَاةَ

...dan tunaikanlah zakat. (Q.s. 4:77; 22:78; 24:56; 58:13; 73:20)

Allah SWT juga berfirman dalam ayat lain:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلْسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ (المعارج : ٢٤-٢٥)

Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta). (Q.s. 70:24-25)

Adapun dalil yang diambil dari sunnah sangatlah banyak. Di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW:

"بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ - فذكر من الخمس - إيتاء الزَّكَاةِ"

"Islam itu didirikan atas lima rukun..." lalu beliau menyebutkan di antara yang lima itu "menunaikan zakat".

Di antaranya juga Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmidzi dari Salim bin 'Amir, Rasulullah SAW bersabda:

اتَّقُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيعُوا دَا أَمْرَكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ (حديث حسن صحيح)

Bertakwalah kamu kepada Allah, laksanakanlah shalat lima waktumu, puasalah pada bulan Ramadhan, tunaikanlah zakat hartamu, taatlah kepada pemimpinmu, niscaya kamu masuk sorga Tuhanmu. (Hadits Hasan Shahih). Dan masih banyak lagi Hadits-hadits lainnya.

Sedangkan dari Ijma', ummat Islam telah sepakat bahwa zakat itu merupakan salah satu rukun Islam, dengan syarat-syarat khusus.

Syarat Wajibnya Zakat

Di antara syarat-syarat wajibnya zakat adalah:

1. Baligh. Zakat itu tidak diwajibkan kepada anak kecil yang mempunyai harta.
2. Berakal. Zakat itu tidak diwajibkan kepada orang gila.

Akan tetapi harta masing-masing dari keduanya itu (anak kecil dan orang gila tadi) wajib dizakati. Maka menurut pendapat tiga imam madzhab, walinya wajib mengeluarkan zakatnya. Hanafiyah menyangkal pendapat tersebut. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.¹⁾

1)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa pada harta anak kecil dan orang gila tidak wajib dizakati; dan bagi walinya tidak dituntut mengeluarkan zakat dari harta keduanya, karena zakat merupakan ibadah mahdhah (mumi). Sedang anak kecil dan orang gila tidak diperintah menunaikan zakat; yang wajib pada hartanya hanyalah untuk kepentingan denda dan biaya nafkah, karena

Hukum Zakat Bagi Orang Kafir?

Di antara syarat zakat adalah Islam. Maka zakat itu tidak wajib bagi orang kafir, baik ia kafir tulen (asli) atau kafir murtad (karena keluar dari agama Islam). Bila seorang yang murtad masuk Islam lagi, maka menurut Hanafiyah dan Hanabilah, tidak wajib mengeluarkan zakat selama masa murtadnya. Sedangkan menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.²⁾

Sebagaimana "Islam" merupakan syarat wajibnya zakat, ia juga merupakan syarat sah. Karena zakat itu tidak sah kecuali dengan niat, sedangkan niat menurut kesepakatan tiga Imam madzhab tidak sah dilakukan oleh orang kafir. Syafi'iyah berpendapat bahwa niat itu sah dilakukan oleh orang murtad. Karena itu menurut Syafi'iyah, zakat itu wajib atas orang murtad dengan kewajiban yang tertangguhkan hingga

keduanya ini termasuk hak semua orang; juga pada hartanya wajib dikeluarkan 10% dan zakat fitrah, karena dalam hal ini mengandung pengertian biaya belanja, maka ia juga termasuk hak semua orang. Hukum orang yang kurang waras pikirannya sama dengan hukum anak kecil, maka tidak ada kewajiban zakat pada hartanya.

2)...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa "Islam" itu merupakan syarat sahnya zakat, bukan syarat wajib. Karena itu orang kafir pun wajib menunaikan zakat, sekalipun zakatnya itu tidak sah kecuali dengan Islam. Bila ia masuk agama Islam, maka kewajiban zakat yang sebelumnya itu gugur dengan Islamnya, berdasarkan firman Allah:

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتُوبُوا يُغْفَرْ لَهُمْ (الأنفال : ٣٨)

Katakanlah kepada orang-orang yang kafir: "Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka dari dosa-dosa yang telah lalu." (Q.s. 8:38)

Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara kafir tulen atau kafir murtad.

akhir dari apa yang akan dijelaskan dalam madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.³⁾

Hukum Zakat dalam Maskawin Seorang Wanita

Untuk wajibnya zakat disyaratkan milik penuh. Persoalannya, apakah maskawin wanita sebelum ada di tangannya dianggap sebagai milik penuh atau bukan? Dalam masalah ini terdapat rincian pendapat dalam berbagai madzhab. Perhatikanlah pada catatan kaki di bawah ini.⁴⁾

3)...

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa orang murtad wajib mengeluarkan zakat dengan kewajiban yang tertangguhkan hingga ia masuk Islam lagi. Jika masuk Islam lagi, maka ia wajib berzakat selagi harta miliknya masih ada; ketika itulah zakatnya dikeluarkan. Jika zakatnya ia keluarkan ketika dalam keadaan murtad, yang demikian itu cukup (sah); dan dalam hal ini niatnya sah, karena tujuan niat adalah untuk membedakan bukan untuk ibadah itu sendiri. Sedang apabila ia mati dan tidak masuk Islam lagi, maka jelas hartanya itu keluar dari hak miliknya dan menjadi harta jarahan, maka ketika itu tidak ada zakat.

4)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud milik penuh adalah harta milik yang ada di tangan. Bila seseorang memiliki sesuatu yang tidak ada di tangannya, maka tidak wajib dizakati. Seperti maskawin seorang wanita sebelum ada di tangan, maka tidak wajib dizakati. Demikian juga tidak ada zakat bagi orang yang memegang harta bukan miliknya, seperti pengutang yang memegang harta orang lain.

Sedangkan harta hamba *mukatab*, selipun harta itu miliknya yang bukan milik penuh, namun demikian ia tidak memenuhi syarat merdeka yang akan dijelaskan nanti. Sedangkan harta hamba sahaya, maka itu bukan sebagai milik; ia juga tidak memenuhi syarat merdeka.

Pada harta yang diwaqafkan tidak ada zakat, karena dalam harta waqaf tidak ada pemilikan. Begitu juga tidak ada zakat pada tanaman yang tumbuh di tanah bebas, karena dalam hal itu juga tidak ada pemilikan.

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud milik penuh adalah

(bila) seseorang mempunyai kewenangan untuk mempergunakan apa-apa yang dimilikinya itu. Maka tidak ada zakat bagi seorang hamba dengan segala macamnya dalam hal harta yang dimilikinya, karena pemilikannya itu tidak sempurna, sekalipun ia hamba *mukatab*, sebab boleh jadi dengan mempergunakannya itu dapat menyebabkannya tidak mampu melunasi hutang penebusan/pembebasan dari status hamba (*dayn al-kitabah*), sehingga statusnya akan kembali lagi sebagai seorang hamba.

Demikian juga tidak ada zakat bagi orang yang memegang sesuatu (harta) bukan miliknya sendiri, seperti penggadai. Sedangkan maskawin seorang wanita, maka itu adalah milik penuh; hanya saja ia tidak dapat menzakatinya ketika maskawin itu ada di tangan suaminya. Ia baru wajib mengeluarkan zakatnya setelah maskawin itu berada di tangannya sendiri dan berlangsung selama satu tahun.

Sedangkan pengutang yang memegang harta orang lain, dan berupa barang, maka bila ia mempunyai sesuatu yang dapat dibayarkan kepada hutangnya, seperti tanah dan lain sebagainya, maka ia wajib menzakati harta yang ada di tangannya itu bila telah berlangsung selama satu tahun. Sebab dengan mampu membayar jumlah hutang dari harta yang ada padanya, berarti harta yang di tangannya itu menjadi miliknya. Apabila harta yang ada padanya itu berupa hasil bumi atau hewan temak, atau barang tambang, maka zakat hutang itu tidak gugur; dan wajibnya zakat tersebut tidak mesti menunggu mempunyai harta yang dapat ia bayarkan pada hutang.

Pada harta mubah milik umum tidak ada zakat, seperti tanaman yang tumbuh sendiri di tanah bukan milik siapa-siapa, maka tanaman itu milik siapa saja yang mengambilnya, dan tidak diwajibkan zakat. Sedangkan harta yang diwaqafkan kepada orang-orang tidak tertentu, seperti kepada orang-orang fakir siapa pun saja; atau kepada orang-orang tertentu, maka zakatnya itu wajib diambilkan dari harta milik orang yang mewaqafkan, karena sesuatu yang diwaqafkan tidak berarti melepaskan barang tersebut dari pemilikan. Jika ia mewaqafkan kebun tanaman agar buahnya dibagikan kepada orang-orang fakir atau kepada kelompok orang tertentu, misalnya anak keturunan Fulan, maka ia wajib menzakati buahnya bila mencapai nisab. Jika tidak mencapai nisab, maka tidak ada zakat kecuali apabila pewakaf tadi mempunyai buah yang dihasilkan dari kebun lain yang dapat menyempurnakan nisab tersebut, maka ia wajib menzakati semuanya.

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa persyaratan milik penuh (dalam

zakat) mengecualikan hamba sahaya dan hamba *mukatab*; keduanya ini tidak wajib zakat. Adapun yang pertama, hamba sahaya, karena ia tidak memiliki apa-apa; sedangkan yang kedua, hamba *mukatab*, karena pemilikannya itu lemah. Demikian juga persyaratan ini mengecualikan harta mubah milik umum, seperti tanaman yang tumbuh sendiri di tanah bebas tanpa ada orang yang menanamnya. Maka dalam hal ini tidak ada yang wajib menzakati, karena tidak ada yang memiliki. Ini juga mengecualikan harta yang diwaqafkan kepada sesuatu yang tidak tertentu, maka tidak ada zakat. Seperti halnya apabila mewaqafkan kebun kepada majid atau Ikatan (organisasi), atau kepada kelompok yang tidak tertentu, seperti orang-orang fakir dan miskin, maka tidak ada kewajiban zakat pada buah dan tanamannya.

Sedang apabila ada tanah disewakan dan ditanami, maka bagi penyewa wajib mengeluarkan zakatnya berikut sewa tanahnya. Demikian juga yang diwaqafkan kepada orang tertentu, maka dalam hal ini wajib zakat. Sedangkan maskawin wanita bila masih ada di tangan suaminya, yang demikian itu diperhitungkan sebagai piutang. Mengenai hal ini akan dijelaskan nanti bahwa zakat maskawin hukumnya wajib. Dan zakat itu baru dikeluarkan setelah maskawin tersebut ada di tangan. Demikian juga diwajibkan bagi yang berhutang harta kepada orang lain untuk menzakatinya bila harta tersebut telah berlangsung selama satu tahun dalam miliknya, sebab harta yang diperoleh dengan cara berhutang juga merupakan milik penuh.

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud milik penuh adalah harta yang ada di tangan, tidak bersangkutan dengan harta orang lain, ia mempunyai hak menggunakannya sesuai dengan kemauannya, dan hasil yang diperoleh dari harta itu menjadi miliknya, bukan milik orang lain. Maka tidak ada kewajiban zakat pada harta untuk hutang penebusan budak (*dayn al-kitabah*), juga tidak ada kewajiban zakat pada harta yang diwaqafkan kepada sesuatu yang tidak tertentu, seperti orang-orang miskin, masjid, madrasah atau lainnya. Sedangkan waqaf untuk orang tertentu, wajib ada zakat. Maka barangsiapa mewaqafkan tanah atau pohon kepada orang tertentu, maka ia wajib mengeluarkan zakat yang dihasilkannya bila telah mencapai nisab. Sedangkan maskawin wanita diperhitungkan sebagai piutang. Mengenai hukum piutang dan hukum harta yang didapat dengan berhutang kepada orang lain akan dijelaskan nanti. Sedangkan hamba tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Pembicaraan tentang hal ini akan dikemukakan nanti dalam syarat "merdeka".

5)...

Nisab Zakat dan Batas Waktu Setahun (:*Hawl*)

Untuk wajibnya zakat disyaratkan hendaknya harta yang dimilikinya itu mencapai nisab. Maka zakat tidak wajib kecuali bagi orang yang memiliki nisab.

Arti "nisab" secara syara' adalah sesuatu (ukuran) yang ditetapkan oleh Syari' sebagai tanda wajibnya zakat, baik berupa emas dan perak atau lainnya. Ukuran nisab ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan jenis harta yang akan dizakati. Penjelasan tentang hal ini akan dikemukakan nanti dalam masing-masing jenis harta yang wajib dizakati.

Sedangkan yang dimaksud "batas waktu satu tahun", bahwa zakat itu tidak wajib kecuali apabila ia memiliki nisab dan berlangsung selama satu tahun sebagai miliknya. Yang dimaksud "tahun" di sini adalah tahun *qamariyyah* bukan tahun *syamsiyyah*. Tahun *qamariyyah* itu ada 354 hari. Sedangkan tahun *syamsiyyah* dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan; bisa 365 hari dan bisa juga lebih satu hari (menjadi 366 hari). Mengenai batas satu tahun ini ada rincian pendapat dari berbagai madzhab. Perhatikanlah pada catatan kaki di bawah ini.

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa sempurnanya nisab itu disyaratkan ada pada dua penghujung tahun (yakni awal dan akhir), sama saja apakah pada pertengahan tahun nisab harta tersebut masih tetap sempurna atau tidak. Bila memiliki nisab sempurna pada awal tahun, dan nisab tersebut tetap sempurna hingga berlangsung selama satu tahun, maka ia wajib zakat. Jika pada pertengahan tahun nisab tersebut berkurang, kemudian sempurna lagi pada akhir tahun, maka dalam hal ini juga wajib zakat. Sedang apabila tetap tidak mencapai nisab hingga batas tahunnya berakhir, maka tidak ada zakat.

Barangsiapa memiliki nisab pada awal tahun, kemudian ia memperoleh harta lain di pertengahan tahun, maka harta itu hendaklah digabungkan dengan harta yang ada; dan ia wajib mengeluarkan zakat bila kesemuanya itu mencapai nisab, (yaitu) bila harta yang diperoleh tadi sejenis dengan harta yang ada.

Syarat satu tahun (Arab: *hawl*) itu hanya berlaku untuk selain zakat tanaman dan buah-buahan. Sedangkan untuk zakat tanaman dan buah-buahan tidak disyaratkan satu tahun.

buah-buahan tidak disyaratkan satu tahun.

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa *hawl* (batas waktu satu tahun) merupakan syarat wajib zakat untuk selain barang tambang, harta terpendam (*rikaz*) dan hasil tanah (yakni tanaman dan buah-buahan). Sedangkan untuk ini semua wajib dizakati sekalipun belum mencapai waktu satu tahun, sebagaimana akan dijelaskan nanti dari masing-masing ketiga jenis ini.

Bila seseorang memiliki nisab berupa emas atau perak pada awal tahun, kemudian pada pertengahan tahun nisab tersebut berkurang, lalu ia memperoleh keuntungan yang dapat menyempurnakan nisab tersebut di akhir tahun, maka ia wajib zakat, karena hitungan tahun bagi keuntungan (suatu barang) termasuk dalam hitungan tahun asal barang itu sendiri. Demikian juga apabila ia memiliki barang yang tidak mencapai nisab pada awal tahun, kemudian ia perdagangan dan memperoleh keuntungan yang dapat menyempurnakan nisab pada akhir tahun, maka ia wajib mengeluarkan zakat dari semuanya.

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa untuk wajibnya zakat disyaratkan *hawl* (berlangsung satu tahun), sekalipun hanya dengan perkiraan. Maka zakat itu wajib dikeluarkan walaupun hitungan tahunnya kurang setengah hari. Ketentuan syarat ini berlaku untuk zakat emas/ perak, hewan ternak dan barang dagangan. Sedangkan lainnya, seperti buah-buahan, barang tambang dan harta terpendam (*rikaz*), maka untuk wajibnya zakat barang-barang ini tidak disyaratkan satu tahun. Waktu satu tahun untuk nisab itu harus sempurna sekalipun hanya dengan perkiraan. Bila pada awal tahun ia memiliki harta yang tidak mencapai nisab, kemudian ia perdagangan dan memperoleh hasil yang dapat menyempurnakan nisab tadi, maka perhitungan tahun untuk kesemuanya itu dihitung sejak sempurnanya nisab. Maka tidak ada zakat kecuali bila telah berlangsung satu tahun terhitung dari hari sempurnanya nisab.

Sedang apabila ia memiliki nisab pada awal tahun, kemudian di pertengahan tahunnya memperoleh harta lain yang sejenis karena memperdagangkannya, maka hendaklah harta itu digabungkan dengan harta (asal) yang ada padanya; dan ia keluar zakat untuk semuanya berdasarkan hitungan tahun harta asal, karena hitungan tahun bagi keuntungan (suatu barang) termasuk dalam hitungan tahun asal barang itu sendiri, (yaitu) bila asal barang tersebut mencapai nisab.

Merdeka dan Bebas dari Hutang

Untuk wajibnya zakat disyaratkan merdeka. Maka seorang hamba walaupun hamba *mukatab* (yang dijanjikan tuannya akan dimerdekakan), tidak wajib menunaikan zakat. Sebagaimana juga disyaratkan bebas dari hutang. Bagi orang yang mempunyai hutang yang sampai menghabiskan atau mengurangi nisab, tidak wajib menunaikan zakat sesuai dengan rincian pendapat dari berbagai madzhab yang akan disebutkan pada catatan kaki di bawah ini.⁶⁾

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa *hawl* (batas waktu satu tahun) adalah syarat bagi wajibnya zakat dengan perhitungan pas. Jika hitungannya kurang dari satu tahun walaupun sedikit, maka tidak ada zakat. Syarat satu tahun itu hanya berlaku untuk selain zakat biji-bijian, barang tambang, harta terpendam (*rikaz*) dan keuntungan hasil perdagangan; karena keuntungan perdagangan itu dizakati berdasarkan hitungan tahun barang asal, dengan syarat barang asal itu mencapai nisab. Bila tidak mencapai nisab, kemudian nisabnya disempurnakan dengan keuntungan yang diperoleh, maka perhitungan *hawl*-nya dimulai dari sempurnanya nisab tersebut. Jika pada awal tahun nisabnya sempurna, lalu pada pertengahan tahun berkurang, dan setelah itu sempurna lagi, maka tidak wajib zakat, kecuali apabila (kesempurnaan nisab itu) berlangsung selama satu tahun penuh terhitung dari hari sempurnanya.

6)...

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat, untuk wajibnya zakat tidak disyaratkan bebas dari hutang. Barangsiapa mempunyai hutang, ia tetap wajib berzakat, walaupun hutangnya itu sampai menghabiskan nisab yang ada.

- **Hanafiyyah:** Mereka berpendapat, dalam kaitan ini hutang dapat dibagi menjadi tiga bagian:

Pertama, adalah hutang murni kepada sesama manusia.

Kedua, adalah hutang kepada Allah SWT, akan tetapi ada penagih dari sesama manusia, seperti hutang zakat. Yang menagih dalam hal ini adalah Imam (pemimpin) untuk jenis harta yang tampak jelas, yaitu hewan ternak dan hasil bumi; atau wakil Imam, untuk jenis harta yang tidak jelas, yaitu harta dagangan, seperti emas dan perak. Wakil Imam di sini adalah para pemilik harta itu sendiri, karena Imam menghimpun zakat (hanya) hingga masa Utsman r.a., kemudian Utsman menyerahkan urusan zakat ini kepada para

pemilik harta untuk jenis harta yang tidak jelas tadi.

Ketiga, hutang yang murni kepada Allah SWT tanpa ada penagih dari sesama manusia, seperti hutang murni kepada-Nya berupa nadzar, kifar, zakat fitrah dan biaya haji.

Hutang yang dapat menghalangi wajibnya zakat adalah hutang dari dua bagian pertama di atas.

Bila seseorang mempunyai nisab zakat dan masanya telah sampai satu tahun, tetapi belum mengeluarkan zakatnya, kemudian sampai juga pada masa satu tahun berikutnya, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat untuk tahun kedua, karena hutang zakat tahun pertama akan mengurangi kesempurnaan nisab (untuk tahun kedua). Demikian juga apabila ia memiliki harta, sementara ia juga mempunyai tanggungan hutang kepada orang lain, sama saja baik berupa pinjaman atau harga barang yang dijual, uang tunai, barang takaran, barang timbangan, hewan ataupun lainnya. Semua hutang tersebut dapat menghalangi wajibnya zakat dengan segala macamnya, kecuali dalam zakat tanaman dan buah-buahan, yaitu 10% berikut pajaknya. Sedangkan bagian ketiga di atas tidak dapat menghalangi wajibnya zakat.

- **Malikiyyah:** Mereka berpendapat, barangsiapa mempunyai hutang yang sampai mengurangi nisab, sementara ia tidak mempunyai apa-apa yang dapat dibayarkan dari selain harta zakat, seperti rumah tempat tinggal, (yaitu) yang tidak diperlukan untuk kebutuhannya, maka ia tidak ada kewajiban zakat pada harta yang ia miliki. Syarat ini khusus untuk zakat emas dan perak bila bukan berupa barang tambang atau barang terpendam (*rikaz*). Sedangkan untuk hewan ternak dan hasil bumi, wajib dizakati sekalipun ia mempunyai tanggungan hutang; demikian juga barang tambang dan *rikaz*.
- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa orang yang mempunyai tanggungan hutang yang sampai menghabiskan atau mengurangi nisab, tidak wajib zakat, sekalipun hutangnya itu bukan dari jenis harta yang akan dizakati, walaupun berupa hutang pajak atau hutang panen, sewa tanah dan (ongkos) pengolahan.

Hutang dapat menghalangi wajibnya zakat, (baik) untuk harta yang tidak tampak jelas, seperti uang, harga barang dagangan dan barang tambang; atau untuk harta yang tampak jelas, seperti hewan ternak, biji-bijian dan buah-buahan. Maka barangsiapa mempunyai harta yang wajib dizakati, sementara ia juga mempunyai tanggungan hutang, maka hendaklah ia

Hukum Menzakati Rumah Tempat Tinggal, Pakaian, Perabotan Rumah dan Permata Berharga

Tidak ada kewajiban zakat untuk rumah tempat tinggal, pakaian badan, perabotan rumah, binatang untuk kendaraan, senjata yang dipakai dan bejana-bejana hias bila tidak terbuat dari emas dan perak. Demikian juga tidak ada kewajiban zakat untuk permata, seperti mutiara, batu delima (Arab: *yaqut*), batu *zabarjad* (semacam batu zamrud) dan lain sebagainya, bila kesemuanya ini tidak diperdagangkan, menurut kesepakatan semua madzhab.

Demikian juga tidak ada kewajiban zakat untuk alat-alat industri secara mutlak, baik alat industri itu meninggalkan bekas pada barang yang diproduksinya atau tidak; kecuali menurut pendapat Hanafiyah. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.⁷⁾

Demikian juga tidak ada kewajiban zakat untuk kitab-kitab keilmuan bila tidak untuk diperdagangkan, baik pemiliknya itu seorang ahli ilmu atau bukan, kecuali menurut Hanafiyah. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.⁸⁾

mengeluarkan harta tersebut sebatas dapat melunasi hutangnya terlebih dahulu, baru kemudian menzakati sisa harta itu bila (masih) mencapai nisab.

7)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bila alat-alat industri itu meninggalkan bekas pada barang produksinya, seperti industri celup, maka ia wajib dizakati. Jika tidak, maka tidak wajib pula.

8)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat, bila pemilik kitab-kitab keilmuan itu seorang ahli ilmu, maka kitab tersebut tidak wajib dizakati. Jika bukan seorang ahli ilmu, maka wajib dizakati.

Macam-macam Harta yang Wajib Dizakati

Hal-hal yang wajib dizakati ada lima macam:

1. Hewan ternak, yaitu unta, sapi dan kambing. Yang dimaksud di sini adalah yang piaraan. Maka tidak ada zakat untuk yang liar, yaitu yang lahir di pegunungan. Barangsiapa mempunyai sejumlah sapi liar atau rusa, maka ia tidak wajib menzakati. Yang semisal itu adalah hewan ternak yang dilahirkan dari hasil percampuran antara hewan liar dan piaraan, maka ia tidak wajib dizakati. Baik induknya itu piaraan atau bukan, berdasarkan kesepakatan Malikiyah dan Syafi'iyah. Hanafiyah dan Hanabilah menyangkal pendapat tersebut; perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.⁹⁾

Yang dimaksud sapi di sini termasuk kerbau; sedangkan yang dimaksud kambing mencakup kambing kacang. Untuk selain hewan yang telah kami jelaskan di atas tidak ada kewajiban zakat. Karena itu tidak ada zakat pada kuda, bagal (keledai), himar, macan kumbang, anjing yang terlatih dan lain sebagainya, kecuali bila untuk diperdagangkan, maka ia dikenakan zakat perdagangan sebagaimana akan dijelaskan nanti.

2. Emas dan perak, sekalipun belum dicetak.
3. Barang dagangan.
4. Barang tambang dan rikaz (harta terpendam).
5. Tanaman dan buah-buahan.

9)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat, yang perlu diperhatikan dalam masalah hewan yang dilahirkan dari hasil percampuran antara hewan liar dan piaraan adalah induknya. Bila induknya itu piaraan, maka ia dikenakan zakat. Jika bukan, maka tidak dikenakan zakat.

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa hewan liar dan hewan yang dilahirkan dari hasil percampuran antara yang liar dan yang piaraan wajib dizakati.

Dan untuk selain lima hal yang telah disebutkan di atas tidak ada zakat.

Syarat-Syarat Zakat Unta, Sapi dan Kambing

Arti Ternak Lepas (Sa-imah) dan Bukan Lepas

Unta, sapi dan kambing wajib dizakati dengan dua syarat:

1. Hewan ternak itu *sa-imah* (dilepas merumput sendiri), dalam arti tidak diumpani. Beda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Malikiyah. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.¹⁰⁾ Mengenai arti "*sa-imah*", terdapat rincian pendapat dalam berbagai madzhab yang akan disebutkan pada catatan kaki di bawah ini.¹¹⁾

10)...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat, dalam wajibnya zakat hewan ternak tidak disyaratkan dilepas. Maka bila telah mencapai nisab ia wajib dizakati, baik ia dilepas atau diumpani, sekalipun diumpani sepanjang tahun; baik hewan ternak itu dipekerjakan ataupun tidak.

11)...

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud "*sa-imah*" adalah ternak yang cukup dengan merumput di rumput mubah, minimal, merumputnya itu lebih banyak dalam waktu setahun, dengan syarat pemeliharaan ternak itu dimaksudkan untuk menghasilkan susu atau keturunan atau untuk digemukkan. Jika ternak itu dipelihara untuk keperluan mengangkut barang atau untuk ditunggangi atau untuk membajak, maka ia tidak dikenakan zakat. Bila ternak itu diperdagangkan, maka ia dikenakan zakat perdagangan yang akan dijelaskan nanti. Dan tidak disyaratkan ternak itu dilepas merumput sendiri. Bila merumput sendiri atau karena perbuatan perampas dalam waktu lebih banyak dalam setahun tanpa dimaksudkan sengaja oleh pemiliknya, maka ia wajib dizakati.
- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud "*sa-imah*" adalah hewan ternak yang dilepas oleh orangnya dan tahu bahwa ia itu adalah pemiliknya atau oleh wakilnya agar merumput di rumput yang mubah sepanjang tahun.

jang tahun. Yang semisal dengan rumput mubah adalah rumput milik orang lain bila nilainya tidak seberapa. Memberi umpan sedikit yang tanpa itupun ternak itu masih bisa hidup tanpa ada akibat bahaya yang berarti, tidaklah membatalkan arti "*sa-imah*" di atas. Misalnya mengumpani selama satu atau dua hari; dengan catatan umpan yang sedikit tadi tidak dimaksudkan untuk menghentikan pelepasan ternak. Bila ada salah satu di antara syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka ternak tersebut bukan lagi sebagai "*sa-imah*" (ternak lepasan). Misalnya ternak itu lepas sendiri atau dilepas orang lain yang bukan pemiliknya atau wakilnya; atau diberi umpan dengan kadar tertentu di mana tidak bisa hidup tanpa umpan tadi; begitu pula bila diumpani dengan sesuatu yang masih memungkinkan hidup tanpa umpan tadi, tetapi mengakibatkan bahaya yang berarti; atau mungkin bisa hidup tanpa ada bahaya yang berarti, tapi pemberian umpan itu dimaksudkan untuk menghentikan pelepasan; atau ternak itu menjadi milik ahli waris tetapi ia tidak tahu akan perpindahan milik itu kepadanya, maka dalam semua hal ini tidak dikenakan zakat. Sebagaimana juga tidak ada kewajiban zakat dalam hewan ternak yang telah memenuhi syarat-syarat yang ada, bila ternak itu dimaksudkan untuk dipekerjakan.

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud "*sa-imah*" adalah hewan ternak yang dilepaskan oleh pemiliknya agar merumput di padang rumput (alam bebas) dalam waktu yang lebih banyak dalam masa satu tahun dengan maksud agar dapat menghasilkan air susu atau keturunan, atau agar badannya gemuk dengan tujuan agar menjadi kuat, bukan untuk disembelih. Maka pemiliknya harus berniat melepasnya untuk tujuan tadi. Jika dengan melepasnya dimaksudkan untuk disembelih atau untuk mengangkut barang atau untuk ditunggangi atau untuk membajak, maka ia sama sekali tidak dikenakan zakat. Jika melepasnya itu untuk diperdagangkan, maka ia dikenakan zakat perdagangan yang akan dijelaskan nanti. Demikian pula tidak ada kewajiban zakat apabila ia mengumpaninya selama setengah tahun atau lebih; sebagaimana juga zakat itu tidak wajib bila ternak itu lepas merumput sendiri tanpa ada kesengajaan dari pemilik.
- **Malikiyah:** Mereka tidak memberikan batasan mengenai "*sa-imah*", karena menurut mereka tidak ada perbedaan antara ternak lepasan dan yang bukan lepasan dalam masalah wajibnya zakat, sebagaimana telah Anda ketahui.

2. Hewan ternak yang dimilikinya itu mencapai jumlah yang telah ditentukan, yakni nisab. Bila belum mencapai jumlah yang telah ditentukan, atau ternak itu diberi umpan, dalam arti tidak digembala ke rumput mubah, maka ia tidak wajib dizakati.

PERHITUNGAN ZAKAT UNTA

Awal nisab unta adalah 5 ekor. Bila mencapai 5 ekor, maka zakatnya 1 ekor domba atau kambing kacang sebagaimana akan dijelaskan nanti dan demikianlah seterusnya pada setiap 5 ekor unta zakatnya 1 kambing, hingga jumlahnya mencapai 20 ekor, maka zakatnya 4 kambing. Bila jumlahnya mencapai 25 ekor, maka zakatnya 1 ekor anak unta betina berumur 1 tahun memasuki tahun kedua. Bila jumlahnya mencapai 36 ekor, maka zakatnya 1 ekor anak unta betina berumur 2 tahun memasuki tahun ketiga. Bila mencapai 46 ekor, maka zakatnya 1 unta betina berumur 3 tahun memasuki tahun keempat. Bila mencapai 61 ekor, maka zakatnya 1 unta betina berumur 4 tahun memasuki tahun kelima.

Tentang persyaratan masuknya umur pada tahun kedua, ketiga dan keempat disepakati oleh imam madzhab, kecuali Hanabilah. Mereka mencukupkan umumnya sampai di tahun kedua dan tidak mensyaratkan masuk tahun ketiga dan seterusnya.

Bila jumlahnya mencapai 76 ekor, maka zakatnya 2 ekor anak unta betina berumur 2 tahun memasuki tahun ketiga. Bila mencapai 91 ekor, maka zakatnya 2 unta betina berumur 3 tahun memasuki tahun keempat. Bila mencapai 121 ekor, maka zakatnya 3 unta betina berumur 2 tahun memasuki tahun ketiga, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Sedangkan menurut Malikiyah dan Hanafiyah, perhatikanlah madzhab mereka pada

12)...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat, bila unta mencapai jumlah 121 ekor hingga 129 ekor, maka penagih zakat dapat memilih antara mengambil 3 ekor unta betina berumur 2 tahun masuk tahun ketiga (Arab: *labun*) atau 2 ekor unta

betina berumur 3 tahun masuk tahun keempat (Arab: *hiqqah*), (yaitu) bila kedua jenis itu ada pada orang yang wajib mengeluarkan zakat tadi atau tidak ada sama sekali. Sedang apabila yang ada hanya salah satunya saja, maka itulah yang wajib dikeluarkan. Pemilik harta itu tidaklah dibebani untuk mengeluarkan zakat dari jenis yang tidak ada bila penagih zakat menghendaki itu.

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat, bila jumlah unta itu lebih dari 120 ekor, maka kewajiban zakatnya diperhitungkan dari awal lagi; dan zakat selebihnya dari jumlah tersebut sama dengan zakat nisab pertama. Maka dalam setiap 5 ekor unta selebihnya dari jumlah tadi, zakatnya 1 ekor kambing beserta 2 ekor *hiqqah*, hingga mencapai jumlah 145 ekor, maka zakatnya menjadi 2 ekor *hiqqah* ditambah 1 ekor *makhadh* betina. Dalam jumlah 150 ekor, zakatnya 3 ekor *hiqqah*. Selebihnya dari 150 ekor, setiap 5 ekor unta zakatnya 1 ekor kambing hingga jumlahnya mencapai 174 ekor. Dalam jumlah 175 ekor, zakatnya 3 ekor *hiqqah* dan 1 ekor *makhadh* betina. Dan dalam jumlah 186 ekor, zakatnya 3 ekor *hiqqah* dan 1 ekor *labun* betina. Dalam 196 ekor, zakatnya 4 ekor *hiqqah* hingga jumlahnya mencapai 200 ekor. Dalam jumlah 200 ekor ini orang yang akan mengeluarkan zakat boleh memilih antara mengeluarkan 4 ekor *hiqqah* atau 5 ekor *labun* betina. Kemudian (setelah 200 ekor) kewajiban zakatnya diperhitungkan dari awal lagi sebagaimana perhitungan 50 ekor setelah 150 ekor tadi. Artinya, setiap 5 ekor --selebihnya dari 200 ekor-- zakatnya 1 ekor kambing ditambah dengan kewajiban zakat yang sudah ada, hingga 224 ekor. Bila jumlahnya mencapai 225 ekor, maka zakatnya 1 ekor *makhadh* betina dan 4 ekor *hiqqah*, atau 5 ekor *labun* betina, hingga mencapai 236 ekor. Dalam jumlah ini zakatnya 1 ekor *labun* betina ditambah dengan kewajiban zakat yang sudah ada untuk yang 200 ekor tadi, hingga mencapai 245 ekor. Bila jumlahnya mencapai 246 ekor maka zakatnya 5 ekor *hiqqah*, hingga mencapai 250 ekor. Bila lebih, maka untuk yang 50 ekor selebihnya dari jumlah ini diperhitungkan sebagaimana tadi. Dan begitulah seterusnya.

Tabel Zakat Unta Menurut Hanafiyah

NO	JUMLAH UNTA	JML/JENIS ZAKAT	KETERANGAN
1	120 ekor	2 hiqqah	Hiqqah: unta betina berumur 3 tahun masuk tahun keempat
2	120 - 144 ekor	2 hiqqah + 1 kambing per lima ekor unta	
3	145 ekor	2 hiqqah + 1 makhadh betina	Makhadh: unta berumur 1 tahun masuk tahun kedua
4	150 ekor	3 hiqqah	Selebihnya dari 150 hiqqah 174, setiap 5 unta, zakatnya 1 kambing 3 hiqqah
5	175 ekor	3 hiqqah + 1 makhadh betina	
6	180 ekor	3 hiqqah + 1 labun betina	Labun: unta berumur 2 tahun masuk tahun ketiga
7	196 - 200 ekor	4 hiqqah	
8	200 ekor...	4 hiqqah atau 5 labun betina	Selebihnya dari 200 hingga 224, hitungan zakatnya dimulai dari awal: setiap 5 unta, zakatnya 1 kambing + 4 hiqqah atau 5 labun betina
9	225 - 235 ekor	1 makhadh + 4 hiqqah atau 5 labun betina	
10	236 - 245 ekor	1 labun betina 4 hiqqah atau 6 labun betina sekaligus	
11	246 - 250 ekor	5 hiqqah	Selebihnya dari 250 ekor diperhitungkan dari awal lagi sebagaimana tadi.

(penerjemah)

Bila jumlahnya mencapai 130 ekor, maka kewajiban zakatnya berubah, yaitu pada setiap 40 ekor, zakatnya 1 unta betina berumur 2 tahun memasuki tahun ketiga; dan setiap 50 ekor, zakatnya 1 unta betina berumur 3 tahun memasuki tahun keempat. Jadi dalam jumlah 130 ekor unta, zakatnya 2 unta betina berumur 2 tahun memasuki tahun ketiga ditambah 1 unta betina berumur 3 tahun memasuki tahun keempat.

Dalam jumlah 140 ekor, zakatnya 2 unta betina berumur 3 tahun memasuki tahun keempat ditambah 1 unta betina berumur 2 tahun memasuki tahun ketiga. Dan dalam jumlah 150 ekor, zakatnya 3 ekor unta betina berumur 3 tahun memasuki tahun keempat. Demikianlah seterusnya di mana selisih jumlahnya diperhitungkan setiap bertambah sepuluh-sepuluh. Jumlah yang ada di antara dua ketentuan fardhu dari semua apa yang telah disebutkan di atas dimaafkan (tidak diperhitungkan) dan tidak ada zakat. Misalnya, 5 ekor unta itu zakatnya 1 kambing; dan 7 ekor pun tetap 1 kambing. Maka tidak ada kewajiban (zakat) baginya dalam jumlah 4 ekor selebihnya dari asal nisab, demikianlah seterusnya....

Kambing yang dikeluarkan sebagai zakat unta tadi tidak sah kecuali dengan beberapa syarat yang akan dijelaskan dalam pendapat berbagai madzhab pada catatan kaki di bawah ini.¹³⁾

13)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa kambing yang cukup untuk dikeluarkan sebagai zakat adalah yang sempurna berumur 1 tahun memasuki tahun kedua, baik berupa kambing kacang ataupun domba. Dan disyaratkan hendaknya kambing zakat tadi tidak cacat sekalipun unta yang dizakati itu sendiri cacat.
- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa kambing yang cukup untuk dikeluarkan sebagai zakat, bila dari jenis domba, disyaratkan sempurna berumur 6 bulan; dan bila dari jenis kambing kacang, disyaratkan sempurna berumur 1 tahun. Kambing yang dikeluarkan tadi harus yang tidak mempunyai cacat yang dapat menjadi penghalang bagi sahnya hewan kurban. Hanya saja apabila unta yang dizakati itu sakit, maka harga kambing zakat itu dapat dikurangi sesuai dengan kadar kurangnya harga unta yang sakit tadi dari harga

unta sehat. Misalnya seseorang mempunyai 5 ekor unta; karena unta itu sakit, maka harganya ditaksir = 80 Pound; seandainya ia sehat, berharga bisa mencapai 100 Pound. Terlihatlah di sini bahwa selisih harga antara unta sakit dan unta sehat tadi mencapai 20%. Maka jika kambing yang dikeluarkan sebagai zakat unta sehat seharga 5 Pound, berarti yang dikeluarkan sebagai zakat unta sakit itu adalah 1 ekor kambing sehat seharga 4 Pound saja.

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa kambing yang cukup untuk dikeluarkan sebagai zakat, bila berupa domba, harus yang sudah sempurna 1 tahun, kecuali bila gigi depannya sudah tanggal setelah enam bulan dari hari lahirnya, maka itu juga sah dikeluarkan sebagai zakat, sekalipun umurnya belum sempurna 1 tahun. Bila zakatnya itu berupa kambing kacang, maka disyaratkan sempurna berumur 2 tahun masuk tahun ketiga. Masing-masing dari dua jenis kambing itu harus tidak cacat, sekalipun unta yang dizakati tadi mempunyai cacat.
- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa kambing yang cukup untuk dikeluarkan sebagai zakat harus anak kambing yang telah sempurna 1 tahun, baik betina ataupun jantan, domba ataupun kambing kacang. Mengenai mana yang wajib dikeluarkan dari kedua jenis tadi, maka di sini ada penjelasannya. Alhasil, bahwa bila mayoritas dari kambing milik penduduk negeri tersebut domba, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah domba, sekalipun kambing orang itu sendiri bukan domba. Dan bila mayoritas dari kambing milik penduduk negeri itu kambing kacang, maka yang wajib dikeluarkan adalah kambing kacang, kecuali bila secara suka rela ia mau mengeluarkan zakatnya berupa domba, maka yang demikian itu sah; dan bagi petugas (pengumpul) zakat itu harus menerimanya. Bila perbandingannya sama antara domba dan kambing kacang di negeri tersebut, maka petugas zakat boleh memilih antara mengambil domba atau kambing kacang.

Kambing yang dikeluarkan sebagai zakat wajib yang tidak cacat. Karena itu, kambing cacat tidak sah dikeluarkan (sebagai zakat), kecuali bila petugas zakat tadi melihat bahwa yang demikian itu lebih bermanfaat bagi orang-orang fakir, misalnya karena dagingnya lebih banyak, maka ia sah dikeluarkan sebagai zakat. Akan tetapi pemilik kambing itu tidak boleh dipaksa memberikannya.

Tabel Zakat Unta

NO	JUMLAH UNTA	JML/JENIS ZAKAT	KETERANGAN
1	5 ekor	1 ekor kambing	domba/kambing kacang
2	20 ekor	4 ekor kambing	
3	25 ekor	1 ekor <i>makhadh</i> betina	<i>Makhadh</i> : unta yang berumur 1 tahun masuk tahun kedua
4	36 ekor	1 ekor <i>labun</i> betina	<i>Labun</i> : unta yang berumur 2 tahun masuk tahun ketiga
5	46 ekor	1 ekor <i>higgah</i>	<i>Higgah</i> : unta betina berumur 3 tahun masuk tahun keempat
6	61 ekor	1 ekor <i>jadza'ah</i>	<i>Jadza'ah</i> : unta betina umur 4 tahun masuk tahun kelima
7	76 ekor	2 ekor <i>labun</i> betina	
8	91 ekor	2 ekor <i>higgah</i>	
9	121 ekor	3 ekor <i>labun</i> betina	Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah
10	130 ekor	2 ekor <i>labun</i> betina dan 1 ekor <i>higgah</i>	Dari jumlah ini, perhitungannya setiap 40 ekor unta zakatnya 1 ekor <i>labun</i> betina dan setiap 50 ekor zakatnya 1 <i>higgah</i>
11	140 ekor	2 <i>higgah</i> dan 1 <i>labun</i> betina	
12	150 ekor	3 ekor <i>higgah</i>	... dan seterusnya

(penerjemah)

ZAKAT SAPI/KERBAU

Awal nisab sapi adalah 30 ekor. Bila telah mencapai jumlah tersebut, maka zakatnya 1 ekor sapi jantan atau betina berumur 1 tahun masuk tahun kedua. mengeluarkan yang betina lebih utama, menurut Syafi'iyah dan Malikiyah.

Bila mencapai 40 ekor, maka zakatnya 1 ekor sapi betina berumur 2 tahun masuk tahun ketiga. Sedangkan yang jantan tidak sah menurut kesepakatan tiga imam madzhab. Hanafiyah menyangkal pendapat ini. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.¹⁴⁾ Bila lebih dari 40 ekor, maka setiap 30 ekor zakatnya 1 sapi jantan atau betina berumur 1 tahun masuk tahun kedua; dan setiap 40 ekor zakatnya 1 sapi betina berumur 2 tahun masuk tahun ketiga. Maka dalam jumlah 60 ekor sapi, zakatnya 2 sapi jantan atau betina berumur 1 tahun masuk tahun kedua; dan dalam jumlah 70 ekor zakatnya 1 sapi betina berumur 2 tahun masuk tahun ketiga dan 1 ekor sapi jantan/betina berumur 1 tahun masuk tahun kedua. Dalam jumlah 80 ekor zakatnya 2 sapi betina berumur 2 tahun masuk tahun ketiga; dalam jumlah 90 ekor zakatnya 3 sapi jantan/betina berumur 1 tahun masuk tahun kedua; dalam jumlah 100 ekor zakatnya 1 sapi betina berumur 2 tahun masuk tahun ketiga dan 2 sapi jantan/betina berumur 1 tahun masuk tahun kedua; dalam jumlah 110 ekor zakatnya 2 sapi betina berumur 2 tahun masuk tahun ketiga dan 1 sapi jantan/betina berumur 1 tahun masuk tahun kedua; dalam jumlah 120 ekor wajib dizakati 4 sapi jantan/ betina berumur 1 tahun masuk tahun kedua, atau 3 sapi betina berumur 2 tahun masuk tahun ketiga, kecuali menurut pendapat Malikiyah. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.¹⁵⁾ Demikianlah seterusnya.

14)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa antara jantan dan betina sama saja. Maka dalam jumlah 40 ekor sapi/kerbau, zakat yang wajib dikeluarkan adalah 1 ekor sapi jantan atau betina berumur 2 tahun masuk tahun ketiga.

15)...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa dalam jumlah 120 ekor sapi, zakatnya 4 ekor sapi berumur 1 tahun masuk tahun kedua, atau 3 ekor sapi betina

Tabel Zakat Sapi/Kerbau

NO	JUMLAH SAPI	JML/JENIS ZAKAT	KETERANGAN
1	30 ekor	1 ekor <i>tabi'/tabi'ah</i>	<i>Tabi'</i> : sapi jantan berumur 1 tahun memasuki tahun kedua <i>Tabi'ah</i> : sapi betina berumur 1 tahun memasuki tahun kedua
2	40 ekor	1 ekor <i>musinnah</i>	<i>Musinnah</i> : sapi betina berumur 2 tahun memasuki tahun ketiga
3	60 ekor	2 ekor <i>tabi'/tabi'ah</i>	
4	70 ekor	1 ekor <i>musinnah</i> + 1 ekor <i>tabi'/tabi'ah</i>	
5	80 ekor	2 ekor <i>musinnah</i>	
6	90 ekor	3 ekor <i>tabi'/tabi'ah</i>	
7	100 ekor	1 ekor <i>musinnah</i> + 2 ekor <i>tabi'/tabi'ah</i>	
8	110 ekor	2 ekor <i>musinnah</i> + 1 ekor <i>tabi'/tabi'ah</i>	
9	120 ekor	4 ekor <i>tabi'/tabi'ah</i> atau 3 ekor <i>musinnah</i>	dan seterusnya...

(penerjemah)

Jumlah yang ada di antara dua ketentuan wajib (nisab) dimaafkan (tidak diperhitungkan) dan tidak ada zakat, kecuali menurut Hanafiyah. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.¹⁶⁾

berumur 2 tahun masuk tahun ketiga. Bagi petugas (pengumpul) zakat boleh memilih mana saja bila keduanya sama-sama ada atau sama-sama tidak ada. Bila yang ada pada pemilik tadi hanya salah satunya saja, maka itulah yang harus diambil. Dan petugas (pengumpul) zakat tadi tidak boleh memaksa pemilik sapi untuk membeli yang lain.

16)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa jumlah yang terdapat di antara dua ketentuan wajib (nisab) dimaafkan (tidak diperhitungkan), kecuali selebihnya dari 40 hingga 60 ekor, maka ia wajib dizakati sesuai dengan ukurannya berupa *musinnah*, berdasarkan dzahir riwayat. Maka 1 ekor selebihnya dari 40, zakatnya 2,5% *musinnah*; dan 2 ekor selebihnya dari 40, zakatnya 5% *musinnah*. Demikian seterusnya hingga mencapai 60 ekor.

Tabel Prosentase Zakat Sapi
selebihnya dari 40 ekor s/d 60 ekor

NO	JUMLAH SAPI	PROSENTASE/JENIS ZAKAT	KETERANGAN
1	1 ekor	2,5 % <i>musinnah</i>	<i>Musinnah</i> adalah sapi betina berumur 2 tahun memasuki tahun ketiga.
2	2 ekor	5 % <i>musinnah</i>	
3	3 ekor	7,5 % <i>musinnah</i>	
4	4 ekor	10 % <i>musinnah</i>	
5	5 ekor	12,5 % <i>musinnah</i>	
6	6 ekor	15 % <i>musinnah</i>	

NO	JUMLAH SAPI	PROSENTASE/JENIS ZAKAT	KETERANGAN
7	7 ekor	17,5 % <i>musinnah</i>	
8	8 ekor	20 % <i>musinnah</i>	
9	9 ekor	22,5 % <i>musinnah</i>	
10	10 ekor	25 % <i>musinnah</i>	
11	11 ekor	27,5 % <i>musinnah</i>	
12	12 ekor	30 % <i>musinnah</i>	
13	13 ekor	32,5 % <i>musinnah</i>	
14	14 ekor	35 % <i>musinnah</i>	
15	15 ekor	37,5 % <i>musinnah</i>	
16	16 ekor	40 % <i>musinnah</i>	
17	17 ekor	42,5 % <i>musinnah</i>	
18	18 ekor	45 % <i>musinnah</i>	
19	19 ekor	47,5 % <i>musinnah</i>	
20	20 ekor	50 % <i>musinnah</i>	Maka dalam jumlah 60 ekor sapi, zakatnya 1½ <i>musinnah</i>

(penerjemah)

Sapi yang umurnya genap 1 tahun memasuki tahun kedua (dalam bahasa Arab) diistilahkan dengan "*tabi*"; sedangkan sapi betina yang umurnya genap 2 tahun memasuki tahun ketiga diistilahkan dengan "*musinnah*". Pengertian *tabi* dan *musinnah* ini disepakati oleh imam madzhab kecuali Malikiyah. Perhatikan madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini ¹⁷⁾

ZAKAT KAMBING

Awal nisab kambing adalah 40 ekor. Dalam jumlah ini zakatnya 1 ekor domba atau kambing kacang dengan ketentuan umur yang telah dijelaskan tadi. Hanya saja apabila nisab kambing itu domba, maka zakat yang dikeluarkan harus berupa domba; dan jika nisab itu berupa kambing kacang, maka zakatnya pun kambing kacang. Jika kambing itu terdiri dari domba dan kambing kacang, maka jika salah satunya lebih banyak dari yang lain berarti jenis kambing yang dikeluarkan sebagai zakat diambilkan dari yang lebih banyak. Jika perbandingannya sama, misalnya kambing yang ia memiliki itu berupa domba 20 ekor dan kambing kacang 20 ekor, maka petugas zakat boleh memilih di antara dua jenis kambing yang ia kehendaki. Ketentuan hukum ini disepakati antara Hanafiyah dan Malikiyah. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini. ¹⁸⁾

17)...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud "*tabi*" adalah sapi yang umurnya genap dua tahun memasuki tahun ketiga. Sedangkan "*musinnah*" adalah sapi betina yang umurnya genap tiga tahun memasuki tahun keempat.

18)...

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa domba sah dikeluarkan sebagai zakat kambing kacang, demikian juga sebaliknya, dengan tetap memperhatikan harga. Bila semua kambingnya itu domba dan ia bermaksud mengeluarkan zakatnya berupa kambing kacang yang telah tanggal gigi depannya, maka yang demikian itu cukup, dengan syarat harga kambing kacang itu sama dengan harga domba betina yang berumur 8 atau 9 bulan (*jadza'ah*), dan seterusnya.

Bila jumlahnya mencapai 121 ekor, maka zakatnya 2 ekor kambing; bila mencapai 201 ekor, maka zakatnya 3 ekor kambing; dan bila mencapai 400 ekor, maka zakatnya 4 ekor kambing. Selebihnya dari jumlah ini, maka setiap 100 ekor zakatnya 1 ekor. Sedang jumlah yang ada di antara dua ketentuan fardhu dimaafkan (tidak diperhitungkan); karenanya tidak ada zakat.

Tabel Zakat Kambing

NO	JML. KAMBING	JML./JENIS ZAKAT	KETERANGAN
1	40 ekor	1 ekor domba/kambing kacang	
2	121 ekor	2 ekor domba/kambing kacang	
3	201 ekor	3 ekor domba/kambing kacang	
4	400 ekor	4 ekor domba/kambing kacang	
			selebihnya dari 400 ekor, setiap 100 ekor zakatnya 1 ekor kambing

ZAKAT EMAS DAN PERAK

Emas dan perak wajib dizakati bila telah mencapai nisab. Adapun nisab emas adalah 20 *mitsqal* (1 *mitsqal* = 4,68 g) yaitu sama dengan Dinar, berdasarkan kesepakatan imam madzhab selain Hanabilah. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini. ¹⁹⁾ Bila

19)...

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa kadar Dinar itu lebih kecil dari *mitsqal*. Maka nisab emas bila diukur dengan Dinar (kurang lebih) 25,40 Dinar.

nisab itu dibandingkan dengan mata uang (mas) Mesir = 11,875 Pound Mesir; bila dibandingkan dengan Qirsy Mesir = 1187,5 Qirsy; bila dibandingkan dengan Poun Sterling (Pound Inggris) sama dengan 12,125 Pound Sterling. Bila nisab itu dibandingkan dengan uang Napoleon (uang mas Prancis) = 15,08 Napoleon. Bila diukur dengan berat *majar* = 25,89 *majar* (1 *majar* = 3,51 g. Mesir). Bila dibandingkan dengan *Bunduqiyy* (mata uang mas kuno di Turki) = 15,5 *Bunduqiyy*. (Bila telah mencapai nisab tersebut), maka pemilik emas wajib mengeluarkan 2,5% sebagai zakatnya dengan syarat-syarat yang telah dikemukakan terdahulu.

Sedangkan nisab perak adalah 200 Dirham. Bila diukur dengan Riyal Mesir = 26 Riyal 9 2/3 Qirsy. Bila dibandingkan dengan Qirsy Mesir = 529 2/3 Qirsy. Barangsiapa memiliki nisab tersebut, wajib mengeluarkan 2,5% sebagai zakatnya. Tidak ada perbedaan, apakah emas dan perak itu dicetak ataupun belum. Ini berlaku untuk selain perhiasan. Sedang untuk perhiasan, maka mengenai zakatnya terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab pada catatan kaki di bawah ini.²⁰⁾

20)...

– **Malikiyah:** Mereka berpendapat, perhiasan yang hukumnya mubah, seperti gelang bagi wanita, gagang pedang yang disiapkan untuk jihad (perang), perhiasan gigi dan hidung bagi laki-laki tidaklah dikenakan zakat, kecuali dalam hal-hal berikut:

1. Perhiasan tersebut pecah dan tidak mungkin kembali seperti semula kecuali dengan dilebur lagi.
2. Perhiasan tersebut pecah dan bisa kembali seperti semula tanpa dilebur lagi akan tetapi pemiliknya tidak ada niat memperbaikinya.
3. Perhiasan tersebut sengaja disiapkan ketika terjadi bencana (krisis) zaman, bukan untuk dipakai.
4. Perhiasan itu disiapkan untuk seseorang yang nantinya akan ia dapatkan, seperti isteri dan putri, misalnya.
5. Perhiasan itu disiapkan untuk maskawin wanita yang akan ia nikahi atau yang akan dinikahi anaknya.

6. Perhiasan itu diniatkan untuk diperdagangkan.

Maka dalam semua hal ini perhiasan tersebut wajib dizakati. Sedangkan untuk perhiasan yang hukumnya haram, seperti bejana-bejana, pengoles celak mata dan tempatnya (yang terbuat dari emas/ perak), maka ia wajib dizakati tanpa perlu penjelasan lagi. Dan yang menjadi ukuran (standar) dalam zakat perhiasan adalah beratnya, bukan harganya.

- **Hanafiyyah:** Mereka berpendapat bahwa zakat perhiasan itu hukumnya wajib, baik bagi laki-laki ataupun wanita, baik masih berupa biji (emas/perak) atau sudah dilebur, baik berupa bejana ataupun lainnya. Yang menjadi standar dalam zakat perhiasan adalah beratnya, bukan harganya.
- **Hanabilah:** Mereka berpendapat, tidak ada kewajiban zakat pada perhiasan mubah yang disiapkan untuk dipakai atau untuk dipinjamkan kepada orang yang boleh memakainya. Jika perhiasan itu tidak untuk dipakai, maka wajib dizakati bila ia telah mencapai nisab secara timbangan. Bila secara harga perhiasan itu telah mencapai nisab, tetapi secara timbangan belum, maka ia tidak wajib dizakati.

Sedangkan perhiasan yang hukumnya haram, wajib dizakati; sebagaimana juga wajib pada bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak yang telah mencapai nisab secara timbangan. Bila perhiasan itu pecah, jika masih memungkinkan untuk dipakai dalam keadaan pecah, maka hukumnya sama dengan yang tidak pecah, yakni tidak ada kewajiban zakat. Jika tidak memungkinkan untuk dipakai, maka bila dalam perbaikannya itu ia perlu dibentuk lagi berarti wajib dizakati; bila tidak perlu dibentuk lagi dan ia mempunyai niat memperbaikinya, maka ia tidak dikenakan zakat.

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat, tidak ada kewajiban zakat pada perhiasan mubah yang telah berlangsung selama satu tahun di tangan pemiliknya dan ia mengetahui hak miliknya itu. Sedang apabila ia tidak tahu bahwa perhiasan itu miliknya, misalnya ia mewarisi perhiasan yang mencapai nisab dan telah berlangsung selama satu tahun sementara ia tidak mengetahui perpindahan barang milik itu kepadanya, maka wajib dizakati. Sedangkan perhiasan haram, seperti emas bagi laki-laki, wajib dizakati. Yang semisal dengan ini adalah perhiasan wanita bila berlebihan, seperti gelang kaki wanita bila sampai mencapai 200 *mitsqal* (1 *mitsqal* = 4,68 g), maka ia juga wajib dizakati, sebagaimana juga wajib pada bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak.

Zakat Piutang

Barangsiapa mempunyai piutang di orang lain yang mencapai batas nisab dan telah berlangsung selama satu tahun, juga memenuhi syarat-syarat yang telah dikemukakan terdahulu, maka mengenai ketentuan zakatnya terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab yang akan disebutkan pada catatan kaki di bawah ini.²¹⁾

Kalung wanita yang terbuat dari campuran antara emas dan perak, wajib dizakati, (yaitu) bila rantai kalungnya tadi tidak sejenis dengan kalung itu sendiri. Jika rantai kalungnya (juga terbuat) dari emas dan perak, maka ia tidak dikenakan zakat. Yang menjadi ukuran dalam zakat perhiasan adalah berat, bukan harga. Jika perhiasan itu pecah, maka bila ada niat untuk diperbaiki dan memperbaikinya itu memungkinkan tanpa harus dibentuk lagi, maka ia tidak wajib dizakati. Jika tidak, maka wajib dizakati.

21)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa piutang itu terbagi menjadi tiga bagian, yaitu piutang kuat, piutang sedang, dan piutang lemah. Yang dimaksud piutang kuat adalah piutang pinjaman dan perdagangan bila ada pada orang yang mengakui (mau membayar), sekalipun ia *mufils* (bangkrut). Yang dimaksud piutang sedang adalah yang bukan berupa hutang perdagangan, seperti uang rumah tempat tinggal, uang pakaian yang dibutuhkan bila ia menjualnya dan lain sebagainya dari apa-apa yang menyangkut kebutuhan pokoknya, seperti makanan dan minumannya. Sedangkan yang dimaksud piutang lemah adalah piutang yang menyangkut ganti sesuatu yang bukan berupa harta, seperti mahar (maskawin). Mahar itu bukan merupakan ganti dari harta yang diambil suami dari istrinya; seperti juga piutang *khulu'* (penceraian atas permintaan istri dengan memberikan ganti), misalnya menceraikan istri dengan ganti harta, dan harta itu menjadi hutang dalam tanggungan istri. Maka piutang ini (juga) bukan merupakan ganti dari sesuatu yang diambil darinya. Yang semisal itu adalah piutang wasiat dan lain sebagainya.

Sedangkan untuk piutang kuat, wajib ditunaikan zakatnya pada setiap kali ia menerimanya bila mencapai 40 Dirham. Maka setiap menerima 40 Dirham, wajib mengeluarkan zakatnya 1 Dirham. Jika tidak mencapai 40 Dirham, ia tidak wajib mengeluarkan apa-apa. Baik kurangnya itu memang dari pertama menerimanya, misalnya ia (hanya) menerima 30 dirham pada

pembayaran pertama; atau pertama-tama ia menerima 40 Dirham, tapi kemudian yang di tangannya itu berkurang, maka dalam semua itu tidak wajib zakat, kecuali bila sempurna 40 Dirham: karena zakat piutang tidak wajib bila kurang dari 40 Dirham.

Bila ia mempunyai piutang di tangan orang lain sebanyak 300 Dirham, misalnya, kemudian berlangsung selama 3 tahun, lalu ia menerima 200 Dirham, maka ia wajib mengeluarkan zakat untuk tahun pertama sebanyak 5 Dirham. Dengan demikian maka jumlahnya tinggal 195 Dirham, yang masih tetap dalam hitungan $40 \times 4 = 160$. Maka ia wajib mengeluarkan 4 Dirham lagi untuk zakat tahun kedua. Dengan demikian jumlahnya tinggal 191 Dirham, yang masih tetap dalam hitungan $4 \times 40 = 160$. Maka ia wajib mengeluarkan zakat untuk tahun ketiga sebanyak 4 Dirham juga. Selebihnya dari itu tidak ada kewajiban apa-apa.

Hitungan tahun untuk piutang kuat, dimulai dari waktu memiliki nisab, bukan dari waktu menerima, maka tentu ia wajib menunaikan zakat dengan sekedar menerima, tanpa ada pertentangan. Sedangkan untuk piutang sedang tidak wajib dizakati kecuali bila telah menerima sebatas nisab. Bila ia mempunyai piutang sebanyak 500 Dirham, misalnya, dan ia menerima 200 Dirham, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya 5 Dirham. Dan sekurangnya dari nisab tidak wajib zakat sebagaimana telah dikemukakan terdahulu. Piutang sedang ini sama dengan piutang kuat dalam masalah ketentuan tahunnya. Maka hitungan tahunnya ditentukan dari asal (nisab), bukan dari waktu menerima piutang berdasarkan pendapat yang lebih shahih. Sedangkan zakat piutang lemah wajib dikeluarkan ketika menerima nisab tersebut, dengan syarat telah berlangsung selama satu tahun dari waktu menerimanya.

Ini berlaku bila ia tidak mempunyai harta lain selain harta piutang tadi yang dapat menyempurnakan nisab. Sedang apabila ia mempunyai harta yang dapat menyempurnakan nisab, lalu ia menerima sebagian dari piutang tadi, baik yang diterimanya itu sedikit atau banyak, apakah piutang itu kuat atau sedang ataupun lemah, maka ia wajib menggabungkan piutang yang diterimanya itu dengan dengan harta yang ada padanya, serta mengeluarkan zakat untuk semuanya. Sebab piutang yang diterima, dalam hal ini, hukumnya sama dengan harta yang ia peroleh dalam masa setahun; dan telah Anda ketahui bahwa yang demikian itu wajib digabungkan dengan harta asal.

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa zakat piutang itu wajib bila piutang tadi kuat dalam tanggungan orang yang berhutang, sekalipun dia itu bangkrut. Hanya saja, zakatnya tidak wajib dikeluarkan kecuali setelah piutang itu diterima. Maka ia wajib mengeluarkan piutang yang diterimanya itu secara langsung bila telah mencapai nisab, (baik) dengan sendirinya atau digabungkan dengan harta yang ia miliki. Dan tidak ada kewajiban zakat untuk piutang yang tidak kuat dalam tanggungan orang yang berhutang.
- **Malikiyah:** Mereka berpendapat, barangsiapa memiliki harta karena warisan atau hibah atau shadaqah atau *khulu'* atau karena menjual harta benda miliknya, misalnya menjual barang-barang (perabot) atau tanah, atau (ia memiliki harta) karena diyat *jinayat*, yaitu denda atas kejahatan yang diberikan kepada wali terbunuh sebagai ganti jiwanya (uang darah), sementara diyat tadi belum diserahkan kepadanya, tapi masih berupa piutang baginya di pihak orang yang harus membayarnya, maka piutang ini tidak wajib dizakati kecuali setelah diterima dan berlangsung selama satu tahun terhitung dari hari menerimanya.

Contoh, seorang laki-laki memperoleh warisan harta dari ayahnya, kemudian Mahkamah menunjuknya sebagai pengurus warisan tersebut sebelum sempat menerimanya karena suatu sebab; dan warisan itu terus berlangsung sebagai piutang selama beberapa tahun. Maka (dalam hal ini) ia tidak dituntut mengeluarkan zakatnya pada setiap tahunnya, sekalipun ia (sengaja) menunda-nunda penerimaan warisan tersebut untuk menghindari zakat. Bila warisan itu diterima dan berlangsung selama satu tahun dari setelah menerimanya, maka ia wajib mengeluarkan zakat untuk tahun tersebut terhitung dari hari menerima.

Barangsiapa mempunyai harta di tangan dan meminjamkannya kepada orang lain, lalu harta tersebut ada di tangan peminjam selama beberapa tahun, maka ia hanya wajib mengeluarkan zakatnya untuk satu tahun, kecuali bila ia sengaja menunda-nunda untuk menghindari zakat, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya untuk semua tahun yang diniatkan untuk penundaan tadi. Hitungan tahun untuk zakat harta ini dimulai dari hari memiliki harta tersebut atau dari hari dikeluarkannya zakat bila sebelum dipinjamkan harta itu telah ia zakati. Bila seseorang memiliki harta dan harta itu ada padanya selama enam bulan, kemudian ia pinjamkan pada orang lain dan ada padanya selama enam bulan juga, maka zakatnya wajib dikeluarkan untuk tahun ini, karena masa tahunnya terhitung dari hari memiliki. Sedang apabila harta itu ada di tangannya selama satu tahun lalu ia zakati, dan (setelah itu) dipinjamkan

kepada orang lain, maka masa tahunnya terhitung dari hari dikeluarkannya zakat tadi.

Piutang ini wajib dizakati hanya dengan empat syarat:

1. Asal harta yang serahkan kepada orang yang berhutang itu berupa mata uang logam, yaitu emas atau perak atau berupa barang dagangan milik penimbun, yaitu pedagang yang suka menimbun barang di mana ia tidak mau menjual dan tidak juga membeli dengan harga (hasil) penjualan yang diperoleh, melainkan barang itu ia tahan dengan mengharap naiknya harga pasar. Contoh dari asal harta yang berupa mata uang logam adalah orang yang memiliki 20 Pound, kemudian dipinjamkan kepada orang lain. Contoh dari asal harta yang berupa barang dagangan milik penimbun adalah seperti orang yang memiliki pakaian untuk diperdagangkan dan merupakan barang timbunan, lalu pakaian tersebut dijual kepada orang lain seharga 20 Pound dengan waktu pembayaran setahun lagi atau lebih. Jika asal piutang itu berupa barang untuk dimiliki sendiri dan tidak ada niat untuk diperdagangkan, seperti apabila seseorang mempunyai rumah untuk ditempati sendiri, lalu ia jual seharga 400 Dirham dengan waktu pembayaran setahun lagi atau lebih, maka ia tidak wajib menzakati harga penjualannya itu, kecuali bila telah menerima satu nisab atau lebih (dari harga tadi) dan berlangsung selama satu tahun terhitung dari hari menerimanya, maka ia wajib menzakati apa-apa yang terimanya itu saja, lainnya tidak. Jika asal piutang itu berupa barang dagangan milik pedagang yang bukan penimbun, yaitu pedagang yang menjual dan membeli dengan hasil penjualan yang diperoleh, maka ia wajib menzakati piutang tersebut setiap tahun digabungkan dengan harga barang yang ada padanya, dan ditambah dengan apa-apa yang diperjualkan dengan barang tersebut dari emas dan perak sebagaimana akan dijelaskan nanti dalam pembahasan "Zakat Perdagangan".
2. Menerima sebagian dari piutang tersebut sesuai dengan apa yang akan dijelaskan nanti. Bila ia belum menerima suatu apapun dari piutang tadi, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakatnya, kecuali dalam masalah piutang dagangan milik pedagang yang bukan penimbun (pemutar barang) yang akan dijelaskan nanti.
3. Yang ada di tangannya itu berupa emas atau perak. Bila yang ada di tangannya berupa barang, seperti pakaian, gandum/terigu, maka ia tidak

Zakat Uang Kertas (Banknote)

Sebagian besar *fuqaha'* memandang bahwa zakat uang kertas itu wajib, karena uang kertas (banknote) kedudukannya sama dengan emas dan perak dalam penggunaannya; dan ia dapat dipertukarkan dengan perak tanpa ada kesulitan. Maka tidaklah masuk akal bagi orang yang

wajib mengeluarkan zakatnya, kecuali bila barang ini ia jual dan berlangsung selama satu tahun terhitung dari hari menerima barang tersebut. Maka ketika itu ia wajib mengeluarkan zakat harganya. Ini berlaku bila pedagang tadi penimbun barang. Bila ia bukan penimbun barang (pemutar), maka ia wajib menzakati harga barang dagangannya setiap tahun, sekalipun barangnya itu tidak dijual. Bila dari semula ia memang bukan pedagang dan memegang barang untuk dimiliki sendiri, kemudian dijualnya karena ada kebutuhan, maka ia wajib dizakati bila telah berlangsung selama satu tahun terhitung dari hari diterimanya harga barang tersebut.

4. Yang diterimanya itu minimal satu nisab, sekalipun ia menerimanya berkali-kali atau yang diterimanya tadi tidak mencapai nisab tetapi ia mempunyai harta lain yang dapat menyempurnakan nisab tersebut berupa emas atau perak yang telah sampai pada masa tahunnya, atau emas/perak itu berupa barang tambang, karena untuk zakat hasil tambang tidak disyaratkan satu tahun sebagaimana telah dijelaskan terdahulu. Bila piutang yang diterimanya itu mencapai nisab berarti zakatnya itu dikeluarkan sekaligus, baru kemudian menzakati yang diterima setelahnya, baik yang diterimanya itu sedikit ataupun banyak. Hanya saja untuk yang diterima setelahnya ada perbedaan dalam menentukan awal hitungan tahunnya. Untuk tahun nisab yang diterima pertama terhitung dari hari diterimanya; sedang tahun pembayaran yang diterima setelah itu terhitung dari hari diterimanya semua bayaran. Apabila yang diterima pertama tidak mencapai nisab dan ia tidak mempunyai harta lain yang dapat menyempurnakan nisab tersebut, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakatnya, kecuali bila yang diterimanya itu telah sempurna mencapai nisab dengan bayaran lain. Dan perhitungan tahun untuk keseluruhannya terhitung dari hari sempurna nisab. Baru kemudian menzakati apa-apa yang diterima setelah sempurna nisab tadi, sedikit ataupun banyak; dan hitungan tahun untuk yang akan diterima setelah sempurna nisab tadi dimulai dari hari diterimanya.

memiliki kekayaan berupa uang kertas di mana nisab zakatnya dapat dipertukarkan dengan perak sementara ia tidak mau mengeluarkan zakatnya. Oleh karena itu, *fuqaha'* dari tiga Imam madzhab sepakat bahwa zakat uang kertas itu hukumnya wajib. Hanya Hanabilah yang menyangkal pendapat ini. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.²²⁾

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat, piutang itu wajib dizakati bila ia kuat dan dari jenis Dirham, Dinar atau barang dagangan; baik untuk waktu sekarang juga atau untuk batas waktu tertentu. Sedang apabila piutang itu berupa hewan temak atau makanan, seperti korma dan anggur, maka tidak ada kewajiban zakat. Dan orang yang mempunyai piutang tadi tidak wajib mengeluarkan zakat piutangnya kecuali bila memungkinkan baginya untuk mengambil piutang tersebut, maka ketika itu ia wajib mengeluarkan zakat untuk tahun-tahun yang sebelumnya. Sedang apabila piutang tersebut rusak sebelum dapat diambil, maka kewajiban zakat itu gugur.

22)...

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa uang kertas (banknote) nilai tukarnya sama dengan cek bank, maka orang yang memiliki uang kertas berarti memiliki nilai (harga) uang tersebut sebagai piutang atas bank; dan bank (ibaratnya) sebagai pihak yang mempunyai hutang penuh, tetap (kuat), siap membayar kapan saja. Bila pihak yang mempunyai hutang memiliki sifat-sifat yang demikian itu berarti piutang tersebut wajib dizakati secara langsung. Tidak adanya lafadz *ijab-qabul* (serah-terima) dalam cek bank tidaklah membatalkan cek tersebut, sebab yang demikian itu sudah dianggap biasa. Sebagian Imam di kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa yang dimaksud *ijab-qabul* adalah segala hal yang mencerminkan sikap ridha (suka sama suka) baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dan justru sikap ridha inilah yang dapat meyakinkan.
- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa uang kertas (banknote) itu sama dengan piutang kuat, hanya saja uang kertas itu dapat langsung dipertukarkan dengan perak, maka ia juga wajib langsung dizakati.
- **Malikiyah:** Mereka berpendapat, sekalipun uang kertas itu (serupa) dengan rekening piutang, tetapi ia dapat langsung dipertukarkan dengan perak; dan fungsi tukarnya pun sama dengan emas. Maka ia wajib dizakati sesuai dengan syarat-syarat yang ada.

Zakat Barang Dagangan

Yang dimaksud barang dagangan di sini adalah yang bukan emas dan perak, baik yang dicetak, seperti uang Pound dan Riyal, maupun yang tidak dicetak, seperti perhiasan wanita. Tiga Imam madzhab sepakat bahwa emas dan perak mutlak tidak termasuk dalam barang dagangan. Malikiyah tidak sependapat dalam masalah (emas/perak) yang tidak dicetak. Menurut mereka, bila emas dan perak itu tidak dicetak, maka keduanya termasuk barang dagangan, bukan lagi sejenis dengan uang mas/perak. Maka barang dagangan seperti kain, besi dan lain sebagainya wajib dizakati. Barangsiapa memiliki dagangan wajib mengeluarkan zakatnya, yaitu 2,5% dengan syarat dan kaifiyat (cara) yang akan dijelaskan dalam pendapat berbagai madzhab. Perhatikanlah pada catatan kaki di bawah ini.²³⁾

– **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa uang kertas tidak wajib dizakati kecuali apabila telah ditukar menjadi emas atau perak dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan terdahulu.

23)...

– **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa barang dagangan wajib dizakati dengan enam syarat:

1. Barang dagangan itu dimiliki dengan pertukaran, seperti membeli. Maka barangsiapa membeli barang dan diniatkan untuk diperdagangkan, baik pembelian itu dengan cara cash (bayar tunai) ataupun berhutang, baik pembayarannya itu pada waktu sekarang atau dalam waktu tertentu, maka ia wajib dizakati sesuai dengan cara yang akan dijelaskan nanti. Sedang apabila barang tersebut dimiliki tidak dengan pertukaran, seperti warisan; misalnya seseorang meninggalkan warisan untuk para ahli warisnya, maka mereka tidak wajib mengeluarkan zakatnya sehingga warisan tersebut dipertukarkan dengan barang dengan niat untuk diperdagangkan.
2. Barang tersebut diniatkan untuk diperdagangkan ketika terjadi pertukaran, baik dinyatakan dalam transaksi atau diniatkan di tempat ia melakukan transaksi itu. Bila barang tadi tidak diniatkan untuk diperdagangkan sesuai dengan ketentuan ini, maka ia tidak dikenakan zakat. Dan disyaratkan memperbaharui niat untuk memperdagangkannya pada setiap kali melakukan (transaksi) pertukaran hingga modal (yang dibelanjakannya) itu

habis. Bila telah habis, maka tidak wajib lagi berniat pada setiap kali menjual barang itu, sebab dengan begitu berarti barang tersebut dihukumi sebagai dagangan, karena dianggap cukup dengan niat semula.

3. Harta itu tidak dimaksudkan untuk dimiliki sendiri atau ditahan untuk dimanfaatkan, bukan untuk diperdagangkan. Bila ia bermaksud demikian, maka perhitungan tahunnya terputus. Bila setelah itu ia menghendaki untuk diperdagangkan, maka ia perlu memperbaharui niat lagi bersamaan dengan dijualnya barang tersebut.
4. Berlangsung selama satu tahun terhitung dari waktu memiliki barang tersebut. Bila belum berlangsung satu tahun dari waktu tersebut, maka ia tidak dikenakan zakat, kecuali bila modal yang ia pakai untuk memiliki barang dagangan tadi berupa uang tunai langsung dan mencapai nisab, atau (mungkin) tidak mencapai nisab tetapi ia memiliki harta lain yang dapat menyempurnakan nisab tersebut berupa uang tunai, maka dalam kedua hal ini ia wajib mengeluarkan zakat barang dagangannya bila telah mencapai satu tahun sejak asal barang dagangan itu ia miliki, yaitu uang tunai tadi.
5. Semua harta perdagangan tadi tidak menjadi uang tunai pada pertengahan tahun, yaitu dari jenis uang yang dapat dijadikan ukuran untuk menaksir harta dagangan sebagaimana akan dijelaskan nanti dalam tata cara mengeluarkan zakat dagangan, dan jumlah uang itu tidak sampai mencapai nisab. Bila semua harta tersebut menjadi uang tunai dan tidak mencapai nisab, maka perhitungan tahunnya terputus. Dengan demikian bila ia belanja lagi untuk membeli barang dagangan berarti hitungan tahunnya dimulai dari ketika barang itu dibeli; dan waktu yang sebelumnya tidak diperhitungkan lagi. Sedang apabila yang menjadi uang tunai itu hanya sebagian dari harta dagangan tersebut, dan sebagiannya lagi tetap berwujud barang, atau ia menjual semuanya dengan nisab uang tunai, atau (dipertukarkan) dengan barang lain, atau dijual dengan uang tunai yang tidak dapat dijadikan ukuran untuk menaksir pada akhir tahun, sebagaimana akan dijelaskan nanti, maka perhitungan tahunnya tidak terputus.
6. Harga harta dagangan itu mencapai nisab pada akhir tahun. Yang menjadi ukuran dalam hal ini adalah pada waktu akhir tahun, bukan dari hasil keseluruhan selama satu tahun dan bukan pula pada dua penghujung tahun. Bila barang dagangan itu sendiri dari jenis barang yang dikenakan zakat, seperti hewan temak, buah-buahan, maka hendaklah diperhatikan: Jika

pada barang dan harganya sudah ada nisab, maka yang dizakati adalah barang tersebut sesuai dengan ketentuan dalam zakat hewan ternak dan buah-buahan, sedang harganya tidak. Jika nisab itu hanya ada pada salah satunya saja, tanpa yang lain, maka yang dizakati adalah di mana nisab itu berada, bisa pada harga barang dagangan itu atau bisa juga pada hewan ternak atau buah-buahan itu sendiri. Zakat perdagangan itu tetap terus dikeluarkan sesuai dengan jumlah tahun yang dijalannya selama nisabnya sempurna.

Adapun cara mengeluarkan zakatnya, hendaklah barang dagangan itu ditaksir (diperhitungkan) dengan apa yang ia gunakan untuk membeli barang tersebut, seperti emas atau perak. Sedang apabila ia membelinya tidak dengan uang (emas/perak), maka hendaklah ditaksir dengan uang yang umum di negerinya; dan perhitungannya pada akhir tahun harus oleh dua orang yang adil, sebab ia merupakan saksi atas harga, dan saksi dalam hal ini harus lebih dari satu. Sedang zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%.

– **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa barang dagangan itu wajib dizakati dengan beberapa syarat:

1. Harga barang dagangan itu mencapai nisab, berupa emas atau perak; dan hendaklah ditaksir dengan emas/perak yang dicetak. Ia boleh menaksir dengan jenis mana pun dari keduanya. Hanya saja bila dengan salah satunya tidak mencapai nisab, sedang dengan yang lainnya mencapai nisab, maka ketika itu harus ditaksir dengan salah satunya yang dapat sampai ke nisab. Yang menjadi standar harga untuk harta dagangan itu adalah harga yang berlaku di negeri tempat harta itu berada, hingga sekalipun dagangan itu ia kirim (export) ke negeri lain dan berlangsung selama satu tahun, maka harganya tetap diukur dengan harga yang berlaku di negerinya. Jika dagangan itu ia kirim ke padang sahara yang tandus, maka harganya diukur dengan harga yang berlaku di kota terdekat dengan padang sahara itu. Dalam perhitungan, hendaklah barang yang satu digabungkan dengan lainnya, sekalipun jenisnya lain.
2. Berlangsung selama satu tahun. Yang menjadi ukuran dalam hal ini adalah dua penghujung tahun, bukan pertengahannya. Barangsiapa mempunyai nisab pada awal tahun, kemudian pada pertengahan tahunnya nisab tersebut berkurang, dan sempurna lagi pada akhir tahun, maka ia wajib dizakati. Sedang apabila pada awal atau akhir tahunnya tidak mencapai nisab, maka ia tidak wajib dizakati sebagaimana telah dijelaskan terdahulu

dalam Syarat-syarat Zakat. Demikian juga apabila pada akhir tahun perhitungan keuangannya melebihi nisab, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sesuai dengan lebihnya itu (dengan cara prosentase).

3. Meniatkan untuk diperdagangkan; dan niat ini harus dilanjutkan dengan tindakan bahwa ia benar-benar memperdagangkan. Jika ia membeli hewan untuk dipekerjakan, kemudian berniat untuk diperdagangkan, maka hewan itu tidaklah dianggap sebagai dagangan kecuali bila ia mulai menjualnya atau benar-benar memperdagangkannya. Bila ia mendapatkan *hibah* (pemberian) harta bukan berupa emas/perak, atau mendapatkan wasiat harta dan harta itu ia niatkan untuk diperdagangkan ketika terjadi *hibah* atau wasiat, maka niat ini tidak sah, kecuali bila telah benar-benar memperdagangkannya. Bila ia mempertukarkan barang dagangan dengan barang dagangan juga, maka niat yang diperhitungkan adalah pada barang asal, bukan pada barang penggantinya. Dengan demikian, maka barang ganti tadi (otomatis) merupakan dagangan tanpa harus berniat lagi, karena dianggap cukup dengan niat yang ia lakukan pada barang asal, kecuali bila ia meniátkannya untuk tidak diperdagangkan, maka ketika itu barang tersebut bukan sebagai barang dagangan.
4. Barang yang diperdagangkan itu pantas diniatkan untuk diperdagangkan. Jika ia membeli tanah yang dikenakan zakat 10% (*ardh 'usyr*) lalu menanamnya, atau membeli benih lalu menanamnya, maka tanaman yang dihasilkan itu wajib dikeluarkan 10% tidak termasuk zakat perdagangannya. Sedang apabila tanah yang dikenakan zakat 10% tadi tidak ditanami, maka zakatnya itu pada harganya. Beda halnya dengan tanah yang dikenakan pajak, ia tidak wajib dizakati sekalipun tidak ditanami. Jika ia mempunyai hewan ternak dagangan yang belum mencapai waktu satu tahun, kemudian ia membatalkan niat memperdagangkannya lalu hewan itu dijadikan ternak lepasan untuk menghasilkan susu, keturunan dan lain sebagainya sebagaimana telah dikemukakan terdahulu dalam masalah Zakat Ternak, maka hitungan tahun perdagangannya itu batal; dan hitungan tahunnya itu dimulai lagi dari sejak hewan itu dijadikan ternak lepasan. Bila hitungan tahunnya telah sempurna dari waktu tersebut, maka ternak itu dizakati sesuai dengan ketentuan hukum zakat ternak yang telah dijelaskan terdahulu; dan tidak perlu ditaksir harganya. Jika ia memperdagangkan emas atau perak, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sesuai dengan ketentuan zakat uang (emas dan perak). Mengenai wajibnya zakat emas dan perak ini tidak disyaratkan niat untuk berdagang. Bila barang dagangan itu

ada padanya selama beberapa tahun, lalu dijualnya, maka ia wajib mengeluarkan zakat untuk seluruh tahun yang dilewatinya, bukan untuk satu tahun saja.

– **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa zakat perdagangan itu hukumnya wajib secara mutlak, baik pedagang itu penimbun barang ataupun bukan –mengenai hal ini telah dijelaskan terdahulu dalam pembahasan Zakat Piutang– dengan lima syarat dan cara khusus:

1. Barang dagangan itu bukan dari jenis barang yang memang dikenakan zakat pada dirinya, seperti pakaian dan kitab. Bila pada barang itu sendiri ada zakat, seperti perhiasan emas atau perak, demikian juga hewan ternak, yaitu unta sapi/kerbau dan kambing, maka ia wajib dizakati sesuai dengan cara yang telah dijelaskan terdahulu dalam pembahasan zakat hewan ternak, emas dan perak, yaitu bila mencapai nisab. Bila tidak mencapai nisab, maka zakat itu wajib pada harganya sebagaimana dalam ketentuan zakat barang dagangan.
2. Barang itu dimiliki dengan mengadakan pertukaran yang bersifat langsung, seperti dengan cara beli dan sewa, bukan dimiliki karena waris, *khulu'*, hibah, ataupun sedekah, misalnya. Bila memiliki sesuatu dengan cara itu, kemudian barang tersebut diniatkan untuk diperdagangkan, maka bila ia jual, berarti hitungan tahun untuk harga barang tersebut terhitung sejak ia menerima harga yang diperoleh dari barang tadi, bukan sejak memilikinya. Bila tidak menjualnya, maka harga barang tersebut tidak perlu ditaksir dan tidak juga dizakati, sekalipun ia bukan penimbun barang.
3. Meniatkan barang itu untuk diperdagangkan ketika membelinya, baik niatnya itu untuk diperdagangkan saja, atau sekaligus digunakan atau dimanfaatkan sendiri. Contoh: Seseorang membeli rumah untuk diperdagangkan sekaligus meniatkannya untuk disewakan atau ditempati yang apabila kelihatan ada untung lalu dijualnya, maka dalam semua kasus ini wajib dizakati sesuai dengan apa yang akan dijelaskan nanti dalam masalah cara mengeluarkan Zakat Perdagangan. Sedang apabila ia membeli barang dan meniatkannya untuk digunakan atau untuk dimanfaatkan sendiri, atau tidak berniat suatu apapun, maka tidak wajib dizakati.
4. Harga barang tersebut dibeli dengan uang emas/perak atau dibeli dengan barang (*barter*) yang dimiliki dengan cara mempertukarkan uang. Sedang

apabila barang itu dibeli dengan barang yang diperoleh karena hibah atau warisan, misalnya, maka ia tidak wajib dizakati. Akan tetapi bila nantinya barang itu dijual, maka perhitungan tahun untuk harga barang itu dimulai sejak hari diterimanya harga barang tersebut.

5. Menjual sebagian dari barang dagangan itu dengan nisab emas atau perak bila pedagang itu penimbun barang; atau dengan salah satu dari keduanya, bahkan dengan Dirham sekalipun, bila pedagang itu bukan penimbun barang. Apabila pedagang penimbun tadi tidak menjual dagangannya dengan nisab emas/perak; atau pedagang yang bukan penimbun tadi tidak menjual dagangannya dengan salah satu dari keduanya, maka tidak ada kewajiban zakat, kecuali apabila pedagang penimbun itu mempunyai harta lain yang dapat menyempurnakan nisab emas/perak tersebut berupa harta yang diperoleh lewat warisan, misalnya, dan telah mencapai waktu satu tahun; atau berupa barang tambang sekalipun belum satu tahun, maka ia wajib menzakati semuanya.

Adapun cara mengeluarkan zakat barang dagangan; bila pedagang itu penimbun barang, maka hendaklah ia menzakati hasil penjualannya berupa emas/perak digabungkan dengan barang dagangan yang ada untuk satu tahun saja, sekalipun barang tersebut sudah ada padanya selama bertahun-tahun. Sedangkan piutang dari dagangannya tidak wajib dizakati kecuali telah diterima di tangan, maka (ketika itu) ia wajib menzakatinya untuk satu tahun saja. Sedang untuk pedagang yang bukan penimbun barang (*pemutar barang*), maka hendaklah melakukan penaksiran (*penjumlahan*) pada setiap tahunnya terhadap barang dagangan yang ada, sekalipun barangnya tidak laku dan macet selama bertahun-tahun, kemudian digabungkan dengan uang emas/perak yang ia miliki, lalu dizakati semuanya. Sedangkan piutang dagangannya, bila berupa uang tunai yang telah sampai waktunya atau piutang itu dari semula memang untuk masa sekarang dan dapat diharapkan terbayar oleh orang yang berhutang dalam kedua bentuk tadi, maka jumlahnya itu diperhitungkan dan digabungkan dengan yang tadi. Jika piutang itu berupa barang atau uang tunai untuk waktu tertentu dan dapat diharapkan terbayar juga, maka hendaklah ditaksir (*diperhitungkan*) dan digabungkan dengan harga barang yang ada lalu dizakati semuanya.

Cara menaksir uang (*piutang*) untuk waktu tertentu, hendaklah (terlebih dahulu) ditaksir dengan barang, lalu barang itu ditaksir dengan emas atau perak sekarang. Misalnya seseorang mempunyai piutang sebanyak 10 Pound untuk waktu tertentu, katakanlah demikian, maka kemudian perhitungan,

berapa banyakkah bila yang 10 Pound ini dibelikan pakaian, misalnya? Dijawab, mendapat lima pakaian. Bila lima pakaian ini dijual dengan emas atau perak pada waktu sekarang, maka terjual berapakah pakaian itu? Bila ia bisa terjual 8 Pound, maka 8 Pound ini adalah hasil perhitungan dari jumlah uang 10 Pound untuk waktu tertentu. Lalu ini digabungkan dengan uang tunai (emas/perak) yang ia miliki serta harga barang dagangan yang ada. Bila semuanya itu mencapai nisab, maka dizakati. Jika tidak mencapai nisab, maka tidak wajib dizakati. Sedang apabila piutang itu ada pada orang yang tidak mempunyai apa-apa yang tidak bisa diharapkan terbayar, maka tidak wajib dizakati, kecuali bila piutang tersebut sudah diterima di tangan dari orang yang berhutang tadi. Bila telah diterima, maka zakatnya dikeluarkan untuk satu tahun saja. Demikian juga hukum piutang yang telah terdahulu, maka zakatnya dikeluarkan untuk satu tahun saja setelah piutang itu ada di tangan.

Hitungan tahun untuk pedagang yang bukan penimbun barang (pemutar) dimulai dari waktu ia memiliki harga (modal) untuk membeli barang dagangan, sekalipun waktu pemutaran barang tersebut terlambat berdasarkan pendapat yang *rajih*, yaitu bila pada harga (modal) itu sendiri tidak dikenakan zakat; bila pada harga (modal) itu sendiri dikenakan zakat, maka hitungan tahunnya dimulai sejak memiliki asal barang atau sejak ia dizakati bila tadinya tidak mencapai nisab sebagaimana telah dijelaskan terdahulu. Sedangkan hitungan tahun untuk penimbun barang dimulai dari hari dimilikinya asal barang atau sejak dizakati, bila ia telah menzakatinya sekaligus.

Bagi pedagang yang bukan penimbun (pemutar barang) tidak wajib memperhitungkan tempat-tempat barang dagangannya demikian juga alat-alat kerjanya. Bila pedagang itu menimbun untuk sebagian barang, dan tidak pada sebagian yang lain, maka mengenai ketentuan zakatnya ada penjelasan tersendiri yang singkatnya sebagai berikut: Bila barang yang diputar itu sama dengan yang ditimbun, maka yang pertama (yang diputar) hendaklah dizakati sesuai dengan ketentuan zakat barang yang diputar, yaitu barang tersebut ditaksir pada setiap tahunnya; sedang yang kedua (yang ditimbun) hendaklah dizakati sesuai dengan ketentuan zakat yang berlaku bagi barang yang ditimbun, yaitu harga barang itu dizakati setelah diterima di tangan untuk satu tahun saja. Demikian juga bila bagian yang lebih sedikit dari barang itu diputar dan yang lebih banyak ditimbun, maka masing-masing dikenakan zakat sesuai dengan ketentuan hukum yang telah dijelaskan terdahulu, yaitu untuk (zakat) barang yang diputar hendaklah diperhitungkan pada setiap tahunnya dan untuk lainnya (yang ditimbun) ditunggu sampai barang itu dijual dan harganya

diterima di tangan.

Sedang apabila bagian yang lebih banyak dari barang itu diputar, maka hendaklah keseluruhan dari barang itu diperhitungkan pada setiap tahunnya, mengingat lebih banyak barang yang diputar daripada yang ditimbun. Dalam memperhitungkan barang itu cukup satu orang dan tidak disyaratkan lebih dari satu, karena ini bukan menyangkut masalah kesaksian, melainkan masalah hukum; dan hakim (sebagai pemutus hukum) tidak diwajibkan lebih dari satu.

– **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa zakat barang dagangan itu hukumnya wajib bila telah mencapai nisab dengan dua syarat:

1. Barang dagangan itu dimiliki dengan kerjanya sendiri, seperti membeli. Jika barang itu dimiliki bukan dengan kerjanya sendiri, misalnya barang tersebut diperoleh dari warisan, maka tidak wajib dizakati.
2. Berniat untuk diperdagangkan ketika barang itu dimiliki, misalnya dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan dari barang tersebut; dan niat itu harus terus berlangsung selama satu tahun. Sedang apabila ia membeli barang untuk dimiliki sendiri, dan setelah itu diniatkan untuk diperdagangkan, maka barang itu tidaklah kemudian menjadi barang dagangan, kecuali perhiasan yang dibeli untuk dipakai, maka bila ia niatkan untuk diperdagangkan setelah dibelinya untuk dipakai, berarti (status) perhiasan itu menjadi barang dagangan dengan sekedar niatnya tadi. Maka ia mesti diperhitungkan sebagai barang dagangan ketika masa tahunnya telah sempurna. Dan penghitungan zakatnya itu hendaklah dengan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi orang-orang miskin, seperti emas ataupun perak, baik itu merupakan uang yang berlaku di negerinya ataupun bukan, baik jumlah harga barang dagangan itu mencapai nisab diukur dengan keduanya (emas dan perak) atau dengan salah satunya.

Apa-apa yang digunakan untuk membeli barang dagangan itu, seperti emas dan perak, tidak masuk dalam perhitungan, baik dilihat dari segi kadar maupun jenisnya. Bila barang dagangan itu telah sempurna nisabnya setelah diperhitungkan atau lebih, maka selebihnya itu tidak dianggap bila penghitungan itu dilakukan ketika sempurna satu tahun. Jika (seseorang) memiliki nisab ternak lepasan yang diperdagangkan kemudian berlangsung selama satu tahun, sementara pelepasan ternak dan niat memperdagangkannya itu benar adanya, maka ia wajib mengeluarkan zakat

Barang Dagangan Itu Sendiri ataukah

Harganya Yang Wajib Dizakati?

Zakat itu wajib pada harga dari barang dagangan itu sendiri. Ketika diperhitungkan, hendaklah digabungkan antara satu barang dagangan dengan lainnya sekalipun jenisnya berbeda, seperti pakaian dan tembaga; sebagaimana keuntungan yang dihasilkan dari perdagangan itu juga digabungkan dengan asal harta dagangan dalam masa satu tahun. Demikian juga harta yang diperoleh dari selain perdagangan. Dalam masalah ini terdapat rincian dari berbagai madzhab yang akan disebutkan pada catatan kaki di bawah ini.²⁴⁾

perdagangannya; dan tidak wajib mengeluarkan zakat temaknya. Jika selama setengah tahun ia memiliki ternak lepasan untuk diperdagangkan, kemudian membatalkan niat memperdagangkannya, maka masa tahunnya dimulai dari awal lagi terhitung sejak membatalkan niatnya. Jika ia membeli tanah untuk diperdagangkan lalu ditanami benih dagangan, maka ia wajib mengeluarkan zakat keseluruhannya, yaitu zakat harga bila harganya itu mencapai nisab.

24)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat, bila ia memiliki nisab (perdagangan) sejak awal tahun, kemudian mendapatkan keuntungan pada pertengahan tahun, atau memperoleh harta dengan cara lain selain dagang, seperti memperoleh warisan atau hibah, maka masing-masing dari keuntungan dan harta yang diperolehnya itu digabungkan kepada nisab tadi dalam satu tahun, dalam arti bahwa pemiliknya itu wajib menzakati semuanya bila masa tahun untuk nisab itu telah sempurna dan tidak berkurang pada akhir tahun. Yang menjadi ukuran bagi madzhab ini dalam masalah wajibnya zakat karena adanya nisab dalam masa satu tahun adalah seperti apa yang telah dikemukakan terdahulu.
- **Malikyah:** Mereka berpendapat bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil memperdagangkan harta hendaklah digabungkan dengan asalnya, yaitu harta yang menghasilkan keuntungan tersebut, sekalipun harta asalnya itu tidak mencapai nisab. Bila (seseorang) mempunyai uang sebanyak 10 Dinar pada bulan Muharram yang dari tanggal/bulan itu uang tersebut ia perdagangkan sehingga pada bulan Rajab uang itu menjadi 20 Dinar, dan terus bertahan hingga bulan Muharram tahun berikutnya, maka ia wajib mengeluarkan zakat dari keseluruhannya, karena keuntungan yang diperoleh dianggap tersem-

bunyi dalam asal harta yang ia miliki, seolah-olah ia telah ada (walaupun secara tersembunyi) ketika asal harta itu ada. Karenanya ia wajib digabungkan secara mutlak, sekalipun harta asalnya itu tidak mencapai nisab.

Sedangkan harta yang diperoleh tanpa dagang, seperti harta waris dan hibah, maka tidaklah digabungkan dengan harta yang ia peroleh selama satu tahun, sekalipun harta itu mencapai nisab, melainkan hendaklah menggunakan perhitungan tahun baru, terhitung dari hari memilikinya. Barangsiapa mempunyai nisab emas, misalnya, yang ia miliki pada bulan Muharram, kemudian pada bulan Rajab ia memperoleh 10 Dinar, maka bila bulan Muharram itu datang, hendaklah menzakati nisab tersebut; kemudian ketika datang bulan Rajab tahun berikutnya, hendaklah menzakati yang 10 Dinar tadi. Dengan demikian dalam zakat emas dan perak ada perbedaan antara keuntungan dan lainnya.

Sedangkan untuk zakat hewan ternak, maka bila ia memiliki hewan ternak dan mencapai nisab, kemudian ia memperoleh hewan ternak lain dengan membeli atau menerima hibah, baik yang diperolehnya itu mencapai nisab ataupun tidak, maka hewan ternak yang kedua ini digabungkan dengan yang pertama dan dizakati bila sampai pada tahunnya. Bila ternak yang pertama tadi tidak mencapai nisab, maka yang kedua pun tidak digabungkan dengan yang pertama, sekalipun yang kedua tadi mencapai nisab. Maka hitungan tahunnya itu dimulai dari sejak memperoleh hewan ternak kedua. Sedang apabila perolehan itu dihasilkan dengan lahirmya induk ternak tersebut, maka hitungan tahun perolehannya itu sama dengan hitungan tahun induknya, sekalipun induknya itu tidak mencapai nisab, karena anak ternak yang dihasilkan dari induk dianggap tersembunyi dalam asalnya (yaitu induk), maka hitungan tahun hasil (anak) sama dengan hitungan tahun asal (induk).

- **Syafi'iah:** Mereka berpendapat bahwa keuntungan hendaklah digabungkan dengan asalnya dalam hitungan tahunnya; demikian juga harta yang ia miliki dari awal tahun berdagang, sekalipun asalnya itu tidak mencapai nisab. Sedangkan harta yang diperoleh dari selain dagang, maka baginya ada hitungan tersendiri, yaitu sejak hari dimilikinya; dan harta itu tidaklah digabungkan dengan harta dagangan dalam hitungan tahunnya, kecuali apabila harta itu berupa buah-buahan yang diperoleh dari pohon yang diperdagangkan atau anak ternak yang dihasilkan dari hewan ternak yang diperdagangkan, maka yang demikian itu digabungkan dalam hitungan tahunnya.
- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa keuntungan hendaklah digabungkan

Zakat Emas dan Perak yang Dicampur

Bila emas/perak itu dicampur dengan lainnya seperti tembaga atau nikel, maka ia tidak wajib dizakati sehingga unsur emas atau perak murni yang ada di dalamnya itu mencapai nisab sempurna. Baik unsur emas/perak itu lebih banyak dari unsur materi yang lain atau lebih sedikit, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Hanafiyah dan Malikiyah menyangkal pendapat ini. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.²⁵⁾

dengan asalnya dalam hitungan tahunnya bila asalnya tadi mencapai nisab. Jika tidak mencapai nisab maka tidak digabungkan dengan asal, melainkan hitungan tahun untuk seluruhnya itu dimulai dari sejak nisab itu sempurna. Sedangkan harta yang diperoleh dari selain dagang, tidaklah digabungkan dengan harta perdagangan, melainkan ia mempunyai hitungan tahun tersendiri (yaitu) dari hari memilikinya, kecuali anak hewan temak, maka hitungan tahunnya sama dengan hitungan tahun induknya.

25)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa yang menjadi ukuran dalam masalah emas, perak ataupun lainnya yang dicampur dengan unsur lain adalah unsur yang lebih banyak. Emas yang dicampur dengan perak, bila dalam campuran itu lebih banyak emasnya, berarti keseluruhannya dianggap emas; bila lebih banyak peraknya, maka keseluruhannya itu dihukumi perak dalam ketentuan zakatnya. Karena itu bila mencapai nisab, wajib dizakati; bila tidak, maka tidak wajib pula. Sedang apabila yang lebih banyak itu unsur tembaga, bila tingkat pemakaiannya itu sama dengan emas/perak dan harganya mencapai nisab, maka ia wajib dizakati, sebagaimana halnya emas/perak. Demikian juga hendaklah ia dizakati seperti dalam ketentuan zakat emas/perak bila unsur murni (dari emas/perak) yang ada di dalamnya itu mencapai nisab. Jika tidak banyak dipakai dan unsur emas/perak murni yang ada di dalamnya tidak mencapai nisab, maka jika ia meniatkannya untuk diperdagangkan berarti hukumnya sama dengan barang dagangan; ia wajib diperhitungkan lalu harganya dizakati. Jika tidak diniatkan untuk diperdagangkan, maka tidak dikenakan kewajiban zakat.

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa emas dan perak yang dicampur dengan unsur lain, bila tingkat pemakaiannya sama dengan yang murni, maka keduanya itu wajib dizakati sama sebagaimana emas/perak murni. Sedang

Zakat Hasil Tambang dan Rikaz

Mengenai pengertian "tambang" dan "rikaz" serta hukum zakat keduanya terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab, perhatikanlah pada catatan kaki di bawah ini.²⁶⁾

apabila tingkat pemakaiannya tidak sebagaimana yang murni, maka dalam hal ini boleh jadi unsur murni pada keduanya itu mencapai nisab dan boleh jadi tidak. Bila mencapai nisab, maka unsur murni tadi wajib dizakati. Jika tidak, maka tidak wajib pula.

26)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa barang tambang dan rikaz adalah satu arti, yaitu secara syara' adalah apa-apa yang terdapat di bawah tanah baik berupa tambang ciptaan yang diciptakan Allah SWT, bukan karena diletakkan oleh seseorang di dalam tanah; atau berupa harta terpendam yang dipendam oleh orang-orang kafir. Apa-apa yang dikeluarkan dari barang tambang dan rikaz itu tidaklah dinamakan zakat yang sebenarnya, karena pada keduanya itu tidak ada ketentuan syarat yang ditetapkan dalam syarat zakat. Barang tambang (atau rikaz) ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu (1) Yang dicetak dengan api, (2) Cair, (3) tidak dicetak dan tidak juga cair.

Adapun yang dicetak, berupa emas, perak, tembaga, timah, dan besi. Yang cair, seperti ter (aspal), minyak tanah (termasuk juga gas) dan lain sebagainya. Sedangkan yang tidak dicetak dan tidak juga cair, adalah seperti kapur, permata, yakut (batu permata, seperti batu delima dll.).

Yang dicetak dengan api wajib dikeluarkan 20%. Jumlah ini disalurkan kepada yang berhak menerima 20% dari harta rampasan perang (yaitu harta yang diperoleh dari orang-orang kafir melalui pertempuran, *penerjemah*) sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman Allah SWT:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ (الأنفال : ٤١)

"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah..." (Q.s. 8:41)

... selebihnya dari 20% adalah milik orang yang mendapatkannya, yaitu bila mendapatkan barang itu di tanah bukan milik seseorang, seperti di padang pasir dan di gunung. Barang itu dizakati 20% bila pada barang tersebut terdapat tanda-tanda Jahiliyah. Sedang apabila barang tersebut berupa cetakan orang-orang Islam, maka hukumnya sama dengan *luqathah* (barang temuan) dan tidak wajib dikeluarkan 20%. Jika cetakannya itu tidak jelas, maka dianggap dari Jahiliyah. Sedang apabila barang tersebut didapatkan di tanah milik seseorang, maka ia wajib dizakati 20% sebagaimana telah disebutkan tadi, selebihnya adalah untuk pemilik tanah tersebut.

Barangsiapa menemukan tambang atau *rikaz* di rumahnya, maka ia tidak wajib mengeluarkan 20% dan barang tersebut menjadi milik tuan rumah itu. Tidak ada perbedaan dalam masalah orang yang menemukan tambang tadi antara laki-laki atau wanita, merdeka atau hamba sahaya, sudah baligh atau masih anak kecil, muslim ataupun dzimmi (seorang bukan Islam yang berada di bawah pemerintahan Islam). Sedangkan tambang yang cair, seperti ter (aspal), minyak tanah dan garam, maka dalam hal itu memang tidak ada kewajiban apa-apa. Yang semisal adalah yang tidak dicetak dan tidak juga cair, seperti kapur, permata dan lain sebagainya. Dalam hal ini tidak ada kewajiban zakat. Yang dikecualikan dari tambang cair adalah air raksa, maka wajib dikeluarkan zakatnya 20%. Yang diserupakan dengan harta terpendam adalah apa-apa yang berada di bawah tanah, seperti senjata, alat-alat, macam-macam perabot dan lain sebagainya, maka zakatnya 20% berdasarkan apa telah disebutkan tadi. Sedangkan apa-apa yang dikeluarkan dari laut, seperti ambar (sejenis batu mulia), batu mutiara, batu merjan, ikan dan lain sebagainya, kecuali bila semuanya itu ia siapkan untuk diperdagangkan sebagaimana telah dijelaskan terdahulu.

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud barang tambang adalah apa-apa yang diciptakan Allah SWT di dalam tanah, seperti emas, perak ataupun lainnya, seperti tembaga, timah, kuningan, belerang, tidak termasuk *rikaz* yang akan dijelaskan nanti. Hukumnya, bahwa barang tersebut wajib dizakati, bila berupa emas atau perak dengan ketentuan syarat-syarat zakat yang telah dijelaskan terdahulu, seperti merdeka, Islam dan mencapai nisab. Sedangkan "*hawl*" (berlangsung satu tahun) tidak disyaratkan di sini, sebagaimana telah dijelaskan terdahulu. Mengenai ada tidaknya syarat "merdeka" dan "Islam" ada dua pendapat yang masing-masing benar.

Bila ia menghasilkan (tambang) sebatas nisab berupa emas atau perak, satu kali ataupun berkali-kali, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya: dan hendaklah hasil yang kedua digabungkan dengan yang pertama bila terdapat dalam satu tempat; kemudian apa-apa yang dihasilkan setelah sempurnanya nisab juga wajib dizakati, baik yang dihasilkannya itu sedikit ataupun banyak. Bila tempatnya lain, maka jika tempat kedua itu terlihat sebelum pekerjaan di tempat yang pertama selesai, maka kedua tempat itu dianggap satu, karena itu apa-apa yang dihasilkan dari keduanya hendaklah digabungkan satu sama lain. Bila jumlah keseluruhannya mencapai nisab, maka ia wajib dizakati. Jika tidak, maka tidak wajib pula. Akan tetapi apabila tempat yang kedua itu terlihat setelah menyelesaikan pekerjaan di tempat yang pertama, maka masing-masing dari keduanya diperhitungkan secara tersendiri. Bila yang dihasilkan itu mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Jika tidak, maka tidak wajib pula, sekalipun keseluruhan hasil yang diperoleh dari keduanya itu mencapai nisab. Sebagaimana hasil satu tempat tidak digabungkan dengan tempat yang lain, hasil suatu tambang juga tidak digabungkan dengan tambang lainnya. Maka hasil dari masing-masing itu harus mencapai nisab secara tersendiri.

Adapun zakat yang wajib dikeluarkan dalam hasil tambang adalah 2,5%. Jumlah ini diperuntukkan bagi orang-orang yang berhak yang akan dijelaskan nanti, yaitu delapan golongan sebagaimana tertera dalam firman Allah SWT:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ ... (التوبة : ٦٠)

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin..." (Q.s. 9:60)

Yang dikecualikan dari hal tadi adalah *nadrah*, yaitu potongan emas/perak murni yang terdapat dalam tambang yang mudah diersihkan tanahnya, maka ia wajib dizakati 20%. Jumlah ini disalurkan kepada yang berhak menerima (20 % dari) harta rampasan perang tadi, yaitu digunakan untuk kemaslahatan umat Islam, dan tidak hanya khusus untuk delapan golongan (yang telah disebutkan dalam al-Qur'an), sekalipun yang dihasilkan itu tidak mencapai nisab. 20% itu wajib dikeluarkan hanyalah apabila orang yang mengeluarkannya dari dalam tanah tadi tidak membutuhkan biaya besar atau kerja keras dalam memperolehnya. Bila membutuhkan biaya besar dan

kerja keras, maka zakat yang dikeluarkan itu 2,5% diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat, sekalipun potongan mas tadi tidak mencapai nisab, walaupun yang mengeluarkan dari tanah itu seorang hamba ataupun orang kafir.

Sedangkan barang tambang selain emas dan perak, seperti tembaga dan timah, tidak ada kewajiban apa-apa, kecuali bila ia dijadikan barang dagangan, maka yang berlaku dalam masalah ketentuan zakatnya adalah ketentuan zakat harta perdagangan yang telah dijelaskan terdahulu.

Adapun yang dimaksud *rikaz* adalah apa-apa yang ada di dalam tanah berupa harta pendaman orang-orang Jahiliyah, seperti emas, perak atau lainnya. Yang demikian itu diketahui dengan memperhatikan tanda yang ada padanya. Jika terjadi keraguan tentang harta pendaman tadi, apakah itu berasal dari Jahiliyah atau bukan, maka ia dianggap sebagai harta orang-orang Jahiliyah.

Untuk *rikaz*, zakat yang wajib dikeluarkan 20%, baik berupa emas, perak ataupun lainnya. Baik yang mendapatkan itu orang Islam atau bukan, merdeka ataupun hamba. Zakat 20% tadi digunakan untuk kemaslahatan umum. Kecuali bila untuk memperoleh *rikaz* tadi membutuhkan kerja keras atau biaya besar, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Kewajiban zakat dalam *rikaz* pada dua hal tadi tidak disyaratkan mencapai nisab. Sisa (selebihnya) setelah zakat wajibnya dikeluarkan adalah untuk pemilik tanah tempat *rikaz* itu didapatkan, yaitu bila tanah itu ia miliki dengan cara waris atau karena dia yang menghidupkan tanah tersebut. Jika tanah itu dimiliki dengan cara membeli atau hibah, misalnya, maka sisa zakat tadi untuk pemilik pertama, yaitu penjual, atau untuk penemunya. Bila tanah tersebut bukan milik seseorang, maka sisa zakat itu menjadi milik penemu *rikaz* tersebut.

Sedangkan apa-apa yang terdapat dalam tanah berupa harta yang dipendam orang-orang Islam atau kafir dzimmi, maka barang itu tetap menjadi milik mereka bila pemiliknya atau ahli warisnya diketahui. Bila tidak diketahui siapa pemiliknya, maka hukumnya sama dengan *luqathah* (barang temuan) yang harus diumumkan kepada khalayak, kemudian (bila tidak ada pemiliknya) maka barang itu menjadi milik penemunya, kecuali apabila pada harta pendaman itu ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa barang tersebut telah bertahun-tahun bahkan berabad-abad lamanya, sehingga tidak mungkin untuk diketahui pemiliknya dan ahli warisnya. Maka ketika itu

tidak perlu diumumkan; dan status harta itu sama dengan harta yang tidak diketahui pemiliknya, maka ia harus diletakkan di *Baitul mal* kaum muslimin dan digunakan untuk kemaslahatan umum. Yang semisal dengan harta pendaman Jahiliyah adalah harta mereka yang terdapat di atas permukaan bumi atau di pantai, maka wajib dikeluarkan zakatnya 20%, sedang sisanya untuk yang menemukan.

Adapun sesuatu yang dikeluarkan dari laut, seperti ambar (sejenis batu mulia), batu mutiara, batu merjan dan yasar (sejenis batu mulia) tidak ada kewajiban menzakatinya, melainkan menjadi milik penemunya, kecuali bila ia tahu bahwa barang tersebut pernah menjadi milik seseorang, baik dari orang Jahiliyah atau lainnya, maka dengan demikian hukumnya sama dengan *rikaz* dan *luqathah* sebagaimana telah dijelaskan tadi.

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud barang tambang adalah segala sesuatu yang dihasilkan dari dalam tanah dan bukan dari jenis tanah itu sendiri. Baik benda itu padat, seperti emas, perak, kaca kristal, akik, tembaga, batu celak, dsb.; atau benda itu cair, seperti *zirnikh* (arsenik), minyak tanah dsb.. Maka barangsiapa mengeluarkan itu dari dalam tanah dan memilikinya wajib menzakati 10% dengan dua syarat:

1. Mencapai nisab, setelah barang tersebut dibersihkan dan dicetak, yaitu bila barang itu berupa emas atau perak; atau harganya mencapai nisab bila barang itu bukan emas atau perak.
2. Yang mengeluarkan barang tersebut adalah orang yang dikenai kewajiban zakat. Maka tidak wajib mengeluarkan zakat bila dia itu seorang dzimmi atau kafir atau mempunyai hutang dan lain sebagainya.

Kemudian bila barang tambang itu padat atau dikeluarkan dari tanah milik seseorang, maka barang itu menjadi milik pemilik tanah tersebut, sekalipun yang mengeluarkan tadi bukan pemilik tanah, sebab dengan memiliki tanah berarti ia memiliki apa-apa yang ada di dalamnya. Akan tetapi ia tidak wajib menzakatinya kecuali setelah barang tersebut ada di tangan.

Barang tambang tidaklah digabungkan dengan barang tambang lain yang tidak sejenis untuk melengkapi nisabnya, kecuali emas dan perak, maka keduanya ini boleh digabungkan untuk melengkapi nisab. Bila barang tersebut dikeluarkan dari tanah mubah (tanah yang tidak ada pemiliknya), maka

sesuatu yang dikeluarkan dari tanah itu menjadi milik orang yang mengeluarkannya; dan ia wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%, baik berupa emas, perak, senjata, pakaian ataupun lainnya.

Barangsiapa mendapatkan minyak kasturi atau minyak *zubad* (nama jenis minyak wangi), atau ia mengeluarkan batu mutiara atau merjan atau ikan dan lain sebagainya dari laut, maka ia tidak wajib menzakatinya, sekalipun mencapai nisab.

Adapun yang dimaksud *rikaz* adalah harta pendaman orang-orang Jahiliyah atau orang-orang kafir sebelumnya. Yang semisal dengan harta pendaman adalah harta mereka yang terdapat di atas permukaan bumi yang pada barang itu terdapat tanda-tanda kekafiran. Sedang apabila pada barang itu terdapat tanda-tanda keislaman atau padanya itu ada tanda-tanda keislaman sekaligus kekafiran, maka barang itu adalah *luqathah* (barang temuan) yang berarti harus diberlakukan kepadanya hukum barang temuan. Bagi yang menemukan *rikaz* itu wajib mengeluarkan zakatnya 20% disalurkan kepada *Baitul mal*, agar Imam (pemimpin) atau wakilnya yang menggunakannya untuk kemashlahatan umum. Sedang sisanya menjadi milik orang yang menemukan bila barang tersebut ditemukan di tanah mubah. Bila ditemukan di tanah miliknya, otomatis menjadi miliknya; bila ditemukan di tanah orang lain, maka bisa menjadi miliknya bila barang tersebut tidak diakui oleh pemilik tanah. Bila pemilik tanah mengakuinya tanpa memberikan bukti atau menyebutkan sifat, maka *rikaz* itu bisa menjadi milik pemilik tanah dengan bersumpah. Bila ia jauh masuk ke dalam tanah, maka yang berhak atas *rikaz* itu adalah pemilik tanah; dan jika ia masuk ke dalam tanah dan bekerja di dalamnya dengan izin pemiliknya, maka penemunya lebih berhak daripada pemilik tanah itu sendiri.

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud barang tambang adalah sesuatu yang dikeluarkan dari suatu tempat yang diciptakan Allah SWT di tempat tersebut. Dalam hal ini khusus yang berupa emas atau perak. Maka apa-apa yang dikeluarkan dari tambang, seperti besi, tembaga, timah dan lain sebagainya, tidak dikenakan kewajiban zakat. Tidak ada perbedaan dalam masalah barang tambang antara yang padat, cair, tercetak dan lain sebagainya.

Zakat yang wajib dikeluarkan untuk barang tambang (emas/perak) adalah 2,5% sama seperti dalam zakat emas dan perak dengan syarat-syarat yang telah dikemukakan terdahulu, kecuali syarat "satu tahun", karena untuk

barang tambang (emas/perak) tidak ada syarat itu. Akan tetapi masih ada syarat lain, yaitu hendaklah tambang tersebut ada di tanah mubah atau tanah miliknya. Jika tidak, maka tidak ada kewajiban zakat, kecuali bila tambang itu terdapat di tanah yang diwaqfkan kepada orang tertentu dan ditemukan setelah tanah tersebut diwaqfkan, maka ia wajib dizakati.

Barang yang dikeluarkan itu tidak disyaratkan mencapai nisab sekaligus, bahkan seandainya ia mengeluarkan tambang dan baru bisa mencapai nisab setelah berkali-kali, maka semuanya itu digabungkan dan wajib dikeluarkan zakat untuk seluruhnya, sekalipun apa yang menjadi miliknya habis dari apa yang ia keluarkan pertama, dengan syarat tambang itu menyatu dan kerjanya pun beruntun (tidak terpisah), atau tidak apa-apa terpisah bila karena ada udzur, seperti sakit. Jika tidak, maka yang pertama tadi tidak wajib dizakati, bila tidak mencapai nisab. Yang pertama tadi digabungkan dengan yang kedua hanyalah untuk menyempurnakan nisab saja. Bila nisab kedua sempurna ditambah dengan yang pertama tadi, maka ia hanya wajib mengeluarkan zakat yang kedua saja.

Waktu wajibnya mengeluarkan zakat adalah setelah barang tersebut dimurnikan dan dibersihkan. Jika zakatnya dikeluarkan sebelum dibersihkan, maka yang demikian itu tidak sah.

Adapun yang dimaksud *rikaz* adalah harta pendaman Jahiliyah. Zakat yang wajib dikeluarkan adalah 20% secara langsung dengan ketentuan syarat yang telah ditetapkan dalam zakat, kecuali syarat "satu tahun", (yaitu) bila masing-masing dari keduanya (emas/perak) itu telah mencapai nisab, walaupun digabungkan dengan barang miliknya, sekalipun tidak dicetak. Jika barang itu ditemukan di atas tanah, maka namanya bukanlah *rikaz*, melainkan *luqathah* (barang temuan). Bila harta itu bukan pendaman orang-orang Jahiliyah, misalnya pada benda tersebut terdapat tanda yang bersifat Islami, maka hukumnya wajib dikembalikan kepada pemiliknya atau kepada ahli warisnya bila ia tahu. Jika tidak, maka barang itu adalah *luqathah*; demikian juga apabila keadaan barang itu tidak diketahui (tidak jelas), Jahiliyahkah ia atau Islami?

Bila *rikaz* itu ditemukan di tanah milik seseorang, maka barang tersebut menjadi milik pemilik tanah itu, bila ia mengakuinya. Jika tidak, berarti barang itu milik orang yang terlebih dahulu memiliki tanah tersebut dari para pemilik sebelumnya.

Zakat Tanaman dan Buah-Buahan

Tentang wajibnya zakat tanaman dan buah-buahan telah ditetapkan dengan dalil khusus dari Kitab dan Sunnah sebagai penegasan dari dalil umum yang telah dikemukakan terdahulu. Allah SWT berfirman:

وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ (الأنعام : ١٤١)

Dan tunaikanlah haknya (zakatnya) pada hari memetik hasilnya.
(Q.S. 6:141)

Rasulullah SAW bersabda:

مَا سَقَتِ السَّيِّئَةُ فِيهِ الْعُشْرُ وَمَا سَقَى غَرْبٌ - دَلْوٌ - أَوْ دَالِيَةٌ -
دَوْلَابٌ - فَقِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ (الحديث)

Pada tanaman (biji-bijian) yang diairi dengan curah hujan, zakatnya 10 % sedangkan yang diairi dengan timba atau jentera, zakatnya 5 %.

Hadist ini memperjelas keumuman ayat al-Qur'an di atas.

Sedangkan syarat-syaratnya sama dengan ketentuan syarat-syarat zakat secara umum yang telah dikemukakan terdahulu. Zakat tanaman dan buah-buahan ini mempunyai beberapa ketentuan syarat dan hukum lain yang akan diuraikan dalam pendapat berbagai madzhab. Perhatikanlah pada catatan kaki di bawah ini.²⁷⁾

27)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat, di antara syarat-syarat umum zakat adalah berakal dan baligh. Maka zakat itu tidak wajib pada harta anak kecil dan orang gila. Hanya saja kedua syarat ini tidak berlaku untuk zakat tanaman dan buah-buahan, maka pada harta anak kecil dan orang gila pun wajib dikeluarkan zakatnya. Untuk mengeluarkan zakat keduanya itu disyaratkan sebagai tambahan dari syarat yang telah dikemukakan terdahulu hendaknya tanah (yang menghasilkan tanaman dan buah-buahan itu) dari jenis tanah yang wajib dizakati 10 %. Maka tanaman yang dihasilkan dari tanah yang dikenai pajak tidak wajib dizakati. Dan (disyaratkan) hendaklah hasil yang diperoleh dari

tanah tersebut berupa tanaman yang sengaja ditanam dengan maksud untuk mendapatkan hasil tanahnya dan untuk pertumbuhan tanah tersebut. Maka pada tumbuh-tumbuhan kayu bakar, rumput, bambu dan pelepah pohon korma tidak wajib zakat, karena dengan ditanami jenis tumbuhan tadi tanah bisa tidak tumbuh (produktif), bahkan bisa merusaknya. Memang, bila tumbuhan itu ditebang, lalu dijual dan diambil manfaatnya, maka wajib dizakati bila hasil dari penjualannya itu mencapai nisab. Untuk wajibnya zakat tadi tanah tersebut harus benar-benar ditanami. Berbeda dengan pajak, bila tanah itu bisa ditanami dan pemiliknya memungkinkan untuk menanaminya, maka ia harus mengeluarkan pajaknya. Jika pemilik tanah itu memungkinkan untuk menanaminya, tapi tidak ditanami, maka tidak wajib dizakati; tetapi wajib dikeluarkan pajaknya, karena tanah tersebut diperkirakan produktif. Dengan demikian, maka sebab wajibnya zakat adalah hendaknya tanah tersebut benar-benar produktif dengan adanya hasil yang diperoleh. Berbeda dengan pajak, maka sebab wajib dikeluarkannya pajak adalah tanah tersebut diperkirakan produktif.

Hukum mengeluarkan zakat tanaman dan buah-buahan adalah wajib sebanyak 10% bila dihasilkan dari tanah yang diairi dengan curah hujan atau dengan air yang mengalir sendiri, seperti selokan dan lain sebagainya. Dan wajib dikeluarkan 5% bila tanaman itu dihasilkan dari tanah yang diairi dengan timba dan lain sebagainya.

Semua (tanaman) yang dihasilkan dari tanah wajib dikeluarkan zakatnya, seperti terigu, gandum, *dukhn* (beras Belanda), padi, semua jenis biji-bijian, sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan yang berbau harum, bunga-bunga, tebu, semangka, mentimun, timun suri, terong, *'ushfur* (*safflower*, semacam tanaman yang dapat dibuat mencelup), kurma, anggur dan lain sebagainya, baik ia mempunyai buah yang tetap ataupun tidak, sedikit ataupun banyak. Dalam hal ini tidak ada syarat nisab dan tidak juga disyaratkan satu tahun. Demikian pula zakat dikenakan pada katun dan benihnya, *jauz* (semacam kelapa), buah badam, *kamun* (biji jintan), ketumbar dan jenis buah-buahan lain yang dikumpulkan dari pohon liar (bukan milik siapa-siapa), seperti pohon yang terdapat di pegunungan. Benih tanaman yang tidak dapat digunakan kecuali untuk ditanam tidak wajib dizakati, seperti benih semangka, inai, *hulbah* (*fanugreek*, jenis tanaman yang dapat dijadikan obat) dan terong; demikian juga tidak wajib zakat pada sesuatu yang mengikut ke tanah, seperti pohon kurma dan pepohonan lainnya; begitu pula pada apa-apa yang dikeluarkan dari pohon, seperti karet dan ter. Demikian juga tidak wajib zakat pada kayu kapas dan lain sebagainya; dan tidak juga pada pisang. Sedang

biaya yang dikeluarkan untuk tanaman termasuk tanggungan penanam. Karena itu semua hasil yang dihasilkan tanah tersebut wajib dizakati tanpa memotong biaya yang dikeluarkan. Apabila tanaman itu ia jual sebelum menghasilkan buah, maka zakatnya harus dikeluarkan oleh pembeli; sedang apabila dijual setelah menghasilkan buah, maka yang mengeluarkan zakatnya adalah penjual. Adapun waktu untuk mengeluarkan zakat tanaman adalah ketika buahnya mulai kelihatan dan dijamin tidak rusak, misalnya buah tersebut sampai waktunya untuk bisa dimanfaatkan, kemudian hak (zakatnya) itu hendaklah dikeluarkan pada saat buah tadi dipetik. Sedangkan waktu untuk mengeluarkan zakat biji-bijian adalah setelah biji tersebut ditimbang dan dibersihkan. Dan kewajiban zakat itu gugur bila hasil tanah tadi rusak (dan rusaknya itu) bukan karena perbuatan pemilik. Apabila sebagian dari hasil tanah itu rusak bukan karena perbuatan pemilik, maka kewajiban zakatnya gugur sebatas kadar rusaknya; demikian juga makanan yang terpaksa ia makan.

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa zakat tanaman dan buah-buahan itu wajib dengan tiga syarat sebagai tambahan dari syarat yang telah dikemukakan terdahulu, yaitu:

1. Hendaknya tanaman dan buah-buahan itu dari jenis yang sengaja dijadikan makanan pokok, seperti terigu, gandum, jagung, kacang 'adas, *himmash* (sejenis kacang panjang), *ful* (kacang Arab) dan *dukhn* (beras Belanda). Sedangkan apabila tanaman dan buah-buahan itu tidak dapat dijadikan makanan pokok, seperti *hulbah* (*fanugreek*, nama jenis tanaman yang dapat dijadikan obat), *karaway* (caraway, jintan), ketumbar dan linen, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Demikian pula tanaman yang (hanya) dimakan ketika dalam keadaan terpaksa, seperti *turmus* (*lupine* - sejenis tanaman yang daunnya kecil-kecil dan banyak) dan lain sebagainya.
2. Tanaman itu milik perorangan, maka tidak ada zakat pada tanaman yang di waqfkan kepada masjid, berdasarkan pendapat yang sahih, karena yang demikian bukan milik perorangan. Sebagaimana juga tidak ada zakat pada pohon kuma yang tumbuh di padang pasir, karena ia tidak ada miliknya.
3. Mencapai nisab sempurna atau lebih. Zakat buah-buahan tidaklah dikeluarkan kecuali pada buah kuma (kering atau basah). Maka tidak ada zakat pada buah persik, buah *misymisy* (aprikot), *jauz* (sejenis kelapa), buah badam dan tin.

Apabila warna korma tadi telah kelihatan atau kulitnya mulai empuk dan bisa dimakan, atau biji dan tanaman itu telah keras, berarti ia telah bisa dimakan; ketika itu pemiliknya haram melakukan transaksi dengan buah tersebut sebelum zakatnya dikeluarkan sekalipun untuk shadaqah. Berdasarkan ini, maka diharamkan baginya makan kacang yang masih hijau atau yang sudah tua (kering) dan memberikan upah kepada tukang petiknya sebelum zakatnya dikeluarkan, berdasarkan pendapat yang *mu'tamad* (dapat dipercaya). Tanaman dan buah-buahan itu tidaklah wajib dizakati kecuali telah mencapai batas nisab, yaitu 5 *wasaq*.

Selebihnya dari nisab tersebut, hendaklah diperhitungkan sesuai dengan ukuran tadi. Kurang dari ketentuan nisab tadi berarti tidak dikenakan zakat. (Catatan: 1 *wasaq* = 60 *sha'*. 1 *sha'* = 4 *mud*. 1 *mud* = 1,33 *kati Baghdad*. Bila nisab tersebut diukur dengan takaran Mesir = 4 *irdabb*, 2 *kaylah*). Ini berlaku apabila biji-bijian tersebut bersih dari tanah dan abu dan telah dibuang kulitnya. Jika biji-bijian itu dengan kulitnya, seperti padi; atau bercampur dengan kerikil (seperti tanah dan abu), maka tidaklah diperhitungkan kecuali bila telah bersih dan mencapai nisab, dan nisab itu harus dari satu jenis biji-bijian. Maka gandum tidak boleh dicampur dengan biji terigu untuk menyempumakan nisab; demikian juga jenis biji-bijian lainnya. Tidak pula buah dan tanaman hasil tahun ini digabung dengan hasil tahun sebelumnya untuk menyempumakan nisab. Sedang apabila menanam berulang-ulang dalam satu tahun, seperti jagung yang ditanam pada musim kemarau dan yang ditanam di daerah sungai Nil, maka boleh digabungkan, karena masa antara kedua tanaman itu belum sempurna satu tahun, yakni 12 bulan. Ketentuan dikeluarkannya zakat bagi biji-bijian adalah ketika siap panen dan untuk buah-buahan ketika buahnya tampak. Demikian juga anggur, boleh digabungkan antara yang dipetik di awal tahun dan yang dipetik di akhir tahun.

Sedangkan buah korma yang panen lebih dari satu kali dalam satu tahun, misalnya berbuah dua kali, maka zakatnya dikeluarkan pada waktu panen pertama, bila mencapai nisab. Bila tidak, maka hendaklah digabungkan dengan hasil panen kedua. Kadar yang wajib dikeluarkan berbeda-beda sesuai dengan perbedaan masa hidupnya tanaman dan tumbuhnya, bukan berdasarkan jumlah pengairan. Jika suatu tanaman, atau korma, diairi dengan curah hujan atau air sungai tanpa alat, atau tanaman itu minum dengan akarnya, seperti tanaman yang cukup dengan curah hujan, maka zakat yang wajib dikeluarkan 10%. Jika disiram dengan alat (jentera air) atau jungkit air, atau dengan air yang diperoleh dengan membeli, maka zakat

yang wajib dikeluarkan 5%, mengingat banyaknya biaya yang ia keluarkan. Jika diiri dengan dua cara di atas, misalnya dengan curah hujan pada separuh tanah dan dengan jentera air pada separuh lainnya, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya 7,5 % sekalipun jumlah siramannya berbeda, karena yang menjadi ukuran dalam hal ini adalah masa penana man, bukan jumlah siraman.

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa zakat tanaman dan buah-buahan itu wajib dikeluarkan dengan dua syarat sebagai tambahan dari ketentuan syarat terdahulu, yaitu:

1. Tanaman dan buah-buahan itu dapat disimpan.
2. Mencapai nisab pada waktu wajibnya zakat.

Yang dimaksud nisab di sini adalah 5 wasaq setelah biji-bijian itu dibersihkan dari kulit atau jeraminya, dan (untuk korma) setelah korma dan daunnya itu kering. 5 wasaq = 300 sha', yaitu 1428 4/7 rithl Mesir. (1 rithl di Mesir = 449,28 g.; di Syria = 3,202 kg.; di Beirut dan Aleppo = 2,566 kg.). Tidak ada perbedaan dalam hal wajibnya zakat antara yang berupa biji-bijian atau lainnya, dapat dimakan ataupun tidak, seperti gandum, kacang, biji rasyad (rumput lada), biji lobak, biji sawi, za'tar (semacam tumbuhan untuk pengharum makanan), usyan (tanaman yang buahnya digunakan untuk cuci tangan, garam abu) dan daunnya seperti juga daun bidara, as; seperti juga kuma, kismis, lawz (badam), kacang fustuq (buah kemiri hijau) dan bunduq (sejenis kemiri).

Sedangkan untuk anggur dan zaitun tidak wajib zakat, sebagaimana tidak wajib pada kelapa, tin, tut (buah bebesaran) dan jenis buah-buahan lainnya, tebu, al-lift (sejenis lobak Cina, *Brassica rapa*), kubis, bawang merah, lobak, wars, nila, inai, jeruk, kapas, katun, kunyit dan 'usfur (semacam tanaman yang dapat digunakan untuk mencelup, *safflower*) karena semua jenis ini tidak memenuhi syarat pertama.

Sedangkan gandum dan padi yang dapat disimpan dengan kulitnya, maka nisabnya 10 wasaq (terhitung dengan kulitnya), karena pengujian menun jukkan hal tersebut. Selain gandum dan padi tidak boleh ditakar dengan kulitnya, dan zakatnya tidak boleh dikeluarkan sebelum dibuang kulit nya. Yang menjadi ukuran dalam jumlah takaran-takaran ini adalah biji- bijian yang beratnya sedang, yaitu kacang 'adas dan biji gandum. Maka untuk biji-bijian yang ringan wajib mencapai nisab takaran bila banyaknya tadi

mendekati ukuran timbangan, sekalipun tidak mencapai berat ukuran timbangan, sebab sesuatu yang ringan dalam takaran banyaknya sama dengan yang berat (dalam timbangan). Untuk zakat biji-bijian yang berat tidak wajib mencapai nisab timbangan maupun takaran, dan macam-macam jenis (tanaman/buah-buahan) boleh digabungkan satu sama lain untuk menyempumakan nisab bila jenis itu dihasilkan dari tanaman selama satu tahun, atau dari buah-buahan selama satu tahun bila buah- buahan itu hasil dari satu pohon yang berbuah dua kali dalam satu tahun. Adapun zakat yang wajib dikeluarkan pada tanaman dan buah- buahan adalah 10 % bila tanaman tersebut diiri dengan curah hujan dan lain sebagainya; dan 5 % bila disiram dengan alat. Sedang apabila separuhnya diiri dengan curah hujan dan separuhnya lagi dengan alat, maka zakat yang wajib dikeluarkan 7,5 %. Jika ada selisih antara kedua nya (curah hujan dan menggunakan alat), maka hukum yang diambil adalah yang lebih banyak mendatangkan manfaat bagi tanaman tersebut. Jika ia tidak mengetahui selisih perbandingannya, maka untuk lebih berhati-hati zakat yang wajib dikeluarkan adalah 10 %. Adapun waktu wajibnya mengeluarkan zakat untuk biji-bijian adalah ketika biji-bijian itu keras pada saat siap dipetik dan disimpan. Sedangkan waktu wajibnya mengeluarkan zakat pada buah-buahan adalah ketika buah-buahan itu enak dimakan dan tampak. Jika setelah itu buah-buahan tadi dirusak atau dijual, maka ia bertanggung jawab atas hak orang-orang fakir. Jika buah-buahan tadi rusak bukan karena perlakuannya, berarti kewajiban zakat itu gugur darinya, yaitu bila buah-buahan itu belum ditaruh dalam tempat penebahan dan lain sebagainya. Jika telah ditaruh dalam tempat penebahan kemudian rusak, maka ia bertanggung jawab atas zakat tersebut untuk orang-orang fakir.

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa zakat tanaman dan buah-buahan itu wajib; dan wajibnya zakat tanaman dan buah-buahan itu mulai buah itu enak dimakan, yaitu ketika sampai pada batas dapat dimakan. Imam Malik r.a. berkata bahwa apabila kurma telah memerah, anggur menjadi matang, zaitun menghitam atau hampir hitam, dan tanaman (biji) sudah mengelupas (dari kulitnya) dan tidak lagi membutuhkan siraman air, maka zakatnya sudah wajib dikeluarkan; dan wajibnya zakat itu terhitung sejak matang. Maka setiap biji-bijian yang dapat dimakan dan ia sudah mengelupas dari kulitnya atau kuma mulai mematang, atau anggur sudah mulai terasa manis, maka hendaklah diperhitungkan dan diselidiki zakatnya. Jika zakatnya dikeluarkan ketika itu, maka sah. Dan hendak lah juga dipehitungkan biji/buah yang jatuh karena angin bila memung kinkan untuk dikumpulkan dan dimanfaatkan atau dapat dihadiahkan atau diberikan kepada hewan ternak, atau dijadikan upah bagi tukang petik nya atau lainnya. Sedangkan yang dimakan burung dan

walang dan yang sudah rusak karena panas atau dingin dan semua musibah yang datang dari langit tidaklah diperhitungkan. Juga tidak diperhitungkan apa-apa yang dimakan oleh hewan ternak ketika biji/buah itu ditebahi.

Dalam wajibnya zakat ini disyaratkan tanaman tersebut mencapai nisab: dan nisab zakat tanaman adalah 5 wasaq berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ

Tidak ada zakat pada biji-bijian dan buah tamar (korma) sehingga mencapai 5 wasaq.

Nabi menentukan kadar 1 wasaq sama dengan 60 sha' sesuai dengan ukuran sha' Madinah pada zamannya. 1 sha' = 5 1/3 rithl ukuran Iraq. Sedang kan bila menggunakan takaran sama dengan 4 mud dengan ukuran mud Nabi SAW. 1 mud = 1/3 kedah Mesir. Maka 1 sha' sama dengan 1 1/3 kedah Mesir. Sedangkan kadar ukuran nisab dengan timbangan Mesir sama dengan 4 irdabb 2 kaylah (Catatan: 1 irdabb ukuran Mesir = 198 liter; 1 kaylah = 16,72 liter.). Untuk yang sudah kering hendaklah menggunakan ukuran wasaq bila ia belum benar-benar kering. Biji/buah yang jelek tidaklah diperhitungkan. Dan ia harus bersih dari kulit yang tidak ikut disimpan, seperti kulit luar kacang. Sedangkan kulit yang mela pisi biji tersebut, seperti kulit biji kacang, maka tidak harus dibersihkan. Zakat itu wajib pada biji-bijian dan buah-buahan hanyalah apabila diperoleh dari hasil menumbuhkan atau ditanam seseorang. Baik tanahnya itu dikenakan pajak ataupun tidak. Sedangkan tanaman yang tumbuh sendiri di pegunungan atau di tanah mubah (tidak ada pemilik nya), maka tidak dikenakan zakat. Siapa lebih dahulu maka dialah yang memilikinya.

Zakat itu wajib dalam 20 jenis tanaman, yaitu: terigu, gandum, *al-silt* (sejenis gandum tanpa kulit), *al-'alas* (sejenis terigu yang dalam satu kulit berisi dua biji) yaitu makanan penduduk Shan-a' di Yaman, padi, al-dukhn (beras Belanda), jagung; dan tujuh jenis kacang-kacangan, yaitu: *ful* (kacang Arab), *lubiya* (buncis), *himmash* (kacang panjang), *'adas* (miju-miju), *turmus* (sejenis tanaman daunnya kecil-kecil banyak, *lupine*), *bisillah* (kacang ijo), *julubban* (kacang rumput, *lathyrus sativus*); dan 4 jenis tanaman (biji) yang mengandung minyak, yaitu: zaitun, biji wijen, *qirthim* (*Carthamus tinctorius*), biji lobak merah; dan dua jenis buah, yaitu: tamar (kurma) dan anggur. Selain dari apa-apa yang disebutkan di sini tidak ada kewajiban zakat, kecuali apabila diperdagangkan, maka pada harga (hasil penjualannya) itu

dikenakan zakat sebagaimana telah dikemukakan terdahulu. Adapun yang wajib dikeluarkan adalah 5 % dari biji-bijian, korma atau minyak dari dari biji-bijian yang mengandung minyak, yaitu bila biji tersebut telah mencapai nisab, sekalipun minyaknya tidak mencapai nisab. Zakatnya itu wajib dikeluarkan 5 % hanyalah apabila diairi dengan alat. Sedang apabila diairi dengan curah hujan atau air yang mengalir sendiri, maka zakatnya 10 %. Jika ia membeli air hujan pada orang yang di tanahnya turun hujan atau ia diberi air hujan sehingga sampai di tanahnya tanpa menggunakan alat yang dapat mengangkat air tersebut, maka dalam hal ini zakatnya juga 10 %. Apabila ia menyiramnya dengan alat dan lain sebagainya, maka hendaklah diperhitungkan masanya. Jika perbandingan masa pengairannya sama (antara curah hujan dan menggunakan alat) atau hampir sama, maka yang separuh, zakatnya 10% dan separuhnya lagi 5 %. Dengan demikian berarti zakat yang dikeluarkan dari keseluruhan 7,5 %. Jika masa pengairan dari salah satunya sepertiga atau hampir seperti ga, maka ada yang berpendapat bahwa yang menjadi pegangan dalam hal ini adalah yang lebih banyak. Maka masing-masing hendaklah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang lebih banyak. Ada juga yang berpendapat bahwa masing-masing hendaklah diperhitungkan secara tersendiri; jika pengairan yang duapertiga masa tanpa menggunakan alat, sedangkan sepertiganya menggunakan alat, maka yang duapertiga bagian itu zakatnya 10% dan yang sepertiganya lagi 5% (dengan demikian zakat keseluruhan kurang lebih 8,34 %, *penerjemah*). Namun berdasarkan pendapat yang pertama, zakat yang mesti dikeluarkan dari keseluruhan adalah 10 %. Jenis-jenis biji/buah dapat digabungkan satu sama lain berdasarkan ketentuan berikut: tujuh jenis kacang-kacangan yang telah dikemukakan terdahulu adalah satu jenis dalam zakat, maka boleh digabungkan antara satu sama lain. Bila penggabungan dari keseluruhan jenis itu mencapai nisab atau lebih, maka wajib dikeluarkan zakat dari keseluruhan. Dan dari setiap jenis hendaklah dikeluarkan sebatas kadar yang khusus baginya. Gandum, jewawut dan *al-silt* (sejenis gandum tanpa kulit) merupakan satu jenis dalam masalah zakatnya. Jika dari semua ini mencapai satu nisab, maka dari keseluruhannya itu wajib dikeluarkan zakat; dan dari masing-masing jenis hendaklah zakatnya dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yang khusus baginya. Adapun syarat menggabungkan semua apa yang disebutkan tadi, hendaklah yang akan digabung tadi ditanam sebelum hasil tanaman yang dipergabungkan dengannya itu siap dipetik. Jika tidak, maka tidak dapat digabungkan dengannya. Dan hendaklah dari biji-bijian yang pertama masih ada sisa yang dapat menyempumakan nisab hingga sampai pada waktu wajibnya zakat hasil (tanaman) kedua.

Sedangkan yang tidak dapat digabungkan satu sama lain adalah selain dari 20 jenis yang telah dikemukakan tadi, seperti padi, jagung, *al-'alas* (semacam terigu yang dalam satu kulit berisi dua biji), tamar (korma) dan anggur kering. Maka masing-masing dari semua itu hendaklah diperhitungkan secara tersendiri. Jika masing-masing dari semua itu mencapai nisab, berarti zakatnya wajib dikeluarkan. Jika tidak, maka tidak wajib zakat pula. Oleh sebab itu, padi tidak dapat digabungkan dengan jagung; dan tamar (korma) tidak dapat digabungkan dengan anggur, sebagaimana juga kacang tidak dapat digabungkan dengan terigu; dan tidak digabungkan pula kacang 'adas dengan gandum, misalnya.

Adapun macam tanaman yang satu jenis seperti korma, maka antara yang satu dengan lainnya boleh digabungkan. Jika seseorang mempunyai dua macam korma, yang satu bagus dan satunya lagi jelek, dan dari keduanya itu dapat mencapai nisab bila digabungkan, maka dari seluruhnya itu dizakati dan masing-masing dikeluarkan zakatnya sesuai dengan ukuran nya. Jika nisab itu merupakan akumulasi (penggabungan) dari yang bagus, pertengahan dan jelek, maka zakat dari semuanya itu dikeluarkan dari yang pertengahan. Jika ia mau mengeluarkan dari yang bagus, maka yang demikian itu *afdhal* (lebih utama); dan tidak cukup dengan mengeluarkan zakatnya dari yang jelek baik dari buah korma itu sendiri atau dari lainnya.

Bila buah korma sudah kelihatan matang, misalnya memerah atau menguning; atau buah anggur kelihatan matang dengan berubahnya rasa menjadi manis, sedang pemiliknya membutuhkannya untuk dimakan atau dijual atau dihadiahkan, maka ia wajib memperkirakan terlebih dahulu dengan cara meminta bantuan kepada seorang yang adil dan mengetahui kadar banyak nya buah yang ada di atas pohonnya yaitu anggur dan korma bila nanti nya matang, yaitu (memperkirakan) korma dan anggur yang tadinya belum matang sehingga menjadi matang. Dalam memperkirakan itu harus sepehohon-sepehohon. Baru setelah itu ia boleh memanfaatkannya sesuai dengan apa yang ia kehendaki. Bila anggur dan korma itu mencapai ukuran nisab, maka hendaklah dizakati ketika masing-masing dari keduanya itu telah matang dan kering. Jika tidak, maka hendaklah zakatnya dikeluarkan dari harga (hasil) penjualannya bila buah itu dijual; dan jika tidak dijual, maka zakatnya diambil dari jumlah buah yang ada. Maka zakat yang mesti ia keluarkan 10 % harga atau jumlah; atau dari masing-masing keduanya (harga dan jumlah) 5 % sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, (yaitu) bila biji-bijian itu diperkirakan telah mencapai nisab, sekalipun harga dan jumlah (yang sebenarnya) itu tidak mencapai nisab. Demikian juga pada setiap

Penyaluran Zakat

Zakat itu disalurkan kepada delapan golongan manusia yang telah disebutkan dalam firman Allah SWT:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ...
(التوبة : ٦٠)

Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. (Q.s. 9:60)

Adapun pengertian dari masing-masing golongan tadi dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengannya akan dikemukakan dalam rincian pendapat dari berbagai madzhab. Perhatikanlah pada catatan kaki di bawah ini.²⁸⁾

tanaman dan buah-buahan yang tidak perlu ditunggu kering, bila pemiliknya itu tidak butuh menjual atau memakan nya. Jika ia menjualnya, maka hendaklah mengeluarkan zakatnya dari harga (hasil) penjualannya; dan diambilkan dari jumlahnya bila ia tidak menjualnya. Yang demikian itu adalah seperti kacang sirup, kurma dan anggur Mesir. Sedangkan buah zaitun yang tidak mengandung minyak, maka zakatnya dikeluarkan dari harga atau jumlahnya, bila biji-bijian itu mencapai nisab.

28)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud "fakir" adalah orang yang memiliki harta tidak sampai kepada nisab, atau ia memiliki nisab tidak sempurna yang habis untuk kebutuhannya, atau memiliki banyak nisab tidak sempurna akan tetapi habis untuk memenuhi kebutuhannya. Walaupun memiliki nisab tersebut, ia tidak wajib mengeluarkan zakat dalam keadaan dia sebagai seorang fakir, maka ia boleh (berhak) menerima zakat. Dan menerima zakat kepada orang fakir yang alim adalah lebih utama.

Sedangkan yang dimaksud "miskin" adalah orang yang tidak mempunyai apa-apa sama sekali sehingga ia harus meminta (mengemis) untuk dimakan atau untuk memperoleh pakaian yang dapat menutup badannya, maka ia boleh meminta (zakat) untuk kebutuhan tersebut. Beda halnya dengan orang fakir, ia tidak boleh meminta zakat selama ia mempunyai makanan untuk hari itu setelah (mendapatkan pakaian) penutup badannya.

Yang dimaksud "*amil zakat*" adalah orang yang diangkat oleh imam (pemimpin) untuk memungut zakat dan sepersepuluh harta, maka ia boleh menerima bagian sesuai kerjanya.

Yang dimaksud "*al-riqab*" adalah hamba *mukatab* (yaitu hamba yang dijanjikan merdeka oleh tuannya dengan membayar sejumlah uang).

Yang dimaksud "*al-gharim*" adalah orang yang punya hutang dan tidak mempunyai nisab sempurna selain untuk bayar hutangnya. Membayar zakat kepadanya –untuk menutupi hutangnya– lebih utama dari pada memberikannya kepada orang fakir.

Yang dimaksud "*fi sabilillah*" adalah orang-orang yang fakir yang tidak bisa lagi berperang di jalan Allah, berdasarkan pendapat yang lebih shahih.

Yang dimaksud "*ibnu sabil*" adalah musafir yang kehabisan dana perjalanan, maka ia boleh menerima zakat sebatas kebutuhannya saja. Tapi yang lebih utama baginya adalah berhutang (untuk memenuhi kebutuhannya).

Sedangkan *al-muallafah qulubuhum* (orang-orang yang dibujuk hatinya), mereka ini tidak boleh menerima zakat pada masa khalifah Abu Bakar al-Shiddiq.

Untuk sahnya menunaikan zakat disyaratkan berniat bersamaan dengan waktu dikeluarkannya zakat atau bersamaan dengan waktu dipisahkannya barang yang wajib dikeluarkan zakatnya. Demikianlah.

Bagi pemilik boleh menyalurkan zakatnya kepada seluruh golongan yang telah disebutkan dalam ayat suci tadi, atau kepada sebagian mereka, sekalipun hanya kepada satu orang, dari golongan manapun juga. Yang lebih utama adalah dibatasi untuk satu orang bila yang dibayarkan itu tidak mencapai nisab. Jika satu nisab sempurna atau lebih dibayarkan kepada satu orang, maka yang demikian itu sah akan tetapi makruh, kecuali bila yang berhak menerima zakat tadi orang yang mempunyai hutang, maka bagi pemilik boleh menutupi hutangnya dengan zakat, sekalipun lebih dari nisab.

Demikian juga apabila dia mempunyai tanggungan keluarga, maka ia boleh menerima zakat lebih dari nisab, tapi sekiranya dibagikan kepada keluarganya masing-masing dari mereka itu mendapat semua kurang dari nisab. Dan disyaratkan dalam menutup hutang dengan zakat, hendaklah yang berhak menerima zakat tadi menyuruh untuk melunasi hutangnya. Jika pemilik harta menutup hutang orang berhak menerima zakat tanpa disuruh, maka itu tidak sah sebagai zakat, dan hutangnya tetap gugur.

Bagi pemilik tidak boleh menyerahkan zakatnya kepada asal keturunan nya, seperti bapaknya, kakeknya dan seterusnya. Dan tidak boleh juga menyerahkannya kepada anak keturunannya, seperti kepada anaknya, cucunya dan seterusnya. Demikian juga tidak boleh disalurkan kepada istrinya, sekalipun dalam masa 'iddah, sebagaimana ia juga tidak boleh menyalurkan zakat kepada suaminya, menurut Imam Abu Hanifah. Sedangkan menyalurkan zakat kepada kerabat lainnya yang tidak disebutkan tadi, maka yang demikian itu lebih utama. Dan yang lebih utama hendaklah disalurkan kepada kaum kerabatnya sesuai dengan aturan tertib berikut, yaitu saudara-saudaranya yang laki-laki, saudara-saudaranya yang perempuan kemudian putra-putra mereka, paman, bibi kemudian putra-putra mereka, kemudian kerabat *dzawil arham* lainnya. Zakat itu juga boleh disalurkan kepada kaum kerabat yang wajib ia nafkahi dengan syarat ia tidak memperhitungkannya sebagai nafkah.

Zakat itu tidak boleh disalurkan untuk kepentingan membangun masjid, atau madrasah, atau untuk kepentingan haji, jihad, atau untuk membangun jalan, waduk, jembatan atau lainnya seperti untuk mengkafani mayat dan semua yang tidak mengandung arti "*tamlik*" (mempermilikikan) kepada mustahiq zakat, sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu bahwa "*tamlik*" merupakan salah satu rukun zakat. Zakat juga boleh disalurkan kepada orang yang memiliki harta tidak mencapai nisab, walaupun ia sehat, dan mempunyai mata pencaharian. Sedangkan menyerahkan zakat kepada orang yang mempunyai nisab dari jenis harta apapun yang lebih dari kebutuhan pokoknya, yaitu tempat tinggal, perabot rumah, pakaian, pembantu, kendaraan dan senjatanya, maka itu tidak boleh.

Zakat juga boleh disalurkan kepada anak orang kaya yang sudah tua, bila ia fakir. Sedangkan menyalurkan kepada anaknya yang masih kecil tidak boleh. Demikian juga boleh menyalurkan zakat kepada putri orang kaya yang fakir dan kepada seorang bapak yang melarat sekalipun anak nya berkecukupan.

Dimakruhkan menyalurkan zakat dari satu negeri ke negeri lainnya, kecuali bila untuk kerabatnya atau untuk suatu kaum yang paling membutuhkan dari penduduk negeri tersebut. Bila ia menyalurkannya untuk selain mereka ini, maka yang demikian itu sah, akan tetapi hukumnya makruh. Yang demikian dimakruhkan hanyalah apabila ia mengeluarkan zakatnya itu tepat pada waktunya. Sedang apabila ia mengeluarkan lebih awal dari waktunya, maka tidak apa-apa. Yang menjadi ketentuan dalam masalah zakat ini adalah tempat harta tersebut berada, sekalipun pemiliknya ada di negerinya sedang hartanya ada di negeri lain; dan zakat itu hendaklah dipisahkan di tempat harta itu. Bila apa yang diberikan kepada anak-anak kerabatnya dan orang yang datang mengucap kan selamat kepadanya itu diniatkan sebagai zakat, maka yang demikian sah; demikian pula yang diberikan kepada orang-orang fakir dari laki-laki dan perempuan pada hari-hari besar dan hari Id. Dan boleh bersha daqah kepada orang *dzimmi* (orang non-Islam yang berada dalam pemerin tahan Islam) bukan dengan harta zakat; dan tidak sah bagi Bani Hasyim; beda halnya dengan pemberian biasa (*shadaqah tathawwu'*) dan waqaf.

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud "fakir" adalah orang yang memiliki sebagian harta tidak mencapai batas cukup sebagaimana umumnya, maka ia boleh diberi zakat, walaupun ia memiliki nisab; dan ia sendiri wajib mengeluarkan zakat nisabnya itu. Seorang yang masih dalam tanggungan nafkah orang lain bukanlah termasuk kategori fakir bila yang menanggungnya itu kaya dan mampu menafkahi. Maka tidak sah memberikan zakat kepada anak orang kaya yang fakir walaupun (orang tuanya itu) sama sekali tidak menafkahnya, karena anak itu (sebetul nya) mampu untuk memperoleh nafkah dari orang tuanya dengan cara men gangkat perkara itu kepada hakim. Sedang apabila seseorang memberi nafkah kepada orang fakir secara suka rela, bukan karena kewajiban, maka ia itu boleh diberi zakat. Dan apabila ia telah memiliki pekerjaan yang dapat mendatangkan hasil yang mencukupinya, atau mempunyai gaji sebagaimana orang yang menanggungnya tadi, maka ia tidak boleh diberi zakat. Jika gajinya itu tidak mencukupi, maka boleh diberi zakat secukupnya.

Sedangkan yang dimaksud "*miskin*" adalah orang yang tidak mempunyai apa-apa sama sekali. Maka ia lebih butuh dari orang fakir. untuk orang fakir dan miskin ini ada tiga ketentuan syarat:

1. Merdeka.

2. Islam.

3. Bukan dari keturunan (Bani) Hasyim bin Abdil Manaf, bila kebutuhan mereka itu diambilkan dari Baitul Mal. Jika tidak, maka mereka boleh diberi zakat sehingga kefakiran itu tidak membahayakan. Keturunan Muthallib, saudara Hasyim, bukanlah termasuk keluarga Nabi SAW, maka mereka itu boleh menerima zakat. Dan untuk pemberian biasa (*shadaqah tathawwu'*), maka boleh bagi Bani Hasyim dan lain nya.

Yang dimaksud "*al-muallafah qulubuhum*" (orang-orang yang dibujuk hatinya) adalah orang-orang kafir. Mereka ini diberi zakat agar mereka simpatik dengan Islam, sungguhpun mereka itu dari Bani Hasyim. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud "*al-muallafah qulubuhum*" adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Mereka ini boleh memperoleh zakat agar imannya tetap kokoh dalam hatinya. Berdasarkan pendapat yang kedua, maka hukum mereka itu tetap belum dinasakh. Karena itu, sekarang pun mereka dapat memperoleh zakat. Sedangkan berdasarkan penafsiran yang pertama, maka tentang tetap-tidaknya hukum mereka itu ada perbedaan pendapat. Tepatnya, jika Islam berkepentingan untuk membujuk orang-orang kafir, maka mereka itu boleh diberi zakat. Jika tidak berkepentingan dengan itu, maka tidak boleh.

Yang dimaksud "*amil zakat*" adalah seperti petugasnya, pencatat nya, tukang baginya, yang mengumpulkan pemilik-pemilik ternak untuk diambil zakatnya. '*Amil zakat* boleh diberi zakat sungguhpun ia kaya, karena ia berhak menerima zakat sesuai sifat kerjanya, bukan karena kefakirannya. Jika ia seorang fakir, maka ia berhak menerima dengan dua sifat yang ada pada dirinya. Adapun syarat mengambil zakat, hendaknya dia itu merdeka, muslim, dan bukan dari Bani Hasyim. Sedangkan untuk syarat shahnya menjadi '*amil zakat*, hendaknya ia adil dan tahu hukumnya. Maka tidak boleh mengangkat orang kafir, fasik dan orang yang tidak tahu hukumnya sebagai '*amil*. Apabila penguasa mengangkat seorang hamba atau dari keturunan Bani Hasyim sebagai '*amil*, maka pengangkatannya itu tetap berlaku, dan hendaklah ia dibayar dari Baitul Mal, bukan dari zakat.

Yang dimaksud "*al-riqab*" adalah hamba muslim yang dibeli dari harta zakat dan dimerdekakan; dan miliknya itu menjadi hak kaum muslimin. Bila hamba tersebut meninggal dan tidak mempunyai ahli waris, sedang ia mempunyai harta, maka harta tersebut dimasukkan dalam Baitul Mal kaum muslimin.

Yang dimaksud "*al-gharim*" adalah orang yang mempunyai hutang sedang ia tidak mempunyai apa-apa untuk melunasi hutangnya. Maka hutangnya itu dapat dilunasi dari zakat, sekalipun setelah ia meninggal dunia. Adapun syaratnya adalah:

1. Merdeka
2. Islam
3. Bukan keturunan Bani Hasyim.
4. Berhutangnya itu bukan untuk kerusakan, seperti untuk minum khamar. Jika untuk kerusakan, maka ia tidak boleh diberi zakat, kecuali bila ia bertaubat.
5. Hutangnya itu kepada sesama manusia. Jika hutangnya itu kepada Allah, seperti hutang kafarat, maka untuk melunasinya itu tidak boleh dari zakat.

Orang yang berjihad (*mujahid*) dapat memperoleh zakat bila ia seorang merdeka muslim dan bukan dari keturunan Bani Hasyim, sekalipun ia orang kaya. Yang semisal dengan mujahid adalah mata-mata, sekalipun ia kafir. Jika mata-mata itu orang Islam, maka disyaratkan hendaknya merdeka dan bukan dari Bani Hasyim. Bila mata-mata itu orang kafir, maka disyaratkan merdeka saja. Membeli senjata dan kuda perang dari zakat hukumnya boleh; sedangkan untuk biaya kudanya hendaklah diambilkan dari Baitul Mal.

Yang dimaksud "*ibnu sabil*" adalah musafir yang membutuhkan bantuan untuk bisa sampai ke negerinya. Maka ia boleh diberi zakat bila ia seorang merdeka, muslim, bukan dari Bani Hasyim dan perjalanannya itu bukan untuk tujuan maksiat, seperti perampok. Bila syarat-syarat ini telah terpenuhi, berarti ia berhak mendapatkan zakat, sekalipun di negerinya ia adalah seorang yang kaya, (yaitu) bila ia tidak mendapatkan seseorang untuk meminjam kebutuhan yang dapat mencukupi sampai di negerinya. Jika ia mendapatkan orang yang dapat ia pinjami, maka tidak boleh diberi zakat, sebagaimana orang yang tidak memenuhi ketentuan syarat-syarat tadi.

Dalam masalah zakat disyaratkan hendaknya yang mengeluarkan zakat tadi berniat bahwa bagian yang diberikan itu sebagai zakat. Niat itu hendaklah dilakukan ketika zakat itu dibagikan bila ia belum berniat ketika memisahkan zakat tersebut. Jika telah berniat ketika memisahkan ukuran zakat bahwa itu adalah zakat, maka yang demikian cukup. Jika ia memang tidak berniat sama

sekali, berarti apa yang ia keluarkan itu tidak diperhitungkan sebagai zakat. Pengambilan zakat itu tidak perlu diumumkan bahwa yang diambilnya itu adalah zakat. Bahkan yang demikian itu hukumnya makruh, karena hal tersebut dapat menyinggung perasaan yang fakir.

Pembagian zakat itu harus dilakukan di tempat zakat itu diwajibkan atau di tempat yang dekat dengannya. Ia tidak boleh menyalurkan ke tempat lain samapai sejauh jarak boleh mengqashar shalat atau lebih, kecuali apabila penduduk tempat tersebut lebih membutuhkan dari penduduk tempat zakat itu diwajibkan, maka ia wajib menyalurkan bagian yang lebih banyak dari zakat tersebut untuk mereka (yang lebih membutuhkan tadi). Sedangkan bagian yang lebih sedikit hendaklah dibagikan kepada penduduk setempat, sedangkan upah angkutnya itu diambilkan dari Baitul Mal kaum muslimin. Jika tidak ada Baitul Mal, maka zakat itu hendaklah dijual dan dibeli barang yang semisal di tempat barang itu disalurkan; atau harga penjualannya itu yang dibagikan di tempat tersebut sesuai dengan kemaslahatan. Yang dimaksud tempat wajibnya zakat adalah tempat tanaman dan buah-buahan itu dihasilkan, sekalipun bukan di negeri dan tempat pemiliknya.

Ini berlaku untuk zakat barang. Sedangkan untuk hewan ternak, maka tempat wajibnya zakat adalah di tempat hewan itu berada bila di sana ada petugas zakat. Jika tidak ada, maka tempat wajibnya zakat itu di tempat (daerah) pemiliknya. Dalam memberikan zakat itu tidak wajib dibagi rata kepada delapan golongan tadi, melainkan boleh diserahkan walaupun kepada satu orang dari satu golongan, kecuali '*amil*', maka zakat itu tidak boleh diberikan kepadanya semua bila zakat tersebut melebihi upah kerjanya.

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud "*fakir*" adalah orang yang tidak mempunyai apa-apa, atau tidak dapat memenuhi separoh dari kebutuhanukupnya. Sedangkan yang dimaksud "*miskin*" adalah orang yang dapat memenuhi separoh kebutuhanukupnya atau lebih. Maka keduanya ini dapat memperoleh zakat untuk menyempurnakan kebutuhanukupnya beserta keluarganya selama satu tahun.

Yang dimaksud "*amil zakat*" adalah setiap orang yang dibutuhkan untuk menghasilkan zakat, maka ia boleh diberi zakat sesuai dengan upah kerjanya, sekalipun dia itu orang kaya.

Yang dimaksud "*al-muallaf*" adalah tokoh yang disegani oleh kaumnya yang diharapkan bisa masuk Islam atau dikhawatirkan berbuat jahat, atau diharapkan imannya menjadi kuat atau (sekiranya) orang-orang yang semisal

dari orang-orang kafir bisa masuk Islam, atau ia dibutuhkan untuk menarik pajak dari kaumnya yang tidak mau mengeluarkannya. Maka ia boleh diberi bagian dari zakat itu sekiranya dapat menjinakkan.

Yang dimaksud "*al-riqab*" adalah hamba mukatab (sebagaimana telah dikemukakan terdahulu) sekalipun sebelum sampai pada saatnya untuk melunasi hutang mukatabnya; maka hendaklah ia diberi zakat untuk dapat melunasi hutang mukatabnya itu.

Yang dimaksud "*al-gharim*" ada dua bagian, yaitu: Pertama, orang yang berhutang untuk kepentingan sosial. Kedua, orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi untuk hal-hal yang mubah atau hal-hal yang haram kemudian ia bertaubat, maka ia dapat memperoleh zakat sebatas untuk menutupi sisa hutangnya.

Yang dimaksud "*fi sabilillah*" adalah tentara perang, bila di sana tidak ada kantor yang dapat membiayai kebutuhannya. Maka ia dapat memperoleh apa-apa yang dibutuhkan seperti senjata, kuda, makanan, minuman dan apa-apa yang dapat memenuhi kebutuhannya setelah ia kembalikan.

Yang dimaksud "*ibnu sabil*" adalah musafir yang kehabisan biaya perjalanan di luar negeri tempat tinggalnya untuk tujuan perjalanan mubah, atau untuk tujuan perjalanan haram lalu ia bertaubat. Maka ia boleh mendapatkan zakat sebatas memenuhi kebutuhannya untuk kembali ke negerinya, sekalipun ia mendapatkan orang yang dapat dihutangi; baik ia orang kaya ataupun fakir. Membayar zakat kepada satu di antara delapan golongan tersebut tadi sah. Orang banyak boleh membayarkan zakatnya kepada satu orang, sebagaimana satu orang boleh membayarkan zakatnya kepada orang banyak.

Mengeluarkan zakat berupa harga dari zakat yang diwajibkan tidak boleh, melainkan yang wajib adalah mengeluarkan benda yang wajib dizakatkan. Membayar zakat itu tidak boleh kepada orang kafir, hamba sahaya, orang yang kaya harta dan mata pencaharian, dan tidak pula kepada orang yang wajib ia nafkahi, selama ia bukan '*amil zakat*', tentara perang, muallaf, hamba mukatab, ibnu sabil dan orang yang punya hutang untuk kepentingan perbaikan sesuatu yang nyata. Dan tidak boleh juga bagi seorang istri membayar zakat kepada suaminya, begitu pula sebaliknya; juga tidak boleh membayar zakat itu kepada Bani Hasyim. Jika zakat itu dibayarkan (diberikan) kepada selain orang yang berhak menerimanya karena tidak tahu, kemudian ia tahu bahwa dia itu tidak berhak, maka zakatnya tidak sah; dan

hendaklah ia menariknya kembali dari orang yang menerimanya tadi. Jika ia menyerahkannya kepada orang yang diduga fakir, maka yang demikian itu sah: sebagaimana ia juga sah membagikannya kepada kaum kerabat bila ia tidak mempunyai kewajiban menafkahi mereka. Akan tetapi yang lebih utama adalah menyerahkannya kepada orang-orang fakir di negerinya. Ia juga boleh menyalurkan zakatnya ke negeri lain sebatas tidak sampai mencapai jarak qashar dari negeri tempat harta itu berada. Sedangkan menyalurkan ke negeri lain sebatas jarak qashar hukumnya haram, namun tetap sah.

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud "*fakir*" adalah orang yang tidak mempunyai harta sama sekali dan tidak mempunyai mata pencaharian yang halal; atau ia mempunyai harta dan mata pencaharian halal yang tidak dapat mencukupi kebutuhannya, misalnya tidak mencapai separoh dari cukup, dan ia tidak mempunyai penanggung nafkah yang dapat memberikan sesuatu yang mencukupinya, seperti suami bagi istri. Cukup di sini diukur dengan usia umum, yaitu 62 tahun; kecuali apabila ia mempunyai harta yang diperdagangkan, maka keuntungannya itu diperhitungkan setiap hari secara tersendiri. Jika keuntungan yang ia peroleh setiap hari tidak mencapai separuh dari cukup untuk hari itu, berarti ia fakir. Demikian juga apabila ia melewati batas usia umum, maka yang menjadi ukuran adalah kebutuhan pada setiap harinya. Jika ia mempunyai harta atau mata pencaharian yang tidak dapat mencukupinya untuk kebutuhan setengah hari, berarti ia fakir.

Yang dimaksud " *miskin*" adalah orang yang mampu mendapatkan harta atau mata pencaharian halal yang dapat memenuhi separuh atau lebih dari batas cukup untuk masa usia hidup yang umum sebagaimana telah dikemukakan di atas (62 tahun). Maka oleh sebab kefakiran dan kemiskinan, seseorang tidaklah terlarang untuk mendapatkan tempat tinggal atau pakaian yang sesuai dengannya, sekalipun pakaian tersebut (sekedar) untuk memperindah diri. Demikian juga wanita yang mengalami kefakiran dan kemiskinan, tidaklah terlarang untuk mendapatkan perhiasan yang terkadang ia butuhkan untuk berhias. Demikian juga untuk memperoleh buku-buku keilmuan yang ia butuhkan untuk belajar dan membaca. Sebagaimana halnya apabila ia mempunyai mata pencaharian dari yang haram, atau mempunyai harta di tempat lain sejauh 2 *marhalah* atau lebih; atau mempunyai tanggungan hutang yang masih ditanggungkan, maka dalam semua ini ia tidak terlarang mendapatkan zakat karena sebab kefakiran dan kemiskinan.

Yang dimaksud "*amil zakat*" adalah orang yang terlibat dalam pengumpulan zakat, seperti petugas keliling, pengawasnya dan sekretarisnya. 'Amil zakat itu boleh mendapat bagian dari zakat hanyalah apabila ia dibagi oleh Imam, dan ia tidak dibayar secara khusus dari sebelumnya. Maka hendaklah ia diberi (dari zakat tersebut) sebatas ukuran upah orang yang semisal.

Yang dimaksud "*al-muallafah qulubuhum*" ada empat macam:

1. Orang yang lemah imannya dan baru masuk Islam. Ia boleh mendapatkan bagian dari zakat itu agar agamanya kuat.
2. Orang yang masuk Islam dan mempunyai derajat mulia di masyarakatnya dan diharapkan dengan memberinya zakat orang-orang kafir lainnya dapat masuk Islam.
3. Orang Islam yang kuat imannya yang dengan diberi zakat diharapkan orang-orang kafir yang ada di belakangnya dapat menghentikan kejahatan.
4. Orang yang dapat menghentikan kejahatan orang yang tidak mau bayar zakat.

Yang dimaksud "*al-riqab*" adalah hamba mukatab (sebagaimana telah dikemukakan tedahulu). Ia (berhak) mendapatkan zakat yang dapat membantunya dalam melunasi angsuran hutang mukatabnya untuk bebas dari perhambaan. Zakat itu diberikan kepadanya dengan syarat:

1. Akad mukatab itu sah.
2. Hamba itu Islam.
3. Ia tidak mempunyai uang tunai untuk membayar hutang mukatabnya.
4. Hamba itu bukan mukatab bagi orang yang mengeluarkan zakat itu sendiri.

Yang dimaksud "*al-gharim*" adalah orang yang mempunyai hutang. Ini terbagi menjadi tiga bagian:

1. Orang yang berhutang untuk kepentingan perdamaian antara dua orang yang bertikai. Maka ia boleh diberi zakat walaupun ia kaya.
2. Orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya sendiri yang ia gunakan

untuk hal yang mubah, atau ia gunakan untuk sesuatu yang bukan mubah dengan syarat ia bertaubat.

3. Orang mempunyai hutang karena menanggung orang lain, dan ia sendiri orang susah demikian juga yang ditanggung, yaitu bila menanggungnya itu dilakukan dengan sepengetahuan orang yang ditanggung tadi. Jika ia menanggung secara suka rela tanpa sepengetahuan orang yang ditanggung, maka yang menanggung itu boleh diberi zakat bila mengalami kesusahan, sekalipun yang ditanggung tadi mendapatkan kemudahan.

Dua bagian terakhir (no. 2 dan 3) dari orang yang mempunyai hutang di atas hendaklah diberi zakat sebatas ukuran yang tidak mampu ia bayar. Berbeda dengan bagian pertama, maka hendaklah ia diberi zakat walaupun ia kaya.

Yang dimaksud "*fi sabilillah*" adalah pejuang yang tanpa pamrih dan ia tidak mendapatkan bagian dari jatah untuk para prajurit perang dari kantor. Maka hendaklah ia diberi zakat sebatas yang ia butuhkan untuk pulang pergi dan biaya mukim, sekalipun ia orang kaya, sebagaimana juga diberikan kepadanya nafkah orang yang ditanggungnya, pakaian nya, harga senjata dan kuda; dan hendaklah disediakan baginya apa-apa yang diperlukan untuk mengangkut barang-barang dan perbendaharaannya bila ia tidak biasa membawa sendiri.

Yang dimaksud "*ibnu sabil*" adalah musafir yang pergi dari negeri tempat zakat (*balad al-zakah*), atau melewati negeri tersebut, maka ia boleh diberi zakat sebatas cukup untuk sampai ke tujuan; atau sebatas cukup untuk sampai ke tempat ia miliki harta bila ada, dengan syarat ia membutuhkannya ketika melakukan perjalanan atau ketika melewati negeri tempat zakat tadi; dan hendaklah perjalanannya itu bukan untuk kemaksiatan, (melainkan) untuk tujuan yang benar secara syaria'.

Untuk mengambil zakat tersebut –bagi delapan golongan manusia yang berhak menerima zakat– ada lima syarat sebagai tambahan dari ketentuan syarat-syarat khusus bagi setiap golongan tadi, yaitu:

1. Islam
2. Merdeka penuh, kecuali bila ia hamba mukatab.
3. Bukan dari keturunan Bani Hasyim, Bani Muthallib, dan bukan pula yang dimerdekakan dari mereka (Bani Hasyim dan Muthallib), sekali pun haknya

untuk memperoleh dari Baitul Mal terhalang. Yang dikecu alikan dari hal itu adalah tukang bawanya, tukang timbangnya, dan pengawas zakat. Mereka ini boleh mengambil bagian dari zakat tersebut sekalipun ia orang kafir, hamba atau dari ahl al-bait (keluarga Nabi), karena yang demikian itu dianggap sebagai upah kerja.

4. Biaya nafkahnya itu bukan kewajiban orang yang mengeluarkan zakat.
5. Ia layak menerima zakat tersebut, dalam arti telah akil-baligh dan mempunyai budi pekerti yang baik.

Dalam membagi zakat itu diwajibkan merata ke seluruh delapan golongan tersebut tadi, bila mereka ada. Baik yang membagi-bagikan zakat itu Imam ataupun pemilik zakat. Hanya saja bagi pemilik tidak wajib membaginya secara merata, kecuali apabila delapan golongan itu ada di negerinya dan harta tersebut cukup bagi mereka semua. Jika tidak cukup, maka wajib diberikan kepada tiga orang dari masing-masing golongan. Jika sebagian dari golongan itu tidak ada, maka hendaklah diberikan kepada yang ada; dan hendaklah memilih golongan yang boleh diberi zakat, sekalipun berupa zakat mal untuk satu orang.

Niat zakat itu disyaratkan ketika zakat itu diserahkan kepada Imam (pemimpin) atau kepada para *mustahiq* (secara langsung) atau ketika zakat itu dipisahkan. Bagi pemilik tidak boleh menyalurkan zakat dari satu negeri ke negeri lain sekalipun negeri itu dekat bila di negerinya terdapat *mustahiq* zakat. Sedangkan bagi Imam boleh menyalurkan ke negeri lain. Yang dimaksud *balad al-zakah* adalah tempat zakat itu sempurna satu tahun dan tempat harta tersebut berada. Ini berlaku untuk yang disyaratkan satu tahun, seperti emas. Sedangkan yang tidak disyaratkan satu tahun, seperti tanaman, maka yang dimaksud dengan *balad al-zakah* adalah tempat dikeluarkannya zakat di mana tana man itu berada.

ZAKAT FITRAH

Zakat fitrah wajib bagi setiap orang merdeka muslim yang mampu. Nabi SAW memerintahkan kita menunaikannya bertepatan dengan tahun diwajibkannya puasa Ramadhan sebelum zakat itu sendiri diwajibkan. Nabi SAW berkhotbah sebelum hari Idul Fitri dan memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Abdurrazzaq meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Abdu bin Tsa'labah, ia berkata bahwa Nabi SAW telah berkhotbah kira-kira satu atau dua hari sebelum Idul Fitri, beliau bersabda:

أَدُّوا صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ عَنْ كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ (الحدِيث)

Tunaikanlah (keluarkanlah) satu sha' terigu atau gandum atau satu sha' tamar (korma) atau jawawut bagi setiap orang merdeka atau hamba, kecil maupun besar.

Tentang penjelasan hukum dan ukurannya terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab. Perhatikanlah pada catatan kaki di bawah ini.²⁹

29)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa zakat fitrah itu hukumnya wajib dengan syarat-syarat yang akan dijelaskan nanti, bukan sesuatu yang fardhu.

Syarat wajibnya zakat fitrah ada tiga:

1. Islam
2. Merdeka
3. Memiliki nisab lebih dari kebutuhan pokoknya.

Nisab itu tidak disyaratkan bertambah atau tetap. Jika ia memiliki nisab setelah zakat fitrah itu wajib baginya, kemudian nisab tersebut rusak sebelum melaksanakan zakat fitrah, maka kewajiban mengeluarkan zakat fitrah itu tidak gugur. Beda dengan zakat lainnya, maka yang demikian itu disyaratkan sebagaimana telah dikemukakan terdahulu. Demikian juga tidak disyaratkan berakal dan tidak pula baligh. Maka zakat fitrah itu wajib pada harta anak kecil dan orang gila, yang apabila walinya tidak mengeluarkannya berarti ia berdosa. Anak kecil dan orang gila tadi wajib membayarkan zakatnya kepada orang-orang fakir setelah (anak kecil itu) baligh dan (orang gila tadi) sadar.

Adapun waktu wajibnya adalah setelah terbit fajar pada hari Idul Fitri. Zakat itu sah dilaksanakan lebih awal dan lebih akhir, karena batas waktu melaksanakan zakat fitrah itu seumur hidup. Jika zakat itu ia keluarkan waktu kapan saja, berarti ia telah menunaikan pada waktu yang bukan sebagai qadha', sebagaimana halnya seluruh kewajiban yang batas waktunya luas (*muwassa'*). Hanya saja zakat fitrah itu mustahabb dikeluarkan sebelum keluar menuju mushalla (tempat shalat) untuk melaksanakan shalat Idul Fitri, berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

أَغْنَوْهُمْ عَنِ السُّؤَالِ فِي هَذَا الْيَوْمِ (الحديث)

"Cukupilah mereka (orang-orang fakir miskin) agar supaya tidak mengemis pada hari ini."

Zakat fitrah itu wajib dikeluarkan dari dirinya, untuk anaknya yang masih kecil dan fakir, pembantunya dan anaknya yang sudah besar bila ia gila. Sedang apabila anaknya yang sudah besar itu akil (sehat pikiran), maka tidak wajib bagi Bapaknyanya, walaupun anak tersebut fakir, kecuali bila bapaknyanya itu mau mengeluarkannya dengan sukarela. Bagi suami tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah istrinya. Jika suami itu mau mengeluarkan dengan suka rela, maka yang demikian itu sah, sekalipun tanpa sepengetahuan istrinya.

Zakat fitrah itu dikeluarkan dari empat jenis, yaitu: terigu, gandum, korma kering dan anggur kering (kismis). Untuk terigu wajib dikeluarkan 1/2 sha' dari setiap satu orang; 1 sha' = 4 mud; 1 mud = 2 rithl, 1 rithl = 130 dirham. Bila ukuran sha' itu diukur dengan takaran Mesir = 2 1/3 kedah (mangkuk Mesir). Maka zakat fitrah yang wajib dikeluarkan dari terigu = 1 1/6

kedah Mesir dari setiap satu orang (Catatan: 1 kedah = 2,062 liter. Maka ukuran zakat fitrah untuk setiap orang adalah 1 1/6 x 2,062 liter. = 2,406 liter. Penerjemah). 1 kaylah Mesir cukup untuk zakat fitrah 7 orang bila ditambah 1/6 kedah lagi (Catatan: 1 kaylah = 16,72 liter. Penerjemah). Ia juga boleh menge-luarkan harga zakat wajib itu berupa uang, bahkan ini lebih utama, karena uang lebih banyak memberikan manfaat bagi orang-orang fakir.

Zakat orang banyak boleh dibayarkan kepada satu orang miskin, sebagaimana juga boleh zakat satu orang dibayarkan kepada banyak orang miskin. Sedangkan yang berhak menerima zakat fitrah adalah mereka yang berhak menerima zakat umum yang telah ditegaskan dalam ayat: *إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ...* di atas.

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa zakat fitrah itu wajib ketika matahari terbenam pada malam Idul Fitri bagi setiap muslim yang mempunyai harta lebih dari kebutuhan makan untuk dirinya dan keluarganya pada hari Idul Fitri dan malamnya, setelah ia memperhitungkan untuk tempat tinggal, pembantu, binatang, pakaian harian dan buku-buku keilmuan yang ia butuhkan. Zakat fitrah itu harus dikeluarkan untuk dirinya dan orang yang wajib ia tanggung biaya nafkahnya dari orang-orang Islam. Jika ia tidak mendapatkan apa-apa yang dapat ia keluarkan untuk mereka semua, maka hendaklah ia memulai dari dirinya sendiri kemudian istrinya, lalu hambanya, lalu ibunya, lalu bapaknyanya, lalu anaknya, lalu yang lebih dekat dan yang lebih dekat sesuai dengan aturan tertib dalam hukum waris. Dan disunnatkan mengeluarkan zakat fitrah untuk janin yang masih dalam kandungan. Yang lebih utama zakat fitrah tersebut dikeluarkan pada hari Idul Fitri sebelum shalat Id; dan makruh dikeluarkan setelah shalat Id. Sedangkan menunda zakat dari hari Id hukumnya haram bila ia mampu mengeluarkannya pada hari itu; dan ia wajib mengqadha'nya. Zakat fitrah itu sah dikeluarkan dua hari sebelum hari Id, sedang sebelumnya tidak.

Bagi yang wajib berzakat fitrah, hendaklah zakat itu dikeluarkan di tempat ia berbuka puasa pada hari terakhir bulan Ramadhan; demikian juga orang yang wajib ia zakati hendaklah dikeluarkan di tempat ini. Adapun yang wajib bagi setiap orang adalah 1 sha' terigu atau gandum atau korma kering atau anggur kering (kismis) atau keju. Dan sah juga berupa tepung bila berat tepung itu sama dengan berat biji-bijian. Jika tidak ada satu pun dari macam-macam ini, maka hendaklah ia menge-luarkan apa yang dapat dijadikan gantinya dari segala sesuatu yang biasa dimakan, seperti jagung,

padi, kacang 'adas atau lainnya.

Zakat orang banyak boleh diberikan kepada satu orang; dan tidak boleh bagi seseorang membeli kembali zakatnya, walaupun dari selain orang yang menerima langsung darinya. Sedangkan penyaluran zakat fitrah itu adalah kepada orang yang berhak menerima zakat fardhu.

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa zakat fitrah itu wajib bagi setiap orang merdeka muslim; dan bagi orang kafir wajib mengeluarkan zakat pembantunya dan sanak saudaranya yang muslim bila ia mampu untuk kebutuhan makannya sendiri dan keluarganya pada hari Id dan malamnya setelah memenuhi kebutuhan yang biasa baginya, seperti ikan dan lain sebagainya dari makanan yang dibuat untuk hari Id; juga pakaian yang pantas baginya dan bagi orang yang ditanggungnya, juga untuk tempat tinggal dan kebutuhan terhadap pembantu yang pantas baginya; juga bejana-bejana dan kitab-kitab yang ia butuhkan sekalipun banyak dari jenis yang sama; juga binatang atau lainnya yang ia butuhkan untuk kendaraannya dan kendaraan yang pantas bagi orang yang ditanggungnya. Zakat fitrah itu wajib sekalipun yang berzakat itu berhutang. Ia wajib mengeluarkan zakat tersebut untuk dirinya dan orang yang harus ia nafkahi pada waktu wajibnya zakat itu. Mereka yang harus ia nafkahi ada empat, yaitu:

1. Istri yang tidak *nusyuz* (meninggalkan kewajiban sebagai istri) sekalipun ia berkecukupan (kaya), atau ditalak *raj'i* (talak satu atau dua) atau talak *ba'in* (talak tiga) dalam keadaan hamil, (yaitu) bila untuk istri itu tidak ada jatah nafkah. Sedang apabila nafkah istri itu dijatah, maka tidak wajib. Yang semisal dengan istri adalah hamba dan pembantu.
2. Asal keturunan terus ke atas.
3. Anak keturunan terus ke bawah, laki-laki ataupun perempuan, kecil ataupun besar. Untuk asal keturunan (*al-ashl*) dan anak keturunan (*al-far'*) tidak wajib ditanggung zakatnya kecuali bila mereka itu fakir atau miskin, sekalipun disebabkan sibuk menuntut ilmu. Untuk anak keturunan yang sudah besar yang tidak sibuk menuntut ilmu disyaratkan tidak mampu bekerja.
4. Hamba sahaya sekalipun ia melarikan diri atau ditahan.

Waktu wajibnya zakat fitrah itu adalah pada bagian terakhir dari bulan Ramadhan dan bagian awal dari bulan Sya'ban; dan disunnatkan

mengeluarkan zakat tersebut pada awal hari Idul Fitri setelah shalat Fajar, sebelum shalat Idul Fitri. Dan makruh mengeluarkannya setelah shalat Idul Fitri hingga matahari terbenam kecuali karena udzur (ada alasan), seperti kerana menunggu orang fakir yang dekat dan lain sebagainya. Dan diharamkan mengeluarkannya setelah terbenamnya matahari pada hari pertama bulan Sya'ban kecuali karena udzur, misalnya karena para mustahiq-nya belum datang. Yang tidak termasuk dalam pengetian udzur dalam hal ini adalah dengan alasan menunggu kerabat. Zakat fitrah itu boleh dikeluarkan pada awal bulan Ramadhan pada hari apa pun yang ia kehendaki. Zakat itu wajib ia keluarkan di negeri tempat ia menyaksikan matahari terbenam pada akhir hari Ramadhan bila ia belum mengeluarkan sebelumnya di negerinya di bulan Ramadhan tersebut. Ukuran zakat fitrah yang wajib bagi setiap orang adalah 1 *sha'*, yaitu 2 kedah (mangkuk) dengan takaran Mesir dari jenis makanan yang biasa dikeluarkan sebagai zakat. (Catatan: 1 kedah = 2,062 liter. Jadi zakatnya adalah 2 x 2,062 liter = 4,124 liter. *Penerjemah*). Adapun makanan yang lebih utama dikeluarkan adalah terigu, *al-sult* (sejenis gandum), gandum, jagung, beras, *himmash* (kacang buncis), 'adas (miju- miju), *ful* (kacang Arab, sejenis buncis), korma kering, anggur kering (kismis), *aqith* (nama jenis keju), susu dan jubn (nama jenis keju). Mengeluarkan zakat fitrah yang lebih tinggi (bagus) kualitasnya dari jenis makanan ini boleh sekalipun ia tidak lebih umum dari jenis makanan yang lebih rendah tadi. Jika makanan itu justru lebih umum, maka tidak boleh sebaliknya. Zakat fitrah itu tidak sah dicampur, yakni separuh berupa ini dan separuhnya lagi itu sekalipun umumnya makanan di tempat itu dicampur; tidak sah juga zakat fitrah itu diserahkan nilai harganya. Bagi orang yang menanggung zakat orang banyak, sedang ia tidak mendapatkan apa-apa yang bisa ia keluarkan, maka hendaklah memulai dari dirinya sendiri, kemudian istrinya, lalu pembantunya, terus anaknya yang masih kecil, lalu bapaknya, ibunya, anaknya yang sudah besar, kemudian hambanya. Jika ada beberapa orang yang derajatnya sama, misalnya ada beberapa anaknya yang masih kecil, maka hendaklah ia memilih seorang di antara mereka yang ia kehendaki lalu dizakati.

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa zakat fitrah itu wajib bagi setiap orang merdeka muslim yang mampu mengeluarkan pada waktu wajibnya, baik zakat itu ada pada dirinya atau memungkinkan baginya untuk berhutang. Karena itu orang yang mampu berhutang dianggap mampu mengeluarkan zakat bila ia sanggup melunasi hutangnya itu. Dan disyaratkan hendak nya zakat itu merupakan lebihnya dari makanan untuk dirinya dan semua orang yang harus ia nafkahi pada hari Id. Jika ia membutuhkan zakat fitrah itu untuk

nafkah maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat tersebut. Zakat fitrah itu wajib dikeluarkan oleh seseorang untuk dirinya dan semua kerabat yang harus ia nafkahi, yaitu kedua orang tuanya yang fakir, putra-putranya yang tidak mempunyai harta sehingga mereka mampu bekerja, demikian juga putri-putrinya yang fakir sehingga ia digauli oleh suaminya atau mengaku telah mengaulinya dengan syarat ia mampu digauli (dijima'), demikian juga hamba-hamba sahayanya yang laki-laki dan perempuan, dan istri-istrinya sekalipun mempunyai harta; demikian juga istri bapaknya yang fakir.

Adapun ukuran zakat itu adalah 1 *sha'* dari setiap orang, yaitu 1 $\frac{1}{3}$ kedah dengan takaran Mesir, maka 1 *kaylah* cukup untuk enam orang (Catatan: 1 *kaylah* = 16,72 liter). Mengeluarkan 1 *sha'* itu wajib bagi yang mampu; Jika ia hanya mampu mengeluarkan sebagiannya saja, maka hendaklah ia tetap mengeluarkan semampunya. Dan ia wajib mengeluarkannya berupa makanan yang umum di negerinya dari 9 jenis makanan berikut: terigu, gandum, *al-sult* (sejenis gandum), jagung, *dukh*n (beras Belanda), beras, korma kering, anggur kering (kismis), *aqith* (susu kering yang dikeluarkan busanya). Jika ada suatu penduduk negeri yang makanan pokoknya ada dua jenis makanan dan tidak ada yang lebih umum di antara salah satunya, maka orang yang hendak mengeluarkan zakat itu boleh memilih salah satunya; dan tidak sah mengeluarkan sesuatu yang tidak umum di negerinya, kecuali bila lebih bagus, misalnya penduduk negeri itu makan gandum *syair* kemudian ia mengeluarkan gandum *burr*, maka yang demikian itu sah.

Sedangkan selain dari jenis yang sembilan ini, seperti *ful* (kacang Arab, sejenis buncis) dan kacang '*adas* (miju-miju), maka tidak sah dikeluarkan sebagai zakat fitrah, kecuali apabila itu menjadi makanan pokok orang-orang dan tidak makan yang kesembilan jenis tadi, maka ia harus mengeluarkan dari apa yang menjadi makanan pokok mereka. Jika di negeri itu ada makanan yang umum dan ada juga yang tidak umum, maka yang dikeluarkan adalah yang umum. Jika ada dua jenis makanan yang sama-sama menjadi makanan suatu penduduk, seperti kacang *ful* dan kacang '*adas*, maka dalam hal ini boleh memilih salah satu dari kedua nya itu untuk dikeluarkan sebagai zakat fitrah. Jika zakat yang ia keluarkan itu berupa daging, maka hendaklah diperhitungkan dengan ukuran yang dapat mengenyangkan. Contoh, bila satu *sha'* terigu/gandum dapat mengenyangkan dua orang ketika dibuat roti, maka ia wajib mengeluarkan daging itu sebatas dapat mengenyangkan dua orang juga.

Syarat menyalurkan zakat kepada golongan orang yang disebutkan dalam ayat al-Qur'an terdahulu hendaklah dia itu orang fakir atau miskin, merdeka, muslim, dan bukan dari keturunan Bani Hasyim. Jika ada seorang *ibnu sabil* tetapi ia tidak fakir, tidak miskin dst., maka ia tidak boleh menerima zakat. Bagi setiap orang fakir atau miskin boleh diberi 1 *sha'* atau kurang, atau lebih. Tetapi yang lebih utama hendaklah masing-masing orang diberi 1 *sha'*. Di sini ada beberapa hal yang berkaitan dengan hal tersebut, yaitu:

Pertama, bila makanan yang hendak ia keluarkan itu tidak bersih (ada kerikil, abu atau ada hitam-hitamnya), maka wajib dibersihkan, yaitu bila sampai mencapai $\frac{1}{3}$ -nya atau lebih. Jika tidak, maka disunnatkan untuk diayak.

Kedua, disunnatkan mengeluarkan zakat fitrah itu setelah terbit fajar di hari Id, sebelum berangkat melaksanakan shalat Id. Dan ia juga boleh mengeluarkannya sehari atau dua hari sebelum hari Id dan tidak boleh lebih dari dua hari sebelum Id berdasarkan pendapat yang *mu'tamad* (dipercaya)

Ketiga, bila ia wajib menzakati banyak orang sementara orang yang wajib mengeluarkan zakat itu tidak mampu mengeluarkan untuk mereka semua, tapi hanya mampu untuk sebagiannya saja, maka hendaklah ia memulai dari dirinya sendiri, kemudian istrinya, lalu kedua orang tuanya, kemudian anaknya.

Keempat, diharamkan menunda zakat fitrah dari hari Id, tetapi tidak berarti kewajiban mengeluarkan zakat itu gugur dengan berlalunya hari tersebut, melainkan tetap berada dalam tanggungannya. Maka ia tetap dituntut mengeluarkannya untuk dirinya dan orang yang harus ia nafkahi bila cukup untuk malam Id itu.

Kelima, bagi orang yang tidak mampu mengeluarkannya pada waktu wajibnya, kemudian pada hari Id-nya mampu, maka ia tidak wajib mengeluarkannya, melainkan disunnatkan saja.

Keenam, bagi orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah sementara ia sedang musafir, maka disunnatkan baginya mengeluarkan untuk dirinya; dan ia tidak wajib berzakat fitrah bila keluarganya biasa mengeluarkan fitrah untuknya atau ia telah meninggalkan pesan kepada mereka untuk difitrahi. Jika keluarganya tidak biasa melakukan itu atau ia tidak meninggalkan pesan kepada mereka, maka wajib mengeluarkan zakat itu untuk dirinya.

Pembahasan Zakat

Ketujuh, bagi orang yang jenis makannya lebih sedikit dari apa yang umumnya dimakan oleh penduduk negeri, seperti gandum dibanding terigu, maka ia boleh mengeluarkan itu untuk dirinya dan orang yang harus ia nafkahi, yaitu bila ia memakannya karena sebab kefakirannya. Jika ia memakannya karena kikir dan lain sebagainya, maka ia tidak sah menge-luarkan itu.

Kedelapan, Zakat fitrah itu boleh berupa tepung makanan atau tepung gandum yang diukur dengan takaran, yaitu $1 \frac{1}{3}$ kedah sebagaimana telah dikemukakan terdahulu. Sedangkan bila berupa roti maka hendaklah ditimbang, ukuran beratnya adalah 2 rithl dengan rithl Mesir. (Catatan: 1 rithl = 449,28 g. *Penerjemah*).

BAB HAJI

Pengertian Haji

Yang dimaksud "haji" secara bahasa berarti menuju kemuliaan. Sedangkan pengertian haji dalam istilah syara' adalah amalan-amalan tertentu yang dilaksanakan pada waktu tertentu dan tempat tertentu dengan cara tertentu pula.

Hukum dan Dalilnya

Hukun berhaji adalah wajib satu kali seumur hidup bagi laki-laki dan perempuan dengan syarat-syarat yang akan disebutkan nanti. Tentang wajibnya haji itu telah ditetapkan dengan Kitab, Sunnah dan Ijma'. Adapun ketetapan yang datang dari Kitab adalah Firman Allah SWT:

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا (آل عمران: ٩٧)

"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, (yaitu) bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah." (Q.s. Ali 'Imran/3:97)

Sedangkan dalil yang diambil dari Sunnah, yaitu sabda Rasulullah SAW:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ... (الحدیث)

"Islam didirikan atas lima (dasar)... ." (Hadits)
Hadits tentang hal ini telah dikemukakan terdahulu.

Para Imam agama sepakat atas fardhunya haji. Karena itu orang yang mengingkari kefardhuannya berarti ia kafir. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa haji itu wajib sekali seumur hidup adalah hadits Nabi SAW :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فُرِضَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ فَحَاجُّوا، فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلُّ
 عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَسَكَتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَالَهَا
 ثَلَاثًا، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ، لَوَجِبَتْ.
 وَلَمَّا اسْتَطَعْتُمْ (الحديث)

“Wahai sekalian manusia, telah diwajibkan atas kamu haji, maka berhajilah.” Kemudian ada seorang yang bertanya: “Apakah haji itu wajib dilaksanakan setiap tahun ya Rasulullah?” Rasulullah tidak menjawab hingga ia mengulangnya tiga kali. Kemudian Rasulullah menjawab: “Seandainya aku katakan ‘ya’ niscaya haji itu wajib setiap tahun, tapi laksanakanlah semampumu.”

Allah mewajibkan haji kepada umat Islam yang mampu, mengandung beberapa hikmah. Di antaranya bahwa dengan haji umat Islam dapat berkumpul di satu tanah (tempat) dalam suasana beribadah kepada Tuhan (Allah) Yang Maha Esa, dengan mengikhlaskan agama yang lurus kepada-Nya sebagai pangkal keberuntungan dan keberhasilan di dunia dan akhirat. Di antara ketentuan agama ini bahwa para pemeluknya itu barsaudara di mana antara satu sama lain wajib tolong-menolong dalam hal kebaikan dan takwa, sehingga masing-masing bekerja untuk menolong dan membantu yang lain, sekalipun mereka berjauhan secara fisik dan berbeda-beda secara kedudukan. Dalam tempat dan suasana yang seperti itu mereka sadar bahwa diri mereka berada di hadapan Tuhannya Yang Maha Tinggi, Maha Kuasa, yang menciptakan mereka dan mengistimewakan mereka dari sekalian ciptaan yang lain; demikian juga (menyadarkan) mereka bahwa mereka akan mati dan akan menghadap kepada Tuhannya pada suatu hari di mana tidak akan ada lagi yang bisa memberikan manfaat kepada dirinya selain amal shaleh dan kesungguhannya dalam melaksanakan apa-apa yang diperintahkan Allah dalam semua urusan.

Kapan Haji itu Menjadi Wajib

Haji itu hukumnya wajib, tidak boleh ditunda. Maka bagi orang yang telah memenuhi syarat-syarat wajibnya haji tapi ia menundanya dari awal tahun mampunya, maka menurut pendapat tiga imam madzhab ia berdosa disebabkan penundaannya itu. Syafi'iyah menyangkal pendapat tersebut. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.¹⁾

Dalam haji itu ada syarat wajib, syarat sah, rukun, wajib, sunnat, mandub, hal-hal yang makruh, yang membatalkan dan yang haram dikerjakan tanpa membatalkan. Semua ini dan apa-apa yang berkaitan dengannya akan kami jelaskan dalam judul khusus.

Syarat Wajib Haji

Syarat-syarat wajib haji antara lain adalah :

1. Islam, berdasarkan pendapat tiga imam madzhab. Malikiyah menyangkal pendapat tersebut. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.²⁾ Maka seorang kafir tulen tidak wajib melaksanakan ibadah haji. Sedangkan muslim murtad wajib

1)...

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa haji itu hukumnya fardhu yang boleh ditunda. Jika seseorang menundanya dari awal tahun mampunya ke tahun yang lain, ia tidak berdosa dengan menundanya itu; akan tetapi dengan dua syarat, yaitu:

1. Ia tidak khawatir akan ketinggalan haji, baik karena tuanya usia dan tidak mampu sampai ke Baitullah, atau karena uangnya hilang. Bila ia khawatir hajinya bisa tertinggal karena salah satu dari sebab tadi, maka ia wajib melaksankan tanpa ditunda lagi, dan ia berdosa dengan menundanya.
2. Ia bertekad untuk melaksanakannya nanti. Jika ia tidak mempunyai tekad demikian, maka berdosa.

2)...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa “Islam” merupakan syarat sah, bukan syarat wajib haji. Maka haji itu wajib bagi orang kafir, namun tidak sah baginya kecuali dengan Islam.

melaksanakan haji menurut Hanafiyah dan Hanabilah. Sedangkan menurut Malikiyah telah Anda ketahui bahwa "Islam" menurut mereka adalah syarat sahnya haji, bukan syarat wajibnya. Sedangkan menurut Syafi'iyah, perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.³⁾

2. Baligh, berakal dan merdeka. Untuk wajibnya haji disyaratkan antara lain baligh. Maka haji itu tidak wajib bagi anak kecil yang belum mencapai usia baligh (yang ditandai dengan mimpi basah). Berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ عَشْرَ حُجَجٍ ثُمَّ بَلَغَ فَعَلَيْهِ حِجَّةُ الْإِسْلَامِ

(الحديث)

"Walaupun anak kecil itu berhaji sepuluh kali, kemudian ia mencapai usia baligh, maka ia tetap wajib melaksanakan haji Islam.

Bila anak kecil itu berhaji ketika telah mumayiz, berarti ia memperoleh makna amalan haji, maka haji itu sah baginya, akan tetapi haji yang fardhu tidak berarti gugur sebagaimana telah Anda ketahui. Bila anak itu belum mumayiz dan pergi berhaji, maka walinya bertanggung jawab melaksanakan amalan haji anaknya sebagaimana yang akan dijelaskan nanti dalam syarat-syarat sahnya haji.

Ketentuan syarat wajib lainnya adalah berakal. Maka haji itu tidak wajib bagi orang gila, sebagaimana juga haji tersebut tidak sah baginya. Dalam hal ini orang gila hukumnya sama dengan anak kecil yang belum mumayiz.

3)...

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa haji itu tidak wajib bagi orang kafir tulen; sedangkan bagi orang murtad yang mampu, wajib berhaji; dan hajinya itu tidak sah kecuali apabila ia telah masuk Islam kembali. Apabila ia meninggal dunia sebelum sempat berhaji, maka hendaklah dihajikan dari harta peninggalannya (harta waris).

3. Mampu, berikut penjelasan tentang hukum haji wanita dan orang buta.

Di antara syarat wajib haji lainnya adalah mampu. Maka haji itu tidak wajib bagi orang yang tidak mampu berdasarkan kesepakatan pendapat dari berbagai madzhab. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (آل

عمران : ٩٧)

"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah." (Q.s. Ali 'Imran/3:97)

Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang makna *istitha'ah* (mampu) sebagaimana mereka juga berbeda pendapat tentang makna *istitha'ah* bagi wanita dan orang buta. Hal ini akan kami sebutkan beserta syarat wajib haji lainnya. Perhatikanlah pada catatan kaki di bawah ini.⁴⁾

4)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud *istitha'ah* adalah kemampuan dalam perbekalan dan kendaraan, dengan syarat lebih dari kebutuhan pokoknya, seperti hutang yang harus ia bayar, tempat tinggal, pakaian, hewan ternak yang harus baginya, peralatan kerja dan senjata. Dan disyaratkan pula hendaklah lebih dari (kebutuhan) nafkah orang yang wajib ia nafkahi selama ia tidak ada di rumah hingga ia kembali lagi. Yang menjadi ukuran dalam masalah kemampuan berkendara ini adalah apa-apa yang pantas bagi seseorang sesuai dengan kebiasaan dan 'urf. Yang demikian itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan orangnya. Maka orang yang tidak bisa mengendarai keledai, misalnya, atau ia tidak bisa duduk di punuk unta dan tidak mampu membayar orang yang bisa menandunya, maka ia tidak wajib berhaji, karena dalam hal ini ia dianggap tidak mampu. Yang semisal adalah orang yang tidak mampu menyewa kendaraan untuk ia naiki (tunggangi) sendiri. Jika ia mampu berkendara bersama temannya secara bergantian, yakni yang satu berjalan dan lainnya berkendara secara bergantian, maka yang demikian itu juga dianggap tidak mampu, dan ia tidak wajib berhaji.

Ini berlaku apabila jaraknya jauh dari Mekah sejauh perjalanan tiga hari atau lebih. Sedangkan bagi yang dekat dengan Mekah, wajib menunaikan

ibadah haji, sekalipun ia tidak mampu berkendara bila ia mampu berjalan, dan mempunyai bekal lebih dari apa yang telah dikemukakan di atas.

Di antara syarat wajib lainnya adalah hendaklah ia tahu bahwa haji itu fardhu bagi orang yang tinggal di negeri non-Islam. Bagi orang yang hidup di negeri non-Islam dan ia tidak pernah mendapatkan informasi tentang kefardhuan haji dari dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, maka tidak wajib berhaji. Sedangkan bagi orang yang tinggal di negeri Islam, maka wajib berhaji, sekalipun ia tidak tahu perihal fardhunya haji itu. Baik ia dibesarkan sebagai seorang muslim ataupun bukan.

Inilah syarat wajib haji menurut Hanafiyah. Di sana ada ketentuan syarat lain yaitu syarat 'ada' (syarat melaksanakan haji), karena Hanafiyah membedakan antara syarat wajib dan syarat melaksanakan sebagaimana telah dikemukakan terdahulu dalam "Pembahasan Shalat". Syarat-syarat ini ada empat, yaitu:

1. Berbadan sehat. Maka haji tidak wajib bagi orang pincang dan lumpuh, orang tua yang tidak bisa tetap di atas kendaraan dan lain sebagainya. Mereka ini juga tidak wajib meminta bantuan orang lain untuk menghajikan. Yang dianggap sama seperti mereka adalah orang yang dipenjarakan dan orang yang takut kepada penguasa yang melarang orang-orang berhaji. Sedangkan orang buta yang mampu dalam perbekalan dan berkendara, bila ia tidak mendapatkan orang yang dapat menuntunnya di jalan, maka ia tidak wajib berhaji sendirian maupun dengan orang lain. Jika ia mendapatkan orang yang dapat menuntunnya, maka wajib meminta orang lain untuk menghajikannya.
2. Aman dalam perjalanan, dalam arti perjalanan itu biasa aman tanpa ada gangguan, baik perjalanan itu lewat laut maupun darat.
3. Ada suami atau mahram bagi yang perempuan. Tidak ada perbedaan dalam hal ini antara perempuan muda atau tua, yaitu bila jarak antara dia dengan Mekkah mencapai perjalanan tiga hari atau lebih. Sedangkan apabila jaraknya tidak sampai mencapai jarak itu, maka ia wajib menunaikan haji sekalipun tidak bersama laki-laki mahramnya atau suaminya. Yang dimaksud mahram adalah orang yang tidak boleh menikahnya karena nasab, perkawinan atau susuan. Dan disyaratkan hendaklah orang itu dapat dipercaya, 'akil dan baligh; dan tidak disyaratkan muslim.
4. Wanita tersebut tidak sedang dalam masa 'iddah. Wanita yang sedang dalam masa 'iddah tidak boleh keluar untuk menunaikan ibadah haji, bila 'iddahnya itu karena talak atau ditinggal mati suaminya.

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud *istitha'ah* adalah kemampuan fisik untuk sampai ke Mekah dan tempat-tempat melaksanakan ibadah haji, baik ia sampai ke sana dengan cara berjalan kaki atau berkendara; baik kendaraannya itu miliknya atau menyewa. Dan disyaratkan hendaklah ia tidak menghadapi kesulitan besar dalam perjalanan. Maka orang yang mampu sampai ke Mekah dengan menanggung kesulitan yang serius, maka ia tidak dianggap sebagai orang yang mampu; dan ia tidak wajib menunaikan haji. Akan tetapi bila ia berani menanggung dan menghadapi kesulitan tersebut, maka hajinya sah dan diperhitungkan sebagai haji fardhu. Sebagaimana orang yang mampu pergi haji dengan cara yang tidak biasa, seperti terbang dan lain sebagainya, maka yang demikian itu tidak dianggap sebagai orang yang mampu. Akan tetapi bila ia melakukan yang demikian itu berarti hajinya sah.

Yang juga termasuk dalam pengertian *istitha'ah* adalah keamanan dirinya dan hartanya. Maka bila seorang yang merasa dirinya tidak aman tidak wajib melaksanakan haji; demikian juga yang merasa hartanya tidak aman karena ada orang dzalim, maka ia tidak wajib melaksanakan haji, kecuali apabila yang dzalim itu satu orang dan ia (diperkirakan) mengambil sedikit yang tidak sampai melenyapkan hartanya karena sesuatu yang diambilnya itu, dan (diperkirakan) tidak akan mengambil lagi, maka keberadaan orang dzalim tadi dan kemungkinan mengambil hartanya itu tidaklah menghalangi kemampuannya (untuk berhaji). Karena itu ia wajib melaksanakan haji dalam keadaan yang demikian.

Dalam masalah *istitha'ah* ini tidak disyaratkan mampu dalam perbekalan dan berkendara, sebagaimana hal tersebut disyaratkan (oleh sebagian madzhab) seperti yang telah dikemukakan terdahulu. Maka perbekalan dapat diganti dengan barang produksi bila tidak menyebabkan rendahnya pemiliknnya dan ia tahu atau mempunyai dugaan kuat bahwa barang tersebut akan laku dan tidak mati pasar karena perjalanan.

Berkendara juga dapat diganti dengan kemampuan berjalan kaki. Bagi orang yang mampu berjalan kaki wajib berhaji, sekalipun tempatnya itu jauh dari Mekah sebatas jarak qashar atau lebih. Karena itu orang buta yang mampu berjalan kaki wajib berhaji bila ia mempunyai harta yang dapat mencukupinya dan ia dapat mengikuti jalan dengan sendirinya atau ada orang lain yang menuntunnya.

Tidak menghalangi makna *istitha'ah* bila ia tidak dapat meninggalkan suatu apapun untuk mereka yang harus ia nafkahi, seperti anaknya; atau ia khawatir bisa menjadi fakir, kecuali bila ia mengkhawatirkan kebinasaan mereka

atau dirinya sendiri, maka ia tidak wajib berhaji. Bila seseorang tidak mempunyai apa-apa kecuali sesuatu yang dijual kepada orang bangkrut, seperti tanah, binatang ternak, pakaian hias, buku-buku ilmu pengetahuan dan alat produksi, maka ia wajib berhaji, dengan demikian berarti ia mampu.

Kemampuan itu diperhitungkan untuk perginya saja bila memungkinkan baginya untuk hidup (tinggal) di Mekah. Jika tidak memungkinkan tinggal di Mekah, maka kemampuan itu diperhitungkan dengan pulangnya juga sampai ke tempat yang memungkinkan baginya untuk tinggal. Ia tidak harus kembali sampai di negerinya sendiri. Maka ia harus memiliki harta yang dapat mencukupinya untuk pergi dan kembali sampai di tempat yang memungkinkan baginya untuk hidup dan tinggal di sana; atau ke tempat barang produksi miliknya yang dapat memenuhi kebutuhannya bila barang tersebut laku sebagaimana telah dikemukakan terdahulu. Tidak ada perbedaan dalam hal ini antara perjalanan darat dan laut bila keselamatan perjalanan itu biasanya terjamin. Sedang apabila keselamatan perjalanan itu sering kali tidak terjamin, maka ia tidak wajib berhaji, bila perjalanan lewat laut merupakan pilihan satu-satunya. Semua apa yang telah dikemukakan tadi berlaku untuk laki-laki dan perempuan.

Untuk perempuan ada penambahan, yaitu hendaknya ia bersama suaminya atau salah seorang mahramnya atau kelompok yang dapat dipercanya. Jika tidak ada semua ini, maka ia tidak wajib berhaji. Dan hendaklah kendaraan itu nyaman baginya bila jarak perjalanan itu jauh. Jarak jauhnya perjalanan itu tidak dibatasi dengan jarak *qashar*, melainkan diukur dengan kadar sulitnya perjalanan itu bagi perempuan tadi untuk ditempuh dengan jalan kaki. Yang demikian itu tentu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan orangnya antara satu sama lain. Karena itu perlu diperhatikan mana kendaraan yang layak untuk masing-masing orang dari perempuan tadi. Apabila sulit bagi seorang wanita untuk berjalan kaki juga tidak memungkinkan baginya untuk berkendaraan, maka ia tidak wajib berhaji, sebagaimana juga tidak wajib apabila ia harus naik kapal laut kecil yang tidak memungkinkan baginya untuk menutup dan menjaga dirinya. Sedangkan kapal besar yang ada ruangnya sehingga memungkinkan baginya untuk terjaga, maka ia wajib berangkat dengan mengendarai kapal itu bila merupakan satu-satunya jalan; dan kewajiban berhaji tidaklah gugur. Bila perempuan itu sedang dalam masa 'iddah karena talak atau ditinggal mati suaminya, maka ia wajib tetap di rumah 'iddah dan tidak boleh keluar melakukan ihram haji, karena yang demikian itu dapat menyebabkannya keluar dari rumah 'iddah, padahal tinggal di rumah 'iddah hukumnya wajib. Akan tetapi bila ia lakukan itu, ihramnya tetap sah tapi ia berdosa. Ia tetap dapat melangsungkannya dan tidak perlu lagi tinggal di rumah 'iddah.

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat, yang dimaksud *istitha'ah* adalah kemampuan dalam perbekalan dan berkendara yang sesuai bagi yang semisal dengannya. Dan disyaratkan hendaknya untuk perbekalan dan kendaraannya itu selebihnya dari apa yang ia butuhkan, seperti buku-buku ilmu pengetahuan, tempat tinggal, pelayan (pembantu) dan nafkah untuk keluarganya selamanya.

Di antara syarat wajibnya haji itu hendaklah situasi jalan aman tanpa ada halangan seperti kekhawatiran terhadap jiwa, harta, kehormatan atau lainnya. Sedangkan bagi wanita tidak wajib berhaji kecuali bila ia bersama suaminya atau salah seorang mahramnya, seperti saudaranya yang laki-laki, atau anaknya yang laki-laki, paman, ayah dan lain sebagainya yang tidak boleh menikah dengannya.

Di antara syarat wajib haji lainnya hendaklah orang mukallaf itu dapat melihat. Jika ia buta, maka tidak wajib melaksanakan haji, kecuali bila mendapatkan orang yang dapat menuntunnya. Jika tidak, maka tidak wajib berhaji, baikendirian atau dengan orang lain. Bila seseorang tidak mampu berhaji karena usianya tua atau karena penyakit yang tidak bisa diharapkan sembuh atau ia tidak dapat berkendara kecuali harus menanggung kesulitan yang luar biasa, maka ia wajib mewakilkan kepada orang lain untuk menghajikan; sebagaimana yang akan dijelaskan nanti dalam pembahasan "Menghajikan Orang Lain".

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud *istitha'ah* itu ada dua macam: Pertama, mampu dengan sendirinya. Kedua, mampu dengan orang lain.

Adapun yang pertama tadi tidaklah dapat terealisasi kecuali dengan beberapa hal:

1. Kemampuan perbekalan yang harus ia persiapkan, ongkos penjagaan dan lain sebagainya yang ia butuhkan ketika pergi; kemudian kemampuan untuk tinggal di Mekah, jika ia menghendaki itu. Jika tidak menghendaki tinggal di sana, maka harus ada kemampuan untuk (biaya) pulang. Jika ia menghendaki tinggal di Mekah, maka tidak disyaratkan mampu untuk biaya pulang.
2. Ada kendaraan. Yang demikian itu mutlak bagi perempuan, baik jarak perjalanannya itu jauh atau dekat; sedangkan bagi laki-laki, maka kendaraan itu disyaratkan bila jarak perjalanan itu jauh, yaitu 2 *marhalah* atau lebih. (Catatan: 1 *marhalah* = 8 *farsakh*; 1 *farsakh* = 3 mil; 1 mil = 4000 hasta). Jika perjalanannya itu dekat yang diperkirakan dapat ditempuh dengan berjalan kaki tanpa ada kesulitan dalam perjalanan sebagaimana

biasanya, maka ia wajib berhaji tanpa kendaraan. Jika perjalanan itu jauh dan tidak dapat ditempuh dengan berjalan kaki, maka tidak wajib berhaji. Dan hendaknya kendaraan itu dipersiapkan lengkap dengan perangkat kebutuhan perjalanannya seperti tenda yang dapat dipancangkan untuk berlindung dari panas dan dingin. Jika tidak, maka ia tidak wajib berhaji bila tanpa itu dapat menimbulkan masalah (kesulitan) yang tidak bisa teratasi. Sedang bagi wanita harus ada itu, sekalipun tanpa itu pun ia tidak berbahaya, karena menutup diri bagi wanita harus. Semua apa yang telah diutarakan tadi, seperti perbekalan, kendaraan dan sebagainya... disyaratkan selebihnya dari hutang yang ditanggungnya, walaupun hutang itu dapat ditanggihkan; selebihnya dari nafkah orang yang harus ia nafkahi hingga ia kembali; selebihnya dari tempat tinggal yang sesuai, bila ia membutuhkan. Jika tidak dibutuhkan, maka hendaklah ia jual tempat tinggalnya itu dan ia gunakan untuk berhaji; juga disyaratkan selebihnya dari kebutuhan binatang ternak untuk pertanian, kuda perang, senjata yang ia butuhkan, peralatan kerja, kitab-kitab fiqh dan lain sebagainya.

3. Situasi jalan aman — sekalipun secara dugaan — bagi dirinya, istrinya dan hartanya walaupun sedikit. Jika di jalan ada binatang buas atau perampok dan lain sebagainya, sementara tidak ada jalan lain selain itu, maka ia tidak wajib berhaji.
4. Ada air, perbekalan dan makanan untuk binatang di jalan, dalam arti ia dapat memperolehnya ketika membutuhkan dengan harga yang wajar seperti biasa.
5. Bagi wanita hendaklah bersama suaminya atau mahramnya atau wanita-wanita lain yang dapat dipercaya, dua orang atau lebih. Jika ia hanya mendapatkan seorang wanita untuk menemani, maka tidak wajib berhaji, namun ia boleh berhaji bersamanya untuk haji fardhu. Bahkan ia boleh keluar sendirian untuk melaksanakan haji fardhu ketika dalam situasi aman. Sedangkan untuk haji *nafilah*, tidak boleh baginya keluar bersama sesama wanitanya sekalipun jumlahnya banyak. Jika wanita itu tidak mendapatkan laki-laki sebagai mahram atau suami kecuali dengan membayar, maka ia harus membayar bila mampu. Sedangkan bagi orang buta tidak wajib berhaji kecuali apabila ia mendapatkan orang yang dapat menuntunnya sekalipun dengan membayar, dengan syarat ia mampu. Jika tidak mendapatkan orang yang dapat menuntunnya, atau ia mendapatkannya tetapi tidak mampu membayarnya, maka ia tidak wajib berhaji, sekalipun ia sendiri orang Mekah. Dan sebaiknya ia berjalan menggunakan tongkat.

Syarat-Syarat Sahnya Haji

Haji anak kecil yang sudah mumayiz dan lainnya – Waktu haji

Untuk sahnya haji disyaratkan "Islam". Baik haji itu dilaksanakan oleh dirinya sendiri atau dilaksanakan oleh orang lain. Maka haji itu pasti tidak sah dilaksanakan oleh orang kafir dan tidak sah pula mewakilinya.

Di antara syarat sah lainnya adalah "*tamyiz*". Bila anak kecil yang sudah mumayiz berhaji dan melaksanakan amalan-amalan haji, maka hajinya itu sah, sebagaimana shalat berdasarkan kesepakatan tiga Imam madzhab. Malikiyah berpendapat bahwa *tamyiz* itu merupakan syarat sahnya ihram, bukan untuk sahnya haji. (Memperdebatkan) masalah ini tidaklah prinsip, karena syarat *tamyiz* ini harus. Sedangkan anak kecil yang belum mumayiz dan orang gila, maka hajinya tidak sah. Karena itu ia juga tidak sah melakukan ihram dan amalan apapun dari amalan-amalan haji. Akan tetapi bagi walinya hendaklah mengihramkan untuknya dan hendaklah mengajaknya ke tempat-tempat amalan haji itu dilaksanakan. Maka hendaklah diajak bertawaf, bersa'i, ke Arafah dan seterusnya.

Di antara syarat sah haji lainnya adalah hendaknya amalan-amalan haji itu dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan. Jika ia laksanakan pada waktu lain, maka hajinya batal. Tentang penjelasan waktu ini terdapat perbedaan pendapat dalam berbagai madzhab.⁵⁾

6. Hendaknya ia bisa tahan di atas kendaraan tanpa bahaya yang serius. Jika tidak, berarti ia tidak disebut sebagai orang yang mampu dengan sendirinya.
7. Setelah ia mampu melakukan persiapan-persiapan haji, hendaklah ada waktu sebatas cukup untuk melaksanakan haji itu. Kemampuan ini terhitung mulai masuknya waktu haji, yaitu sejak awal bulan Syawal hingga tanggal 10 Dzul Hijjah. Jika sebelum waktu itu ia mampu, kemudian setelah itu tidak mampu ketika masuk waktu haji, maka ia tidak wajib berhaji.

Sedangkan yang kedua dari macam *istitha'ah* tadi, yakni "mampu dengan orang lain" akan dijelaskan nanti dalam pembahasan "Menghajikan orang lain".

5)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa waktu yang merupakan syarat untuk sahnya haji adalah waktu tawaf ziyarah dan waktu wuquf. Waktu wuquf adalah sejak matahari tergelincir pada hari Arafah hingga terbit fajar pada hari Nahar.

Sedangkan waktu tawaf ziyarah, sejak hari Nahar hingga akhir usia. Maka ia sah bertawaf pada waktu kapan saja setelah ia melakukan wuquf di Arafah pada waktunya yang telah disebutkan tadi. Jika tidak berwuquf di Arafah pada waktunya, sebelum tawaf, maka tawafnya itu tidak sah. Sedangkan waktu yang sebelumnya tidak sah sama sekali melaksanakan kegiatan haji adalah sebelum waktu tersebut, yaitu sebelum Syawal, Dzul Qa'dah dan tanggal 10 Dzul Hijjah. Jika ia bertawaf atau bersa'i sebelum waktu ini, maka (tawaf dan sa'inya) tidak sah. Yang dikecualikan dari hal itu adalah ihram, maka ia sah dilaksanakan sebelum bulan-bulan haji, tapi hukumnya makruh.

Hanafiyah menambahkan hal lain dalam syarat-syarat sahnya haji, yaitu hendaklah dilaksanakan di tempat yang khusus, yakni di padang Arafah untuk wuquf dan di Masjidil Haram untuk tawaf ziyarah dan ihram.

Mereka juga menyebutkan syarat sahnya saja ada tiga, yaitu: (1) Ihram, (2) waktu dan (3) tempat. Sedangkan "Islam" merupakan syarat wajib dan sah sekaligus. Adapun "tamyiz", Hanafiyah tidak menganggapnya sebagai syarat sah, walaupun ia merupakan syarat secara makna, karena menurut mereka ihram orang yang belum mumayiz itu tidak sah.

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa waktu yang merupakan syarat untuk sahnya haji itu ada yang menyebabkan kepada batalnya haji karena lewatnya waktu tersebut dan ada juga yang tidak sampai menyebabkan pada batalnya haji. Yang demikian itu bermacam-macam, yaitu: waktu ihram haji, waktu wuquf di Arafah, waktu tawaf rukun (yaitu tawaf *ifadhah*) yang disebut juga dengan "tawaf ziyarah"; waktu untuk sisa kegiatan haji, seperti melempar jumrah, potong rambut, menyembelih hewan dan sa'i antara Shafa dan Marwah.

Waktu ihram mulai dari awal bulan Syawal hingga menjelang terbit fajar pada hari Nahar sebatas masih ada sisa waktu cukup untuk ihram dan wuquf di Arafah. Memulai ihram pada waktu itu bukanlah syarat bagi sahnya haji. Maka memulai ihram itu sah dari sebelum waktu tersebut bila ia tetap terus dalam keadaan ihram hingga masuk waktu ihram; dan sah juga setelah waktu tersebut tapi hukumnya makruh. Ihram yang dilaksanakan setelah waktu tersebut adalah untuk tahun berikutnya, karena tidak mungkin baginya berhaji pada tahun ini karena ia telah ketinggalan waktu wuquf.

Waktu wuquf rukun adalah mulai terbenamnya matahari pada hari Arafah (9 Dzul Hijjah) hingga terbit matahari pada hari Id (10 Dzul Hijjah). Sedangkan wuquf sejenak antara waktu tergelincirnya matahari dan terbenamnya matahari adalah wajib, yang dengan meninggalkannya berarti ia harus mengganti dengan had-y (hewan kurban).

Waktu tawaf *ifadhah* adalah dari Hari Id Kurban hingga akhir bulan Dzul Hijjah. Bila menundanya dari hari-hari itu, maka ia wajib bayar *dam* dan sah; sedangkan sebelum hari Id tidak sah. Beda halnya dengan wuquf rukun, maka ia tidak sah dilaksanakan sebelum waktunya yang telah dikemukakan terdahulu dan tidak sah pula setelah waktu tersebut. Sedangkan waktu untuk sisa amalan haji lainnya secara rinci akan dikemukakan nanti satu persatu. Maka sa'i dilaksanakan setelah tawaf *ifadhah* jika tidak didahulukan setelah tawaf *qudum*. Sedangkan melontar jumrah mempunyai hari hari khusus, yaitu hari pertama, kedua, ketiga dan keempat dari hari-hari Id, demikian seterusnya dari apa-apa yang akan dijelaskan nanti. Adapun waktu haji yang mencakup seluruh amalan haji adalah bulan Syawal, Dzul Qa'dah dan keseluruhan dari bulan Dzul Hijjah.

Yang dimaksud tempat khusus adalah "Padang Arafah" untuk tempat wuquf. Padang Arafah itu sendiri bukanlah merupakan rukun secara tersendiri dan bukan pula syarat, melainkan ia merupakan bagian dari pengertian rukun haji, yaitu wuquf di Arafah. Demikian juga Masjidil Haram sebagai tempat tawaf bukanlah merupakan syarat sahnya haji, melainkan ia syarat bagi shanya tawaf. Sedangkan "tamyiz", mereka (Malikiyah) tidak memasukkannya dalam syarat-syarat haji, walaupun ihramnya orang yang belum mumayiz itu menurut mereka tidak sah, karena *tamyiz* merupakan syarat dalam ihram, yaitu pada niat, dan niat itu tidak sah dilakukan oleh orang yang belum mumayiz. Maka dalam hal ini Malikiyah tidak memberikan ketentuan syarat sahnya haji kecuali satu, yaitu "Islam".

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa waktu yang merupakan syarat bagi sahnya haji, mulai dari hari pertama bulan Syawal hingga terbit fajar pada hari Id Kurban. Waktu ini adalah syarat bagi sahnya ihram haji. Jika ia melaksanakan ihram haji sebelum atau sesudah waktu ini, maka ihramnya tidak sah sebagai ihram haji, melainkan sebagai ihram umrah. Sedangkan wuquf di Arafah, tawaf *ifadhah*, sa'i antara Shafa dan Marwah dan amalan haji lainnya, maka masing-masing dari semua itu mempunyai waktu tersendiri yang akan dijelaskan nanti. Syafi'iyah tidak memberikan ketentuan syarat sahnya haji kecuali tiga, yaitu: Islam, *tamyiz* dan waktu khusus.
- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa waktu yang merupakan syarat bagi sahnya haji bermacam-macam, yaitu: waktu ihram, waktu wuquf di Arafah, waktu tawaf *ifadhah* dan waktu untuk sisa amalan haji lainnya, seperti sa'i antara Shafa dan Marwah.

Adapun waktu ihram, dari awal bulan Syawal hingga menjelang terbit fajar pada hari Nahar (10 Dzul Hijjah) sebatas ada sisa waktu cukup untuk

RUKUN-RUKUN HAJI

Rukun Haji itu ada empat, yaitu: Ihram, tawaf *ziyarah* (dan disebut juga tawaf ifadhah); sa'i antara Shafa dan Marwa dan wuquf di Arafah. Bila kurang satu dari rukun-rukun ini, maka hajinya batal berdasarkan kesepakatan tiga imam madzhab. Hanafiyah berpendapat bahwa haji itu hanya mempunyai dua rukun saja. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.⁶ Berikut ini adalah penjelasan tentang rukun-rukun haji secara tertib.

Rukun Pertama: Ihram

Pengertian

Arti ihram secara syara' adalah niat memasuki haji dan 'umrah. Untuk melaksanakan ihram itu, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, tidak harus bersamaan dengan *talbiyah* atau membawa had-y (hewan kurban)

melakukan ihram dan wuquf. Melaksanakan ihram pada waktu ini hukumnya sunnat; sebelum dan sesudah waktu ini hukumnya sah akan tetapi makruh. Sedangkan waktu wuquf di Arafah dan sisa amalan haji lainnya, akan disebutkan nanti dalam penjelasan masing-masing.

6)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa haji itu hanya mempunyai dua rukun: (1) Wuquf di Arafah, (2) Bagian terbanyak dari tawaf *ziyarah*, yaitu empat kali putaran. Sedang sisanya, yaitu tiga putaran berikutnya lainnya yang menyempurnakan menjadi tujuh adalah wajib, sebagaimana akan dijelaskan nanti. Sedangkan ihram termasuk syarat sahnya haji sebagaimana terdahulu; dan sa'i antara Shafa dan Marwa termasuk wajib haji, bukan rukun.
- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa rukun haji ada enam, yaitu empat sebagaimana telah dikemukakan pada lembar atas ditambah dengan dua rukun lain, yaitu memotong rambut, dengan syarat memotong tiga helai rambut — sebagian atau seluruhnya — dari kepala, tidak boleh dari selain kepala; dan disyaratkan dilakukan setelah wuquf di Arafah setelah pertengahan malam Nahr (10 Dzul Hijjah) dalam haji dan disyaratkan pula hendaknya menertibkan bagian terbesar dari rukun yang lima, yaitu dengan mendahulukan ihram dari keseluruhan rukun yang lain, mendahulukan wuquf atas tawaf ifadhah dan potong rambut, dan mendahulukan tawaf atas sa'i jika sa'inya itu tidak dilaksanakan setelah tawaf qudum.

atau lainnya. Sedangkan menurut Malikiyah dan Hanafiyah, perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.⁷ Ihram itu sunnat dikerjakan dengan *talbiyah* saja, yaitu dengan cara berniat ihram lalu membaca *talbiyah* tanpa terpisah.

Miqat Ihram

Arti "*miqat*" secara bahasa adalah tempat ihram untuk haji. Pengertian ini sama dengan pengertian *miqat* secara syar'i. Untuk ihram ada *miqat makani* (*miqat* yang menunjuk pada tempat) dan *miqat zamani* (*miqat* yang menunjuk kepada waktu). Tentang *miqat zamani* telah dikemukakan tadi dalam pembahasan "waktu haji". Sedangkan *miqat makani* berbeda-beda sesuai dengan perbedaan arah. Untuk Penduduk Mesir, Syria (Syam), Maroko dan di belakang daerah itu seperti Andalusia (Spayol), Roma (Byzantium) dan Toucouleurs (Arab, *Tukrur*) *miqatnya* adalah Juhfah (nama desa yang terletak antara Mekah dan Madina). Desa ini sekarang tidak ada lagi (runtuh). Desa ini dekat dengan sebuah desa yang dikenal dengan Rabigh. Maka berihram dari tempat tersebut sah tanpa makruh. Mereka (yang pergi haji) melakukan ihram dari tempat ini ketika dalam posisi sejajar dengan tempat tersebut dari laut, karena dalam melaksanakan ihram tidak harus dari *miqat* lewat darat, melainkan mencakup dua hal: boleh berihram dari tempat tersebut melalui darat atau berihram ketika ia lurus (sejajar) dengan tempat tersebut sekalipun lewat laut.

7)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud ihram adalah menjaga larangan-larangan tertentu (dalam masa haji) dan yang demikian itu dapat terwujud dengan dua hal:

1. Niat
2. Dilakukan bersamaan dengan *talbiyah*

Yang bisa menggantikan *talbiyah* adalah semua bentuk dzikir atau dengan mengalungi sekor unta yang digemukkan (*taqlid al-badanah*) sekaligus membawanya. Jika ia berniat ihram tanpa membaca *talbiyah* atau sesuatu yang dapat dijadikan penggantinya dari apa yang telah dikemukakan tadi;

Sedangkan untuk penduduk Iraq dan seluruh penduduk Masyriq (dari Timur) adalah Dzatu 'Irq, yaitu desa yang jauhnya dari Mekah sekitar 2 *marhalah*. Desa tersebut dinamakan Dzatu 'Irq, karena di desa itu terdapat sebuah gunung namanya "Irq" di atas sebuah lembah, namanya 'Aqiq. Sedangkan miqat penduduk Madinah *al-Munawwarah* (yang disinari dengan cahaya Nabi SAW) adalah Dzul Halifah, yaitu daerah tempat air untuk Bani Jisym. Jarak antara tempat tersebut dengan kota Madinah tidak sampai 5 mil. Tempat tersebut adalah miqat yang paling jauh dari Mekah, karena jaraknya sampai 9 *marhalah* (dari Mekah), yakni sejauh perjalanan 9 hari. Miqat penduduk Yaman dan India adalah Yalamlam, yaitu nama sebuah gunung di negeri Tihamah yang jauhnya dari Mekah sekitar 2 *marhalah*. Miqat untuk penduduk Najed adalah Qarn, yaitu nama sebuah gunung dekat Arafah, yaitu sekitar 2 *marhalah* dari Mekah. Namanya adalah "Qarn al-Manazil".

Miqat-miqat ini adalah untuk penduduk daerah-daerah yang telah disebutkan tadi dan untuk setiap orang yang melewati daerah tersebut atau sejajar (lurus) dengan daerah tersebut sekalipun ia bukan penduduk daerah tadi. Barangsiapa melewati miqat di daerah yang telah disebutkan tadi atau lurus dengannya dengan maksud untuk melaksanakan haji, maka ia wajib berihram dari tempat itu dan tidak boleh melewatinya tanpa ihram. Jika ia melewatinya tanpa ihram, maka wajib kembali ke tempat itu untuk berihram dari tempat tersebut bila situasi jalan aman dan waktunya memungkinkan, dalam arti ia tidak sampai ketinggalan haji jika

atau ia membaca *talbiyah* tanpa berniat ihram, maka yang demikian itu tidak dinamakan berihram. Demikian juga apabila ia mengecap unta dengan melukai punuk kiri unta tersebut — yang demikian itu khusus untuk unta — atau memakaikan pakaian unta itu atau melepas unta tersebut tetapi ia tidak mengerjakan umrah sebelum haji dan tidak menyusulkannya, atau ia mengalungi seekor kambing, maka ia tidak dinamakan berihram.

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud ihram adalah memasuki larangan-larangan haji. Yang demikian itu dapat terwujud dengan niat saja berdasarkan pendapat yang *mu'tamad* (kuat). Dan sunnat dilakukan bersamaan dengan bacaan, seperti *talbiyah* dan *tahlil*, atau bersamaan dengan suatu perbuatan yang berkaitan dengan haji, seperti *tawajjuh* (membaca: *wajjahtu wajhiy...*) dan mengalungi unta yang digemukakan (*taqlid al-badanah*)

kembali lagi. Jika tidak kembali, maka harus menggantinya dengan had-y (hewan kurban), karena ia telah melewati miqat tanpa ihram, baik memungkinkan baginya untuk kembali ataupun tidak, entah karena khawatir di jalan atau karena sempitnya waktu. Hanya saja ia berdosa bila tidak kembali dalam keadaan yang mungkin baginya untuk kembali. Tidak ada perbedaan dalam hal ini apakah di depannya ada miqat lain yang akan ia lewati ataupun tidak. Ketentuan ini – berdasarkan perincian tadi – disepakati oleh Syafi'iyah dan Hanabilah. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Malikiyah, perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.⁸⁾

Sedangkan bagi yang ada di Mekah, baik ia penduduk Mekah ataupun bukan, maka miqatnya adalah Mekah itu sendiri. Bagi yang bukan penduduk Mekah yang tinggal di Mekah tidak dituntut untuk keluar menuju miqatnya sekalipun waktunya memungkinkan. Bagi yang tempat tinggalnya terletak setelah miqat sebelum Mekah, maka ihramnya itu dari tempat tinggalnya, karena tempat tinggalnya berarti miqat baginya berdasarkan kesepakatan tiga imam madzhab. Malikiyah mempunyai

8)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat, bila ia melewati miqat tanpa ihram, yang demikian itu haram dan ia harus bayar dam, yaitu bila di depannya tidak ada miqat lain yang nantinya dapat ia lalui. Jika ada, maka yang lebih utama adalah berihram dari miqat pertama saja bila dijamin aman atas dirinya dari perbuatan yang dapat menafikan (merusak) ihram. Jika tidak dijamin demikian, maka yang lebih utama adalah menanggukuhkan ihramnya hingga akhir miqat yang akan ia lalui.
- **Malikiyah:** Mereka berpendapat, bila melewati salah satu miqat dari miqat-miqat ini, maka wajib berihram dari miqat tersebut. Jika ia melewatinya tanpa ihram, yang demikian itu haram dan ia harus bayar dam, kecuali apabila di depannya ada miqat lain yang nanti dapat ia lalui. Bila demikian, maka disunnatkan baginya (*mandub*) berihram dari awal miqat saja. Kalaupun tidak berihram dari awal miqat ia tidak berdosa dan tidak pula wajib membayar dam.

rincian pendapat tersendiri. Perhatikanlah pada catatan kaki di bawah ini.⁹⁾

Hal-Hal yang Mesti Dilakukan Sebelum Memulai Ihram

Bagi yang hendak berihram dituntut melakukan beberapa hal; sebagian ada yang sunnat dan sebagian ada yang *mandub*. Untuk lebih mudah diingat, akan kami sebutkan secara rinci satu persatu menurut masing-masing madzhab. Perhatikanlah pada catatan kaki di bawah ini.¹⁰⁾

Hal-Hal yang Tidak Boleh Dilakukan Setelah Memasuki Ihram

Berjimak, Berburu dan Menggunakan Wewangian

Syari' (Allah) melarang seseorang yang sedang dalam ihram beberapa hal; sebagian ada yang tidak halal (haram), sebagian lagi ada yang makruh. Berikut ini adalah penjelasannya.

9)...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat, bagi yang tinggal di Mekah tetapi bukan penduduk Mekah dan hendak berihram haji, maka ia boleh berihram dari Mekah tanpa dosa, akan tetapi disunnatkan baginya untuk keluar menuju miqatnya untuk berihram bila waktunya memungkinkan dan dijamin aman atas dirinya dan hartanya bila keluar. Jika tidak, maka tidak disunnatkan keluar.

10)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat, bagi yang hendak berihram dituntut melakukan beberapa hal, antara lain :
 - Mandi. Yang demikian itu sunnat muakkad. Mandi itu dapat digantikan dengan wudhu' untuk sekedar memperoleh asal sunnat, akan tetapi mandi lebih utama. Tujuan mandi ini untuk kebersihan, bukan untuk *thaharah* (bersuci). Karena itu bagi wanita yang sedang haid dan nifas pun dituntut mandi. Bila tidak mendapatkan air, maka hal tersebut gugur dan tidak disyari'atkan menggantikannya dengan tayamum, karena tayamum (disyari'atkan) bukan untuk kebersihan.

- Memotong kuku dan mencukur rambut yang boleh dicukur, seperti rambut kepala dan kumis, bila ia biasa mencukurnya. Jika tidak biasa, maka hendaklah disisir. Hukum ini *mustahabb*, dan hendaklah dilakukan sebelum mandi.
- Menjima' istrinya bila tidak ada halangan; (tujuannya adalah) agar tidak terlalu lama menahan keinginan itu sehingga dapat terjadi sesuatu yang bisa merusak ihram. Ini hukumnya juga *mustahabb*.
- Memakai kain sarung dan jubah. Sarung adalah yang menutupi badan dari pusar ke lutut; sedangkan jubah adalah yang menutupi punggung, dada dan kedua bahu. Ini juga *mustahabb*. Jika ia memberi kancing pada kain sarungnya atau mengikatnya, berarti ia telah melakukan sesuatu yang tidak baik, namun tidak wajib bayar dam. Dan disunnatkan baginya menggunakan sarung dan sorban yang baru atau yang dicuci dan suci, dan hendaklah yang berwarna putih.
- Menggunakan wewangian pada badan dan pakaian yang sekiranya zat wewangian itu tidak bersisa lagi setelah masuk ihram, sekalipun baunya masih ada. Ini *mustahabb* bila ia mempunyai minyak wangi. Jika tidak, maka tidak *mustahabb*.
- Melaksanakan shalat dua rakaat setelah melakukan hal-hal tadi bila waktunya tidak bertepatan dengan waktu makruh. Jika bertepatan dengan waktu makruh, maka tidak perlu shalat. Shalat ini hukumnya sunnat berdasarkan pendapat yang shahih. Yang lebih utama hendaklah ia membaca Fatihah dan surat al-Kafirun pada rakaat pertama; dan pada rakaat kedua membaca Fatihah dan surat al-Ikhlash. Yang dapat berfungsi sebagai pengganti shalat sunnat ini adalah shalat fardhu, yaitu bila ia berihram langsung setelah shalat tersebut.
- Mengucapkan dengan lisannya apa-apa yang terdapat dalam hatinya, yaitu dengan mengucapkan:

اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِي وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي

Ya Allah, aku bermaksud untuk menunaikan ibadah haji, maka berikanlah kemudahan bagiku dan terimalah hajiku.

...kemudian membaca talbiyah setelahnya. Adapun bacaan talbiyah yang dimaksud adalah:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لِأَشْرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ
لَكَ وَالْمُلْكَ، لِأَشْرِيكَ لَكَ

Ya Allah aku datang memenuhi panggilan-Mu, aku datang memenuhi panggilan-Mu, tiada sekutu bagi-mu, aku datang memenuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji, kenikmatan dan kekuasaan hanyalah bagi-Mu, tiada sekutu bagi-Mu.

... kemudian setelah selesai membaca talbiyah hendaklah membaca shalawat atas Nabi Muhammad SAW dengan suara pelan. Dan hendaklah banyak-banyak membaca talbiyah semampunya setiap kali selesai melaksanakan shalat fardhu; demikian juga setiap bertemu dengan kafilah, atau naik ke tempat yang tinggi, atau turun ke lembah. Demikian juga banyak-banyak membaca talbiyah ketika menjelang waktu Shubuh, ketika bangun tidur, serta ketika naik dan turun dari kendaraan. Dalam membaca keseluruhan talbiyah itu (sebaiknya) mengangkat suara dengan tidak terlalu keras.

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat, bagi yang hendak berihram disunnatkan mandi walaupun ia sedang haid atau nifas, sebab dia juga dituntut berihram. Mandi itu dituntut dilakukan oleh setiap orang (yang hendak berihram). Sunnat mandi ini tidak dapat diperoleh kecuali bila mandinya itu dilangsungkan dengan ihram. Jika ia mandi, kemudian menunggu lama — sesuai dengan 'urf — tanpa ihram, maka hendaklah ia mengulangi mandinya; dan disunnatkan (*mandub*) mandinya itu di Madinah al-Munawwarah. Bagi penduduk Madinah lebih utama membaca shalawat dan salam, yaitu bagi yang hendak berihram dari Dzul Halifah. Bila tidak mendapatkan air, tidak disyariatkan bertayamum sebagai pengganti mandi.

Dan disunnatkan juga *taqlid* (mengalungi) kurban bila ada, kemudian *isy'ar* (mengecap). Yang dimaksud *taqlid* adalah memasang kalung di leher hewan kurban untuk diketahui oleh orang-orang miskin (bahwa hewan itu kurban) sehingga jiwa mereka menjadi tenang (senang). Sedangkan yang dimaksud dengan *isy'ar* adalah membelah punuk hewan itu sebesar satu atau dua ujung jari pada bagian samping kiri. Pembelahan (pengecapan) itu dimulai dari leher ke belakang. Yang dikalungi hanyalah untuk unta dan sapi; dan tidak dicap kecuali unta dan sapi yang berpunuk. Sedangkan untuk kambing tidak dikalungi dan tidak pula dicap.

Disunnatkan pula memakai kain sarung, jubah dan sandal. Yang dimaksud kain sarung adalah pakaian yang menutup aurat dari pusar ke lutut; sedangkan

yang dimaksud jubah adalah pakaian yang dikenakan di atas kedua bahu. Jika ia memakai selain keduanya dari pakaian yang tidak berjahit dan tidak juga meliput, yang demikian itu tidak masalah, akan tetapi ia tidak memperoleh (pahala) *mandub*.

Di antara sunnat ihram lainnya adalah melangsungkan ihram setelah shalat; dan disunnatkan berupa dua rakaat shalat *nafilah* bila pada waktu itu boleh melaksanakan shalat *nafilah*. Jika tidak, maka hendaklah menunggu hingga boleh melaksanakan shalat *nafilah*. Yang lebih utama bagi yang menunggangi binatang hendaklah memulai ihramnya ketika sudah duduk tenang di atas binatang tunggangannya; dan bagi yang berjalan kaki ketika mulai berjalan.

Ihram itu sunnat dilakukan bersamaan dengan *talbiyah* sebagaimana telah dikemukakan terdahulu. Sedang *talbiyah* itu sendiri hukumnya wajib. Ia *mandub* memperbaharui *talbiyah* itu ketika mengalami perubahan keadaan, seperti ketika naik ke dataran yang tinggi atau turun ke lembah, atau ketika bertemu dengan teman-teman dan setelah shalat. *Talbiyah* itu hendaklah terus dibaca hingga memasuki Mekah, kemudian berhenti hingga bertawaf dan bersa'i bila ia hendak mengerjakan sa'inya setelah tawaf *qudum*. Kemudian setelah itu mengulang-ulangnya hingga matahari tergelincir pada hari Arafah (tanggal 9 Dzul Hijjah) dan sampai ke mushalla tempat melaksanakan shalat; ketika itulah ia menghentikan bacaan *talbiyah*-nya. Jika tidak mengulang-ulangnya berarti ia meninggalkan suatu yang wajib; dan (karenanya) ia wajib bayar dam.

Disunnatkan juga agar membaca dengan sedang-sedang saja, jangan terlalu lambat sehingga membosankan dan menjemukan, sebagaimana juga disunnatkan (*mandub*) agar sedang-sedang saja dalam mengeraskan bacaan *talbiyah* itu, jangan terlalu pelan (samar) dan jangan pula terlalu keras, melainkan antara keras dan pelan.

Disunnatkan membaca sebatas *lafadz* yang datang dari Nabi SAW, yaitu:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لِأَشْرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ
لَكَ وَالْمُلْكَ، لِأَشْرِيكَ لَكَ

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat, bagi orang yang hendak berihram disunnatkan mandi sekalipun ia sedang haid atau nifas; atau disunnatkan bertayamum bila tidak ada air atau tidak dapat menggunakannya karena sakit dan lain sebagainya. Hadats yang terjadi antara mandinya dan ihramnya tidaklah merusak mandinya tadi. Ia juga disunnatkan untuk membersihkan badannya

sebelum berihram dengan cara memotong rambutnya, kukunya dan menghilangkan bau yang tidak enak dari badannya.

Disunnatkan juga baginya menggunakan wewangian pada badannya dan makruh digunakan pada pakaiannya. Jika ia digunakan pada pakaiannya dan ia terus menggunakan pakaian tersebut, maka yang demikian tidak apa-apa, selama ia belum melepasnya. Jika ia lepas, maka tidak boleh digunakan lagi sebelum dicuci.

Sebelum berihram disunnatkan juga memakai kain sarung dan jubah yang berwarna putih, suci dan baru; dan disunnatkan memakai sandal setelah ia melepaskan pakaiannya yang berjahit, bila ia laki-laki. Dan disunnatkan melangsungkan ihramnya setelah melaksanakan shalat fardhu atau *nafilah* dengan syarat shalat *nafilah* itu tidak dilaksanakan pada waktu yang terlarang dan ia mendapatkan air (untuk bersuci) dan tanah (untuk tayamum).

Pada saat berihram disunnatkan baginya menentukan ibadah yang ia lakukan, baik haji, umrah maupun qiran; dan hendaklah ia melafadzkan apa yang ia tentukan itu; dan disunnatkan mengucap:

اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ النَّسِكَ الْفُلَانِي فَيَسِّرْهُ لِي وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي وَإِنْ
حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحَلِّي حَيْثُ حَبَسَنِي

Ya Allah sesungguhnya aku bermaksud melaksanakan ibadah... (tentukan jenis ibadahnya), maka mudahkanlah bagiku dan terimalah ibadahku itu. Jika seandainya aku tertahan oleh sesuatu yang menahanku, maka tempatku di mana saja Engkau tahankan aku.

Jika ia telah melakukan itu dan tertahan dengan suatu penyakit atau musuh dan lain sebagainya, maka tidak apa-apa dan ia tidak dikenakan suatu kewajiban apapun.

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat, bagi orang yang hendak berihram, sunnat melakukan beberapa hal berikut:
 - Mandi terlebih dahulu sebelum berihram, sekalipun masih dalam keadaan haid; dan hendaklah ia berniat untuk mandi ihram. Dan dimakruhkan untuk tidak mandi tanpa ada udzur. Jika ia tidak bisa mandi karena tidak ada air atau karena tidak mampu menggunakannya, maka hendaklah bertayamum.

- Menghilangkan bulu ketiak dan kemaluan; menggunting kumis, memotong kuku, mencukur rambut bagi yang menganggap itu baik bagi dirinya; jika tidak menganggapnya demikian, hendaklah tetap membiarkan rambutnya itu dan dilengketkan dengan menggunakan semacam getah (pelengket). Ini berlaku apabila ia berniat untuk tidak menyembelih kurban. Jika ada niat menyembelih kurban, maka hendaklah ia tunda itu hingga selesai menyembelih kurban. Semua ini sunnat dilakukan sebelum mandi bagi selain orang junub. Sedangkan bagi yang junub, maka sunnat dilakukan setelah mandi.
- Menggunakan wewangian pada badan setelah mandi, kecuali bagi orang yang puasa, maka hukumnya makruh; dan terkecuali juga bagi wanita yang wajib meninggalkan perhiasan (*ihdad*) karena ditinggal mati suaminya, maka yang demikian itu haram. Tidak apa-apa wewangian itu tetap ada hingga masuk ihram bila wewangian itu mempunyai dzat. Dan tidak menjadi masalah bila pakainya terkena wewangian karena ia memakai wewangian tersebut.
- Berjimak sebelum berihram.
- Mewarnai kedua tangannya — bagi wanita — hingga di pergelangan dengan tidak melukisnya.
- Mengoles wajah — bagi wanita — dengan bahan pewarna.
- Bagi laki-laki hendaklah menggunakan kain sarung dan jubah putih yang baru; bila tidak ada, maka cukup yang sudah dicuci, dan menggunakan sandal. Dan makruh menggunakan pakaian yang dicelup.
- Melaksanakan dua rakaat shalat sunnat ihram *qabliyah* di luar waktu yang makruh, kecuali bagi orang yang ada di tanah Haram Mekah, maka ia boleh melaksanakan shalat tersebut secara mutlak. Yang bisa menjadi penggantinya adalah shalat apa saja yang ia laksanakan, baik shalat fardhu maupun *nafilah*. Dan hendaklah ia menyamarkan bacaannya dalam dua rakaat shalat itu walaupun pada waktu malam.
- Menghadap kiblat ketika memulai ihram; dan hendaklah membaca:

اللَّهُمَّ أَحْرِمْ لَكَ شَعْرِي وَبَشْرِي وَلَحْمِي وَدَمِي

Diharamkan bagi yang sedang ihram melakukan akad nikah, dan nikahnya itu batal menurut pendapat tiga imam madzhab. Hanafiyah menyangkal pendapat tersebut. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.¹¹⁾

Demikian juga haram bersetubuh dan melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya persetubuhan, seperti mencium dan berhubungan langsung. Dan diharamkan pula melakukan tindakan yang keluar dari ketaatan kepada Allah dengan melakukan perbuatan haram apa saja,

Ya Allah, aku ihramkan untuk-Mu rambutku, kulitku, dagingku, dan darahku.

- Membaca *talbiyah*, yaitu: **لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لِأَشْرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ،**
إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ، لِأَشْرِيكَ لَكَ

(Bacaan *talbiyah* ini hendaklah dibaca dengan pelan dan tenang dengan maksud untuk dzikir).

Selama dalam ihram sunnat mengeraskan bacaan *talbiyah* ini. Jika tidak dalam ihram, maka yang sunnat adalah menyamarkannya, sebagaimana bagi wanita, yang sunnat adalah mengucapkannya dengan samar dalam keadaan yang bagaimanapun. Dan dimakruhkan bagi wanita mengeraskan bacaan *talbiyah*-nya di hadapan orang yang bukan mahramnya. Yang semisal dengan wanita adalah banci. Setelah membaca *talbiyah* hendaklah membaca shalawat dan salam atas Nabi SAW. Yang *muakkad* hendaklah *talbiyah* itu dibaca tiga kali ketika mengalami perubahan situasi dari diam ke gerak, ketika menanjak dan turun, ketika berkumpul dengan teman-teman, ketika hendak memasuki malam atau siang..., kemudian berdoa sekehendaknya. Membaca doa seperti apa yang telah ditetapkan lebih utama.

11)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa orang yang sedang ihram boleh melangsungkan akad nikah, karena ihram tidaklah menghalangi sahnya seorang wanita untuk dinikahkan; melainkan yang dilarang hanyalah melakukan jima'. Sama seperti ketika haid, nifas, dan zhihar sebelum kifaratnya dibayar. Dalam semua ini hanya tidak dibolehkan melakukan jima' saja, bukan berarti menghalangi sahnya akad (nikah).

sekali pun diharamkannya itu di luar haji, maka tentu yang demikian itu akan lebih haram lagi ketika dilakukan dalam haji.

Diharamkan juga bertengkar (cekcok) dengan teman, pembantu dan lain sebagainya. Berdasarkan firman Allah SWT:

فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ (البقرة: ١٩٧)

Barangsiapa menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan dalam masa mengerjakan haji. (Q.s. 2:197)

Yang dimaksud "rafats" adalah bersetubuh dan hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya persetubuhan, dan pembicaraan yang keji. Yang dimaksud "jidal" adalah berbantah-bantahan.

Demikian juga diharamkan berburu binatang darat dengan cara membunuh atau menyembelih ataupun menuding binatang buruan ketika kelihatan, atau menunjukkan kepadanya ketika tidak kelihatan dan lain sebagainya, seperti merusak telornya. Berburu itu diharamkan hanya apabila binatang tersebut liar dan dapat dimakan. Sedangkan bila binatang itu tidak dapat dimakan, maka boleh diburu menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Malikiyah, berburu binatang darat yang liar itu hukumnya haram secara mutlak, baik binatang itu dapat dimakan ataupun tidak. Sedangkan berburu binatang laut, hukumnya halal (boleh). Allah SWT berfirman:

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا (المائدة: ٩٦)

"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat selama kamu dalam ihram." (Q.s. 5:96)

Yang dimaksud binatang darat adalah binatang yang beranak-pianak dan berketurunan di darat sekalipun ia hidup di air. Sedangkan yang dimaksud binatang laut adalah sebaliknya menurut pendapat tiga imam madzhab. Syafi'iyah menyangkal pendapat tersebut. Perhatikanlah pendapat mereka pada catatan kaki di bawah ini.¹²⁾

Diharamkan juga bagi orang yang sedang dalam ihram menggunakan wewangian, seperti minyak kasturi yang digunakan pada pakaian atau badan, dan memotong kuku.

Bagi laki-laki diharamkan menggunakan pakaian berjahit atau pakaian yang meliputi seluruh atau sebagian dari badan, seperti baju, celana, serban, jubah (Arab, *rida/qaba'*) dan sepatu, kecuali apabila tidak mendapatkan sandal, maka ia boleh menggunakan sepatu setelah sepatu itu ia potong sampai di bawah kedua mata kakinya. Demikian juga haram (bagi laki-laki) menutup seluruh kepala dan wajahnya atau dengan menggunakan penutup apapun, menurut Hanafiyah dan Malikiyah. Sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat, tidak diharamkan bagi laki-laki untuk menutup wajah.

12)...

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud binatang darat adalah binatang yang hidup di darat saja atau yang bisa hidup di darat dan di laut, seperti kura-kura laut. Sedangkan yang dimaksud binatang laut adalah binatang yang hanya bisa hidup di laut.

Menutup Wajah dan Kepala bagi Wanita yang Sedang Ihram

Dibolehkan bagi wanita untuk menutup wajah dan kedua tangannya ketika sedang ihram bila menutupnya itu ia dimaksudkan untuk menjaga diri dari laki-laki yang bukan mahramnya; dengan syarat penutupnya itu ia biarkan jatuh terurai di wajahnya tanpa menyentuh wajah itu sendiri, menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah. Hanabilah dan Malikiyah menyangkal pendapat tersebut. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.¹³⁾

Memakai Pakaian yang Dichelup dengan Sesuatu yang Harum

Diharamkan memakai pakaian yang dicelup dengan sesuatu yang harum berdasarkan rincian pendapat yang akan disebutkan pada catatan kaki di bawah ini.¹⁴⁾

13)...

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat, seorang wanita boleh menutup wajahnya karena suatu keperluan, misalnya karena ada laki-laki bukan mahram lewat di dekatnya. Tersentuhnya tabir wajah ke wajahnya itu tidak menjadi masalah. Dalam hal ini ada kelonggaran, yaitu untuk menghilangkan adanya kesempitan dan kesulitan.
- **Malikiyah:** Mereka berpendapat, bila seorang wanita menutup kedua tangan dan wajahnya dengan maksud untuk menutup diri dari pandangan orang-orang, maka yang demikian itu boleh, yaitu bila di sana memang benar-benar ada orang yang melihatnya atau dia itu berwajah cantik, sebab wanita yang demikian itu cenderung menjadi sorotan laki-laki, sementara ia dalam ihram; dengan syarat tabir wajahnya itu tidak menggunakan penancap dan tidak juga ikat. Jika tidak, maka yang demikian itu haram, dan ia wajib bayar fidyah disebabkan menutup wajahnya sebagaimana akan dijelaskan nanti. Bila kedua syarat ini tidak terpenuhi, maka haram menutup wajah dan kedua tangannya dengan sesuatu yang meliputi, seperti sarung tangan; dan haram menutup keduanya itu dengan sesuatu yang berjahit atau bertali. Sedangkan memasukkan kedua tangan ke dalam bajunya tidak haram, sebagaimana juga tidak haram menutup sebagian dari wajahnya yang kepadanya bergantung tutup kepala dan dadanya.

14)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat, memakai pakaian yang dicelup dengan

Mencium dan Membawa Wewangian ketika Ihram

Bagi yang sedang ihram dimakruhkan mencium atau membawa wewangian berdasarkan kesepakatan ulama; atau berdiam di tempat yang harum adalah makruh, menurut Malikiyah dan Hanafiyah, baik ia bermaksud menciumnya atau tidak. Sedangkan menurut Hanabilah dan Syafi'iyah, perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.¹⁵⁾

'ushfur (safflower, *Carthamus tinctorius*), *wars* (nama jenis tanaman berwarna merah di Yaman) dan lain sebagainya dari jenis tanaman yang berbau harum hukumnya haram, kecuali bila pakaian itu ia cuci sampai tidak tercium baunya, maka ia boleh memakainya ketika ihram.

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa pakaian yang dicelup dengan sesuatu yang berbau wangi haram dipakai bagi yang sedang ihram, seperti pakaian yang dicelup dengan *wars* dan kunyit. Sedangkan yang dicelup dengan *'ushfur*, maka bila celupan itu melekat kuat, misalnya pakaian tersebut dicelup berkali-kali, maka haram dipakai sebelum dicuci. Sedang apabila celupannya itu tidak melekat kuat, atau melekat kuat tapi dicuci, maka tidak haram dan boleh dipakai. Yang demikian itu makruh dipakai hanya bagi orang yang menjadi panutan bagi yang lain, agar supaya ia tidak diikuti orang awam dengan memakai pakaian yang diharamkan, yaitu pakaian yang diberi wewangian tadi.
- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat, pakaian yang dicelup dengan maksud agar wangi, seperti dicelup dengan kunyit dan *wars* tidak boleh dipakai kecuali bila baunya itu hilang sama sekali. Sedangkan pakaian yang dicelup dengan maksud untuk mewarnai saja bukan untuk mengharumkan, seperti yang dicelup dengan *'ushfur* dan inai, maka tidak haram dipakai.
- **Hanabilah:** Mereka berpendapat, diharamkan bagi yang sedang ihram memakai pakaian yang dicelup dengan *wars* dan kunyit. Sedangkan pakaian yang dicelup dengan *'ushfur* boleh dipakai, baik celupannya itu melekat kuat ataupun tidak.

15)...

- **Hanabilah dan Syafi'iyah:** Mereka berpendapat, bila bermaksud sengaja mencium wewangian, seperti apabila ia menaruh mawar di hidungnya dengan maksud untuk mencium baunya, maka yang demikian itu haram. Baik wewangian itu ia bawa atau dengan berdiam di tempat wewangian tersebut. Sedang apabila tidak bermaksud menciumnya, maka tidak haram.

Memotong Rambut Kepala atau Lainnya ketika Ihram

Bagi yang sedang berpakaian ihram diharamkan memotong rambut kepalanya dengan cara mencukur, menggunting ataupun lainnya, sebagaimana juga haram memotong selain rambut kepala, sekalipun tumbuh di mata. Yang dikecualikan dari itu adalah apabila dengan dibiarkannya rambut tersebut dapat menimbulkan bahaya, maka boleh dipotong dan dalam hal itu dikenakan fidyah, kecuali dalam hal memotong bulu mata yang dapat menimbulkan bahaya, maka tidak ada fidyah, kecuali menurut Malikiyah. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.¹⁶⁾ Rincian tentang hal ini akan diuraikan nanti dalam "Bab Fidyah"

Memakai Pacar ketika Ihram

Bagi yang sedang melaksanakan ihram tidak boleh memakai pacar, karena ia termasuk jenis wewangian, sementara orang yang ihram tidak boleh memakai wewangian. Baik bagi laki-laki maupun wanita; baik pacar itu digunakan di tangan, di kepala atau di anggota badan lainnya, menurut Malikiyah dan Hanafiyah. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.¹⁷⁾

16)...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat, memotong rambut apa saja bagi yang sedang ihram hukumnya haram. Baik rambut yang ada di mata atau di tempat anggota badan lainnya, kecuali karena suatu udzur yang menuntut untuk dipotong, maka ketika itu tidak haram dipotong; dan dalam hal ini dikenakan *fidyah*, sekalipun rambut yang ada di mata.

17)...

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat, memakai pacar bagi wanita ketika ihram hukumnya makruh, kecuali bagi wanita yang sedang dalam masa 'iddah karena ditinggal mati suaminya, maka hukumnya haram. Sebagaimana juga diharamkan baginya memakai pacar bila berupa lukisan sekalipun bukan dalam masa 'iddah. Sedangkan bagi laki-laki boleh memakai pacar ketika dalam ihram pada seluruh bagian tubuhnya selain pada kedua tangan dan kaki, maka haram diberi pacar kecuali karena ada keperluan. Demikian juga tidak boleh menutup kepalanya dengan menebalkan pacar di kepalanya.

Bolehkah Orang yang Sedang Ihram Makan atau Minum yang Mengandung Wewangian

Orang yang sedang ihram tidak boleh makan atau minum wangi-wangian atau yang bercampur wangi-wangian, baik banyak ataupun sedikit, kecuali bila wangi-wangian itu musnah hingga tidak ada sisa rasa dan baunya berdasarkan kesepakatan tiga imam madzhab. Malikiyah mempunyai rincian (pendapat) lain pada catatan kaki di bawah ini.¹⁸⁾ Bila pada benda harum itu masih ada sisa rasa atau baunya, maka hukumnya haram secara sepakat. Tidak ada perbedaan dalam hal itu apakah benda harum yang dicampurkan kepada makanan/minuman itu dimasak terlebih dahulu ataupun tidak berdasarkan kesepakatan tiga imam madzhab. Hanafiyah menyangkal pendapat tersebut. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.¹⁹⁾

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat, memakai pacar tidaklah haram bagi seorang yang sedang ihram, baik laki-laki ataupun perempuan, pada bagian badan manapun selain di kepala bagi laki-laki. Dalam hal ini ada kelonggaran.

18)...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat, yang dimaksud dengan musnahnya wewangian pada makanan adalah hilangnya dzat wewangian itu dengan cara dimasak. Bila sudah demikian, maka tidak haram, sekalipun baunya masih terasa, seperti minyak kasturi; atau warnanya masih tampak, seperti kunyit. Sedangkan wewangian yang bercampur dengan sesuatu tanpa dimasak, maka haram dimakan oleh orang yang sedang ihram.

Sebagian dari mereka ada yang berpendapat bahwa bila wewangian itu dimasak bersama makanan, tidak haram dimakan, sekalipun dzatnya masih tersisa.

19)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat, bila wewangian itu mengalami perubahan karena dimasak, maka boleh dimakan oleh orang yang sedang ihram, baik baunya masih ada ataupun tidak. Sedang apabila wewangian itu bercampur dengan makanan tanpa dimasak, maka jika dzat harumnya itu lebih sedikit boleh dimakan. Hanya saja hukumnya makruh bila bau harumnya terasa. Sedangkan bila dzat harumnya lebih banyak, maka dikenakan denda. Yang dimaksud di sini adalah apabila wewangian itu bercampur dengan sesuatu yang dimakan. Jika bercampur dengan sesuatu yang diminum, maka jika dzat

Bercelak pada yang Mengandung Wewangian; Memakai Minyak Rambut dan Badan

Orang yang sedang ihram tidak boleh menggunakan celak yang mengandung wewangian. Jika ia lakukan itu, maka dikenakan denda yang akan dijelaskan nanti. Sedangkan memakai celak yang tidak mengandung wewangian boleh berdasarkan kesepakatan tiga imam madzhab. Malikiyah menyanggah pendapat ini. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.²⁰⁾

Diharamkan bagi yang sedang ihram menjatuhkan rambutnya. Jika ia lakukan itu, maka ada denda yang akan dijelaskan nanti. Demikian juga tidak boleh bagi orang yang sedang ihram meminyaki rambut atau badannya berdasarkan rincian pendapat dalam berbagai madzhab yang akan disebutkan pada catatan kaki di bawah ini.²¹⁾

harumnya lebih banyak, berarti ia dikenakan *dam*; sedangkan bila dzat harumnya lebih sedikit, maka ia dikenakan denda shadaqah. Hanya saja bila ia meminumnya terus-menerus, maka dikenakan *dam* sebagaimana akan dijelaskan nanti. Sedangkan bila ia makan dzat harum itu sendiri, maka bila banyak, ia dikenakan *dam*; bila sedikit tidak apa-apa.

20)...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat, bagi orang yang sedang ihram diharamkan secara mutlak memakai celak yang mengandung wewangian dan lain sebagainya, kecuali karena darurat, maka boleh secara mutlak. Hanya saja bila ia memakai celak dengan wewangian itu sendiri karena darurat, ia wajib bayar *fidyah*. Jika ia memakai celak yang tidak bercampur wewangian karena darurat, maka tidak dikenakan *fidyah*.

21)...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat, diharamkan bagi yang sedang ihram untuk meminyaki rambut dan badan – selururuhnya atau sebagian – dengan menggunakan minyak apa saja, sekalipun tidak wangi. Jika ia lakukan itu, maka wajib bayar *fidyah* sebagaimana akan dijelaskan nanti. Hanya saja bila ia menggunakan minyak yang tidak mengandung wewangian karena sakit, ia tidak wajib bayar *fidyah*, baik sakitnya itu terdapat di bagian dalam kedua tangannya atau di kedua kakinya atau di anggota badan lainnya. Untuk selain kedua tangan dan kaki ada perbedaan pendapat tentang wajibnya *fidyah*.

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat, apa-apa yang digunakan di badan terbagi menjadi tiga bagian:

Hukum Memotong Rumput dan Pohon di Tanah Haram

Tidak dihalaikan bagi seorang yang sedang ihram, sebagaimana juga lainnya, mengganggu pepohonan tanah Haram dengan cara memotong (menebang), mencabut atau merusak; tidak juga terhadap rantingnya, sekalipun rantingnya itu menjulur ke luar tanah Haram (yaitu tanah Halal). Sedang apabila pohon tersebut ditanam (tumbuh) di luar tanah Haram boleh diganggu dan dimanfaatkan bila pohon itu bukan milik seseorang, sekalipun ranting-rantingnya itu menjulur ke dalam tanah

1. Wewangian buatan yang dipersiapkan untuk harum-haruman, seperti, minyak kasturi, kamper, minyak ambar dan lain sebagainya. Jinis wewangian ini tidak boleh dipakai oleh orang yang sedang ihram untuk minyak atau lainnya, dengan cara bagaimanapun.
 2. Sesuatu yang bukan berupa wewangian itu sendiri, tidak mengandung arti wewangian dan tidak bisa menjadi wewangian dengan cara apapun, seperti lemak. Jenis ini boleh dipakai oleh orang yang sedang ihram untuk berminyak dan lain sebagainya. Dalam memakainya itu tidak dikenakan denda apa-apa.
 3. Sesuatu yang bukan berupa wewangian tetapi ia merupakan asal dari wewangian. Terkadang ini digunakan untuk wangi-wangian dan minyak-minyakan, dan terkadang pula digunakan untuk obat-obatan, seperti minyak. Jika minyak itu digunakan untuk wangi-wangian dan minyak-minyakan, maka ia dihukumi sebagai wewangian. Sedang apabila ia digunakan untuk obat-obatan, maka boleh dipakai oleh orang yang sedang ihram, sebagaimana ia juga boleh memakannya.
- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa memakai minyak yang berbau harum hukumnya haram secara mutlak. Sedangkan minyak yang tidak berbau harum boleh dipakai untuk seluruh badan selain untuk rambut kepala dan wajah, maka tidak boleh kecuali untuk suatu keperluan.
 - **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa sesuatu yang mempunyai bau harum, haram dipakai oleh orang yang sedang ihram untuk meminyaki badannya atau pada bagian anggota badan yang mana saja. Sedangkan yang tidak mempunyai bau harum, seperti minyak biasa, maka tidak haram dipakai untuk minyak-minyakan, sekalipun untuk rambut kepala dan wajah.

Haram. Yang semisal dengan pohon dalam hal ini adalah rumput tanah Haram, kecuali *idzkhir* (nama jenis tumbuhan yang cukup dikenal di Mekkah, berbau harum); demikian juga pohon *sana* yang dikenal dengan nama "sana Mekah", tumbuhan ini boleh diganggu dengan cara dipotong dan lain sebagainya. Mengenai pohon dan rumput tanah Haram ini terdapat rincian pendapat yang akan kami sebutkan pada catatan kaki di bawah ini.²²⁾

22)...

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat, mengganggu pohon-pohonan dan rerumputan tanah Haram yang masih hidup dengan cara memotong atau mencabut atau merusak hukumnya haram, sekalipun itu milik orang yang menggangukannya itu, selain untuk pohon-pohonan yang telah disebutkan di atas tadi; ditambah lagi dengan duri, maka ia boleh dipotong. Mengganggu pohon-pohonan dan rerumputan tanah Haram itu haram hanya bila dilakukan bukan untuk tujuan memperbaiki, misalnya pohon itu ditutuh (dipangkas) untuk pertumbuhan pohon tersebut, maka yang demikian itu boleh. Sedangkan untuk pohon-pohonan kering, boleh ditebang dan dicabut. Demikian juga rerumputan kering boleh dipotong; sedangkan dicabut haram secara mutlak, kecuali bila pangkal batangnya sudah rusak, maka boleh juga dicabut. Tidak ada perbedaan untuk pohon tersebut antara yang tumbuh sendiri, seperti pohon akasia, atau yang ditanam orang, seperti pohon korma, maka haram diganggu secara mutlak. Sedangkan rerumputan, biji-bijian dan lain semacamnya, haram diganggu bila ia tumbuh dengan sendirinya. Bila ia ditanam orang, maka boleh diganggu, baik dalam keadaan ihram ataupun bukan. Ada beberapa hal yang dikecualikan dari larangan tadi, antara lain adalah:

1. Mengambil pelepah korma dan daun pohon tanpa memukulnya yang dapat membahayakan pohon. Jika demikian, maka hukumnya haram.
2. Mengambil buah pohon, demikian juga batang siwak dengan syarat ia dapat tumbuh lagi seperti semula dalam waktu satu tahun.
3. Mengembalikan binatang pada pohon tersebut.
4. Mengambil pohon itu untuk obat, seperti *hanzhal* (*citrullus colocynthis*, nama pohon yang buah dan warnanya seperti jeruk, bijinya sangat pahit) dan *sana* Mekah (jenis tanaman obat-obatan di Mekah).

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat, haram hukumnya mencabut pohon dan rumput tanah Haram Mekah bila ia hidup, sekalipun pohon dan rumput itu berbahaya, seperti duri; demikian juga pohon siwak dan yang semacamnya serta daun yang basah (segar). Sedangkan pohon dan rumput kering, tidak apa-apa dipotong dan dicabut, karena hukumnya sama dengan yang mati. Demikian juga tidak apa-apa memotong rumput *idzkhir* dan cendawan serta memetik buah-buahan sekalipun semuanya itu masih basah (segar), sebagaimana juga tidak apa-apa memotong dan mencabut pohon atau rumput yang ditanam orang, sebab tanaman itu ada pemiliknya. Dan dibolehkan menggembala binatang di rumput tanah Haram sebagaimana telah disebut tadi, serta memanfaatkan daun-daunan yang jatuh dan pohon yang lepas (tercabut) dari tanah, atau patah bukan disebabkan perbuatan seseorang (sekali pun) patahannya itu belum terlepas dari pangkalnya. Sedangkan pohon yang dipotong seseorang tidak boleh dimanfaatkan, baik oleh dirinya sendiri ataupun orang lain.
- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat, tumbuhan tanah Haram, boleh jadi ia kering atau patah; dan boleh jadi juga tidak. Tumbuhan yang kering dan patah tidak termasuk dalam hukum pohon tanah Haram, karena ia adalah kayu bakar. Demikian juga rumput *idzkhir*, sebab tumbuhan tersebut dikecualikan dari pohon tanah Haram. Sedangkan yang tidak kering, yaitu yang dapat tumbuh, boleh jadi ia tumbuh sendiri atau tidak. Yang pertama (yang tumbuh sendiri) boleh jadi dari jenis yang biasa ditanam orang, seperti tanam-tanaman; atau bukan, seperti pohon yang dikenal dengan nama "*umm al-ghaylan*" (semacam pohon akasia). Maka yang haram dipotong adalah yang tumbuh sendiri dan bukan dari jenis tumbuhan yang biasa ditanam orang. Ini haram dipotong secara mutlak, baik pohon itu milik seseorang ataupun bukan. Hanya saja bila yang memotong itu pemiliknya sendiri, maka yang haram hanyalah pemotongannya saja dan ia tidak dikenakan denda. Sedang apabila yang memotong itu bukan pemiliknya, maka ia dikenakan denda yang akan dijelaskan nanti, dan ia wajib ganti rugi. Pohon yang dipotong untuk keperluan mendirikan kemah atau menggali tungku atau untuk mengawinkan binatang dapat dimaafkan, karena yang demikian itu tidak dapat dihindarkan. Sedangkan tumbuhan yang (biasa) ditanam orang atau yang tumbuh dengan sendirinya dan termasuk jenis yang ditanam orang, maka boleh dipotong dan dimanfaatkan. Yang demikian itu bila bukan milik orang lain. Bila itu milik orang lain, maka ia wajib mengganti harganya pada pemiliknya.
- **Malikiyah:** Mereka berpendapat, memotong pohon dan tumbuhan yang biasanya tumbuh sendiri hukumnya haram, seperti tumbuhan sayur darat dan

Yang Boleh Dilakukan oleh Seorang yang Ihram

Berbekam (*Phlebotomy/Cupping*), Menggaruk Kulit dan Kepala

Dibolehkan bagi seorang yang sedang ihram berbekam (dengan cara *phlebotomy* (*al-fash*), yaitu memantik darah dengan membelah kulit; atau dengan cara *cupping* (*al-hijamah*), yaitu memantik darah dengan menggunakan mangkok) tanpa mencukur rambut berdasarkan kesepakatan tiga madzhab. Malikiyah menyangkal pendapat tersebut. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.²³⁾ Demikian juga dibolehkan menggaruk kulit dan rambut bila yang demikian itu tidak sampai menyebabkan jatuhnya rambut atau kutu sesuai dengan kesepakatan tiga imam madzhab. Syafi'iyah berpendapat, dimakruhkan bagi yang sedang

pohon *tharfa'* (*tamarisk*) sekalipun tatanam, baik tumbuhan itu masih hijau atau sudah kering. Ada beberapa macam jenis yang dikecualikan dari itu, antara lain adalah:

1. Tumbuhan *idzkhir*, yaitu tumbuhan seperti *halfa'* baunya harum.
2. Tumbuhan *sana* yang dikenal dengan nama "*sana Mekah*", karena ia dibutuhkan untuk obat.
3. Pohon untuk tongkat.
4. Pohon siwak.
5. Memotong pohon untuk mendirikan bangunan atau tempat tinggal di tempat pohon itu berada atau untuk keperluan merapikan tanam-tanaman.
6. Memotong daun pohon dengan menggunakan galah yang dibengkokkan, yaitu dengan cara diletakkan di atas ranting pohon lalu digerakkan hingga daunnya jatuh tanpa dipukul. Sedang apabila hal itu dilakukan dengan cara memukulkan galah pada pohon agar daunnya jatuh, maka hukumnya haram. Adapun tumbuhan yang biasa ditanam, seperti selada (*lactuca sativa*), gandum, semangka dan delima, maka boleh dipotong di (areal) tanah Haram Mekah sekalipun pohon itu tumbuh sendiri.

23)...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa orang yang sedang ihram makruh berbekam (dengan cara *phlebotomy* atau *cupping*) tanpa ada perlu. Bila perlu, maka boleh melakukan itu dan wajib bayar *fidyah*, yaitu bila pada anggota badan yang dibekam itu ia gunakan pembalut. Jika tidak, maka tidak perlu bayar *fidyah*.

ihram menggaruk kulit dan rambutnya selama tidak menyebabkan jatuhnya rambut. Jika sampai menyebabkan jatuhnya rambut, maka hukumnya haram.

Mencuci Kepala dan Badan serta Berteduh

Dibolehkan bagi yang sedang ihram membasahi kepala dan badannya dengan air untuk menghilangkan kotoran, dengan syarat ia tidak mandi menggunakan sesuatu yang dapat mematikan kutu. Maka ia boleh mandi menggunakan sabun dan pembersih lainnya yang tidak sampai mematikan kutu, sekalipun pembersih itu berbau wangi menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Sedangkan menurut Malikiyah dan Hanafiyah, perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.²⁴⁾

24)...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat, menghilangkan kotoran dengan cara mencuci (membasahi) bagi seorang yang sedang ihram tidak boleh. Yang dikecualikan dari hal itu adalah mencuci kedua tangan, maka boleh menggunakan pembersih yang dapat menghilangkan kotoran, seperti sabun dan lain sebagainya yang tidak mengandung wewangian. Sedangkan mencuci dengan sesuatu yang mengandung wewangian di mana baunya melekat di tangan, maka tidak boleh.
- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa seorang yang sedang ihram boleh mandi dengan menggunakan sesuatu (pembersih) yang dapat menghilangkan kotoran dan tidak sampai mematikan kutu sebagaimana dikemukakan oleh Syafi'iyah dan Hanabilah. Hanya saja tidak boleh mandi dengan menggunakan sesuatu yang berbau wangi.

Dibolehkan juga bagi yang ihram berteduh di bawah pohon, dalam kemah, rumah, tandu dan payung — yang dalam bahasa Arab dikenal dengan *syamsiyah* — dengan syarat semua itu tidak sampai menyentuh kepala dan wajahnya, karena membuka kepala dan wajah hukumnya wajib berdasarkan kesepakatan Malikiyah dan Hanafiyah. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.²⁵⁾

Hal-Hal yang Dituntut Dilakukan oleh Orang yang Ihram untuk Memasuki Mekah

Bagi yang berihram disunnatkan mandi untuk memasuki Mekah. Mandi di sini untuk kebersihan, bukan untuk tawaf *qudum* berdasarkan kesepakatan tiga imam madzhab. Kerena itu, menurut madzhab ini, wanita yang haid dan nifas pun dituntut mandi. Malikiyah menyangkal pendapat tersebut. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.²⁶⁾

25)...

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa berteduh di bawah semua apa yang telah disebutkan tadi boleh, sekalipun kepala atau wajahnya menyentuh. Akan tetapi apabila ia menaruh sesuatu di atas kepalanya yang biasanya digunakan untuk menutup kepala, seperti sorban (selendang); dan dengan memakainya itu ia bermaksud menutup kepalanya, maka hukumnya haram. Jika tidak, maka tidak haram pula.
- **Hanabilah:** Mereka berpendapat, bila ia berteduh dengan sesuatu yang biasa ia pakai untuk berteduh, seperti tandu, maka hukumnya haram, baik ia berihram dengan berkendara atau berjalan kaki. Jika ia berteduh dengan sesuatu yang tidak biasa ia pakai untuk berteduh, seperti pohon atau kemah, maka yang demikian itu boleh.

26)...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa mandi untuk memasuki Mekah hukumnya *mandub*, bukan sunnat. Tujuan mandi tadi adalah untuk melaksanakan tawaf di Baitullah, bukan untuk kebersihan. Karenanya wanita yang sedang haid atau nifas tidak dituntut mandi, sebab ia tidak boleh melaksanakan tawaf, karena suci (*thaharah*) merupakan syarat dalam

Disunnatkan (*mustahabb*) bagi yang berihram agar memasuki Mekah pada waktu siang hari, dan masuknya itu dari atas agar ia dapat menghadap ke Baitullah sebagai penghormatan; dan masuknya itu hendaklah dari pintu yang dikenal dengan nama "Babul Ma'la". Bila telah memasuki Mekah, hendaklah pertama-tama menuju Masjidil Haram setelah ia mengamankan barang-barangnya. Dan disunnatkan (*mandub*) untuk memasuki Masjid melalui "Babus Salam" pada waktu siang hari sambil membaca *talbiyah* dengan tawadhu' dan khusyu'; dan hendaklah mengangkat kedua tangannya ketika melihat Baitullah, lalu membaca *takbir*, *tahlil* dan membaca doa:

اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَةً وَبِرًّا وَزِدْ
مِنْ عَظَمَتِهِ وَشَرَفِهِ مِمَّنْ حَجَّهٗ وَاعْتَمَرَهُ تَعْظِيمًا وَتَشْرِيفًا
وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَةً وَبِرًّا

Ya Allah, tambahkanlah pada Baitullah ini kemuliaan, keagungan, penghormatan, wibawa dan kebaikan; dan tambahkanlah pada kemuliaan dan keagungannya itu keagungan, kemuliaan, penghormatan, wibawa dan kebaikan lain dari orang-orang yang mengunjunginya untuk berhaji dan umrah.

melaksanakan tawaf sebagaimana akan dijelaskan nanti. Dan disunnatkan (*mandub*) memasuki Mekah di siang hari pada waktu dhuha. Jika ia tiba di sana pada waktu malam, hendaklah menginap di suatu tempat yang dikenal dengan nama Dzu Thawa, dan hendaklah ia menunda masuknya hingga keesokan harinya ketika matahari menyingsing. Mereka (Malikiyah) tidak menentukan bacaan doa tertentu untuk dibaca ketika melihat Baitullah, baik secara khusus ataupun umum.

Bacaan ini disepakati, hanya saja Hanafiyah berpendapat bahwa mengangkat kedua tangan ketika berdoa hukumnya makruh. Adapaun lafadz doa yang telah ditetapkan adalah:

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ

Ya Allah, Engkau adalah keselamatan, dari Engkau pula keselamatan itu datang, maka hidupilkanlah kami ya Allah dengan keselamatan.

Setelah itu ia boleh membaca doa apa saja yang ia kehendaki, kemudian melakukan tawaf *qudum* sebagaimana telah disebutkan terdahulu. Tawaf *qudum* ini sunnat bagi yang sedang ihram hanya dengan dua syarat:

1. Yang berihram itu datang dari luar Mekah, karena itulah tawaf tersebut dinamakan tawaf *qudum* (yaitu tawaf bagi yang datang ke Mekah).
2. Waktunya memungkinkan untuk melaksanakan tawaf *qudum*. Jika tidak memungkinkan, maka hendaklah berangkat untuk berwuquf dan meninggalkan tawaf tersebut, (yaitu) bila ia mempunyai dugaan bahwa tawaf itu akan menghambatnya dalam melaksanakan wuquf.

Rukun Kedua: Tawaf Ifadhah

Macam-macam tawaf ada tiga macam, yaitu:

1. Tawaf rukun. Bagi yang tidak melaksanakan berarti hajinya batal. Tawaf ini juga disebut dengan tawaf ifadhah dan tawaf ziyarah.
2. Tawaf wajib, yaitu tawaf ziyarah; dinamakan juga tawaf *shadr*.
3. Tawaf sunnat, yaitu tawaf *qudum* yang telah dikemukakan terdahulu.

Akan kami uraikan macam-macam tawaf ini dan akan kami mulai dari tawaf ifadhah yang merupakan salah satu rukun haji.

Pengertian Tawaf Ifadhah

Tawaf ifadhah, yang disebut juga dengan tawaf ziyarah, merupakan salah satu rukun haji yang empat yang telah dikemukakan terdahulu, sesuai dengan kesepakatan para imam madzhab. Bila orang yang berhaji tidak melaksanakannya berarti hajinya batal. Tawaf ini ada tujuh kali putaran dengan cara khusus yang akan Anda ketahui setelah ini.

Hanafiyah berpendapat bahwa tawaf rukun ini ada empat kali putaran. Barangsiapa bertawaf sebanyak empat kali putaran berarti ia telah memperoleh rukun haji. Sedangkan sisanya untuk sampai ke tujuh adalah wajib, bukan rukun. Yang demikian itu karena tawaf empat putaran merupakan bagian yang lebih banyak dari (tujuh) putaran tadi. Dan bagian yang banyak itu hukumnya sama dengan seluruhnya.

Waktu Tawaf Ifadhah

Madzhab-madzhab yang ada berbeda-beda dalam menentukan waktu tawaf ifadhah yang merupakan salah satu rukun haji. Perhatikanlah pendapat mereka pada cacatan kaki di bawah ini.²⁷⁾

27)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa waktu tawaf ifadhah adalah dari waktu fajar hari Nahr (tanggal 10 Dzul Hijjah) hingga akhir usia setelah berwuquf di Arafah. Bila orang yang melaksanakan haji telah berwuquf di Arafah, maka ia dituntut melaksanakan tawaf ifadhah. Sedang apabila ia tidak berwuquf di Arafah pada waktunya yang akan dijelaskan nanti, maka tawaf ifadhahnya tidak sah; dan hajinya pun batal.

Ia disyaratkan bertawaf pada bulan-bulan haji yang telah ditetapkan, yaitu bulan Syawal, Dzul Qa'dah dan Dzul Hijjah. Bila ia berwuquf di Arafah pada bulan Dzul Hijjah dan ia tidak melaksanakan tawaf ifadhah sehingga bulan tersebut habis, maka ia wajib bertawaf pada bulan-bulan tadi pada tahun yang lain.

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa waktu tawaf ifadhah adalah dari hari Id al-Nahr (10 Dzul Hijjah) hingga akhir bulan Dzul Hijjah. Jika seorang yang melaksanakan haji menundanya dari ketentuan waktu tersebut, maka ia harus bayar *dam* dan hajinya sah. Tawaf ifadhah ini tidak sah dilaksanakan sebelum hari Id. Sedangkan waktu wuquf di Arafah tidak sah dilaksanakan sebelum waktunya dan tidak juga setelahnya sebagaimana akan dijelaskan nanti dalam "Pembahasan Wuquf".
- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa tawaf ifadhah atau tawaf ziyarah yang merupakan rukun haji, awal waktunya adalah mulai setelah pertengahan malam dari malam Nahr. Sedangkan waktunya yang paling utama adalah pada hari Nahr; dan tawaf ini tidak mempunyai batas akhir waktu, bahkan ia boleh menundanya hingga waktu kapan saja yang ia kehendaki. Akan tetapi (selama itu) ia tidak boleh menggauli istrinya hingga melaksanakan tawaf tersebut, sebagaimana ketika ia sedang ihram. Bila telah bertawaf berarti telah sempurna baginya untuk *tahallul* dari ihram; dan halal menggauli istrinya. Tidak ada kewajiban lain setelah itu selain melontar jumrah pada hari-hari *tasyriq* dan mabit di Mina. Semua ini adalah kewajiban-kewajiban haji yang dituntut dilaksanakan secara tertib untuk amalan-amalan haji setelah berakhirnya ihram.
- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa tawaf ifadhah adalah rukun haji yang waktunya mulai dari pertengahan malam Id al-Nahr (Id al-Adha) bagi yang telah berwuquf di Arafah. Maka tawaf ifadhah itu mutlak tidak sah dilaksanakan sebelum wuquf di Arafah. Barangsiapa bertawaf sebelum wuquf di Arafah, maka hajinya batal sebagaimana yang dikemukakan oleh Hanafiyah. Sedang batas terakhir waktu tawaf ini tidak ada. Maka ia dituntut melaksanakannya selama ia masih hidup. Hanabilah dalam hal ini sama pendapatnya dengan Hanafiyah kecuali dalam masalah pembatasan waktu.

Syarat-Syarat Tawaf

Tawaf dengan keseluruhan macamnya mempunyai beberapa ketentuan syarat. Maka tawaf itu tidak sah kecuali dengan syarat-syarat tersebut. Semua syarat itu akan diuraikan secara rinci dalam pendapat berbagai madzhab pada cacatan kaki di bawah ini.²⁸⁾

28)...

– **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat, untuk tawaf itu sendiri ada delapan syarat:

1. Menutup aurat yang wajib ditutup dalam shalat. Bila seseorang bertawaf dengan aurat terbuka, maka hajinya batal.
2. Suci dari hadats dan *khubs* (kotoran) sebagaimana juga dalam shalat.
3. Memulai tawaf itu dari Hajar Aswad dengan posisi lurus (sejajar) dengannya atau pada sebagiannya dengan keseluruhan badannya pada bagian sisi kirinya, tidak boleh ada anggota badan yang melebihi (batas) Hajar Aswad sedikit pun. Bila ia memulai tawafnya dari selain tempat ini, maka tawaf yang ia lakukan sebelum sampai ke tempat ini tidak terhitung. Bila telah sampai ke tempat ini, maka hendaklah ia memulai tawafnya dari tempat tersebut. Ketika selesai disyaratkan untuk lurus (sejajar) dengan Hajar Aswad lagi seperti apa yang telah dikemukakan tadi.
4. Waktu melaksanakan thaawaf hendaklah posisi Baitullah berada di samping kirinya sambil berjalan ke arah depan; dan seluruh badan orang yang melaksanakan tawaf itu harus berada di luar tembok Baitullah, Syadzarwan dan Hijr. Jika ia berjalan di atas Syadzarwan atau menyentuh tembok Ka'bah ketika berjalan, atau ia masuk ke salah satu gang Hijr dan keluar dari gang yang lain, maka tawaf yang ia laksanakan di Hijr itu tidak sah; sebagaimana juga tidak sah tawaf orang yang menghadap Baitullah atau membelakanginya atau memposisikan Baitullah di sebelah kanannya atau di sebelah kirinya dengan berjalan mundur.
5. Tawaf itu dilaksanakan tujuh kali putaran secara yakin. Jika meninggalkan sebagian dari ketujuh putaran itu berarti tawafnya tidak sah.
6. Tawaf itu dilaksanakan di dalam Masjidil Haram sekalipun melebar, maka tawafnya itu sah selama dilaksanakan di Masjid, sekalipun di atas hawanya atau di atas atapnya, sekalipun lebih tinggi dari Baitullah, meskipun antara orang yang bertawaf dan Baitullah itu ada pemisah.

7. Tidak beralih kepada pekerjaan lain selain tawaf. Jika ia beralih kepada pekerjaan lain selain tawaf, maka tawafnya itu terputus.
8. Berniat melaksanakan tawaf. Ini merupakan syarat untuk selain tawaf rukun dan tawaf qudum. Sedangkan untuk kedua tawaf tersebut tidak perlu niat, karena niat melaksanakan ibadah haji sudah mencakup kedua tawaf ini. Niat ini harus dilaksanakan ketika lurus (sejajar) dengan Hajar Aswad. Jika berniat setelah itu, maka tawaf yang ia laksanakan ini tidak terhitung hingga ia sampai di Hajar Aswad lagi, kecuali bila ia kembali meluruskan lagi (dengan Hajar Aswad) setelah berniat.

Untuk tawaf qudum ditambah dengan syarat kesembilan, yaitu hendaklah dilaksanakan sebelum wuquf di Arafah. Maka tidak dituntut melaksanakannya bagi seorang yang masuk Mekah setelah wuquf di Arafah setelah pertengahan malam.

Tawaf juga mempunyai ketentuan-ketentuan wajib, antara lain adalah:

1. Menjaga diri dari segala bentuk pelanggaran pada waktu tawaf.
 2. Menjaga hati dari memandang hina orang yang dilihatnya.
 3. Berlaku sopan
 4. Menjaga tangan dan penglihatan dari semua perbuatan ma'siat.
- **Malikiyah:** Mereka berpendapat, ada beberapa syarat bagi sahnya tawaf, yaitu:
1. Tawaf itu dilaksanakan sebanyak tujuh kali putaran. Bila kurang dari itu, maka tidak sah; dan tidak cukup diganti dengan *dam* bila tawaf itu tawaf rukun. Jika ia meragukan kurangnya tawaf itu, hendaklah ia mengambil apa yang ia yakini lalu menyempurnakannya menjadi tujuh putaran. Sedang apabila ia melaksanakan lebih dari itu, maka yang demikian tidak jadi masalah, karena selebihnya dari tujuh putaran sia-sia dan tidak diperhitungkan.
 2. Suci dari hadats kecil/besar dan dari *khubts* (kotoran, najis). Jika ia berhadats di tengah-tengah melaksanakan tawaf atau ia tahu bahwa pada badannya atau pakaiannya ada najis, maka tawafnya itu batal. Jika ia berhadats setelah melaksanakan tawaf sebelum sempat melaksanakan shalat dua rakaat tawaf, hendaklah ia tetap mengulangi tawafnya, karena shalat dua rakaat tawaf itu seperti bagian dari tawaf; kecuali bila ia telah keluar dari Mekah dan sulit untuk kembali lagi, maka tawafnya itu cukup dan ia hanya (dituntut) mengulang shalat dua rakaat tawafnya saja; dan ia wajib mengirimkan seekor hewan kurban. Hukum shalat dua rakaat ini adalah

wajib setelah tawaf ifadhah dan qudum. Sedangkan untuk tawaf wada' (tawaf perpisahan) ada yang berpendapat bahwa melaksanakan shalat dua rakaat tadi hukumnya wajib, dan ada juga yang berpendapat sunnat. Kedua pendapat itu sama-sama shahih. Pada rakaat pertama shalat itu disunnatkan (*mandub*) membaca surat al-Kafirun; dan pada rakaat kedua membaca surat al-Ikhlash. Shalat dua rakaat itu *mandub* dilaksanakan di belakang Maqam Ibrahim, kemudian setelah shalat disunnatkan (*mandub*) berdoa di Multazam yang terletak antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, sebagaimana dua rakaat shalat ini juga sunnat dilakukan setelah shalat Maghrib sebelum melaksanakan shalat *nafilah* Maghrib bagi yang melaksanakan tawaf setelah shalat Ashar.

3. Menutup aurat sebagaimana dalam shalat.
 4. Menempatkan Baitullah (Ka'bah) di sisi kirinya
 5. Keseluruhan badannya harus ada di luar Hijr sama sekali dan di luar Syadzarwan (yaitu bangunan lengkung menempel pada Ka'bah).
 6. *Muwalat* (tujuh putaran tawaf itu dilaksanakan secara runtun). Jika antara putaran-putaan itu dipisahkan dengan tenggang waktu yang lama, maka tawafnya batal; dan dimaafkan bila tenggang waktu yang memisahkan tawaf itu sebentar.
 7. Tawaf itu dilaksanakan di dalam Masjidil Haram. Maka tidak sah dilaksanakan di atas atapnya atau di luar Masjid. Tawaf itu harus dimulai dari Hajar Aswad. Bila ia memulai tawafnya dari sebelum Hajar Aswad, maka ia wajib menyempurnakan putaran yang terakhir sampai di Hajar Aswad itu. Jika tidak menyempurnakannya hingga di Hajar Aswad tadi dan waktunya telah berlangsung lama atau wudhu'nya batal, maka ia wajib mengulang tawafnya, kecuali bila ia telah kembali ke tanah airnya, maka tawaf tersebut cukup baginya dan hendaklah ia mengirim seekor hewan kurban.
- **Hanabilah:** Mereka berpendapat, untuk sahnya tawaf ada beberapa syarat, yaitu:
1. Niat
 2. Masuk waktu untuk tawaf ziyarah, yaitu dari pertengahan malam *Id al-Nahr* (Idul Adha) bagi yang telah berwuquf di Arafah; dan tidak ada batas akhir untuk tawaf ini.
 3. Menutup aurat sebagaimana dalam shalat.

4. Suci dari kotoran (najis) sebagaimana dalam shalat.
 5. Suci dari hadats kecil dan besar, kecuali bila yang melaksanakan haji itu anak kecil yang belum mumayiz, maka tawafnya sah sekalipun ia berhadats dan memakai pakaian najis.
 6. Tawaf itu dilaksanakan sebanyak tujuh kali putaran dimulai dari Hajar Aswad. Bila ia memulainya dari tempat lain, maka putaran ini tidak terhitung.
 7. Tawaf itu dilaksanakan dengan berjalan kaki bagi yang mampu.
 8. *Muwalat* (runtun, tidak boleh terpisah) antara satu putaran dengan putaran lainnya. Jika ia berhadats di tengah-tengah melaksanakan tawaf, maka tawafnya itu batal, dan ia wajib mengulang dari awal lagi. Akan tetapi apabila iqamah shalat telah dikumandangkan bagi imam tetap, maka ia boleh melaksanakan shalat bersama imam tetap itu dan meneruskan putaran tawaf yang sebelumnya dengan memulai dari Hajar Aswad. Demikian juga apabila ada jenazah datang untuk dishalatkan.
 9. Tawaf itu dilaksanakan di Masjidil Haram, maka tidak sah di luar Masjid; dan sah dilaksanakan di atas atapnya.
 10. Menempatkan Baitullah di sebelah kirinya; dan harus di luar Hijr dan Syadzarwan secara keseluruhan. Menurut mereka (Hanabilah), untuk tawaf ini tidak ada ketentuan-ketentuan wajib.
- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat, untuk sahnya tawaf disyaratkan beberapa hal, yaitu:
1. Tawaf itu dilaksanakan di dalam Masjidil Haram, hingga walaupun ia bertawaf mengelilingi Ka'bah dari balik zamzam atau dari balik tiang (Masjid), yang demikian itu boleh. Sedang apabila ia bertawaf di luar Masjid, maka tawafnya itu tidak sah.
 2. Bila yang dilaksanakan itu tawaf ziyarah atau ifadhah, maka waktunya mulai dari terbitnya fajar Nahr (tanggal 10 Dzul Hijjah); dan tidak ada batas akhirnya sebagaimana telah dikemukakan dalam pembahasan "Tawaf Ifadhah". Sedang apabila yang dilaksanakan itu tawaf qudum, maka waktunya mulai ketika memasuki Mekah dan berakhir hingga wuquf di Arafah. Bila ia telah berwuquf berarti telah ketinggalan tawaf qudum. Sedang apabila belum berwuquf, maka waktunya berakhir dengan terbitnya fajar Nahr. Inilah syarat-syarat sahnya tawaf menurut Hanafiyah.

Sunnat dan Wajib-Wajib Tawaf

Tawaf itu mempunyai ketentuan-ketentuan wajib dan sunnat yang akan diuraikan dalam pendapat berbagai madzhab. Perhatikanlah pada catatan kaki di bawah ini.²⁹⁾

29)...

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa sunnat-sunnat tawaf itu ada delapan, yaitu:

1. Menghadap Baitullah pada awal memulai tawaf dan berdiri di sisi Hajar Aswad ke arah Rukun Yamani sehingga keseluruhan Hajar Aswad itu berada di sisi kanannya, sedang pundak kanannya di ujung Hajar Aswad, kemudian berniat tawaf, lalu berjalan sambil menghadap Hajar Aswad menuju arah pintu Ka'bah. Bila telah melewati Hajar Aswad, maka hendaklah berbalik dan menjadikan sisi kiri badannya ke Baitullah. Ini khusus untuk tawaf putaran pertama.
2. Berjalan kaki bagi yang mampu sekalipun wanita. Berkendaraan ketika tawaf adalah *khilaf al-aula* (menyalahi ketentuan yang lebih utama) bila tanpa udzur. Bila hal itu ia lakukan karena udzur, maka tidak apa-apa, yaitu bila kendaraannya itu bukan dengan binatang; untuk melindungi masjid dari binatang. Yang lebih utama, hendaklah bertawaf dengan kaki telanjang bila tidak menyebabkan kakinya sakit. Dan disunnatkan untuk merapatkan langkah-langkahnya agar pahalanya banyak; dan disunnatkan menyentuh Hajar Aswad dengan tangannya pada awal tawafnya serta mencium sekedarnya. Bagi wanita tidak disunnatkan itu, kecuali bila tempat tawaf itu telah kosong pada waktu malam ataupun siang. Disunnatkan (*mustahabb*) bagi laki-laki untuk meletakkan dahinya di atas Hajar Aswad itu. Menyentuh dan menciumnya itu disunnatkan tiga kali. Jika ia tidak dapat menyentuh dengan tangannya, maka hendaklah menyentuh dengan menggunakan semacam tongkat lalu mencium apa-apa yang disentuhkannya kepadanya itu. Jika tidak bisa juga melakukan itu, hendaklah memberi isyarat dengan tangannya atau dengan apa-apa yang ada di tangannya; yang kanan dalam hal ini lebih utama. Yang demikian itu ia lakukan ketika melaksanakan tawaf.
3. Berdoa seperti yang telah ditetapkan dalam *atsar* (Sunnah). Maka ketika menyentuh Hajar Aswad pada setiap kali memulai tawafnya hendaklah membaca:

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ

"Dengan nama Allah, Allah Maha Besar"

... sambil mengangkat kedua tangannya seperti halnya ia mengangkat tangan dalam shalat, dengan membaca:

اللَّهُمَّ إِيْمَانًا بِكَ وَتَصَدِّقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Ya Allah, (aku lakukan ini) atas dasar keimananku kepada-Mu, kepercayaanku akan kitab-Mu, ketaatanku menepati janji-Mu dan mengikuti sunnah nabi-Mu Muhammad SAW."

Bacaan ini lebih muakkad dibaca pada waktu tawaf pertama daripada tawaf lainnya

4. Bagi laki-laki hendaklah berjalan dengan cepat tanpa lari dan tidak pula melompat pada tiga putaran pertama; dan untuk sisa putaran tawaf lainnya, cukup dengan berjalan pelan. Berbeda halnya dengan wanita, hendaklah ia berjalan sebagaimana biasanya.
5. *Idhthiba'* bagi laki-laki, sekalipun ia masih kecil (yaitu bagian tengah pakaian ihramnya di bawah bahu kanan sedang kedua ujungnya di atas bahu kirinya).
6. Bagi laki-laki dan anak kecil hendaklah mengambil tempat yang dekat dengan Baitullah ketika tidak sesak dan tidak ada kesulitan. Beda halnya bagi wanita, ia disunnatkan untuk tidak dekat dengan Baitullah untuk menjaga diri.
7. *Muwalat* (runtun, berturut-turut) dalam melaksanakan tawaf. Jika ia berhadatas ketika melaksanakan tawaf, sekalipun sengaja, maka hendaklah ia bersuci dan meneruskan tawafnya lagi. Akan tetapi memulai dari awal lebih utama. Demikian juga apabila iqamah shalat dikumandangkan ketika ia melaksanakan tawaf, maka hendaklah ia shalat terlebih dahulu, baru setelah itu menyempurnakan tawafnya; tapi memulai dari awal lagi juga lebih utama.
8. Melaksanakan shalat dua rakaat setelah tawaf; dan cukup juga dengan shalat fardhu; atau melaksanakan shalat naflah lain sebagai pengganti dua rakaat tawaf tadi. Dan disunnatkan shalat itu dilaksanakan langsung

setelah tawaf, sebagaimana juga disunnatkan menyentuh Hajar Aswad setelah melaksanakan dua rakaat shalat itu. Setelah menyentuh Hajar Aswad hendaklah ia langsung bersa'i bila ia dituntut melakukan itu. Dan yang lebih utama shalat tersebut dilaksanakan di belakang Maqam Ibrahim, kemudian di Hijr, kemudian di tempat manapun yang dekat dengan Baitullah. Dua rakaat shalat ini adalah sunnat yang tetap dituntut dilaksanakan sekalipun shalat tersebut tertunda lama dari saat selesai melaksanakan tawaf.

Dimakruhkan menghentikan tawaf tanpa suatu sebab, berludah sekalipun pada kain tanpa alasan, meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya atau di mulutnya bukan pada saat menguap, dan membunyikan jemari. Dimakruhkan pula bertawaf pada saat menahan kencing atau berak.

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat, untuk tawaf itu ada dua ketentuan wajib dan beberapa ketentuan sunnat. Adapun dua wajib tawaf itu adalah:

1. Melaksanakan shalat dua rakaat setelah tawaf sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu.
2. Berjalan kaki ketika tawaf bagi yang mampu.

Adapun sunnat-sunnat tawaf, antara lain adalah:

1. Mencium Hajar Aswad pada putaran pertama dan ketika itu hendaklah bertakbir. Jika tidak memungkinkan baginya untuk mencium, maka hendaklah menyentuh (mengusap) dengan tangannya. Jika tidak bisa, maka hendaklah ia menyentuh dengan menggunakan semacam batang kayu, kemudian setelah tangan atau batang kayu itu menyentuh Hajar Aswad hendaklah diletakan ke mulutnya dan ketika itu hendaklah ia bertakbir. Jika tidak bisa melakukan semua itu, maka hendaklah bertakbir pada setiap kali menghadap ke Hajar Aswad.
2. Menyentuh Rukun Yamani dengan tangannya pada putaran pertama kemudian melekkan tangannya itu ke mulutnya.
3. Membaca doa ketika melaksanakan tawaf dan doa ini tidak dibatasi dengan bacaan tertentu, tetapi ia boleh membaca doa apa saja yang ia kehendaki.
4. *Ramal*, yaitu berjalan cepat di atas kecepatan jalan biasa pada tiga putaran pertama. Berjalan cepat ini hanya disunnatkan bagi laki-laki, bagi wanita tidak; dan disunnatkannya itu untuk selain tawaf ifadhah. Sedangkan pada waktu tawaf ifadhah berjalan cepat hukumnya *mandub*, sebagaimana akan

dijelaskan nanti.

5. Bagi yang tidak melaksanakan tawaf qudum, disunnatkan berjalan cepat pada tiga putaran pertama tawaf ifadhah.
 6. Mencium Hajar Aswad dan juga menyentuh Rukun Yamani pada putaran pertama.
 7. Mengambil tempat dekat dengan Ka'bah bagi laki-laki. Sedangkan bagi perempuan hendaklah bertawaf dibelakang laki-laki sebagaimana halnya dalam shalat.
- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa sunnat-sunnat tawaf itu antara lain adalah:
1. Menyentuh Rukun Yamani dengan tangan kanannya pada setiap kali putaran.
 2. Menyentuh dan mencium Hajar Aswad pada setiap kali putaran bila itu tidak sulit baginya; dan cukup memberi isyarat dengan tangannya ketika menghadap Hajar Aswad bila ia sulit untuk menyentuhnya.
 3. *Idhthiba'* pada saat melaksanakan tawaf qudum, yaitu bagian tengah pakaian ihramnya dimasukkan ke bawah ketiak kanan sedang kedua ujungnya di bawah bahu kiri.
 4. *Ramal*, yaitu berjalan dengan cepat dengan menerapkan langkah-langkahnya. Yang demikian itu hanya disunnatkan pada tiga putaran pertama bagi selain orang yang berkendaraan, orang yang punya udzur dan orang yang berihram dari Mekah atau dari tempat yang dekat dengan Mekah; dan bagi selain wanita. Sedangkan bagi mereka yang disebutkan ini tidak disunnatkan berjalan cepat. Sebagaimana hal ini tidak disunnatkan dalam tawaf ziyarah dan tawaf lainnya selain tawaf qudum.
 5. Membaca doa.
 6. Berdzikir.
 7. Mengambil tempat dekat dengan Baitullah.
 8. Melaksanakan shalat dua rakaat setelah tawaf.
- **Hanafiyyah:** Mereka berpendapat, wajib-wajib tawaf dan sunnat-sunnatnya itu banyak. Adapun wajib-wajibnya antara lain adalah:
1. Memulai tawafnya dari Hajar Aswad. Jika tidak dari Hajar Aswad, maka ia wajib mengulangi tawaf itu selama ia berada di Mekah. Jika ia tidak

mengulangnya dan pulang, maka ia wajib membayar *dam*. Yang afdhal hendaklah jangan meninggalkan (melewatkan) sedikit pun dari Hajar Aswad, melainkan ia hadapkan seluruh badan kepadanya, yaitu dengan menempatkan Hajar Aswad itu di sebelah kanannya dan bahu kanannya di hadapan Hajar Aswad.

2. *Tayamun*, yaitu memulai dari kanan dari setelah pintu Ka'bah dan menempatkan Ka'bah di sebelah kirinya, karena posisi Ka'bah baginya sama dengan imam shalat di mana seorang makmum yang sendirian berdiri di samping kanan imamnya. Jika tawafnya itu dibalik, misalnya ia bertawaf ke kiri dan menempatkan Ka'bah di sebelah kanannya, maka ia wajib mengulang lagi atau bayar *dam*.

Sedangkan sucinya pakaian, badan dan tempat dari kotoran (najis), yang demikian itu sunnat muakkad, hingga walaupun ia bertawaf dengan pakaian yang kesemuanya najis, ia tidak dikenakan denda, ia hanya (dianggap) meninggalkan sesuatu yang sunnat berdasarkan pendapat yang *shahih*.

3. Menutup aurat yang wajib ditutup ketika shalat. Jika seperempat anggota badan yang wajib ditutup ketika shalat terbuka, berarti ia telah meninggalkan sesuatu yang wajib, maka ia wajib mengulang tawafnya atau membayar *dam*.

Perlu Anda ketahui bahwa menutup aurat itu sendiri adalah fardhu. Maka makna "wajib" di sini bahwa tawaf itu tidak batal karena meninggalkan wajib ini, melainkan sah, akan tetapi ia berdosa; dan (karenanya) ia wajib mengulang atau dikenakan denda. Sedang apabila terbukanya aurat itu tidak sampai seperempat anggota yang wajib ditutup ketika shalat, maka yang demikian itu tidak apa-apa, sebagaimana halnya juga dalam shalat.

4. Berjalan kaki pada waktu tawaf bagi yang mampu. Jika bertawaf dengan berkendaraan atau digotong atau merangkak tanpa udzur, maka ia wajib mengulang tawafnya atau membayar *dam*. Sedang apabila hal itu ia lakukan karena udzur, maka tawaf tidak apa-apa.
5. Bertawaf di belakang (di luar) tembok Hijr, karena sebagian dari tembok Hijr itu termasuk bagian dari Baitullah.
6. Tawaf itu dilaksanakan sebanyak tujuh kali putaran dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad. Tujuh putaran ini semuanya wajib dalam tawaf qudum dan tawaf wada'. Hanya saja bila ia meninggalkan bagian terbesar dari putaran tersebut, yakni empat putaran, dalam tawaf wada' ia wajib membayar *dam*. Jika putaran yang ia tinggalkan tidak sampai empat putaran, maka untuk tiap-tiap putaran ia wajib mengeluarkan shadaqah. Beda halnya dengan

tawaf qudum, ia tidak wajib apa-apa karena meninggalkan bagian yang lebih banyak ataupun lebih sedikit, kecuali bertaubat. Karena tawaf qudum itu sendiri hukumnya sunnat. Ia wajib memulai lagi sama seperti ketika ia wajib memulai *nafilah*, maka hukumnya tidak akan sama dengan hukum wajib dilihat dari asalnya. Sedang tawaf ziyarah yang difardhukan, maka bagian terbanyak dari putaran tawafnya (yakni empat putaran) adalah rukun yang berarti apabila bagian terbanyak dari putaran itu ditinggalkan, maka berarti tawafnya batal. Sedang sisanya adalah wajib sebagaimana telah dikemukakan terdahulu. Dan belum dinyatakan meninggalkan sesuatu yang wajib kecuali setelah ia keluar dari Mekah. Selama masih berada di Mekah ia dituntut melaksanakannya; dan ia tidak sah mewakili untuk tawaf tanpa ada udzur.

7. Melaksanakan dua rakaat shalat setelah setiap kali menyelesaikan tujuh putaran tawaf, baik thwaf yang dilaksanakan itu fardhu atau wajib atau sunnat ataupun nafilah. Yang utama, dua rakaat shalat itu dilaksanakan langsung setelah tawafnya, kecuali apabila ia bertawaf pada waktu makruh. Shalat itu tidaklah berarti lewat dengan meninggalkannya, tetapi hendaklah ia melaksanakan pada waktu kapan saja yang ia kehendaki sekalipun setelah ia kembali ke tanah airnya; hanya saja yang demikian itu makruh (untuk shalat). Shalat itu *mustahabb* dilaksanakan di belakang Maqam Ibrahim, kemudian dalam Ka'bah, kemudian dalam Hijr di bawah pancuran, kemudian di tempat mana saja yang dekat dengan Hijr menghadap ke Baitullah, kemudian dalam masjid, kemudian di tanah Haram. Jika shalat itu dilaksanakan di luar tanah Haram, yang demikian itu tidak baik. Pada rakaat pertama membaca surat al-Kafirun, dan pada rakaat kedua membaca surat al-Ikhlash. Inilah wajib-wajib tawaf.

Sedangkan sunnat-sunnat tawaf antara lain adalah:

1. Sebelum memulai tawaf hendaklah ujung pakaian ihramnya dimasukkan ke bawah ketiak kanannya dan ujung satunya disangkutkan di atas bahu kirinya. Yang demikian itu dinamakan *idhthiba'*. Hal ini dilakukan setiap tawaf yang setelahnya sa'i, seperti pada tawaf qudum.
2. Berjalan cepat dengan mengerapkan langkahnya dan menggerakkan kedua bahunya. Yang demikian ini dinamakan *ramal*. Hal itu hanya dilakukan pada tiga putaran pertama saja. Jika ia menemukan rintangan, hendaklah berhenti sehingga memungkinkan baginya untuk mengulang jalannya lagi.
3. Menyentuh (mengusap) Hajar Aswad dan menciumnya pada setiap akhir putaran. Berniat menyentuh dan menciumnya pada putaran pertama dan terakhir adalah sunnat muakkad. Jika tidak dapat menyentuh dengan

tangannya, hendaklah ia menyentuh dengan menggunakan tongkat, misalnya, bila memungkinkan; dan hendaklah ia mencium sesuatu yang disentuhkannya padanya. Jika ia tidak bisa juga melakukan yang demikian, maka hendaklah menghadap ke Hajar Aswad dan mengangkat kedua tangannya dengan menghadapkan telapak tangan bagian dalamnya kepadanya; lalu bertakbir, bertahlil (membaca *haylalah*), memuji Allah SWT dan membaca shalawat kepada Nabi SAW. Menghadap Hajar Aswad ini hukumnya *mustahabb*; demikian juga menyentuh Rukun Yamani hukumnya *mustahabb*, bukan sunnat.

Setelah melaksanakan shalat dua rakaat tawaf *mustahabb* baginya membaca doa di belakang Maqam Ibrahim memohon apa yang ia butuhkan yang menyangkut urusan dunia dan akhirat. Setelah melaksanakan shalat dua rakaat tawaf hendaklah ia mendatangi zamzam — sebelum keluar menuju Shafa — lalu meminum airnya dan memuaskan serta menuangkan sisanya ke dalam sumur; dan mengucapkan:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رِزْقًا وَاسِعًا وَعِلْمًا نَافِعًا وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ

Ya Allah, aku memohon kepada-Mu rizki yang banyak, ilmu yang bermanfaat dan kesembuhan dari segala penyakit.

Kemudian datang ke Multazam sebelum keluar menuju Shafa.

Rukun Ketiga: Sa'i antara Shafa dan Marwah

Sa'i antara Shafa dan Marwah merupakan salah satu rukun haji yang apabila ditinggalkan berarti hajinya batal menurut pendapat tiga imam madzhab. Hanafiyah menyangkal pendapat tersebut. Mereka berpendapat bahwa sa'i itu wajib, bukan rukun. Jika ditinggalkan hajinya tidak batal; dan ia wajib bayar *fidyah*.

Syarat, Cara dan Sunnat Sa'i

Sa'i itu mempunyai ketentuan-ketentuan syarat dan sunnat yang akan dikemukakan secara rinci dalam pendapat berbagai madzhab. Perhatikan pada catatan kaki di bawah ini.³⁰⁾

30)...

– **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa sa'i antara Shafa dan Marwah itu mempunyai ketentuan-ketentuan wajib, sunnat dan syarat. Adapun ketentuan-ketentuan wajib sa'i, antara lain adalah:

1. Melaksanakannya setelah tawaf.
2. Sa'i itu dilakukan sebanyak tujuh kali jalan (tempuh). Setiap satu kali jalan dari yang tujuh itu adalah wajib.
3. Berjalan kaki ketika melaksanakan sa'i; sehingga bila ia bersa'i dengan berkendara tanpa udzur, maka wajib mengulang atau bayar *dam*
4. Memulai sa'inya dari Shafa dan berakhir di Marwah. Yang demikian itu terhitung sekali berdasarkan pendapat yang shahih. Jika ia memulai dari Marwah, yang demikian itu tidak terhitung.

Adapun sunnat-sunnatnya, antara lain adalah:

1. Antara tawaf dan sa'i dilaksanakan secara runtun (langsung tanpa terpisah). Jika antara keduanya dipisahkan dengan suatu tenggang waktu, berarti ia telah meninggalkan sesuatu yang sunnat, yaitu bila jarak waktunya itu lama; dan ia tidak dikenai denda.
2. Suci dari dua hadats (besar dan kecil). Maka bagi wanita haid dan nifas sah melaksanakan sa'i tanpa makruh, karena yang demikian udzur.

3. Mendaki bukit Shafa dan Marwah ketika bersa'i. Dan hendaklah ia bersa'i antara dua mil hijau, yaitu dua pal (tonggak); yang pertama terdapat di bawah menara Babu 'Ali dan satunya lagi terdapat di depan Ribathul 'Abbas.
4. Berlari kecil antara dua mil tersebut.
5. Membaca takbir, tahlil (*haylalah*), shalawat atas Nabi SAW, berdoa apa saja yang ia kehendaki dan menghadap ke Baitullah dari atas Shafa dan Marwah.
6. Memegang (mengusap) Hajar Aswad dengan tangannya sebelum pergi bersa'i. Jika tidak bisa, maka hendaklah ia melakukan apa-apa yang telah dikemukakan terdahulu dalam "Sunnat-Sunnat Tawaf". Yang lebih utama hendaklah ia keluar dari pintu Shafa, yaitu pintu Bani Makhzum, dan hendaklah mendahulukan kaki kirinya ketika keluar. Dan disunnatkan (*mandub*) untuk mengangkat kedua tangannya ke langit ketika berdoa di atas Shafa dan Marwah. Jika iqamah shalat telah dikumandangkan sementara ia sedang melaksanakan tawaf atau sa'i, maka hendaklah shalat dulu, dan setelah shalat ia dapat melanjutkan kembali apa-apa yang telah ia lakukan sebelumnya. Ketika sa'i dan tawaf dimakruhkan bicara tentang jual-beli dan lain sebagainya.

Adapun syaratnya hendaklah sa'i itu dilaksanakan setelah tawaf. Jika bersa'i terlebih dahulu kemudian bertawaf, maka sa'inya tidak diperhitungkan; dan ia wajib mengulang selama masih memungkinkan.

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa sa'i antara Shafa dan Marwah itu merupakan rukun haji sebagaimana telah dikemukakan terdahulu. Rukun ini mempunyai ketentuan-ketentuan syarat sah, sunnat, mandub dan wajib.

Adapun syarat-syarat sahnya antara lain adalah:

1. Sa'i itu dilaksanakan sebanyak tujuh kali jalan (tempuh). Jika kurang dari jumlah tersebut, maka yang demikian tidak sah; dan ia wajib menyempurnakan, kecuali bila tenggang waktunya belum berlangsung lama, sesuai dengan 'urf. Bila telah berlangsung lama, maka hendaklah mengulang dari awal lagi.
2. Memulai sa'inya dari Shafa. Bila ia memulai dari Marwah, maka yang demikian itu tidak terhitung. Berangkat dari Shafa menuju Marwah terhitung satu jarak tempuh dan kembali dari Marwah ke Shafa satu jarak tempuh lain.

3. *Muwalat* (runtun, berturut-turut) antara satu jarak tempuh dengan lainnya. Jika ia pisahkan antara satu dengan lainnya dengan tenggang waktu yang lama, maka ia harus memulai dari awal lagi. Sedang memisahkan dengan tenggang waktu yang sedikit, yang demikian itu dimaafkan, misalnya melaksanakan shalat Jenazah di tengah-tengah sa'i, atau melakukan kegiatan jual-beli yang tidak sampai berlangsung lama sesuai dengan 'urf.
4. Sa'i itu dilaksanakan setelah tawaf. Baik tawaf rukun ataupun lainnya. Bila sa'i itu dilaksanakan bukan setelah tawaf, maka tidak sah; bila dilaksanakan setelah tawaf, maka sah. Dan ia tidak dituntut mengulangnya bila tawaf yang mendahuluinya itu tawaf rukun, yaitu tawaf *ifadhah*; atau tawaf wajib, yaitu tawaf *qudum*. Sedang apabila sa'i itu dilaksanakan setelah tawaf *mandub*, seperti tawaf sebagai penghormatan terhadap masjid (*tahiyat al-masjid*), maka ia dituntut mengulang sa'inya setelah tawaf *qudum*, bila belum berwuquf di Arafah. Bila telah wuquf di Arafah, maka hendaklah mengulangnya setelah melaksanakan tawaf *ifadhah*. Karena tawaf *qudum* itu berarti habis masanya dengan melakukan wuquf. Berdasarkan perincian ini ia dituntut mengulang hanya selama ia masih berada di Mekah atau dekat dari Mekkah, sehingga ia bisa kembali untuk mengulang sa'inya; dan hendaklah ia mengulang tawaf *ifadhah*-nya (terlebih dahulu) untuk dapat mengulang sa'inya. Jika ia Jauh dari Mekah, maka hendaklah diganti dengan mengirim seekor hewan kurban; dan tidak perlu kembali lagi untuk mengulang sa'inya.

Demikian juga ia harus mengulang lagi bila sa'i itu dilaksanakan setelah tawaf rukun sementara ia tidak meyakini bahwa tawaf yang ia laksanakan itu rukun dan tidak pula berniat tawaf rukun; atau sa'i itu dilaksanakan setelah tawaf wajib sementara ia tidak meyakini bahwa tawaf yang dilaksanakannya itu wajib dan tidak juga berniat tawaf wajib.

Adapun sunnat-sunnat sa'i, antara lain adalah:

1. Mencium Hajar Aswad sebelum keluar untuk melaksanakan sa'i, yaitu setelah melaksanakan tawaf dan shalat dua rakaat tawaf.
2. Sa'i itu tidak terpisah dari tawaf, yaitu dengan cara melaksanakannya langsung setelah melaksanakan tawaf dan shalat dua rakaat tawaf.
3. Mendaki bukit Shafa dan Marwah ketika sampai di bukit itu pada setiap kali (menyelesaikan) satu jarak tempuh. Dan hendaklah jangan terlalu lama diam di atas bukit itu seperti sering dilakukan orang-orang. Yang demikian itu hanya disunnatkan bagi laki-laki dan (disunnatkan) juga bagi wanita bila

di tempat tersebut tidak sesak dengan laki-laki. Bila sesak dengan laki-laki, maka bagi kaum wanita tidak perlu mendaki bukit.

4. Membaca doa di atas bukit tanpa ada batas tertentu.
5. Bagi laki-laki disunnatkan berjalan cepat dalam menempuh jarak antara dua mil hijau tadi di atas kecepatan "*ramal*" yang telah dijelaskan dalam pembahasan tawaf. Yang dimaksud dengan dua mil hijau di sini adalah dua tonggak (pal hijau); yang satu terdapat di bawah menara *Babu 'Ali* dan satunya lagi terdapat di depan *Ribathul 'Abbas*. Kadar kecepatan ini disunnatkan ketika menuju Marwah; sedangkan kembalinya dari Marwah tidak perlu berjalan cepat berdasarkan pendapat yang *rajih* (kuat).

Sedangkan hal-hal yang *mandub* dalam sa'i, antara lain adalah Suci dari hadats kecil dan besar, suci dari *khubts* (kotoran, najis); serta (memperhatikan) ketentuan syarat-syarat shalat yang memungkinkan untuk dilaksanakan. Sedangkan yang tidak memungkinkan, maka tidak *mandub*, seperti menghadap kiblat, karena yang demikian itu sulit. Sa'i itu tidak mempunyai ketentuan wajib kecuali satu, yaitu berjalan kaki bagi yang mampu.

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa syarat-syarat sa'i antara Shafa dan Marwah ada tujuh:

1. Niat
2. Berakal
3. Beruntun dalam melaksanakan *maratib* (tahap-tahap) sa'i.
4. Berjalan kaki bagi yang mampu.
5. Sa'i itu dilaksanakan setelah tawaf, sekalipun tawaf itu *mandub*.
6. Sa'i itu dilakukan sebanyak tujuh kali jalan secara sempurna. Dari Shafa ke Marwah dihitung sekali; dan dari Marwah ke Shafa juga dihitung sekali. Begitu seterusnya hingga sempurna tujuh kali.
7. Menempuh keseluruhan jarak antara Shafa dan Marwah, yaitu dengan cara menyentuhkan tumit kakinya pada kaki bukit Shafa, kemudian berjalan menuju Marwah hingga jemari kakinya menyentuh bukit Marwah; kemudian hendaklah ia menyentuhkan tumit kakinya pada kaki bukit Marwah ketika hendak kembali menuju Shafa hingga jemari kakinya menyentuh kaki bukit Shafa; dan begitulah seterusnya. Sa'i itu dimulai dari Shafa dan berakhir di Marwah. Jika ia memulai sa'inya dari Marwah, maka yang sekali itu tidak dihitung sebagai sa'i.

Adapun sunnat-sunnat sa'i, antara lain adalah:

1. Suci dari hadats dan *khubts* (kotoran, najis).
2. Menutup aurat
3. Melaksanakan antara sa'i dan tawaf.

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa sa'i mempunyai beberapa ketentuan syarat, *mandub* dan makruh.

Syarat-syarat sa'i antara lain adalah:

1. Memulai dari Shafa dan berakhir di Marwah. Perjalanan dari Shafa ke Marwah dihitung satu jarak tempuh; dari Marwah ke Shafa juga dihitung satu jarak tempuh.
2. Sa'i itu dilaksanakan tujuh kali jarak tempuh dengan yakin. Jika meragukan jumlah yang sudah ia lakukan, maka hendaklah ia mengambil jumlah terkecil, karena itulah yang diyakini. Ia harus menghabiskan jarak yang mesti ditempuh dalam setiap kalinya; dan tidak boleh mengalihkan sa'inya pada kegiatan lain selain haji. Jika ia hanya berniat lomba saja (ketika sa'i), maka sa'inya itu tidak sah.
3. Sa'i itu dilaksanakan setelah tawaf *ifadhah* atau *qudum*, dengan syarat antara tawaf dan sa'i itu tidak dipisah dengan wuquf di Arafah. Jika ia melaksanakan tawaf *qudum* lalu berwuquf di Arafah, maka ketika itu tidak ada sa'i, melainkan ia tangguhkan hingga sa'i itu dapat dilaksanakan setelah tawaf *ifadhah*.

Sedangkan hal-hal yang *mandub* (sunnat) dalam sa'i, antara lain adalah:

1. Hendaklah ia keluar dari pintu Shafa untuk bersa'i, yaitu salah satu pintu Masjidil Haram.
2. Mendaki ke bukit Shafa hingga dapat melihat Ka'bah. Sedangkan bagi wanita, tidak disunnatkan demikian kecuali bila di tempat itu tidak ada laki-laki asing (bukan mahram).
3. Membaca doa ketika melakukan masing-masing dari kedua hal tadi, yaitu setelah menghadap Ka'bah, baik ia naik ke bukit Shafa ataupun tidak, dengan membaca:

3x اللَّهُ أَكْبَرُ

lalu diteruskan dengan:

اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَوْلَانَا، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُخَيِّبُ وَيُمِيتُ بِيَدِهِ
الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ
لَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

"Allah Maha Besar (3x), segala puji bagi Allah.

Allah Maha Besar, yang telah memberikan petunjuk kepada kami, segala puji bagi Allah yang telah menolong kami, tiada Tuhan selain Allah Sendiri tiada sekutu bagi-Nya, Dialah yang memiliki kerajaan dan Dia pula yang memiliki segala pujian, Dia yang menghidupkan dan yang mematikan. Segala kebaikan ada pada kekuasaan-Nya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tiada Tuhan selain Allah Sendiri, tiada sekutu bagi-Nya, Dialah yang menepati janji, Yang menolong hamba-Nya dan menghancurkan musuh-musuh-Nya dengan sendiri-Nya. Tiada Tuhan selain Allah, dan kami tidak menyembah selain kepada-Nya dengan mengikhlaskan agama (ketaatan) kepada-Nya, sekalipun orang-orang kafir benci."

... kemudian membaca doa apa saja yang ia kehendaki; dan hendaklah mengulang-ulang bacaan dzikir dan doanya itu sebanyak tiga kali.

4. Suci dari hadats dan *khubts* (kotoran, najis) dan dalam keadaan aurat tertutup.
5. Tidak berkendaraan kecuali karena suatu udzur.
6. Pada pertengahan jarak tempuhnya, disunnatkan bagi laki-laki berlari kecil ketika pergi dan pulang. Sedangkan pada awal dan akhir jarak tempuhnya, hendaklah ia berjalan seperti biasanya. Berbeda halnya dengan wanita, ia sama sekali tidak boleh lari.
7. Ketika bersa'i hendaklah membaca:

Rukun Keempat: Datang ke Padang Arafah dan Cara Melaksanakan Wuquf

Rukun haji yang keempat adalah datang ke padang Arafah dalam keadaan bagaimana pun. Baik ia dalam keadaan bangun atau tidur, sambil duduk atau berdiri, diam ataupun berjalan berdasarkan kesepakatan pendapat seluruh madzhab. Ini mempunyai ketentuan-ketentuan syarat dan sunnat yang akan diuraikan secara rinci dalam pendapat berbagai madzhab.³¹⁾

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ

"Ya Allah ampunilah kami, kasihilah kami, maafkanlah kesalahan kami yang Engkau ketahui, sesungguhnya Engkaulah Yang Paling Agung dan Mulia."

8. Sa'i itu dilaksanakan berkesinambungan dengan tawaf; dan dalam menempuh jarak sa'i itu hendaklah jangan dipisahkan antara satu sama lain

Di tengah-tengah melaksanakan sa'i dimakruhkan berhenti tanpa udzur, (dimakruhkan pula) mengulang-ulang sa'inya dan melaksanakan shalat dua rakaat setelah sa'i dengan maksud bahwa shalat itu adalah sunnat sa'i.

31)...

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa wuquf di Arafah itu mempunyai beberapa ketentuan syarat dan sunnat.

Adapun syarat-syaratnya antara lain adalah:

1. Kedatangannya ke Arafah itu hendaklah tepat pada waktunya, yaitu sejak matahari tergelincir pada tanggal 9 Dzul Hijjah hingga fajar hari Nahr (tanggal 10 Dzul Hijjah). Ia cukup hadir pada waktu tersebut sekalipun hanya sejenak.
2. Yang melaksanakan haji itu hendaklah orang yang pantas untuk melaksanakan ibadah, misalnya ia bukan orang gila dan bukan orang mabuk yang hilang akal. Jika ia orang gila atau mabuk yang hilang akal, maka kehadirannya di Arafah itu tidak sah sebagai fardhu. Sedang

orang pingsan hukumnya sama dengan orang gila, bila ia tidak bisa diharapkan sadar. Bila bisa diharapkan sadar, maka ia tetap dalam ihram hingga sadar dari pingsannya.

Sedangkan sunnat-sunnat wuquf itu antara lain adalah:

1. Hendaklah ia berwuquf di tempat Nabi Muhammad SAW berwuquf, yaitu di *al-Shakhrat al-Kibar* di bawah Jabal Rahmah, bila yang demikian itu tidak sulit. Jika sulit untuk ke tempat tersebut, maka cukup di tempat yang dekat dengannya sebatas mampunya. Ini berlaku untuk laki-laki. Sedangkan bagi wanita disunnatkan duduk di tepi tempat wuqufnya Nabi tadi, kecuali bila ia mempunyai tandu dan lain sebagainya. Maka yang lebih utama bagi wanita pada waktu itu adalah pakai tandu.
2. Banyak-banyak berdoa, berdzikir dan membaca *tahlil*. Misalnya dengan membaca:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا
اَللّٰهُمَّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي اَمْرِي اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ
كَالَّذِي نَقُولُ وَخَيْرًا مِّمَّا نَقُولُ

"Tiada Tuhan selain Allah Sendiri tiada sekutu bagi-Nya, Dialah yang memiliki kerajaan dan Dia pula yang memiliki segala pujian, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, berikanlah cahaya dalam hatiku dan pada penglihatanku. Ya Allah lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku. Ya Allah Bagi Engkau segala pujian seperti yang kami ucapkan, dan (bahkan) lebih baik dari apa yang kami ucapkan."

... dan disunnatkan untuk membaca doa apa saja yang sudah biasa dan hendaklah mengulang bacaan doanya itu tiga kali. Doa itu hendaklah dibuka dengan membaca *tahmid*, *tamjid*, *tasbih*, dan shalawat atas Nabi SAW; dan ditutup dengan bacaan yang serupa disertai dengan bacaan *amin*. Kemudian pada saat itu disunnatkan untuk banyak menangis dan membaca surat al-Hasyr.

3. Hendaklah selalu makan yang halal, mensucikan niat, serta menambah sikap tunduk dan rendah hati.
4. Mengangkat kedua tangannya dengan tidak sampai melewati kepalanya; keluar ke Arafah di bawah terik matahari kecuali karena suatu udzur;

membersihkan hatinya dari segala kesibukan (gangguan) sebelum memasuki waktu wuquf, dan menghindari wuquf di jalan (tempat orang lewat).

5. Suci dari hadats dan *khubts* (kotoran, najis), menutup aurat, menghadap kiblat, berkendaraan bila memungkinkan, tidak menghardik pengemis atau menghina salah seseorang ciptaan Allah, tidak berbantah-bantahan, dan tidak pula saling mencaci maki.
 6. Berwuquf di Arafah hingga matahari terbenam agar ia memperoleh dua waktu antara siang dan malam.
- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa untuk datang ke Arafah itu ada ketentuan syarat, wajib dan sunnatnya.

Adapun ketentuan syaratnya, hendaklah ia datang pada waktu yang disyariatkan, yaitu setelah matahari tergelincir pada tanggal 9 Dzul Hijjah hingga fajar hari Nahr (tanggal 10 Dzul Hijjah). Dalam hal ini tidak disyaratkan berniat, tahu atau sadar berakal. Barangsiapa datang di Arafah pada waktu ini, berarti hajinya sah. Baik ia berniat ataupun tidak, sadar (tahu) bahwa ia berada di Arafah ataupun tidak; gila atau pingsan; tidur ataupun bangun.

Adapun ketentuan wajibnya, hendaklah ia menunggu di Arafah hingga terbenam matahari, bila ia berwuquf pada waktu siang. Sedang apabila ia berwuquf pada waktu malam, maka tidak ada ketentuan wajib baginya. Jika ia berwuquf pada waktu siang, lalu meninggalkan Arafah sebelum matahari terbenam, maka ia wajib bayar *dam*.

Adapun sunnat-sunnatnya, antara lain adalah:

1. Mandi.
2. Menyampaikan dua khutbah bagi imam.
3. Menjama' antara shalat Zhuhur dan Ashar dengan syarat-syarat yang telah dikemukakan dalam "Pembahasan Shalat".
4. Wuquf itu dilakukan setelah (menjama') dua shalat tadi.
5. Tidak berpuasa.
6. Mempunyai wudhu'.
7. Berwuquf dengan tetap di atas untanya.
8. Mengambil tempat di belakang imam, yaitu mendekat darinya sebisa mungkin.
9. Hatinya hadir (khusyu') dan tidak disibukkan dengan masalah-masalah yang dapat mengganggu doa.

10. Berwuquf di *al-Shakhrat al-Sud*, yaitu tempat wuqufnya Nabi SAW. Jika tidak bisa berwuquf di tempat tersebut hendaklah ia berusaha keras untuk mengambil tempat yang dekat dari tempat itu sebisa mungkin.
11. Mengangkat kedua tangannya dengan terbuka, kemudian berdoa setelah memuji Allah, baca *tahlil*, *takbir* dan shalawat kepada Nabi SAW.
12. Membaca *talbiyah* di tempat wuqufnya.
13. Memperbanyak *istighfar* untuk dirinya, kedua orang tuanya, orang-orang mukmin dan mukminat.
14. Terus-menerus baca *talbiyah*, *tahlil*, *tasbih* dan memuji Allah dengan khusus, tunduk dan ikhlashh.
15. Membaca shalawat atas Nabi SAW.
16. Berdoa (memohon kepada Allah) untuk dapat memenuhi segala kebutuhannya ketika matahari terbenam; dan ia tidak dibatasi dengan bacaan tertentu, melainkan bebas berdoa apa saja yang ia kehendaki. Yang afdhal, batas paling banyaknya doa itu adalah:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَ
يُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ لَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَلَا نَعْرِفُ رَبًّا سِوَاهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي
نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا اللَّهُمَّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي
أَمْرِي اللَّهُمَّ هَذَا مَقَامُ الْمُسْتَجِيرِ الْعَائِدِ مِنَ النَّارِ أَجْرِنِي مِنَ
النَّارِ وَبَعْفُوكَ أَدْخِلْنِي الْحَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ
إِذْ هَدَيْتَنِي لِلْإِسْلَامِ فَلَا تَنْزِعْهُ عَنِّي وَلَا تَنْزِعْنِي عَنْهُ حَتَّى
تَقْبِضَنِي وَأَنَا عَلَيْهِ

"Tiada Tuhan selain Allah Sendiri, tiada sekutu bagi-Nya, Dialah yang memiliki kerajaan dan Dia pula yang memiliki segala pujian. Dia yang menghidupkan dan yang mematikan; dan Dialah Dzat Yang Hidup tidak mati. Segala kebaikan ada pada kekuasaan-Nya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kami tidak menyembah selain kepadanya dan kami tidak kenal Tuhan selain Dia. Ya Allah, berikanlah cahaya dalam hatiku, pada pendengaranku dan penglihatanku. Ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku. Ya Allah, tempat ini adalah tempat orang memohon keselamatan yang dapat melindungi dirinya dari api neraka, maka selamatkanlah aku dari api neraka dengan ampunan-Mu dan masukkanlah aku ke dalam sorga dengan rahmat dan kasih sayang-Mu wahai Dzat Yang Maha Pengasih dari segala yang kasih. Ya Allah, bila telah Engkau tunjukkan aku kepada Islam, maka janganlah Engkau lepaskan Islam dariku dan jangan lepaskan aku darinya, sehingga Engkau cabut nyawaku dalam keadaan aku memeluknya."

... Yang sunnat hendaklah ia menyamakan suaranya ketika berdoa.

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa untuk datang ke Arafah itu ada beberapa ketentuan syarat, wajib dan sunnat.

Adapun syarat-syaratnya, antara lain adalah:

1. Kedatangannya ke Arafah itu dilaksanakan berdasarkan ikhtiyarnya sendiri. Maka tidak sah seseorang yang datang karena dipaksa untuk berwuquf.
2. Orang itu pantas untuk melaksanakan ibadah. Maka tidak sah kedatangan orang gila, mabuk dan pingsan ke Arafah untuk berwuquf.
3. Wuquf itu dilaksanakan pada waktu yang memenuhi ketentuan syara', yaitu dari fajar tanggal 9 Dzul Hijjah hingga fajar tanggal 10 Dzul Hijjah, yaitu hari Nahr. Maka wuquf itu sah sekalipun ia tidak tahu bahwa tempat wuqufnya itu adalah Arafah; dan sekalipun ia tidak tahu bahwa waktu ini adalah waktu wuquf. Maka bila secara kebetulan ia datang tepat pada tempat dan waktunya, maka wuqufnya itu sah sekalipun ia tidak tahu tentang keduanya (waktu dan tempat wuquf tadi).

Adapun wajib-wajibnya antara lain hendaklah ia tetap di Arafah pada sebagian malam bila ia berwuquf pada waktu siang. Sedangkan bagi yang mendatangi Jabal (Jabal Rahmah) pada waktu malam, maka cukup ada pada waktu wuquf yang telah disebutkan tadi, dan ia tidak wajib apa-apa.

Adapun sunnat-sunnatnya antara lain adalah:

1. Hendaknya ia berwuquf di atas kendaraanya.
2. Menghadap kiblat.
3. Mengambil tempat di *shakhrat* di jabal rahmah; dan tidak dituntut untuk mendaki.
4. Mengangkat kedua tangannya ketika berdoa.
5. Memperbanyak membaca doa dan *istighfar*; bersikap tunduk, menampakkan ketidak berdayaannya dan pengharapannya di hadapan Tuhan.
6. Terus-menerus berdoa dan memohon kepada Allah agar doanya itu cepat terkabulkan.
7. Setiap doa yang ia baca hendaklah diulang tiga kali.
8. Memperbanyak bacaan :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَ
يُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا وَفِي سَمْعِي
نُورًا وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي

Tiada Tuhan selain Allah Sendiri, tiada sekutu bagi-Nya. Dialah yang memiliki kerajaan (kekuasaan) dan Dia pula yang memiliki segala pujian. Dia yang menghidupkan dan yang mematikan. Dialah Dzat Hidup yang tidak mati. Segala kebaikan ada pada kekuasaan-Nya dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, berikanlah cahaya dalam hatiku, pada penglihatanku dan pada pendengaranku, serta mudahkanlah urusanku.

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa di antara rukun-rukun haji adalah Datang ke Arafah di tempat manapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun, baik ia sempat diam di sana atau (sekedar) lewat. Hanya saja apabila ia sekedar lewat, ada dua syarat:

1. Hendaklah ia tahu bahwa tempat tersebut Arafah. Jika ia lewat sementara ia tidak tahu bahwa tempat tersebut Arafah, maka yang demikian itu tidak cukup.

2. Ketika lewat hendaklah ia berniat mendatangi Arafah. Jika ia lewat di Arafah dan tidak berniat mendatangnya, maka yang demikian itu tidak cukup.

Sedangkan bagi yang tidak sekedar lewat, yaitu orang yang sempat diam di sana, ia tidak dikenakan kedua syarat ini. Maka diamnya itu cukup baginya sekalipun ia dalam keadaan tidur atau pingsan.

Telah dikemukakan terdahulu bahwa yang rukun (dalam wuquf) adalah datangnya seseorang ke Arafah meskipun sejenak pada waktu malam dari terbenamnya matahari tanggal 9 Dzul Hijjah hingga terbit fajar. Ketentuan wajib (yang mesti diperhatikan) dalam melaksanakan rukun itu adalah *thuma'ninah* (menenangkan badan) pada saat hadirnya. Jika belum sempat tenang (lalu meninggalkan Arafah), maka ia wajib bayar *dam*; sebagaimana juga wuquf itu wajib pada siang hari tanggal 9 Dzul Hijjah setelah tergelincirnya matahari hingga matahari terbenam. Jika ia meninggalkan wuquf pada waktu tersebut tanpa udzur, maka ia wajib bayar *dam*.

Hadir di Arafah itu ada dua macam:

1. Hadir di Arafah sebagai rukun yang dengan meninggalkannya berarti hajinya batal.
2. Hadir di Arafah sebagai wajib yang dengan meninggalkannya berarti ia wajib bayar *dam*.

Yang pertama di atas adalah beberapa saat dari terbenamnya matahari pada hari Arafah (tanggal 9 Dzul Hijjah) hingga terbit fajar pada hari Nahr (tanggal 10 Dzul Hijjah). Yang kedua, juga beberapa saat dari tergelincirnya matahari pada hari Arafah hingga matahari terbenam pada hari itu juga.

Wuquf itu sah di tempat mana saja di Arafah, akan tetapi yang paling utama berwuquf di tempat wuqufnya Nabi Muhammad SAW, yaitu di *al-Shakhrat al-'Izham* yang terhampar di bawah jabal Rahmah.

Hal-hal yang *mandub* untuk wuquf antara lain:

1. Berjalan menuju Arafah setelah terbit matahari pada tanggal 9 Dzul Hijjah.
2. Ketika sampai di Arafah hendaklah turun di sebuah tempat yang dikenal dengan nama "Namirah".
3. Mandi terlebih dahulu sebelum berwuquf.
4. Merendahkan diri dan tunduk sepenuhnya kepada Allah SWT ketika berdoa.
5. Suci dari hadats.

6. Berkendaraan.
7. Berdiri bagi laki-laki, kecuali karena udzur. Sedangkan bagi wanita, berdiri tidak *mandub*.

Hal-hal yang sunnat dalam wuquf antara lain:

1. Menjama' taqdim antara shalat Zhuhur dan Ashar di Arafah.
2. Bagi imam hendaklah menyampaikan dua khutbah untuk mengajarkan orang-orang tentang apa-apa yang mesti dilakukan di Arafah hingga akhir haji. Kedua khutbah itu dilaksanakan langsung setelah tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Dzul Hijjah; setelah itu hendaklah dikumandangkan adzan dan iqamah shalat Zhuhur ketika imam masih di atas mimbar, lalu imam itu turun dan melaksanakan shalat Zhuhur bersama mereka; kemudian dikumandangkan adzan dan iqamah sekali lagi untuk melaksanakan shalat Ashar, dan imam itu shalat bersama mereka; dan jama' ini tetap dilakukan sekalipun bertepatan dengan hari Jum'at; maka tidak ada kewajiban melaksanakan shalat Jum'at pada hari ini. Setelah melaksanakan shalat, mereka boleh bubar untuk berwuquf hingga matahari terbenam. Bila telah terbenam dan memasuki malam sedang mereka berada di Arafah, berarti rukun wuquf telah terlaksana, sebagaimana juga wajib wuquf itu terlaksana dengan hadir di Arafah pada waktu siang.

WAJIB-WAJIB HAJI

Melontar Jumrah, Mabit (Bermalam) di Mina, Hadir di Muzdalifah

Telah Anda ketahui dari penjelasan terdahulu bahwa setiap rukun dari rukun-rukun haji itu mempunyai ketentuan-ketentuan syarat, wajib dan sunnat. Dan telah kami jelaskan tadi hal-hal yang khusus berkaitan dengan masing-masing rukun haji. Tinggal wajib-wajib Haji secara umum yang tidak hanya menyangkut satu rukun tanpa yang lain. Inilah yang akan kami jelaskan di sini.

Di antaranya adalah melontar jumrah, mabit di Mina, hadir di Muzdalifah, mencukur dan memendekkan rambut dan lain sebagainya yang diuraikan secara rinci dalam pendapat berbagai madzhab. Perhatikanlah pada catatan kaki di bawah ini.³²⁾

32)...

– **Syfi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa wajib-wajib haji secara umum ada lima, yaitu:

1. Berihram dari miqat seperti rincian terdahulu.
2. Hadir di Muzdalifah sekalipun sejenak dengan syarat hal itu dilakukan setelah pertengahan malam setelah berwuquf di Arafah; dan tidak disyaratkan diam, melainkan cukup dengan sekedar lewat, baik ia tahu bahwa tempat tersebut Muzdalifah ataupun tidak.
3. Melontar Jumrah, yaitu Jumrah al-'Aqabah saja pada hari Nahr (tanggal 10 Dzul Hijjah) dan melontar ketiga jumrah setiap hari pada hari-hari *tasyriq* yang tiga, yaitu tiga hari dari setelah hari Nahr (tanggal 11, 12 dan 13 Dzul Hijjah). Waktu untuk melontar itu masuk mulai pertengahan malam Nahr — dengan syarat sebelumnya telah berwuquf — dan berlangsung hingga akhir hari *tasyriq*. Dalam hal ini harus benar-benar mempunyai makna melontar. Jika ia hanya meletakkan batu di tempat pelontaran, maka yang demikian itu tidak cukup. Demikian juga ia harus menyengaja datang ke tempat pelontaran. Maka ia tidak shah melontarkan batu di udara sekalipun ternyata batu itu jatuh di sasaran. Dan lontaran itu tidak sah kecuali apabila batu tersebut benar-benar mengenai sasaran.

Sedangkan lontaran yang dianggap sah secara syara' adalah lontaran yang menggunakan tangan, bukan menggunakan busur atau lainnya. Maka yang demikian itu tidak sah kecuali karena udzur. Dan tidak sah dipakai melontar kecuali batu. Sedangkan melontar dengan mutiara, garam, batu bata dan lain semacamnya, yang demikian itu tidak sah. Yang melontar itu harus yakin bahwa ia telah melontarkan tujuh kerikil pada tiap-tiap jumrah dari yang tiga. Yang demikian itu dilaksanakan pada hari kedua (11 Dzul Hijjah), ketiga (12 Dzul Hijjah) dan keempat (13 Dzul Hijjah) dari hari-hari Id. Sebagaimana juga harus benar-benar berjumlah tujuh lontaran kerikil pada Jumrah al-'Aqabah yang dilakukan pada hari Id. Jika ia ragu, maka hendaklah menyempurnakan lontarannya hingga benar-benar (diyakini) tujuh. Tujuh kerikil itu disyaratkan agar dilontarkan tujuh kali. Bila tujuh kerikil itu dilontarkan tidak sebagaimana tadi, maka lontaran itu tidaklah dihitung kecuali satu. Dan ia harus menertibkan antara ketiga jumrah yang dilontarnya pada hari-hari *tasyriq*, yaitu dengan memulai melontar dari jumrah yang terdapat di dekat Masjid al-Khaif, kemudian Jumrah al Wustha, kemudian Jumrah al-'Aqabah. Maka ia tidak boleh pindah (dari satu jumrah) ke jumrah yang lain kecuali yang sebelumnya telah sempurna.

Adapun sunnat-sunnat melontar, antara lain adalah:

- Mandi setiap hari sebelum melontar.
- Mendahulukan melontar dari shalat Zhuhur pada hari-hari *tasyriq*.
- *Muwalat* (runtun, berturut-turut) antara lontaran-lontaran itu dan antara satu jumrah dengan yang lain.
- Melontar dengan tangan kanan, bila yang demikian itu mudah baginya.
- Mencuci kerikil (yang hendak dilontarkan) bila pada kerikil tersebut terdapat najis.
- Kerikil tersebut hendaklah (dipilih) yang lebih kecil dari ujung jari.
- Mengganti bacaan *talbiyah* dengan takbir pada lontaran kerikil pertama.
- Bila ia datang dari Mina dengan berkendara, maka hendaklah ia melontar dari atas kendaraannya.
- Melontar dengan menggunakan kerikil baru yang belum dipakai baik oleh dirinya ataupun orang lain.

Melanggar salah satu ketentuan sunnat di atas hukumnya makruh.

4. Mabit di Mina. Disyaratkan hendaknya sebagian besar dari malam yang dijalannya itu adalah malam hari-hari *tasyriq* yang tiga, yaitu bagi yang

tidak ingin cepat-cepat. Sedangkan bagi yang ingin cepat-cepat dan menginginkan keluar dari Mina menuju Mekah pada hari kedua dari hari-hari *tasyriq* (yakni hari ketiga dari hari-hari Id), maka kewajiban mabit di Mina pada malam ketiga dari hari-hari *tasyriq* serta melontar jumrah pada hari itu gugur. Berdasarkan firman Allah SWT:

فَسَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ (البقرة : ١٠٣)

"Barang siapa ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya." (Q.s. 1:103)

...dengan syarat ia keluar dari Mina sebelum terbenamnya matahari pada hari kedua. Jika ketika matahari terbenam ia masih ada di Mina, maka pada malam ketiganya itu ia harus Mabit di Mina serta melontar jumrah pada hari ketiganya, kecuali bila keterlambatannya itu karena udzur. Dan untuk boleh keluar dari Mina tadi disyaratkan hendaknya berniat meninggalkan Mina. Jika ia keluar tanpa niat, maka ia wajib kembali; dan (disyaratkan pula) hendaknya ketika keluar dari Mina tidak bermaksud untuk kembali lagi. Jika ia keluar dan bermaksud untuk kembali lagi, maka ia harus kembali; dan ketika itu niatnya untuk keluar dari Mina tidak berguna. Mabit di Mina pada malam-malam melontar jumrah itu hanya wajib bagi orang yang tidak mempunyai udzur. Sedangkan bagi yang mempunyai udzur, seperti para pengembala unta dan pekerja pengairan di Mekah atau di jalan serta orang yang mengkhawatirkan dirinya dan hartanya disebabkan mabit di Mina, maka diberikan keringanan untuk tidak mabit dan ia tidak diharuskan. Sedangkan kewajiban melontar jumrah tetap tidak gugur.

5. Menjahui segala hal yang diharamkan ketika ihram sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu.

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa wajib-wajib haji yang pokok itu ada lima, yaitu:

1. Sa'i antara Shafa dan Marwah.
2. Hadir di Muzdalifah sekalipun sejenak sebelum fajar. Jika ia tidak hadir di Muzdalifah sebelum terbit fajar, maka wajib membayar *dam*, kecuali ia mempunyai alasan atau sakit, maka dalam hal ini ia tidak dikenakan kewajiban apa-apa.

3. Melontar jumrah bagi setiap orang yang melaksanakan haji. Caranya, hendaklah ia melontar Jumrah al-'Aqabah tujuh kali dari lembah dengan menggunakan kerikil dan semacamnya yang bisa digunakan untuk tayammum sekalipun berupa sepotong tanah, maka yang demikian itu dapat menggantikan satu kerikil. Dan tidak boleh melontar menggunakan kayu, 'anbar (batu mulia), mutiara, emas/perak, permata, kotoran hewan dan lain sebagainya, karena semua itu tidak termasuk jenis tanah. Mengambil kerikil dari samping jumrah hukumnya makruh, sebagaimana juga menabur kerikil di sampingnya. Dan dimakruhkan pula melontar lebih dari tujuh kerikil. Ketika melontar disunnatkan hendaknya jarak antara pelontar dan jumrah (tempat kerikil itu dilontarkan) lima hasta, dan kerikil itu hendaklah dipegang dengan ujung-ujung jemari tangannya. Jika ia telah melontarkannya dan kerikil itu jatuh pada seseorang atau pada seekor unta, maka bila kerikil itu bisa sampai ke dekat jumrah dengan sendirinya, maka yang demikian itu boleh (sah). Sedang bila kerikil itu jatuh di tempat yang jauh dari jumrah, maka yang demikian itu tidak cukup, dan diwajibkan melontar kerikil lain. Batas jauh yang dimaksud diperkirakan tiga hasta. Setiap kali melontar hendaklah bertakbir, yaitu dengan mengucapkan:

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ

Dengan nama Allah, Allah Maha Besar.

Ketika pertama kali melontar hendaklah ia menghentikan bacaan *talbiyah*-nya. Dan dimakruhkan memecahkan sebuah batu menjadi kerikil kecil untuk dipakai melontar.

Adapun waktu melontar Jumrah al-'Aqabah, mulai fajar hari Nahr (tanggal 10 Dzul Hijjah) hingga fajar hari kedua (tanggal 11 Dzul Hijjah). Melakukan lebih awal dari waktu tersebut tidak sah, sedang melakukan setelah batas tadi, berarti harus membayar *dam*. Kegiatan melontar ini *mustahabb* dilaksanakan setelah terbitnya matahari hingga waktu *zawal* (matahari tergelincir). Melaksanakan setelah waktu ini boleh hingga matahari terbenam. Sedang melaksanakannya pada malam hari hukumnya makruh, sebagaimana juga dimakruhkan melakukannya setelah terbit fajar hingga terbit matahari pada hari Nahr. Kemudian pada hari kedua dari hari Nahr hendaklah melontar jumrah yang tiga. Dan disunnatkan melontar memulai dari *al-Jumrah al-Ula* (jumrah yang pertama), yaitu yang terdapat di dekat Masjid al-Khaif, kemudian *al-Jumrah al-Wustha* (jumrah yang di tengah), dan berikutnya *Jumrah al-'Aqabah*. Pada setiap jumrah dilontar tujuh kali

dengan cara yang telah dikemukakan terdahulu. Jika aturan tertib ini ia balik, misalnya dengan melontar *al-Jumrah al-Wustha* sebelum *al-Jumrah al-Ula*, maka disunnatkan mengulang lagi lontarannya. Setelah menyempurnakan lontaran yang setelahnya disusul dengan lontaran lain, disunnatkan berdiri (tenang) selama membaca $\frac{3}{4}$ Juz' dari al-Qur'an, yaitu sekitar $\frac{1}{3}$ jam (20 menit).

Waktu melontar pada hari kedua dan ketiga, dimulai setelah tergelincirnya matahari hingga terbenam. Melakukannya pada waktu malam hukumnya makruh; sebelum tergelincirnya matahari tidak sah; dan setelah fajar hari kedua mengharuskannya bayar *dam*, bila yang demikian itu dilakukan karena menunda-nundanya. Dan hendaklah ia berdoa apa saja yang ia kehendaki untuk dirinya dan orang lain dengan mengangkat kedua tangannya ke kiblat atau ke langit. Kemudian hendaklah ia juga melakukan hal yang sama pada hari ketiga dari hari-hari Nahr demikian pula pada hari berikutnya jika ia masih ada di sana. Ia boleh melontar dengan berjalan atau berkendara. Yang afdhal ketika melontar *al-Jumrah al-Ula* dan *al-Jumrah al-Wustha* adalah berjalan; sedangkan ketika melontar *Jumrah al-'Aqabah* disunnatkan berkendara.

4. Mencukur atau memendekkan rambut.
5. Melaksanakan *thawaf al-shadr*.

Sedangkan kewajiban-kewajiban haji lainnya bergantung pada masing-masing dari kelima kewajiban pokok ini, atau bergantung pada syarat atau rukun secara tersendiri. Dan telah Anda ketahui dari penjelasan terdahulu tentang kewajiban-kewajiban tawaf, kewajiban-kewajiban sa'i dan kewajiban-kewajiban wuquf.

Masih ada lagi beberapa kewajiban lain, yaitu menertibkan antara melontar dan mencukur rambut; menyembelih hewan pada hari Nahr (tanggal 10 Dzul Hijjah) dan mencukur rambut tepat pada waktu dan tempatnya. Singkatnya, bahwa segala sesuatu yang bila ditinggalkan menyebabkannya bayar *dam*, maka yang demikian itu wajib. Penjelasan tentang hal-hal yang menyebabkan bayar *dam* karena meninggalkannya akan dijelaskan nanti dalam pembahasan "Pelanggaran-Pelanggaran Haji".

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa wajib-wajib haji itu ada tujuh:

1. Melaksanakan ihram dari miqat yang diperhitungkan (ditetapkan) secara syara'.
2. Berwuquf di Arafah hingga matahari terbenam bila ia melaksanakannya di siang hari.

3. Mabit di Muzdalifah pada malam Nahr (tanggal 10 Dzul Hijjah) bagi selain para pekerja pengairan dan penggembala, maka mabitnya itu (dianggap) telah terlaksana dengan hadimya orang tersebut sesaat di Muzdalifah kapan saja setelah tengah malam.
 4. Mabit di Mina pada malam-malam hari *tasyriq* bagi selain para pekerja pengairan dan penggembala.
 5. Melontar jumrah secara tertib, yaitu dengan memulai dari jumrah di dekat Masjid al-Khaif (*al-Jumrah al-Ula*), kemudian *al-Jumrah al-Wustha*, kemudian *Jumrah al-'Aqabah*. Kewajiban melontar ini tidak sah dengan menggunakan kerikil yang sangat kecil atau yang besar, atau kerikil bekas dipakai orang lain; dan tidak sah pula dengan selain kerikil, seperti permata, mas dan lain sebagainya. Kerikil itu disyaratkan dilontar, maka tidak sah dengan sekedar diletakkan di tempat sasaran (jumrah) tanpa melontarnya. Dan disyaratkan pula agar kerikil itu dilontarkan satu-satu hingga sempurna tujuh kali lontaran. Jika ia melontar lebih dari satu kerikil dalam sekali lontar, maka yang demikian itu terhitung satu. Disyaratkan pula hendaknya ia tahu (yakini) bahwa kerikil yang dilontarnya itu sampai ke sasaran (jumrah). Maka tidak cukup dengan sekedar menduga bahwa lontarannya itu sampai. Jika ia melontarkan satu kerikil dan jatuh di luar sasaran, kemudian menggelinding hingga jatuh di tempat sasaran, maka yang demikian itu sah. Demikian juga bila kerikil yang dilontarnya itu jatuh pada pakaian orang, lalu jatuh di tempat sasaran — sekalipun jatuhnya kerikil dari pakaian orang itu karena disenggol orang lain — maka yang demikian itu juga sah.
- Adapun waktu untuk melontar, adalah dari tengah malam Nahr (tanggal 10 Dzul Hijjah) bagi orang yang sudah berwuquf dari sebelumnya di Arafah. Melontar itu tidak sah dilakukan pada hari-hari *tasyriq* kecuali setelah tergelincirnya matahari.
6. Mencukur atau memendekkan rambut.
 7. Melaksanakan *thawaf al-wada'* (tawaf perpisahan).
- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa wajib-wajib haji yang umum yang tidak hanya khusus berkaitan dengan salah satu rukun haji, antara lain adalah:
1. Singgah di Muzdalifah — sebatas turun dalam perjalanan — setelah singgah dari Arafah pada malam hari, yaitu dalam perjalanan menuju Mina, bila ia tidak mempunyai udzur. Jika mempunyai udzur, maka ia tidak wajib singgah di Muzdalifah.
 2. Melontar Jumrah al-'Aqabah terlebih dahulu — pada tanggal 10 Dzul Hijjah — sebelum mencukur rambut dan melaksanakan tawaf *ifadhah*. Jika ia

mencukur rambut atau melaksanakan tawaf *ifadhah* sebelum melontar Jumrah al-'Aqabah, maka ia wajib membayar *dam*. Sedangkan melontar sebelum berkurban, berkurban sebelum mencukur rambut dan mencukur rambut sebelum melaksanakan tawaf *ifadhah*, maka yang demikian itu *mandub*. Maka hal-hal yang dituntut dilaksanakan pada hari Nahr (10 Dzul Hijjah) antara lain adalah:

- Melontar Jumrah al-'Aqabah
- Berkurban/menyembelih hewan kurban
- Mencukur rambut
- Melaksanakan tawaf *ifadhah*

Semua ini hendaklah dilaksanakan secara tertib (sesuai dengan urutan di atas). Sedang melontar Jumrah al-'Aqabah itu sendiri hukumnya wajib. Adapun waktunya, dari terbit fajar hari Nahr (10 Dzul Hijjah) — dan *mandub* dilaksanakan setelah matahari terbit — hingga zawal (tergelincir). Menunda dari waktu tersebut hukumnya makruh.

3. Pulang untuk mabit di Mina setelah melaksanakan tawaf *ifadhah*. Ia wajib mabit di Mina itu selama tiga malam, yaitu malam kedua, ketiga dan keempat dari hari Nahr (tanggal 11, 12 dan 13 Dzul Hijjah), bila ia tidak ingin bercepat-cepat. Sedangkan apabila ia ingin bercepat-cepat, maka cukup mabit selama dua malam; dan kewajiban mabit pada malam keempatnya gugur: demikian juga kewajiban melontar jumrah pada hari itu. Dengan syarat ia telah selesai melontar Jumrah al-'Aqabah sebelum matahari terbenam pada hari ketiga. Jika tidak, maka ia wajib mabit di Mina pada malam keempat serta melontar pada hari itu.
4. Melontar jumrah pada hari-hari *tasyriq* yang tiga (setelah hari Nahr). Ketiga jumrah itu dilontar setiap hari; setiap jumrah dilontar dengan tujuh kerikil.

Adapun waktu untuk melontar pada setiap harinya, mulai tergelincirnya matahari (*zawal*) hingga terbenam. Jika ia melontar sebelum memasuki waktu *zawal*, maka yang demikian itu tidak cukup; dan ia wajib membayar *dam* bila tidak mengulangnya lagi setelah *zawal*. Jika ia tunda sampai malam atau sampai hari kedua, maka ia wajib membayar *dam*. Melontar itu *mandub* dilaksanakan sebelum melaksanakan shalat Zhuhur pada setiap harinya.

Ada beberapa ketentuan syarat sahnya melontar, yaitu:

- Memulai melontar dari *al-Jumrah al-Kubra*, yaitu yang terdapat di dekat Masjid Mina (Masjid al-Khaif), kemudian *al-Jumrah al-Wustha*

yang terdapat di Pasar, kemudian diakhiri dengan melontar *Jumrah al-'Aqabah*. Sedangkan pada hari Nahr (tanggal 10 Dzul Hijjah) tidaklah melontar kecuali *Jumrah al-'Aqabah*, sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu.

- Sesuatu yang dilontarkan itu harus dari jenis batu. Jika ia melontar menggunakan tanah liat, maka yang demikian itu tidak sah.
 - Kerikil itu tidak terlalu kecil seukuran biji gandum, melainkan hendaklah menggunakan kerikil yang biasa dibuat lontar-lontaran anak kecil ketika bermain.
 - Hendaklah kerikil itu diletakkan antara telunjuk dan jempol tangan kirinya, kemudian dilontarkan (disentil) dengan telunjuk tangan kanannya. Jika ia melontar menggunakan kerikil yang sangat kecil, maka tidak sah; dan jika melontar dengan yang besar, yang demikian itu sah akan tetapi hukumnya makruh. Sesuatu yang dilontarkan itu tidak disyaratkan suci. Jika ia melontar menggunakan kerikil yang *mutanajjis*, maka itu sah, tetapi disunnatkan (*mandub*) untuk mengulang lontarannya dengan menggunakan yang suci.
 - Hendaklah melontar dengan tangan. Jika melontar dengan kakinya, yang demikian itu tidak sah; dan disunnatkan (*mandub*) melontar dengan tangan kanannya bila tangan kanannya itu bisa untuk melempar.
5. Mencukur rambut. Jika tidak bercukur, maka wajib membayar *dam*. Demikian juga ia wajib bayar *dam* bila menunda cukurnya hingga pulang ke negerinya, atau ia menundanya dari hari-hari *tasyriq* dan tidak melakukannya di Mekah. Sedang bila ia bercukur di Mekah — sekalipun setelah hari-hari *tasyriq* — maka ia tidak dikenakan kewajiban bayar *dam*. Bagi laki-laki sah memendekkan saja sebagai ganti bercukur, tapi yang demikian itu menyalahi sunnah. Sedangkan bagi wanita, maka yang wajib adalah memendekkan saja, tidak perlu dicukur sebagaimana laki-laki.
- Cara memendekkan bagi wanita, hendaklah ia mengambil rambut kepalanya seukuran ujung jemari. Sedangkan bagi laki-laki, maka hendaklah ia mengambil rambut kepalanya hingga ke dekat pangkal dan akarnya. Jika hanya menegambil ujung-ujungnya saja sebagaimana wanita, maka yang demikian itu sah, akan tetapi yang demikian itu tidak baik.
6. Membayar *fidyah*, menyerahkan seekor kurban untuk mengganti sesuatu yang batal (dalam haji) dan seekor kurban untuk *qiran* atau *tamattu'*.

Penjelasan tentang hal ini akan datang nanti dalam pembicaraan masalah tersebut.

SUNNAT-SUNNAT HAJI

Adapun sunnat-sunnat haji, sebagian berkaitan dengan ihram, yang demikian itu telah dikemukakan dalam pembahasan "Hal-hal yang Mesti Dilakukan sebelum Memulai Ihram"; sebagian berkaitan dengan tawaf; sebagian berkaitan dengan sa'i; dan sebagian lagi berkaitan dengan wuquf. Semua itu telah dikemukakan dalam pembahasan terdahulu. Di sini tinggal beberapa sunnat haji lainnya yang akan diuraikan secara rinci dalam pendapat berbagai madzhab.³³⁾

33)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat, sunnat-sunnat haji lainnya antara lain:

1. *Mabit* di Mina pada malam-malam hari Nahr.
2. *Mabit* di Muzdalifah pada malam tanggal 10 Dzul Hijjah, setelah keluar dari Arafah.
3. Berangkat dari Muzdalifah menuju Mina sebelum matahari terbit.
4. Melontar jumrah yang tiga dengan tertib. Dan telah dijelaskan kepada Anda bahwa asal hukum melontar jumrah itu wajib.

Haji juga mempunyai beberapa ketentuan adab, antara lain adalah:

1. Melunasi hutang-hutangnya sebelum berhaji.
2. Meminta saran kepada orang bijak tentang kepergian hajinya pada tahun tersebut.
3. Memohon petunjuk kepada Allah SWT (dengan Istikharah).

Adapun sunnat Istikharah adalah hendaknya ia shalat dua rakaat dengan membaca surat al-Ikhlash setelah Ummul Kitab (Fatihah); dan hendaklah ia membaca doa Istikharah yang telah tertera dalam *Atsar* (Sunnah), kemudian memulai dengan taubat dan mengikhlaskan niat (karena Allah) serta menolak segala bentuk kezaliman.

4. Meminta maaf kepada musuhnya dan setiap orang yang pernah menjalin hubungan dengannya.

5. Mengqadha' semua ibadah yang tidak mampu ia lakukan dalam perjalanan.
6. Membersihkan dirinya dari *riya'* (sikap ingin dilihat orang), *sum'ah* (sikap ingin didengar orang) dan sombong.
7. Berusaha keras untuk memperoleh rizki yang halal, karena tidak ada pahala bagi orang yang melaksanakan haji dengan menggunakan harta haram, sekalipun hal itu dapat menggugurkan fardhu haji baginya, hingga walaupun harta itu dari hasil *ghashab*.
8. Memilih seorang teman yang baik yang dapat mengingatkannya ketika lupa, dapat menenangkan jiwanya ketika sedih, dan dapat menolongnya ketika ia lemah (tidak mampu).
9. Berangkat pada hari Kamis. Jika tidak bisa, maka hari Senin pada awal siang di awal bulan.
10. Menitipkan keluarga dan saudara-saudaranya, minta maaf kepada mereka, memohon doa mereka serta pergi menemui mereka untuk kepentingan ini. Sedangkan mereka (keluarga dan saudara-saudaranya itu) disunnatkan menemuinya ketika datang dari haji.
11. Melaksanakan shalat dua rakaat sebelum keluar dari rumah dan setelah kembali ke rumah. Ketika hendak keluar dari rumah hendaklah membaca:

اللَّهُمَّ إِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ وَبِكَ اعْتَصَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ اللَّهُمَّ أَنْتَ يَقْنِي وَأَنْتَ رَجَائِي اللَّهُمَّ اكْفِنِي مَا أَهْمَنِي وَمَا لَا أَهْمَ بِهِ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي عَزَّ جَارُكَ لَا إِلَهَ غَيْرُكَ اللَّهُمَّ زِدْنِي التَّقْوَى وَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَوَجِّهْنِي إِلَى الْخَيْرِ أَيْنَمَا تَوَجَّهْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَالْحُورِ بَعْدَ الْكُورِ وَسُوءِ الْمُنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ

"Ya Allah kepada-Mu aku menghadap, dengan-Mu aku berpegang teguh dan kepada-Mu aku bertawakkal. Ya Allah Engkaulah tempat bergantung nasibku dan Engkau pula tumpuan harapanku. Ya Allah cukupkanlah apa-apa yang menggelisahkanku, yang luput dari perhatianku dan apa-apa yang lebih Engkau ketahui daripada aku. Engkau Maha Tinggi, tiada Tuhan selain Engkau. Ya Allah tambahlah ketakwaanku kepada-Mu, ampunilah segala dosaku, hadapkanlah aku

kepada kebaikan ke mana pun aku menghadap. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari sulitnya perjalanan dan penderitaan tempat kembali, dari kurang setelah cukup dan pandangan yang tidak baik dalam keluarga dan harta."

Ketika hendak keluar hendaklah membaca:

بِسْمِ اللَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُمَّ وَفَّقْنِي لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى وَاحْفَظْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

"Dengan nama Allah, tiada daya dan kekuatan selain dengan Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Aku bertawakkal kepada Allah. Ya Allah berilah kepadaku taufiq (pertolongan) untuk melakukan apa yang Engkau cintai dan Engkau ridhai, dan lindungilah aku dari (segala godaan) syaitan yang terkutuk."

... kemudian membaca ayat Kursi, surat al-Ikhlas dan al-Ma'udzatayn (yaitu surat al-Falaq dan al-Nas). Ketika telah naik binatang (kendaraan)-nya, hendaklah membaca:

بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ وَعَلَّمَنَا الْقُرْآنَ وَمَنْ عَلَيْنَا بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنِي مِنْ خَيْرِ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَكُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

"Dengan nama Allah, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami kepada Islam, yang telah mengajarkan kepada kami al-Qur'an dan mengaruniakan kepada kami Muhammad SAW. Segala puji bagi Allah yang menjadikan kami sebagai ummat terbaik yang dilahirkan untuk (segenap) manusia. Maha Suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya; dan sesungguhnya kami akan dikembalikan kepada Tuhan kami. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam."

– **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat, sunnat-sunnat haji itu banyak, antara lain adalah:

1. *Mabit* di Mina pada malam Arafah (tanggal 9 Dzul Hijjah). Yang demikian itu disunnatkan tidak lain adalah agar ia dapat beristirahat. Beda halnya dengan *mabit* pada malam-malam *tasyriq*, maka yang demikian itu hukumnya wajib, sebagaimana telah dikemukakan terdahulu.
2. Berjalan dengan cepat di lembah Mahsar, yaitu tempat yang membatasi Muzdalifah dan Mina. Dinamakan "Mahsar" (kata ini diambil dari akar kata *hasara*, yang artinya lemah), karena tempat itu lemah, yakni bahwa di tempat itulah tentara Gajah Abrahah menjadi lemah ketika ia hendak menghancurkan Ka'bah, yaitu seperti apa yang telah disebutkan dalam ayat (pada surat al-Fil).
3. Menyampaikan khutbah pada waktu yang disunnatkan, yang demikian itu ada empat, yaitu:
 - Pada tanggal 7 Dzul Hijjah, yaitu khutbah satu kali yang disampaikan oleh Imam atau wakilnya, seperti Amirul haj (pemimpin haji), yaitu setelah melaksanakan shalat Zhuhur di Masjidil Haram. Jika khatib itu tidak dalam ihram, hendaklah ia memulai khutbahnya dengan takbir; dan bila ia dalam ihram, hendaklah memulai khutbahnya dengan *talbiyah*. Yang afdhal, hendaknya khatib itu dalam ihram.
 - Pada hari Arafah (tanggal 9 Dzul Hijjah) di Namirah sebelum melaksanakan shalat Zhuhur, yaitu dua khutbah.
 - Pada hari Nahr (tanggal 10 Dzul Hijjah) di Mina, yaitu satu khutbah setelah shalat Zhuhur.
 - Pada hari Nafar Awal (hari kedua dari hari-hari *tasyriq*) di Mina, yaitu satu kali setelah shalat Zhuhur.

Dalam setiap khutbah yang disampaikan tadi hendaklah khatib memberitahukan kepada orang-orang tentang amalan-amalan haji yang harus dilaksanakan setelah khutbah itu.

4. Bercukur habis bagi laki-laki; dan memendekkan bagi wanita.
5. Wuquf di Masy'ar al-Haram, yaitu di Jabal Quzah, di tempat tersebut mereka dapat berdzikir kepada Allah serta berdoa kepada Tuhan hingga waktu senja sambil menghadap kiblat.
6. Tidak cepat-cepat berangkat dari Mina, melainkan hendaklah ia tetap di sana selama malam-malam *tasyriq*.

7. Membaca dzikir yang disunnatkan. Misalnya ketika melihat Baitullah ia membaca doa seperti yang telah dijelaskan terdahulu; juga membaca doa seperti yang telah dikemukakan terdahulu pada pertama tawaf; dan ketika menghadap Baitullah, hendaklah ia mengucapkan:

اَللّٰهُمَّ اِنَّ الْبَيْتَ بَيْتُكَ وَالْحَرَمَ حَرَمُكَ وَالْأَمْنَ أَمْنُكَ وَهَذَا مَقَامُ
الْعَائِدِ بِكَ مِنَ النَّارِ

"Ya Allah, sesungguhnya rumah ini adalah rumah-Mu, kesucian ini adalah kesucian-Mu, ketentraman adalah ketentraman-Mu; tempat ini adalah tempat orang yang memohon perlindungan-Mu dari api neraka."

...dan di dua Rukun Yamani, hendaklah ia membaca:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan selamatkanlah kami dari siksaan api neraka."

... ketika melontar jumrah, hendaklah membaca:

اَللّٰهُمَّ حَجًّا مَبْرُورًا وَذَنْبًا مَغْفُورًا وَسَعْيًا مَشْكُورًا

"Ya Allah jadikanlah haji kami haji yang mabrur, dosa kami terampuni, dan usaha kami tersyukuri."

... ketika melaksanakan sa'i membaca:

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ

"Ya Allah, ampunilah (kami), kasihilah (kami) dan maafkanlah (dosa kami) dari apa-apa yang Engkau ketahui, sesungguhnya Engkau adalah Dzat Yang Paling Tinggi dan Mulia".

8. Melunasi hutang-hutangnya sebelum berhaji.
9. Memaafkan musuhnya, bertaubat atas segala maksiat yang diperbuatnya, belajar cara-cara haji, meminta maaf kepada setiap orang yang pernah menjalin hubungan dan persahabatan dengannya.
10. Menulis wasiat sebelum berangkat menuju tanah suci dan meminta saksi; mencari teman yang baik, serasi dan suka dalam melaksanakan haji; membawa bekal dan biaya (perlengkapan kebutuhan) yang banyak agar dapat membantu orang-orang yang butuh.
11. Banyak-banyak melaksanakan shalat, tawaf dan i'tikaf di Masjidil Haram setiap kali ia memasukinya
12. Masuk ke Ka'bah serta melaksanakan shalat di dalamnya sekalipun shalat *nafl*ah.
13. Banyak minum air zamzam hingga puas sambil menghadap kiblat, (dan) ketika minum hendaklah membaca:

اللَّهُمَّ بَلِّغْنِي عَنْ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَاءَ زَمْزَمَ
لِمَا شَرِبَ لَهُ" وَأَنَا أَشْرَبُهُ لِسَعَادَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ فَافْعَلْ

Ya Allah, sesuai dengan apa yang disampaikan nabi-Mu kepadaku, beliau bersabda: "Air zamzam itu tergantung kepada tujuan diminumnya". Aku meminumnya untuk kebahagiaanku di dunia dan akhirat, maka kabulkanlah untukku (doa permohonananku ini)."

... kemudian membaca *bismillah*, lalu minum dan bernafas tiga kali; dan disunnatkan masuk ke sumur zamzam serta melihat ke dalam; menimbanya, memerciki wajah, kepala dan dadanya dengannya, serta membawanya untuk bekal perjalanan.

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa haji itu mempunyai ketentuan-ketentuan sunnat dan *mandub*. Adapun ketentuan sunnatnya antara lain:
 1. Dua khutbah setelah tergelincirnya matahari di Masjid Arafah sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu.
 2. Menjama' shalat Zhuhur dan Ashar dengan jama' taqdim di Masjid Arafah sebagaimana telah dikemukakan terdahulu.

3. Mengqashar (meringkas) shalat Zhuhur dan Ashar tersebut untuk selain penduduk Arafah. Sedangkan bagi penduduk Arafah sendiri tidak boleh meng-qashar shalat mereka.
4. Menjama' shalat Maghrib dan Isya' di Muzdalifah setelah meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah, yaitu dengan jama' ta'khir pada waktu Isya'. Yang demikian itu hanya disunnatkan bagi yang berwuquf di Arafah bersama imam kemudian berangkat bersama orang-orang menuju Muzdalifah atau bisa juga tidak bersama mereka walaupun ia mampu melakukan itu. Jika tidak berwuquf bersama imam, maka ia tidak boleh menjama' antara kedua shalat itu, melainkan hendaklah ia tetap melaksanakan kedua shalat itu pada waktunya. Jika ia tidak berjalan bersama orang-orang karena tidak mampu melakukan itu, maka hendaklah ia menunda shalat Maghrib dan menggabungkannya dengan Isya' ketika waktu Isya' telah masuk di tempat manapun yang ia kehendaki.
5. Mengqashar shalat Isya' bagi selain penduduk Muzdalifah. Menjama' shalat di Arafah dan Muzdalifah hukumnya sunnat bagi setiap orang yang melaksanakan haji, sekalipun ia penduduk daerah tersebut; sedangkan mengqashar hanya disunnatkan bagi selain penduduk daerah di mana qashar itu dilaksanakan.
6. *Taqlid al-Had-y* (mengalungi hewan kurban).
7. *Al-Isy'ar* (yaitu mengiris mengecap) punuk unta atau sapi yang berpunuk, sebesar ujung jari atau dua kali ujung jari pada samping kirinya). Pengertian tentang kedua hal di atas (*taqlid* dan *isy'ar*) telah dikemukakan terdahulu; demikian juga penjelasan tentang jenis hewan yang dikalungi dan diiris (dicap) punuknya, serta yang tidak dikalungi dan tidak pula diiris (dicap).

Demikian juga sunnat-sunnat lainnya sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu di sela penjelasan tentang rukun haji.

Adapun ketentuan *mandub* haji antara lain:

1. Singgah di Dzu Thawa bagi yang sampai di Mekah pada malam hari, lalu bermalam di tempat tersebut agar ia dapat memasuki Mekah siang hari pada waktu Dhuha.
2. Mandi bagi yang hendak memasuki Mekah, bila ia tidak dalam keadaan haid atau nifas. Sedangkan bagi wanita yang sedang haid atau nifas, tidak *mandub* mandi, karena mandi itu untuk tujuan melaksanakan tawaf, sementara tawaf itu tidak sah dilaksanakan oleh wanita haid atau nifas sebagaimana telah dikemukakan terdahulu.

3. Membaca doa setelah tawafnya sempurna.
4. Banyak minum air zamzam dengan niat yang baik. Dan telah ditegaskan dalam hadits:

مَاءَ زَمْزَمَ لِمَا شَرِبَ لَهُ

"Air zamzam itu tergantung kepada tujuan diminumnya."

5. Membawa air zamzam.
6. Berwuquf di Arafah bersama orang-orang.
7. Berdoa dan tunduk (khusyu') ketika wuquf hingga matahari terbenam.
8. Bermalam di Muzdalifah pada malam tanggal 10 Dzul Hijjah; dan berangkat meninggalkan Muzdalifah menuju Mina setelah shalat Shubuh sebelum terbit cahaya pagi.
9. Wuquf di Masy'ar al-Haram sambil menghadap kiblat dan berdoa kepada Allah SWT serta memujinya pada waktu terbit cahaya pagi.
10. Berjalan cepat di lembah Mahsar, yaitu lembah yang terdapat di antara Muzdalifah dan Mina yang jauhnya sebatas jarak lempar batu. Tempat itu dinamakan "Mahsar" (diambil dari akar kata *hasara*, yang artinya lemah), karena lemahnya tentara Gajah (pasukan Abrahah ketika hendak menghancurkan Ka'bah), dan karena di tempat itu pula mereka mendapatkan adzab (dari Allah SWT) sebagaimana tertera dalam surat al-Fil. Berjalan cepat itu hanya disunnatkan (:*mandub*) bagi selain wanita. Sedangkan bagi wanita tidak disunnatkan demikian, kecuali bila ia berkendara.
11. Melontar Jumrah al-'Aqabah ketika sampai di Mina setelah terbit matahari, sebagaimana telah dikemukakan terdahulu.
12. Berjalan kaki (ketika melontar) selain Jumrah al-'Aqabah.
13. Diikuti dengan takbir pada setiap kerikil yang dilontarkan.
14. Melontar kerikil secara berturut-turut, yaitu dengan tidak memisahkan antara satu lontaran dengan lontaran yang lain.
15. Memungut sendiri kerikil yang ia lontarkan.
16. Melaksanakan penyembelihan kurban dan pemotongan rambut sebelum matahari tergelincir pada hari Id; dan pemotongan rambut itu dilakukan setelah penyembelihan hewan kurban.

17. Melaksanakan tawaf *ifadhah* dengan dua helai pakaian ihramnya setelah memotong rambutnya.
18. Berhenti (sejenak) setelah melontar dua jumrah pertama — yaitu *al-Jumrah al-Kubra* dan *al-Jumrah al-Wustha* — untuk berdoa.
19. Membelakangi jumrah pertama (*al-Jumrah al-Kubra*).
20. Singgah di Muhashshab — yaitu lembah yang banyak kerikilnya di tempat kuburan Mekah — ketika susah mendapatkan kerikil, bagi yang tidak ingin bercepat-cepat.
21. Ketika pulang dari Mina menuju Mekah setelah melontar pada hari keempat disunnatkan singgah di tempat ini sebelum masuk Mekah. Bila telah sampai di tempat tersebut (Muhashshab), hendaklah ia diam di tempat itu hingga melaksanakan empat shalat (fardhu), yaitu dari Zhuhur hingga Isya'. Karena itu hendaklah ia menunda shalat Zhuhurnya agar dapat dilaksanakan di tempat tersebut bila ia tidak khawatir akan kehabisan waktu *ikhtiyari*. Singgah di tempat tersebut disunnatkan (*mustahabb*), bila pulanginya itu tidak bertepatan dengan hari Jum'at. Jika bertepatan dengan hari Jum'at, maka hendaklah ia (langsung) menuju Mekah dan tidak perlu singgah di tempat tersebut, sebagaimana juga tidak disunnatkan singgah di tempat tersebut bagi yang ingin bercepat-cepat.
22. Keluar dari Mina setelah melontar pada hari kedua dari hari-hari *tasyriq*.
23. Melaksanakan tawaf *wada'* bagi yang hendak keluar dari Mekah. Yang demikian itu telah dikemukakan terdahulu.

Sedangkan hal-hal *mandub* lainnya telah disebutkan terdahulu bersamaan dengan rukun-rukun haji.

— **Hanabilah:** Mereka berpendapat, ada beberapa sunnat haji yang belum disebutkan, yaitu:

1. Bermalam di Mina pada malam tanggal 9 Dzul Hijjah.
2. Berkhutbah di Masjidil Haram bagi imam untuk para jamaah haji pada tanggal 8 Dzul Hijjah; pada tanggal 9 Dzul Hijjah di Arafah; dan pada hari Idul Adha di Mina.
3. Terus membaca *talbiyah* hingga melontar Jumrah al-'Aqabah.
4. Menghadap kiblat ketika melontar jumrah, dsb.

HAL-HAL YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN KETIKA HAJI

Seorang yang sedang melaksanakan haji dilarang dilakukan beberapa hal; sebagian dapat merusak haji yang apabila ia lakukan berarti hajinya batal; sebagian lagi menyebabkan wajib kurban berupa unta atau sapi atau kambing sebagaimana akan dijelaskan nanti dalam pembahasan mengenai hal tersebut; dan sebagian lagi menyebabkan wajibnya bayar *fidyah*, yaitu mengeluarkan shadaqah berupa makanan atau lainnya.

Hal-hal yang Membatalkan Haji

Haji itu batal dengan beberapa hal, yaitu:

1. Meninggalkan wuquf di Arafah pada waktunya yang telah dikemukakan terdahulu sesuai dengan kesepakatan pendapat dari berbagai madzhab.
2. Meninggalkan salah satu rukunnya berdasarkan rincian terdahulu dalam pendapat berbagai madzhab.
3. Berjimak secara sepakat. Akan tetapi mengenai waktu batalnya haji karena jimak dan syarat-syaratnya diperselisihkan dalam pendapat berbagai madzhab. Perhatikanlah pada catatan kaki di bawah ini.³⁴⁾

34)...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa jimak itu membatalkan haji, yaitu dengan masuknya kepala penis atau sebagiannya ke dalam qubul atau dubur manusia atau lainnya. Baik pelakunya itu anak kecil (belum cukup usia) atau orang yang sudah cukup usia, baik obyek (yang disetubuhi) itu mampu ataupun tidak. Bila seseorang kawin dengan anak kecil dan ia menemani suaminya melaksanakan ibadah haji, lalu suaminya melakukan hal demikian, berarti haji keduanya itu batal; lebih-lebih bila istrinya itu sudah besar (cukup usia). Tidak ada perbedaan dalam hal batalnya haji antara dilakukan dalam keadaan ingat atau lupa ataupun karena tidak tahu. Yang serupa dengan itu adalah bila seseorang mengeluarkan air mani karena mencium atau berhubungan langsung atau memandang atau menghayal dan lain sebagainya. Hanya saja batalnya haji yang disebabkan keluar mani karena melihat dan menghayal tadi disyaratkan ia lakukan itu dengan lama. Sedang apabila keluar mani dengan

sekedar melihat atau menghayal, maka yang demikian itu tidak membatalkan haji. Sedangkan keluar mani karena mencium, maka hajinya itu batal sekalipun ia tidak mengulang-ulangnya. Maka barangsiapa bersama dengan istrinya dalam haji, seyogyanya ia menghindari mencumbu atau menciumnya pada waktu yang dilarang oleh Syari' mendekati istri. Haji itu bisa batal karena berjimak atau mengeluarkan mani yang disebabkan beberapa hal tadi hanyalah apabila hal tersebut terjadi sebelum melontar Jumrah al-'Aqabah. Adapun waktu melontarnya itu pada hari Nahr (tanggal 10 Dzul Hijjah) sebelum tawaf ifadha dan sebelum hari Nahr itu berlalu. Haji itu batal — disebabkan jimak atau mengeluarkan mani tadi — bila yang demikian itu terjadi sebelum melontar jumrah tersebut; baik terjadinya itu sebelum wuquf di Arafah atau setelahnya. Sedang apabila jimak atau keluarnya mani yang disebabkan hal tadi terjadi setelah melontar Jumrah al-'Aqabah atau setelah melaksanakan tawaf ifadha, atau setelah hari Nahr berlalu sementara ia belum melontar dan belum bertawaf, maka hajinya itu tidak batal, akan tetapi dalam hal ini ia wajib menyembelih hewan sebagai *fidyah*. Maka tidak halal menjimak istri atau melakukan pendahuluan; sebagaimana juga tidak halal melangsungkan akad nikah setelah melontar Jumrah al-'Aqabah. Bagi yang melakukan itu, hajinya tidak batal, tetapi dengan demikian berarti ia telah melakukan sesuatu yang tidak boleh dan ia wajib bayar *fidyah*. Sedang apabila ia lakukan itu setelah melaksanakan tawaf ifadha dan sebelum mencukur rambut, berarti ia melakukan sesuatu yang halal baginya, tetapi ia harus menyembelih kurban. Sedang apabila hal tersebut ia lakukan setelah mencukur rambut, berarti ia melakukan sesuatu yang halal dan ia tidak dikenakan suatu apapun setelah itu.

Ia juga wajib mengeluarkan hewan kurban bila keluar madzi atau mani dengan sekedar melihat atau menghayal dengan tidak terus-menerus. Bagi yang hajinya batal wajib menyempurnakannya. Jika tidak menyempurnakannya karena menduga bahwa ia telah keluar dari ihram, ia tetap dalam ihram. Jika ia berihram baru lagi pada tahun berikutnya berarti ihramnya itu sia-sia; dan hendaklah ia menyempurnakan ihram yang dirusaknyanya itu. Demikianlah.

Barangsiapa hajinya batal karena jimak atau lainnya, maka ia wajib melaksanakan empat hal:

1. Menyempurnakan haji yang dirusaknyanya.
2. Segera mengqadha' hajinya bila ia mampu. Jika qadha' itu ia tunda berarti ia berdosa.
3. Menyembelih kurban disebabkan ia telah merusak hajinya.

4. Menunda penyembelihan hewan kurban itu hingga waktu qadha.

– **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa haji itu batal disebabkan jimak dengan syarat jimaknya itu sebelum wuquf di Arafah. Sedang apabila ia menjimak istrinya setelah wuquf, sebelum melaksanakan rukun kedua, yaitu tawaf *ziyarah*, maka hajinya itu tidak batal. Yang demikian itu karena menurut Hanafiyah, haji itu tidak dapat batal setelah wuquf di Arafah. Tidak ada perbedaan dalam hal batalnya haji yang disebabkan jimak antara dilakukan karena lupa atau sengaja, dalam keadaan jaga ataupun tidur, karena ikhtiarnya sendiri atau dipaksa. Barang siapa menggauli istrinya dalam keadaan tidur atau istrinya yang tidur, maka haji suami istri itu batal. Memang, untuk batalnya haji karena jimak itu disyaratkan orang tersebut *baligh* (cukup usia) dan *'aqil* (berakal sehat). Jika seorang anak kecil atau orang gila menjimak wanita *baligh* dan berakal sehat, maka haji wanita itu batal, bukan keduanya. Demikian juga apabila ada seorang laki-laki *baligh* menjimak wanita kecil (belum cukup usia) atau gila, maka haji laki-laki itu batal, bukan keduanya. Dalam hal batalnya haji karena jimak ini tidak disyaratkan mengeluarkan mani, melainkan haji itu batal dengan sekedar tenggelamnya kepala penis ke dalam kubul atau dubur, sama saja mengeluarkan mani ataupun tidak. Bagi yang hajinya batal karena jimak, hendaklah ia tetap meneruskan hajinya yang batal itu — sebagaimana hal ini dikemukakan oleh Malikiyah — baru ia mengqadha' pada tahun berikutnya. Dan masing-masing dari keduanya itu (suami dan istri) wajib bayar *dam*. Dalam hal ini cukup dengan kambing. Jika jimaknya itu terjadi berulang kali, maka bila jimak itu terjadi di satu tempat, cukup dengan seekor kambing. Sedang apabila jimaknya itu terjadi berulang-ulang di tempat yang berbeda-beda, maka untuk satu tempat satu ekor kambing.

– **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa haji itu batal disebabkan jimak dengan beberapa syarat:

1. Memasukkan seluruh kepala penis atau sekadarnya — bila kepala penisnya itu tidak ada — ke dalam kubul atau dubur, sekalipun pada binatang, meskipun menggunakan lapis.
2. Jimaknya itu dilakukan dalam keadaan tahu (sadar), sengaja, dan atas kemauannya sendiri. Jika ia lakukan itu karena tidak tahu atau lupa atau karena dipaksa, maka hajinya tidak batal disebabkan jimak tadi.
3. Jimaknya itu dilakukan sebelum *tahallul* pertama. Penjelasan mengenai ini, bahwa sebab-sebab *tahallul* menurut Syafi'iyah ada tiga:

- Melontar jumrah.
- Mencukur rambut.
- Thawaf yang merupakan rukun.

Jika ia telah melakukan dua dari ketiga hal di atas, berarti ia telah memenuhi salah satu *tahallul*. Bila ia telah melontar dan mencukur rambut berarti ia telah *ber-tahallul* yang pertama. Maka hajinya itu tidak batal disebabkan jimak. Demikian juga (hajinya tidak batal karena jimak) bila ia telah melaksanakan tawaf dan potong rambut, atau ia telah memotong rambut dan melontar Jumrah; karena menertibkan antara tiga hal di atas bukanlah syarat. Tetapi sebaiknya ia dapat menertibkan ketiga hal tadi. Dengan demikian ia mulai dengan melontar Jumrah terlebih dahulu, kemudian mencukur rambut, kemudian bertawaf. Hanya saja walaupun hajinya tidak batal sebelum *tahallul* kedua disebabkan jimak, akan tetapi yang demikian itu haram sebagaimana juga diharamkan baginya melakukan pendahuluan jimak, seperti mencium dan berhubungan langsung dengan syahwat, baik sampai mengeluarkan mani ataupun tidak. Dalam hal ini ia wajib bayar *fidyah*. Yang demikian itu karena yang menjadi syarat haramnya adalah merasa nikmat, dan yang demikian itu dapat diperoleh dengan memandang atau menyentuh.

Sedangkan onani dengan tangan, maka yang demikian itu juga haram; hanya saja dalam hal ini tidak wajib bayar *fidyah* bila tidak sampai mengeluarkan mani. Demikian juga memandang dan menyentuh dengan menggunakan lapis seperti kain dan lain sebagainya, dengan syahwat, yang demikian itu haram, akan tetapi dalam hal ini ia tidak wajib bayar *fidyah*, baik sampai mengeluarkan mani ataupun tidak. Yang demikian itu karena yang menjadi syarat haramnya adalah merasa nikmat; dan rasa itu dapat diperoleh dengan memandang atau menyentuh tadi. Sedangkan syarat bayar *fidyah*, hendaklah kontak badan itu dilakukan dengan syahwat, maka dalam hal ini tidak dapat diperoleh (dengan sekedar memandang atau menyentuh).

Jika hajinya batal disebabkan jimak, maka ia wajib menyempurnakan seluruh amalan hajinya dan menghindari apa-apa yang harus ia hindari seperti ketika hajinya itu sah. Jika ia melakukan sesuatu yang terlarang setelah itu, maka harus bayar *fidyah* bila dalam hal itu ada *fidyah*; dan hendaklah ia segera mengqadha' haji yang dirusaknya dengan jimak, yaitu langsung pada tahun berikutnya, sekalipun haji yang dirusaknya itu *nafilah*; dan ia wajib bayar kifarati jimak yang membatalkan hajinya, yaitu seekor unta betina atau jantan, dengan syarat unta tersebut mempunyai sifat-sifat yang cukup (memenuhi syarat) untuk kurban. Hal ini akan dijelaskan nanti dalam "Bab

Kurban". Silahkan Anda buka dalam bab tersebut. Jika ia tidak mampu menyembelih seekor unta, maka ia wajib menyembelih seekor sapi yang sah untuk kurban. Jika tidak juga, maka ia wajib menyembelih tujuh ekor kambing yang sah untuk kurban. Jika tidak mampu juga maka hendaklah kambing-kambing itu ditaksir dengan harga Mekah, kemudian (harga tersebut) ia sedekahkan berupa makanan, bukan berupa uang kepada orang-orang fakir-miskin Mekah untuk tiga orang atau lebih. Makanan tersebut disyaratkan berupa jenis makanan yang sah untuk zakat fitrah. Penjelasan tentang hal ini telah dikemukakan terdahulu dalam "Pembahasan Puasa". Jika tidak mampu juga melakukan itu, maka hendaklah ia puasa yang dalam setiap mud diganti dengan satu hari dengan niat kifarot. Misalnya dengan mengucapkan:

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ كَفَّارَةِ الْجِمَاعِ

"Saya berniat puasa besok sebagai ganti kifarot jimak."

Ini berlaku bila ia laki-laki; sedang apabila ia wanita, maka tidak ada kewajiban kifarot baginya sekalipun hajinya itu batal namun ia menanggung dosa bila *mumayyiz*, atas kemauannya sendiri, sengaja dan dalam keadaan tahu. Jika tidak, maka ia tidak berdosa dan hajinya pun tidak batal.

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa haji itu batal dengan menjimak kubul atau dubur, baik pada manusia atau lainnya; dengan syarat hal itu ia lakukan sebelum *tahallul* pertama. Jika ia berjimak setelah *tahallul* pertama, maka hajinya itu tidak batal sebagaimana dikemukakan oleh Syafi'iyah.

Adapun sebab-sebab *tahallul* menurut Hanabilah ada tiga, yaitu (1) melontar jumrah, (2) tawaf dan (3) mencukur rambut. *Tahallul* pertama dapat dicapai dengan melaksanakan dua dari tiga hal di atas sebagaimana pendapat Syafi'iyah. Jika ia telah melontar jumrah dan bercukur, kemudian berjimak sebelum melaksanakan tawaf, maka hajinya tidak batal, tetapi ia wajib menyembelih seekor unta. Tidak ada yang dapat membatalkan Ihram selain jimak yang telah disebutkan tadi; dan ia tetap wajib melangsungkan hajinya yang batal itu sebagaimana ketika ia melaksanakan haji yang sah; dan hendaklah ia menjauhi apa-apa yang wajib ia jauhi seperti ketika sebelum hajinya batal. Jika setelah itu ia melakukan sesuatu yang terlarang, maka ia wajib bayar *fidyah*. Dan bagi pelaku jimak itu dan obyeknya (yang dijamin) wajib segera mengqadha' pada tahun berikutnya.

Hal-Hal yang Menyebabkan Wajibnya Fidyah dan Penjelasan Arti Tahallul

Telah Anda ketahui bahwa orang yang sedang melaksanakan haji itu dilarang melakukan beberapa hal, sebagian dapat membatalkan haji, sebagian menyebabkan wajibnya *fidyah* dan sebagian lagi mewajibkan memberi makanan.

Adapun yang menyebabkan wajibnya bayar *fidyah* ada beberapa hal yang akan dirinci dalam pendapat berbagai madzhab. Perhatikanlah pada catatan kaki di bawah ini.³⁵

35)...

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa sebab-sebab wajibnya *fidyah* itu terbagi menjadi dua: *Pertama:* Sebab wajibnya *fidyah* yang cara pembayarannya boleh dipilih. *Kedua:* Sebab wajib *fidyah* yang cara pembayarannya harus tertib.

Adapun sebab wajibnya *fidyah* yang cara pembayarannya boleh dipilih, antara lain adalah:

1. Memakai pakaian yang berjahit atau meliputi badan.
2. Menggunakan wewangian.
3. Menutup kepala bagi laki-laki; dan menutup wajah bagi wanita.
4. Membuang dua helai rambut atau lebih dari badan; atau dua kuku atau lebih.

Dari masing-masing semua ini dikenakan *fidyah* dengan memilih antara tiga hal:

- Menyembelih kambing yang berumur minimal 6 bulan, bila kambing itu berupa domba; dan minimal 1 tahun bila berupa kambing kacang.
- Berpuasa tiga hari.
- Memberi makanan kepada 6 orang miskin, masing-masing orang satu *mud* gandum; atau setengah *sha'* (dua *mud*) buah korma atau kismis (anggur kering) atau jewawut atau keju.

Di antara hal lain yang mewajibkan bayar *fidyah* dengan cara boleh memilih adalah denda berburu. Yang diburu itu boleh jadi dari jenis binatang yang ada bandingannya dari hewan ternak, atau tidak ada bandingannya. Jika

binatang itu ada bandingannya, maka ia boleh memilih antara tiga hal dalam menentukan *fidyah*-nya:

- Menyembelih hewan yang sebanding dengannya dan memberikan dagingnya kepada orang-orang fakir tanah Haram Mekah pada waktu kapan saja yang ia kehendaki.
- Menaksir harga hewan yang sebanding dengan binatang yang diburunya di tempat binatang buruan itu mati. Penaksiran harga ini hendaknya diukur dengan dirham, kemudian uang tersebut dibelikan makanan dari jenis-jenis makanan tadi, lalu makanan tersebut diberikan kepada setiap satu orang miskin 1 *mud* gandum, (atau) 2 *mud* dari jenis lainnya sebagaimana telah dikemukakan terdahulu.
- Berpuasa selama beberapa hari sesuai dengan jumlah *mud* yang harus ia berikan di mana setiap satu hari adalah pengganti dari makanan yang harus ia berikan kepada setiap satu orang miskin. Jika masih ada sisa yang harus ia bayar tidak sampai pada batas memberi makan satu orang miskin, maka hendaklah ia tetap berpuasa satu hari penuh sebagai penggantinya.

Jika binatang yang diburunya itu tidak ada bandingannya, maka ia boleh memilih antara dua pilihan terakhir di atas, yaitu antara memberi makanan kepada orang fakir dari harga hewan (yang sebanding dengan binatang yang di burunya) atau puasa.

Sedangkan hal-hal yang mewajibkan bayar *fidyah* dengan cara tertib adalah berjimak sebelum *tahallul* pertama dari haji. *Tahallul* pertama ini dapat diperoleh dengan melakukan dua dari tiga hal berikut:

- Melontar *Jumrah al-'Aqabah*.
- Mencukur rambut atau memendekkannya.
- Melaksanakan tawaf *ziyarah*.

Yang serupa dengan jimak adalah keluar mani karena memandang wanita berulang-ulang atau kontak langsung tidak kepada farji atau mencium atau menyentuh dengan syahwat sebelum *tahallul* pertama. Jika ia berjimak atau mengeluarkan mani karena melakukan salah satu dari apa yang disebutkan di atas, maka ia wajib menyembelih seekor unta yang digemukkan (*al-badanah*) yang berumur lima tahun. Jika ia tidak mendapatkan unta tadi, maka hendaklah berpuasa selama 10 hari dengan perincian 3 hari sebelum selesai melakukan amalan-amalan haji dan 7 hari setelah selesai melakukan amalan-amalan haji. Wanita adalah sama dengan laki-laki dalam hal wajibnya bayar *fidyah* yang

disebabkan jimak atau mengeluarkan mani, yaitu bila wanita itu sama suka. Sedangkan kontak langsung yang tidak sampai mengeluarkan mani, maka hal itu mewajibkan bayar *fidyah* dengan cara memilih antara tiga pilihan yang telah dikemukakan terdahulu, yaitu:

- Menyembelih seekor kambing.
- Memberi makanan kepada enam orang miskin.
- Berpuasa tiga hari.

Demikian juga bila keluar mani karena melihat wanita dengan tidak berulang-ulang; juga apabila berjimak setelah *tahallul* pertama. Hal ini telah dijelaskan terdahulu.

Apabila seseorang melewati *miqat*-nya tanpa ihram atau meninggalkan salah satu wajib haji, seperti melontar *jumrah*, maka ia wajib bayar *fidyah* dengan pilihan tertib. Yaitu dengan menyembelih seekor kambing; bila tidak ada, maka puasa 10 hari dengan perincian 3 hari dalam haji dan 7 hari setelah haji sebagaimana telah disinggung tadi.

Sedangkan yang menyebabkan wajib memberi makanan kepada orang miskin adalah memotong dua kuku atau kurang, dan memotong dua helai rambut atau kurang. Untuk satu kuku atau sebagiannya dan untuk satu helai rambut atau sebagiannya wajib dibayar dengan *fidyah* dengan memberi makanan kepada satu orang miskin sebanyak 1 *mud* gandum atau 1/2 *sha'* dari selain gandum sebagaimana telah dikemukakan tadi dalam masalah *fidyah*. Dan untuk dua kuku dan dua helai rambut dengan memberi makanan kepada dua orang miskin.

Yang mewajibkan ganti harga adalah memecahkan telur binatang buruan dan mematikan belalang. Bila ia memecahkan telur atau mematikan belalang, maka ia wajib mengganti harga masing-masing dari keduanya dengan menyedekahkannya di tempat rusaknya sesuatu tadi.

Sedangkan yang tidak mewajibkan apa-apa adalah mematikan kutu dan melangsungkan akad nikah. Telah dikemukakan juga dalam uraian terdahulu bahwa orang yang sedang ihram diharamkan memotong pohon dan rumput yang terdapat di tanah Haram Mekah selain yang dikecualikan. Jika ia melakukan hal tersebut, maka memotong pohon yang dianggap kecil secara '*urf*' dikenakan denda dengan menyembelih seekor kambing; dan untuk pohon yang besar atau sedang dikenakan denda dengan menyembelih seekor sapi; dan untuk rumput dan daun dendanya adalah dengan ganti harga.

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa yang mewajibkan *fidyah* adalah setiap perbuatan yang diharamkan yang dapat menimbulkan rasa senang dan nikmat

bagi orang yang sedang ihram, atau dengan membuang rambut kusut dari dirinya, seperti dengan mandi di bak mandi. Bila ia duduk di bak mandi hingga berkeringat, kemudian disarankan air panas pada badannya — sekalipun tanpa menggosoknya — maka yang demikian itu mewajibkan *fidyah*, karena hal tersebut diduga menyebabkan hilangnya kotoran dari badannya. Yang semisal dengan hal itu adalah menyentuh sesuatu yang digunakan sebagai wewangian, memotong kumis, memakai pakaian (berjahit), menutup kepala (bagi laki-laki), menutup wajah dan tangan dengan sarung tangan bagi wanita yang tidak dimaksudkan untuk menutup badan sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan lain semacamnya, seperti memakai pacar.

Yang menyebabkan wajibnya *fidyah* dalam hal memakai pakaian dan lain sebagainya hanyalah apabila dengan memakainya itu dapat memberikan manfaat bagi dirinya, (seperti) melindungi diri dari panas atau dingin. Sedang apabila ia memakai pakaian dan melepasnya dengan segera sebelum sempat memperoleh manfaatnya, maka dalam hal ini tidak wajib *fidyah*. Sedangkan wewangian dan lain sebagainya yang dapat memberikan manfaat dengan sekedar menyentuhnya, maka dalam hal itu wajib *fidyah* sekalipun ia hilangkan dengan segera.

Fidyah di sini ada tiga macam, boleh dipilih, yaitu:

1. Memberi makanan kepada enam orang miskin, masing-masing orang memperoleh 2 *mud* dengan ukuran *mud* Nabi SAW yang diambilkan dari makanan yang umum di negeri tersebut. Yang cukup sebagai pengganti dua *mud* adalah memberi makan siang dan malam bila dua kali makan itu mencapai ukuran 2 *mud*, akan tetapi menyerahkan 2 *mud* makanan tadi kepada orang miskin lebih utama.
2. Berpuasa tiga hari.
3. Menyembelih seekor kambing atau lebih dari itu, seperti sapi dan unta. Sedangkan umurnya seperti yang telah disebutkan dalam ketentuan umur hewan kurban. Penyembelihan ini tidaklah dibatasi dengan waktu atau tempat tertentu, maka ia boleh menyembelihnya pada waktu kapan pun dan di tempat mana pun, kecuali bila ia meniatkannya untuk kurban, maka ia harus menyembelihnya di Mina atau di Mekah berdasarkan apa yang telah disebutkan dalam uraian terdahulu tentang hewan kurban.

Adapun hal-hal yang menyebabkan wajibnya memberi seraup makanan, antara lain adalah:

1. Memotong satu kuku tanpa memaksudkannya untuk menghilangkan

kotoran, seperti memotong untuk mengobati luka bernanah yang terdapat di bawah kukunya atau karena kuku itu tampak jelek bila panjang, atau memotongnya karena iseng. Sedang apabila ia memotong kukunya dengan maksud untuk menghilangkan kotoran, maka dalam hal itu wajib *fidyah*.

2. Menghilangkan satu helai rambut atau lebih hingga duabelas helai.
3. Menghilangkan puting susu unta atau membunuhnya. Untuk masing-masing ini dikenakan denda dengan memberikan seraup makanan sekalipun puting susu yang dihilangkan itu banyak.

Bila sesuatu yang menyebabkan wajibnya *fidyah* atau mengeluarkan seraup makanan itu terjadi berkali-kali, maka *fidyah* dan seraup makanan itu pun dibayar berkali-kali. Misalnya, apabila ia memakai pakaian (berjahit) dan menggunakan wewangian juga, maka ia wajib mengeluarkan dua *fidyah*. satu *fidyah* untuk pelanggaran memakai pakaian (berjahit) dan satu *fidyah* untuk pelanggaran menggunakan wewangian. Bila ia memotong satu kuku, juga menghilangkan sehelai rambutnya, maka ia wajib mengeluarkan dua raup makanan.

Ada beberapa hal yang dikecualikan dari apa yang telah disebutkan tadi di mana kewajiban bayar *fidyah* dan mengeluarkan seraup makanan itu tidak dilakukan berulang-ulang sekalipun sebab yang mewajibkannya itu terjadi secara berulang-ulang, yaitu:

1. Ia menduga apa yang ia lakukan itu boleh mengingat hajinya telah batal, atau karena ia telah meninggalkan hajinya itu, atau ia yakin bahwa hajinya telah sempurna dengan keyakinan yang keliru, seperti halnya bila ia melaksanakan tawaf *ifadhah* dengan yakin bahwa tawaf yang dilaksanakannya itu sah, kemudian ia melakukan beberapa hal (terlarang) secara berulang-ulang yang masing-masing mewajibkan *fidyah* atau mengeluarkan seraup makanan, setelah itu ternyata ia tahu bahwa tawaf yang dilaksanakannya itu batal, maka kifikatnya tadi tidaklah dilakukan berulang-ulang dalam semua ini.
2. Ia melakukan beberapa hal secara berturut-turut tanpa ada jarak waktu yang memisahkan antara satu dengan lainnya.
3. Ketika melakukan (larangan) yang pertama, ia berniat melakukan berulang-ulang dan banyak, misalnya ia memakai pakaian (berjahit) dan ketika itu juga ia berniat untuk menggunakan wewangian, maka apabila pakaian itu ia pakai dan menggunakan wewangian juga berarti ia hanya wajib membayar satu *fidyah* dengan syarat pelanggaran yang pertama itu belum di-*fidyah*-i sebelum melakukan pelanggaran kedua. Jika tidak, maka ia wajib membayar dua kali *fidyah*.

4. Mendahulukan sesuatu yang lebih banyak memberikan manfaat baginya, misalnya dengan memakai pakaian (baju) pertama kali, kemudian celana, maka ia wajib membayar satu *fidyah*.

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud "*fidyah*" adalah menyembelih seekor kambing dan lain semacamnya. Yang demikian itu wajib disebabkan beberapa hal:

1. Melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya jima', seperti berpelukan, kontak langsung, mencium dan menyentuh dengan syahwat, baik sampai mengeluarkan mani ataupun tidak, misalnya bila melihat farji wanita atau menghayal lalu mengeluarkan mani; demikian juga bila ia memasukkan alat kelaminnya ke dalam farji binatang lalu mengeluarkan mani. Sedang apabila ia memasukkan alat kelaminnya ke dalam farji binatang tanpa mengeluarkan mani, maka dalam hal itu tidak wajib apa-apa.

Ia harus membayar *dam* dengan cara saling bertempel perut (*tabthin*) dan paha (*tafkhidz*), baik sampai mengeluarkan mani ataupun tidak.

2. Menghabiskan seluruh rambut kepalanya atau jenggotnya, atau menghabiskan seperempatnya. Sekurangnya dari seperempat tidak dikenakan *dam*; demikian juga mencukur habis rambut yang tumbuh di lehernya atau ketiakanya atau di salah satunya, atau mencukur habis bulu kemaluannya. Mencukur habis rambut/bulu ini mewajibkan *dam* hanyalah apabila hal itu dilakukan tanpa udzur. Jika hal itu ia lakukan karena udzur, seperti ada kotoran (penyakit) dan mengganggunya, maka hendaklah ia memilih antara tiga hal berikut:

- Menyembelih seekor kambing
- Berpuasa tiga hari
- Memberi makanan kepada enam orang miskin, masing-masing orang $\frac{1}{2}$ sha'.

Berdasarkan firman Allah SWT:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ
أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ (البقرة : ١٩٦)

"Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya ber-fidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkorban."

3. Memakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki. Sedangkan bagi wanita boleh memakai pakaian apa saja yang ia kehendaki hanya saja ia tidak boleh menutup wajahnya dengan penutup yang menempel sebagaimana telah dikemukakan terdahulu. Yang membatalkan (bagi laki-laki) adalah pakaian yang biasa. Jika ia berselimut badan dengan menggunakan yang berjahit, atau ia kenakan di badannya dengan cara yang tidak biasa, maka yang demikian itu tidak mewajibkan apa-apa.

Ini berlaku apabila tidak karena udzur. Jika hal tersebut ia lakukan karena udzur, maka dalam hal itu berlaku rincian tadi.

4. Menutup kepala dengan penutup yang biasa selama sehari penuh; dan uraian pembicaraan tentang penutup kepala yang biasa telah dikemukakan terdahulu.
5. Menggunakan wewangian pada satu anggota badan secara keseluruhan yaitu anggota badan yang besar, seperti paha, betis, lengan, wajah, kepala dan leher dengan jenis wewangian apa saja yang telah disebutkan terdahulu. Sedang apabila ia menggunakan wewangian pada pakaiannya, maka yang demikian itu tidak wajib *dam*, kecuali apabila pakaian itu ia pakai selama sehari penuh dan minyak itu sendiri banyak; atau minyak itu sedikit tetapi mengenai pakaian seluas 1 jengkal persegi.

Pacar termasuk jenis wewangian. Jika pacar itu ia taruh di kepalanya dan tipis tidak sampai menutupi apa-apa yang terdapat di bawahnya, maka ia wajib bayar satu *dam*. Jika sampai menutupi apa-apa yang terdapat di bawahnya, maka ia wajib bayar dua *dam*, karena dalam hal ini berarti ia telah menggunakan wewangian sekaligus menutup kepalanya. Yang termasuk wewangian juga adalah '*ushfur* (*safflower*) dan kunyit sebagaimana telah dikemukakan terdahulu. Jika ia menggunakan wewangian karena udzur, maka dalam hal ini berlaku perincian terdahulu.

Yang semisal dengan hukum menggunakan wewangian adalah meminyaki satu anggota badan secara keseluruhan dengan minyak *zaitun* atau *simsim* bukan karena udzur. Jika hal itu ia lakukan karena udzur, seperti untuk berobat, maka ia tidak wajib apa-apa.

6. Memotong kuku satu tangan atau satu kaki; demikian juga bila ia memotong semua kuku kedua tangannya dan kedua kakinya di satu tempat. Sedang apabila kuku-kuku itu ia potong di tempat yang berbeda-beda, maka ia

wajib membayar empat kali *dam*, (karena) untuk masing-masing dari semua kuku pada satu anggota badan tadi dikenakan satu *dam*.

7. Meninggalkan *thawaf al-qudum* atau *thawaf al-shadr* atau meninggalkan satu tahapan dari tahapan-tahapan umrah, atau salah satu kewajiban yang telah dikemukakan terdahulu.
- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud "*fidyah*" adalah menyembelih seekor kambing yang memenuhi syarat untuk dijadikan hewan kurban — yang akan dijelaskan nanti dalam "Pembahasan Hewan Kurban" — atau memberi makanan kepada enam orang miskin; atau berpuasa selama tiga hari. *Fidyah* ini wajib dibayar disebabkan beberapa hal, antara lain adalah:
 1. Menggunakan wewangian. Barangsiapa menggunakan minyak yang mempunyai bau harum ketika melaksanakan ibadah haji, maka ia wajib menyembelih satu ekor kambing untuk disedekahkan.
 2. Memakai baju atau celana atau sepatu atau sorban dan lain sebagainya dari jenis pakaian yang berjahit atau yang menyelimuti badan. Barangsiapa memakai salah satu dari jenis pakaian itu berarti ia wajib bayar *fidyah*. *Fidyah* yang disebabkan memakai pakaian yang berjahit atau yang menyelimuti badan itu wajib hanyalah dengan syarat:
 - Orang tersebut tahu bahwa hukum memakainya itu haram. Jika ia memakainya karena tidak tahu, maka tidak wajib bayar *fidyah*.
 - Yang demikian itu ia lakukan sebelum *tahallul* pertama yang telah dikemukakan terdahulu.
 - Pelakunya itu *mumayiz* dan atas kehendaknya sendiri.

Pelakunya itu laki-laki. Sedang bagi wanita, maka ia tidak boleh lepas dari pakaiannya; dan ia tidak wajib kecuali membuka wajah. Jika menggunakan penutup yang menempel ke wajahnya, maka wajib bayar *fidyah*. Memang, ia boleh menutup wajahnya dengan sesuatu yang tidak sampai menempel. Misalnya dengan menggunakan sisir besar di atas kepalanya pada bagian luar lalu ia sangkutkan berguk (cadar) dan menutup wajahnya dengan cadar tadi tanpa menyentuh wajahnya, maka yang demikian itu sah. Dan tidak apa-apa menutup sebagian wajah yang terpaksa tertutup karena menutup kepala.

Demikianlah, bila seorang wanita menutup tangannya dengan sarung tangan dan lain sebagainya, maka ia wajib bayar *fidyah*.
 3. Mencukur rambut atau memotong kuku. Bagi yang melakukan itu wajib bayar *fidyah*. Tidak ada perbedaan antara menghilangkan, mencukur atau

memendekkannya dengan gunting atau pisau pencukur, atau mencabutnya ataupun membakarnya, baik yang ia hilangkan itu seluruhnya atau sebagiannya; dengan syarat rambut yang dihilangkan itu berjumlah tiga helai atau lebih, baik keseluruhan (utuh) atau sebagiannya saja, baik hilangnya itu disebabkan perbuatannya sendiri ataupun orang lain, dengan tiga syarat:

- Hal itu terjadi atas kemauannya sendiri. Sedang apabila rambut itu hilang ketika ia dalam keadaan tidur, bukan atas kemauannya sendiri, atau ia menggaruk dengan menggunakan sesuatu tanpa sadar lalu sebagian rambutnya hilang, maka ia tidak wajib apa-apa.
- Menghilangkan rambutnya itu tanpa ada perlu. Sedang apabila rambut itu ia hilangkan karena perlu, misalnya rambut itu menutupi kelopak matanya sehingga mengganggu, lalu ia hilangkan rambut yang mengganggu itu, maka dalam hal ini tidak ada *fidyah*. Dan yang hilang itu tidak disyaratkan rambut kepala, melainkan bila ia menghilangkan tiga helai rambut dari bagian badan manapun tanpa ada perlu dan dilakukan atas kemauannya sendiri, maka ia wajib bayar *fidyah*.
- Menghilangkan rambut itu dilakukan dengan maksud sengaja. Jika ia mengupas kulitnya yang ditumbuhi rambut, maka ia tidak wajib bayar *fidyah*. Misalnya pada sebagian badannya terdapat luka yang di bagian itu tumbuh rambut lalu ia hilangkan (kerak) luka tersebut (tanpa maksud menghilangkan rambutnya), maka dalam hal ini ia tidak wajib bayar *fidyah*.

Telah Anda ketahui dari penjelasan terdahulu bahwa orang yang sedang melaksanakan haji itu tidak apa-apa memakai celak, masuk ke dalam bak mandi, berbekam dan menyisir rambut.

4. Melakukan pendahuluan jimak, seperti mencium dan bersentuhan dengan wanita yang dapat membatalkan kesucian. Bagi yang melakukan hal tersebut sebelum *tahallul* sempurna yang telah dijelaskan terdahulu, maka hukumnya haram dan ia wajib bayar *fidyah*. Sedangkan melihat wanita dengan syahwat dan mencium dengan menggunakan lapis, maka dalam hal ini tidak ada *fidyah*.
5. Onani dengan tangan, yang demikian itu haram dan ia wajib bayar *fidyah*.
6. Meminyaki sebagian dari rambut kepala, jenggot atau sisa rambut wajah lainnya dengan menggunakan minyak apa saja; baik berupa minyak rambut atau minyak binatang atau lainnya; baik minyak itu bercampur sesuatu

Denda Berburu Binatang sebelum Tahallul dari Ihram

Seorang yang sedang dalam ihram diharamkan berburu binatang sebelum *tahallul*; dan telah Anda ketahui apa-apa yang menyebabkan seseorang dianggap *tahallul* dalam rincian terdahulu dalam pendapat berbagai madzhab. Orang yang melakukan itu dikenakan denda. Tentang ukuran dendanya terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab. Perhatikanlah pada catatan kaki di bawah ini.³⁶⁾

yang berbau wangi ataupun tidak. Dalam hal ini wajib bayar *fidyah* dengan empat syarat:

- Anggota badan yang diminyaki itu ditumbuhi rambut. Maka tidak ada *fidyah* bagi orang botak yang di kepalanya tidak tumbuh rambut. Yang semisal dengan orang botak adalah orang yang rambutnya rontok dan tidak ada bekasnya, maka ia boleh meminyaki bagian kepala yang rontok rambutnya itu. Yang semisal dengan itu adalah anak muda yang belum tumbuh jenggot (*al-amrad*), maka ia boleh meminyaki dagu dan wajahnya. Bagi orang yang kepalanya luka boleh meminyaki lukanya itu pada bagian dalam.
- Ia lakukan itu dengan sengaja. Maka tidak ada *fidyah* bagi orang yang memakai minyak karena lupa.
- Ia tahu bahwa hal itu haram dilakukan. Maka tidak ada *fidyah* bagi yang tidak tahu.
- Ia lakukan atas kehendaknya sendiri. Maka tidak ada *fidyah* bagi orang yang melakukan itu karena dipaksa.

36)...

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat, orang yang berburu binatang darat yang liar, seperti kijang banteng atau lainnya, atau ia menunjukkan pemburu kepada binatang tersebut, atau ia mempunyai jenis binatang ini lalu merusaknya atau menyakitinya, maka ia harus bayar denda yang akan dijelaskan nanti, dengan dua syarat:
 1. Binatang tersebut tidak mengganggu (mengancam) harta atau jiwanya, seperti anjing hutan, misalnya.
 2. Tidak membawa bahaya bagi dirinya, misalnya dapat menajiskan barang-barangnya atau memakan (persediaan) makanannya atau menghambat perjalanannya, seperti belalang yang bertebaran banyak, maka bila dimatikan, ia tidak dikenakan *fidyah* dan tidak pula ada tanggung jawab.

Denda tersebut diharuskan apabila binatang tersebut ada bandingannya dari jenis hewan ternak, seperti merpati, burung tekukur jerum dan tekukur abu. Maka untuk satu ekor dendanya satu ekor domba atau kambing kacang. Dan untuk burung onta jantan ataupun betina, dendanya seekor unta yang digemukkan (*al-badanah*) atau unta yang telah tumbuh gigi taringnya (Arab, *al-ba'ir*). Untuk banteng atau hemar liar dendanya satu ekor sapi; untuk kijang jantan dendanya satu ekor kambing kacang jantan; dan untuk kijang betina dendanya satu ekor kambing betina; untuk rusa (manjangan) dendanya satu ekor kambing kacang kecil; untuk kelinci dendanya satu ekor anak kambing betina yang sudah kuat dan belum berumur setahun; untuk masing-masing dari jenis binatang seperti *yarbu'* (binatang serupa tikus) dan marmut dendanya satu ekor kambing kacang betina berusia empat bulan; untuk anjing hutan dendanya satu ekor kibas; untuk musang dendanya satu ekor kambing.

Ini semua untuk jenis binatang yang hukumnya telah ditentukan dengan dalil *naqli* yang shahih dari *Syari'*. Jika tidak, maka yang menentukan hukumnya itu hendaklah dua orang yang adil dan mengetahui jenis hewan yang semisal dengan binatang yang diburunya di mana bentuk dan rupanya mirip. Ia harus memperhatikan unsur persamaan dalam sifat. Untuk binatang yang besar maka dendanya besar; untuk binatang kecil dendanya pun kecil; binatang yang sehat dendanya pun sehat; untuk binatang yang cacat maka dendanya juga yang cacat, (yaitu) bila cacatnya itu sama. Misalnya sama-sama buta sebelah mata. Sedang apabila cacatnya itu beda, maka tidak sah; dan begitulah seterusnya, seperti dalam hal gemuk-kurusnya dan bunting-tidaknya. Akan tetapi bila binatang itu bunting hendaklah jangan disembelih, melainkan (cukup) diperkirakan harganya lalu harganya itu disedekahkan dalam bentuk makanan; atau diganti dengan puasa untuk setiap satu *mud* satu hari. Jika tidak ada dalil *naqli* yang menjelaskan tentang hal itu dan tidak ada dua orang adil yang dapat memutuskan denda yang semisal dengan binatang yang diburunya, maka ia wajib mengganti harga binatang tersebut dengan keputusan dua orang adil.

Adapun *fidyah* yang wajib dibayar adalah satu dari tiga hal berikut:

- Bisa dengan menyembelih hewan ternak yang semisal dengan binatang yang diburu dan menyedekahkannya kepada orang-orang fakir tanah Haram Mekah.
- Bisa dengan membelikan makanan — yang diambil dari harga binatang yang diburunya — seperti makanan yang sah untuk dijadikan zakat fitrah, lalu disedekahkan kepada mereka.

- Bisa juga dengan puasa (dengan perbandingan) satu hari untuk setiap satu *mud* makanan.

Ini untuk jenis binatang yang ada perbandingannya. Sedangkan untuk jenis binatang yang tidak ada perbandingannya, seperti belalang dan jenis burung lainnya selain burung merpati dan yang semacamnya, maka ia boleh memilih antara dua hal:

- Bisa dengan memberi makanan seharga binatang yang diburunya dan menyedekahkannya kepada orang yang telah disebutkan tadi.
- Bisa dengan berpuasa (dengan perbandingan) satu hari untuk setiap satu *mud* makanan.

Tidak ada perbedaan dalam hal ini antara berburu di luar tanah Haram atau di tanah Haram, bila pelakunya itu sedang dalam ihram. Sedang apabila ia dalam keadaan halal (bukan dalam ihram), maka ketentuan ini hanya berlaku untuk buruan tanah Haram. Semua apa yang disebutkan dalam hal buruan tadi itu wajib hanyalah apabila pelakunya itu *mumayiz*, sekalipun ia lakukan itu dalam keadaan lupa atau tidak tahu atau tidak sengaja ataupun dipaksa.

Diantara hal-hal terlarang lainnya yang tidak membatalkan haji adalah mengganggu tumbuhan rumput dan pepohonan tanah Haram seperti halnya yang telah dikemukakan terdahulu. Jika ia menebang satu pohon besar, maka wajib menebusnya dengan satu ekor sapi; jika memotong pohon kecil, maka tebusannya satu ekor kambing; sedang apabila yang dipotong itu pohon yang sangat kecil, maka dalam hal ini tebusannya dengan ganti harga. Dan ia boleh memilih antara:

- Menyembelih binatang seperti yang telah disebutkan tadi dan menyedekahkan dagingnya.
- Membelikan makanan dari harga binatang itu lalu menyedekahkannya.
- Berpuasa (dengan perbandingan) setiap satu *mud* makanan satu hari puasa.

Sedangkan untuk tumbuhan rumput, maka ia wajib mengganti harganya bila gantinya tidak tumbuh lagi. Sedang apabila gantinya tumbuh lagi, maka tidak ada tanggung jawab baginya dan tidak pula *fidyah*.

Demikianlah, dan diwajibkan menyembelih seekor kambing yang sah untuk kurban bila ia mampu; kemudian bagi yang tidak mampu menyembelih kambing hendaklah berpuasa selama tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari bila telah kembali (pulang) ke keluarganya, (yaitu) bagi orang yang meninggalkan salah satu dari hal-hal berikut:

1. Bagi yang melakukan haji *tamattu'* — penjelasan tentang hal ini akan datang nanti, — sebab ia tidak mendahulukan haji atas umrah.
2. Bagi yang melakukan haji *qiran* — penjelasan tentang hal ini juga akan datang nanti, — sebab ia meninggalkan *ifrad* dalam haji.
3. Bagi yang tidak melontar tiga kerikil atau lebih dari kerikil jumrah.
4. Meninggalkan *mabit* di Mina pada malam-malam *tasyriq* tanpa udzur.
5. Meninggalkan *mabit* di Muzdalifah tanpa udzur.
6. Tidak berihram dari miqat tanpa udzur.
7. Meninggalkan *thawaf wada'* (tawaf perpisahan) tanpa udzur.
8. Meninggalkan suatu pekerjaan yang ia nadzarkan untuk dilaksanakan ketika haji, seperti bernadzar untuk berjalan atau berkendara atau potong rambut atau *ifrad*.
9. Bagi yang ketinggalan wuquf di Arafah tanpa halangan, misalnya ia sampai pada waktu fajar hari Nahr (tanggal 10 Dzul Hijjah) sebelum sampai di sebagian tanahnya.

Oleh sebab keteringgalannya tadi bagi yang sedang ihram haji atau sedang melaksanakan haji *qiran*, wajib bayar *dam*. Bagi yang ketinggalan wuquf, wajib *ber-tahallul* dalam umrah, yaitu dengan melaksanakan sisa amalan-amalan haji selain wuquf, dan gugur darinya kewajiban *mabit* di Muzdalifah dan Mina serta kewajiban melontar jumrah. Hendaklah ia bertawaf dan bersa'i bila belum bersa'i dan hendaklah mencukur rambut dengan niat *tahallul*. Ia wajib segera mengqadha' pada tahun berikutnya, sekalipun tertinggalnya itu karena udzur, meskipun hajinya itu haji *nafilah*, baik ia mampu ataupun tidak. Penjualan hewan itu tidak sah dilaksanakan pada tahun tertinggalnya wuquf, melainkan pada tahun dilaksanakannya qadha'. Sedangkan bagi yang ketinggalan karena ada halangan, maka hukumnya akan dijelaskan nanti.

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat, barangsiapa berburu hewan darat, maka ia wajib mengganti harganya dengan syarat-syarat yang telah dikemukakan terdahulu dalam masalah berburu di tanah Haram. Yang semisal dengan berburu adalah orang yang memotong rumput tanah Haram yang juga telah diuraikan terdahulu. Maka apabila seorang yang sedang ihram berburu sesuatu yang tidak boleh diburu, ia wajib menaksir harga yang diburunya itu di tempat ia berburu atau di tempat yang dekat dengannya dengan sepengetahuan dua orang adil. Jika binatang yang diburunya itu mencapai harga hewan kurban, maka ia boleh memilih antara tiga hal berikut:

1. Membeli seekor hewan kurban dengan harga hewan yang diburunya tadi dan menyembelinya di tanah Haram.
2. Membelikan makanan dengan harga hewan yang diburunya untuk disedekahkan kepada orang-orang fakir di tempat mana saja, setiap satu orang satu *sha'*.
3. Berpuasa sebagai ganti (dengan perbandingan) setiap setengah *sha'* satu hari puasa. Dalam puasa ini ia tidak diharuskan berturut-turut.

Jika harga binatang yang diburunya itu tidak mencapai harga seekor hewan kurban, maka ia boleh memilih antara dua pilihan terakhir saja, yaitu "membelikan makanan" atau "berpuasa". Tidak ada perbedaan dalam hal ini antara sengaja ataupun tidak sengaja; dan ia tidak harus mendatangkan hewan yang sama dengan binatang yang diburunya, melainkan cukup dengan harganya. Tentang "kesengajaan" dan "sebanding" yang telah ditegaskan dalam ayat suci, bahwa kesengajaan itu disebutkan dalam ayat karena yang demikian itu umum terjadi; sedangkan yang dimaksud sebanding hendaknya binatang tersebut sebanding dalam makna. Allah SWT bewfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ

(البقرة : ٩٥)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak sebanding dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu." (Q.s. 5:95)

Ini berlaku apabila binatang buruan itu bukan milik seseorang. Jika ia milik seseorang, maka ia wajib mengganti dua hewan ternak yang sebanding; satu untuk denda yang telah dikemukakan tadi dan satunya lagi untuk pemiliknya. Berburu di tanah Haram tidaklah diharamkan sama sekali, sekalipun pemburunya itu bukan orang yang sedang ihram. Jika seseorang berburu di tanah Haram kemudian menyembelinya, maka binatang itu tidak boleh dimakan dan hukumnya sama seperti bangkai. Bahkan dalam keadaan terpaksa pun hendaklah mendahulukan memakan bangkai daripada hasil buruan tanah Haram. Sedang apabila ia merusak salah satu anggota badan binatang tersebut atau mencabut bulunya dan lain sebagainya, maka harus

dipisahkan. Sedangkan membunuh binatang yang tidak ada nilainya, tidak apa-apa, seperti kera, penyu, tabuhan, kupu-kupu, lalat, semut, landak, demikian juga ular, kala jengking, tikus, burung gagak dan anjing yang suka menggigit. Dan bila ia memotong rumput tanah Haram, maka wajib mengganti harga rumput yang dipotongnya itu sebagaimana telah dikemukakan terdahulu. Demikianlah.

Hanafiyah berpendapat, wajib mengeluarkan sedekah sebanyak setengah *sha'* gandum atau harganya disebabkan beberapa hal:

1. Menggunakan wewangian tidak sampai memenuhi satu anggota badan.
2. Memakai baju tidak sampai satu hari penuh, atau pakaian yang diberi wewangian tidak sampai satu hari, atau menutup kepalanya sebatas lama tadi, atau mencukur rambutnya tidak sampai seperempat kepala, atau jenggotnya, atau mencukur (bulu) betisnya atau lengannya, atau memotong kukunya satu atau dua.
3. Melaksanakan *thawaf al-qudum* atau *thawaf al-shadr* dalam keadaan hadats kecil.
4. Meninggalkan satu putaran atau kurang dari putaran-putaran *thawaf al-shadr*.
5. Mencukur rambut orang lain, baik orang itu sedang dalam ihram ataupun tidak.

Sedangkan yang mewajibkan sedekah tidak sampai setengah *sha'* adalah mematikan satu ekor belalang. Untuk satu ekor belalang dikeluarkan sedekah sekehendaknya; untuk dua dan tiga ekor belalang dikeluarkan sedekah sebanyak seraup makanan; selebihnya dari itu, maka wajib dikeluarkan sedekah setengah *sha'*.

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat, bila seseorang berburu binatang di tanah Haram, maka ia wajib bayar denda yang akan dijelaskan nanti. Demikian juga apabila ia melakukan sesuatu yang menyebabkan matinya binatang tersebut, misalnya ketika ada binatang buruan melihatnya lalu ia terperanjat dan jatuh lalu mati, atau ia mengarahkan tombaknya lalu binatang itu mati di tombaknya. Ini adalah pendapat yang dipercaya dalam madzhab ini.

Sebagian dari mereka berpendapat bahwa dalam kasus tadi tidak wajib denda, karena orang tersebut tidak bermaksud memburunya. Jika seorang yang sedang ihram menunjukkan binatang buruan kepada seseorang, maka tidak ada denda bagi yang menunjukkan itu. Makan binatang buruan tanah Haram hukumnya tidak boleh dalam keadaan yang bagaimana pun, karena

hukumnya sama dengan bangkai. Dalam hal ini telornya sama dengan dagingnya. Dengan membunuh binatang buruan tadi dan dengan menyebabkan binasanya, seperti dengan cara mencabut bulunya sehingga keselamatannya tidak terjamin atau juga melukainya atau mengusirnya dari tanah Haram lalu binatang tersebut diburu orang di luar tanah Haram, berarti ia wajib denda. Adapun denda yang wajib dikeluarkan untuk binatang buruan ada tiga macam yang dapat dipilih salah satunya, yaitu:

1. Diganti dengan hewan ternak yang sebanding dengan binatang buruan itu, yakni yang mirip dengan binatang tersebut dari segi bentuk dan ukuran. Jika tidak ada hewan ternak yang mirip dalam bentuk, maka cukup diganti dengan yang mirip dari segi ukurannya. Denda itu tidak cukup kecuali dari hewan ternak yang sah dijadikan kurban, yaitu yang telah berumur satu tahun bila dendanya itu berupa kambing; berumur tiga tahun bila dendanya itu berupa sapi; dan berumur lima tahun bila dendanya itu berupa unta sebagaimana hal itu telah disebutkan dalam masalah *had-y* (hewan kurban).
2. Membelikan makanan dari harga binatang yang diburunya. Harga itu diperhitungkan pada hari terbunuhnya binatang buruan itu dan di tempat terbunuhnya binatang buruan itu. Jika di tempat terbunuhnya tidak ada harga bagi binatang buruan tadi, maka harganya diukur dengan harga yang berlaku di tempat yang terdekat dengan tempat tersebut, kemudian harga itu dibagikan kepada orang-orang miskin yang terdapat di tempat terbunuhnya binatang buruan tadi, masing-masing memperoleh 1 *mud* $\pm$ 5/6 dengan ukuran *mud* Nabi SAW.
3. Berpuasa selama beberapa hari sesuai dengan jumlah *mud* makanan yang diperkirakan dengan binatang buruan itu; dan untuk ukuran sebagian *mud* (tetap) diperhitungkan dengan puasa sehari penuh, karena puasa tidak dapat dibagi-bagi. Dan denda itu tidak dapat dilakukan kecuali setelah diputuskan oleh dua orang yang adil dan faham dalam masalah hukum tersebut, karena untuk menentukan perbandingan binatang dan harganya memerlukan hal itu. Dan puasa itu tidaklah dilakukan kecuali sesuai dengan jumlah *mud*, maka itu juga harus diperkirakan sehingga ia berpuasa (sesuai dengan jumlah *mud* tersebut).

Yang dikecualikan dari perbandingan tadi adalah merpati dan tekukur Mekkah dan tanah Haram, maka dalam hal ini dikenakan denda seekor domba atau kambing kacang dan tidak perlu keputusan (dua orang adil). Jika tidak mampu mengeluarkan kambing, maka berpuasa sepuluh hari. Kemudian denda setiap satu binatang hendaklah disesuaikan dengan binatang itu sendiri. Ketika ia hendak mengeluarkan ganti yang semisal, maka untuk buruan burung onta

wajib diganti dengan "yang semisal" dengannya. Pengertian "yang semisal" di sini adalah unta, yang betina atau jantan, karena keduanya ini mempunyai kemiripan dengan burung onta dari segi ukuran dan bentuk secara sepintas. Untuk buruan gajah wajib dikeluarkan seekor unta yang digemukkan berpuncuk dua; untuk buruan hemar liar dan banteng wajib dikeluarkan seekor sapi; dan untuk anjing hutan dan musang wajib dikeluarkan seekor kambing. Semua denda tersebut harus berdasarkan keputusan dua orang yang adil dan mengerti tentang hukum berburu, sehingga ia dapat memberikan putusan hukum dengan binatang yang semisal atau dengan harganya atau dengan puasa selama beberapa hari yang telah disebutkan tadi. Dan untuk buruan biawak, kelinci, *yarbu'* (binatang seperti tikus) dan semua burung di luar tanah Haram dan di dalam tanah Haram selain burung merpati dan tekukur yang telah disebutkan tadi hendaklah diganti dengan harganya ketika ia merusaknya, atau berpuasa selama sepuluh hari. Ia boleh memilih antara mengganti harga berupa makanan atau puasa seperti yang telah disebutkan tadi.

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat, bagi yang merusak binatang buruan di tanah Haram akibat perbuatannya secara langsung atau ia sebagai sebab bagi terbunuhnya binatang tersebut, maka dalam hal ini tidak terlepas dari kemungkinan binatang itu milik seseorang atau bukan milik seseorang. Jika binatang itu milik seseorang, maka bagi pemburunya wajib melakukan dua hal:

1. Membayar denda buruan dan membagikannya kepada orang-orang miskin tanah Haram.
2. Bertanggung jawab terhadap pemiliknya dengan cara memperkirakan harga binatang yang diburunya bila binatang tersebut tidak ada bandingannya, atau dengan cara membelikan binatang yang sama untuk pemiliknya. Sedang apabila binatang itu bukan milik seseorang, maka bagi pemburunya itu hanya wajib bayar dendanya saja.

Binatang buruan ini dapat dibagi menjadi dua bagian:

Pertama: Binatang buruan yang mempunyai persamaan dengan hewan ternak dalam segi bentuk, seperti hemar liar, kambing hutan dan lain semacamnya. Hukum ini juga terbagi menjadi dua, yaitu (1) Binatang yang telah ada dalam nash dari shahabat; (2) Binatang yang tidak ada dalam nash.

Adapun yang pertama (yang telah ada dalam nash dari shahabat) bermacam-macam, yaitu:

- Burung onta. Bila berburu burung onta di tanah Haram, maka ia wajib

menyembelih seekor unta yang digemukkan (betina maupun jantan), hukum ini pernah diputuskan oleh 'Umar, 'Utsman, Ali dan shahabat lainnya.

- Himar liar dan kambing hutan yang dalam bahasa Arab dikenal dengan nama *al-wa'l*. Maka bagi yang memburunya wajib didenda dengan seekor sapi, disembelih dan disedekahkan kepada orang-orang miskin tanah Haram.
- Anjing hutan. Denda memburunya adalah dengan menyembelih seekor kambing kibas.
- Rusa/kijang. Denda memburunya adalah seekor kambing betina, disembelih dan dibagikan kepada orang-orang miskin tanah Haram. Sedangkan berburu musang, maka dalam hal ini tidak ada dendanya.
- Biawak. Denda memburunya adalah seekor anak kambing jantan berumur 6 bulan.
- Kelinci. Barangsiapa berburu seekor kelinci wajib menyembelih seekor anak kambing betina yang belum berumur empat bulan.
- *Wabr (daman)*, yaitu binatang melata berwarna hitam lebih kecil dari kucing. Denda memburunya adalah seekor anak kambing jantan berumur 6 bulan.
- Merpati. Barangsiapa berburu seekor merpati atau semua jenis burung yang bentuknya mirip dengannya, yaitu mendekur dan minum dengan cara meletakkan paruhnya di air lalu menghirupnya sebagaimana kambing — yang dalam bahasa Arab cara minum seperti ini diistilahkan dengan '*abb* — dalam hal ini termasuk ayam, semua jenis burung kecil, burung tekukur dan lain sebagainya, maka bagi yang memburu salah satu dari semua apa yang disebutkan ini di tanah Haram dikenakan denda seekor kambing, disembelih dan dibagikan kepada orang-orang miskin.

Inilah satu dari dua pembagian binatang buruan yang ketentuan hukumnya telah ada dari shahabat.

Adapun yang kedua, adalah binatang yang tidak dinyatakan dalam nash. Barangsiapa berburu binatang selain yang telah disebutkan (dalam nash tadi), maka hendaklah binatang itu ditaksir dengan sepengetahuan dua orang arbitrator (penengah) yang adil. Dan yang membunuh binatang buruan itu boleh termasuk dalam salah satu dari dua orang yang adil tadi atau kedua-duanya sekaligus bila keduanya itu tidak tahu akan hukum

haramnya membunuh atau pembunuhan itu dilakukan secara tidak sengaja atau membunuhnya untuk keperluan makannya, misalnya ia tidak mendapatkan makanan selain binatang buruan itu. Dalam masalah tanggung jawab (kewajiban) ini harus diperhatikan unsur persamaan pada binatang itu, yaitu masalah kecil-besarnya, sehat-sakitnya, cacat-tidaknya dan lain sebagainya. Inilah hukum dari bagian pertama di atas, yaitu hewan ternak yang mempunyai persamaan dalam bentuk.

Kedua, adalah binatang buruan yang tidak ada perbandingannya dari hewan ternak. Hukumnya, binatang tersebut wajib ditaksir dengan harga. Yang demikian itu berlaku untuk semua jenis burung selain yang telah disebutkan terdahulu, seperti burung air, angsa dan lain sebagainya. Jika mencabut bulu binatang buruan (seperti yang serupa bulu burung, Arab: *risy*; atau yang serupa rambut, Arab: *syar*; atau yang serupa bulu onta, Arab: *wabar*) maka ia tidak dikenakan suatu kewajiban apapun dengan syarat apa-apa yang dirusaknya itu dapat kembali lagi seperti semula, karena sesuatu yang berkurang bisa tertutupi kembali, seperti apabila ia melukai lalu lukanya itu sembuh. Sedang apabila binatang itu menjadi lemah karena dilukai, maka ia wajib ganti harga yang menyebabkan berkurang dari harga semula disebabkan perbuatannya tadi.

PEMBAHASAN UMRAH

Arti 'umrah secara bahasa adalah ziyarah. Dikatakan **أُغْمِرُهُ** yaitu bila ia datang menziarahinya. Sedangkan pengertian 'umrah secara syara' adalah berziarah ke Baitulharam (Ka'bah) dengan cara-cara khusus yang akan dijelaskan nanti.

Hukum dan Dalilnya

Umrah itu hukumnya fardhu 'ain satu kali seumur hidup sama seperti haji sebagaimana penjelasan terdahulu; dilakukan dengan segera ataupun tidak. Malikiyah dan Hanafiyah menyangkal pendapat ini. Perhatikanlah pendapat mereka pada catatan kaki di bawah ini.³⁷

Dalil difardukannya adalah firman Allah SWT:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ (البقرة : ١٩٦)

Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah...
(Q.s. 1:196)

Artinya laksanakanlah kedua ibadah tersebut secara sempurna dengan memenuhi ketentuan-ketentuan syarat dan rukunnya. Dalil yang juga menunjukkan fardhunya umrah adalah hadits 'Aisyah, ia berkata:

37)...

- **Malikiyah dan Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa umrah itu sunnat muakkad sekali seumur hidup, bukan fardhu. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

الْحَجُّ مَكْتُوبٌ وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ (الحديث)

"Haji itu wajib, sedangkan umrah tathawwu' (sunnat)." (H.R. Imam Ibnu Majah).

Adapun firman Allah yang menyatakan:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ (البقرة : ١٩٦)

"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah..." menunjukkan perintah untuk menyempurnakan ibadah tersebut setelah memasukinya. Dalam masalah ibadah, bila seseorang telah memasukinya berarti ia wajib menyempurnakannya, sungguhpun ibadah itu nafilah. Maka ayat tersebut tidak mesti menunjukan kefardhuan.

Demikian juga sabda Rasulullah SAW dalam hadits yang menyatakan:

عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ

"Bagi mereka (kaum wanita) ada jihad tanpa pertempuran, yaitu haji dan umrah."

... tidaklah menunjukkan kefardhuan umrah, karena lafadz **عَلَيْهِنَّ** bisa menunjukkan wajib dan bisa pula menunjukkan tathawwu' (sunnat). Karena itu lafadz tersebut menunjukkan wajib untuk haji dan tathawwu' untuk umrah berdasarkan hadits yang pertama tadi:

وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ

"...umrah itu tathawwu' (sunnat)."

Tentang kefardhuan haji telah ditetapkan dengan firman Allah:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ... (آل عمران : ٩٧)

"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah..."
(Q.s. 3:97)

... demikian juga dalil-dalil lainnya yang telah disebutkan terdahulu pada awal pembahasan Haji.

يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ عَلَى النِّسَاءِ مِنْ جِهَادٍ؟ قَالَ: نَعَمْ عَلَيْهِنَّ
جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ (رواه الإمام أحمد وابن
ماجه ورواته ثقة)

"Wahai Rasulullah adakah kewajiban berjihad bagi kaum wanita?" Rasulullah menjawab: "Ya, bagi mereka ada kewajiban berjihad tanpa pertempuran, yaitu haji dan umrah." (H.R. Imam Ahmad, Ibnu Majah dan diriwayatkan pula oleh sejumlah perawi yang dipercaya).

Diriwayatkan pula dari Abu Razain al-'Aqbali, bahwa ia pernah datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata:

إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظُّعْنَ،
قَالَ: حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَأَعْتَمِرْ (رواه الخمسة: البخاري ومسلم
والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذی)

"Ayahku adalah seorang tua renta yang tidak mampu melaksanakan haji dan umrah dan ia juga tidak mampu bepergian." Rasulullah SAW bersabda: "Laksanakanlah haji dan umrah untuk ayahmu." (H.R. Imam yang lima, yaitu Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Al-Nasai dan Ibnu Majah. Hadits ini diakui keshahiannya oleh Imam Al-Turmidzi).

Selebihnya dari satu kali, maka umrahnya itu sunnat (*tathawwu*').

Syarat-Syarat Umrah

Syarat-syarat umrah itu sama dengan syarat-syarat haji. Yang demikian itu telah dikemukakan terdahulu secara rinci.

Rukun-Rukun Umrah

Menurut Malikiyah dan Hanabilah, umrah itu mempunyai tiga rukun, yaitu ihram, tawaf dan sa'i antara Shafa dan Marwah. Syafi'iyah menambahkan dua rukun lain; dan Hanafiyah mencukupkan dengan satu rukun saja. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.³⁸⁾

Miqat Umrah

Umrah itu mempunyai (dua macam miqat): *miqat zamani* dan *miqat makani*. *Miqat zamani* ini berlaku sepanjang tahun. Maka memulai ihram untuk umrah dapat dilakukan pada setiap waktu dalam setahun tanpa makruh, kecuali dalam beberapa hal yang akan disebutkan secara rinci dalam pendapat berbagai madzhab pada catatan kaki di bawah ini.³⁹⁾

38)...

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa rukun-rukun umrah itu ada lima, yaitu:

1. Ihram
2. Tawaf
3. Sa'i antara Shafa dan Marwah
4. Potong rambut
5. Menertibkan antara rukun-rukun ini.

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat, umrah itu mempunyai satu rukun, yaitu melaksanakan sebagian besar dari thawaf (empat kali putaran). Adapaun ihram merupakan syarat bagi umrah; sedangkan sa'i antara Shafa dan Marwah adalah wajib sebagaimana telah dikemukakan terdahulu dalam pembahasan Haji. Yang sama seperti sa'i adalah memotong rambut atau memendekkan, maka ini wajib saja, bukan rukun.

39)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat, berdasarkan pendapat yang kuat, berihram umrah pada hari Arafah (tanggal 9 Dzul Hijjah) sebelum dan setelah matahari tergelincir dimakruhkan secara *tahrim*. Demikian juga dimakruhkan berihram

umrah pada hari raya kurban (tanggal 10 Dzul Hijjah) dan tiga hari setelahnya, sebagaimana juga dimakruhkan melaksanakannya pada bulan-bulan haji bagi penduduk Mekah; baik mereka itu penduduk asli ataupun bermukim di sana bila mereka hendak melaksanakan haji pada tahun itu. Jika ia berihram umrah pada waktu-waktu ini, maka umrah itu harus ia masuki namun demikian hukumnya makruh *tahrim*, dan (karenanya) ia wajib membatalkan untuk bebas dari dosa, kemudian hendaklah ia qadha' umrah itu, dan ia wajib bayar *dam* atas pembatalan umrah tersebut. Jika tidak dibatalkan, maka umrahnya sah akan tetapi ia berdosa dan wajib bayar *dam*.

Demikian juga dimakruhkan secara *tahrim* menggabungkan antara dua ihram untuk dua umrah. Barangsiapa berihram untuk satu umrah, lalu ia bertawaf satu kali untuk umrah tersebut atau tawaf itu ia laksanakan seluruhnya (tujuh kali putaran), atau ia tidak bertawaf sama sekali, kemudian ia berihram untuk umrah yang lain, maka umrah yang kedua itu batal sekalipun ia tidak berniat membatalkannya, dan ia wajib mengqadha'-nya dan bayar *dam* atas batalnya umrah tersebut. Jika ia telah bertawaf dan bersa'i untuk umrah yang pertama dan tidak ada lagi yang wajib ia lakukan kecuali mencukur rambut lalu berihram untuk melaksanakan umrah yang lain, maka ia wajib melaksanakan umrah (yang kedua) ini dan tidak boleh membatalkannya, lalu ia wajib bayar *dam* karena telah menggabungkan antara dua ihram. Jika ia bercukur untuk umrah yang pertama sebelum selesai melaksanakan yang kedua, maka ia wajib bayar *dam* lain. Sedangkan bercukur setelah selesai melaksanakan umrah kedua, maka tidak wajib bayar *dam* lain.

Barangsiapa berihram untuk haji kemudian berihram untuk umrah sebelum melaksanakan *thawaf qudum*, maka keduanya itu (haji dan umrah) harus ia laksanakan dan dengan demikian berarti ia melaksanakan *qiran* (menggabungkan antara haji dan umrah) namun demikian ia telah melakukan sesuatu yang tidak baik, karena umrah (semestinya) tidak dilaksanakan setelah haji. Yang sunnat dalam *qiran* hendaklah ihram haji dan umrah itu dilaksanakan sekaligus, atau mendahulukan ihram umrahnya atas ihram hajinya. Ia tidak disunnatkan membatalkan umrahnya namun diwajibkan baginya bayar *dam* syukur. Dan umrahnya ini batal dengan berwukuf di Arafah untuk haji sebelum melaksanakan amalan-amalan umrahnya. Sedang apabila ia berihram untuk umrah setelah melaksanakan *thawaf qudum* untuk haji, maka dalam hal ini ia *mandub* membatalkan umrahnya dan wajib bayar *dam* atas pembatalan umrah tersebut serta wajib mengqadha'-nya. Jika tidak membatalkannya dan terus melaksanakan keduanya (haji dan umrah), maka ia wajib bayar *dam* paksa dan dengan demikian ia telah menyalahi ketentuan yang *mandub*.

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa ihram untuk umrah itu sah dilaksanakan pada setiap waktu dalam setahun, kecuali apabila ia berihram haji atau umrah lain, maka ihram umrah itu tidak sah sehingga ia selesai melaksanakan amalan-amalan haji atau umrah pertama. Selesaiannya amalan-amalan haji itu ditandai dengan wukuf, tawaf, sa'i dan melontar jumrah pada hari keempat dari hari-hari Nahr atau dengan berlalunya masa melontar setelah tergelincirnya matahari di hari itu bila ia tidak menghendaki melontar pada hari tersebut.

Ihram umrah itu *mandub* ditunda sehingga matahari terbenam pada hari keempat. Jika ihram umrah itu ia laksanakan setelah berlalunya masa lontar pada hari itu sebelum terbenamnya matahari, maka ihram umrahnya itu sah namun hukumnya makruh, hanya saja ia tidak boleh memulai amalan-amalan umrah ini sehingga matahari terbenam. Jika melakukan salah satu dari amalan-amalan umrah, misalnya bertawaf atau bersa'i sebelum matahari terbenam, maka amalan tersebut tidak diperhitungkan, dan ia wajib mengulanginya kembali setelah matahari terbenam.

Berihram umrah pada hari Arafah (tanggal 9 Dzul Hijjah) tidaklah makruh demikian juga pada hari-hari *tasyriq* ataupun lainnya. Jika ia berihram untuk dua haji atau dua umrah, maka yang kedua dari haji dan umrah itu batal dan sia-sia, maka tidak sah. Jika ia berihram untuk haji kemudian diikuti dengan umrah, maka umrahnya itu batal.

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa umrah itu sah dilaksanakan pada setiap waktu dalam setahun dan tidak makruh dilaksanakan pada hari-hari *tasyriq* atau hari-hari lainnya. Hanya saja bila ia berihram haji lalu memasukkan umrah di dalamnya, maka dalam hal ini ihram umrahnya tidak sah, maka hendaklah ia membatalkan ihram umrahnya itu; dan tidak berarti bahwa ia melaksanakan haji *qiran*. Dengan ihramnya yang kedua ini ia tidak dikenakan kewajiban (denda) apa-apa. Jika ia berihram untuk dua umrah, maka salah satunya sah dan lainnya batal. Yang semisal dengan ini adalah apabila ia berihram untuk dua haji.
- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa umrah itu sah dilaksanakan pada waktu kapan saja tanpa makruh, kecuali bagi yang sedang ihram untuk haji, maka ia tidak sah melaksanakan ihram umrah. Jika ihram umrah itu ia laksanakan, berarti ihramnya tidak sah. Sebagaimana apabila ia berihram untuk dua haji atau dua umrah, maka yang sah adalah satu, sedang lainnya batal.

Adapun *miqat makani* untuk umrah sama seperti miqat haji dalam penjelasan terdahulu, kecuali bagi orang yang berada di Mekah, baik ia penduduk Mekah ataupun penduduk asing. Maka dalam umrah miqatnya di tanah Halal, yaitu di luar tanah Haram tempat diharamkan melakukan kegiatan berburu. Miqat di tanah Halal (luar tanah Haram) yang paling utama menurut Malikiyah dan Syafi'iyah adalah Al-Ja'ranah. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Hanabilah, miqat di tanah Halal yang paling utama adalah al-Tan'im kemudian al-Ja'ranah. Al-Ja'ranah adalah tempat yang terletak di antara Mekah dan Taif. Kemudian yang paling utama setelah al-Ja'ranah (menurut Malikiyah dan Syafi'iyah) adalah al-Tan'im, yaitu sebuah tempat yang sekarang dikenal dengan nama "Masjid 'Aisyah". Maka seorang yang ada di tanah Haram harus keluar menuju tanah Halal, kemudian berihram dari tempat tersebut. Berbeda dengan haji, maka miqatnya bagi orang Mekah adalah di tanah Haram berdasarkan rincian terdahulu. Bila orang Mekah melakukan ihram umrah di tanah Haram dan tidak keluar ke tanah Halal, maka ihramnya itu sah tetapi ia wajib bayar *dam* sebab ia tidak berihram dari miqat. Malikiyah menyangkal pendapat tersebut. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.⁴⁰⁾ Jika ia keluar sebelum bertawaf dan bersa'i; lalu berihram dari miqat, maka ia tidak wajib apa-apa.

Disunnatkan untuk sering berumrah, sedang umrah yang muakkad adalah yang dilaksanakan pada bulan Ramadhan berdasarkan kesepakatan tiga imam madzhab. Malikiyah menyangkal pendapat tersebut. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.⁴¹⁾ Sesuai

40)...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat, berihram umrah dari tanah Haram tidak mewajibkan bayar *dam*, akan tetapi ia wajib keluar ke tanah Halal sebelum melaksanakan tawaf dan sa'i, kerana dalam setiap satu kali ihram harus tergabung antara tanah Halal dan Haram. Jika ia bertawaf untuk umrah dan bersa'i, lalu keluar ke tanah Halal, maka yang demikian itu tidak diperhitungkan; dan tidak boleh tidak wajib mengulang tawaf dan sa'inya setelah keluar ke tanah Halal.

41)...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa mengulang-ulang umrah dua kali dalam setahun hukumnya makruh, kecuali bagi yang memasuki Mekah sebelum

dengan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas:

عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حِجَّةً

"Umrah di Bulan Ramadhan setara dengan haji."

Wajib-Wajib Umrah, Sunnat-Sunnatnya dan Hal-Hal yang Membataalkannya

Apa-apa yang wajib dalam haji adalah wajib dalam umrah, demikian juga yang sunnat dalam haji adalah sunnat dalam umrah. Singkatnya bahwa umrah itu sama seperti haji dalam masalah ihramnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnat-sunnatnya, hal-hal yang haram dan makruh dilakukan dan yang membatalkan, kecuali menurut pendapat Malikiyah. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.⁴²⁾ Demikian juga dalam hal menahan diri dan lain sebagainya. Akan tetapi umrah itu berbeda dengan haji dalam beberapa hal:

bulan-bulan haji sementara ia dilarang melewati miqat tanpa ihram sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, maka ia tidak makruh mengulang-ulangnya, melainkan hendaklah ia berihram untuk umrah ketika memasuki miqat itu sekalipun sebelumnya ia telah melakukan umrah pada tahun ini juga. Bila ia memasuki Mekah pada bulan-bulan haji, maka hendaklah ia masuk dengan mengerjakan haji bukan umrah, karena dalam hal ini ia tidak dimakruhkan berihram untuk haji. Beda halnya bila ia berihram haji sebelum memasuki waktu haji, maka yang demikian itu hukumnya makruh.

Sedangkan melaksanakan umrah dua kali pada tahun yang berbeda, yang demikian itu hukumnya *mandub*. Dan hendaklah dengan umrahnya itu dimaksudkan untuk *iqamah al-mawsim* (mengisi musim) agar umrahnya itu sah sebagai sunnat kifayah mewakili semua orang, sebab umrah itu sunnat kifayah pada setiap tahun bagi semua orang; dan sebagai sunnat dari segi umrah orang yang berihram itu sendiri. Tidak ada perbedaan bagi mereka (Malikiyah) antara umrah yang dilaksanakan pada bulan Ramadhan dan bulan lainnya, maka pada bulan Ramadhan tidaklah dihukumi muakkad melaksanakan umrah.

42)...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa hal-hal yang membatalkan haji juga membatalkan umrah, seperti jimak dan lain sebagainya. Hanya saja yang

- Umrah tidak mempunyai waktu tertentu dan tidak bisa ketinggalan waktu.
- Dalam umrah tidak ada wuquf di Arafah dan tidak pula singgah di Muzdalifah.
- Dalam umrah tidak ada kegiatan melontar jumrah.
- Tidak ada jama' antara dua shalat, menurut tiga imam madzhab yang berpendapat bahwa menjama' dua shalat itu hanyalah karena haji. Syafi'iyah berpendapat bahwa haji dan umrah bukanlah sebab bagi bolehnya jama' antara dua shalat, melainkan yang menjadi sebab (tidak lain) hanyalah perjalanannya (*safar*) sebagaimana telah dikemukakan terdahulu dalam pembahasan mengenai hal tersebut.
- Dalam umrah tidak ada *thawaf qudum* dan tidak ada pula khutbah.
- Miqat umrah adalah di tanah Halal bagi semua orang (tanpa terkecuali). Berbeda dengan haji, maka miqat haji bagi orang Mekah adalah di tanah Haram sebagaimana telah dikemukakan terdahulu dalam "Pembahasan Ihram".
- Umrah juga berbeda dengan haji (dari segi hukum), bahwa umrah itu hukumnya *sunnat muakkad* sedangkan haji adalah *fardhu* menurut Malikiyah dan Hanafiyah.

Inilah beberapa hal yang menunjukkan perbedaan umrah dan haji. Hanafiyah menambahkan dua hal lain, perhatikanlah pada catatan kaki di bawah ini.⁴³⁾

demikian itu tidak menyebabkan batalnya umrah kecuali apabila hal tersebut terjadi sebelum umrahnya sempurna yang ditandai dengan sa'i antara Shafa dan Marwah. Jika umrahnya batal, ia (tetap) wajib menyempurnakan, mengqadha' dengan segera, dan menyembelih *had-y* (kurban) atas batalnya umrah tersebut; dan penyembelihan kurban tersebut ditunda hingga masa qadha' sebagaimana telah dikemukakan terdahulu dalam masalah Haji.

Sedangkan bila jimak dan lain sebagainya itu terjadi setelah sa'i sebelum mencukur rambut, maka umrahnya tidak batal; dan ia wajib bayar *dam* sebagaimana juga wajib bayar *had-y* karena keluar madzi dan lain semacamnya dari apa yang telah dikemukakan terdahulu dalam masalah Haji.

43)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat, tambahan lain dari apa yang telah disebutkan terdahulu, yaitu bahwa membatalkan umrah itu tidak mewajibkan

PEMBAHASAN QIRAN, TAMATTU' DAN IFRAD

Barangsiapa hendak melaksanakan haji dan umrah dibolehkan baginya berihram dengan tiga cara:

1. *Ifrad*, yaitu berihram untuk haji saja. Bila telah selesai melaksanakan amalan-amalan haji, baru berihram untuk umrah, bertawaf dan bersa'i sebagaimana telah dikemukakan terdahulu dalam "Pembahasan Umrah".
2. *Qiran*, yaitu menggabungkan antara haji dan umrah dalam satu ihram, baik itu dilakukan secara benar-benar atau secara hukumnya saja.
3. *Tamattu'*, yaitu berumrah terlebih dahulu kemudian berhaji pada tahun itu juga.

Dalam ketiga hal di atas terdapat rincian pendapat dalam berbagai

mengeluarkan seekor unta yang digemukkan (*al-badanah*); demikian pula tidak diwajibkan itu karena melaksanakan tawaf umrah dalam keadaan junub; berbeda dengan haji. Mengenai semua hal ini, dalam umrah hanya wajib menyembelih seekor kambing. Tambahan lain, bahwa dalam umrah itu tidak ada thawaf *wada'* (thawaf perpisahan) sebagaimana hal tersebut ada dalam haji.

44)...

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa haji dan umrah itu dapat dilaksanakan dengan tiga cara, yaitu:

1. *Ifrad*, yaitu hendaklah seseorang berihram untuk haji dari miqat negerinya pada bulan-bulan haji; dan setelah selesai melaksanakan seluruh amalan-amalan haji itu, baru berihram untuk umrah.
2. *Tamattu'*, yaitu berihram untuk umrah pada bulan-bulan haji dari miqat yang dilaluinya dalam perjalanan sekalipun bukan miqat negerinya, lalu melaksanakan amalan-amalan umrah itu. Setelah selesai melaksanakan amalan-amalan umrah, baru berihram haji dari Mekah atau dari miqat tempat ia berihram untuk umrahnya atau dari tempat yang jauhnya sama dengan tempat tersebut atau dari miqat terdekat. Jika ia berihram umrah setelah miqat yang ia lalui, kemudian berihram haji setelah melaksanakan umrah, maka yang demikian itu juga dianggap *tamattu'*, akan tetapi ia berdosa dan wajib bayar *dam* sebab ia melewati miqat tanpa ihram padahal ia menghendaki ihram. Disebut *tamattu'* (yang dalam bahasa Arab berarti

menikmati) karena ia dapat menikmati larangan-larangan ihram di antara dua ibadah tersebut (umrah dan haji).

3. *Qiran*, yaitu berihram untuk haji dan umrah sekaligus dari miqat haji, baik miqat itu adalah miqat negerinya atau miqat yang ia lalui dalam perjalannya. Jika miqatnya di Mekah dan ia berihram dari tempat tersebut untuk haji dan umrah, maka itu disebut *qiran*; dan ia tidak harus keluar ke tanah Halal untuk kepentingan umrah, karena umrah itu menyatu dalam haji dan mengikutinya. Di antara contoh *qiran* lainnya adalah berihram untuk umrah terlebih dahulu — baik hal itu dilakukan pada bulan-bulan haji atau sebelumnya — kemudian memasukkan haji pada umrah itu pada bulan-bulan haji sebelum ia memulai tawaf umrah. Yang dimaksud memasukkan haji pada umrah di sini adalah berniat haji sebelum memulai tawaf umrah sebagaimana telah dikemukakan terdahulu. Sedangkan memasukkan umrah pada haji, maka yang demikian tidak sah dan batal.

Yang paling utama dari ketiga cara ini adalah *ifrad*, kemudian *tamattu'*, kemudian *qiran*. *Ifrad* itu dipandang lebih utama apabila ia berumrah pada tahun hajinya. Jika umrahnya itu dilaksanakan setelah tahun hajinya, maka *ifrad*nya itu tidak utama lagi, karena menunda umrah dari tahun haji hukumnya makruh.

Bagi yang melaksanakan *qiran* hanya wajib melaksanakan satu amalan saja, yaitu amalan haji. Maka cukup dengan satu tawaf dan satu sa'i untuk haji dan umrah. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَجْزَأَهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ عَنْهُمَا حَتَّى يَحُلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا (الحديث)

Barangsiapa berihram untuk haji dan umrah, cukup baginya satu tawaf dan satu sa'i untuk keduanya sehingga ia bertahallul dari keduanya. (Hadits ini ditashhih oleh Imam Al Tirmidzi).

Bagi setiap yang melaksanakan *tamattu'* dan *qiran* wajib menyembelih *had-y* (kurban). Adapun mengenai wajibnya menyembelih kurban bagi yang melaksanakan *tamattu'* ditegaskan dengan firman Allah yang menyatakan:

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ (البقرة: ١٩٦)

Maka bagi siapa mengerjakan umrah sebelum mengerjakan haji (di dalam bulan haji), wajiblah ia menyembelih kurban yang mudah didapat. Tetapi jika tidak menemukan (binatang kurban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) bila kamu telah pulang kembali...". (Q.s. 2:196)

Mengenai wajibnya menyembelih kurban bagi yang melaksanakan *qiran* ditegaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh al-Syaikh al-Imam Al-Bukhari dan Muslim) dari 'Aisyah r.a.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَبَحَ عَنْ نِسَائِهِ الْبَقْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُنَّ قَارِنَاتُ (الحديث)

Bahwa Rasulullah SAW menyembelih sapi pada hari Nahr (tanggal 10 Dzul Hijjah) untuk istri-istri beliau, sedang mereka (istri-istri beliau) itu tengah melaksanakan *qiran*."

Hewan kurban itu wajib dikeluarkan hanya dengan syarat:

1. Masing-masing dari yang melaksanakan *tamattu'* dan *qiran* itu bukan orang sekitar Masjidil Haram. Yang dimaksud orang sekitar Masjidil Haram adalah orang yang mempunyai tempat tinggal bersama para penghuni tanah Haram. Sedang (kawasan) tanah Haram itu tidak mencapai dua *marhalah*. Maka jika ia berada di kawasan ini berarti tidak wajib menyembelih kurban
2. Umrah orang yang melaksanakan *tamattu'* itu bertepatan dengan bulan-bulan haji. Jika ia berihram untuk umrah sebelum bulan-bulan haji, baik ihram itu ia sempurnakan sebelum memasuki bulan-bulan haji atau pada bulan-bulan haji, maka ia tidak wajib menyembelih kurban, sebab dalam hal ini berarti tidak menggabungkan antara haji dan umrah dalam bulan-bulan haji. Maka yang demikian itu serupa dengan cara *ifrad*.
3. Ia berhaji pada tahun itu juga. Jika ia berumrah pada bulan-bulan haji, lalu berhaji pada tahun yang lain atau memang tidak berhaji, maka tidak wajib *dam*.
4. Orang yang melaksanakan *tamattu'* itu tidak kembali lagi ke miqat tempat ia memulai ihramnya pertama kali setelah selesai melaksanakan umrah, atau ke miqat lain untuk berihram haji; dan bagi yang melaksanakan *qiran* tidak kembali lagi ke miqat setelah memasuki Mekah, sebelum memulai kegiatan haji, seperti wuquf di Arafah dan tawaf *qudum*. Jika orang yang melaksanakan *tamattu'* kembali lagi ke miqat untuk berihram haji dari

tempat tersebut, maka ia tidak wajib *dam*; demikian juga bagi yang melaksanakan qiran bila ia kembali lagi ke miqat mana saja setelah ia berihram untuk keduanya sekaligus, atau setelah ia memasukkan haji pada umrah sebagaimana dikemukakan terdahulu dalam pengertian qiran, maka ia tidak wajib *dam*.

Adapun waktu wajibnya *dam* bagi yang melaksanakan *tamattu'* adalah pada waktu ihram haji; dan berdasarkan pendapat yang lebih shahih, *dam* itu boleh dilaksanakan sebelum waktu ini, maka ia boleh menyembelihnya bila telah selesai dari umrah. Yang (*afdhali*) adalah disembelih pada hari Nahr (tanggal 10 Dzul Hijjah); dan tidak ada batas waktu akhir untuk penyembelihan hewan (*dam*) ini, seperti halnya seluruh *dam* paksa.

Bagi yang tidak mampu menyembelih hewan kurban di tanah Haram, baik karena tidak ada hewan kurban atau karena ia tidak mampu membelinya atau ia mendapatkan tapi harga jualnya di atas harga hewan yang sebanding atau ia sedang membutuhkan uang yang akan dibelikan hewan tersebut, maka dalam hal ini ia wajib berpuasa sepuluh hari sebagai ganti kurban itu, dengan perincian tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari bila telah pulang kembali ke tanah airnya. Puasa tiga hari itu dilakukan hanya setelah ihram haji. Jika orang yang melaksanakan *tamattu'* melaksanakan puasanya (yang tiga hari tadi) sebelum ihram haji, maka yang demikian itu tidak sah; dan disunnatkan baginya untuk melaksanakan puasanya sebelum hari Arafah (tanggal 9 Dzul Hijjah), sebab pada hari itu ia disunnatkan untuk tidak puasa. Jika puasanya ia tunda hingga setelah hari-hari *tasyriq*, maka ia berdosa, dan puasanya itu dianggap sebagai puasa qadha'. Tapi dengan menundanya itu ia tidak wajib *dam*. Sedangkan puasa yang tujuh hari hendaklah dilaksanakan apabila ia telah kembali ke tanah airnya atau ke negeri mana saja yang hendak ia tempati untuk selamanya. Jika ia hendak tinggal di Mekah untuk selamanya, maka puasa tujuh hari itu dilaksanakan di tempat tersebut. Puasa tujuh hari itu sah dilaksanakan di tanah airnya hanyalah apabila ia kembali (ke tanah air itu) setelah selesai melaksanakan semua amalan haji. Jika ia kembali ke tanah airnya sebelum tawaf atau sa'i, maka puasanya tidak sah.

Memang, jika masih ada sisa kewajiban melaksanakan amalan haji, yaitu bercukur, dibolehkan baginya melaksanakan puasa tujuh hari itu di tanah airnya, setelah ia mencukur rambutnya.

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat, barang siapa hendak melaksanakan haji dan umrah, maka ihram untuk keduanya itu boleh dilakukan dengan tiga cara:

1. *Ifrad*, yaitu berihram untuk haji secara tersendiri, kemudian setelah selesai menyempurnakan amalan-amalan haji itu, baru berumrah.

2. *Tamattu'*, yaitu berihram untuk umrah terlebih dahulu dengan melaksanakan sebagian dari amalan umrah tersebut dalam bulan-bulan haji, sekalipun hanya satu rukun, kemudian melaksanakan haji pada tahun itu juga. Masuknya bulan-bulan haji ini ditandai dengan terbenamnya matahari pada akhir hari Ramadhan. Bila seseorang berihram umrah pada akhir hari Ramadhan, kemudian amalan-amalan umrah itu selesai pada malam Idul Fitri, maka bila pada tahun itu juga ia berhaji, berarti haji dan umrah itu ia laksanakan dengan cara *tamattu'*. Sedang apabila amalan-amalan umrah itu selesai sebelum matahari terbenam, kemudian pada tahun itu juga ia berhaji, maka tidak disebut sebagai *tamattu'*, sebab ia belum mengerjakan apa-apa dari rukun-rukun umrah dalam bulan haji.

3. *Qiran*, dalam hal ini ada dua bentuk:

- Berihram untuk haji dan umrah sekaligus.
- Berihram untuk umrah terlebih dahulu, kemudian menggabungkan haji ke umrah itu sebelum ia melaksanakan shalat dua rakaat tawaf umrah. Baik penggabungan haji ke umrah itu dilakukan sebelum memulai tawaf umrah, atau setelah memulainya sebelum tawaf itu sempurna, atau setelah tawaf itu sempurna sebelum melaksanakan shalat dua rakaat tawaf.

Dalam semua hal ini ia disebut qiran. Hanya saja dimakruhkan baginya menggabungkan haji kepada umrah setelah selesai melaksanakan thawaf umrah sebelum melaksanakan dua rakaat tawaf.

Jika ia menggabungkan haji pada umrah setelah memulai tawaf umrah, maka hendaklah ia (tetap) menyempurnakan tawafnya itu, tapi tawaf itu hukumnya sunnat; dan tawaf yang diminta untuk umrah termasuk dalam tawaf haji, sebab untuk qiran cukup dengan satu tawaf dan satu sa'i sebagaimana akan dijelaskan nanti.

Demikian juga apabila ia memasukkan haji pada umrah setelah melaksanakan tawaf umrah, sebelum melaksanakan shalat dua rakaat tawaf, maka tawaf umrah itu berubah menjadi sunnat (*tathawwu'*). Sedang apabila haji itu digabungkan pada umrah setelah tawaf umrah dan shalat dua rakaat tawaf umrah itu dilaksanakan, maka ihram hajinya itu batal dan tidak sah, sebagaimana juga ihram haji itu batal bila umrah yang digabungkan dengan haji itu batal. Ia wajib menyempurnakan umrah yang batal ini dan mengqadha'nya dengan segera, sebagaimana telah dikemukakan terdahulu dalam "Pembahasan Umrah".

Jadi menggabungkan haji pada umrah itu sah hanya dengan dua syarat:

1. Penggabungan haji pada umrah itu dilakukan sebelum dilaksanakan shalat dua rakaat thawaf umrah.
2. Umrah yang digabungkan dengan haji tadi sah.

Jika satu di antara dua syarat ini tidak terpenuhi, maka penggabungan itu tidak sah dan ihram hajinya pun batal.

Sedangkan menggabungkan umrah pada haji, yaitu dengan cara pertama-tama berihram haji, kemudian memasukkan umrah pada haji itu, maka yang demikian itu tidak sah dan batal, sebab sesuatu yang lemah (dalam hal ini umrah) tidak dapat digabungkan pada yang kuat (yakni haji). Adapun cara ihram yang (*afdhal*) adalah ifrad, lalu qiran, kemudian tamattu'. Bagi yang melaksanakan qiran hanya wajib melaksanakan satu amalan untuk haji dan umrah sekaligus, yaitu amalan haji saja. Maka ia cukup melakukan satu tawaf, satu sa'i, dan sekali potong rambut untuk haji dan umrah. Yang perlu dicatat bahwa untuk qiran, wajib menyembelih kurban sebagaimana juga dalam tamattu' wajib menyembelih kurban. Allah SWT berfirman:

فَمَنْ تَسَعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (البقرة :

(196)

"Maka bagi siapa mengerjakan umrah sebelum mengerjakan haji di dalam bulan haji, wajiblah ia menyembelih kurban yang mudah didapat...". (Q.s. 2:196)

Dalam sunnah juga telah dijelaskan tentang wajibnya menyembelih kurban bagi yang melaksanakan ihram dengan cara qiran (sebagaimana telah dikemukakan terdahulu). Dan untuk wajibnya menyembelih kurban bagi yang melaksanakan qiran dan tamattu' disyaratkan dua hal:

1. Orang itu tidak bertempat tinggal di Mekah atau yang sama hukumnya dengan Mekah pada waktu melaksanakan qiran atau tamattu', yakni pada waktu melaksanakan ihram haji dan umrah sekaligus dengan salah satu dua bentuk qiran tadi dan pada waktu melaksanakan ihram umrah dalam bentuk yang lain, dan pada waktu tamattu'. Adapun yang hukumnya sama dengan Mekah adalah daerah yang jauhnya dari Mekah tidak sampai membolehkan musafir mengqashar shalat sehingga ia melampauinya. Jika ia tinggal di Mekah atau di daerah yang hukumnya sama dengan Mekah pada waktu melaksanakan keduanya, maka ia tidak wajib menyembelih kurban, sebab ia tidak bertamattu' dengan gugurnya salah satu dari dua

perjalanan darinya. Sedangkan *dam* qiran dan tamattu' tetap wajib karena hal tadi.

Allah SWT berfirman:

ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (البقرة :

(196)

"Demikian itu (kewajiban bayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram...". (Q.s. 2:196)

Malikiyah menafsirkan kata: حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ sebagai penduduk Mekah dan (daerah) yang hukumnya sama dengan Mekah.

2. Ia berhaji pada tahun itu juga. Jika ada sesuatu yang menghalanginya untuk berhaji pada tahun ini, misalnya ia terhalang oleh musuh atau lainnya setelah melaksanakan qiran atau tamattu', lalu ia bertahallul dari ihramnya karena adanya halangan itu, maka ia tidak wajib bayar *dam*.
3. Ia tidak pulang ke negerinya atau ke tempat lain yang jauhnya sama dengan negerinya setelah selesai melaksanakan amalan-amalan umrah, sebelum berihram haji. Kemudian bahwa kurban tamattu' itu wajib hanyalah dengan ihram haji, sebab tamattu' tidak dapat terwujud kecuali dengan ihram haji; dan kewajiban untuk menyembelih kurban ini waktunya luas, namun menjadi sempit dengan melontar Jumrah al-'Aqabah pada hari Nahr (tanggal 10 Dzul Hijjah). Jika setelah melontar Jumrah tersebut ia meninggal dunia, maka bagi ahli warisnya wajib menyembelih hewan kurban untuknya diambilkan dari modal pokok mayit. Sedang apabila ia meninggal dunia sebelum melontar Jumrah al-'Aqabah, maka bagi ahli warisnya tidak wajib menyembelih kurban untuknya; tidak dari modal pokok dan tidak pula dari sepertiganya.

Penyembelihan kurban untuk tamattu' sah dilakukan setelah ihram umrah, sebelum ihram haji. Bagi yang tidak mampu menyembelih kurban wajib berpuasa sepuluh hari sebagai gantinya, yaitu tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari setelah pulang dari haji. Allah SWT berfirman:

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ

(البقرة : 196)

"Jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali." (Q.s. 2:196)

Ketidak-mampuan menyembelih hewan kurban ini bisa karena tidak ada hewan kurban atau karena tidak ada uang untuk membelinya dan tidak ada orang yang dapat memberikan pinjaman kepadanya atau ia sedang membutuhkan uang tersebut untuk kebutuhan nafkah pokok.

Adapun puasa tiga hari tadi, waktunya mulai ketika berihram haji dan terus berlangsung hingga hari Nahr (10 Dzul Hijjah). Jika ia tidak melaksanakan puasa itu sebelum hari Nahr, maka tiga hari puasa itu ia wajib laksanakan setelah hari Nahr, yaitu pada hari-hari *tasyriq*. Akan tetapi menunda puasa tersebut hingga hari *tasyriq* tanpa alasan hukumnya makruh. Jika masih ditunda juga dari hari-hari *tasyriq*, maka hendaklah dilaksanakan kapan saja ia kehendaki, baik digabungkan dengan sisa puasa yang tujuh hari ataupun tidak.

Sedangkan sisa puasa yang tujuh hari, dilaksanakan setelah selesai melaksanakan amalan-amalan haji, misalnya ia telah selesai melontar jumrah; baik ia kembali lagi ke keluarganya ataupun tidak. Yang dimaksud "kembali" dalam ayat suci tadi: *وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَعْتُمْ* (...dan tujuh hari bila kamu telah pulang kembali) adalah setelah selesai melaksanakan amalan-amalan haji. Dan disunnatkan (*mandub*) untuk menunda puasanya hingga ia benar-benar kembali ke keluarganya (kampung halamannya). Sedang apabila puasa tujuh hari itu ia laksanakan sebelum selesai dari amalan-amalan haji, maka puasanya tidak sah, baik puasanya itu ia laksanakan sebelum wuquf di Arafah ataupun setelahnya.

Masing-masing dari orang yang wajib menyembelih kurban karena suatu kekurangan dalam haji atau umrah, misalnya karena ia meninggalkan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban ihram, seperti melewati miqat tanpa ihram, atau mengeluarkan air madzi atau karena perbuatan lain selain itu dari hal-hal yang mewajibkan kurban sebagaimana akan dikemukakan nanti dalam "Pembahasan Jinayat", lalu ia tidak mampu menyembelihnya, maka ia wajib berpuasa sepuluh hari sebagai gantinya sebagaimana rincian terdahulu. Tiga hari dari puasanya itu dilaksanakan sebelum hari-hari *tasyriq*; atau pada hari-hari *tasyriq* bila sebab wajibnya kurban itu terjadi sebelum wuquf di Arafah. Sedang apabila sebab tersebut terjadi pada hari Arafah (tanggal 9 Dzul Hijjah) atau setelahnya, maka puasa tiga hari itu tidak boleh dilaksanakan kecuali setelah hari-hari *tasyriq*.

Jika (ternyata) ia mampu menyembelih kurban setelah memulai puasanya yang tiga hari, sebelum puasa itu sempurna, maka disunnatkan baginya untuk menyembelih kurban, dan hendaklah ia tetap menyempurnakan puasa hari itu sebagai puasa *tathawwu'*. Sedang apabila ia mampu menyembelih hewan kurban setelah menyempurnakan puasanya yang tiga hari, maka tidak disunnatkan kembali berkurban. Tetapi jika kembali, maka yang demikian itu sah dan ia tidak perlu berpuasa (lagi), sebab menyembelih kurban merupakan hukum asal.

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat, bagi yang hendak berihram, boleh memilih antara tiga hal, yaitu *tamattu'*, *ifrad* dan *qiran*. Yang paling utama dari ketiga hal ini adalah *tamattu'*, kemudian *ifrad*, lalu *qiran*.

Yang dimaksud "*tamattu'*" adalah berihram umrah pada bulan-bulan haji dan menyelesaikan umrah itu dengan bertahallul. Jika ihram umrah itu tidak dilaksanakan pada bulan-bulan haji, maka yang demikian itu tidak disebut sebagai *tamattu'*. Dan disyaratkan hendaklah ia berhaji pada tahun itu juga berdasarkan firman Allah SWT:

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ... (البقرة : ١٩٦)

"Barangsiapa ingin bertamattu' (mengerjakan umrah sebelum mengerjakan haji)..." (Q.s. 2:196)

Dzahir firman Allah di atas menunjukkan adanya keharusan bersegera antara keduanya (umrah dan haji).

Sedangkan yang dimaksud dengan "*ifrad*" adalah berihram haji secara tersendiri, kemudian setelah selesai haji, baru melaksanakan umrah yang wajib baginya bila masih ada dalam tanggungannya.

Sedangkan yang dimaksud "*qiran*" adalah berihram untuk haji dan umrah sekaligus; atau berihram untuk umrah kemudian memasukkan haji pada umrah itu sebelum memulai tawaf umrah, kecuali bila ia mempunyai hewan untuk dijadikan kurban, maka ia sah memasukkan haji pada umrah sekalipun setelah sa'i; dan yang demikian itu disebut *qiran*.

Memasukkan haji pada umrah hukumnya sah sekalipun ihram hajinya itu dilaksanakan di luar bulan-bulan haji. Sedang apabila ia berihram haji kemudian memasukkan umrah pada haji itu, maka ihram umrahnya tidak sah

dan tidak juga disebut sebagai qiran. Bagi orang yang melaksanakan qiran tidak perlu melakukan amalan lebih dari amalan-amalan haji itu sendiri. Maka ia cukup dengan sekali tawaf, sekali sa'i dan seterusnya.

Sedang bagi yang melaksanakan tamattu' wajib menyembelih kurban berdasarkan firman Allah SWT:

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (البقرة :

(196)

"Maka bagi siapa ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), wajiblah ia menyembelih kurban yang mudah di dapat..." (Q.s. 2:196)

Kurban ini adalah kurban ibadah, bukan kurban paksa. Kurban ini disembelih dengan tujuh syarat:

1. Orang yang melaksanakan tamattu' itu bukan dari penduduk Mekah atau berdomisili di Mekah, dan bukan pula penduduk tanah Haram, kemudian jarak antara orang tersebut dengan tanah Haram itu sendiri tidak mencapai jarak qashar. Billa demikian, maka tidak wajib menyembelih kurban.
2. Umrah itu ia laksanakan pada bulan-bulan haji.
3. Hajinya dilaksanakan pada tahun yang sama sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu.
4. Antara haji dan umrah itu ia tidak melakukan safar (perjalanan) yang jauhnya mencapai jarak qashar atau lebih. Jika ia bermusafir yang jauhnya mencapai jarak qashar atau lebih kemudian berihram haji, maka ia tidak wajib menyembelih kurban.
5. Bertahallul dari umrah sebelum berihram haji. Jika ia berihram haji sebelum tahallul dari umrah, yang demikian itu disebut qiran, bukan tamattu', (maka) ia wajib menyembelih kurban qiran.
6. Berihram umrah dari miqat negerinya atau dari tempat yang antara tempat itu dengan Mekah mencapai jarak qashar atau lebih. Jika ia berihram dari tempat yang tidak sampai mencapai jarak tersebut, maka ia termasuk penduduk Masjidil Haram sebagaimana telah dikemukakan terdahulu. Menyembelih kurban itu wajib hanyalah apabila ia melewati miqat tanpa ihram padahal ia wajib berihram.
7. Berniat tamattu' pada waktu memulai umrah atau di tengah-tengah melaksanakan umrah.

Kurban tamattu' dan qiran itu wajib dengan terbitnya fajar hari Nahr (tanggal 10 Dzul Hijjah). Dan bagi yang melaksanakan qiran juga wajib menyembelih kurban *nusuk* (badah) bila ia bukan penduduk Masjidil Haram. Kurban tamattu' dan qiran ini tidaklah gugur disebabkan batalnya keduanya (tamattu' dan qiran) dan tidak pula gugur disebabkan ketinggalan haji. Bila orang yang sedang melaksanakan qiran meng-qadha' sesuatu yang tertinggal dalam keadaan ia melaksanakan qiran, maka ia wajib menyembelih dua kurban. Satu untuk qirannya yang pertama; dan satu lagi untuk qirannya yang kedua.

Jika orang yang bertamattu' menghalau (membawa) kurban, maka ia tidak boleh bertahallul dari umrahnya sehingga ia berihram haji bila telah bertawaf dan bersa'i untuk umrahnya sebelum bertahallul dengan mencukur rambut. Bila ia menyembelihnya pada hari Nahr, berarti ia telah tahallul dari haji dan umrah sekaligus.

Seseorang yang melaksanakan umrah dinyatakan tahallul bila ia telah selesai dari umrahnya dalam bulan-bulan haji dan di luar bulan-bulan haji sekalipun padanya ada tanggungan kurban. Berbeda halnya dengan orang yang melaksanakan tamattu', maka jika padanya ada tanggungan kurban, hendaklah kurban itu disembelih di Marwah, dan boleh juga disembelih di tempat mana saja di tanah Haram. Bagi yang tidak mampu menyembelih kurban, misalnya ia tidak mendapatkan kurban yang dijual, atau ia mendapatkannya tetapi tidak mempunyai uang untuk membelinya, maka ia wajib berpuasa sepuluh hari; tiga hari dilaksanakan dalam bulan haji, dan tujuh harinya lainnya dilaksanakan bila ia telah kembali ke keluarganya (kampung halamannya). Yang afdhal hendaklah hari terakhir dari puasa tiga hari itu bertepatan dengan hari Arafah (9 Dzul Hijjah). Jika tiga hari puasanya itu tidak dilaksanakan sebelum hari Nahr (tanggal 10 Dzul Hijjah), maka hendaklah dilaksanakan pada hari-hari Mina (tasyriq), yaitu tiga hari setelah hari Idul Adha. Dalam hal ini ia tidak ada kewajiban menyembelih kurban baginya. Jika puasa tiga hari itu tidak dilaksanakan pada hari-hari Mina tadi, maka ia mesti berpuasa sepuluh hari penuh dan wajib menyembelih kurban karena telah menunda salah satu kewajiban haji dari ketentuan waktu yang semestinya. Ia boleh melaksanakan tiga hari puasanya itu sebelum berihram haji setelah ihram umrah. Sedangkan melaksankannya sebelum ihram umrah, maka yang demikian itu tidak boleh.

Sedangkan waktu wajibnya melaksanakan puasa tiga hari itu adalah pada waktu wajibnya kurban, yaitu pada waktu terbit fajar hari Nahr. Sedangkan puasa yang tujuh hari tidak sah dilaksanakan setelah ihram haji sebelum selesai dari haji, sebagaimana juga tidak sah dilaksanakan pada hari-hari Mina dan

tidak pula setelah hari-hari Mina sebelum melaksanakan tawaf *ziyarah*. Sedang apabila ia melaksanakannya setelah tawaf *ziyarah* dan sa'i, maka sah. Dalam melaksanakan puasa tiga hari dan tujuh hari itu tidak wajib berturut-turut dan tidak pula dipisah-pisah. Bila telah wajib baginya untuk puasa kemudian mendapatkan kurban, maka ia tidak wajib pindah kepada kurban sekalipun ia belum memulai puasanya. Bila menginginkan pindah maka berpindah, dan bila tidak, maka tidak perlu; dan hendaklah ia berpuasa.

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat, bagi yang hendak berihram, boleh memilih antara *ifrad*, *qiran* dan *tamattu'*. Hanya saja memilih *qiran* itu lebih utama dari dua pilihan lainnya; dan *tamattu'* lebih utama dari *ifrad*. *Qiran* itu lebih utama hanyalah apabila ia tidak khawatir akan menyebabkan terjadinya pelanggaran larangan ihram disebabkan lamanya hari yang harus ia jalani sebagai seorang *muhrim* (yang sedang ihram). Bila ia khawatir akan terjadi sesuatu dari larangan tadi, maka *tamattu'* lebih utama, sebab hari-hari yang harus ia jalani sebagai seorang *muhrim* dalam *tamattu'* tidaklah lama. Karena itu bagi orang (yang hendak menentukan pilihan) dapatlah menyesuaikan dirinya terhadap pilihannya.

Yang dimaksud "*ifrad*" adalah berihram haji secara tersendiri. Sedangkan arti "*qiran*" secara bahasa adalah menggabung antara dua hal. Sedangkan dalam pengertian syara' adalah berihram haji dan umrah sekaligus baik itu benar-benar dilakukan secara hakiki atau dalam pengertian hukumnya saja. Yang dimaksud penggabungan dalam arti hakiki adalah menggabungkan antara haji dan umrah dengan satu ihram dalam satu waktu. Sedangkan yang dimaksud penggabungan dalam arti hukumnya saja adalah menunda ihram haji dari ihram umrahnya kemudian menggabungkan antara amalan-amalannya. Yang demikian itu dilakukan dengan cara pertama kali berihram untuk umrah, kemudian sebelum melaksanakan empat putaran tawaf umrah hendaklah ia berihram haji. Jika ihram haji itu dilaksanakan setelah melaksanakan empat putaran tawaf umrah, maka yang demikian itu tidak disebut *qiran*, melainkan *tamattu'* bila tawafnya itu dilakukan dalam bulan-bulan haji. Jika tidak, maka yang demikian itu tidak disebut *qiran* dan tidak juga *tamattu'*. Sedang apabila ia berihram haji terlebih dahulu kemudian berniat umrah sebelum melaksanakan tawaf qudum, maka itu disebut *qiran*, namun yang demikian itu tidak baik; dan setelah tawaf qudum ia wajib menyembelih kurban sebagaimana telah dikemukakan terdahulu dalam "Pembahasan Umrah". Bagi yang melaksanakan *qiran* itu sah berihram dari miqat atau sebelumnya. Jika ia melewati miqat tanpa ihram, maka wajib menyembelih kurban, kecuali bila ia kembali lagi ke miqat untuk berihram. Ihram itu sah dilaksanakan pada bulan-bulan haji dan

sebelumnya, hanya saja melaksanakan ihram sebelum bulan-bulan haji hukumnya makruh. Sedangkan pelaksanaan amalan-amalan haji dan umrah harus dalam bulan-bulan haji, misalnya dengan melaksanakan (seluruh) tawaf umrah atau sebagian terbanyak dan seluruh sa'i umrah dan sa'i haji pada bulan-bulan tersebut.

Ia disunnatkan membaca:

اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ فَيَسِّرْهُمَا لِي وَتَقَبَّلْهُمَا مِنِّي

Ya Allah aku bermaksud hendak melaksanakan umrah dan haji, maka mudahkanlah bagiku dan terimalah umrah dan hajiku.

Dalam doanya itu disunnatkan (*mustahabb*) terlebih dahulu menyebut umrah atas haji, sebagaimana amalan umrah itu wajib dilaksanakan sebelum amalan haji, sebab haji tidak cukup dengan amalan umrah. Karena itu pertamanya ia wajib bertawaf umrah sebanyak tujuh putaran dengan cara berjalan cepat pada tiga putaran pertama, dengan syarat (keseluruhan) atau sebagian terbanyak dari tawaf itu dilakukan dalam bulan-bulan haji sebagaimana telah dikemukakan tadi. Jika tawaf umrah itu ia niatkan untuk tawaf haji, maka tawaf itu sah sebagai tawaf umrah. Bila ia melaksanakan tawaf satu kali pada waktunya, maka tawaf itu sah baginya, baik ia meniatkannya ataupun tidak, kemudian hendaklah ia bersa'i untuk umrah dan sempurna amalan-amalan umrah dengan sa'inya itu. Namun demikian ia tidak berarti tahallul dari umrah sebab ia masih dalam ihram haji. Maka tahallulnya itu juga bergantung pada kesempurnaan amalan-amalan haji. Jika ia bercukur, maka ia wajib membayar dua *dam* atas pelanggaran terhadap dua ihram yang tengah ia jalani (umrah dan haji). Kemudian setelah selesai dari umrah barulah memulai amalan-amalan haji sebagaimana telah dikemukakan terdahulu. Jika ia hanya bertawaf saja dan setelah itu melaksanakan tawaf haji, lalu bersa'i untuk umrah setelah melaksanakan tawaf haji, dan setelah itu bersa'i untuk haji, maka yang demikian sah namun tidak baik; dan ia tidak wajib menyembelih kurban disebabkan hal tersebut.

Untuk *qiran* ini disyaratkan tujuh hal:

1. Hendaklah ia berihram haji sebelum melaksanakan keseluruhan atau sebagian terbanyak dari tawaf umrah. Jika ia berihram (haji) setelah melaksanakan sebagian banyak dari tawaf umrah, maka yang demikian itu tidak disebut *qiran*.

2. Hendaklah ia berihram haji sebelum membatalkan umrah.
3. Hendaklah melaksanakan keseluruhan atau sebagian terbanyak dari tawaf umrah itu sebelum wuquf di Arafah. Jika ia belum bertawaf untuk umrah sehingga ia wuquf di Arafah setelah matahari tergelincir, maka umrahnya itu terhapus dan qirannya pun batal; dan kurban wajib untuk umrah itu gugur. Sedang apabila ia telah melaksanakan sebagian terbanyak dari tawaf umrahnya kemudian berwuquf, maka hendaklah ia menyempurnakan sisa tawaf umrahnya itu sebelum melaksanakan tawaf *ziyarah*.
4. Menjaga haji dan umrah itu agar jangan sampai batal. Jika ia berjimak, misalnya, sebelum wuquf dan sebelum melaksanakan sebagian terbanyak dari tawaf umrahnya, maka qirannya itu batal; dan gugur darinya kewajiban menyembelih kurban.
5. Melaksanakan keseluruhan atau bagian terbanyak dari tawaf umrah pada bulan-bulan haji. Jika sebagian banyak dari tawaf umrahnya itu ia laksanakan sebelum bulan-bulan haji, yang demikian itu tidak disebut qiran.
6. Dia itu bukan penduduk Mekah. Sebab qiran bagi penduduk Mekah itu tidak sah kecuali bila ia keluar dari Mekah ke daerah lain sebelum bulan-bulan haji.
7. Tidak ketinggalan haji. Jika ketinggalan haji, maka yang demikian itu tidak disebut sebagai qiran; dan kewajiban menyembelih kurban pun gugur darinya.

Untuk sahnya qiran ini tidak disyaratkan tidak berkunjung ke keluarganya. Maka sah qiran orang yang telah melaksanakan tawaf umrah kemudian pulang ke tanah airnya sebelum bertahallul.

Sedangkan yang dimaksud "tamattu'" dalam pengertian syara' adalah berihram umrah pertama kali pada bulan-bulan haji atau sebelumnya, dengan syarat sebagian terbanyak dari putaran tawafnya itu dilaksanakan dalam bulan-bulan haji, kemudian berihram haji dalam perjalanan yang sama, baik itu benar-benar dilakukan secara hakiki atau hukumnya saja, yaitu dengan benar-benar tidak kembali ke negerinya, atau ia kembali ke negerinya; akan tetapi ia dituntut untuk kembali lagi ke Mekah dengan dua sebab:

1. (Sebelumnya) telah membawa hewan kurban, sebab kurban menjadi penghalang baginya dari tahallul sebelum hari Nahr (10 Dzul Hijjah).
2. Ia kembali ke negerinya sebelum mencukur rambut, karena dengan demikian kembali ke tanah Haram menjadi harus baginya, sebab mencukur rambut wajib di tanah Haram. Dan pulangnya orang tersebut ke negerinya untuk mengunjungi keluarga dinyatakan tidak sah.

Jika ia berumrah tanpa membawa kurban, kemudian kembali ke negerinya sebelum mencukur rambut, berarti ia tetap dalam ihram; dan jika ia kembali lagi untuk menunaikan haji sebelum bercukur di negerinya berarti yang demikian itu disebut *tamattu'*, sebab kunjungan orang itu kepada keluarganya tidak sah. Sedang apabila di negerinya ia becukur, berarti *tamattu'*nya itu batal.

Jika ia berumrah dengan membawa kurban, maka boleh jadi ia membiarkan kurban itu hingga hari Nahr ataupun tidak. Jika ia biarkan kurban itu hingga hari Nahr, maka *tamattu'*nya sah dan ia tidak dikenakan kewajiban apa-apa lagi selain kurban tadi; baik ia kembali ke keluarganya ataupun tidak. Jika ia cepat-cepat menyembelih kurban, maka dalam hal ini boleh jadi ia pulang ke keluarganya atau tidak. Jika pulang (ke keluarganya), maka ia mutlak tidak dikenakan suatu kewajiban apapun, baik ia berhaji pada tahun itu juga ataupun tidak, namun demikian *tamattu'*nya batal. Dan jika tidak pulang ke keluarganya, maka bila ia tidak berhaji pada tahun itu berarti ia juga tidak dikenakan kewajiban apa-apa; dan jika ia berhaji pada tahun itu juga berarti ia wajib bayar dua *dam*, yaitu *dam tamattu'* dan *dam tahallul* sebelum waktunya.

Untuk sahnya *tamattu'* ini ada beberapa syarat, antara lain:

1. Keseluruhan atau sebagian terbanyak dari tawaf umrah itu dilaksanakan pada bulan-bulan haji.
2. Mendahulukan ihram umrah atas ihram hajinya.
3. Melaksanakan keseluruhan atau sebagian terbanyak dari tawaf umrah itu sebelum berihram haji.
4. Tidak membatalkan umrah.
5. Tidak membatalkan haji.
6. Tidak mengunjungi keluarga dalam arti kunjungan yang sah sebagaimana telah dikemukakan tadi.
7. Haji dan umrah itu dilaksanakan dalam tahun yang sama. Bila ia bertawaf untuk umrah dalam bulan-bulan haji pada tahun ini, lalu ia berhaji pada tahun yang lain, maka yang demikian itu tidak disebut *tamattu'*, sekalipun ia tidak pulang berkunjung ke keluarganya atau tetap dalam keadaan ihram hingga tahun berikutnya.
8. Tidak tinggal di Mekah (untuk selamanya). Jika ia berumrah, lalu bermaksud tinggal di Mekah selamanya, maka tidak disebut sebagai *tamattu'*. Jika tidak, maka disebut sebagai *tamattu'*.

9. Tidak memasuki bulan-bulan haji ketika ia dalam keadaan halal (:tidak ihram) di Mekah, karena dengan demikian ia tidak berhak melaksanakan tamattu' sebagaimana penduduk Mekah; juga tidak memasuki bulan-bulan haji ketika ia dalam keadaan ihram sementara telah melaksanakan sebagian terbanyak dari tawaf umrah di luar bulan-bulan haji.

Bila seorang yang melaksanakan tamattu' itu telah selesai melaksanakan amalan-amalan umrahnya, maka ia boleh tahallul bila ia menghendakinya, bisa dengan cara bercukur (habis) atau dengan memendekkan saja; dan ia tetap dalam keadaan halal hingga berihram haji pada tanggal 8 Dzul Hijjah, yaitu hari *Tarwiyah*, sebab pada hari itu adalah hari ihramnya penduduk Mekah. Dan boleh juga menunda ihramnya hingga tanggal 9 Dzul Hijjah, yaitu hari *Arafah* bila memungkinkan baginya berwuquf di Arafah tepat pada waktunya.

Masing-masing yang melaksanakan qiran dan tamattu' itu wajib mengeluarkan kurban dan menyembelihnya pada hari Nahr (tanggal 10 Dzul Hijjah) setelah melontar Jumrah al-'Aqabah. Allah SWT berfirman:

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ
يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ
كَامِلَةٌ (البقرة : ١٩٦)

"Maka barangsiapa ingin mengerjakan umrah sebelum haji (pada bulan-bulan haji), wajiblah ia menyembelih kurban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang kurban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) bila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh hari yang sempurna." (Q.s. 2:196)

Qiran adalah sama dengan tamattu' secara makna, maka dalam qiran wajib mengeluarkan (menyembelih) kurban bila ada, sebagaimana kurban itu juga wajib dalam tamattu'. Jika ia tidak mendapatkan kurban, maka wajib berpuasa selama tiga hari sekalipun tidak berturut-turut tapi yang lebih utama adalah berturut-turut. Puasa tiga hari ini dilaksanakan dalam bulan-bulan haji dengan syarat setelah melaksanakan ihram umrah; dan puasa itu tidak sah dilaksanakan sebelumnya. Ia juga wajib berpuasa tujuh hari bila telah selesai dari amalan-amalan haji. Yang lebih utama dalam melaksanakan puasa tujuh hari ini juga berturut-turut, sebagaimana juga puasa (tiga hari tadi) lebih utama ditunda sehingga sisa waktu yang ada untuk sampai ke hari Id tinggal tiga hari

lagi, sebab sebelum itu ia boleh mencari hewan kurban yang mudah didapat, maka ia tidak perlu berpuasa.

Sedangkan puasa tujuh hari, hendaklah dilaksanakan setelah selesai melaksanakan haji pada waktu kapan saja yang ia kehendaki, kecuali pada hari-hari yang terlarang untuk puasa, seperti pada hari-hari *tasyriq*. Bila ia puasa pada hari tersebut, berarti puasanya itu tidak sah. Jika ia belum melaksanakan puasa tiga hari hingga hari Nahr datang, maka yang demikian itu cukup, namun ia wajib menyembelih kurban. Jika tidak mampu menyembelih kurban, maka hendaklah bertahallul, dan ia wajib menanggung dua kurban; pertama, untuk qiran/tamattu'; kedua, karena ia bertahallul sebelum menyembelih kurban. Jika ia mampu menyembelih kurban sebelum tahallul dari haji dengan bercukur (habis) atau memendekkan saja, maka puasanya itu batal dan hendaklah ia kembali untuk melaksanakan kurban. Dan telah Anda ketahui, bahwa qiran dan tamattu' itu tidak sah dilaksanakan oleh orang yang berada di kawasan tanah Haram. Allah SWT berfirman:

ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (البقرة :
(١٩٦)

"Yang demikian itu bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di (sekitar) Masjidil Haram..." (Q.s. 2:196)

Yang dimaksud حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ adalah orang yang berada dalam kawasan miqat, yaitu penduduk tanah Haram.

PEMBAHASAN TENTANG HAD-Y

Pengertian Had-y

Yang dimaksud *had-y* adalah hewan ternak yang dibawa ke tanah Haram (untuk disembelih sebagai kurban). Yang demikian itu berupa unta, sapi dan kambing, dengan tingkatan keutamaan sebagai berikut: Unta (tingkat pertama), setelah itu sapi, lalu kambing. Unta tidak sah dijadikan *had-y* (kurban) kecuali yang umurnya telah sempurna lima tahun masuk tahun keenam; sapi juga tidak sah sebagai *had-y* kecuali yang telah berumur dua tahun masuk tahun ketiga. Malikiyah menyangkal pendapat tersebut, perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.⁴⁴⁾ Sedangkan kambing yang sah untuk *had-y* adalah domba dan kambing kacang. Dalam hal ini terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab yang akan disebutkan pada catatan kaki di bawah ini.⁴⁵⁾

44)...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat, bahwa *had-y* itu tidak sah berupa sapi kecuali yang berumur tiga tahun masuk tahun keempat berapapun lebihnya, sekalipun hanya satu hari.

45)...

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa *had-y* itu sah berupa domba yang berumur satu tahun penuh berdasarkan pendapat yang lebih shahih atau yang umurnya enam bulan bila gigi depannya sudah tanggal (jatuh); dan sah juga berupa kambing kacang yang berumur dua tahun.
- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa *had-y* itu sah berupa domba yang umurnya sempurna satu tahun memasuki tahun kedua berapapun lebihnya, sekalipun hanya satu hari; juga sah berupa kambing kacang yang umurnya sempurna satu tahun memasuki tahun kedua dengan jelas, seperti lebih satu bulan dan lain sebagainya.
- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa *had-y* itu sah berupa domba yang berumur enam bulan, atau berupa kambing kacang yang umurnya sempurna satu tahun.

Pembagian Had-y (Kurban)

Had-y (kurban) itu terbagi menjadi tiga bagian:

Pertama: Kurban Wajib karena suatu cara yang dilakukan dalam haji dan umrah, seperti kurban tamattu' dan qiran yang oleh Hanafiyah diistilahkan dengan "*dam al-syukr*" (dam syukur); juga seperti kurban yang sifatnya harus (*lazim*) disebabkan meninggalkan salah satu kewajiban haji sebagaimana telah dikemukakan terdahulu.

Kedua: Kurban yang dinadzarkan (*mandzur*). Kurban ini hukumnya juga wajib akan tetapi wajibnya itu karena nadzar.

Ketiga: Kurban *tathawwu'* (sunnat), yaitu kurban yang dikeluarkan secara sukarela oleh seorang yang sedang ihram.

Waktu dan Tempat Penyembelihan Had-y

Mengenai waktu dan tempat penyembelihan *had-y* terdapat rincian pendapat dalam berbagai madzhab yang akan disebutkan pada catatan kaki di bawah ini.⁴⁶⁾

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa *had-y* itu tidak sah berupa kambing kecuali yang umurnya telah sempurna satu tahun, baik kambing itu domba atau kambing kacang, kecuali bila domba itu gemuk, maka sah yang lebih dari setengah tahun, yaitu bila antara domba tadi dan yang telah berumur satu tahun tidak dapat dibedakan karena gemuknya.

46)...

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa waktu penyembelihan kurban dengan segala jenisnya mulai dari hari Id setelah shalat sekalipun belum khutbah. Yang lebih utama penyembelihan itu dilaksanakan setelah khutbah. Adapun batas akhirnya adalah pada akhir hari kedua dari hari-hari *tasyriq*, yaitu pada hari ketiga (terhitung) dari hari Nahr (10 Dzul Hijjah). Adapun hari-hari kurban itu ada tiga, yaitu pada hari Id (tanggal 10 Dzul Hijjah) dan dua hari setelahnya (tanggal 11 dan 12 Dzul Hijjah). Penyembelihan kurban itu makruh dilaksanakan pada malam hari kedua dan ketiga dari hari-hari Id. Yang afdhal penyembelihan kurban itu dilaksanakan pada hari pertama. Jika disembelih sebelum waktunya, maka penyembelihan itu tidak sah dan wajib diganti

sekalipun waktunya telah lewat. Jika kurban itu sebagai kurban *Tathawwu'*, maka gugur (tidak perlu diganti); dan jika kurban itu wajib, maka ia wajib menyembelihnya sebagai qadha'.

Sedangkan tempat penyembelihan kurban itu di tanah Haram, maka ia boleh menyembelihnya di mana saja dari bagian tanah Haram tersebut. Hanya saja bagi yang umrah lebih utama menyembelihnya di Marwah; dan bagi yang haji (lebih utama) menyembelihnya di Mina. Jika kurban itu disembelih di luar tanah Haram, maka tidak sah kecuali bila hewan kurban itu (diperkirakan) rusak sebelum sampai di tanah Haram, maka hendaklah ia menyembelihnya di tempat hewan itu (diperkirakan) rusak.

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa hari-hari kurban yang tiga, yaitu hari Id dan dua hari setelahnya adalah (waktu) untuk penyembelihan kurban qiran dan tamattu'. Penyembelihan itu dilakukan setelah melontar Jumrah al-'Aqabah sebagaimana tidak sah kecuali bila hewan kurban itu disembelih sebelum hari-hari kurban, maka penyembelihan itu tidak sah. Sedang apabila disembelih setelahnya, maka sah; dan ia wajib menyembelih satu ekor kurban lagi atas tertundanya penyembelihan tersebut dari ketentuan hari-hari kurban. Sedang untuk selain kurban qiran dan tamattu', maka penyembelihannya itu tidak diberikan batas waktu.

Adapun tempat penyembelihan kurban adalah tanah Haram secara mutlak. Bila penyembelihan kurban itu dilaksanakan pada hari-hari kurban, maka sunnat dilakukan di Mina. Sedang apabila penyembelihan itu diluar hari-hari kurban, maka di Mekah lebih utama, kecuali unta gemuk yang dinadzarkan, maka penyembelihannya itu tidak mesti dilakukan di tanah Haram.

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa waktu untuk penyembelihan kurban Wajib itu masuk sesuai dengan nadzarnya; dan waktu untuk menyembelih kurban *mandub* masuk dengan berlalunya waktu sebatas cukup untuk melaksanakan shalat Id dan dua khutbah sebagaimana wajarnya, setelah terbitnya matahari pada hari Id. Waktu ini berlangsung hingga terbenamnya matahari pada akhir hari *tasyriq*. Ia boleh menyembelihnya pada waktu siang atau malam hari dalam waktu tersebut; hanya saja menyembelih di malam hari itu hukumannya makruh kecuali karena darurat. Seperti halnya apabila orang-orang miskin datang membutuhkan makanan dari kurban tersebut di waktu malam. Bila waktu tersebut lewat, yaitu dengan berlalunya hari-hari *tasyriq* tadi, maka ia wajib menyembelih kurban sebagai qadha' bila kurban tersebut dinadzarkan. Jika tidak dinadzarkan, berarti waktunya itu lewat. Bila masih juga menyembelihnya, maka hewan yang disembelihnya itu sebagai daging hewan biasa saja, bukan sebagai kurban.

Sedangkan kurban Wajib yang disebabkan melakukan larangan dalam haji, maka waktu penyembelihannya setelah terjadinya sebab tersebut, kecuali *dam* keterlambatan, maka penyembelihannya itu dilakukan ketika melaksanakan haji qadha'. Sedang kurban Wajib bagi orang yang melaksanakan tamattu', waktunya, ketika ia berihram haji; dan ia boleh melakukan penyembelihan kurban tersebut sebelum ihram haji bila telah selesai dari umrahnya.

Kurban itu sah disembelih di tempat mana saja dari bagian tanah Haram. Hanya saja yang sunnat bagi yang berumrah hendaklah menyembelihnya di Mekah, karena Mekah adalah tempat ia bertahallul; dan yang *afdhal* dilakukan di Marwah. Sedangkan tempat penyembelihan kurban bagi yang memperoleh halangan untuk melangsungkan hajinya adalah di tempat ia memperoleh halangan tersebut, tapi yang *afdhal* hendaklah ia mengirimkan kurban itu ke tanah Haram. Sedangkan yang sunnat bagi yang melaksanakan haji adalah menyembelih di Mina, karena Mina adalah tempat tahallul orang yang melaksanakan haji.

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa penyembelihan hewan kurban itu mulai hari Id, tapi disunnatkan (*mandub*) untuk dilaksanakan setelah melontar Jumrah al-'Aqabah. Waktu melontar ini masuk mulai terbit fajar pada hari Nahr (tanggal 10 Dzul Hijjah), namun disunnatkan baginya untuk menunda hingga matahari terbit sebagaimana telah dikemukakan terdahulu dalam pembahasan "Hal-Hal yang Mandub dalam Haji". Waktu ini berlangsung hingga akhir hari ketiga dari hari-hari Id. Dengan demikian, maka hari-hari kurban itu ada tiga, yaitu pada hari Id dan dua hari setelahnya. Jika hari-hari yang tiga ini terlewat ia tetap harus menyembelihnya juga. Adapun tempat penyembelihan kurban itu di Mina, dengan tiga syarat:

1. Hewan tersebut dibawa (ke Mekah) ketika ihram haji.
2. Ia berwuquf di Arafah dengan membawa kurban tersebut pada sebagian malam hari Nahr (10 Dzul Hijjah), atau mewuqufkan (menyimpan) kurban tersebut di selain Arafah di luar tanah Haram, seperti Tan'im. Dan wuquf wakilnya dengan kurban itu berfungsi sebagai wuqufnya.
3. Ia mau menyembelihnya pada salah satu hari dari ketiga hari tadi.

Jika ada satu dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi, misalnya ia membawa kurban ketika ihram umrah atau ia membelinya dari Mekah atau ia tidak berwuquf di Arafah dengan membawa kurban tersebut tidak juga wakilnya pada malam Nahr, atau ia bermaksud menyembelihnya setelah hari-hari yang tiga tadi, maka tempat penyembelihan kurban itu di Mekah dan tidak sah

Hukum Makan Daging Had-y

Dibolehkan bagi pemilik kurban untuk makan sebagian dari daging kurbannya sesuai dengan rincian pendapat dalam berbagai madzhab yang akan disebutkan pada catatan kaki di bawah ini.⁴⁷⁾

Syarat-Syarat Had-y

Dalam masalah *had-y* ini ada ketentuan syarat, yaitu hendaklah hewan tersebut bebas dari cacat yang dapat menghalangi sahnya hewan kurban. Maka tidak sah hewan yang buta sebelah mata, juga yang buta kedua-duanya, yang kurus tidak bersumsum dalam tulangnya, juga yang pincang, yaitu yang jalannya tidak normal seperti lainnya, juga yang sakit, bila sakitnya itu jelas, dan lain sebagainya sebagaimana akan dijelaskan nanti dalam "Pembahasan *Udhhiyah* (Hewan Kurban)".

disembelih di tempat lain. Di bagian manapun dari Mekah boleh dilakukan penyembelihan. Akan tetapi yang *afdhal* hendaklah penyembelihan itu dilakukan di Marwah. Jika ia menyembelih kurban di Mekah setelah memenuhi syarat-syarat tadi, maka yang demikian itu sah namun berdosa karena ia telah meninggalkan sesuatu yang wajib, yaitu menyembelih di Mina.

47)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat, bagi pemilik kurban qiran dan tamattu' — yang mereka istilahkan dengan "kurban syukur" sebagaimana terdahulu — *mandub* memakan (mengambil) sebagian darinya, sebagaimana juga *mandub* mengambil sebagian dari kurban *Tathawwu'*, kecuali apabila kurban tersebut binasa di jalan lalu ia menyembelihnya sebelum sampai di tempat penyembelihan, maka yang wajib ia lakukan ketika itu adalah meninggalkan kurban tersebut dalam keadaan tersembelih di tempat kurban itu binasa setelah ia melumuri kalung kurban tersebut dengan darahnya dengan maksud agar orang-orang fakir tahu bahwa kurban itu adalah kurban *Tathawwu'*.

Sedangkan kurban yang dinadzarkan, maka bagi pemiliknya tidak boleh memakannya, karena kurban itu shadaqah, maka ia menjadi hak orang-orang fakir. Bila memakannya, maka ia bertanggung jawab mengganti harga yang dimakannya. Demikian juga kurban kifarat, yaitu kurban yang wajib disembelih dengan paksa (tidak boleh tidak) disebabkan suatu kekurangan (dalam

melaksanakan amalan haji). Yang semisal adalah kurban karena mendapatkan halangan, maka pemiliknya juga tidak boleh memakannya. Bila memakannya, maka ia bertanggung jawab atas harga daging yang dimakannya itu. Sedang bagi pemilik yang boleh memperoleh hewan kurban, maka sebaiknya kurban itu dibagi menjadi tiga bagian. Sepertiga untuk dirinya sendiri, sepertiga disedekahkan, dan sepertiganya lagi dihadiahkan seperti halnya dalam *udhhiyah*. Bagi pemilik hendaklah menyedekahkan pakaian kurban itu, tulang dan kulitnya. Untuk upah tukang sembelihnya tidak boleh diambilkan dari dagingnya; dan pemilik kurban itu tidak boleh memanfaatkan air susunya. Jika ia memanfaatkan air susunya, maka ia bertanggung jawab mengganti harga air susu tersebut untuk orang-orang fakir.

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa kurban yang disembelih ketika haji dan umrah dan denda berburu serta fidyah mengganggu binatang, ada yang dibolehkan bagi pemiliknya untuk memakan sebagian darinya, dan ada pula yang tidak. Dalam hal ini dibagi menjadi empat bagian:

Pertama: Tidak dibolehkan sama sekali memakannya, baik kurban itu sampai ke tempat penyembelihan yang biasa — yakni Mina dan Mekah sebagaimana terdahulu — dalam keadaan sehat lalu disembelih; atau kurban itu binasa sebelum sampai di tempat penyembelihan lalu disembelih di jalan. Untuk bagian yang pertama ini dibagi lagi menjadi tiga bagian:

1. Nadzar tertentu yang diperuntukkan bagi orang-orang miskin, baik dengan lafadz atau niat. Misalnya dengan mengatakan: "Hewan ini saya nadzarkan kepada Allah untuk orang-orang miskin". Atau dengan mengatakan: "Hewan ini saya nadzarkan untuk Allah", dan ia meniatkannya untuk orang-orang miskin.
2. Kurban *tathawwu'* bila diperuntukkan bagi orang-orang miskin.
3. Fidyah karena mengganggu binatang bila tidak diniatkan untuk kurban.

Dalam ketiga hal ini diharamkan secara mutlak bagi pemiliknya untuk memakannya. Ia diharamkan makan kurban nadzar tertentu yang diperuntukkan bagi orang-orang miskin, karena dengan menentukannya ia tidak wajib menggantinya bila kurban itu binasa sebelum sampai di tempatnya. Maka ia boleh memakannya bila kurban itu binasa sebelum sampai di tempat penyembelihan; dan tidak boleh memakannya bila kurban itu sampai di tempat penyembelihan dalam keadaan sehat, sebab ia diperuntukkan bagi orang-orang miskin. Sebagaimana halnya kurban *tathawwu'*, ia haram memakannya secara mutlak karena kurban tersebut diperuntukkan bagi orang-orang miskin. Sedangkan fidyah karena mengganggu, bila tidak dijadikan kurban, maka itu

berfungsi sebagai ganti dari pelanggaran yang dilakukan oleh yang ihram tadi dengan membuang rambut kusut dan lain sebagainya; oleh sebab itu ia tidak boleh memakannya.

Kedua: Boleh memakannya bila kurban itu binasa sebelum sampai di tempat penyembelihan; dan tidak boleh memakannya bila kurban itu sampai di tempat penyembelihan dengan sehat. Yang termasuk bagian kedua ini adalah:

1. Kurban nadzar tidak tertentu bila diperuntukkan bagi orang-orang miskin. Misalnya dengan mengatakan: "Saya bernadzar kepada Allah dengan seekor kurban untuk orang-orang miskin".
2. Fidyah karena mengganggu binatang apabila diniatkan untuk kurban.
3. Denda berburu.

Dalam ketiga hal ini dibolehkan bagi pemiliknya memakannya bila kurban tersebut binasa sebelum sampai di tempat penyembelihan, sebab ia wajib menggantinya. Dan ia tidak boleh memakannya bila kurban tersebut sampai di tempat penyembelihan dalam keadaan sehat, karena ia adalah hak orang-orang miskin dari segi nadzar; sebagai ganti pelanggaran dari segi fidyah; dan sebagai (ganti) harga buruan dari segi denda.

Ketiga: Tidak boleh memakannya sebelum sampai di tempat penyembelihan dan boleh setelah sampai di tempat penyembelihan, yaitu kurban *Tathawwu'* dan nadzar tertentu bila masing-masing dari keduanya ini tidak diperuntukkan bagi orang-orang miskin. Kurban itu tidak boleh dimakan sebelum sampai di tempat penyembelihan, sebab ia tidak wajib menggantinya. Jika dibolehkan makan kurban tersebut, maka diduga dialah yang menyebabkan rusaknya kurban tersebut sebelum sampai di tempat penyembelihan atau kurban untuk dapat memakannya. Sedangkan setelah sampainya kurban itu di tempat penyembelihan, maka boleh, sebab kurban itu tidak diperuntukkan bagi orang-orang miskin.

Keempat: Mutlak boleh memakannya bagi pemilik kurban tersebut sebelum dan setelah sampai di tempat penyembelihan. Yang demikian itu adalah selain ketiga bagian tersebut di atas, yaitu seperti kurban Wajib karena meninggalkan salah satu kewajiban haji, kurban nadzar tidak tertentu yang tidak diperuntukkan bagi orang-orang miskin, serta kurban qiran dan tamattu', maka ia boleh memakannya secara mutlak. Sebagaimana ia boleh memakannya ia juga boleh menjadikannya sebagai bekal serta memberikannya kepada orang kaya dan miskin. Bila pemilik kurban itu makan hewan kurban yang tidak boleh ia makan, maka ia bertanggung jawab mengganti apa yang dimakannya itu dengan seekor kurban sempurna, kecuali bila ia makan kurban nadzar

yang diperuntukkan bagi orang-orang miskin, maka ia hanya bertanggung jawab mengganti apa yang ia makan berdasarkan pendapat yang *mu'tamad* (dapat dipercaya).

Hukum tali dan pakaian kurban itu, yaitu kain yang dipakaikan di atas punggungnya sama dengan hukum dagingnya. Karena itu, kurban yang tidak boleh ia makan tidak boleh juga diambil tali dan pakaiannya, melainkan hendaklah dibiarkan untuk orang-orang fakir sebagaimana dagingnya. Jika ia mengambil sebagian dari apa yang telah disebutkan tadi, maka hendaklah dikembalikan kepada orang-orang fakir bila masih bersisa. Jika apa-apa yang diambilnya itu dirusak, maka ia bertanggung jawab mengganti harganya untuk mereka.

Sedangkan kurban yang boleh ia makan dagingnya, dibolehkan juga mengambil tali dan pakaiannya. Setelah kurban itu dikalungi atau dicap, dimakruhkan memanfaatkan air susunya, sebab dengan pengalungan (*taqlid*) dan pengecapan (*isy'ar*), berarti kurban itu telah dikeluarkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Itu dimakruhkan selama pengambilan air susu itu tidak membahayakan anak atau induknya. Bila membahayakan, maka haram. Dan dimakruhkan juga mengendarai dan memuat hewan kurban bila tidak karena darurat.

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat, bagi yang mengeluarkan kurban *Tathawwu'* (dalam haji atau umrah) disunnatkan sebagian diambil untuk dirinya, sebagian lagi dihadiahkan kepada yang lain dan sebagian lagi disedekahkan. Misalnya sepertiga untuk dirinya, sepertiga dihadiahkan untuk keluarganya, dan sepertiganya lagi disedekahkan kepada orang-orang miskin sebagaimana dalam masalah *udhhiyah*. Jika kurban itu ia makan semuanya, maka ia hanya bertanggung jawab mengganti sepertiga untuk orang-orang miskin.

Sedangkan dalam kurban Wajib, maka (yang mengeluarkan kurban itu) tidak boleh memakannya, baik sebab wajibnya itu karena nadzar atau karena pernyataan, misalnya dengan mengatakan: "Hewan ini (saya nyatakan sebagai kurban", atau dengan mengalungi (*taqlid*) atau mengecapnya (*isy'ar*). Yang dikecualikan dari itu adalah kurban tamattu' dan qiran, maka ia boleh memakannya sekalipun kurban itu adalah kurban Wajib. Jika ia memakan kurban yang tidak boleh ia makan, maka ia bertanggung jawab mengganti yang semisal berupa daging untuk orang-orang miskin. Dan diharamkan bagi yang berkurban untuk menjual kulit kurban dan pakaiannya, tetapi memanfaatkannya boleh, sebagaimana diharamkan baginya memberi upah tukang potongnya dari kurban tersebut. Yang mengeluarkan kurban itu boleh memanfaatkan air susunya dengan syarat air susu itu lebih dari kebutuhan

Mendapat Halangan atau Ketinggalan Haji (*Al-Ihshar* dan *Al-Fawat*)

Arti "*al-ihshar*" secara bahasa adalah halangan (rintangan). Sedangkan pengertian *al-ihshar* secara syara' adalah terhalangnya seorang yang sedang ihram untuk menyempurnakan sesuatu yang wajib baginya disebabkan ihram itu sebelum melaksanakan rukun haji/umrah. Sedangkan yang dimaksud "*al-fawat*" adalah ketinggalan wuquf di Arafah. Mengenai hukum keduanya ini terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab yang akan disebutkan pada catatan kaki di bawah ini.⁴⁸⁾

untuk anak-anak kurban tadi; dan diharamkan minum air susu tersebut bila tidak cukup untuk kebutuhan anak-anaknya, dan ia bertanggung jawab atas hal itu.

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat, bagi yang berkurban tidak boleh menjual bagian apapun dari kurbannya itu, baik itu kurban Wajib ataupun kurban *Tathawwu'*. Untuk kurban Wajib wajib disedekahkan semuanya sampai ke kulit-kulitnya dan tidak boleh mengambil sebagianpun dari kurban itu. Jika kurban itu kurban *Tathawwu'*, maka ia boleh memanfaatkan kulitnya, menyimpan lemaknya dan sebagian dagingnya untuk dimakan dan hadiah. Dan ia wajib menyedekahkan sebagian dari dagingnya sekalipun sedikit dengan syarat tidak terlalu sedikit secara '*urf* dan hendaklah diberikan mentah-mentah. Jadi kurban yang boleh ia makan adalah kurban *Tathawwu'*; sedang yang tidak boleh dimakan adalah kurban Wajib.

48)...

- **Hanafiyyah:** Mereka berpendapat bahwa sebab-sebab terhalangnya seseorang dalam menyempurnakan haji dapat dibagi kepada *syar'iiyyah* dan *hissiyyah*. Halangan yang bersifat *syar'iiyyah* adalah ketika seorang wanita kehilangan suaminya atau mahramnya setelah memasuki ihram karena meninggal ataupun cerai. Yang semisal dengan ini adalah ketika suaminya melarang istrinya mengerjakan haji *tathawwu'*. Demikian juga apabila ia kehabisan biaya sedangkan ia tidak mampu berjalan. Adapun halangan yang bersifat *hissiyyah* (konkret), misalnya terdapat musuh berupa manusia atau lainnya yang menjadi penghalang antara orang yang sedang ihram dengan kelangsungan ibadah haji (*nusuk*), atau ia terserang penyakit atau ditahan.

Bagi yang tidak dapat melangsungkan hajinya hendaklah mengirim kurban atau uang seharga kurban untuk dibelikan kurban yang dapat disembelih di tanah Haram. Ia tidak boleh bertahallul sehingga kurban tersebut disembelih,

dan wajib membuat kesepakatan pada hari tertentu kapan kurban itu disembelih agar dapat diketahui dengan pasti sehingga tidak akan berlama-lama dalam ihram. Jika ia melakukan salah satu larangan ihram sebelum kurban tadi disembelih, maka karena sebab pelanggaran tersebut ia wajib dikenakan kewajiban (sangsai) sebagaimana atas orang yang sedang ihram bila ia tidak mendapat halangan. Jika ia bertahallul pada suatu hari yang dijanjikan dengan dugaan kurbannya telah disembelih, ternyata belum, maka ia tetap dalam ihram, dan ia wajib bayar *dam* atas tahallul yang ia lakukan sebelum waktunya. Sedang apabila kurban itu disembelih sebelum hari janjinya, maka yang demikian itu boleh.

Untuk tahallul tidak disyaratkan bercukur. Tapi bila ia bercukur, maka yang demikian itu baik. Kemudian apabila orang yang tidak dapat melangsungkan hajinya itu bertahallul dengan kurban, maka bila ia berifrad haji, berarti wajib mengqadha' satu haji dan satu umrah pada tahun mendatang, (yaitu) bila halangannya belum hilang sebelum ketinggalan haji pada tahun tersebut; sedang apabila ia berifrad umrah, maka ia hanya dituntut melaksanakan umrah saja sebagai gantinya. Dan jika yang ia laksanakan itu *qiran*, maka ia hanya bisa bertahallul dengan menyembelih dua kurban, dan ia mempunyai kewajiban dua umrah dan satu haji. Ini berlaku apabila ia bertahallul dengan kurban. Sedang apabila ia bertahallul dengan umrah, maka apabila ia laksanakan dengan cara ifrad, berarti tidak ada yang wajib ia qadha' selain satu haji saja. Sedang apabila ia laksanakan dengan cara *qiran*, maka ia wajib (mengqadha') satu haji dan satu umrah.

Bila halangannya itu hilang setelah mengirim kurban, maka ada beberapa kemungkinan, mungkin ia sempat memperoleh (mengerjakan) apa-apa yang diihramkan dan kurban sekaligus; mungkin ia sempat mengerjakan salah satunya saja; atau mungkin tidak sempat mengerjakan apa-apa. Bila ada pada kemungkinan pertama, maka ia tetap terus menyempurnakan hajinya dan boleh memperlakukan kurbannya itu sekehendaknya. Jika ada pada kemungkinan kedua, maka bila ia hanya sempat memperoleh kurban saja, berarti ia tidak harus berangkat karena akan ketinggalan yang dimaksud, dan ia boleh bertahallul dengan umrah; jika ia sempat memperoleh haji, maka ia boleh terus menyempurnakannya dan boleh juga bertahallul. Bila ada pada kemungkinan ketiga, maka hendaklah bertahallul, dan boleh bertahallul dengan umrah.

Bagi yang ketinggalan haji, misalnya ia berwuquf di luar waktu wuquf, maka hendaklah ia bertawaf, bersai'i lalu bertahallul; dan hendaklah ia mengqadha' pada tahun berikutnya, dan tidak dikenakan *dam*.

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat, bila orang yang berihram haji telah memasuki fajar hari Nahr dan belum wuquf di Arafah pada waktunya disebabkan udzur atau tanpa udzur, berarti ia ketinggalan haji pada tahun itu. Dan ihram hajinya beralih menjadi untuk umrah bila ia tidak memilih tetap dalam ihram untuk berhaji pada tahun berikutnya dengan ihram tersebut. Umrah yang dilaksanakan dari alihan ihram hajinya tadi tidak sah sebagai umrah Islam. Bagi yang ketinggalan haji wajib mengqadha' haji yang tertinggal tadi sekalipun hajinya itu *nafilah*; dan ia wajib berkurban disebabkan ketertinggalannya yang penyembelihannya ditunda hingga melaksanakan haji qadha'. Jika tidak ada hewan kurban pada waktu kurban itu diwajibkan, yaitu ketika fajar hari Nahr terbit (tanggal 10 Dzul Hijjah), maka hendaklah ia berpuasa sebagaimana puasa orang yang ber-tamattu'.

Bagi yang memperoleh halangan — yang diistilahkan dengan "*muhshar*" — untuk sampai ke Baitul Haram (Ka'bah), baik halangan itu diperoleh setelah wuquf di Arafah atau sebelumnya, atau diperoleh ketika berihram umrah, maka ia wajib menyembelih seekor kurban dengan niat tahallul. Bila ia tidak mendapatkannya, maka berpuasa sepuluh hari dengan niat tahallul. Dengan demikian berarti ia telah halal dari ihramnya.

Bertahallul dari ihram karena suatu keperluan hukumnya boleh. Seperti untuk memberikan harta yang banyak kepada orang muslim atau kafir ataupun untuk keperluan berperang; atau untuk memberikan harta yang sedikit kepada orang kafir, bukan muslim. Dan tidak ada qadha' bagi yang bertahallul sebelum ketinggalan haji; demikian juga bagi orang yang gila atau pingsan. Jika orang yang berhalangan itu tidak bertahallul kecuali setelah ketinggalan haji, maka ia wajib mengqadha'.

Bagi yang berhalangan melaksanakan tawaf ifadhah sedang ia telah wuquf di Arafah, melontar dan bercukur, maka ia belum boleh bertahallul sehingga melaksanakan tawaf ifadhah dan bersa'i bila belum melaksanakan sa'i. Demikian juga belum boleh bertahallul bila ia berhalangan untuk sa'i saja. Yang demikian itu karena syara' mensyaratkan tahallul itu dari ihram sempurna yang mengharamkan seluruh larangan haji; dan ihram ini tidaklah dilakukan kecuali oleh kaum wanita saja.

Bagi yang berhalangan melakukan satu wajib atau berhalangan melontar, maka ia belum boleh bertahallul, dan ia wajib membayar *dam* disebabkan meninggalkan wajib tadi, sebagaimana apabila wajib itu ia tinggalkan karena kemauannya sendiri.

Barangsiapa berihram haji sedang ia tidak dapat melakukan wuquf di Arafah atau memungkinkan baginya sampai ke Mekah, maka ia dapat

bertahallul dengan melakukan umrah dan ia tidak wajib apa-apa. Sedang jika orang yang ketinggalan wuquf di Arafah dan berhalangan tadi telah bertawaf dan bersa'i sebelumnya, maka ia wajib bertahallul dengan tawaf dan sa'i yang lain. Dan bagi yang berhalangan karena sakit atau karena kehabisan biaya atau tersesat di jalan, maka ia tetap dalam ihram sehingga ia mampu ke Baitul Haram, sebab dengan tahallul ia tidak dapat beralih dari suatu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Jika ketinggalan haji, maka hendaklah ia bertahallul dengan umrah, dan kurban yang dibawanya itu tidak boleh disembelih kecuali di tanah Haram. Maka tentu tidak sama dengan orang yang terhalang musuh. Anak kecil hukumnya sama dengan orang yang sudah baligh dalam semua apa yang telah dikemukakan terdahulu.

Bagi orang yang pada awal ihramnya mengatakan: "Aku berniat ihram dengan haji ini ..., maka mudahkanlah bagiku dan terimalah dariku; seandainya aku tertahan oleh sesuatu, maka di mana saja Engkau tahankan aku, di situlah tempatku (bertahallul)", maka ia dapat bertahallul tanpa apa-apa dalam semua apa yang telah dikemukakan terdahulu dan ia tidak wajib mengqadha'.

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat, bila fajar hari Nahr (10 Dzul Hijjah) telah terbit sebelum orang yang ihram itu sampai di bagian dari tanah Arafah, berarti ia ketinggalan haji; dan ia wajib bayar *dam* bagi yang berihram haji saja atau dengan menggabungkan antara haji dan umrah dalam satu ihram (*qiran*). Dan bagi yang ketinggalan wuquf di Arafah wajib bertahallul dengan amalan umrah, yaitu dengan mengerjakan sisa amalan haji selain wuquf dengan niat tahallul. Maka hendaklah ia bertawaf dan bersa'i bila belum melakukan sa'i. Dengan ketinggalan haji berarti gugurlah darinya *mabit* di Mina dan Muzdalifah serta melontar jumrah, lalu hendaklah ia bercukur tanpa berniat umrah. Dan umrah ini tidak cukup sebagai umrah Islam; dan ia wajib mengqadha'-nya dengan segera pada tahun berikutnya sekalipun sebab tertinggalnya itu karena udzur, sungguhpun hajinya itu *nafilah*, sekalipun ia tidak mampu, walaupun jarak antara dia dengan Mekah mencapai dua *marhalah* atau lebih. Bersama qadha'-nya itu ia wajib bayar *dam* seperti *dam tamattu'* sebagaimana telah dikemukakan terdahulu. Hewan (*dam*) ini tidak sah disembelih pada tahun tertinggalnya haji. Jika ia mengambil cara *qiran* dan ketinggalan wuquf, maka ia wajib membayar tiga *dam*: Satu untuk ketertinggalannya, satu untuk *qiran*, dan satu lagi untuk *qiran* yang diqadha', sekalipun dalam qadha'-nya itu ia mengambil cara *ifrad*, sebab dengan ihramnya itu ia bertanggung jawab atas *qiran*.

Sedang apabila ketertinggalannya itu disebabkan suatu halangan, seperti orang yang berhalangan menyempurnakan haji atau umrah karena ada musuh

atau karena ditahan secara aniaya oleh penguasa dan lain sebagainya, atau karena hutang yang tidak mampu ia lunasi sementara ia tidak mempunyai bukti yang dapat menguatkan ketidakampuannya itu dan ia tidak mempunyai dugaan bahwa halangannya itu akan dapat teratasi dalam waktu yang memungkinkan baginya memperoleh haji bila ia dalam haji; atau dalam waktu tiga hari bila ia dalam umrah, maka bila menghendaki tahallul, ia dapat bertahallul dengan menyembelih, kemudian bercukur dengan niat tahallul, (yaitu) bila ia mendapatkan hewan *dam*; dan cukup dengan bercukur saja bila tidak mendapatkan *dam* dan tidak juga makanan disebabkan kefakirannya dan lain sebagainya dengan niat tahallul. Yang lebih utama bagi yang berhalangan dalam umrah adalah bersabar untuk tahallul; demikian juga bagi yang dalam haji bila waktunya cukup. Jika tidak cukup, maka yang lebih utama menyegerakan tahallul sebelum dikhawatirkan tertinggal. Memang, ia tidak boleh bertahallul bila ia sedang dalam haji sedang ia mempunyai dugaan bahwa halangannya itu akan hilang dalam tempo yang memungkinkan baginya untuk memperoleh haji setelahnya; atau dalam umrah sementara ia yakin bahwa halangan itu akan segera hilang dalam tempo tiga hari.

Di antara alasan yang membolehkan tahallul adalah sakit. Maka bila ia mensyaratkan tahallul dengan sakit ketika memulai ihramnya dengan mengatakan dalam niatnya: "Bila saya sakit, maka saya halal", maka ia menjadi halal (keluar dari ihram) dengan sekedar sakitnya itu. Sedangkan apabila ia mengatakan: "Bila saya sakit maka saya akan bertahallul," maka jika syarat yang ia tetapkan dalam tahallulnya itu hewan kurban, berarti ia harus bertahallul dengan menyembelih kurban, kemudian bercukur dengan niat tahallul ketika melakukan keduanya. Jika tidak mensyaratkan kurban misalnya ia tidak menyebutkannya atau ia hilangkan (dari niatnya), maka cukup bertahallul dengan bercukur saja. Di antara alasan lain yang membolehkan tahallul adalah tersesat di jalan dan kehabisan biaya.

Bagi yang berhalangan boleh melakukan penyembelihan di tempat ia mendapatkan halangan sekalipun bukan di tanah Haram, atau dengan mengirinkan hewan itu ke tanah Haram agar disembelih di sana. Kemudian bila hajinya itu *tathawwu'* (sunnat), maka ia tidak wajib mengqadha'nya. Sedang apabila hajinya itu fardhu, maka tetaplah fardhu itu dalam tanggungannya sebagaimana sebelumnya. Jika ia berhalangan untuk sampai di Arafah tapi bisa sampai di Mekah, maka ia wajib masuk Mekah dan bertahallul dengan umrah. Dan jika ia berhalangan untuk sampai di Mekah tapi bisa sampai di Arafah, maka ia wajib berwuquf dan bertahallul. Dalam keduanya ini tidak ada qadha' berdasarkan keterangan yang lebih jelas.

Yang wajib ketika mendapatkan halangan adalah menyembelih seekor kambing yang sah sebagai hewan kurban. Jika ia tidak mampu dengan itu atau karena alasan *syar'iy*, maka hendaklah ia mengeluarkan makanan yang sah dalam zakat fitrah dengan harga kambing tadi serta membagikannya kepada orang-orang miskin di tempat tersebut. Jika ia tidak mampu mengeluarkan itu, maka hendaklah berpuasa untuk setiap satu *mud* diganti dengan satu hari puasa. Dan ia tidak wajib fidyah, sebab tidak ada pelanggaran yang ia lakukan.

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud "*al-ihshar*" adalah halangan/rintangan untuk menunaikan haji. Misalnya orang yang sedang umrah mendapat rintangan untuk memasuki Mekah seperti yang pernah terjadi pada tahun Hudaibiyah ketika orang-orang musyrik menghadang Nabi SAW dan melarangnya memasuki Mekah setelah beliau berihram umrah. Seperti juga orang yang sedang haji mendapat halangan untuk melaksanakan tawaf di Baitullah atau bersa'i antara Shafa dan Marwah, atau untuk wuquf di Arafah atau untuk melakukan semua itu, baik halangan tersebut karena penganiayaan, misalnya orang-orang kafir menjadi penghalang antara kaum muslimin dan Mekah, atau terjadi fitnah (kekacauan) di antara orang-orang Islam sendiri dan pihak yang memberontak menang sehingga mereka menjadi penghalang antara orang-orang Islam dan tanah Haram (yaitu Mekah dan sekitarnya yang menjadi tempat pelaksanaan ibadah haji); atau halangan itu bersifat haq (tidak ada unsur penganiayaan), seperti apabila seorang yang mempunyai hutang mengulur-ulur waktu pembayaran hutangnya padahal ia mampu membayar lalu ia dipenjara agar melunasi hutangnya.

Sedangkan yang dimaksud "*al-fawat*" adalah tidak tertuna kannya haji karena tidak bisa datang ke Arafah disebabkan suatu penyakit yang menghalanginya untuk wuquf di sana; atau karena kekeliruan para ahli musim, misalnya mereka berwuquf pada tanggal 8 Dzul Hijjah sementara mereka tidak sadar akan kekeliruan mereka sehingga waktu untuk wuquf lewat, yaitu malam tanggal 10 Dzul Hijjah sebagaimana telah dikemukakan terdahulu. Ketertinggalan haji itu tidaklah terjadi selain karena hal tadi, sebab seorang yang melaksanakan haji bila telah sempat (wuquf pada waktunya) di Arafah berarti ia memperoleh haji. Sedangkan sisa kewajiban yang belum dilaksanakan setelah wuquf seperti tawaf dan sa'i, sah dilaksanakan pada waktu kapan saja, (sebab) ia tidak mempunyai waktu tertentu.

Barangsiapa melaksanakan umrah lalu mendapatkan halangan untuk sampai ke tempat pelaksanaan haji (*nusuk*), atau ia berihram haji lalu ia mendapatkan halangan untuk sampai ke Baitul Haram (Ka'bah) dan Arafah

sekaligus, maka jika halangan itu terjadi karena penganiayaan, maka yang afdhal adalah bertahallul dari ihramnya dengan berniat, misalnya dengan berniat keluar dari ihram. Bila ia telah berniat demikian berarti ia halal. Maka tidak diharamkan baginya menggauli isterinya, berburu, menggunakan wewangian dan lain sebagainya dari hal-hal yang diharamkan bagi orang yang sedang dalam ihram. Untuk bertahallul disunnatkan bercukur. Jika ia mempunyai hewan kurban, maka hendaklah ia menyembelihnya di tempat ia berada bila sulit baginya mengirimkannya ke Mekah. Bila mudah, maka hendaklah ia kirimkan. Bila tidak mempunyai hewan kurban, maka tidak diwajibkan itu. Adapun firman Allah yang menyatakan:

فَإِنْ أَحْصَيْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (البقرة : ١٩٦)

"Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) kurban yang mudah didapat ..." (Q.s. 2:196)

... difahami (dalam konteks) apabila orang yang berhalangan tadi mempunyai hewan kurban dari sebelumnya, misalnya ia membawanya secara sukarela.

Ia dibolehkan bertahallul hanya dengan tiga syarat:

1. Orang yang mendapat halangan itu tidak tahu dari sebelum ihram. Jika ia berihram dalam keadaan tahu bahwa ia akan bertemu dengan musuh dan akan menghalanginya menunaikan haji atau umrah, maka tidak dibolehkan bertahallul ketika ia mendapatkan halangan itu, melainkan tetap dalam ihram sehingga ia dapat menunaikan hajinya sekalipun pada tahun berikutnya, karena ia telah sengaja memasukinya.
2. Orang tersebut tidak mempunyai harapan halangan itu bisa hilang sebelum ketinggalan haji. Misalnya ia tahu atau mempunyai dugaan kuat bahwa halangan itu tidak akan hilang sebelum ketinggalan wuqf di Arafah. Jika ia mempunyai harapan (halangan itu akan hilang sebelum ketinggalan haji), maka hendaklah ia menunggu dengan harapan halangan tersebut hilang.
3. Waktunya memungkinkan baginya untuk memperoleh haji ketika ia berihram haji, dalam arti bahwa bila tidak ada halangan ia akan dapat memperoleh haji tersebut.

Sedang apabila ia tidak memungkinkan untuk memperoleh wuqf juga diduga tidak ada halangan, kemudian ia mendapat halangan, maka ia tidak

boleh bertahallul, sebab ia telah dengan sengaja memasukinya dari semula untuk tetap dalam ihram hingga tahun berikutnya. Sedang apabila halangan itu karena perkara yang haq, seperti orang yang mempunyai hutang dipenjara hingga ia melunasi hutangnya, maka bila ia mampu membayar tidak dibolehkan baginya bertahallul, sebab ia bisa bebas dan meneruskan hajinya. Jika tidak ia lakukan itu, berarti tetap dalam ihram, *masya Allah*. Sedang apabila ia tidak mampu membayar, berarti hukumnya sama dengan orang yang memperoleh halangan karena dianiaya. (Dalam hal ini) yang afdhal baginya adalah bertahallul dengan niat; dan ia juga boleh tetap dalam ihram, namun yang demikian ini menyalahi ketentuan yang lebih utama.

Barangsiapa dapat berwuqf di Arafah dan memperoleh halangan untuk ke Baitul Haram dan tempat-tempat pelaksanaan haji lainnya seperti Muzdalifah, Mina dan tempat sa'i (Shafa dan Marwah), berarti hajinya itu telah sempurna. Akan tetapi ia tidak halal dari ihramnya hingga melaksanakan tawaf ifadhah dan bersa'i (setelah tawaf ifadhah) bila ia tidak terlebih dahulu melaksanakan sa'inya setelah tawaf qudum. Jika ia tetap berhalangan hingga ketinggalan waktu untuk singgah di Muzdalifah, melontar jumrah dan mabit di Mina pada malam-malam melontar, maka ia wajib menyembelih seekor kurban untuk seluruh keteringgalannya, sekalipun masing-masing dari semua itu merupakan wajib secara tersendiri. Tidak ada perbedaan dalam hal ini antara halangan itu berupa pemenjaraan ataupun lainnya, baik pemenjaraan itu karena penganiayaan atau karena perkara yang haq. Dan ia tetap dalam ihram hingga dapat menyempurnakan hajinya, sekalipun berlangsung hingga bertahun-tahun.

Sedangkan bagi yang berhalangan ke Arafah karena sebab apapun juga, sedang ketika itu ia berada di Baitul Haram, maka ia boleh bertahallul dari ihramnya dan boleh juga tetap dalam keadaan ihram hingga tahun berikutnya. Tapi yang lebih utama baginya adalah bertahallul bila ia jauh dari Mekah. Maka memilih tetap dalam ihram berarti menyalahi ketentuan yang lebih utama (*khilaf al-aula*). Jika ia dekat dengan Mekah atau di dalam kota Mekah, dimakruhkan untuk tetap dalam ihram. Tahallul dalam hal ini dilakukan dengan cara melakukan umrah bagi yang tidak jauh dari Mekah. Sedang bagi yang jauh dari Mekah, hendaklah bertahallul dengan niat tahallul dan ia tidak dituntut melakukan umrah. Kemudian bila ia bertahallul dengan umrah sementara ihram hajinya pertama ia lakukan dari tanah Haram, maka ia wajib keluar (dari tanah Haram) menuju tanah Halal ketika hendak melaksanakan ihram umrah, karena setiap ihram wajib tergabung antara tanah Haram dan tanah Halal. Dan kewajiban menunaikan *nusuk* Islam ini bagi yang berhalangan tadi tidaklah gugur baik haji ataupun umrah.

Jika ia memperoleh halangan dalam menunaikan haji atau umrah lalu bertahallul dari keduanya, maka ia wajib mengqadha' hajinya dan sunnat mengqadha' umrahnya. Ia wajib menyembelih seekor kurban disebabkan keteringgalannya yang menyembelihannya itu ditunda hingga waktu qadha'; demikian juga tidak gugur darinya nadzar yang tidak tertentu. Beda halnya dengan Nadzar tertentu, maka tidak wajib diqadha' ketika ia berhalangan menyempurnakan haji karena ketinggalan waktu. Sedang apabila pada saat berihram ia berniat akan bertahallul bila terjadi suatu halangan, misalnya ia berkata: "Ya Allah, di mana saja Engkau tahankan aku, maka di sanalah tempatku (bertahallul)", maka yang demikian itu tidak berpengaruh apa-apa baginya; dan ia harus bertahallul ketika terjadi halangan (rintangan) dengan niat baru atau dengan melakukan umrah seperti rincian terdahulu. Bila rintangan itu menuntut harta demi bebasnya jalan, maka boleh dibayar, sekalipun dia orang kafir, sebab kekejian rintangan haji lebih berat dari kekejian membayar harta.

Bila orang yang berihram haji mendapat halangan setelah melontar Jumrah al-'Aqabah pada hari Nahr, maka ia boleh melakukan segala apa yang sebelumnya dilarang dalam ihram kecuali mendekati (menggauli) istri dan berburu, keduanya ini tetap haram; terkecuali juga memakai wewangian, maka hukumnya makruh. Inilah yang disebut tahallul kecil (*al-tahallul al-ashghar*). Sedangkan tahallul besar (*al-tahallul al-akbar*) yang menghalalkan segala sesuatu sampai menggauli istri dan berburu, dapat diperoleh dengan melaksanakan tawaf ifadhah bila ia telah terlebih dahulu melaksanakan sa'i setelah tawaf qudum. Jika tidak, maka ia tidak dapat bertahallul kecuali setelah melaksanakan tawaf ifadhah. Bila ia telah melaksanakan tawaf ifadhah dan bersa'i, maka ia boleh melakukan apa saja (yang dilarang dalam ihram), yaitu bila ia telah bercukur dan melontar Jumrah al-'Aqabah, atau ia ketinggalan waktunya, yaitu hari Nahr. Jika ia berjimak sebelum bercukur atau sebelum melontar, maka ia wajib bayar *dam*. Jika berburu, maka tidak wajib apa-apa; bila ia melakukan selain itu, juga tidak wajib apa-apa.

MENGHAJIKAN ORANG LAIN

Ibadah itu terbagi menjadi tiga bagian:

1. Ibadah yang bersifat *badaniyyah mahdhah* (berhubungan dengan badan semata), seperti shalat dan puasa. Maka tujuan masing-masing dari kedua ibadah ini adalah merendahkan diri dan tunduk kepada Allah SWT semata-mata, dan tidak bersangkutan dengan harta.
2. Ibadah yang bersifat *maliyyah mahdhah* (berhubungan dengan harta semata), seperti zakat dan shadaqah. Tujuan masing-masing dari keduanya ini adalah memberi manfaat kepada orang lain berupa harta oleh orang yang bershadaqah tadi.
3. Mengandung keduanya, yaitu bersifat *badaniyyah-maliyyah mahdhah* (berhubungan dengan badan dan harta sekaligus), seperti haji. Dalam haji ini mengandung sikap tunduk kepada Allah SWT dengan melaksanakan tawaf, sa'i dan amalan-amalan lainnya. Dan dalam haji juga terdapat infaq harta di jalan ini.

Bagian yang pertama di atas mutlak tidak dapat diwakilkan. Karena itu seseorang tidak boleh mewakilkan kepada orang lain untuk shalat atau puasa. Jika ia lakukan itu, maka yang demikian tidak dapat memberikan manfaat apa-apa.

Sedangkan bagian yang kedua dapat diwakilkan. Maka bagi pemilik harta boleh mewakilkan kepada seseorang untuk mengeluarkan zakat hartanya atau dia membayarkan shadaqah orang lain.

Sedangkan bagian yang ketiga, yaitu haji, maka tentang boleh-tidaknya diwakilkan terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab. Perhatikanlah pada catatan kaki di bawah ini.⁴⁹⁾

49)...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat, sekalipun haji itu merupakan ibadah yang bersifat *badaniyyah* dan *maliyyah* sekaligus, tetapi yang dominan (menonjol) dalam haji adalah aspek *badaniyyah*-nya, karena itu ia tidak dapat diwakilkan.

Bagi orang yang wajib melaksanakan haji Islam, yaitu haji fardhu, tidak boleh mewakilkan hajinya kepada orang lain, baik ia sehat atau sakit yang masih bisa diharapkan sembuh. Jika ia menyewa (mengongkos) seseorang untuk menghajikan haji fardhu, maka penyewaan itu batal. Dan bila orang yang disewa itu menghajikan dan menyempurnakan amalan-amalannya, maka ia berhak memperoleh ongkos (sewa) yang setimpal. Sedang apabila ia tidak menyempurnakan amalan hajinya, misalnya penyewaan itu dibatalkan oleh hakim ketika ia mengetahuinya, maka ia sama sekali tidak berhak apa-apa atas sewa tersebut.

Barangsiapa menyewa orang lain untuk menghajikan haji tathawwu' (sunnat), seperti orang sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh, dan seperti orang yang sudah melaksanakan haji Islam, maka penyewaan itu hukumnya makruh tapi sah. Yang semisal dengan itu adalah penyewaan untuk umrah, maka itu hukumnya makruh dan sah, karena umrah hukumnya sunnat, bukan fardhu.

Bagi yang tidak mampu berhaji sendiri dan tidak mampu melaksanakannya pada tahun kapan saja selama hidupnya, maka kewajiban haji itu sama sekali gugur dan tidak harus menyewa orang lain untuk menghajikan dirinya ketika ia mampu membayar sewa. Bila ia mengongkos seseorang untuk menghajikan, baik ia dalam keadaan sehat atau sakit, baik haji yang diongkoskan kepadanya itu berupa haji fardhu atau *nafilah* (sunnat), maka yang demikian itu sama sekali tidak sah sebagai hajinya, melainkan haji itu sah sebagai *nafilah* bagi orang yang diongkos tadi. Sedangkan bagi yang mengongkos tidak lain kecuali pahala atas pertolongannya terhadap orang yang diongkos tadi untuk berhaji serta berkah doa dari orang itu yang telah mendoakannya. Seperti apabila seseorang berwasiat sebelum meninggal dunia untuk dihajikan, lalu ia benar-benar dihajikan setelah meninggalnya, atau dihajikan ahli warisnya tanpa mewasiatkannya, misalnya mereka mengongkos seseorang untuk menghajikannya setelah meninggalnya, maka haji itu sama sekali tidak untuk si mayit, baik haji fardhu ataupun *nafilah*. Dan (kewajiban) haji Islam itu tidak gugur darinya bila ia tidak melaksanakannya ketika hidupnya padahal ia mampu. Bagi mayit tidak lain kecuali pahala pertolongannya terhadap orang yang diongkos tadi untuk berhaji sebagaimana tadi.

Berwasiat dengan haji hukumnya makruh, namun demikian bagi ahli warisnya wajib melaksanakan wasiat tersebut diambilkan dari sepertiga harta peninggalannya, (yaitu) bila wasiat itu tidak bersamaan dengan wasiat lain yang tidak makruh, seperti mewasiatkan sebagian hartanya untuk orang-orang fakir dan miskin. Bila wasiat haji itu bersamaan dengan wasiat lain yang

tidak makruh di mana sepertiga hartanya tidak cukup kecuali untuk salah satunya, maka pelaksanaan wasiat selain haji tadi hendaklah didahulukan, sedang wasiat hajinya batal. Sebagai contoh, misalnya ia berwasiat agar dihajikan dan ia juga mewasiatkan limapuluh Pound untuk orang-orang fakir, sementara ongkos menghajikan juga limapuluh Pound, sedang sepertiga harta peninggalannya (hanya) limapuluh Pound, maka dalam hal ini sepertiga harta peninggalannya tidaklah cukup kecuali untuk salah satu wasiatnya (antara menghajikan dan memberikannya kepada orang-orang fakir), dengan demikian sepertiga harta peninggalannya itu hendaklah diberikan kepada orang-orang miskin dan wasiat hajinya dibatalkan. Baik yang diwasiatkan itu haji Islam ataupun bukan, berdasarkan pendapat yang *rajih* (kuat). Sedang apabila wasiat haji itu tidak bersamaan dengan wasiat lain, maka wasiat haji itu dilaksanakan sebagaimana telah dikemukakan terdahulu. Dan hendaklah orang yang diongkos untuk menghajikan mayit itu berasal dari negerinya tempat ia meninggal dunia, (yaitu) bila si mayit tidak menentukan dari tempat lain. Jika ia menentukan tempat yang lain, misalnya dengan mengatakan: "Hajikanlah saya dari Mekah", maka syarat yang diucapkannya itu wajib diikuti. Dengan demikian wajib (bagi ahli waris) mengongkos seseorang untuk menghajikannya dari Mekah, dan tidak boleh diongkoskan kepada orang negerinya tempat ia meninggal dunia.

Jika sepertiga harta peninggalannya tidak cukup untuk ongkos haji dari tempat yang telah ditentukannya, atau dari negerinya sendiri — ketika ia tidak menentukan suatu tempat tertentu — sementara mampu dihajikan dari tempat lain, maka hendaklah dihajikan dari tempat yang memungkinkan, untuk dapat memenuhi wasiat tersebut sebatas kemampuan. Contoh hal itu adalah apabila ia menentukan suatu kadar tertentu dari harta yang dimilikinya agar ia dihajikan, misalnya tigapuluh Pound, sementara menghajikan dengan uang sebesar itu tidak mungkin dari negeri tempat ia meninggal atau dari tempat yang telah ditentukannya, maka hendaklah ia dihajikan dari tempat mana saja yang memungkinkan untuk diongkoskan dengan uang tersebut sebisanya. Jika sepertiga harta peninggalannya atau harta yang telah ditentukan oleh si mayit untuk menghajikan itu cukup untuk haji lebih dari satu kali, maka ia tetap dihajikan satu kali. Sedang sisa dari sepertiga harta peninggalannya atau dari harta yang telah ditentukannya itu menjadi harta waris. Kecuali bila dalam wasiatnya itu ia mengatakan: "Hajikanlah saya dengan sepertiga harta waris atau dengan sekian Pound (seratus Pound, misalnya), maka ahli waris harus mengongkos beberapa orang untuk menghajikan yang masing-masing orang satu haji sebatas cukup dari sepertiga harta warisnya atau dari harta yang

dikhususkan untuk haji. Bila harta tersebut cukup untuk dua haji, maka ahli warisnya mengongkos dua orang yang masing-masing menghajikan si mayit. Kesemuanya itu hendaklah dilaksanakan dalam tahun yang sama berdasarkan pendapat yang *rajih* (kuat). Bila masih ada sisa setelah dua haji tadi namun tidak cukup untuk sekali haji, maka sisa tersebut menjadi harta waris. Demikian seterusnya bila sepertiga harta warisnya atau harta yang telah ditentukan untuk haji tadi cukup untuk tiga haji atau lebih.

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa haji itu termasuk ibadah yang dapat diwakilkan. Maka bagi yang tidak mampu melaksanakan haji sendiri wajib mewakilkan kepada orang lain untuk dihajikan; dan haji itu sah sebagai hajinya dengan beberapa syarat:

1. Tidak mempunya itu biasanya berlangsung hingga mati, seperti bagi orang sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh, juga orang buta dan orang terserang penyakit kronis. Jadi bila ia tidak mampu dalam arti tidak bisa diharapkan mampu melaksanakan haji hingga mati, kemudian mewakilkan kepada orang lain untuk dihajikan lalu dihajikan, berarti kewajiban (fardhu) hajinya itu gugur sekalipun setelah itu udzurnya hilang dan ia mampu melaksanakan haji sendiri. Sedangkan bagi orang sakit yang bisa diharapkan sembuh dan orang yang dipenjara, maka bila ia mewakilkannya kepada orang lain, lalu ia dihajikan, dan setelah itu udzurnya hilang, maka yang demikian itu tidak menggugurkan kewajiban hajinya.
2. Wakil tadi berniat menghajikan orang yang memerintahnya, dengan mengatakan: "Saya berihram untuk si Fulan dan ber-*talbiyah* untuk si Fulan". Niat itu cukup dalam hati. Jika wakil tadi berniat haji untuk dirinya sendiri, maka haji tersebut tidak sah bagi yang mewakilkan.
3. Hendaklah sebagian banyak dari biaya haji itu diperoleh dari harta orang yang dihajikan. Jika ada seseorang dengan suka rela menghajikan orang lain dari hartanya sendiri, maka yang demikian itu tidak sah bila ia berwasiat agar dihajikan. Sedang apabila tidak pernah berwasiat demikian, lalu ada seorang dari ahli warisnya atau orang lain dengan suka rela menghajikannya, maka haji itu *isya Allah* dapat diharapkan diterima. Sedang apabila seseorang mencampur adukkan antara harta miliknya dengan harta orang yang dihajikan, lalu ia berhaji, maka orang yang dihajikan tadi sah. Kemudian bila harta yang dibayarkan kepadanya dari orang yang dihajikan itu tidak mencapai biaya kebutuhannya, maka yang dihajikan tadi hendaklah membayar lagi sisa (kekurangan) biaya kebutuhannya.

4. Tidak menentukan syarat ongkos bagi wakil, melainkan hendaklah mencukupinya dengan memberikan biaya kebutuhan yang sesuai. Bila ia memberikan biaya agar digunakan untuk keperluan menghajikan, kemudian masih ada sisa dari biaya tersebut, maka ia wajib mengembalikannya kepada orang yang dihajikan tadi, kecuali bila ia atau ahli warisnya merelakan sisa tersebut untuknya, (yaitu) bila ahli waris tadi memenuhi syarat untuk merelakan, misalnya ahli waris itu sudah dewasa. Sedang apabila ia menetapkan syarat ongkos bagi wakil, misalnya dengan mengatakan: "Saya sewa (ongkos) kamu untuk menghajikan saya dengan biaya sekian", maka hajinya itu tidak boleh dan juga tidak sah bagi penyewa (pengongkos) tadi; dan (transaksi) penyewaan itu batal, seperti halnya juga dalam kasus penyewaan lainnya yang menyangkut ketaatan (kepada Allah) selain yang dikecualikan karena darurat, seperti karena mengajarkan ilmu, adzan dan *imamah*.
5. Tidak melanggar apa yang diminta oleh orang yang mewakilkan. Jika yang mewakilkan itu menyuruhnya melaksanakan haji dengan *ifrad*, lalu wakilnya itu menghajikannya dengan cara *qiran* atau *tamattu'*, maka haji yang dilaksanakannya itu tidak sah untuk orang yang mewakilkan dan ia bertanggung jawab mengganti biaya yang digunakan. Sedang apabila ia memerintahkannya dengan *umrah*, lalu ia laksanakan perintah itu dan mengumrahkannya, kemudian ia berhaji untuk dirinya sendiri; atau ia memerintahkannya untuk haji lalu menghajikannya, kemudian ia berumrah untuk dirinya sendiri, maka yang demikian itu boleh. Dan *umrah* dalam bentuk yang pertama demikian juga haji dalam bentuk yang kedua sah untuk yang mewakilkan. Hanya saja biaya mukim untuk haji dirinya dalam kasus pertama, dan *umrah* untuk dirinya dalam kasus kedua harus diambil dari hartanya sendiri. Bila ia telah selesai melaksanakan amalan (haji/*umrah*) untuk dirinya, barulah biaya itu kembali diambil dari harta orang yang mewakilkan. Jika ia mendahulukan amalan untuk dirinya sebelum untuk orang yang mewakilkan, misalnya ia diperintahkan untuk menghajikan, lalu ia mengerjakan *umrah* untuk dirinya terlebih dahulu, baru kemudian menghajikan orang yang mewakilkan itu, maka yang demikian itu tidak sah dan ia bertanggung jawab mengganti keseluruhan biaya yang digunakannya dari hartanya sendiri.
6. Hendaklah ia berihram untuk satu haji. Jika berihram haji untuk orang yang menyuruhnya, kemudian berihram haji lagi untuk dirinya sendiri, maka yang demikian itu tidak boleh, juga tidak sah untuk orang yang memerintahkan, kecuali bila ia membatalkan *ihram* haji yang kedua. Bila

ia disuruh oleh dua orang di mana masing-masing meminta untuk dihajikan, lalu ia berihram untuk keduanya sekaligus, yang demikian itu tidak sah dan ia bertanggung jawab mengganti biaya untuk keduanya.

7. Hendaknya masing-masing antara yang menyuruh dan yang disuruh itu adalah muslim akil (berakal sehat). Maka tidak sah menghajikan orang kafir dan tidak juga orang gila, kecuali bila gila itu terjadi setelah ia wajib melaksanakan haji, maka sah dihajikan.
8. Yang menjadi wakil itu hendaklah seorang mumayyiz. Maka anak kecil yang belum mumayyiz tidak sah menghajikan orang lain. Sedangkan remaja sah menghajikan orang lain sebagaimana juga wanita dan hamba sah menghajikan lainnya, demikian juga orang yang belum pernah melaksanakan fardhu haji untuk dirinya.

Semua syarat-syarat ini berlaku — dalam hal menghajikan orang lain — bila haji tersebut fardhu. Sedangkan menghajikan orang lain untuk haji *naflah* (sunnat), tidak ada ketentuan syarat sah, kecuali "Islam" dan "berakal" bagi keduanya, yakni bagi yang mewakilkan dan wakilnya, serta syarat "tamyiz" dan "tidak menerima penyewaan orang lain" bagi wakil tadi. Demikianlah.

Bila orang yang perintahkan haji tadi melakukan sesuatu yang dapat membatalkan haji, maka bila hal itu ia lakukan sebelum wuquf di Arafah, berarti ia bertanggung jawab mengganti harta orang yang mewakilkan. Sedangkan bila hal itu terjadi setelah wuquf di Arafah, maka baginya tidak ada tanggung jawab apa-apa, karena ia telah melaksanakan rukun yang paling utama, yaitu wuquf. Dan setiap kifarāt kejahatan (pelanggaran) yang dilakukannya menjadi kewajiban orang yang diperintah, karena dialah yang menjadi sebab kejahatan tersebut. Sedangkan *had-y* (kurban) karena suatu halangan, maka itu menjadi kewajiban orang yang mewakilkan, sebab halangan itu tentu di luar kemauan orang yang diperintah.

Barangsiapa berwasiat agar dihajikan setelah meninggal dunia, maka jika ia menentukan harta dan tempat tertentu, maka wasiat itu harus dilaksanakan seperti apa yang telah ia tentukan. Jika tidak menentukan apa-apa, maka ia wajib dihajikan dari negerinya sendiri bila sepertiga bagian dari hartanya itu cukup. Jika tidak cukup, maka ia wajib dihajikan dari tempat yang (diperkirakan) cukup dengan (sepertiga) hartanya tadi. Bila sepertiga hartanya itu memang sama sekali tidak cukup (untuk biaya menghajikan), maka wasiatnya gugur. Jika sepertiga hartanya cukup untuk menghajikan lebih dari satu kali, maka jika dia menentukan untuk dihajikan sekali saja, berarti sisa hartanya untuk ahli waris. Jika tidak, berarti keseluruhan (dari sepertiga hartanya

itu) harus digunakan untuk biaya menghajikan berkali-kali dalam tahun yang sama. Ini lebih utama daripada menghajikannya berkali-kali dalam tahun yang berbeda.

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa haji itu termasuk amalan (ibadah) yang dapat diwakilkan. Maka bagi yang tidak mampu menunaikan haji sendiri wajib mewakilkan kepada orang lain untuk menghajikan (sebagai) penggantinya, baik yang demikian itu dilakukan dengan cara menyewa atau dengan membiayainya. Ketidak mampuan ini bisa karena sakit atau faktor usia atau ia terserang penyakit yang tidak bisa diharapkan sembuh berdasarkan keterangan dua orang dokter yang adil, atau berdasarkan pengetahuannya sendiri bila ia faham tentang ilmu kedokteran. Batas ketidak mampuan ini didasarkan pada kondisinya yang tidak memungkinkan untuk tahan di atas kendaraan kecuali harus menanggung kesulitan yang sangat dan biasanya tidak tahan; dan ia sendiri tidak punya harapan untuk mampu.

Kemudian, kewajiban mewakilkan haji itu terkadang harus disegerakan; yang demikian adalah apabila tidak mampunya itu terjadi setelah ada kewajiban haji dan memungkinkan baginya untuk menunaikan haji tersebut. Terkadang juga kewajiban mewakilkan haji itu dapat ditangguhkan; yang demikian adalah apabila tidak mampunya itu terjadi sebelum atau ketika atau setelah ada kewajiban haji sementara ia tidak dapat menunaikan haji tersebut.

Bagi yang tidak mampu ini disyaratkan antara lain:

1. Hendaknya jarak antara dia dan Mekah mencapai dua *marhalah* atau lebih. Jika jarak antara orang itu dan Mekah tidak mencapai dua *marhalah* atau ia tinggal di Mekah, maka tidak boleh mewakilkan, melainkan haji itu wajib dilaksanakan sendiri, karena ketika itu ia akan dapat menanggung kesulitannya. Jika dalam hal ini belum juga dapat melaksanakan hajinya sendiri, maka ia dapat dihajikan oleh orang lain setelah meninggal dengan diambilkan dari harta warisnya. Kecuali bila penyakitnya itu menghabiskan seluruh tenaganya sehingga tidak dapat bergerak sama sekali, maka ketika itu ia boleh mewakilkan.
2. Hendaknya wakil itu telah melaksanakan kewajiban hajinya sendiri. Karena itu tidak boleh mewakilkan haji kepada orang yang belum melaksanakan haji fardhu.
3. Hendaknya wakil itu dapat dipercaya dan adil.

Adapun syarat sahnya akad sewa untuk haji dan umrah, antara lain adalah:

1. Hendaknya kedua orang yang melakukan akad tadi mengetahui amalan-amalan haji antara yang fardhu dan yang sunnat, sehingga apabila wakil itu meninggalkan satu dari hal-hal yang sunnat dalam haji berarti ongkos (sewanya) dipotong sesuai dengan apa yang ia tinggalkan.
2. Hendaknya orang yang disewa itu mampu melakukan amalan haji. Maka tidak sah menyewa orang yang tidak dapat melakukan amalan haji karena alasan apapun.

Dan tidak disyaratkan menyebutkan miqat. Tentu, orang yang disewa itu wajib keluar menuju miqat orang yang dihajikan atau ke miqat lain yang jauhnya sama, (yaitu) bila orang yang dihajikan itu menentukan miqat tertentu sebagai tempat memulai ihram. Jika tidak menentukan miqat tertentu, maka ia boleh berihram dari selain miqat orang yang dihajikan tadi, sekalipun jaraknya lebih dekat. Dan tidak disyaratkan pula mengenal orang yang disewanya.

3. Berniat atas nama orang yang menyewanya.

Bila orang yang tidak mampu tadi pulih setelah wakilnya itu menghajikan, maka ia harus berhaji sendiri setelah sembuh (sehat), sebab akad sewa-menyewa itu dinyatakan batal, dan haji tersebut sah untuk wakilnya dan ia tidak berhak memperoleh ongkos (sewa); bahkan bagi yang mewakilkan tadi dapat meminta kembali biaya yang dipakainya.

Sebagaimana perwakilan dalam haji itu boleh untuk orang-orang yang masih hidup, perwakilan ini juga boleh untuk orang-orang yang sudah mati. Maka bagi yang diwasiati mayit, lalu ahli warisnya, lalu hakim, wajib mewakilkan kepada seseorang untuk mengerjakan hajinya dari harta peninggalannya dengan segera. Jika tidak mempunyai harta peninggalan, maka tidak wajib diwakilkan, melainkan (hanya) disunnatkan bagi ahli waris atau orang lain — sekalipun ahli warisnya tidak mengizinkan — untuk menghajikan si mayit oleh dirinya sendiri ataupun dengan cara mewakilkan.

4. Hendaknya mayit itu bukan seorang murtad.
5. Haji dan umrah itu wajib baginya, sekalipun wajibnya itu karena nadzar. Bila tidak wajib, maka tidak perlu dihajikan dari harta peninggalannya. Tetapi bagi yang lain boleh berhaji dan menghajikan sekalipun ia tidak diperintahkan untuk itu semasa hidupnya.

Ini semua berlaku untuk orang yang memang belum pernah melaksanakan

haji. Sedangkan bagi yang sudah melaksanakan haji fardhu, dan ingin dihajikan haji *tathawwu'*, maka tidak boleh dihajikan dan diumrahkan, kecuali bila ia mewasiatkan itu.

Jika wakil itu membatalkan hajinya, maka ia wajib mengqadha' untuk dirinya sendiri dan qadha' itu sah bagi dirinya. Tetapi ia wajib mengembalikan harta yang diperoleh dari orang yang menyewanya, atau menghajikannya pada tahun yang lain, bukan pada tahun saat ia mengqadha' hajinya sendiri, atau dengan mewakilkan kepada orang lain untuk menghajikan pada tahun itu juga.

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa haji itu dapat diwakilkan demikian juga umrah. Bila seorang yang wajib haji dan umrah tidak mampu melaksanakan keduanya, maka ia wajib segera mewakilkan kepada orang lain yang dapat menghajikan dan mengumrahkan.

Adapun sebab-sebab tidak mampunya seseorang, antara lain adalah:

1. Karena tuanya usia.
2. Karena lemah.
3. Sakit yang tidak dapat diharapkan sembuh.
4. Karena keberatan badan sehingga seseorang tidak mampu naik kendaraan kecuali menanggung kesulitan yang luar biasa.
5. Karena kurus sehingga ia tidak dapat tahan di atas kendaraan kecuali menanggung kesulitan yang biasanya tidak tertahankan.

Yang termasuk dalam hal ini adalah apabila seorang wanita tidak mendapatkan mahram yang bisa menemaninya dalam haji.

Wakil itu tidak disyaratkan seorang laki-laki, melainkan juga sah diwakilkan kepada wanita. Bila orang yang tidak mampu tadi telah sehat kembali dan mampu menunaikan haji atau umrah sendiri, maka ia tidak wajib menunaikannya lagi, baik mampunya itu setelah wakilnya selesai melaksanakan amalan-amalan haji/umrah ataupun setelah wakil itu mulai memasuki amalan-amalan tersebut dan belum selesai. Sedang apabila ia sehat sebelum wakilnya memulai ihram haji/umrah, maka ia wajib melaksanakannya sendiri; dan tidak cukup baginya dengan haji dan umrah wakil tadi seandainya ia telah melaksanakan. Demikian juga seorang yang tidak mampu tapi ketidakmampuannya itu bisa diharapkan hilang, maka tidak sah diwakilkan; dan ia wajib melaksanakan haji dan umrahnya sendiri bila sakitnya telah hilang.

Apabila orang yang tidak mampu tadi kuat membiayai wakil tetapi ia tidak mendapatkan wakil (untuk dapat menghajikan), maka tidak wajib haji. Bila setelah itu mendapatkan wakil, maka mewakilkan tidak harus baginya kecuali ia sanggup.

Bagi yang meninggal sebelum sempat melaksanakan haji wajib, baik yang demikian itu karena udzur atau tanpa udzur, maka wajib dikeluarkan biaya untuk haji dan umrah dari keseluruhan hartanya sekalipun ia tidak mewasiatkan. Dan hendaklah ia dihajikan dari tempat di mana ia wajib menunaikan haji, bukan dari tempat meninggalnya. Tetapi dibolehkan juga menghajikan dari luar negeri tempat tinggalnya bila antara keduanya tidak mencapai jarak *qashar*. Bila lebih dari jarak *qashar*, maka yang demikian itu tidak boleh dan haji yang dilaksanakan wakil itu tidak sah.

Kewajiban haji si mayit dapat gugur dengan dihajikan orang lain sekalipun tanpa izin walinya. Dan wakil itu hendaklah seorang yang tidak mempunyai kewajiban melaksanakan haji Islam, haji qadha', dan tidak juga haji nadzar. Jika ia mewakilkan kepada seorang yang mempunyai kewajiban melaksanakan salah satu dari semua ini, maka haji yang ia laksanakan atas nama orang tadi tidak sah; dan ia wajib mengembalikan biaya yang dipakai untuk menghajikan tadi kepada orang yang mewakilkan.

Dalam hal ini, umrah hukumnya sama dengan haji. Karena itu seseorang tidak sah mengumrahkan orang lain sebagai wakil bila ia sendiri belum melaksanakan umrah Islam atau ia mempunyai kewajiban melaksanakan umrah nadzar ataupun umrah qadha'.

Dalam haji, sah mewakilkan kepada orang yang dapat menghajikannya, sekalipun ia mempunyai kewajiban umrah. Demikian juga sah dalam umrah mewakilkan kepada seseorang yang belum berhaji untuk dirinya, tetapi ia sendiri telah melaksanakan umrah yang wajib baginya.

Bagi yang diperintah (yakni wakil) hendaklah melaksanakan apa-apa yang diperintahkan. Bila ia diperintah melaksanakan haji lalu ia melaksanakan umrah atau sebaliknya, maka yang demikian itu tidak boleh, juga tidak sah untuk yang memerintah; dan bagi yang diperintah tadi wajib mengembalikan apa-apa yang dipakainya kepada yang memerintahnya. Ini berlaku dalam hal menghajikan dan mengumrahkan orang yang masih hidup. Sedangkan untuk orang yang sudah mati, maka apa-apa yang dilaksanakan oleh wakil adalah sah bagi si mayit, baik itu haji maupun umrah. Dan tidak ada (keharusan) untuk izin kepada ahli warisnya. Bagi wakil cukup berniat melaksanakan *nusuk* (haji dan umrah) atas nama orang yang diwakilinya dan tidak disyaratkan

menyebut namanya. Kepada wakil itu hendaklah diberikan biaya sebagaimana biasanya seperti orang-orang sesuai dengan '*urf*'. Selebihnya dari itu hendaklah dikembalikan. Ia juga berhak memperoleh biaya pulang sekalipun ia bermukim lama di Mekah, kecuali bila ia menjadikan Mekah itu sebagai tempat tinggalnya, sekalipun hanya beberapa waktu, misalnya satu jam, maka ia tidak berhak memperoleh biaya pulang dari Mekah. Bila wakil itu membatalkan hajinya, maka ia wajib meng-qadha' haji itu dan wajib mengembalikan apa-apa yang ia terima dari orang yang mewakilkan, karena haji itu tidak sah sebagai haji orang yang mewakilkan tadi. Demikian juga apabila ia ketinggalan haji karena lalai. Jika bukan karena lalai, maka ia berhak mendapatkan biaya.

Jika wakil itu sakit di tengah jalan, lalu kembali, maka ia berhak memperoleh biaya dalam perjalanan pulangnya. Sedangkan *dam* qiran dan *tamattu'* adalah tanggung jawab orang yang mewakilkan bila ia mengizinkan untuk itu (qiran dan *tamattu'*). Jika tidak mengizinkan, maka *dam* itu menjadi tanggungan wakil sebagaimana kifarot pelanggaran juga merupakan tanggungan wakil.

Ziarah ke Kuburan Nabi Muhammad SAW

Tidak dapat disangsikan bahwa berziarah ke kuburan Nabi Muhammad SAW adalah termasuk salah satu perkara yang sangat mulia dan agung yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sebidang tanah yang dihuni oleh seorang Rasul terbaik dan termulia di sisi Allah tentu memiliki kedudukan tersendiri serta keistimewaan yang tak mampu diungkap dengan pena. Namun (perlu diketahui) bahwa tujuan yang sebenarnya dari ziarah kubur itu adalah untuk mengingat akhirat sebagaimana telah ditegaskan dalam Hadits shahih yang membolehkan ziarah kubur dengan tujuan untuk nasehat yang baik dan mengingat akhirat. Maka bila ziarah itu dilakukan untuk tujuan yang benar seperti yang telah ditentukan oleh *shahib al-syari'ah* (yakni Allah dan Rasul-Nya), berarti ziarah kubur itu dipandang terpuji dari segala aspek.

Dan tidak dapat dipungkiri pula bahwa berziarah ke kuburan Nabi Mushthafa Muhammad SAW itu dapat memberikan pengaruh yang lebih besar dalam diri orang-orang yang berfikir daripada ibadah-ibadah lainnya. Maka seorang yang berdiri di atas kuburan Nabi Muhammad sambil mengenang apa-apa yang pernah dihadapinya di jalan da'wah menuju Allah, (perjuangannya) dalam menyelamatkan umat manusia dari

menyebut namanya. Kepada wakil itu hendaklah diberikan biaya sebagaimana biasanya seperti orang-orang sesuai dengan *'urf*. Selebihnya dari itu hendaklah dikembalikan. Ia juga berhak memperoleh biaya pulang sekalipun ia bermukim lama di Mekah, kecuali bila ia menjadikan Mekah itu sebagai tempat tinggalnya, sekalipun hanya beberapa waktu, misalnya satu jam, maka ia tidak berhak memperoleh biaya pulang dari Mekah. Bila wakil itu membatalkan hajinya, maka ia wajib meng-qadha haji itu dan wajib mengembalikan apa-apa yang ia terima dari orang yang mewakilkan, karena haji itu tidak sah sebagai haji orang yang mewakilkan tadi. Demikian juga apabila ia ketinggalan haji karena lalai. Jika bukan karena lalai, maka ia berhak mendapatkan biaya.

Jika wakil itu sakit di tengah jalan, lalu kembali, maka ia berhak memperoleh biaya dalam perjalanan pulangnya. Sedangkan *dam qiran* dan *tamattu'* adalah tanggung jawab orang yang mewakilkan bila ia mengizinkan untuk itu (*qiran* dan *tamattu'*). Jika tidak mengizinkan, maka *dam* itu menjadi tanggungan wakil sebagaimana kifarot pelanggaran juga merupakan tanggungan wakil.

kegelapan syirik menuju cahaya hidayah, kemuliaan akhlak yang dipancarkannya kepada seluruh alam, kebejatan yang merajalela yang dihapuskannya, serta syari'at yang dibawanya yang dibangun di atas prinsip meraih kemaslahatan dan menolak kejahatan bagi umat manusia... tentu akan semakin memperkaya hati orang itu akan rasa cinta kepada Rasul yang telah berjuang di (jalan) Allah dengan sungguh-sungguh; juga pasti akan membuatnya senang melaksanakan segala apa yang dibawanya dan sungkan untuk berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah keberuntungan yang besar.

Berziarah ke kuburan Nabi Mushthafa Muhammad SAW dan menyaksikan tempat turunnya wahyu serta ziarah kepada orang-orang yang telah banyak berbuat dan ikhlash membela agama Allah, mengorbankan jiwa dan harta mereka di jalan Allah semata tanpa ada maksud untuk memperoleh empuknya kekuasaan, tidak juga dikuasai nafsu untuk memperoleh kesenangan hidup dunia dan perhiasannya; bahkan justru merekalah yang mengeluarkan harta yang banyak dan kenikmatan yang tidak terbatas untuk perjuangan dan pertahanan di jalan Allah dan semata-mata karena-Nya ketika agama-Nya terancam bahaya (oleh orang-orang kafir)... sungguh yang demikian itu layak sebagai perbuatan yang sangat mulia yang dapat mendekatkan diri kepada-Nya, sebab hal tersebut akan membisikkan nasehat-nasehat yang dalam dalam diri para penziarah tadi yang dapat membuat mereka terpanggil untuk meneladani perbuatan dan perkataan mereka (yakni Nabi dan para shahabatnya).

Seandainya kaum muslimin benar-benar berpegang pada apa yang telah menjadi pegangan para penghuni kuburan ini — yang telah mampu menghancurkan tentara-tentara Persia dan Rumawi pada masa kejayaannya, padahal ketika itu kekuatan kaum muslimin secara fisik hampir tidak berarti apa-apa dibanding dengan kekuatan musuh — niscaya (pengalaman sejarah ini) akan memberikan pengaruh tersendiri bagi umat Islam di saat mereka tak terkalahkan oleh siapapun. Maka berziarah ke kuburan Nabi Mushthafa Muhammad SAW dan para shahabatnya yang telah berbuat (demi agama) merupakan sesuatu yang sangat mulia yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, juga sangat besar pengaruhnya dalam jiwa mereka yang telah berbuat dan ikhlash kepada-Nya, yaitu mereka yang menyembah Allah semata-mata, melaksanakan apa-apa yang

telah diperintahkan Rasul-Nya serta meninggalkan apa-apa yang dilarangnya. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Kalaupun ketika ziarah ke kuburan Nabi SAW tidak ada maksud lain lain kecuali untuk mendapatkan pelajaran yang baik dan pengaruh yang mulia ini, maka itupun cukup sebagai sebaik-baiknya amal saleh di mana agama yang *hanif* (Islam) telah menganjurkan hal itu. Mungkin saja bisa tenang hati seorang mukmin-muslim yang mampu berhaji ke Baitullah dan sempat untuk ziarah ke (kuburan) Nabi Mushthafa Muhammad SAW sementara ia tidak segera melakukannya? Bagaimana bisa rela hati seorang mukmin yang telah mampu sampai ke Mekah yang tidak jauh lagi dari Madinah tempat diturunkannya wahyu sementara jiwanya tidak mempunyai getaran rindu untuk menziarahinya dan menziarahi Nabi Mushthafa Muhammad SAW? (Perlu diketahui) bahwa latar belakang doa yang dimohonkan Nabi Ibrahim a.s. juga teruntuk bagi penduduk Madinah. Dalam hal ini Allah SWT menyebutkan (dalam Kitab-Nya, al-Qur'an):

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ
الْمُحَرَّمِ، رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي
إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ (إبراهيم : ٣٧)

"Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian dari keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati, ya Tuhan kami (yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan karuniakanlah kepada mereka rizki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur." (Q.s. 14:37)

Dalam hal ini termasuk juga penduduk Madinah, yaitu negeri tempat tumbuh berkembangnya Islam. Di kalangan penduduk kota inilah — yang terdiri dari kaum Anshar dan Muhajirin, yaitu orang-orang mukmin yang ikhlas berhijrah ke kota tersebut — agama *hanif* ini tegak, maka tentu perlu ada yang menziarahi mereka dan saling bertukar manfaat dengan

mereka. Karena itu memakmurkan kota tersebut, berbuat baik terhadap penduduknya dan saling bertukar manfaat dengan mereka termasuk perkara yang sangat baik dan mulia. Dan tidaklah layak bagi yang mampu pergi ke Mekah lalu ia tidak berziarah ke Madinah menyaksikan tempat-tempat turunnya wahyu serta sumber agama (Islam) yang *hanif*.

Adapun hadits-hadits yang menerangkan tentang ziarah ke Madinah (tempat kuburan Nabi SAW), apakah sanadnya shahih ataupun tidak, sebenarnya tidak terlalu penting setelah kami jelaskan tentang faidah-faidah yang dapat diambil daripada ziarah itu dan kebaikan-kebaikan yang telah ditetapkan oleh agama, serta dianjurkannya ziarah berdasarkan kaidah-kaidah agama yang umum.

Para *fuqaha'* telah memberikan penjelasan tentang adab ziarah ke kuburan Nabi SAW dan ziarah ke beberapa masjid lain sebagai berikut: Mereka berpendapat, bila seseorang hendak berziarah ke kuburan Nabi Mushthafa Muhammad SAW hendaklah:

- Banyak-banyak membaca shalawat dan salam kepadanya sepanjang jalan.
- Melaksanakan shalat di masjid-masjid yang ia lalui dalam perjalanan dari Mekah menuju Madinah, yaitu sebanyak duapuluh masjid, bila yang demikian itu memungkinkan baginya.
- Bila tembok-tembok kota Madinah telah kelihatan, maka hendaklah membaca shalawat dan salam atas Nabi SAW dan membaca:

اللَّهُمَّ هَذَا حَرَمُ بَيْتِكَ فَاجْعَلْهُ وَقَايَةً لِي مِنَ النَّارِ وَأَمَانًا مِنَ
الْعَذَابِ وَسَوْءِ الْحِسَابِ

"Ya Allah, ini adalah tanah suci Nabi-Mu, maka jadikanlah ia sebagai pelindung bagiku dari api neraka dan penyelamat dari siksa dan perhitungan (hisab) yang buruk."

- Sebelum dan setelah memasuki Madinah hendaklah mandi bila yang demikian itu memungkinkan baginya.

- Menggunakan wewangian dan pakaian yang paling bagus.
- Hendaklah memasukinya dengan tunduk, tenang dan (penuh) rasa hormat.
- Bila telah memasuki Madinah hendaklah membaca:

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَمَا أَظْلَلْنَ وَرَبَّ الْأَرْضِينَ وَمَا أَظْلَلْنَ وَرَبَّ
الرِّيَّاحِ وَمَا ذَرَيْنِ أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْبَلَدَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا وَخَيْرَ مَا
فِيهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا، اللَّهُمَّ هَذَا
حَرَمُ رَسُولِكَ فَاجْعَلْ دُخُولِي فِيهِ وَقَايَةً مِنَ النَّارِ وَأَمَانًا مِنَ
الْعَذَابِ وَسُوءِ الْحِسَابِ

"Ya Allah, Tuhan Yang memiliki langit dan apa-apa yang berada di bawahnya, Yang memiliki bumi dan apa-apa yang berada di atasnya serta Yang memiliki angin dan apa-apa yang diterbangkannya, aku memohon kepada Engkau kebaikan negeri ini, kebaikan penduduknya dan apa-apa yang ada di dalamnya. Aku berlindung kepada Engkau dari kejahatannya, kejahatan apa-apa yang ada di dalamnya dan kejahatan penduduknya. Ya Allah ini adalah tanah suci rasul-Mu, dengan masuknya aku, jadikanlah ia sebagai pelindung bagiku dari api neraka, penyelamat bagiku dari siksa dan perhitungan (hisab) yang buruk."

- Apabila telah masuk masjid Madinah (Masjid Nabawi) hendaklah melakukan seperti apa yang ia lakukan di masjid-masjid lain, seperti mendahulukan kaki kanan... dan membaca:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذُنُوبِي
وافتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي الْيَوْمَ مِنْ أَوْجِهٍ مَنْ
تَوَجَّهَ إِلَيْكَ وَأَقْرَبَ مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيْكَ وَأَنْجَحَ مَنْ أَعَالَ وَابْتَغَى
مَرْضَاتَكَ

"Ya Allah, berikanlah kesejahteraan atas Nabi Muhammad dan keluarganya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukannya bagiku pintu-pintu rahmat-Mu. Ya Allah jadikanlah aku pada hari ini orang yang terpasrah di antara orang-orang yang memasrahkan diri kepada Engkau, yang terdekat di antara orang-orang yang mendekatkan diri kepada Engkau dan yang paling beruntung di antara orang-orang yang mengharap dan mencari ridha Engkau."

- Melaksanakan shalat dua rakaat di sisi mimbar masjid, dan berdiri sehingga tiang mimbar itu lurus dengan bahu kanannya. Di sinilah tempat Nabi Muhammad SAW berdiri, yang terletak di antara kuburan mulia Nabi Muhammad dan mimbar masjid. Kemudian hendaklah bersujud syukur kepada Allah SWT di tempat berdirinya itu serta berdoa sesuka hatinya, lalu bangkit dan menghadap ke kuburan Nabi SAW dan berdiri pada sisi hulunya yang mulia sambil menghadap kiblat, lalu mendekat kepadanya dengan jarak tiga atau empat hasta dan tidak boleh lebih dari itu. Ia juga tidak boleh meletakkan tangannya di atas tembok kuburan dan hendaklah berdiri seperti halnya ketika shalat; lalu membayangkan bentuk tubuhnya yang mulia dan elok seolah-olah berbaring di lahadnya serta mengetahui dan mendengar apa-apa yang diucapkannya, kemudian hendaklah membaca:

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ أَشْهَدُ أَنَّكَ
رَسُولُ اللَّهِ فَقَدْ بَلَغْتَ الرِّسَالَةَ وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ

وَجَاهَدْتَ فِي أَمْرِ اللَّهِ حَتَّى قَبِضَ اللَّهُ رُوحَكَ حَمِيدًا مَحْمُودًا
فَجَزَاكَ اللَّهُ عَنْ صَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا خَيْرَ الْجَزَاءِ وَصَلَّى اللَّهُ أَفْضَلَ
الصَّلَاةِ وَأَزْكَاهَا وَأَتَمَّ التَّحِيَّةِ وَأَنَامَهَا اللَّهُمَّ اجْعَلْ نَبِيَّنَا يَوْمَ
الْقِيَامَةِ أَقْرَبَ النَّبِيِّينَ وَأَسْقِنَا مِنْ كَأْسِهِ وَارْزُقْنَا مِنْ شَفَاعَتِهِ
وَاجْعَلْنَا مِنْ رُفَقَائِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ هَذَا آخِرَ الْعَهْدِ
بِقُبْرِ نَبِيَّنَا عَلَيْهِ السَّلَامُ وَارْزُقْنَا الْعُودَ إِلَيْهِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

"Semoga keselamatan tetap terlimpah atas engkau wahai Nabi Allah demikian juga rahmat dan karunia-Nya. Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Tugas kerasulan telah engkau sampaikan, amanah telah engkau laksanakan, umat manusia telah engkau nasehatkan, dan engkau telah berjuang di jalan Allah hingga Allah mencabut ruhmu (di akhir hayatmu) dalam keadaan terpuji dan terhormat. Semoga Allah memberikan balasan baik kepadamu dari kami yang masih kecil dan yang telah dewasa. Semoga Allah senantiasa memberikan kesejahteraan yang paling utama dan suci kepadamu, juga penghormatan yang paling sempurna dan tinggi. Ya Allah, jadikanlah Nabi kami sebagai yang terdekat kepada Engkau di antara para Nabi yang lain pada hari kiamat, berikanlah kepada kami minuman dari gelasNya dan karunia dari syafaatnya. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang bersamanya pada hari kiamat nanti. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan ini sebagai kesempatan terakhir untuk menziarahi kuburan Nabi kami Muhammad SAW, berikanlah kepada kami (kesempatan dan kemampuan) untuk kembali menziarahinya wahai Dzat Yang Maha Agung dan Terpuji."

Ketika membaca doa ini hendaklah jangan terlalu keras dan jangan pula terlalu rendah. Lalu hendaklah ia menyampaikan titipan salam dari orang yang berpesan kepadanya dengan mengucapkan:

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ فُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ يَسْتَشْفِعُ بِكَ
إِلَى رَبِّكَ فَاشْفَعْ لَهُ وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ

"Saya sampaikan salam kepada engkau dari si Fulan putra Fulan, ia mengharap syafaatmu kepada Tuhanmu, maka berikanlah kepadanya syafaat dan kepada seluruh kaum muslimin."

Lalu berdiri di sisi wajahnya dengan posisi membelakangi kiblat dan membaca shalawat sesuka hatinya. Kemudian berbalik sebatas kurang lebih satu hasta sehingga lurus dengan kepala Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a. dan membaca:

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ
رَسُولِ اللَّهِ فِي الْغَارِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَفِيقَهُ فِي الْأَسْفَارِ السَّلَامُ
عَلَيْكَ يَا أَمِينَهُ فِي الْأَسْرَارِ جَزَاكَ اللَّهُ أَفْضَلَ مَا جَزَى إِمَامًا عَنْ
أُمَّةٍ نَبِيِّهِ وَلَقَدْ خَلَفْتَهُ بِأَحْسَنِ خَلْفٍ وَسَلَكْتَ طَرِيقَهُ وَمَنْهَجَهُ
خَيْرَ مَسْلَكٍ وَقَاتَلْتَ أَهْلَ الرَّدَّةِ وَالْبِدْعِ وَمَهَّدْتَ الْإِسْلَامَ
وَوَصَلْتَ الْأَرْحَامَ وَلَمْ تَزَلْ قَائِمًا لِلْحَقِّ نَاصِرًا لِأَهْلِهِ حَتَّى أَتَاكَ
الْيَقِينُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اللَّهُمَّ أَمِّتْنَا عَلَى
حُبِّهِ وَلَا تَخَيِّبْ سَعْيَنَا فِي زِيَارَتِهِ بِرَحْمَتِكَ يَا كَرِيمَ

"Semoga keselamatan tetap terlimpah kepadamu wahai khalifah Rasulullah, semoga keselamatan tetap terlimpah kepadamu wahai shahabat Rasulullah di dalam goa, semoga keselamatan tetap terlimpah kepadamu wahai teman Rasulullah dalam setiap perjalanan, semoga keselamatan tetap terlimpah kepadamu wahai kepercayaan Rasulullah dalam segala yang rahasia. Semoga Allah memberimu balasan dari kami dengan sebaik-baik balasan yang Ia berikan kepada pemimpin dari ummat nabi-Nya. Telah engkau gantikan (kepemimpinan) Rasulullah dengan sebaik-baik pimpinan, engkau ikuti (teladani) jalan dan cara Rasulullah dengan sebaik-baik keteladananmu, engkau perangi orang-orang murtad dan ahli bid'ah, kauemban Islam, kausambungkan tali kasih sayang (shilaturrahim), engkau tetap setia membela kebenaran dan menolong orang-orang yang benar sehingga ajalmu datang. Semoga keselamatan, rahmat Allah serta barokah-Nya tetap terlimpah kepadamu. Ya Allah, matikanlah kami dalam cintanya, dan janganlah Engkau rugikan usaha kami dalam menziarahinya dengan rahmat-Mu wahai Dzat yang Mulia."

Kemudian berbalik hingga lurus dengan kuburan 'Umar r.a. lalu membaca:

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُظْهَرَ
الْإِسْلَامِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُكَسِّرَ الْأَصْنَامِ، جَزَاكَ اللَّهُ عَنَّا أَفْضَلَ
الْجَزَاءِ وَرَضِيَ اللَّهُ عَمَّنْ اسْتَخْلَفَكَ فَقَدْ نَصَرْتَ الْإِسْلَامَ
وَالْمُسْلِمِينَ حَيًّا وَمَيِّتًا فَكَفَلْتَ الْأَيْتَامَ وَوَصَلْتَ الْأَرْحَامَ وَقَوَّيْ
بِكَ الْإِسْلَامَ، وَكُنْتَ لِلْمُسْلِمِينَ إِمَامًا مَرْضِيًّا، وَهَادِيًا مَهْدِيًّا،
جَمَعْتَ مِنْ شَتْلِهِمْ وَأَغْنَيْتَ فَقِيرَهُمْ، وَجَبَرْتَ كَسْرَهُمْ،
السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

"Semoga keselamatan tetap terlimpah kepadamu wahai Amirul Mukminin, semoga keselamatan tetap terlimpah kepadamu wahai penegak agama Islam, semoga keselamatan tetap terlimpah kepadamu wahai pembasmi berhala. Semoga Allah membalasmu dari kami dengan sebaik-baik balasan dan meridhai mereka yang menggantikanmu. Telah engkau tolong agama Islam dan kaum muslimin sehidup semati, engkau santuni anak-anak yatim, engkau sambungkan tali silaturrahim, dan karenamu Islam menjadi kuat. Engkau pemimpin yang disukai segenap kaum muslimin, yang memberi petunjuk dan memperoleh petunjuk (dari Allah), kaugalang persatuan mereka, kausantuni yang fakir di antara mereka dan kaucukupi kebutuhan mereka. Semoga keselamatan, rahmat Allah dan barokah-Nya tetap terlimpah kepadamu."

Kemudian mundur kurang lebih setengah hasta dan membaca:

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ضَجِيعِي رَسُولِ اللَّهِ وَرَفِيقِيهِ وَوَزِيرِيهِ
وَمُشِيرِيهِ وَالْمُعَاوِنِينَ لَهُ عَلَى الْقِيَامِ فِي الدِّينِ الْقَائِمِينَ بَعْدَهُ
بِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ جَزَاكَمَّا اللَّهُ أَحْسَنَ الْجَزَاءِ

"Semoga keselamatan tetap terlimpah kepadamu wahai ('Utsman dan 'Ali) teman tidur Rasulullah, shahabat dekat, pelayan, penunjuk dan penolongnya dalam menegakkan agama; yang melaksanakan tugas untuk kebaikan kaum muslimin setelahnya. Semoga Allah memberikan balasan dengan sebaik-baik balasan kepadamu."

Kemudian hendaklah ia berdoa untuk dirinya sendiri, untuk kedua orang tuanya dan orang yang menitip pesan untuk didoakan serta untuk seluruh kaum muslimin. Lalu hendaklah ia berdiri lagi di bagian hulu kuburan yang mulia Nabi Muhammad SAW sebagaimana pertama dan membaca:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ: "وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا"، وَقَدْ جِئْنَاكَ سَامِعِينَ قَوْلَكَ، طَائِعِينَ أَمْرَكَ، مُسْتَشْفِعِينَ بَنِيَّكَ، رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Ya Allah sesungguhnya Engkau telah berfirman dan firman-Mu benar, (yaitu): "...Jikalau mereka yang menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang" (Q.s. 4:64). Dan kami datang kepada-Mu dengan menyimak firman-Mu, mentati perintah-Mu dan memohon syafaat Nabi-Mu. Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami dan janganlah Engkau biarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang, Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Maha suci Tuhanmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan. Semoga keselamatan tetap terlimpahkan kepada para Rasul; dan segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam."

Kemudian berdoa apa saja yang ia ingat dan mendatangi tiang Abu Lababah tempat ia mengikatkan diri sehingga Allah memberikan taubat kepadanya, yaitu yang terletak di antara kuburan Nabi dan mimbar; lalu hendaklah melaksanakan shalat dua rakaat (di tempat itu) dan bertaubat kepada Allah serta berdoa apa saja yang ia kehendaki, lalu mendatangi *Rawdhah*, yaitu taman seperti kolam persegi empat, lalu hendaklah ia shalat ditempat tersebut semudahnya, banyak-banyak ber-*tasbih*, memuji Allah dan ber-*istighfar* (memohon ampun). Kemudian mendatangi mimbar dan meletakkan tangannya di atas pegangannya tempat Rasulullah meletakkan tangannya ketika berkhotbah, agar memperoleh barokah Rasul; lalu membaca shalawat atas Rasulullah, berdoa sekehendaknya, berlindung kepada Allah dengan rahmat-Nya dari murka-Nya. Lalu mendatangi tiang *Al-Hananah*, yaitu tiang tempat seorang anak muda pilihan yang merindukan Rasulullah SAW ketika beliau meninggalkannya dan berkhotbah di atas mimbar. Setelah berziarah ke Nabi SAW disunnatkan pergi ke al-Baqi' dan mendatangi beberapa tempat gugurnya para syuhada' dan tempat-tempat ziarah, lalu berziarah ke (kuburan) 'Abbas yang berdekatan dengan Hasan bin 'Ali, demikian juga ke (kuburan) Zainul 'Abidin dan anaknya, Muhammad Al-Baqir; dan anaknya, Ja'far Ash-Shadiq; lalu berziarah ke (kuburan) sayyidina 'Utsman dan Ibrahim putra Nabi SAW serta beberapa isteri Nabi SAW, bibinya yaitu Shafiyah serta para shahabat dan tabi'in lainnya, khususnya imam Malik dan Nafi'.

Disunnatkan pula berziarah kepada para syuhada' pada hari Kamis, khususnya kuburan sayyid al-syuhada' (syahid terkemuka) yaitu sayyidina Hamzah. Dan hendaklah ia membaca:

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، سَلَامٌ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ، إِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ

"Keselamatan atasmu atas segala ketabahanmu. Maka sungguh betapa baiknya tempat kesudahan itu. Bila Allah telah menghendaki, kami pun akan menyertaimu."

...kemudian membaca ayat Kursi dan surat Al-Ikhlash.

Dan disunnatkan pula mendatangi masjid Kuba' pada hari Sabtu, lalu berdoa dengan membaca:

يَا صَرِيحَ الْمُسْتَصْرِخِينَ وَيَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ، يَا مُفَرِّجَ كَرْبِ
الْمَكْرُوبِينَ وَيَا مُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
وآلِهِ، وَاكْشِفْ كَرْبِي وَحُزْنِي كَمَا كَشَفْتَ عَنْ رَسُولِكَ كَرْبَهُ
وَحُزْنَهُ فِي هَذَا الْمَقَامِ يَا جَنَّاتِ يَا مَنَانَ يَا كَثِيرَ الْمَعْرُوفِ وَيَا
دَائِمَ الْإِحْسَانِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

"Wahai Dzat pelapang bagi orang-orang yang memohon kelapangan, wahai Dzat penolong bagi orang-orang yang memohon pertolongan, wahai Dzat Penganugerah kebahagiaan bagi orang-orang yang berduka, wahai Dzat Pengabul doa orang-orang yang dalam keterpaksaan, sampaikanlah shalawat atas Muhammad beserta keluarganya. Lepaskanlah kesedihanku sebagaimana telah Engkau lepaskan kesedihan dan keduakaan Rasul-Mu di tempat ini juga, ya Hannan (Yang Maha Pengasih) ya Mannan (Penganugerah kebaikan), wahai Dzat Yang Memiliki banyak kebaikan dan selalu berbuat baik, wahai Dzat yang Maha Pengasih dari segala yang kasih."

Dan disunnatkan (*mustahabb*) melaksanakan keseluruhan shalat di Masjid Nabi SAW di Madinah. Bila ia hendak pulang ke negerinya disunnatkan melaksanakan shalat dua rakaat perpisahan dengan masjid dan berdoa apa saja yang ia kehendaki, lalu mendatangi kuburan Nabi SAW dan berdoa apa saja yang ia sukai. Dan Allah-lah Dzat Yang mengabulkan doa.

PEMBAHASAN HEWAN KURBAN

Pengertian Kurban

Kurban (Arab, *udhhiyah* atau *idhhiyah*) adalah istilah untuk hewan ternak yang disembelih pada hari Nahar untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Baik orang yang dikenai taklif (kurban) itu sedang melaksanakan haji ataupun tidak, berdasarkan kesepakatan tiga imam madzhab. Malikiyah menyangkal pendapat tersebut. Mereka berpendapat bahwa kurban ini tidak dituntut bagi orang yang sedang melaksanakan haji.

Dalil Kurban

Kurban itu disyari'atkan pada tahun kedua hijrah seperti juga shalat Id (Idul Fitri dan idul Adha), zakat *mal* (harta) dan zakat fitrah. Ketentuan disyari'atkannya kurban telah ditegaskan dalam Kitab, Sunnah dan Ijma'. Allah SWT berfirman:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ (الكوثر : ٢)

"Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkurbanlah." (Q.s. 108:2)

Imam Muslim meriwayatkan dari Anas r.a., ia berkata:

صَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ
ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صَفَاحِهِمَا
(الحديث)

"Rasulullah SAW telah berkurban dengan menyembelih dua ekor kambing kibas putih murni dan bertanduk. Beliau sembelih kurban itu dengan tangannya sendiri. Beliau baca basmalah dan

bertakbir, lalu beliau letakkan kakinya di atas rusuk kurban itu."

Yang dimaksud "*amlah*" (dalam hadits di atas) adalah putih murni. Ada juga yang mengatakan, yaitu yang putihnya lebih banyak daripada hitamnya. Sedangkan yang dimaksud "*aqran*" adalah yang mempunyai dua tanduk normal seperti biasa. Dan masih banyak hadits lain yang menunjukkan akan hal itu. Dan kaum muslimin telah berijma' tentang disyari'atkannya kurban itu.

Hukum Kurban

Adapun hukum kurban adalah sunnat, yaitu *sunnat 'ain muakkad* di mana yang melakukannya mendapat pahala dan yang meninggalkannya tidak mendapat siksa. Ketentuan ini sebenarnya disepakati, akan tetapi Hanafiyah berpendapat, (benar) bahwa kurban itu sunnat 'ain muakkad (tapi) bagi yang meninggalkannya tidak bisa memperoleh syafaat Nabi SAW kelak. Mereka (Hanafiyah) mengistilahkan hal itu dengan "wajib".

Syafi'iyah berpendapat bahwa kurban itu hukumnya sunnat 'ain bagi perorangan, bukan bagi keluarga satu rumah sebagaimana akan dijelaskan pada catatan kaki di bawah ini.¹⁾

Syarat-Syarat Kurban

Syarat-syarat kurban ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu syarat sunnat dan syarat sah.

Adapun syarat sunnatnya antara lain adalah:

1. Mampu. Bagi yang tidak mampu tidak disunnatkan berkurban. Tentang batas mampu-tidaknya seseorang (untuk berkurban)

1)...

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa berkurban itu hukumnya *sunnat 'ain* bagi perorangan; dan sunnat kifayah bagi satu keluarga dalam satu rumah atau banyak rumah yang nafkah mereka itu dalam tanggungan satu orang. Ini berarti bahwa apabila orang yang wajib memberikan nafkah tadi telah mengeluarkan kurban untuk mereka, maka tuntutan berkurban bagi mereka itu gugur. Dan ini tidak lantas menafikan sunnatnya berkurban bagi masing-masing mereka tadi.

terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab pada catatan kaki di bawah ini.²⁾

2)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa yang disebut orang mampu berkurban adalah orang yang mempunyai kekayaan sebanyak duaratus dirham dan hal ini telah dikemukakan terdahulu dalam pembahasan zakat; atau ia memiliki harta senilai seratus dirham, tidak termasuk tempat tinggalnya, pakaian dan perabot yang ia butuhkan. Jika mempunyai tanah garapan, maka ia harus berkurban bila dari tanah itu dapat menghasilkan makanan yang dapat mencukupi selama satu tahun ditambah dengan nisab tadi. Ada juga yang berpendapat bahwa apabila dari tanah itu dapat menghasilkan makanan yang cukup selama satu bulan, maka berkurban itu wajib. Sedang apabila tanah itu berupa tanah waqaf, maka berkurban itu wajib bila dari tanah tersebut dapat menghasilkan senilai batas nisab pada waktu kurban.
- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa yang disebut orang mampu berkurban adalah orang yang mampu membeli hewan kurban sekalipun dengan cara berhutang sekiranya ia dapat membayar hutangnya itu.
- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa yang disebut orang mampu berkurban adalah orang yang tidak membutuhkan harga hewan kurban itu untuk sesuatu yang sangat penting selama satu tahun. Bila pada tahun itu ia membutuhkan harga hewan kurban tersebut, maka ia tidak disunnatkan berkurban. Bila bisa berhutang, maka hendaklah berhutang. Tapi ada juga yang berpendapat, bahwa untuk berkurban itu tidak perlu berhutang.
- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud orang mampu berkurban adalah orang yang memiliki harga hewan kurban lebih dari kebutuhannya dan kebutuhan orang yang dalam tanggungannya pada hari Idul Adha dan hari-hari tasyriq serta kebutuhan sebagaimana biasanya, seperti kebutuhan makanan kecil, lauk, kue, buah-buahan dan lain sebagainya.
- **Hanafiyah:** Mereka menambahkan syarat lain dalam syarat-syarat kurban, yaitu hendaklah ia mukim. Maka kurban itu tidak wajib bagi musafir. Tapi bila ia melakukannya dengan suka rela, maka yang demikian itu sah. Bila ia membeli seekor kambing untuk dikurbankan, lalu pergi bermusafir sebelum masuk waktu kurban, maka ia boleh menjualnya lagi dan tidak wajib berkurban. Demikian juga apabila ia pergi bermusafir setelah masuknya waktu sebelum kurban itu disembelih, maka berkurban tidak wajib. Kurban juga wajib bagi orang yang sedang melaksanakan haji bila ia tidak pergi musafir, walaupun ia penduduk Mekah.

2. Merdeka. Bagi hamba tidak disunnatkan berkurban.

Malikiyah menambahkan syarat lain, yaitu hendaklah ia bukan seorang yang sedang melaksanakan haji, sekalipun ia penduduk Mekah sebagaimana telah dikemukakan terdahulu. Sedangkan bagi musafir selain haji, maka disunnatkan berkurban. Baligh, menurut Malikiyah dan Hanabilah bukanlah merupakan syarat untuk berkurban. Karena itu anak kecil yang mampu disunnatkan berkurban; dan hendaklah walinya yang mengurbankan untuknya, sekalipun anak kecil itu seorang yatim. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah, perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.³⁾

Adapun Syarat sahnya kurban, antara lain:

1. Hewan kurban itu tidak cacat. Maka kurban itu tidak sah bila pada badannya terdapat cacat dari jenis cacat yang akan dirinci dalam pendapat berbagai madzhab.⁴⁾

3)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa baligh itu bukan merupakan syarat wajib kurban. Maka anak kecil pun menurut dua shahabat Imam Abu Hanifah wajib berkurban. Walinyalah yang mengurbankan dari harta anak kecil itu bila ia mempunyai harta. Seorang bapak tidak perlu berkurban untuk anaknya yang masih kecil. Menurut Muhammad (shahabat Imam Abu Hanifah), "baligh" merupakan syarat. Karena itu pada harta anak kecil tidak dikenakan kewajiban kurban. Tapi apakah bapaknya wajib berkurban untuknya atau tidak? Dalam hal ini ada dua pendapat yang keduanya sama-sama dibenarkan. Yang semisal dengan anak kecil adalah orang gila.
- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa anak kecil tidak disunnatkan berkurban, karena "baligh" merupakan syarat bagi sunnatnya kurban; demikian juga "berakal".

4)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa kurban itu tidak sah dengan hewan yang buta kedua matanya atau sebelah mata; tidak juga dengan hewan kurus yang tidak bersumsum; tidak juga dengan hewan pincang yang tidak mampu berjalan ke tempat penyembelihan. Sedangkan hewan pincang yang masih bisa berjalan dengan tiga kaki dan kaki satunya lagi sekedar menapak tanah untuk membantu kaki lainnya berjalan, maka yang demikian itu sah dijadikan kurban. Begitu pula tidak sah berkurban dengan hewan yang terpotong

kupingnya atau ekornya atau bokongnya bila sampai lebih dari sepertiga. Sedang apabila dua petriga bokongnya masih ada dan sepertiganya hilang, maka yang demikian sah. Juga tidak sah berkurban dengan hewan ompong, kecuali bila gigi yang ada pada hewan itu lebih banyak dari yang tanggal. Juga tidak sah dengan hewan yang dilahirkan tanpa kuping; demikian juga yang putingnya terpotong dan tidak menghasilkan susu lagi atau yang dilahirkan tanpa bokong, atau yang digenbala dengan kotoran, sebelum hewan itu dikandangi dan diberi makanan yang bersih sebagaimana telah dikemukakan terdahulu.

Berkurban dengan hewan yang keadaannya memang tidak bertanduk sejak lahir dan yang hilang sebagian dari tanduknya adalah sah. Namun bila pecahnya tanduk itu sampai ke otaknya, maka yang demikian itu tidak sah. Demikian juga sah berkurban dengan hewan yang kesetanan (binal) bila tidak sampai menyebabkannya tidak mau merumput. Bila sampai menyebabkannya tidak mau merumput, maka tidak sah dijadikan kurban. Begitu juga sah berkurban dengan hewan yang berkudis bila badannya gemuk. Jika kurus, maka tidak sah dijadikan kurban.

Demikian juga tidak sah berkurban dengan hewan yang masih kecil, yaitu yang belum berumur satu tahun untuk domba dan kambing kacang, kecuali bila domba itu berbadan besar dan gemuk, maka sah dijadikan kurban, yaitu bila umurnya telah mencapai enam bulan, dengan syarat bila domba itu dikumpulkan dengan kambing yang telah berumur satu tahun ia tidak dapat dibedakan. Sedangkan untuk kambing kacang, maka tidak sah dijadikan hewan kurban kecuali bila umurnya telah mencapai satu tahun dan harus memasuki tahun kedua.

Sedang sapi atau kerbau yang masih kecil, yaitu yang belum mencapai dua tahun tidak sah dijadikan kurban kecuali bila telah mencapai dua tahun memasuki tahun ketiga. Sedang unta yang masih kecil, yaitu yang belum berumur lima tahun tidak sah dijadikan kurban kecuali telah mencapai lima tahun memasuki tahun keenam.

Satu ekor kambing cukup untuk kurban satu orang; dan satu ekor sapi/kerbau cukup untuk kurban tujuh orang dengan syarat masing-masing dari mereka itu memperoleh sepertujuhnya. Bila bagiannya kurang dari sepertujuh, maka yang demikian itu tidak cukup.

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa kurban itu tidak sah dengan hewan yang buta kedua belah matanya dan tidak juga yang buta sebelah mata. Ukuran buta di sini adalah hilangnya cahaya mata sekalipun bentuknya tetap utuh. Demikian juga tidak sah berkurban dengan hewan yang sakit yang tidak bisa

diperjual belikan sebagaimana yang sehat. Sedang apabila sakitnya ringan maka yang demikian tidak masalah. Begitu pula tidak sah berkorban dengan hewan yang berkudis bila kudisnya itu tampak jelas. Juga dengan hewan yang makan makanan tidak seperti biasanya sehingga pencernaannya tidak sehat. Tapi selama yang demikian itu tidak sampai menyebabkan mencret maka sah dijadikan kurban. Demikian juga tidak sah berkorban dengan hewan yang kesetanan untuk selamanya; Sedang apabila tidak selamanya, maka sah dijadikan kurban. Demikian juga sah berkorban dengan hewan yang suka berputar-putar di tempatnya karena kesetanan dan tidak mengikut kambing yang lain.

Hewan yang sangat kurus, yaitu yang tidak bersumsum dalam tulangnya, tidak sah dijadikan kurban. Demikian juga hewan yang sama sekali pincang sehingga tidak bisa berjalan sebagaimana lainnya; juga tidak sah berkorban dengan hewan yang salah satu anggota badannya terpotong, seperti kaki depannya ataupun belakangnya, baik kaki itu memang terpotong (tidak ada) sejak lahir atau tidak; baik yang terpotong itu anggota badan asli ataupun anggota lebih. Akan tetapi pemotongan pada pelir hewan (kebiri) dalam hal ini dimaafkan, maka sah berkorban dengan hewan kebirian, karena dalam hal itu terdapat manfaat yang juga kembali kepada daging hewan tadi (sehingga menjadi gemuk). Tidak ada perbedaan dalam hal ini, apakah keadaannya memang tanpa pelir sejak lahir atau tidak.

Berkurban dengan hewan yang kupingnya sangat kecil tidak sah; demikian juga dengan hewan yang buntung ekornya; baik buntungnya itu memang sejak lahir ataupun buntung kemudian; juga dengan hewan yang bisu kecuali karena suatu hal yang biasa, seperti unta apabila kehamilannya telah berlangsung beberapa bulan, biasanya membisu, maka ia sah dijadikan kurban. Juga tidak sah berkorban dengan hewan yang bau mulutnya busuk, kecuali bila baunya itu asli sebagaimana itu terjadi pada sebagian unta. Demikian pula tidak sah dengan hewan yang telah kering ambing susunya dan yang sobek kupingnya bila sobeknya itu lebih dari sepertiga kuping. Bila hanya sepertiga kuping, sah dijadikan kurban berdasarkan pendapat yang masyhur. Demikian juga hewan yang giginya pecah sebanyak dua gigi atau lebih. Sedangkan hewan yang hanya pecah satu gigi, sah dijadikan kurban. Seperti apabila gigi-giginya itu tanggal karena tua atau karena mau ganti gigi muda, maka yang demikian itu sah dijadikan kurban.

Kurban juga tidak sah dengan hewan yang ekornya hilang sepertiganya. Sedangkan yang hilang sepertiga telinganya, maka sah dijadikan kurban. Juga tidak sah berkorban dengan hewan yang lahir dari percampuran antara hewan liar dan jinak. Bila jantannya kambing sedang betinanya kijang atau sebaliknya,

maka yang demikian itu tidak sah dijadikan kurban berdasarkan pendapat yang lebih shahih. Dan sah berkorban dengan hewan yang keadaannya memang tidak bertanduk sejak lahir. Sedangkan hewan tidak bertanduk karena kedua tanduknya lepas, maka dalam hal ini ada dua pendapat. Ini berlaku apabila hewan itu bukan sebagai hewan *dam*. Bila hewan itu hewan *dam*, maka sama sekali tidak sah dijadikan kurban.

Demikian juga sah berkorban dengan hewan yang tidak bisa berdiri karena kegemukan dan banyak gajihnya, bukan karena sakit. Juga sah berkorban dengan domba yang sudah berumur satu tahun dengan tahun Arab. Tandatanya ialah bulu punggungnya itu runduk di mana sebelumnya tegak. Juga sah berkorban dengan kambing kacang yang berumur satu tahun masuk tahun kedua secara jelas, misalnya telah lewat satu bulan. Demikian juga sah berkorban dengan sapi yang berumur tiga tahun dan unta yang berumur lima tahun. Yang menjadi ukuran dalam hal ini adalah tahun *Qamariyah*, walaupun sebagian dari bulan-bulannya itu ada yang naqish (tidak sempurna 30 hari).

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa hewan yang mempunyai cacat yang sampai mengurangi daging atau gajih atau lainnya yang dapat dimakan tidak sah dijadikan kurban. Karena itu berkorban dengan hewan buta sebelah mata atau buta kedua belah mata, tidak sah. Yang menjadi ukuran dalam masalah buta adalah hilangnya cahaya mata. Demikian juga apabila pada salah satu matanya terdapat bintik putih (katarak), bila putihnya itu banyak. Beda halnya bila bintik putih itu sedikit, maka yang demikian boleh dijadikan kurban; sebagaimana juga boleh berkorban dengan hewan yang penglihatannya lemah lagi sering mengeluarkan air mata.

Berkurban dengan hewan yang nyata pincang tidak sah, yaitu yang jalannya kalah dari yang lain ketika menuju padang gembala dan ia ada di belakang lainnya; sekalipun pincangnya itu terjadi pada waktu penyembelihan atau ketika leher dan tenggorokannya dipotong. Juga tidak sah berkorban dengan hewan yang nyata sakit, yang karena sakitnya itu ia tampak kurus dan dagingnya rusak. Jika sakitnya itu sedikit, maka yang demikian sah. Juga tidak sah berkorban dengan hewan yang kurus kering, yaitu yang tulangnya tidak bersumsum karena sangat kurusnya. Demikian pula berkorban dengan hewan yang tidak mau merumput, dan ia tidak mau makan kecuali sedikit sehingga badannya menjadi kurus. Juga tidak sah berkorban dengan hewan yang berkudis, sekalipun kudisnya sedikit, sebab kudis itu merusak daging. Begitu pula berkorban dengan hewan yang kupingnya terpotong, sebagian atau seluruhnya, tidak juga yang terpotong bokongnya. Namun pemotongan yang sedikit pada ujung bokong (Arab, *tathrif*) ketika kecil dapat dimaafkan, karena yang demikian itu akan menggemukkan.

Sedangkan hewan yang sejak lahir keadaannya memang tidak berekor, maka ia sah dijadikan kurban seperti yang keadaannya memang tidak ada ambing susunya dan tidak berbokong. Beda halnya dengan hewan yang tidak berkuping dari lahir, maka ia tidak sah dijadikan kurban. Akan tetapi sah bila kuping itu (sekedar) sobek atau berlubang bila tidak sampai menghilangkan sebagian darinya.

Berkurban dengan hewan yang dikebiri hukumnya sah. Dan pengebiran pada hewan itu boleh dengan tiga syarat:

1. Hendaknya hewan itu dari jenis hewan yang dapat dimakan dagingnya.
2. Pengebiran itu dilakukan pada waktu kecil.
3. Pengebiran itu dilakukan dalam waktu yang singkat.

Jika tidak dilakukan berdasarkan ketiga syarat ini, maka pengebiran itu hukumnya haram.

Berkurban juga sah dengan hewan yang pecah tanduknya sekalipun untuk hewan *dam*, selama tidak menyebabkan pada berkurangnya daging. Sebagaimana juga sah dengan hewan yang keadaannya memang tidak bertanduk sejak lahir, walau dengan yang bertanduk itu lebih utama. Begitu pula sah berkurban dengan hewan yang keadaannya ompong sejak lahir. Sedangkan berkurban dengan hewan yang hilang giginya disebabkan suatu hal yang terjadi kemudian, maka yang demikian itu tidak sah. Seperti halnya juga tidak sah berkurban dengan hewan yang hilang sebagian giginya bila sampai berpengaruh pada cara makannya. Jika tidak memberikan pengaruh apa-apa, maka ia sah dijadikan kurban.

Kurban itu sah berupa seekor domba bila umurnya telah genap satu tahun atau telah tanggal gigi depannya, dengan syaratnya tanggalnya gigi depan itu setelah mencapai umur enam bulan; sah juga berupa seekor kambing kacang bila umurnya telah genap dua tahun; juga berupa seekor sapi/kerbau bila umurnya telah genap dua tahun; juga berupa seekor unta bila umurnya telah genap lima tahun. Sedang berkurban dengan hewan yang lahir dari percampuran antara hewan piaraan dan hewan liar, maka yang demikian itu tidak sah.

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa berkurban dengan hewan buta, yaitu yang hilang cahaya matanya, tidak sah; sekalipun bentuk kedua matanya itu tetap utuh. Juga tidak sah dengan hewan yang matanya masuk ke dalam dan buta. Sedang apabila pada matanya itu hanya terdapat (bintik) putih tetapi tetap berfungsi, maka ia sah dijadikan kurban. Juga tidak sah berkurban dengan hewan yang tulangnya tidak bersumsum karena sangat kurusnya. Juga dengan

2. Kurban itu dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan. Maka ia tidak sah dilaksanakan sebelum ataupun sesudahnya. Mengenai penjelasan waktunya terdapat rincian pendapat dari berbagai madzhab. Perhatikanlah pada catatan kaki di bawah ini.⁵⁾

hewan pincang yang tidak mampu berjalan bersama sejenisnya yang sehat menuju padang gembala. Juga tidak sah dengan hewan yang pecah (giginya), juga yang terkena penyakit yang sampai merusak dagingnya, seperti kudis atau lainnya; dan yang buntung ekor atau kupingnya. Sedang hewan yang kupingnya berlubang atau sobek atau terpotong, separuh atau kurang, maka ia sah dijadikan kurban akan tetapi hukumnya makruh. Yang semisal dengan kuping dalam hal ini adalah tanduk.

Demikian juga tidak sah berkurban dengan hewan yang ambing susunya kering, juga yang hilang gigi depannya dari pangkalnya, yang pecah kulit tanduknya, dan yang hilang lebih dari separuh bokongnya. Sedang apabila yang hilang itu hanya separuh dari bokongnya atau kurang, maka yang demikian sah. Sebagaimana juga tidak sah berkurban dengan hewan yang keadaannya memang tidak bertanduk dari lahir, juga yang sangat kecil kupingnya dan yang keadaannya tidak berkuping (sejak lahir).

Berkurban dengan hewan yang buntung ekornya dari sejak lahir atau buntung karena terpotong adalah sah; demikian juga dengan hewan yang dikebiri (dibuang biji pelirnya). Sedangkan berkurban dengan hewan yang dibuang dzakar dan kedua biji pelirnya, yang demikian itu tidak sah. Adapun yang bunting sama dengan yang tidak bunting dalam segala hukumnya.

Berkurban dengan hewan liar hukumnya tidak sah; demikian juga dengan hewan yang dilahirkan dari percampuran (perkawinan) antara yang liar dan hewan piaraan.

Anak domba yang sah dijadikan kurban adalah yang berumur 6 bulan. Yang demikian itu diketahui dengan runduknya bulu yang terdapat di atas punggungnya. Sedangkan untuk selain domba, maka sah dijadikan kurban bila telah cukup umur. Kambing kacang yang cukup umur adalah yang sempurna satu tahun; sedangkan untuk umur sapi adalah yang sempurna dua tahun; dan untuk umur unta adalah yang sempurna lima tahun memasuki tahun keenam. Di bawah umur ini tidak sah dijadikan kurban.

5)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa waktu penyembelihan kurban itu masuk ketika terbit fajar pada hari Nahar, yaitu hari Idul Adha. Dan terus berlangsung hingga sebelum matahari terbenam pada hari ketiga. Dalam

masalah ketentuan waktu ini tidak ada perbedaan bagi yang berkorban di kota maupun di desa. Akan tetapi untuk sahnya kurban bagi penduduk kota disyaratkan hendaknya penyembelihannya itu dilaksanakan setelah turun shalat Id, sekalipun sebelum khutbah. Hanya saja yang lebih utama adalah menunda penyembelihan itu hingga setelah khutbah. Bila yang tinggal di kota melaksanakan penyembelihan kurban sebelum shalat Id, maka kurban itu tidak sah dan hewan itu dihukumi sebagai daging biasa (bukan daging kurban). Bila shalat Id tidak dilaksanakan, maka hendaklah menunggu sampai waktu shalat lewat. Dan waktu shalat Id itu berlangsung dari matahari menyingsing hingga *zawal* (tergelincir), baru setelah itu kurban tersebut boleh disembelih. Sedang bagi orang yang tinggal di desa tidak disyaratkan itu, melainkan ia boleh menyembelih setelah terbit fajar pada hari Nahar (10 Dzul Hijjah). Bila orang-orang keliru dalam menentukan hari Id, lalu mereka shalat dan menyembelih kurban, ternyata pada hari itu adalah hari Arafah (9 Dzul Hijjah), maka shalat dan kurban mereka itu sah. Bila penyembelihan kurban itu tidak dilaksanakan sehingga waktunya lewat, maka hendaklah hewan kurban itu disedekahkan hidup-hidup.

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa waktu penyembelihan kurban untuk selain imam adalah pada hari pertama setelah imam melaksanakan penyembelihan. Waktu penyembelihan kurban bagi imam adalah mulai dari selesai berkhotbah setelah shalat Id; atau bila imam itu tidak menyembelih kurban, maka waktunya hendaklah diperkirakan kurang lebih imam itu telah selesai melaksanakan penyembelihan kurban. Waktu ini terus berlangsung hingga akhir hari ketiga dari hari-hari Id. Dan waktu ini berakhir dengan terbenamnya matahari. Bila hendak menyembelih pada hari kedua, maka tidak harus menunggu waktu sebatas imam selesai melaksanakan shalat, melainkan boleh menyembelihnya ketika matahari menyingsing. Dan bila menyembelihnya setelah fajar, yang demikian itu pun sah. Bila ada seseorang yang dengan sengaja menyembelih kurban sebelum imam, maka yang demikian itu tidak sah. Sedangkan apabila ia bermaksud berusaha memilih waktu yang terdekat dengan imam yang tidak memperlihatkan kurban atau ia menduga bahwa imam telah menyembelih kurban, lalu ia menyusul setelahnya dan ternyata ia mendahului imam, maka yang demikian itu sah. Sedang apabila imam itu terlambat menyembelih kurban karena udzur yang bersifat syar'i, maka hendaklah ia menunggu imam tersebut hingga menjelang *zawal* di mana untuk sampai ke waktu *zawal* ada sisa waktu cukup untuk menyembelih; baru kemudian ia menyembelih sekalipun imam tadi belum.
- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa waktu penyembelihan kurban itu mulai dari hari Id, setelah shalat Id. Maka penyembelihan itu sah dilaksanakan setelah shalat sebelum khutbah. Akan tetapi yang lebih utama hendaklah

Sebagian madzhab ada yang menambahkan beberapa syarat lain yang akan disebutkan pada catatan kaki di bawah ini.⁶⁾

melakukannya setelah shalat dan khutbah. Dan tidak harus menunggu selesainya shalat di seluruh tempat yang melaksanakan shalat Id, bila tempat pelaksanaan shalat id itu banyak, melainkan boleh sekalipun mendahului sebagian yang lain. Bila di suatu daerah tidak dilaksanakan shalat Id, seperti di pedalaman dan para penghuni kemah yang memang tidak dituntut melaksanakan shalat Id, maka waktu penyembelihan kurban bagi mereka, mulai dari berlangsungnya waktu sebatas selesai melaksanakan shalat Id. Jika ia ketinggalan shalat Id yang ditandai dengan *zawal*, berarti menyembelihnya itu pada waktu *zawal*. Sedangkan batas akhir penyembelihan kurban adalah hari kedua dari hari-hari *tasyriq*. Dengan demikian hari-hari kurban bagi mereka ada tiga, yaitu pada hari Id dan dua hari setelahnya. Penyembelihan kurban juga boleh dilaksanakan pada malam hari dari dua hari *tasyriq* setelah hari Id. Akan tetapi yang afdhal adalah menyembelihnya di siang hari.

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa waktu penyembelihan kurban itu masuk setelah lewat waktu sebatas dua rakaat dan dua khutbah setelah terbitnya matahari pada hari Idul Kurban, sekalipun matahari belum menyingsing setinggi tombak. Akan tetapi yang afdhal hendaklah menunda penyembelihannya hingga waktu tadi lewat dari saat matahari menyingsing. Waktu ini terus berlangsung selama hari-hari *tasyriq* yang tiga.

Penyembelihan kurban itu sah dilaksanakan pada malam hari atau siang hari setelah waktunya masuk. Hanya saja melaksanakannya pada waktu malam itu hukumnya makruh kecuali karena suatu kebutuhan, misalnya ia sibuk pada waktu siang sehingga tidak dapat melakukan penyembelihan; atau karena suatu kemaslahatan, misalnya orang-orang yang fakir lebih mudah untuk datang pada malam hari.

6)...

- **Malikiyah:** Mereka menambahkan syarat lain, yaitu:

1. Penyembelihan kurban itu dilakukan pada waktu siang. Bila disembelih pada waktu malam, maka kurban itu tidak sah. Syarat ini berlaku untuk hari pertama. Tidak ada *khilaf* (perbedaan pendapat) di antara mereka dalam hal ini. Sedangkan untuk selain hari pertama, maka tentang kesahannya menyembelih pada waktu malam terdapat perbedaan pendapat. Pendapat yang masyhur bahwa yang demikian itu tidak sah.
2. Yang menyembelih itu orang muslim. Bila kurban itu disembelih oleh Ahli Kitab (Yahudi atau Nasrani), maka itu tidak sah sebagai kurban, akan tetapi

Dalam masalah kurban ini sah dilaksanakan secara kolektif, baik dalam harga ataupun pahalanya sesuai dengan kesepakatan pendapat dari tiga imam madzhab. Malikiyah menyangkal pendapat tersebut. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.⁷⁾

Melaksanakan kurban dengan cara kolektif ini sah hanya apabila hewan kurban itu berupa unta dan sapi. Bila ada tujuh orang yang bergabung dalam satu ekor sapi atau unta, maka yang demikian itu sah apabila masing-masing dari yang tujuh orang tadi memperoleh bagian tidak kurang dari sepertujuh. Bila jumlahnya lebih dari tujuh orang, maka yang demikian tidak sah; sedang kurang dari tujuh orang, sah. Kurban itu tidak sah dengan selain hewan ternak berupa unta, sapi, kerbau dan kambing. Tentang mana yang lebih utama dari semua jenis hewan ternak ini, terdapat rincian pendapat dalam berbagai madzhab yang akan disebutkan pada catatan kaki di bawah ini.⁸⁾

boleh dimakan sebagai daging biasa.

3. Tidak boleh ada orang lain yang bergabung dalam kurban itu. Bergabung dalam pahala, bukan dalam harga, sah bagi orang-orang yang wajib ia nafkahi bila mereka itu tinggal bersamanya dalam satu tempat. Jika tidak, maka tidak sah. Inilah pendapat yang masyhur di kalangan mereka.

- **Hanafiyah:** Mereka menambahkan syarat lain, yaitu hendaklah penyembelihannya itu dilaksanakan di siang hari pada hari pertama dan keempat. Jika ia disembelih pada malam pertama atau keempat, maka yang demikian itu tidak sah. Sedangkan menyembelih pada dua malam pertengahan (kedua dan ketiga), yang demikian itu hukumnya makruh *tanzih*.

7)...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa bergabung dalam harga tidak sah. Yang sah hanyalah bergabung dalam pahala dengan syarat-syarat yang telah dikemukakan terdahulu.

8)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa seekor kambing itu lebih utama dari sepertujuh sapi atau unta dsb., yaitu bila perbandingan antara keduanya itu sama dalam hal daging dan harganya. Demikian juga kambing kibas lebih utama daripada biri-biri betina bila antara keduanya itu sama dalam hal daging

Bila Tidak Membaca *Basmalah* Ketika Menyembelih Kurban

Membaca *basmalah* merupakan syarat untuk halalnya makan setiap sembelihan berdasarkan pendapat tiga imam madzhab. Syafi'iyah menyangkal pendapat ini. Perhatikanlah madzhab mereka pada catatan kaki di bawah ini.⁹⁾ Baik hewan sembelihan itu berupa kurban ataupun lainnya. Bagi yang sengaja tidak membaca *basmalah*, maka sembelihannya itu tidak boleh dimakan. Beda halnya apabila *basmalah* itu tidak dibaca karena lupa, maka ia boleh dimakan sebagaimana akan dijelaskan nanti dalam masalah penyembelihan hewan.

dan harganya. Kambing kacang betina lebih utama dari yang jantan bila perbandingan antara keduanya sama dalam harga. Demikian juga unta dan sapi betina lebih utama (dari yang jantan) bila antara keduanya sama.

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat, kurban yang paling utama adalah tujuh kambing untuk satu orang, lalu unta betina, lalu sapi betina. Untuk sempurnanya kurban itu tidak ada batas.
- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa yang paling utama adalah unta, lalu sapi bila dikeluarkan utuh (untuk satu orang) tanpa gabung, lalu kambing, lalu bergabung dengan sepertujuh bagian dalam seekor unta betina atau jantan, kemudian bergabung dalam seekor sapi betina. Yang paling utama dari semua itu adalah yang paling gemuk, kemudian yang paling mahal harganya. Jantan atau betina sama saja.
- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa yang paling utama adalah domba secara mutlak, kemudian kambing kacang, kemudian sapi; dan mendahulukan sapi atas unta itu lebih jelas; kemudian unta. Dan disunnatkan memilih yang jantan bila yang dikebiri tidak lebih gemuk. Bila yang dikebiri lebih gemuk, maka itu lebih utama daripada hewan jantan yang gemuk.

9)...

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat bahwa membaca *basmalah* bukanlah syarat bagi halalnya makan sembelihan. Walaupun ia sengaja tidak membaca *basmalah*, sembelihan itu tetap halal. Akan tetapi tidak membacanya itu hukumnya makruh. Sembelihan yang haram dimakan adalah hewan yang ketika disembelih disebutkan nama selain Allah, yaitu hewan yang disembelih untuk berhalal.

Demikian juga bagi orang yang menyebut nama selain Allah (ketika menyembelih), maka sembelihannya itu tidak boleh dimakan. Yang dimaksud menyebut nama selain Allah di sini adalah menyebut (nama) berhala dan lain sebagainya ketika menyembelih hewan yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepadanya. Seperti kebiasaan orang-orang musyrik, mereka menyebut (nama-nama) berhala ketika menyembelih hewan untuk berhala-berhala mereka.

Hal-Hal yang Mandub dan Makruh dalam Kurban

Mengenai hal-hal yang *mandub* dan makruh dalam kurban akan dirinci dalam pendapat berbagai madzhab. Perhatikanlah pada catatan kaki di bawah ini.¹⁰⁾

10)...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat, ada beberapa hal yang *mandub* dalam kurban, antara lain:
 1. Memperlihatkan hewan kurban itu kepada orang yang melaksanakan shalat Id. Tidak memperlihatkan itu hanya dimakruhkan bagi imam saja.
 2. Jenis hewan yang akan dijadikan kurban hendaklah dipilih yang baik dari hewan yang kualitasnya paling tinggi dan sempurna.
 3. Hewan kurban itu hendaklah diperoleh dari harta yang bersih.
 4. Tidak mempunyai cacat dari jenis cacat yang sah dijadikan kurban. Karena itu disunnatkan memilih hewan yang kupingnya tidak berlubang, tidak sobek dan tidak juga terpotong, baik terpotongnya itu pada bagian dekat wajahnya ataupun pada bagian ujung belakang.
 5. Hendaklah hewan kurban itu berbadan gemuk; dan agar gemuk disunnatkan untuk diberi makan dan minum yang banyak berdasarkan pendapat yang *rajih* (kuat).
 6. Hewan kurban itu dipilih dari yang jantan, bertanduk dan berwarna putih. Yang jantan ini disunnatkan bila yang dikebiri tidak lebih gemuk.
 7. Hewan kurban itu berupa domba, kemudian kambing kacang dan seterusnya sesuai dengan urutan yang telah dikemukakan terdahulu.
 8. Bagi yang hendak berkorban disunnatkan untuk tidak bercukur dan tidak potong kuku pada tanggal 10 Dzul Hijjah hingga ia berkorban.

9. Kurban itu disembelih dengan tangannya sendiri (tidak diwakilkan kepada orang lain).
10. Bagi ahli waris hendaklah melaksanakan kurban untuk pewarisnya bila sebelum matinya berpesan agar dikurbankan, selama kurban itu tidak dinadzarkan. Bila dinadzarkan, maka wasiat itu wajib dilaksanakan.
11. Hendaklah digabungkan antara bagian yang untuk dimakan sendiri, disedekahkan dan dihadiahkan, tanpa dipisahkan secara tersendiri, melainkan dalam hal itu ia (bebas) melakukan apa saja yang ia kehendaki.
12. Disunnatkan menyembelih atau mengurbankan anak kurban yang lahir sebelum hewan kurban tersebut disembelih atau dikurbankan bila anak tersebut lahir dalam keadaan hidup dan tidak bisa tahan lama. Anak hewan kurban tadi boleh dimakan bila bentuk ciptaannya telah sempurna dan bulunya telah tumbuh. Sedang apabila lahir dalam keadaan hidup dan dapat bertahan selamanya setelah hewan kurban tadi disembelih, maka anaknya itu wajib disembelih atau dikurbankan.

Dimakruhkan mencukur bulunya sebelum disembelih dengan dua syarat:

1. Ia tidak berniat mencukurnya ketika membelinya. Jika ia berniat mencukurnya (ketika membelinya) untuk digunakan pada sesuatu yang mubah, maka yang demikian itu boleh tanpa makruh. Sedang apabila ia berniat menjualnya, maka yang demikian itu makruh.
 2. Bulu tersebut tidak bisa tumbuh lagi seperti semula atau hampir seperti semula sebelum kurban itu disembelih. Bila bisa, maka tidak dimakruhkan. Sedangkan kurban yang dinadzarkan, maka diharamkan secara mutlak untuk mencukurnya. Ada juga yang berpendapat bahwa dalam hal ini hukumnya sama dengan kurban lainnya.
- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat, disunnatkan bagi yang berkorban untuk makan daging kurbannya, menyimpannya serta menyedekahkannya. Yang afdhal hendaklah sepertiganya disedekahkan, sepertiganya disimpan (untuk sendiri) dan sepertiganya lagi dibagi-bagikan kepada kerabat dan teman-temannya. Jika semua kurban itu ia ambil sendiri, yang demikian itu boleh, karena (tujuan) mendekatkan diri kepada Allah itu dapat diperoleh dengan tertumpahnya darah kurban itu. Ini apabila kurban itu tidak dinadzarkan. Jika kurban itu dinadzarkan, maka ia sama sekali tidak boleh makan dari kurban itu, melainkan (wajib) disedekahkan semuanya. Demikian juga hewan kurban yang wajib disedekahkan setelah hari-hari kurban.

Sedang apabila ia membeli hewan untuk dijadikan kurban, lalu ia tahan hingga hari-hari kurban lewat, maka ia wajib menyedekahkan hewan kurban

itu hidup-hidup dan haram memakannya. Demikian juga diharamkan makan anak hewan kurban yang lahir sebelum disembelih. Bila hewan kurban itu melahirkan anak sebelum disembelih, maka anaknya itu disembelih bersamanya dan disedekahkan semuanya; dan ia tidak boleh memakannya. Jika ia makan sebagian, maka wajib mengganti harga yang dimakannya dan menyedekahkannya. Disunnatkan baginya untuk menyedekahkannya hidup-hidup. Sedangkan anak yang tidak keluar sementara ia hidup, maka uraian perbedaan pendapat tentang penyembelihannya itu akan dikemukakan dalam pembahasan "Penyembelihan Hewan". Demikian juga diharamkan memakan kurban yang ia kurban untuk yang sudah mati atas perintahnya.

Bagi yang bergabung antara tujuh orang di mana seorang dari mereka berniat untuk meng-qadha' yang terdahulu, maka semua ini wajib disedekahkan. Namun bila pemilik kurban itu mempunyai tanggungan keluarga disunnatkan untuk tidak menyedekahkan sedikitpun darinya. Yang demikian itu dimaksudkan untuk mencukupi keluarganya.

Dan disunnatkan agar ia menyembelih dengan tangannya sendiri (tidak diwakilkan) bila ia bisa menyembelih. Jika tidak bisa, maka hendaklah ia menyaksikan (penyembelihan) kurban itu dan menyuruh orang lain untuk menyembelihkannya.

Bagi Ahli Kitab dimakruhkan melakukan penyembelihan hewan. Sedangkan sembelihan pemeluk agama Majusi dan penyembah berhala, maka tidak halal dimakan sebagaimana telah dikemukakan terdahulu. Dan dimakruhkan juga menjual kulit hewan kurban atau menukarnya dengan sesuatu yang bisa rusak (tidak tahan lama), seperti daging, keju, cuca dan lain sebagainya. Sedangkan menukarnya dengan ayakan, tinba dan lain sebagainya yang dapat tahan lama, maka yang demikian boleh. Dalam hal ini boleh dimanfaatkan. Maka ia dapat menggunakannya untuk mengayak, tempat air, tempat makanan dan lain sebagainya. Ada juga yang berpendapat bahwa menjual kulitnya itu batal, bukan makruh.

Dimakruhkan juga mencukur bulunya sebelum disembelih untuk dimanfaatkan. Jika ia cukur, maka hendaklah disedekahkan. Juga menunggangi dan menyewakan; jika ia lakukan itu, maka hasil penyewaan yang ia peroleh hendaklah disedekahkan. Juga memanfaatkan susunya sebelum disembelih; demikian pula memberi upah tukang sembelihnya dari hewan kurban tersebut.

Dimakruhkan secara *tanzih* menyembelih kurban di malam hari pada dua malam pertengahan (yaitu malam kedua dan ketiga). Sedangkan menyembelih kurban pada malam pertama dan keempat, maka itu tidak sah sebagaimana telah dikemukakan terdahulu.

Ketika menyembelih disunnatkan agar kurban itu dihadapkan ke kiblat; dan hendaklah diperlakukan seperti ia memperlakukan hewan lainnya dari apa yang telah dikemukakan terdahulu, seperti mempertajam pisaunya dan tidak menyiksanya selain karena darurat.

Dimakruhkan juga menjual bulunya, meminum susunya dan memberikan kepada orang kafir, baik dia Ahli Kitab atau Majusi, dengan cara mengirimkan daging itu ke rumahnya. Sedang apabila ada orang kafir bertamu kepadanya atau orang kafir itu singgah di rumahnya sementara ia sedang makan, maka tidak makruh menyuguhkan kepadanya berdasarkan pendapat yang *rajih* (kuat).

Dimakruhkan juga bersaing untuk tinggi-tinggian harga dan banyak-banyakan jumlah bila yang demikian itu dikhawatirkan berakibat pada pembanggaan diri; sedangkan bila dimaksudkan untuk memperoleh tambahan pahala dengan cara menambah harga dan jumlah, maka yang demikian hukumnya *mandub*.

Dimakruhkan mengurbankan hewan untuk seseorang yang sudah mati bila ia tidak mensyaratkan itu dalam waqafnya. Jika mensyaratkan, maka wajib dilaksanakan dan harus mengikuti apa-apa yang ia syaratkan; baik yang ia syaratkan itu hukumnya boleh atau makruh. Bila ia menentukan kurban sebelum matinya, maka melaksanakan kurban itu hukumnya *mandub*, sebagaimana telah dikemukakan terdahulu; dan dimakruhkan menyembelih kambing kurban pada bulan Rajab (Arab: 'Atirah) yang biasa disembelih untuk berhala-berhala pada zaman Jahiliyah. Praktek penyembelihan kurban semacam ini pernah dibolehkan pada masa Islam pertama, kemudian di-*nasakh* (dihapus) dan diganti dengan 'udhhiyah (yaitu kurban pada bulan Dzul Hijjah pada tanggal-tanggal yang telah ditentukan).

Dan dimakruhkan menukarnya dengan hewan kurban yang lebih kecil (murah) atau yang sama bila orang yang sudah mati tadi tidak menentukan demikian. Bila ia tukar, maka yang demikian itu tidak sah.

— **Syafi'iyah:** Merka berpendapat, ada beberapa hal yang disunnatkan dalam kurban, yaitu:

1. Hendaklah hewan kurban itu berbadan gemuk, baik gemuknya itu sendiri atau digemukkan orang lain.
2. Tanduknya tidak pecah dan bukan pula yang tidak bertanduk.
3. Kurban itu disembelih setelah shalat Id.
4. Tukang sembelihnya seorang muslim.

5. Penyembelihannya itu dilaksanakan pada siang hari; dan dimakruhkan pada malam hari kalau tidak karena suatu keperluan. Jika karena suatu keperluan, maka yang demikian itu tidak makruh.
6. Disediakan tempat yang lembut, sebab yang demikian itu akan lebih memudahkan penyembelihan.
7. Kurban yang akan disembelih itu hendaknya dihadapkan ke kiblat, demikian juga yang menyembelihnya.
8. Menyebut nama Allah SWT (dengan membaca *basmalah*) dan makruh meninggalkannya dengan sengaja sebagaimana telah dikemukakan terdahulu.
9. Juga hendaknya membaca shalawat atas Nabi SAW dan bertakbir tiga kali serta mengucapkan:

اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَإِلَيْكَ فَتَقَبَّلْ مِنِّي

"Ya Allah, ini datang dari Engkau dan akan kembali kepada Engkau, maka terimalah kurban ini dariku."

10. Untuk kambing dan sapi hendaklah disembelih (yaitu dengan cara memotong tenggorokan dan kedua urat lehernya, *dzabih*); dan untuk unta hendaklah disembelih dengan cara memotong bagian pangkal lehernya di bawah tempat kalungya, *nahr*).
 11. Tidak menampakkan kepalanya.
 12. Memutuskan kedua urat lehernya.
 13. Untuk unta, ketika disembelih hendaklah dalam posisi berdiri dengan kaki kiri diikat; sedang untuk kambing dan sapi dimiringkan di atas rusuk kirinya.
 14. Menajamkan pisau penyembelihnya; dan makruh diasah sambil dilihat hewan yang hendak disembelih, sebagaimana juga makruh disembelih sendirian sementara hewan kurban lainnya melihat.
- **Hanabilah:** Mereka berpendapat, sepertiga dari kurban itu sunnat dimakan oleh yang berkurban, sepertiganya dihadiahkan sekalipun kepada orang kaya, dan sepertiganya lagi disedekahkan kepada orang-orang fakir. Tidak ada perbedaan dalam hal ini antara kurban tertentu atau kurban nadzar dan lain sebagainya. Hanya saja untuk kurban tertentu dan nadzar tidak boleh dihadiahkan kepada orang kafir. Sedangkan kurban *tathawwu'* (yaitu yang disembelih dengan suka rela), boleh dihadiahkan kepada orang kafir.

Dan disunnatkan (*mustahabb*) agar bagian terbanyak dari kurban itu disedekahkan, lalu bagian yang sedang dihadiahkan, dan bagian yang paling sedikit dimakan sendiri. Bila kurban itu untuk orang yatim, maka bagi wali kurban tidak boleh menyedekahkan atau menghadiahkan dari kurban itu, melainkan hendaklah diserahkan semuanya kepada anak yatim; dan ia sendiri boleh minum susunya. Kecuali bila hewan kurban itu mempunyai anak, maka ia haram meminumnya sekiranya dapat mengurangi ukuran kebutuhan yang dapat mencukupi susuan anaknya; dan ia wajib mengganti harga susu yang diminumnya itu. Sedangkan selebihnya dari air susu setelah menyusui anaknya, maka boleh diminum.

Dan diperbolehkan juga baginya memotong bulunya bila sekiranya dapat mendatangkan manfaat, misalnya dapat menambah gemuk badannya. Sedangkan bila manfaat itu justru ada pada tetapnya bulu tersebut, misalnya bulu itu dapat melindunginya dari panas dan dingin, maka tidak boleh dipotong.

Tukang sembelihnya tidak boleh diambilkan dari kurban itu, tetapi bila ia ingin memberinya, maka hendaklah itu diberikan sebagai shadaqah atau hadiah. Dan diharamkan menjual kulit dan pakaian kurban (yaitu yang dibuat untuk menutup) sebagaimana juga haram menjual bagian apapun dari kurban tersebut. Sedangkan memanfaatkan kulit dan pakaian kurban itu boleh, apakah itu untuk shalat atau untuk ayakan dan lain sebagainya; atau disedekahkan.

Bila hewan yang ia tentukan untuk kurban itu beranak, maka anaknya disembelih bersama kurban tadi. Baik penentuan atas hewan itu dilakukan ketika sedang bunting atau buntingnya terjadi setelah hewan itu ditentukan sebagai kurban. Dan disunnatkan (*mandub*) untuk menyembelih janin yang keluar dari perut induknya dalam keadaan mati, atau pada janin itu masih ada gerak seperti hewan yang disembelih. Sedangkan janin yang keluar hidup, maka menyembelihnya itu wajib. Penyembelihan janin itu sama dengan penyembelihan induknya. Baik pada janin itu sudah tumbuh bulu ataupun belum. Untuk unta disunnatkan disembelih pada bagian pangkal lehernya dalam posisi berdiri dengan kaki kiri diikat. Dan hendaklah kurban itu diperlakukan sebagaimana lainnya yang akan dijelaskan nanti dalam pembahasan "Penyembelihan Hewan".

Cara Memotong Hewan (Arab: *Dzaka*)

Yang dimaksud *dzakat* (juga *dzabh*, *nahr* atau *'aqr*) adalah cara pemotongan hewan yang boleh (halal) dimakan dengan syarat-syarat yang akan dirinci dalam pendapat berbagai madzhab pada catatan kaki di bawah ini.¹¹⁾

11)...

- **Hanafiyah:** Mereka berpendapat bahwa pemotongan hewan yang sesuai dengan syari'at itu terbagi menjadi dua bagian: Pertama, pemotongan darurat (*dzakat al-dharurah*). Kedua, pemotongan tidak darurat (*dzakat al-ikhtiyar*).

Pemotongan darurat ini dilakukan dengan cara melukai pada bagian mana saja dari badan hewan itu. Ini dilakukan untuk hewan yang tidak jinak. Jika kambing, sapi atau unta menjadi liar dan sulit untuk disembelih, lalu dipanah dan kena pada bagian mana saja dari badanya dan mengeluarkan darah serta mematikan, maka ia halal dimakan. Demikian juga apabila ada unta melarikan diri sedang pemiliknya tidak mampu menangkapnya kecuali dengan banyak orang, maka ia boleh memanahnya. Bila unta itu luka dan darahnya mengalir lalu mati karena lukanya itu berarti ia halal dimakan. Yang semisal adalah apabila ada seekor binatang menyerang seseorang, lalu ia melempar untuk melindungi dirinya dan lemparan itu mematikan, maka itu halal dimakan, yaitu bila lemparan tadi melukai dan mengeluarkan darah. Demikian juga apabila ada seekor binatang jatuh ke dalam sumur dan sulit untuk disembelih, lalu dilempar dan lemparan itu melukainya, dan ia pun tahu bahwa binatang tersebut mati karena luka tadi, atau tidak tahu; maka bila binatang itu mati karena luka lemparannya atau orang lain, berarti halal dimakan. Sedangkan apabila ia tahu bahwa matinya itu bukan karena luka, maka ia tidak halal dimakan.

Demikian juga apabila ada sapi yang tidak mampu melahirkan, lalu ada seseorang yang memasukkan tangannya ke dalam dan menyembelih anaknya, maka ia halal dimakan. Jika tidak bisa disembelih di dalam dan hanya melukainya saja, itupun halal dimakan. Jika anak tadi tidak disembelih dan tidak juga dilukai, maka tidak halal sekalipun induknya disembelih, karena menurut Hanafiyah, penyembelihan terhadap induknya tidaklah berarti penyembelihan terhadap anaknya. Abu Yusuf dan Muhammad (shahabat Imam Abu Hanifah) berpendapat bahwa apabila bentuk ciptaannya telah sempurna, berarti ia boleh dimakan dengan menyembelih induknya, berdasarkan Hadits yang menyatakan:

ذَكَاةُ الْجَنَيْنِ ذَكَاةُ أُمِّهِ

"Penyembelihan janin adalah penyembelihan terhadap induknya"

Imam Abu Hanifah memahami Hadits ini sebagai penyerupaan, artinya bahwa penyembelihan terhadap janin itu dilakukan sama seperti terhadap induknya.

Sedangkan pemotongan tidak darurat (*dzakat al-ikhtiyar*), dilakukan dengan menyembelih antara ujung kerongkongan dan ujung dada, yaitu dengan cara memotong dua urat leher, yaitu dua urat besar yang terdapat di kedua sisi depan batang leher, dan memotong pembuluh nafas serta kerongkongannya. Namun cukup juga dengan memotong tiga di antaranya, sebab lebih banyak hukumnya sama dengan semuanya (*lil aktsar hukmul kull*). Karena itu, ia harus memotong pembuluh nafas atau kerongkongan beserta dua urat leher; atau memotong satu urat leher, pembuluh nafas dan kerongkongan. Sebagian dari mereka memandang perlu memotong pembuluh nafas dan kerongkongan serta salah satu urat leher.

Bila pemotongan hewan dilakukan dengan cara tadi, berarti penyembelihan itu sesuai dengan syari'at; dan sembelihan tersebut halal dimakan. Baik dipotongnya itu di atas tali pada tenggorokan bagian atas atau di bawahnya.

Adapun syarat-syaratnya antara lain:

1. Yang menyembelih adalah seorang muslim atau Ahli Kitab baik Yahudi atau Nasrani, orang Eropa atau lainnya. Yang termasuk Nasrani adalah orang Shabian, sebab mereka mengakui Isa a.s.; sedang yang termasuk Yahudi adalah orang-orang Samara, sebab mereka berpegang dengan syari'at Musa a.s.. Sembelihan mereka semua itu halal dimakan. Sedangkan sembelihan selain mereka, seperti penyembah berhala, pemeluk agama Majusi dan orang murtad (keluar dari Islam), maka hukumnya tidak halal (haram); demikian juga sembelihan orang-orang Darzi yang tidak berpegang dengan suatu Kitab apapun. Apabila Ahli Kitab tadi menyebut nama Al-Masih (Yesus), maka sembelihannya itu tidak halal.
2. Yang disembelih itu bukan buruan tanah Haram (Mekah), karena hasil buruan di tanah Haram tidak halal dimakan dengan disembelih, sekalipun yang menyembelih itu tidak dalam keadaan ihram.
3. Tidak meninggalkan *tasmiyah* dengan sengaja. Sedang apabila meninggalkannya karena lupa, maka sembelihannya halal. Dalam hal bacaan *tasmiyah* ini ada beberapa syarat, yaitu:

- *Tasmiyah* itu dibaca semata-mata untuk dzikir, yaitu dengan menyebut nama Allah SWT dengan salah satu asma-Nya yang manapun juga, baik nama itu diikuti dengan sifat, seperti *Allahu A'zham* atau tidak, seperti *Allah* dan *Al-Rahman*; atau menyebutnya dengan cara membaca tasbih (*subhanallah*) atau tahlil (*la ilaha illallah*). Sedangkan menyebut nama Allah diikuti dengan doa, seperti: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي, maka sembelihan itu tidak halal dengan bacaan tersebut. Dan disunnatkan untuk membaca: بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ
- *Tasmiyah* itu dibaca oleh orang yang menyembelih itu sendiri ketika menyembelih, oleh penamah hewan buruan itu sendiri ketika ia memanah, dan oleh orang yang mengutus anjing pemburu ketika mengutusnya. Jika yang membaca *tasmiyah* itu bukan pelakunya, maka ia tidak halal dimakan.
- Disyaratkan hendaknya penyembelihan itu dilakukan langsung setelah baca *tasmiyah* sebelum pindah tempat. Jika ia membaca *tasmiyah* lalu makan atau minum, maka bila tenggang waktunya berlangsung lama berarti penyembelihan itu tidak halal; bila belum berlangsung lama, maka halal. Batasan lama dalam hal ini adalah yang dianggap lama oleh orang yang memandangnya.
- Bacaan *tasmiyah* itu tidak dimaksudkan untuk sesuatu yang lain, seperti untuk *tabarruk* (memohon berkah) ketika memulai pekerjaan. Jika ia lakukan itu atau diniatkan untuk hal lain selain untuk menyembelih, maka sembelihannya tidak halal. Sedang apabila ia memang tidak berniat apa-apa, maka sembelihan itu halal.

Sembelihan anak kecil yang bisa membaca *tasmiyah*, sekalipun yang sebenarnya ia tidak tahu bahwa *tasmiyah* itu sebagai syarat, hukumnya halal. Yang semisal dengan anak kecil adalah orang mabuk bila ia dapat membaca lafadz *tasmiyah*; demikian juga orang gila. Bila mereka semua itu dapat melakukan cara penyembelihan dengan benar dan menyebut nama Allah, berarti sembelihannya halal. Sebagaimana juga halal tanpa makruh sembelihan orang bisu dan orang kulup (tidak berkhitan).

Penyembelihan itu sah dengan menggunakan alat potong apa saja yang dapat memotong urat-urat yang harus dipotong dan dapat mengalirkan darah. Maka boleh menyembelih dengan pisau, sembilu atau batu *marwah*, yaitu batu putih tajam seperti pisau atau lainnya, selain gigi dan kuku; maka tidak halal menyembelih dengan gigi dan kuku bila keduanya itu masih melekat di badan. Sedang apabila sudah

lepas dari badan, maka boleh digunakan untuk menyembelih tapi hukumnya makruh, karena yang demikian itu dapat menyiksa hewan, seperti halnya juga menyembelih dengan pisau tumpul yang tidak mampu memotong.

Bila kurban itu disembelih untuk seseorang yang keramat dengan niat untuk *taqarrub* kepadanya serta mengangungkannya dengan cara berkorban, maka sembelihannya itu tidak boleh dimakan, sebab hewan itu telah disembelih untuk selain Allah. Beda halnya bila disembelih untuk tamu dengan maksud menghormatinya, maka yang demikian boleh, sekalipun ketika makan, yang disuguhkan bukan yang disembelih tadi.

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat, pemotongan hewan yang sesuai dengan syari'at ialah sebab yang dapat menjadikan hewan darat halal dimakan secara ikhtiyar (bukan karena terpaksa). Pemotongan ini ada empat macam, yaitu *dzabh*, *nahr*, *'aqr* dan tindakan yang dapat mematikan dengan perantara apa saja.

Yang pertama adalah "*dzabh*". Cara ini digunakan untuk memotong sapi, kerbau, domba, kambing kacang, burung, hewan liar dan lainnya yang bisa dikuasai; selain jerapah, sebab pemotongannya itu dilakukan dengan cara *nahr*. Pemotongan hewan cara "*dzabh*" ini dilakukan dengan memotong kerongkongan dan dua urat leher yang terdapat di bagian depan dengan alat tajam dengan niat; dan tidak disyaratkan memotong pembuluh jalan nafas. Namun disyaratkan beberapa hal berikut:

1. Hendaklah yang menyembelih itu seorang mumayyiz muslim atau Ahli Kitab.
2. Tidak mengangkat tangannya dengan lama secara sengaja sebelum penyembelihan hewan itu sempurna.

Untuk Ahli Kitab ditentukan beberapa syarat, yaitu:

1. Ia menyembelih hewan yang halal baginya sesuai dengan syariat kita.
2. Hewan itu tidak disembelih dengan selain nama Allah. Penjelasan tentang hal ini telah dikemukakan terdahulu dalam masalah hewan sembelihan Ahli Kitab.
3. Penyembelihan itu dilaksanakan di hadapan seorang muslim mumayyiz yang mengetahui ketentuan hukum potong hewan bila Ahli Kitab tadi termasuk orang yang menghalalkan bangkai.

Karena itu tidak halal bagi kita makan hewan berkuku yang disembelih oleh orang yang beragama Yahudi, seperti unta, itik, angsa dan jerapah dari semua jenis hewan yang jarinya menyatu. Sebab orang-orang Yahudi mengharamkan makan hewan berkuku, dan dalam syari'at kitapun disebutkan bahwa hewan itu haram bagi mereka. Maka bila orang yang beragama Yahudi menyembelihnya, berarti sembelihan itu tidak halal dimakan. Sedangkan jenis hewan yang halal bagi mereka, seperti merpati, ayam dan lain sebagainya, maka yang demikian itu halal bila ia menyembelihnya.

Yang kedua adalah "*nahr*". Cara ini digunakan untuk memotong unta, jerapah dan gajah. Dan makruh digunakan untuk memotong sapi dan kerbau. Cara ini juga digunakan untuk memotong kuda, bagal dan hemar (keledai) liar. Pemotongan hewan cara "*nahr*" ini dilakukan dengan menusuk leher pada bagian bawah kalung oleh seorang mumayyiz muslim atau Ahli Kitab tanpa mengangkat lama sebelum sempurna, dengan niat.

Yang ketiga adalah "*aqr*". Cara ini digunakan untuk memotong hewan liar yang tidak bisa dikuasai kecuali dengan sulit, baik hewan itu berupa burung atau lainnya. Pemotongan hewan cara "*aqr*" ini dilakukan dengan cara melukai hewan liar itu dengan benda tajam oleh seorang muslim mumayyiz, atau dengan (mengutus) hewan pemburu yang sudah terlatih dengan niat dan membaca *tasmiyah* (menyebut nama Allah). Cara '*aqr*' ini tidak sah dilakukan oleh seorang kafir. Ada juga yang berpendapat bahwa cara '*aqr*' ini sah dilakukan oleh Ahli Kitab seperti halnya cara *dzabih*. Cara '*aqr*' juga tidak sah dilakukan oleh anak kecil, orang gila dan orang mabuk. Demikian juga cara ini tidak sah digunakan untuk hewan jinak ketika melarikan diri. Seandainya ada seekor sapi atau kambing atau unta melarikan diri, maka tidak sah dengan cara '*aqr*'. Demikian juga bila ada seekor hewan jatuh ke dalam sumur, sementara ia tidak mampu memotongnya kecuali dengan cara '*aqr*', lalu digunakan cara '*aqr*', maka hewan tersebut tidak boleh dimakan. Cara '*aqr*' ini tidak sah dengan menggunakan tongkat atau batu yang tidak tajam. Namun sah dengan menggunakan peluru (mimis), sebab peluru itu lebih dahsyat dari benda tajam.

Sedangkan yang dimaksud tindakan yang mematikan adalah cara pemotongan terhadap hewan yang tidak berdarah, seperti belalang dan ulat, maka pemotongan hewan ini adalah dengan mematakannya dengan cara apa saja, seperti dengan api, dengan gigi, atau dipukul dengan tongkal atau karena sebab lain. Dan disyaratkan hendaklah berniat untuk dipotong.

Keempat macam cara ini disyaratkan hendaklah bagi seorang muslim menyebut nama Allah SWT sesuai dengan kemampuannya. Jika ia lupa atau tidak mampu, seperti orang bisu, maka sembelihannya itu boleh dimakan.

- **Syafi'iyah:** Mereka berpendapat, menyembelih hewan yang sesuai dengan syari'at adalah dengan memotong kerongkongan dan pembuluh nafasnya, semuanya. Bila masih ada yang belum terpotong dari keduanya itu, berarti hewan yang disembelih tadi tidak halal. Dan disyaratkan hendaklah pada hewan itu ada kehidupan yang tetap sebelum disembelih, bila ada sebab yang dapat membinasakan. Jika tidak, maka tidak disyaratkan itu. Karenanya, hewan yang sakit — tanpa ada sebab yang dapat membinasakannya — bila dipotong pada sisa akhir hidupnya, ia halal dimakan, sekalipun ketika dipotong tidak keluar darah dan tidak memberontak.

Yang dimaksud "kehidupan tetap" dalam pernyataan di atas ialah adanya gerak atas kehendak hewan itu sendiri sehingga dengan gerak tersebut diduga bahwa dalam hewan itu masih ada kehidupan. Di antara tanda-tanda kehidupan adalah terpancarnya darah setelah kerongkongan dan pembuluh nafasnya di potong atau dapat bergerak dengan keras. Tidak ada perbedaan apakah kerongkongan dan pembuluh nafas itu dipotong pada bagian bawah jakun atau di atasnya; akan tetapi dengan syarat disisakan (seukuran) dua pergelangan secara sempurna, satu pada bagian atas dan satu lagi pada bagian bawah. Jika tidak, maka sembelihan itu tidak halal dimakan, karena ketika itu disebut pencabikan, bukan penyembelihan.

Sedangkan memutuskan dua urat leher, hukumnya sunnat. Seandainya kepalanya dipenggal, maka yang demikian itu cukup (sah), akan tetapi hukumnya makruh berdasarkan pendapat yang *mu'tamad*. Pensyaratan memotong hewan dengan cara ini hanya berlaku untuk hewan jinak yang dapat dikuasai. Sedangkan hewan yang tidak jinak, seperti kambing dan sapi yang liar, unta yang melarikan diri, kijang di gurun dan hewan yang jatuh ke dalam sumur sementara tidak memungkinkan untuk disembelih, maka pemotongannya itu dapat dilakukan dengan cara '*aqr*' (melukai) bagian mana saja dari badannya dengan benda yang dapat melukai dan dapat mematikan. Karena itu pemotongan cara '*aqr*' ini tidak dapat dilakukan dengan menggunakan kuku kuda atau unta, dan tidak juga dengan cakaran hewan sekedarnya.

Untuk halalnya sembelihan ditentukan beberapa syarat:

1. Menyengaja suatu benda atau jenis tertentu. Jika ia melempar sesuatu yang disangka batu atau hewan yang tidak bisa dimakan, ternyata ia hewan yang bisa dimakan, maka ia halal dimakan, sebab dia telah menyengaja suatu benda. Demikian juga bila ia melempar sekawan rusa lalu mengenai satu di antaranya, atau ia bermaksud melempar seekor rusa tertentu lalu mengenai lainnya, maka yang terkena lemparan tadi halal dimakan, sebab

ia telah menyengaja yang sejenis dengannya. Bila ia tidak menyengaja suatu benda atau jenis tertentu, maka tidak halal dimakan. Seandainya ia membawa sebilah pisau, lalu pisau tadi mengenai seekor hewan lalu disembelih, atau ia menggaruk-garuk hewan dengan pisau lalu tersembelih, atau seseorang menyerang hewan dengan pedangnya lalu mengenai (leher) tempat penyembelihan, maka hewan yang tersembelih tadi tidak halal, karena tidak adanya kesengajaan.

2. Cepatnya keluarnya nyawa hewan itu disebabkan terpotongnya kerongkongan dan pembuluh nafas. Jika seorang memotong dan lainnya menarik usus atau membedah lambung, maka itu tidak halal dimakan.
3. Ada kehidupan yang tetap sebelum disembelih ketika ada sebab yang dapat membinasakan. Bila seekor hewan dilukai atau terkena runtuhan atap dan lain sebagainya sedang padanya masih ada kehidupan yang tetap, lalu disembelih, maka halal dimakan sekalipun ia yakin bahwa tak lama kemudian ia akan mati. Dan telah Anda ketahui bahwa kehidupan yang tetap itu ditandai dengan gerak yang keras (kuat) atau terpancarnya darah. Jika tidak, maka tidak halal dimakan, karena ada sebab yang bisa dijadikan alasan kematiannya, yaitu luka dan jatuhnya atap tadi. (Dalam hal ini) ia tidak disyaratkan benar-benar yakin masih hidup, melainkan cukup dengan dugaan bahwa ia masih hidup. Bila sebelum disembelih hewan itu sampai pada keadaan tidak bisa melihat dan bergerak atas maunya sendiri karena sakit atau lapar lalu disembelih, maka ia halal dimakan, sekalipun darahnya tidak memancar dan tidak berontak. Sedang apabila hewan tadi makan sesuatu yang menyebabkannya kembung hingga akir hidupnya, lalu disembelih, maka ia tidak halal dimakan berdasarkan pendapat yang *mu'tamad*, yaitu bila tidak bisa bergerak kuat atau darahnya tidak memancar.
4. Yang disembelih itu dari jenis hewan yang halal dimakan. Maka tidak boleh menyembelih hewan yang tidak halal dimakan, sekalipun tujuannya untuk menolongnya dari penderitaan hidup.
5. Pemotongan hewan itu dilakukan dengan alat yang tajam, sekalipun berupa bambu, kayu, emas atau perak; kecuali gigi, kuku dan tulang, maka tidak boleh digunakan untuk menyembelih. Bila hewan tadi dibunuh dengan sesuatu yang tidak tajam, misalnya dipukul dengan senapan, atau anak panah yang tidak bermata dan tidak tajam, atau dicekik dengan jerat lalu mati, maka dalam hal ini haram dimakan.
6. Penyembelihannya itu dilakukan sekali. Jika ia memotong tenggorokannya lalu diam, kemudian ia teruskan penyembelihannya, maka jika yang kedua

itu terpisah dari yang pertama secara *'urf*, disyaratkan hendaklah hewan itu masih hidup ketika memulai yang kedua. Jika yang kedua tidak terpisah dari yang pertama secara *'urf*, maka tidak disyaratkan hidup. Misalnya ia mengangkat pisaunya lalu dikembalikan lagi dengan segera, atau ia mencampakkannya karena tidak tajam dan segera mengambil yang lain, atau pisau itu jatuh lalu segera mengambilnya lagi atau mengambil lainnya, atau membaliknya dan memotong sisanya dengan pisau itu juga, maka semua ini boleh, karena antara yang pertama dan yang kedua tadi tidak terpisah.

7. Yang menyembelih bukan orang yang sedang dalam ihram sementara yang disembelih buruan darat liar. Bila demikian, maka hewan yang disembelih tadi tidak halal.
8. Yang menyembelih itu orang Islam atau Ahli Kitab, bukan orang yang beragama Majusi, bukan penyembah berhala dan bukan pula orang murtad. Maka sembelihan orang yang beragama Yahudi dan Nasrani halal dimakan sebagaimana sembelihan orang Islam. Sebagaimana juga tidak halal sembelihan orang gila, mabuk dan yang belum mumayyiz, sekalipun dari hewan yang tidak dapat dikuasai berdasarkan pendapat yang *rajih* (kuat). Akan tetapi (orang ahudi dan Nasrani tadi) hukumnya makruh menyembelih. Demikian pula dimakruhkan untuk menyembelih bagi orang yang buta.

Dan tidak disyaratkan membaca *tasmiyah*, melainkan disunnatkan saja. Bila ia menyebut nama Allah bersamaan dengan nama selain Allah, misalnya dengan membaca:

بِسْمِ اللَّهِ وَاسْمِ مُحَمَّدٍ

"Dengan nama Allah dan nama Muhammad"

... maka bila itu dimaksudkan sebagai penyekutuan berarti kafir dan sembelihannya itu haram dimakan. Bila tidak bermaksud menyekutukan, maka sembelihannya halal, akan tetapi hukumnya makruh bila dimaksudkan untuk tabarruk, dan haram bila itu diucapkan untuk mengaburkan (nakna) sekutu.

- **Hanabilah:** Mereka berpendapat bahwa pemotongan hewan secara syara' adalah penyembelihan hewan yang dapat dikuasai, yang boleh dimakan, yang hidup di darat dan lain sebagainya kecuali belalang dan yang semacamnya yang tidak perlu disembelih. Pemotongan yang sesuai dengan syari'at dapat dilakukan dengan cara memotong pembuluh nafas dan kerongkongan. Pemotongan dengan cara *nahr* dilakukan pada legokan leher yang terdapat

di antara pangkal leher dan dada. Dan tidak disyaratkan memotong dua urat leher (yaitu urat yang ada di sekitar pembuluh nafas); akan tetapi memotongnya lebih utama.

Bila merasa ada kesulitan untuk memotong hewan dengan cara *dzab* atau *nahr*, maka hendaklah dilakukan dengan 'aqar, yaitu dengan memanahnya dan lain sebagainya pada bagian manapun dari badannya, sehingga melukai dan mematikan; yang demikian itu halal dimakan sama seperti halnya buruan. Bila ada seekor unta melarikan diri dan tidak dapat dikuasai (ditangkap), atau ada hewan yang boleh dimakan jatuh ke dalam sumur dan tidak mungkin untuk disembelih, maka hendaklah dilakukan dengan cara 'aqar. Hewan itu halal dimakan dengan syarat matinya itu disebabkan luka yang ia maksudkan sebagai cara pemotongan 'aqar tadi. Bila matinya karena sesuatu yang lain, maka tidak halal dimakan sekalipun lukanya tadi dapat menyebabkan kematiannya. Dan bagi yang memanah itu harus memenuhi ketentuan-ketentuan syarat yang berlaku bagi penyembelih. Bila hewan itu dipanah oleh seorang yang beragama Majusi, maka ia tidak halal dimakan.

Untuk halalnya hewan sembelihan itu ada empat syarat:

1. Hendaklah membaca: **بِسْمِ اللَّهِ** ketika menggerakkan tangannya (baik ketika memotong dengan cara *dzab*, *nahr* ataupun 'aqar); dan tidak ada bacaan lain yang dapat menggantikan bacaan *tasmiyah* ini. Jika ia ber-tasbihi kepada Allah (dengan mengucapkan *subhanallah*), maka ini tidak cukup. Dan sah melafadzkannya dengan selain bahasa Arab, sekalipun ia mampu mengucapkannya dengan bahasa Arab. Dan disunnatkan untuk membaca takbir berikut *tasmiyah*, yaitu dengan mengucapkan: **بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ**. Bila yang menyembelih itu bisu, maka hendaklah menengadahkan kepalanya ke langit serta memberi isyarat yang menunjukkan bacaan *tasmiyah*, sehingga dapat difahami bahwa ia bermaksud membacanya. Ini cukup untuk menghalalkan sembelihan bagi yang bisu. Bila ia sengaja meninggalkan *tasmiyah* atau karena tidak tahu, maka sembelihannya itu tidak boleh dimakan, berdasarkan firman Allah:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكِّرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ (الأنعام: ١٢١)

"Dan jangan kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya." (Q.s. 6:121)

Sedang apabila tidak membaca *tasmiyah* karena lupa, maka halal dimakan berdasarkan hadits Syaddad bin Sa'ad, dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda:

ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ (الحديث)

"Sembelihan orang muslim itu halal, sekalipun tidak membaca *tasmiyah*, selama itu tidak disengaja."

Dan disyaratkan hendaknya bacaan *tasmiyah* itu dimaksudkan untuk hewan yang disembelihnya. Jika ia membacanya untuk seekor kambing lalu menyembelih lainnya dengan *tasmiyah* itu, maka hewan yang kedua ini tidak boleh dimakan.

Tenggang waktu sedikit yang memisahkan antara *tasmiyah* dan pelaksanaan penyembelihan tidaklah membatalkan bacaan tersebut. Jika ia membaca *tasmiyah*, lalu berbicara dan setelah itu menyembelih, maka sembelihan itu halal dimakan. Juga bila ia telah membaringkan kambing untuk disembelih dan membaca *tasmiyah*, lalu mencampakkan pisau dan mengambil pisau lain lalu menyembelihnya, maka itu halal dimakan; demikian juga bila ia menjawab salam atau minta air minum.

Ahli Kitab dalam hal ini sama dengan orang muslim. (Tetapi) bila Ahli Kitab itu menyebut nama al-Masih (Yesus), maka sembelihannya itu tidak halal. Sedang apabila tidak diketahui, apakah menyembelihnya itu membaca *tasmiyah* atau tidak, menyebut nama Allah-kah atau lain-Nya, maka sembelihan itu halal.

2. Menyangkut kepantasan pelakunya (baik dengan cara *dzab*, *nahr* ataupun 'aqar); dalam arti dia itu berakal atau bermaksud sengaja memotongnya. Jika sebilah pisau mengenai leher kambing lalu pisau itu memotongnya, maka kambing tadi tidak halal dimakan, karena tidak ada kesengajaan untuk memotong. Dan hendaklah pemotongnya itu seorang muslim atau Ahli Kitab sekalipun ia seorang militer, atau berasal dari Nasrani Bani Taghlib. Tidak ada perbedaan antara laki-laki atau perempuan, merdeka atau hamba, sekalipun ia junub, haid, nifas, buta ataupun fasik. Dan tidak halal sembelihan orang gila, mabuk dan anak kecil yang belum mumayyiz, karena mereka ini tidak mempunyai maksud tujuan (dalam melakukan sesuatu). Sedang apabila anak kecil itu mumayyiz, maka sembelihannya halal dimakan, sekalipun umurnya belum sepuluh tahun. Dan tidak halal pula sembelihan orang murtad, pemeluk agama Majusi, penyembah

Untuk unta sunnat dipotong dengan cara *nahr* (yaitu dipotong pangkal lehernya pada bagian bawah kalung), kecuali menurut Malikiyah. Perhatikanlah madzhan mereka pada catatan kaki di bawah ini.¹²⁾ Demikian juga jenis hewan lainnya yang mempunyai leher panjang. Sedangkan

berhala, orang Zindiq, Darzi dan setiap kepercayaan yang tidak berpegang kepada Kitab; dengan mengambil pemahaman dari firman Allah SWT yang menyatakan:

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ (المائدة : ٥)

"Dan makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab adalah halal bagimu". (Q.s. 5:5)

dengan kata lain, tidak diharamkan bagimu makanan (sembelihan) selain orang yang diberi Al-Kitab.

3. Menyangkut alat. Yaitu hendaklah hewan tersebut disembelih dengan alat yang tajam yang dapat memotong atau menembus karena tajamnya, bukan karena beratnya. Tidak ada perbedaan dalam masalah alat tajam ini, apakah ia terbuat dari besi, seperti pisau, pedang, mata anak panah dan lain sebagainya; atau berupa batu atau kayu ataupun tulang, kecuali gigi dan kuku, maka pemotongan hewan dengan gigi dan kuku tidak sah, baik keduanya itu masih menyatu dengan badan ataupun sudah terpisah.
4. Memotong tenggorokan dan pembuluh nafasnya sebagaimana telah dijelaskan terdahulu. Bila Ahli Kitab menyembelih hewan yang haram dalam syari'atnya dan dalam syari'at kita ditetapkan haram baginya, maka hewan tersebut halal kita makan seperti apabila orang yang beragama Yahudi menyembelih hewan yang berkuku, yaitu unta, burung unta, itik dan semua hewan yang jari kakinya menyatu, karena Allah SWT telah memberitahukan bahwa setiap hewan yang berkuku haram bagi mereka. Demikian juga apabila menyembelih hewan yang diduga haram baginya, sementara dalam syari'at kita tidak ditetapkan bahwa makanan tersebut haram baginya; seperti apabila menyembelih hewan yang paru-parunya menempel pada rusuknya, karena mereka mempunyai dugaan bahwa paru-paru itu haram dimakan. Mereka istilahkan itu dengan "*laziqah*" (yaitu hewan yang paru-parunya menempel pada rusuknya).

12)...

- **Malikiyah:** Mereka berpendapat bahwa cara pemotongan unta, jerapah dan gajah — sebab gajah menurut mereka boleh dimakan — wajib dengan cara

jenis hewan selain unta, seperti sapi dan kambing disunnatkan dipotong (disembelih) dengan cara *dzabh* (yaitu dengan memotong tenggorokan dan kedua urat lehernya bagian depan).

Dan disunnatkan agar pisau penyembelihnya diasah terlebih dahulu dan hendaklah diasah di tempat yang jauh dari hewan yang akan disembelih. Juga disunnatkan agar hewan itu tidak disembelih sendirian sementara hewan lainnya melihat. Bila hewan itu berupa kambing atau sapi, maka hendaklah dimiringkan di atas rusuk kirinya, kemudian membaca:

اَللّٰهُمَّ هٰذَا مِنْكَ وَاِلَيْكَ

"Ya Allah, hewan ini dari-Mu dan akan kembali kepada-Mu." lalu membaca ayat :

وَجَهِتْ وَجْهِيْ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيفًا وَمَا اَنَا

مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ (الانعام : ٧٩)

nahr (yaitu ditusuk pada bagian pangkal lehernya). Bila hewan ini dipotong dengan cara *dzabh* (yaitu dengan memotong tenggorokan dan dua urat lehernya), maka tidak boleh dimakan. Sedangkan selain hewan tersebut tadi dari hewan ternak, hewan liar dan burung-burung, maka pemotongannya itu wajib dilakukan dengan cara *dzabh*; dan bila dilakukan dengan cara *nahr*, maka tidak boleh dimakan. Yang boleh dengan dua cara pemotongan — sekalipun yang afdhal adalah dengan cara *dzabh* — ialah sapi, kerbau, kuda, bagal dan keledai liar.

Semua itu berlaku bila dalam keadaan leluasa dan tidak terpaksa. Sedang apabila dalam keadaan darurat, seperti tidak ada alat untuk menyembelih atau hewan itu jatuh ke dalam jurang, sementara ia tidak bisa melakukan ketentuan yang wajib dari dua cara pemotongan tadi, yaitu *dzabh* atau *nahr*, maka dalam hal ini ia boleh membalik dua cara penyembelihan tadi, yaitu menyembelih apa-apa yang semestinya ditusuk dan menusuk apa-apa yang semestinya disembelih, dengan alasan darurat.

Wallahu a'lam; semoga shalawat dan salam senantiasa Allah curahkan kepada *shahib al-syari'ah* junjungan kami Muhammad SAW beserta para keluarga dan shahabatnya....

"Aku hadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan." (Q.s. 6:79)
lalu membaca ayat:

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

"Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam." (Q.s. 6:162)
lalu membaca:

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ

"Dengan nama Allah, Allah Maha Besar."
kemudian disembelih.

Dimakruhkan untuk memenggal leher hewan yang disembelih sebelum nyawanya keluar dan tenang; demikian juga dimakruhkan menguliti atau memotong anggota badannya atau mencabut bulunya sebelum nyawanya keluar. Juga makruh hukumnya tidak menghadapkannya ke kibalat (ketika disembelih) serta melakukan segala bentuk penyiksaan terhadap hewan yang disembelih tanpa perlu.

Dalam masalah ini akan dibicarakan secara panjang lebar menjadi beberapa judul pada BAGIAN KEDUA (MU'AMALAT) dari kitab FIQH EMPAT MADZHAB, juga tentang apa-apa yang boleh dan tidak boleh dimakan serta apa-apa yang boleh dan tidak boleh dipakai. Silahkan membaca bagi yang menghendaknya. *Wallahu waliyyut tawfiq.*

